SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang;

b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029, perlu dilakukan revisi;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan

Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

17. Pengawasan . . .

17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
21. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

30. Kawasan . . .

30. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
32. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar yang selanjutnya disingkat Mamminasata adalah satu kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sehagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Talakar, sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya, yang membentuk Kawasan metropolitan.
33. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
35. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
36. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

(1) Wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada posisi geografis antara 1°52' - 8°LS dan 116°48' - 122°36'BT.

(2) Cakupan Wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi mempunyai luas sebesar kurang lebih 12.885.065 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh lima) hektar meliputi:
   a. Wilayah darat; dan
   b. Wilayah Laut.

(3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota meliputi:
   a. Kabupaten Luwu Utara;
   b. Kabupaten Luwu Timur;
   c. Kabupaten Luwu;
   d. Kabupaten Tana Toraja;
   e. Kabupaten Toraja Utara;
   f. Kabupaten Pinrang;
   g. Kabupaten Sidenreng Rappang;
   h. Kabupaten Enrekang;
   i. Kabupaten Barru;
   j. Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
   k. Kabupaten Maros;
   l. Kabupaten Gowa;
   m. Kabupaten Bone;
   n. Kabupaten Soppeng;
   o. Kabupaten Wajo;
   p. Kabupaten Bulukumba;
   q. Kabupaten Kepulauan Selayar;
   r. Kabupaten Jeneponto;
   s. Kabupaten Sinjai;
   t. Kabupaten Takalar;
   u. Kabupaten Bantaeng;
   v. Kota Palopo;
   w. Kota Makassar; dan
   x. Kota Pare Pare.

(4) Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 4 (empat) Kawasan Laut yaitu Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, dan

Teluk Bone dan terdiri atas 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pulau meliputi:

a. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) pulau;
b. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 5 (lima) pulau;
c. Kabupaten Jeneponto terdiri dari 1 (satu) pulau;
d. Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) pulau;
e. Kabupaten Sinjai terdiri dari 10 (sepuluh) pulau;
f. Kabupaten Bone terdiri dari 2 (dua) pulau;
g. Kabupaten Pangkajene Kepulauan terdiri dari 140 (seratus empat puluh) pulau;
h. Kabupaten Barru terdiri dari 9 (sembilan) pulau;
i. Kabupaten Pinrang terdiri dari 4 (empat) pulau;
j. Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 4 (empat) pulau;
k. Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 1 (satu) pulau;
l. Kota Makassar terdiri dari 14 (empat belas) pulau;
m. Kota Palopo terdiri dari 1 (satu) pulau; dan
n. 1 (satu) pulau yaitu Pulau Betang, Wilayah administrasinya sesuai dengan penetapan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

(5) Batas Wilayah Perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi :

a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. ruang lingkup;
b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
c. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
d. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
e. KSP;
f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;

g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
h. peran Masyarakat dan kelembagaan;
i. ketentuan lain-lain;
j. penyidikan;
k. ketentuan pidana; dan
l. ketentuan peralihan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang produktif berbasis keberlanjutan yang meliputi:
    1. pengembangan Kawasan Perkotaaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
    2. pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; dan
    3. pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah.
b. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi:
    1. pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan;
    2. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya.

c. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan melalui kelestarian Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, yang meliputi:
   1. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung;
   2. pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung;
   3. pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
   4. mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya alam meliputi:
   1. perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
   2. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

(1) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, terdiri atas:
   a. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pengolahan komoditas unggulan sumber daya alam;
   b. mengembangkan pusat jasa dan pusat promosi pariwisata di Kawasan Perkotaan;
   c. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan dan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam terpadu; dan
   d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata serta merehabilitasi Kawasan pariwisata yang terdegradasi.

(2) Strategi pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 terdiri atas:

a. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di Kawasan sekitarnya;
b. mengembangkan Kawasan industri pengolahan sumber daya alam yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. mengembangkan sarana dan prasarana untuk kelancaran distribusi dan produksi pada sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam.

(3) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3, meliputi:

a. menetapkan zona rawan bencana di Kawasan Perkotaan dan Wilayah pesisir sesuai karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
b. mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan dan Wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana;
c. mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana;
d. membangun sarana pemantauan bencana; dan
e. menetapkan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.

Pasal 7

(1) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, terdiri atas:

a. mengembangkan akses sarana dan prasarana transportasi darat, Laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan;
b. mengembangkan sistem transportasi antar moda yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan;
c. mengembangkan dan memantapkan jaringan transportasi dan akses sarana dan prasarana transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan yang

menghubungkan Kawasan Perkotaan dengan sentra produksi, pelabuhan, dan bandar udara;

d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung pelayaran regional, nasional, dan internasional;
e. mengembangkan simpul transportasi, industri, perdagangan, dan konvensi pada Kawasan Perkotaan;
f. mengembangkan dan memantapkan bandar udara untuk mendukung konektivitas regional, nasional, dan internasional; dan
g. mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan Kawasan pertanian tanaman pangan dan Kawasan Lindung.

(2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, terdiri atas:

a. meningkatkan interkoneksi antara Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dengan Wilayah sekitarnya, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. melakukan pemerataan pengembangan Wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan Kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat; dan
c. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan di Kawasan rawan bencana dan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, terdiri atas:

a. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi terutama di Kawasan pesisir dan Kawasan Perdesaan yang masih terisolasi;
b. mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air untuk mendukung peningkatan luasan Kawasan pertanian yang terlayani jaringan sumber daya air; dan
c. mencegah pendangkalan danau dan waduk untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku.

Pasal 8

(1) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, terdiri atas:
   a. menata kembali Kawasan permukiman dan Kawasan permukiman Masyarakat adat yang berada di Kawasan berfungsi lindung;
   b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan Ruang di bagian hulu Wilayah sungai, Kawasan hutan lindung, Kawasan resapan air, dan Kawasan konservasi; dan
   c. mengendalikan pemanfaatan Ruang pada Kawasan berfungsi lindung.

(2) Strategi untuk pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, terdiri atas:
   a. mempertahankan luasan Kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
   b. menetapkan Kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai;
   c. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada Kawasan berfungsi lindung; dan
   d. memulihkan Kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah.

(3) Strategi pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, terdiri atas:
   a. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati Laut;
   b. mencegah sedimentasi pada Kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang;
   c. mengkonservasi Kawasan yang merupakan jalur migrasi bagi biota Laut yang dilindungi;
   d. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada Kawasan konservasi perairan; dan
   e. mengendalikan penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung Kawasan konservasi melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

(4) Strategi untuk mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4, terdiri atas:

a. peningkatan . . .

a. peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis; dan
b. peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan perlindungan biota Laut.

Pasal 9

(1) Strategi untuk perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, terdiri atas:
a. mengembangkan Kawasan pariwisata unggulan;
b. mengembangkan Kawasan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam;
c. mengembangkan Kawasan perikanan terpadu di Kawasan pesisir pantai yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
d. mengembangkan Kawasan agropolitan pada beberapa Kawasan sentra produksi komoditas pertanian; dan
e. mengembangkan dan melestarikan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional.

(2) Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, terdiri atas:
a. mengembangkan Kawasan pendidikan tinggi di Kawasan Perkotaan;
b. mengembangkan sumber energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan Masyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 11

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
a. PKN;
b. PKW; dan
c. PKL.

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terdiri atas:
a. seluruh Wilayah Kota Makassar;
b. seluruh Wilayah Kabupaten Takalar;
c. sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) Wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan
d. sebagian Wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
b. Kawasan Perkotaan Jeneponto Kabupaten Jeneponto;

c. Kota Palopo . . .

c. Kota Palopo;
d. Kawasan Perkotaan Watampone Kabupaten Bone;
e. Kawasan Perkotaan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
f. Kawasan Perkotaan Barru Kabupaten Barru; dan
g. Kota Pare Pare.

(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Bantaeng sebagai ibu kota Kabupaten Bantaeng;
b. Kawasan Perkotaan Enrekang sebagai ibu kota Kabupaten Enrekang;
c. Kawasan Perkotaan Masamba sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Utara;
d. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu;
e. Kawasan Perkotaan Malili sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Timur;
f. Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai ibu kota Kabupaten Pinrang;
g. Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang;
h. Kawasan Perkotaan Benteng sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar;
i. Kawasan Perkotaan Sinjai sebagai ibu kota Kabupaten Sinjai;
j. Kawasan Perkotaan Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten Soppeng;
k. Kawasan Perkotaan Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tana Toraja;
l. Kawasan Perkotaan Rantepao sebagai ibu kota Kabupaten Toraja Utara;
m. Kawasan Perkotaan Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo;
n. Kawasan Perkotaan Siwa Kabupaten Wajo;
o. Kawasan Perkotaan Batusitanduk Kabupaten Luwu; dan
p. Kawasan Perkotaan Palattae Kabupaten Bone.

(5) Penambahan sistem pusat permukiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan apabila terdapat usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 13

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

a. jalan umum;
b. jalan tol;
c. terminal penumpang; dan
d. jembatan timbang.

Pasal 14

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

a. jalan arteri; dan
b. jalan kolektor.

Pasal 15

(1) Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa jalan arteri primer.
(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. jalan lintas barat Pulau Sulawesi;
    b. jalan lintas tengah Pulau Sulawesi;
    c. jalan lintas timur Pulau Sulawesi;
    d. jalan penghubung lintas Pulau Sulawesi;
    e. jalan non lintas; dan
    f. rencana jalan trans Sulawesi di Mamminasata/*Middle Ring Road*.

(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
   a. jalan kolektor primer satu;
   b. jalan kolektor primer dua; dan
   c. jalan kolektor primer tiga.

(2) Jalan kolektor primer satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jalan lintas tengah Pulau Sulawesi;
   b. jalan penghubung lintas Pulau Sulawesi;
   c. jalan non lintas; dan
   d. rencana jalan kolektor primer satu.

(3) Jalan kolektor primer dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghubungkan antara ibu kota Provinsi dan ibu kota Kabupaten/Kota.

(4) Jalan kolektor primer tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghubungkan antar ibu kota Kabupaten/Kota.

(5) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jalan kewenangan Provinsi berupa jalan kolektor primer dua dan jalan kolektor primer tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(6) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi ruas:
   a. Ujung Pandang I;
   b. Ujung Pandang II;
   c. Ujung Pandang III;
   d. Makassar Seksi IV;
   e. Makassar *New Port*;
   f. Tol Jalan Nusantara;
   g. Tol Pesisir Pantai Makassar–Takalar;

h. Makassar–Maros;
i. *Bypass* Mamminasata;
j. Tol A.P. Pettarani-Tanjung Bunga
k. Makassar–Sungguminasa;
l. Tindantana-Palopo;
m. Palopo–Pare Pare;
n. Pare Pare–Pangkajene;
o. Pangkajene–Maros;
p. Maros–Watampone;
q. Maros–Mandai–Makassar;
r. Makassar–Mandai;
s. Sungguminasa–Takalar; dan
t. Takalar–Bulukumba.

(2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
a. terminal penumpang tipe A; dan
b. terminal penumpang tipe B.

(2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status terminal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
a. jembatan timbang Maccopa di Kabupaten Maros;
b. jembatan timbang Walenrang di Kabupaten Luwu;
c. jembatan timbang Datae di Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. jembatan timbang Tonrokassi di Kabupaten Jeneponto;
e. jembatan timbang Pallangga di Kabupaten Gowa;
f. jembatan timbang Tana Batue di Kabupaten Bone; dan
g. jembatan timbang Mebali di Kabupaten Tana Toraja.

(2) Penambahan . . .

(2) Penambahan, peningkatan, dan penetapan jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan paraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 20

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api; dan
   b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jaringan dan layanan kereta api antar kota lintas: Makassar-Pare Pare, Makassar-Takalar-Bulukumba-Watampone, Malili–Kolaka, Bone–Wajo–Palopo–Malili, Pare Pare–Wajo, Malili–Kolonadale, Pare Pare–Mamuju–Donggala, Palu–Poso–Malili;
   b. jaringan dan layanan kereta api regional yaitu meliputi lintas: Mamminasata;
   c. jaringan monorel yaitu meliputi lintas Makassar;
   d. jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan pusat kota dengan bandara yaitu Hasanuddin di Kota Makassar dan Kabupaten Maros; dan
   e. jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan Wilayah sumber daya alam atau Kawasan produksi dengan pelabuhan Makassar di Kota Makassar dan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang akan mendukung sistem jaringan perkeretaapian terdapat di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pinrang, Kota Pare Pare, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

(4) Penambahan dan penetapan sistem jaringan kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 21

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
   a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
   b. lintas penyeberangan antar Provinsi;
   c. lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
   d. pelabuhan sungai dan danau; dan
   e. pelabuhan penyeberangan.

(2) Penambahan dan penetapan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Provinsi, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

(1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas:
   a. pelabuhan Laut; dan
   b. alur pelayaran di Laut.

(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pelabuhan utama;
   b. pelabuhan pengumpul;
   c. pelabuhan pengumpan;
   d. terminal umum;
   e. terminal khusus; dan
   f. pelabuhan perikanan.

(3) Pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dilengkapi dengan daerah lingkungan kerja tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. pelabuhan perikanan nusantara; dan
   b. pangkalan pendaratan ikan.

(5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Penambahan dan penetapan pelabuhan Laut lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(7) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

(1) Alur pelayaran meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan.

(2) Penambahan dan penetapan alur pelayaran lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Provinsi, tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 24

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
   a. bandar udara pengumpul;
   b. bandar udara pengumpan; dan
   c. bandar udara khusus.

(2) Penambahan dan penetapan bandar udara umum dan bandar udara khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Provinsi, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Bandar udara yang berbatasan langsung dengan Laut tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pengaturan Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut pada ketentuan khusus.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 26

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
   a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. terminal bahan bakar minyak dan depot *liquefied petroleum gas* Makassar di Kota Makassar;
   b. depot bahan bakar minyak Pare Pare di Kota Pare Pare;
   c. depot bahan bakar minyak Palopo di Kabupaten Luwu;
   d. depot bahan bakar minyak Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar;
   e. kilang gas Wajo di Kabupaten Wajo; dan
   f. depot *liquefied natural gas* Langkenna di Kabupaten Wajo.

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. jaringan minyak dan gas bumi nasional yang menghubungkan Makassar-Sengkang–Pomala–Donggi dan jaringan distribusi minyak dan gas bumi nasional yang menghubungkan Makassar–Pare Pare; dan
b. jaringan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang Kabupaten Wajo ke seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 27

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pembangkit listrik tenaga uap/gas dan uap di Kota Makassar;
   b. pembangkit listrik tenaga uap di Kota Makassar, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Jeneponto;
   c. pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur;
   d. pembangkit listrik tenaga diesel di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kota Makassar;
   e. pembangkit listrik tenaga gas di Kabupaten Wajo dan Kota Makassar;
   f. pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Gowa, dan Kota Palopo;
   g. pembangkit listrik tenaga mesin gas di Kabupaten Kepulauan Selayar;

h. pembangkit . . .

h. pembangkit listrik tenaga biomassa di Kabupaten Sidenreng Rappang;

i. pembangkit listrik tenaga bayu di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, dan potensi pembangkit listrik tenaga bayu di kabupaten lainnya;

j. pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

k. pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Luwu Utara;

l. pembangkit listrik tenaga sampah di Kota Makassar;

m. rencana pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya baterai, pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga bayu, dan pembangkit listrik tenaga air yang tersebar di Kabupaten/ Kota; dan

n. pengembangan sumber energi terbarukan di seluruh Kabupaten/Kota.

(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem meliputi Wilayah: Daya Baru–Incomer 2 phi (Maros-Sungguminasa), GI Belopa–Incomer 2 Palopo–Siwa, KIMA Makassar–Daya Baru, PLTA Malea–Makale, Sungguminasa–Lanna, Wotu–Masamba, PLTU Sulsel Barru 2–Incomer 2 phi (Sidrap-Maros), Tanete–Inc 1 phi Bulukumba–Sinjai, Bulukumba–Bantaeng *Switching*, Jeneponto–Bantaeng *Switching*, Punagaya TIP 57–Jeneponto, Bantaeng *Switching*–Incomer 2 phi (Jeneponto–Bulukumba), Punagaya–Bantaeng *Switching*, PLTG/GU/Makassar (Relokasi)–Tallasa, Bengo–Soppeng, Makale–Rantepao, KIMA Maros–Maros, GITET Wotu- GITET Bungku, GITET Bakaru 2–GITET Sidrap, GITET Palopo–GITET Bakaru 2, GITET Sidrap–GITET Daya Baru, GITET Daya Baru–GITET Punagaya, GITET Daya Baru–Incomer 2 phi Maros–Sungguminasa, GITET Sidrap–Incomer 2 phi Sidrap–Maros, GITET Punagaya–GI 150 kV Punagaya, PLTA Bakaru 2–GI 150 kV Bakaru dan Keera–Incomer 1 phi Sengkang-Siwa;

b. jaringan distribusi tenaga listrik terdistribusi pada PKW dan PKL;

c. jaringan . . .

c. jaringan kabel bawah Laut penyaluran tenaga listrik berupa alur kabel listrik bawah Laut Bulukumba–Selayar–Jampea; dan

d. gardu listrik berupa gardu induk tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

(4) Rencana pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 28

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari stasiun telepon otomat, rumah kabel, kotak pembagi, dan jaringan kabel serat optik di seluruh Kabupaten/Kota termasuk kabel bawah Laut telekomunikasi, jaringan telekomunikasi khusus, jaringan stasiun televisi lokal, dan jaringan stasiun radio lokal.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun bumi penginderaan jauh Pare Pare.

(4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

(5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem jaringan air bersih;
   c. sistem pengendalian banjir; dan
   d. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan sumber daya air tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 30

(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Provinsi;
   b. sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Kabupaten/Kota;
   c. sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Kabupaten/Kota;
   d. sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah Provinsi lintas Kabupaten/Kota; dan
   e. sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah Provinsi utuh Kabupaten/Kota.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan irigasi diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 31

(1) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem penyediaan air bersih Kawasan Perkotaan Mamminasata yang melayani Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar;
b. sistem penyediaan air bersih Kawasan Pare Pare yang melayani Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Pare Pare, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Barru;
c. sistem penyediaan air bersih Kawasan Watampone yang melayani Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo;
d. sistem penyediaan air bersih Kawasan Palopo yang melayani Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara;
e. sistem penyediaan air bersih Kawasan Toraja yang melayani Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja;
f. sistem penyediaan air bersih Kawasan Bulukumba yang melayani Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai; dan
g. sistem penyediaan air bersih berupa pipa bawah Laut saluran perbenihan dan pipa saluran smelter, meliputi:
    1. alur pipa saluran smelter Bua di Kabupaten Luwu;
    2. alur pipa saluran smelter Pajukukang di Kabupaten Bantaeng;
    3. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 1 di Kabupaten Barru;
    4. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 2 di Kabupaten Barru; dan
    5. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 3 di Kabupaten Barru.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air bersih diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 32

(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c terdiri atas sistem pengendalian banjir sungai, sistem pengendalian banjir kanal, pengaman pantai, waduk pengendali banjir, dan bendungan pengendali banjir.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian banjir lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 33

(1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d meliputi:
   a. bendungan;
   b. bendung; dan
   c. waduk.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

(1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f meliputi:
   a. sistem penyediaan air minum;
   b. sistem pengelolaan air limbah;
   c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
   d. sistem jaringan persampahan.

(2) Penambahan dan pengembangan sistem jaringan parasana lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 35

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sistem penyediaan air minum Kawasan Perkotaan Mamminasata yang melayani Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar;

b. sistem penyediaan air minum Kawasan Pare Pare yang melayani Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Pare Pare, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Barru;
c. sistem penyediaan air minum Kawasan Watampone yang melayani Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo;
d. sistem penyediaan air minum Kawasan Palopo yang melayani Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara;
e. sistem penyediaan air minum Kawasan Toraja yang melayani Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja; dan
f. sistem penyediaan air minum Kawasan Bulukumba yang melayani Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai.

(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 36

(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi sistem pengelolaan air limbah Provinsi diarahkan berdasarkan Kawasan pembangunan yang meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Mamminasata yang melayani Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar;
b. Kawasan Pare Pare yang melayani Wilayah Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kota Pare Pare, dan Kabupaten Barru;
c. Kawasan pembangunan Watampone yang melayani Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo;
d. Kawasan Palopo yang melayani Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara;
e. Kawasan Toraja yang melayani Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja; dan
f. Kawasan Bulukumba yang melayani Wilayah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba.

(2) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 37

(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c diarahkan berdasarkan Kawasan pembangunan yang meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Mamminasata yang melayani Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar;
   b. Kawasan Pare Pare yang melayani Wilayah Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kota Pare Pare, dan Kabupaten Barru;
   c. Kawasan Watampone yang melayani Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo;
   d. Kawasan Palopo yang melayani Wilayah Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara;
   e. Kawasan Toraja yang melayani Wilayah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja; dan
   f. Kawasan Bulukumba yang melayani Wilayah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba.

(2) Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 38

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d yaitu berupa tempat pemrosesan akhir regional diarahkan berdasarkan Kawasan pembangunan yang meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Mamminasata yang melayani Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar;
   b. Kawasan Pare Pare yang melayani Wilayah Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kota Pare Pare, dan Kabupaten Barru;
   c. Kawasan Watampone yang melayani Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo;

d. Kawasan Palopo yang melayani Wilayah Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara;
e. Kawasan Toraja yang melayani Wilayah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja; dan
f. Kawasan Bulukumba yang melayani Wilayah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba.

(2) Tempat pemrosesan akhir regional Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat direncanakan lebih dari satu tempat pemrosesan akhir dengan mempertimbangkan radius pelayanan dalam Kawasan Perkotaan Mamminasata.

(3) Pengembangan sistem jaringan persampahan dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Penambahan dan pengembangan rencana Pola Ruang lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 40

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.750.996 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar meliputi:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan konservasi;

d. Kawasan Lindung geologi;
e. Kawasan cagar budaya; dan
f. Kawasan ekosistem *mangrove*.

Pasal 41

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa hutan lindung seluas kurang lebih 1.103.796 (satu juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar yang tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.
(2) Pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai Kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya disingkat PTB/TE seluas 5.843 (lima ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar terdapat di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 42

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, Kota Pare Pare, dan Kota Makassar yang meliputi:
    a. Kawasan sempadan pantai;
    b. Kawasan sempadan sungai; dan
    c. Kawasan sekitar danau/waduk.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan

bentuk dan kondisi fisik pantai diarahkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(3) Penetapan batas sempadan pantai di Wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari 100 (seratus) meter, dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan bencana, yang secara terus menerus mampu menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi setempat.

(4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul, baik yang mengalir di Kawasan Perkotaan maupun diluar Kawasan Perkotaan, meliputi:

a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan, ditentukan:
   1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
   2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
   3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

c. sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, terdiri atas:
   1. garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
   2. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

d. garis . . .

d. garis sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

(5) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 43

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c yaitu seluas kurang lebih 1.626.886 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar, terdiri atas:

a. Suaka Margasatwa Komara di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto;
b. Cagar Alam Faruhumpenai di Kabupaten Luwu Timur;
c. Cagar Alam Kalaena di Kabupaten Luwu Timur;
d. Cagar Alam Ponda-Ponda di Kabupaten Luwu Timur;
e. Taman Wisata Alam Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur;
f. Taman Wisata Alam Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur;
g. Taman Wisata Alam Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur;
h. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
i. Taman Hutan Raya Bontobahari di Kabupaten Bulukumba;
j. Taman Hutan Raya Sinjai/Abdul Latief di Kabupaten Sinjai;
k. Taman Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa;
l. Taman Wisata Alam Cani Sirenreng di Kabupaten Bone;
m. Taman Wisata Alam Lejja di Kabupaten Soppeng;
n. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam di Kabupaten Soppeng;
o. Taman Wisata Alam Nanggala III di Kota Palopo;
p. Taman Wisata Alam Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang;
q. Taman Buru Komara di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar;
r. Taman Hutan Raya Malino di Kabupaten Gowa;
s. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Toraja Utara di Kabupaten Toraja Utara;
t. Kawasan Konservasi Maritim Bontobahari berupa Kawasan Pembuatan Kapal Phinisi di Kabupaten Bulukumba;
u. Taman Nasional Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar;

v. Taman Wisata Perairan Kapoposang di Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

w. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi Pulau Lanyukang di sebagian perairan sekitar Pulau Lanjukang di Kota Makassar, Pulau Sembilan di sebagian perairan sekitar Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai, Pulau Tanakeke di sebagian perairan sekitar Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar, Pulau Panikiang di sebagian perairan sekitar Pulau Panikiang di Kabupaten Barru, Liukang Tangaya di sebagian perairan sekitar Kecamatan Liukang Tangaya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Pulau Kakabia di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

x. Kawasan konservasi perairan yang meliputi Teluk Bone di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, Bilongka di Kabupaten Luwu, Liukang Tuppabiring di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanalili di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan konservasi perairan daerah Malili di Kabupaten Luwu Timur.

(2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Laut tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

(1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdapat di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Soppeng.

(2) Pengembangan Kawasan Lindung geologi yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara,

Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, Kota palopo, Kota Pare Pare, dan Kota Makassar.

(2) Pengembangan Kawasan cagar budaya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

(1) Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f tersebar di Kabupaten Barru, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kota Makassar, dan Kota Palopo.

(2) Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbatasan langsung dengan Laut tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 47

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 10.115.383 (sepuluh juta seratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:

a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan perkebunan rakyat;
c. Kawasan pertanian;
d. Kawasan perikanan;
e. Kawasan pergaraman;
f. Kawasan pertambangan dan energi;
g. Kawasan peruntukan industri;
h. Kawasan pariwisata;
i. Kawasan permukiman;

j. Kawasan transportasi; dan

k. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 48

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a seluas kurang lebih 625.037 (enam ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

(2) Pada Kawasan hutan produksi terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai Kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya disingkat KHP/TE seluas 4.519 (empat ribu lima ratus sembilan belas) hektar terdapat di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 49

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan hutan rakyat yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

Pasal 50

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 51

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan perikanan tangkap; dan
b. kegiatan perikanan budi daya;

(2) Kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di perairan Laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Makasar, Laut Flores, Laut Jawa, dan Teluk Bone.

(3) Kegiatan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budi daya Laut dan budi daya payau tersebar di seluruh Wilayah perairan Kabupaten/Kota.

(4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

(1) Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e terdapat di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Takalar; dan

(2) Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f terdapat di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Takalar, Blok Spermonde, Blok Flores, dan Blok Teluk Bone.

(2) Potensi Kawasan pertambangan berupa Wilayah pertambangan yang digambarkan dalam peta tersendiri, terdiri atas:
a. indikasi Wilayah pencadangan negara terdapat di Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten

Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;

b. indikasi Wilayah pertambangan rakyat terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Wajo;

c. indikasi Wilayah usaha pertambangan batubara terdapat di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Soppeng;

d. indikasi Wilayah usaha pertambangan bukan logam dan/atau Wilayah usaha pertambangan Batuan terdapat di seluruh Wilayah Provinsi;

e. indikasi Wilayah usaha pertambangan mineral logam terdapat di seluruh Wilayah Provinsi kecuali Kota Makassar dan Kota Pare Pare;

f. indikasi Wilayah usaha pertambangan mineral radioaktif terdapat di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kota Pare Pare, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang;

g. indikasi Wilayah usaha pertambangan khusus terdapat di Kabupaten Luwu Timur;

h. potensi panas bumi terdapat di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Wajo;

i. potensi pertambangan gas terdapat di Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang; dan

j. potensi pertambangan minyak dan gas di Wilayah perairan terdapat di Blok Selayar, Blok Karaengta, Blok Kambuno, Blok Bone, Blok Bone Utara, dan Blok Sengkang.

(3) Potensi pertambangan dapat ditetapkan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Potensi . . .

(4) Potensi pertambangan digambarkan dalam peta tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Blok Spermonde, Blok Flores, dan Blok Teluk Bone tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g meliputi Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

(2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbatasan langsung dengan Laut tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pengembangan Kawasan peruntukan industri dapat ditetapkan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h meliputi Kawasan pariwisata di darat dan Kawasan pariwisata Laut.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

(3) Kawasan pariwisata di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i merupakan Kawasan yang potensial dikembangkan di Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan, dan permukiman nelayan.

(2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbatasan langsung dengan Laut tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf j meliputi:

a. bandar udara yang terdiri atas bandar udara pengumpul primer Sultan Hasanuddin Makassar di Kota Makassar dan Kabupaten Maros, bandar udara pengumpan meliputi bandar udara Toraja di Kabupaten Tana Toraja, Bandar Udara H. Aroepala di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Bandar Udara Lagaligo-Bua di Kabupaten Luwu;

b. pelabuhan yang terdiri atas Pelabuhan Utama Makassar (Makassar *New Port*) dan Pelabuhan Pengumpul Garongkong Kabupaten Barru; dan

c. terminal yang terdiri atas terminal tipe A Daya, rencana terminal tipe A Gowa (Kota Baru PKN Mamminsata), terminal tipe A Pekkae Kabupaten Barru, rencana terminal tipe A Kabupaten Toraja Utara, rencana terminal tipe A Kota Palopo, terminal penumpang tipe A Watampone, dan terminal tipe A Lumpue (PKW Pare Pare).

Pasal 58

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf k terdiri atas:
    a. Kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
    b. Kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
    c. Kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aset serta rencana pertahanan dan keamanan lainnya yang telah ditetapkan menurut rencana Wilayah pertahanan dan RTR Wilayah

Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan pertahanan dan keamanan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KSP

Pasal 59

Kawasan strategis yang ada di Wilayah Provinsi meliputi:

a. KSN; dan
b. KSP.

Pasal 60

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan metropolitan Mamminasata yang meliputi seluruh Wilayah Kota Makassar, seluruh Wilayah Kabupaten Takalar, Kawasan Perkotaan di Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa;
b. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Pare Pare yang meliputi Kota Pare Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Barru;
c. KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara;
d. KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan penginderaan jauh Pare Pare dan Kawasan Sorowako dan sekitarnya; dan
e. KSN dari sudut pertahanan dan keamanan negara berupa daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Ujungloe Kabupaten Bulukumba, daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tonra Kabupaten Bone, dan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang bersifat statis.

Pasal 61

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
   a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
   c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan pusat bisnis terpadu yang meliputi pesisir Kota Makassar dan Pulau Lae-lae;
b. Kawasan Pendidikan Tinggi Mamminasata;
c. Kawasan wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya;
d. Kawasan pengembangan peternakan Sidenreng Rappang-Pinrang-Enrekang;
e. Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros;
f. Kawasan agroindustri terpadu di Kota Pare Pare;
g. Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai;
h. Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru;
i. Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang;
j. Kawasan agrowisata Bone-Wajo;
k. Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar;
l. Kawasan ekonomi terpadu Luwu Raya;
m. Kawasan perikanan terpadu di Kabupaten Pinrang;
n. Kawasan perikanan terpadu di Pangkajene Kepulauan-Maros-Barru;
o. Kawasan perikanan terpadu di Takalar-Jeneponto; dan
p. Kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk Bone yang meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 63

KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. taman miniatur Sulawesi Selatan di situs kerajaan Gowa Benteng Sombaopu di Kabupaten Gowa; dan
b. Kawasan wisata budaya dan agrowisata Tana Toraja-Toraja Utara.

Pasal 64

KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:

a. Kawasan Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa;
b. Kawasan Wisata Alam Lejja dan sekitarnya di Kabupaten Soppeng;
c. Kawasan Sungai Tello dan sekitarnya;
d. Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya;
e. Kawasan Lompobattang dan sekitarnya;
f. Kawasan Danau Matano-Towuti dan sekitarnya; dan
g. Kawasan Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a. KKPR terdiri atas :
    1. KKPR Darat; dan
    2. KKPRL.
b. indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang; dan
c. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Pasal 66

(1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:
    a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
    b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
    c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Gubernur melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka . . .

(3) Jangka waktu KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR Wilayah.

Pasal 67

(1) Dalam rangka pemberian KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 2, dijabarkan ke dalam kegiatan.

(2) Penjabaran kegiatan pada KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. zona pelabuhan Laut berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr), daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau *ship to ship transfer* dengan kode zona KPU-PL-01 sampai dengan KPU-PL-43;

b. zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan Wilayah kerja pelabuhan perikanan dengan kode zona KPU-PL-44 sampai dengan KPU-PL-91;

c. zona bandar udara berupa kegiatan bandar udara dengan kode zona KPU-BU-01;

d. Kawasan konservasi terdiri atas:

1. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KK-P3K-01 sampai dengan KK-P3K-05;
2. Kawasan konservasi perairan dengan kode KKPD-01 sampai dengan KKPD–07;
3. Kawasan konservasi maritim dengan kode zona KKM–01; dan
4. Kawasan konservasi lainnya dengan kode KK–KL-01 sampai dengan KK–KL-02.

e. Kawasan pariwisata terdiri atas zona pariwisata yang mencakup kegiatan pariwisata bentang alam bentang Laut, pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah Laut, pariwisata sejarah, pariwisata budaya dan/atau pariwisata olahraga air dengan kode zona KPU-W-1 sampai dengan KPU-W-206.

f. Kawasan pertambangan berupa zona pertambangan mineral dan batu bara berupa Wilayah untuk kegiatan pertambangan mineral, batu bara, dan/atau pasir Laut dengan kode zona KPU-TB-01 sampai dengan KPU-TB-03;

g. Kawasan perikanan yang terdiri atas:

1. zona perikanan tangkap berupa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kode zona KPU-PT-01 sampai dengan KPU-PT-11; dan

2. zona perikanan budi daya berupa Wilayah atau kegiatan untuk budi daya Laut dan/atau budi daya air payau dengan kode zona KPU-BD-01 sampai dengan KPU-BD-112.

h. Kawasan pergaraman terdiri atas zona pergaraman berupa Wilayah atau kegiatan pergaraman dengan kode zona KPU-GR-01 sampai dengan KPU-GR-04;

i. Kawasan industri terdiri atas zona industri berupa kegiatan untuk industri pengolahan ikan dan maritim dengan kode zona KPU-ID-01 sampai dengan KPU-ID-02;

j. Kawasan pertahanan dan keamanan yang terdiri atas zona pertahanan dan keamanan berupa Wilayah untuk kegiatan pertahanan dan keamanan dengan kode zona KPU-PK-01 sampai dengan KPU-PK-10;

k. Kawasan permukiman terdiri atas:

1. zona permukiman berupa Wilayah permukiman nelayan dengan kode zona KPU-PM-01 sampai dengan KPU- PM-02.
2. zona fasilitas umum berupa Wilayah atau kegiatan pendidikan, transportasi, kesehatan dan olahraga, dan keagamaan dengan kode zona KPU-FU-01 sampai dengan KPU- FU-06; dan
3. zona perdagangan barang dan/atau jasa berupa Wilayah atau kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dengan kode zona KPU- JP -01 sampai dengan KPU-JP-12.

l. Kawasan *mangrove* yang terdiri atas zona pengelolaan ekosistem pesisir berupa Wilayah atau kegiatan pengelolaan ekosistem pesisir berupa terumbu karang, padang lamun, *mangrove* dan/atau estuaria dengan kode zona KPU-M-01 sampai dengan KPU-M-27.

(3) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 68

(1) Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi mencakup:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang terdiri atas:
      1. perwujudan sistem pusat pemukiman;
      2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
      3. perwujudan sistem jaringan energi;
      4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
      5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
      6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
   b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang terdiri atas:
      1. perwujudan Kawasan peruntukan lindung; dan
      2. perwujudan Kawasan peruntukan budi daya.
   c. perwujudan KSP.

(2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah terdiri atas:
   a. indikasi program utama;
   b. indikasi lokasi;
   c. indikasi sumber pendanaan;
   d. indikasi pelaksana; dan
   e. indikasi waktu pelaksanaan.

(3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. dana Pemerintah Pusat;
   b. dana Pemerintah Provinsi;
   c. dana Pemerintah Kabupaten/Kota;
   d. dana badan usaha milik negara;
   e. dana swasta;
   f. dana Masyarakat; dan
   g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:

a. tahap I (2022–2024);
b. tahap II (2025–2029);
c. tahap III (2030–2034);
d. tahap IV (2035–2039); dan
e. tahap V (2040–2041).

(5) Arahan Pemanfaatan Ruang dan arahan indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. RTR Wilayah Provinsi;
b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau
c. RTR Wilayah Kota.

(3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 70

(1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana

pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 71

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
   a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
   b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
   c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. indikasi arahan zonasi;
   b. penilaian pelaksanaan KKPR;
   c. penilaian perwujudan RTR;
   d. arahan insentif dan disinsentif; dan
   e. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 72

(1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.

(2) Indikasi arahan zonasi meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang;
   b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang; dan
   c. ketentuan khusus.

(3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan yang mencakup Ruang darat, Laut, udara, dan Ruang dalam bumi;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan, dan arahan bagi garis sempadan bangunan;

c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;

d. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Wilayah Provinsi dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a berupa:

a. indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman;
b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;
c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan
f. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 74

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a berupa:
   a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
   b. indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
   c. indikasi arahan zonasi untuk PKL.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
   a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata, sebagai PKN sekaligus KSN, mencakup:
   1. pengembangan kerjasama pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
   2. pengembangan kelembagaan pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
   3. pengembangan keterpaduan sistem jaringan prasarana perkotaan metropolitan;
c. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian *biodiversity*;
d. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam Kawasan hutan dan kemampuan lahan VIII; dan
e. membatasi luasan atau merelokasi Kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
c. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian *biodiversity*;
d. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam Kawasan hutan dan kemampuan lahan VIII; dan
e. membatasi luasan atau merelokasi Kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
b. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian *biodiversity*;

c. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam Kawasan hutan dan kemampuan lahan VIII; dan
d. membatasi luasan atau merelokasi Kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi Laut; dan
e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 76

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas:
   a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum dan jalan tol;
   b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang; dan
   c. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan disusun dengan memperhatikan:
   a. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan;
   b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
   c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan jalan yang berlokasi di daerah rawan banjir dengan menaikkan permukaan jalan dan pembangunan sistem drainase yang mengalirkan air ke dua tepi jalan;
   d. diperbolehkan dengan syarat jalan yang berlokasi di daerah rawan longsor dengan melakukan rekayasa teknologi pada dinding tebing bukit maupun dinding lembah, serta badan jalan berjarak cukup aman terhadap dinding tebing maupun batas lembah;

e. diperbolehkan dengan syarat jalan yang berlokasi di hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;

f. diperbolehkan dengan syarat jalan yang berada di daerah berpotensi rawan terhadap perubahan iklim dengan melakukan rekayasa teknologi yang antisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim;

g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk daerah milik jalan pada Kawasan Budi Daya;

h. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang disekitar jalan tol; dan

i. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor yang menjadi kewenangan Provinsi.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan untuk mengembangkan prasarana penunjang terminal dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana; dan

b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di terminal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jembatan timbang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan

b. diperbolehkan dengan syarat untuk mengembangkan prasarana penunjang jembatan timbang.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan penetapan Ruang manfaat, Ruang milik jalur kereta api dan Ruang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;

c. diperbolehkan . . .

c. diperbolehkan dengan syarat jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan;
d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
e. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
b. diperbolehkan untuk kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. diperbolehkan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau Kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku;
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
h. tidak diperbolehkan kegiatan di Ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
i. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan Laut; dan
b. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di Laut.

Pasal 80

(1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a disusun dengan memperhatikan:
    a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
    b. diperbolehkan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
    c. diperbolehkan pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. diperbolehkan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
    e. diperbolehkan kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran;
    f. diperbolehkan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
    g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan di Ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi Laut;
    i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian dan pendidikan;
    j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
    k. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengerukan alur pelabuhan;
    l. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
    m. diperbolehkan dengan syarat kegiatan *salvage*;
    n. diperbolehkan dengan syarat penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah Laut;
    o. diperbolehkan dengan syarat penggunaan atau pemanfaatan air Laut;

p. diperbolehkan . . .

p. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan dan jasa;
q. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri maritim dan industri pengolahan ikan;
r. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau Kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku;
s. tidak diperbolehkan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
t. tidak diperbolehkan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;
u. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan perikanan budi daya;
v. tidak diperbolehkan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
w. tidak diperbolehkan pembuangan sampah dan limbah;
x. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan;
y. diperbolehkan dengan syarat kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
z. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap untuk terminal khusus.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
b. diperbolehkan kegiatan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran;
c. diperbolehkan kegiatan penetapan rute kapal tertentu *(ship routering system);*
d. diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat tangkap yang bergerak;
e. diperbolehkan kegiatan wisata bahari atraktif;
f. diperbolehkan kegiatan pengerukan alur pelayaran;
g. diperbolehkan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan;
h. diperbolehkan dengan syarat pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

i. diperbolehkan dengan syarat penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian dan pendidikan;
k. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau Kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku;
l. tidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
m. tidak diperbolehkan kegiatan semua jenis kegiatan perikanan budi daya;
n. tidak diperbolehkan kegiatan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
o. tidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;
p. tidak diperbolehkan kegiatan kegiatan pertambangan; dan
q. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 81

(1) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. diperbolehkan dengan syarat penentuan batas Kawasan keselamatan operasional penerbangan dan batas Kawasan kebisingan; dan
c. kegiatan yang bersifat dibolehkan, bersyarat, terbatas, dan tidak diperbolehkan untuk kebutuhan pengembangan bandar udara mengacu pada peraturan perundang–undangan.

(2) Pengembangan sebagian Kawasan pesisir perairan untuk kegiatan pengembangan Kawasan Bandar Udara Aroepala di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-BU-01 dilakukan dengan reklamasi tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan skala ketelitian 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penyelenggaraan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi Kawasan bandar udara;

b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan

c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di KPU-BU-01 ditetapkan sesuai dengan Kawasan pertambangan dan energi, zona pertambangan mineral dan batubara (KPU-TB), dan/atau hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan

b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur pembangkitan tenaga listrik serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan untuk prasarana dan utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi;

b. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;

c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk penempatan stasiun bumi, menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;

d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pengembangan kegiatan pertanian dan Ruang terbuka hijau sesuai ketentuan teknis;
e. diperbolehkan dengan syarat bangunan rumah di sekitar sistem prasarana telekomunikasi sesuai ketentuan teknis;
f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan bergerak dan jaringan tetap serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
g. tidak diperbolehkan pemanfaatan pada zona inti.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan prasarana penunjang sistem jaringan sumber daya air;
b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana alam; dan
d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang mengganggu sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 85

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f terdiri atas:
    a. indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
    b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
    c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
    d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
    a. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
    b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
b. diperbolehkan bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah;
c. diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja;
d. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada Kawasan peruntukan industri dan/atau Kawasan permukiman Wilayah perkotaan;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah dan mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
g. tidak diperbolehkan kegiatan fungsi budi daya di sekitar Kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
h. tidak diperbolehkan pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup yang melampaui standar baku mutu air limbah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar Kawasan permukiman;
b. diperbolehkan pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang meliputi sarana dan prasarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

d. diperbolehkan . . .

d. diperbolehkan dengan syarat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan untuk kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah;
b. diperbolehkan untuk kegiatan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah berupa pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Ruang terbuka hijau; dan
f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 86

(1) Indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat;
c. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan konservasi;
d. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung geologi;
e. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan cagar budaya; dan
f. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem *mangrove*.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan produksi;
b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perkebunan rakyat;
c. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertanian;
d. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perikanan;
e. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pergaraman;
f. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi;
g. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan peruntukan industri;
h. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pariwisata;
i. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan permukiman;
j. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan transportasi; dan
k. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
d. diperbolehkan dengan syarat penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan serta harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;

h. diperbolehkan dengan syarat untuk wisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; dan
i. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. indikasi arahan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
    1. diperbolehkan pemanfaatan untuk Ruang terbuka hijau pada sempadan;
    2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah kerusakan lingkungan;
    3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan pendirian bangunan hanya terbatas untuk menunjang kegiatan rekreasi;
    4. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan secara terbatas untuk Kawasan pertanian pada Kawasan sempadan;
    5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada Kawasan sempadan;
    6. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
    7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan di sempadan pantai; dan
    8. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
b. indikasi arahan zonasi untuk sempadan sungai dan Kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
    1. diperbolehkan pemanfaatan untuk Ruang terbuka hijau dan aktivitas reboisasi lahan;
    2. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
    3. diperbolehkan dengan syarat untuk Kawasan pertanian;
    4. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan tambang batuan;
    5. diperbolehkan dengan syarat bangunan untuk menunjang estetika Kawasan;

6. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata dengan tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
7. diperbolehkan dengan syarat untuk penyediaan prasarana bangunan konservasi waduk/danau;
8. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana dan prasarana transportasi sungai/danau; dan
9. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan fungsi nilai ekologis.

Pasal 89

(1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:
   a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada zona pemanfaatan untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat, pariwisata dan rekreasi, penelitian, dan pengembangan, serta pendidikan;
   b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali pada Kawasan taman buru;
   c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan pada Kawasan taman buru;
   d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pada zona inti untuk kegiatan perlindungan mutlak habitat, penelitian, dan Pendidikan;
   e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Ruang pada zona pemanfaatan untuk kegiatan budi daya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan;
   f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budi daya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan pada Kawasan konservasi untuk Wilayah perairan darat dan Laut;
   g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
   h. diperbolehkan dengan syarat penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;

i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;

j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;

k. tidak diperbolehkan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;

l. tidak diperbolehkan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik pada Kawasan taman buru dan taman wisata alam;

m. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya di zona inti pada Kawasan taman nasional; dan

n. tidak diperbolehkan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan pada Kawasan taman buru.

(2) Arahan zonasi lebih detail untuk Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk pariwisata, penelitian, dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam;

b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya selain huruf a sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan

b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada masing-masing Kawasan cagar budaya.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam 86 ayat (2) huruf f disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan *mangrove*;
b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata;
c. diperbolehkan untuk kegiatan *tracking mangrove*;
d. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya skala tradisional;
e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan bangunan pelindung pantai;
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan monitoring dan evaluasi;
g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan tambat perahu;
h. tidak diperbolehkan kegiatan yang menguasai Kawasan hutan *mangrove*;
i. tidak diperbolehkan kegiatan penebangan dan pembakaran hutan *mangrove*;
j. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari Kawasan hutan *mangrove* untuk kepentingan ekonomi;
k. tidak diperbolehkan kegiatan mencemari hutan *mangrove*;
l. tidak diperbolehkan kegiatan memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan *mangrove*; dan
m. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam 86 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
b. diperbolehkan dengan syarat penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Budi Daya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
h. diperbolehkan dengan syarat untuk pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; dan
i. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, berupa perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, serta kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan Kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Budi Daya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
f. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; dan
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, berupa perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, serta kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan Ruang terbuka hijau;
b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan;
d. diperbolehkan dengan syarat sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan permukiman;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan golongan batuan;
g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
h. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama Kawasan pertanian.

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap;

b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
c. diperbolehkan dengan syarat sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan;
e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk permukiman;
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam Laut lainnya; dan
h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional.

Pasal 97

(1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf e disusun dengan memperhatikan:
   a. diperbolehkan kegiatan pergaraman, sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
   b. diperbolehkan aktivitas pergaraman yang dilakukan di Wilayah daratan;
   c. diperbolehkan penyediaan inlet di Wilayah perairan yang berfungsi untuk mengalirkan air Laut ke lokasi pertambakan garam;
   d. diperbolehkan dengan syarat fasilitas pendukung pergaraman, kegiatan penelitian pergaraman dan perikanan, kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung pengaraman dan permukiman;
   e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata; dan
   f. tidak diperbolehkan kegiatan di sekitar lokasi inlet yang berpotensi mencemari perairan.
(2) Arahan zonasi lebih detail untuk Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf f disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan kegiatan pertambangan dan sarana serta prasarana pendukung kegiatan pertambangan berdasarkan jenis penambangan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan;
b. diperbolehkan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan;
c. diperbolehkan kegiatan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pengembangan permukiman pendukung kegiatan pertambangan; dan
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pengolahan hasil tambang.

Pasal 99

(1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan:
    a. diperbolehkan kegiatan peruntukan industri dan logistik barang;
    b. diperbolehkan kegiatan penyediaan Ruang terbuka hijau pada Kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan permukiman di Kawasan peruntukan industri;
    d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
    e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan air baku berdasarkan prinsip manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

f. perusahaan industri besar baru wajib berada di Kawasan industri kecuali belum tersedia Kawasan industri atau tersedia Kawasan industri tetapi sudah penuh;

g. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar; dan

h. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan sebagian Kawasan pesisir untuk kegiatan industri bisnis perikanan terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-ID-02 dilakukan dengan reklamasi tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan skala ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pengaturan pada KPU-ID-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi Kawasan industri;

b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan

c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelengaraan reklamasi di KPU-ID-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Kawasan peruntukan pertambangan dan energi, zona pertambangan mineral dan batubara (KPU-TB), dan/atau hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.

Pasal 100

(1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf h disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;

b. diperbolehkan kegiatan penyediaan Ruang terbuka hijau pada Kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi Kawasan;
e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan; dan
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pengembangan sebagian Kawasan pesisir Pulau Lae-Lae untuk kegiatan pariwisata bentang alam yang selanjutnya disebut KPU-W-16 dilakukan dengan reklamasi tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan skala ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Pengaturan pada KPU-W-16 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi Kawasan pariwisata;
b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan
c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelengaraan reklamasi di KPU-W-16 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Kawasan peruntukan pertambangan dan energi, zona pertambangan mineral dan batubara (KPU-TB), dan/atau hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.

Pasal 101

(1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf i disusun dengan memperhatikan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
b. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, serta Ruang terbuka hijau;

c. diperbolehkan . . .

c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
d. diperbolehkan penyediaan jalur evakuasi bencana;
e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pengembangan budi daya lainnya dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan;
h. diperbolehkan dengan syarat perkembangan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung;
i. tidak diperbolehkan kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan permukiman;
j. tidak diperbolehkan kegiatan industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
k. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan sebagian Kawasan pesisir untuk kegiatan jasa dan/atau perdagangan yang selanjutnya disebut KPU-JP-01 sampai dengan KPU-JP-12 dilakukan dengan reklamasi tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan skala ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Pengaturan pada KPU-JP-01 sampai dengan KPU-JP-12 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi Kawasan permukiman;
b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan
c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelengaraan reklamasi di KPU-JP-01 sampai dengan KPU-JP-12 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Kawasan peruntukan

pertambangan dan energi, zona pertambangan mineral dan batubara (KPU-TB), dan/atau hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.

Pasal 102

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi sarana transportasi darat, fasilitas penunjang Kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka non hijau;
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang meliputi bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kegiatan usaha sektor informal;
c. diperbolehkan dengan syarat Kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi.

Pasal 103

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam 86 ayat (3) huruf k disusun dengan memperhatikan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan kantor, gudang, rumah dinas, bangunan asrama dan/atau barak dan bangunan sejenis lainnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan;
b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
d. diperbolehkan penyediaan jalur evakuasi bencana;
e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang meliputi pengembangan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya non bangunan di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP;
b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B;
c. Kawasan rawan bencana;
d. Kawasan resapan air;
e. Kawasan sempadan;
f. Kawasan pertahanan dan keamanan;
g. Kawasan karst;
h. Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
i. Kawasan migrasi satwa.

Pasal 105

(1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Maros, Kota Palopo, dan Kota Makassar.
(3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan pengaturan Kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 106

(1) Ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
    a. alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau proyek

strategis nasional dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan meliputi:

1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

b. penggantian lahan dilakukan dengan ketentuan:

1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

(2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas kurang lebih 594.367 (lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare, terdiri dari lahan pertanian tanaman berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan.

(3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang bertampalan dengan peta Kawasan pertanian pangan berkelanjutan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan pengaturan pembangunan di Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 107

(1) Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c terdiri atas:
   a. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan banjir;
   b. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan banjir bandang;
   c. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana tsunami;
   d. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gerakan tanah;
   e. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan gempa bumi; dan
   f. ketentuan khusus pembangunan untuk zona koridor 250 (dua ratus lima puluh) meter kiri kanan sesar aktif.

(2) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. batas dataran banjir;
   b. pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi Ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
   c. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir; dan
   d. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
   e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
   f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.

(3) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan banjir bandang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. batas dataran banjir;
   b. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi Ruang terbuka hijau, Kawasan tangkapan air *(water recharging area)* atau Kawasan perlindungan setempat (jalur hijau sempadan sungai);
   c. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di Kawasan rawan banjir bandang;
   d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir bandang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;

e. Pemanfaatan . . .

e. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
g. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
h. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.

(4) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tsunami, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
b. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
c. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami;
d. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami;
e. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
g. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.

(5) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gerakan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
a. pengendalian pembangunan pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;
b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;

c. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
d. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada Kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
e. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
f. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.

(6) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gempa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
c. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
d. pembangunan di Kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan (>0,3g) dan intensitas maksimum > VIII MMI;
e. pembangunan di Kawasan rawan gempa menengah harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan (0,2-0,3g) dan intensitas maksimum VI - VII MMI;
f. pembangunan di Kawasan rawan gempa rendah harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan (0,1-0,2g) dan intensitas maksimum < VI MMI; dan
g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(7) Ketentuan khusus pembangunan untuk zona koridor 250 (dua ratus lima puluh) meter kiri kanan sesar aktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;
b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;

c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;
d. bangunan yang terletak pada koridor sesar aktif disarankan untuk dapat direlokasi;
e. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;
f. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(8) Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
a. Kawasan rawan banjir meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Enrekang;
b. Kawasan rawan banjir bandang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota;
c. Kawasan rawan tsunami meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare Pare;
d. Kawasan rawan gerakan tanah meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang;
e. Kawasan rawan gempa bumi meliputi Kabupaten Bone, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten

Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo; dan

f. pada Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat zona koridor 250 (dua ratus lima puluh) m kiri kanan sesar aktif.

(9) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta rawan bencana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan rawan bencana.

Pasal 108

(1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut;
e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan *(zero delta Q policy)* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
f. ketentuan tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
g. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. ketentuan tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
i. ketentuan tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;

k. setiap . . .

k. setiap pembangunan 1 (satu) titik sumur produksi air tanah wajib disertai dengan pembangunan 2 (dua) titik sumur imbuhan air tanah; dan

l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah.

(2) Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kota Palopo.

(3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan resapan air.

Pasal 109

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi;

b. pemanfaatan secara terbatas untuk Kawasan pertanian pada Kawasan sempadan;

c. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman *eksisting* pada Kawasan sempadan;

d. pemanfaatan secara bersyarat untuk pertahanan keamanan;

e. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan bangunan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan bencana, yang secara terus menerus mampu menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi setempat;

f. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan

g. pemanfaatan secara bersyarat kegiatan pertambangan di sempadan pantai.

(2) Kawasan . . .

(2) Kawasan sempadan tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

(3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan sempadan.

Pasal 110

(1) Ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan Kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
   b. pemanfaatan Kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
   d. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
   f. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

(3) Kawasan . . .

(3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. klasifikasi Kawasan karst terdiri dari Kawasan karst kelas I, Kawasan karst kelas II dan Kawasan karst kelas III;
   b. Kawasan karst kelas I merupakan Kawasan yang memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini:
      1. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
      2. mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
      3. gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya; dan/atau
      4. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan.
   c. Kawasan karst kelas II merupakan Kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini:
      1. berfungsi sebagai pengimbuh air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di Kawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi; dan/atau
      2. mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.

d. Kawasan . . .

d. Kawasan karst Kelas III merupakan Kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
e. ketentuan pada Kawasan karst Kelas I memperhatikan:
   1. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. tidak boleh ada kegiatan pertambangan; dan
   3. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan karst.
f. ketentuan pada Kawasan karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. ketentuan pada Kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi Kawasan karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kawasan karst tersebar di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.

(3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan karst.

Pasal 112

(1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:

a. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi di Kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
b. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
c. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan;
d. ketentuan kegiatan penambangan pada Kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kehutanan;
e. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya; dan
f. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.

(2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo.

(3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 113

(1) Ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf i meliputi:
a. migrasi biota penyu Laut, meliputi alur migrasi biota Penyu Perairan Selat Makassar-Teluk Bone;

b. migrasi biota ikan Paus, ikan Lumba-Lumba dan ikan Dugong, meliputi:
   1. migrasi biota ikan Paus di Perairan Selat Makassar–Teluk Bone 1;
   2. migrasi biota ikan Lumba-Lumba di Perairan Selat Makassar–Teluk Bone 2; dan
   3. migrasi biota ikan Hiu Paus di Perairan Selat Makassar-Teluk Bone.
c. migrasi biota ikan Tuna dan ikan Cakalang, meliputi:
   1. alur migrasi biota ikan Tuna di Perairan Selat Makassar-Teluk Bone; dan
   2. alur migrasi biota ikan Cakalang di Perairan Selat Makassar-Teluk Bone.

(2) Kegiatan yang diperbolehkan untuk Kawasan migrasi satwa yaitu:
a. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota Laut;
b. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota Laut;
c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak dan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan;
d. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan
e. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.

(3) Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dengan izin yaitu:
a. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
b. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota Laut di alam;
c. penelitian dan pendidikan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

(4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
a. kegiatan perikanan budi daya;
b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia Laut yaitu rawai dan jaring insang;

c. pemasangan . . .

c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;
e. mengalihfungsikan Kawasan migrasi satwa untuk kegiatan lain; dan
f. pembuangan sampah dan limbah.

(5) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan migrasi satwa tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan pada Kawasan migrasi satwa.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 114

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Ruang darat dan Ruang Laut untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
a. selama pembangunan; dan
b. pasca pembangunan.

(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

(5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

(7) Dalam . . .

(7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 116

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
(5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 118

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 119

(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a berisikan:
   a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
   b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

(2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b berisikan:
   a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
   b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

(3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 120

(1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.

(2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
   a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
   b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.

(3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
   a. zona kendali; atau
   b. zona yang didorong.

(4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.

(5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

(6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 121

(1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus-menerus.

(3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.

(4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 122

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR Wilayah;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR Wilayah; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR Wilayah.

Pasal 123

(1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR Wilayah.
(2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
    a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
    b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 124

(1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. insentif fiskal; dan/atau
    b. insentif nonfiskal.

Pasal 125

(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
(2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa Ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(4) Pelaksanaan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

(1) Insentif dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. subsidi;
b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
c. pemberian kompensasi;
d. penghargaan; dan/atau
e. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.

(4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa Ruang;
f. urun saham;

g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

Pasal 127

Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan dari provinsi yang berbatasan.

Pasal 128

(1) Untuk mewujudkan Kawasan Lindung, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proporsi luas Kawasan Lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas Kawasan Lindung di wilayahnya.
(2) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir daerah aliran sungai yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.

Pasal 129

(1) Untuk mewujudkan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. keringanan retribusi Daerah;
b. kompensasi biaya sosial petani;
c. pengembangan infrastruktur pertanian;
d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
g. penghargaan bagi petani berprestasi;

h. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah;
i. pemberian beasiswa pertanian;
j. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian; dan
k. pemberian fasilitasi asuransi pertanian.

(3) Pemberian insentif kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. penambahan luas lahan;
b. penghargaan;
c. penyediaan sarana prasarana;
d. kemudahan pelayanan perizinan; dan
e. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.

Pasal 130

(1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. disinsentif fiskal; dan/atau
b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 131

(1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
(2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

Pasal 133

(1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau

b. pemberian status tertentu.

(3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 134

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 133 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 135

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e berupa sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.

(4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ruang Laut, pemeriksaan fungsi Ruang Laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 136

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR Wilayah.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 137

Perbuatan tidak menaati RTR Wilayah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/ atau

b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 138

(1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

(3) Dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:

   a. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian Ruang Laut yang tidak sah;

   b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;

c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan:
d. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan/atau
e. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.

Pasal 139

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 140

(1) Pengenaan sanksi adiministratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
(3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh bupati/walikota, menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;

f. pencabutan . . .

f. pencabutan KKPR;
g. pembatalan KKPR;
h. pembongkaran bangunan; dan/atau
i. pemulihan fungsi Ruang.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 142

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.

(2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR Wilayah.

Pasal 143

(1) Revisi RTR Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk pemutihan.

(2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR Wilayah tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 145

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

a. mengetahui RTR;
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
c. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang;
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan
h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Kawasan; dan
f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 147

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat dan dunia usaha.
(2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam:
    a. penyusunan RTR;

b. Pemanfaatan . . .

b. Pemanfaatan Ruang; dan

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran Masyarakat dalam Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

(1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

(2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

d. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan

e. mendorong kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 149

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

(2) Dalam hal Masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 150

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris daerah Provinsi.

(4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas:

a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat ex-officio;

b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur;
c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan
d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 151

(1) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2) RTR Wilayah Provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Mekanisme Peninjauan kembali RTR Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

(1) Dalam hal terdapat rencana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 dan Pasal 48, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
(2) Dalam Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 48 dapat terdapat tanah objek reformasi agraria yang merupakan program pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi Masyarakat.

(3) Penetapan . . .

(3) Penetapan tanah objek reformasi agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Ruang tanah objek reformasi agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan Wilayah Laut, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.

(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
   a. merupakan organisasi resmi di Wilayah tersebut atau organisasi nasional;
   b. berbentuk badan hukum;
   c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
   d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

(3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata dibayarkan.

Pasal 154

(1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat.

(2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. arahan Pemanfaatan Ruang;
   b. indikasi program;
   c. data pemanfaatan Ruang; dan
   d. data pemegang izin dan/atau KKPR.

(3) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 155

(1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. menindak saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. menyita benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 156

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
   a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
      1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
      2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
      3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
      4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
         a) memperhatikan harga pasaran setempat;

b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau

c) sesuai dengan kemampuan Daerah.

5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); dan

b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159 . . .

Pasal 159

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (3-40/2022).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2022-2041

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang Laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Secara geografis, letak Provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis dengan batas sebelah Utara adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Teluk Bone, sebelah selatan dibatasi oleh Laut Flores, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki lokasi yang strategis karena dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal nasional maupun internasional. Secara geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 1°52' - 8°LS dan 116°48' - 122°36'BT. Geografi wilayah Sulawesi Selatan mencakup pesisir dan pulau dengan garis pantai sepanjang 2.702,81 Km (berdasarkan analisis peta dasar garis pantai Sulawesi Selatan), juga memiliki dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu dan tiga danau.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab . . .

bertanggungjawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas Wilayah. Namun untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, Penataan Ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, Wilayah administratif, kegiatan Kawasan, dan nilai strategis Kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi Daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan RTR Wilayah Nasional, RTR Wilayah Provinsi, dan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

Fungsi RTR Wilayah Provinsi adalah:

a. sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
b. sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kondisi Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
c. sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
d. sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan

e. sebagai . . .

e. sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan RTR Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan 1 (satu) pulau yaitu Pulau Betang atau disebut juga dengan Pulau Kambing belum ditetapkan sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Bulukumba atau Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi.

Yang dimaksud dengan ”kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, Laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi” adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem

perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi digambarkan sistem pusat permukiman dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Perkotaan dalam ruang wilayah Provinsi.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, Laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer satu” adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibu kota provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer dua” adalah Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer tiga” adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/ kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antar provinsi” adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi” adalah Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan Laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal umum” adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan nusantara” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangkalan pendaratan ikan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran umum dan perlintasan” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut sesuai kepentingan pelayanan Masyarakat umum. Alur pelayaran umum dan perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas

bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah Laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan distribusi tenaga listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jaringan kabel bawah Laut penyaluran tenaga listrik adalah Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah Laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah Laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem jaringan air bersih adalah jaringan penyaluran air bersih yang tidak digunakan untuk keperluan air minum, termasuk pipa/kabel bawah Laut air bersih yang digunakan untuk kebutuhan *water treatment* yang ada di Laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem pengendalian banjir adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bendung adalah merupakan berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah

Huruf c

Yang dimaksud dengan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah Laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan air limbah adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah Laut air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan perlindungan setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau Laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan Lindung geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan ekosistem mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan pertambangan dan energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Kawasan permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan Laut.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perikanan budi daya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:

a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
c. memiliki potensi ekspor;
d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 63

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:

a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Pasal 64

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:

a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:

a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSP;
b. mendukung program utama penataan ruang nasional;
c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
d. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

e. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah provinsi dan rencana induk sektor di daerah;
f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
h. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
i. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi progam utama yang termuat dalam RTR Wilayah Provinsi melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:

a. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
b. mempertimbangkan penetapan KSP;
c. mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki wilayah provinsi;
d. terukur, realistis dan dapat diterapkan;
e. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
f. melindungi kepentingan umum; dan
g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan indikasi arahan zonasi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada KSP dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.

Indikasi arahan zonasi sistem provinsi berfungsi:

a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan
c. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode, yaitu:

a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. Apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian ruang.
b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Huruf c

Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian . . .

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jariangan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Sedangkan penilaian perwujudan rencana pola ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan insentif dan disinsentif” adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan khusus menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (overlay) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggunaan lahan harus sesuai dengan kemampuan lahannya, semakin kita mengolah lahan tanpa diimbangi dengan pemeliharaan kemampuan lahannya akan mengakibatkan kerusakan lahan dan akhirnya menjadi pemicu dari kerusakan lingkungan. Kemampuan lahan menurut berbagai sumber yang dijabarkan dari USDA dibagi dalam 8 kelas.

Kemampuan lahan VIII memiliki karakteristik utama yakni terletak pada lereng yang sangat curam, berbatu dan kapasitas menahan air sangat rendah.

Kemampuan lahan VIII tidak sesuai untuk budidaya pertanian, tetapi lebih sesuai untuk dibiarkan dalam keadaan alami. Lahan kelas VIII bermanfaat sebagai hutan lindung, tempat rekreasi atau cagar alam. Pembatas atau ancaman kerusakan pada kelas VIII dapat berupa (1) terletak pada lereng yang sangat curam (2) berbatu, atau (3) kapasitas menahan air sangat rendah. Contoh lahan kelas VIII adalah tanah mati, batu tersingkap, pantai pasir, dan puncak pegunungan. Pada Peta kemampuan lahan, lahan kelas VIII biasanya berwarna putih atau tidak berwarna.

Huruf e

Jasa ekosistem penyedia pangan tinggi memberikan gambaran/ cerminan bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan yang tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang manfaat jalur” adalah jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri kanan atas dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel, penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.

Yang dimaksud dengan “Ruang milik jalur” adalah bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel, baik yang terletak pada permukaan, dibawah permukaan dan diatas permukaan tanah, yang lebarnya diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.

Yang dimaksud dengan “Ruang pengawasan jalur” adalah bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api, dengan batas 9 (sembilan) meter pada permukaan tanah. Untuk jembatan dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter pada permukaan tanah yang melintas sungai, maka lebar ruwasja menjadi 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai, yang diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "*salvage*" adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rute kapal tertentu *(ship routering system)”* adalah suatu sistem dari satu atau lebih dan atau menentukan jalur yang diarahkan agar mengurangi resiko korban kecelakaan termasuk TSS's, rute *twoway*, trek yang

direkomendasikan, daerah harus dihindari, zona lalu-lintas inshore, pencegahan daerah, dan dalam rute.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “agrobisnis” adalah kesatuan sistem usaha berbasis kegiatan pertanian secara luas dengan cara mengelola sumberdaya ekonomi yang terbatas menjadi produk yang memiliki nilai jual.

Yang dimaksud dengan “agroindustry” adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eksplorasi” adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan/pencucian, kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reklamasi dan pasca tambang” adalah salah satu upaya untuk meminimalisir perubahan alam dan lingkungan tersebut, serta memastikan lahan bekas tambang tetap mempunyai manfaat setelah operasi pertambangan selesai.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ruang terbuka hijau” adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang terbuka non hijau” adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Huruf a

Kawasan keselamatan operasi penerbangan yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf d

Kawasan resapan air yaitu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Huruf e

Kawasan sempadan yaitu kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ / danau / embung / waduk, mata air, dan pipa/kabel

bawah Laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kawasan karst yaitu bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit.

Huruf h

Kawasan pertambangan mineral dan batubara, yaitu kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Huruf i

Kawasan migrasi satwa yaitu suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan. Kawasan migrasi satwa termasuk alur migrasi biota Laut.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir. Penetapan batas dataran banjir dilakukan dengan identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya dan/atau pemodelan genangan dengan debit rencana 50 (lima puluh) tahunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah tangkapan air” (*water recharging area*) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh titik tertinggi dari pembatas topografi berupa punggung-punggung bukit atau gunung yang menampung dan menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya dan mengalirkannya melalui aliran permukaan, anak sungai, dan sungai ke danau dan/atau ke Laut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bencana hidrometeorologi” adalah sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Banyak bencana yang termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi, antara lain kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, el nino, la nina, longsor, dan berbagai bencana lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi” adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk

atau Masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut. Jalur evakuasi berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana.

Yang dimaksud dengan "tempat evakuasi sementara" adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).

Percepatan gempa di permukaan dapat dinyatakan dalam "g" (percepatan akibat gravitasi bumi, setara dengan gaya gravitasi bumi) bak sebagai desimal atau prosentase, dalam m/s2 (1 g = 9,81m/s2); atau dalam "gal" , dimana 1 Gal sama dengan 0.01 m/s2 (1g=981 Gal).

Skala Mercalli (MMI) adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi.

- Skala MMI I-II Tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa Orang tetapi terekam oleh alat.
- Skala MMI III-V Dirasakan oleh Orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar.

- Skala MMI VI Bagian non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, genteng bergeser ke bawah dan sebagian berjatuhan.
- Skala MMI VII-VIII Banyak Retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah. Sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar genteng bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang.
- Skala MMI IX-XII Sebagian besar dinding bangunan permanen roboh. Struktur bangunan mengalami kerusakan berat. Rel kereta api melengkung.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hidrogeologis merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak Bumi (umumnya dalam akuifer).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*zero delta Q*" adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 322

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

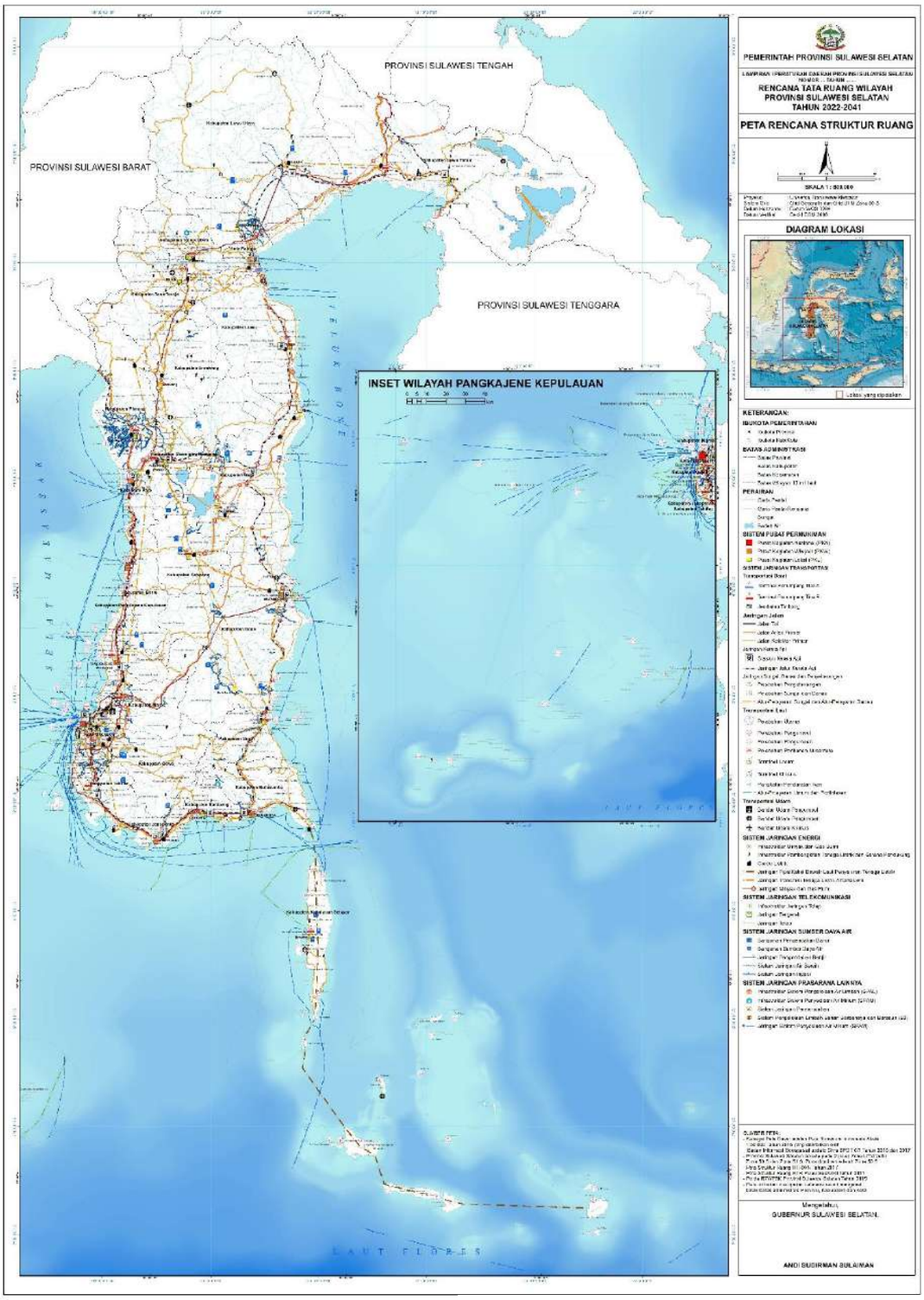

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	PKN	No	PKW	No	PKL
1	Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata) (I-IV/C/3) Wilayah PKN Mamminasata di Kota Makassar meliputi seluruh kecamatan; Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten takalar meliputi seluruh Kecamatan. Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten Gowa meliputi Kecamatan-Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pattallassang, Pallangga, Parangloe, dan Somba Opu; Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten Maros meliputi Kecamatan-Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Cenrana, Mandai, Marusu, Maros baru, Moncongloe, Simbang, Tanra'lili, Tompobulu, dan Turikale;	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Pangkajene di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-IV/C/1) Jeneponto di Kabupaten Jeneponto (I-IV/C/1) Kota Palopo (I-IV/C/1) Watampone di Kabupaten Bone (II/C/1) Bulukumba di Kabupaten Bulukumba (II/C/1) Barru di Kabupaten Barru (II/C/1) Kota Parepare (II/C/1)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16	Bantaeng di Kabupaten Bantaeng (I-IV/C/1); Enrekang di Kabupaten Enrekang (I-IV/C/1); Masamba di Kabupaten Luwu utara (I-IV/C/1); Belopa di Kabupaten Luwu (I-IV/C/1); Malili di Kabupaten Luwu Timur (I-IV/C/1); Pinrang di Kabupaten Pinrang (I-IV/C/1); Pangkajene di Kabupaten Sidenreng-Rappang (I-IV/C/1); Benteng dan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar (I-IV/C/1); Sinjai di Kabupaten Sinjai (I-IV/C/1); Watansoppeng di Kabupaten Soppeng (I-IV/C/1); Makale di Kabupaten Tana Toraja (I-IV/C/1); Rantepao di Kabupaten Toraja Utara (I-IV/C/3); Sengkang di Kabupaten Wajo (I-IV/C/1) Siwa di Kabupaten Wajo (II-IV/C/1) Batu Sitanduk di Kabupaten Luwu (II-IV/C/1) Palattae Kabupaten Bone (II-IV/C/1)

Keterangan:

I-IV : Tahapan pengembangan

A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi

B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
- B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
- B/2 Pengembangan baru
- B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
- C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
- C/2 Pengembangan baru
- C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
- B/2 Rehabilitasi kota akibat bencana alam
- B/3 Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

SISTEM JARINGAN JALAN ARTERI PRIMER DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang RUAS (Km)	JAP (Km)	JKP-1 (Km)	Ket.
JALAN LINTAS BARAT PULAU SULAWESI								
1	001			Bts. Prov Sulbar – Bts. Kota Pinrang	42,53	42,53	-	I-IV/5
2	001	11	K	Jln. Hasanuddin (Pinrang)	0,90	0,90	-	I-IV/5
3	001	12	K	Jln. A. Yani (Pinrang)	2,75	2,75	-	I-IV/5
4	002			Bts. Kota Pinrang – Bts. Kota Parepare	19,93	19,93	-	I-IV/5
5	002	11	K	Jln. Sudirman (Pinrang)	2,79	2,79	-	I-IV/5
6	002	12	K	Jln. Andi Arsyad (Parepare)	2,84	2,84	-	I-IV/5
7	002	13	K	Jln. Lasinrang (Parepare)	0,84	0,84	-	I-IV/5
8	002	14	K	Jln. Sultan Hasanuddin (Parepare)	0,70	0,70	-	I-IV/5
9	002	15	K	Jln. Baso Daeng Patompo (Parepare)	0,10	0,10	-	I-IV/5
10	004			Bts. Kota Pare Pare – Bts. Kota Barru	43,62	43,62	-	I-IV/5
11	004	11	K	Jln. Baumasspe (Parepare)	6,60	6,60	-	I-IV/5
12	005			Bts. Kota Barru – Pakkae	5,57	5,57	-	I-IV/5
13	005	11	K	Jln. Hasanuddin (Barru)	3,69	3,69	-	I-IV/5
14	005	12	K	Jln. Baumassepe (Barru)	2,50	2,50	-	I-IV/5
15	006	13	K	Jln. Jend. {Purn} H. A. Mattalatta (Akses Pel. Garongkong)	2,00	2,00	-	I-IV/5
16	006			Pakkae – Bts. Kab. Pangkep	8,68	8,68	-	I-IV/5
17	007			Bts. Kab. Barru – Bts. Kota Pangkajene K.	31,60	31,60	-	I-IV/5
18	007	11	K	Jalan Kemakmuran (Pangkajene)	1,09	1,09	-	I-IV/5
19	008			Batas. Kota Pangkajene K. – Bts. Kab. Maros	4,80	4,80	-	I-IV/5
20	008	11	K	Jln. Hasanuddin (Pangkajene)	3,71	3,71	-	I-IV/5
21	009			Bts. Kab. Pangkep – Bts. Kota Maros	10,10	10,10	-	I-IV/5
22	009	11	K	Jln. Samratulangi (Maros)	3,40	3,40	-	I-IV/5
23	010			Bts Kota Maros – Bts Kota Makassar	4,54	4,54	-	I-IV/5
24	010	11	K	Jln. Sudirman (Maros)	5,00	5,00	-	I-IV/5
25	010	12	K	Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar)	12,24	12,24	-	I-IV/5
26	010	13	K	Jln. Urip Sumohardjo (Makassar)	4,86	4,86	-	I-IV/5
27	010	14	K	Jln. G. Bawakaraeng (Makassar)	0,70	0,70	-	I-IV/5
28	010	15	K	Jln. Masjid Raya (Makassar)	1,18	1,18	-	I-IV/5
29	010	16	K	Jln. Bulu Saraung (Makassar)	0,65	0,65	-	I-IV/5
30	010	17	K	Jln. A. Yani (Makassar)	0,77	0,77	-	I-IV/5
31	010	18	K	Jln. Riburane (Makassar)	0,19	0,19	-	I-IV/5
32	010	19	K	Jln. Nusantara (Makassar)	1,94	1,94	-	I-IV/5
SUB TOTAL (1) JALAN LINTAS BARAT PULAU SULAWESI					***232,81***	***232,81***		
JALAN LINTAS TENGAH PULAU SULAWESI								
1	011	13	K	Jln. Sultan Alaudin (Makassar)	3,58	3,58	-	I-IV/5
2	011	14	K	Jln. A.P. Petterani (Makassar)	4,30	4,30	-	I-IV/5
3	011	16	K	Jln. Hasanuddin (Sungguminasa)	0,77	0,77	-	I-IV/5
4	011	17	K	Jln. Andi Malonbasang	0,87	0,87	-	I-IV/5

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang RUAS (Km)	JAP (Km)	JKP-1 (Km)	Ket.
				(Sungguminasa)				
5	011	18	K	Jln. Wahid Hasim (Sungguminasa)	1,19	1,19	-	I-IV/5
6	011	19	K	Jln. Usman Salengke (Sungguminasa)	0,78	0,78	-	I-IV/5
7	024			Watampone - Pelabuhan Bajoe	0,10	0,10	-	I-IV/5
8	024	12	K	Jln. Yos Sudarso (Watampone)	2,83	2,83	-	I-IV/5
9	030			Tarumpakkae – Bts. Kab Luwu/Bts Kab. Wajo	58,54	58,54	-	I-IV/5
10	031			Bts. Kab. Wajo/Bts Kab. Luwu – Kota Belopa	32,39	32,39	-	I-IV/5
11	031	11	K	Jln. Topoka (Belopa)	7,49	7,49	-	I-IV/5
12	032			Bts. Kota Belopa – Bts. Kota Palopo	40,69	40,69	-	I-IV/5
13	032	11	K	Jln. Sudirman (Palopo)	9,53	9,53	-	I-IV/5
14	033			Bts Kota Belopa – Bts. Kab. Luwu Utara	30,08	30,08	-	I-II/5
15	033	11	K	Jln. Hasanuddin (Palopo)	0,29	0,29	-	II-III/5
16	033	12	K	Jln. Samratulangi (Palopo)	3,35	3,35	-	I-II/5
17	034			Bts. Kab. Luwu – Masamba	29,08	29,08	-	I-/5
18	035			Masamba – Bts. Kab. Luwu Timur	40,88	40,88	-	I-/5
19	036			Bts. Kab. Luwu Utara – Wotu	23,35	23,35	-	I-/5
20	037			Wotu – Tarengge	3,64	3,64	-	II-III/5
21	040			Kayulangi (Km.550) – Bts. Prov. Sulteng	39,38	39,38	-	I-IV/5
22	041			Kayulangi (Km.550) – Tarengge	28,40	28,40	-	I-IV/5
23				Jln. A. Yani (Palopo) Peningkatan fungsi jalan dari JKP-1	0,25	0,25	-	I-IV/5
TOTAL (2) JALAN LINTAS TENGAH PULAU SULAWESI					***361,51***	***361,51***		
JALAN PENGHUBUNG LINTAS PULAU SULAWESI								
1	051			Bangkae – Bts. Kota Parepare	13,23	13,23	-	I-IV/5
2	051	11	K	Jln. A. Yani (Parepare)	7,23	7,23	-	I-IV/5
3	051	12	K	Jln. Karaeng Burane (Parepare)	0,40	0,40	-	I-IV/5
4	052			Bangkae – Pangkajene Sidrap	3,53	3,53	-	I-IV/5
5	052	11	K	Jln. Sudirman (Sidenreng)	3,96	3,96	-	I-IV/5
6	053			Pangkajene Sidrap – Kalalo (Bts. Kab. Wajo)	27,31	27,31	-	I-IV/5
7	053	11	K	Jln. Hasanuddin (Sidenreng)	0,29	0,29	-	I-IV/5
8	054			Kalalo (Bts. Kab. Pangkajene S) – Anabanua	5,32	5,32	-	I-IV/5
9	055			Anabanua – Tarumpakkae	17,00	17,00	-	I-IV/5
10	056			Bts. Kota Maros – Bts. Kab. Bone	61,22	61,22	-	I-IV/5
11	056	11	K	Jln. Ranto Daeng Pasewang (Maros)	0,40	0,40	-	I-IV/5
12	056	12	K	Jln. A. Yani (Maros)	0,87	0,87	-	I-IV/5
13	056	13	K	Jln. Sultan Hasanuddin (Maros)	0,53	0,53	-	I-IV/5
14	056	14	K	Jln. Daeng Sitakka (Maros)	1,88	1,88	-	I-IV/5
15	057			Bts. Kab. Maros – Ujung Lamuru	24,32	24,32	-	I-IV/5
16	058	1		Ujung Lamuru – Koppe	19,76	19,76	-	I-IV/5
17	058	2		Koppe – Taccipi	35,95	35,95	-	I-IV/5
18	058	3		Taccipi – Bts. Kota Watampone	10,24	10,24	-	I-IV/5
19	058	31	K	Jln. Mt. Haryono (Watampone)	5,31	5,31	-	I-IV/5
TOTAL (3) JALAN PENGHUBUNG LINTAS PULAU SULAWESI					***238,75***	***238,75***		
JALAN NON LINTAS								
1	003			Jln. Lingkar Parepare	12,50	12,50	-	I-IV/5
2	011	11	K	Jln. Veteran Utara (Makassar)	2,06	2,06	-	I-IV/5
3	011	12	K	Jln. Veteran Selatan (Makassar)	2,17	2,17	-	I-IV/5
TOTAL (4) JALAN NON LINTAS					***16,73***	***16,73***		
JALAN LINTAS TIMUR PULAU SULAWESI								
1	038			Tarengge – Bts. Kota Malili	37,96	37,96	-	I-IV/5
2	038	11	K	Jln. Poros Malili	3,21	3,21	-	I-IV/5

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang RUAS (Km)	JAP (Km)	JKP-1 (Km)	Ket.
3	038	12	K	Jln. Samratulangi (Malili)	2,00	2,00	-	I-IV/5
4	039			Malili – Bts. Prov. Sultra	32,17	32,17	-	I-IV/5
TOTAL (5) JALAN LINTAS TIMUR PULAU SULAWESI					***75,34***	***75,34***		
RENCANA JALAN TRANS SULAWESI DI MAMMINASATA (*MIDDLE RING ROAD*)								
1	Jalan Arteri Trans Sulawesi Mamminasata *(Middle Ring Road)* Perintis Kemerdekaan (Kota Makassar)-Taeng (Kabupaten Gowa)-Boka (Kab. Gowa)							I-II/6

TOTAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	**925,14**	**925,14**		

Keterangan:
I-IV : Tahapan pengembangan
5 : Pemantapan jaringan jalan
6 : Pengembangan jaringan jalan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

SISTEM JARINGAN JALAN KOLEKTOR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. SISTEM JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER SATU (JKP-1)

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang RUAS (Km)	JKP-1 (Km)	Ket.
JALAN LINTAS TENGAH PULAU SULAWESI							
1	012			Bts. Kota Sungguminasa – Bts Kab. Takalar	18,17	18,17	I-IV/5
2	014			Bts. Kab. Gowa – Bts. Kota Takalar	5,90	5,90	I-IV/5
3	014	11	K	Jln. Diponegoro (Takalar)	1,43	1,43	I-IV/5
4	014	12	K	Jln. Sudirman (Takalar)	2,24	2,24	I-IV/5
5	014	13	K	Jln. Kemakmuran (Takalar)	0,42	0,42	I-IV/5
6	015	1		Bts. Kota Takalar – Bts Kab. Takalar/Bts. Kab. Jeneponto	11,30	11,30	I-IV/5
7	015	2		Bts. Kab. Takalar/Bts Kab. Jeneponto - Bts Kota Jeneponto	33,86	33,86	I-IV/5
8	015	11	K	Jln. A.Yani (Takalar)	1,74	1,74	I-IV/5
9	015	12	K	Jln. Lamto Daeng Pasewang (Jeneponto)	4,41	4,41	I-IV/5
10	016	14	K	Jln. Pelita (Jeneponto)	1,14	1,14	I-IV/5
11	016	1		Bts Kota Jeneponto - Bts Kab. Jeneponto/Bts. Kab. Bantaeng	20,07	20,07	I-IV/5
12	016	2		Bts Kab. Jeneponto/Bts Kab. Bantaeng - Bts Kota Bantaeng	4,96	4,96	I-IV/5
13	016	11	K	Jln. Pahlawan (Jeneponto)	2,20	2,20	I-IV/5
14	016	13	K	Jln. Pahlawan (Bantaeng)	2,03	2,03	I-IV/5
15	016	14	K	Jln. Raya Lamto (Bantaeng)	1,17	1,17	I-IV/5
16	016	15	K	Jln. Dr. Samratulangi (Bantaeng)	1,64	1,64	I-IV/5
17	017	1		Bts. Kota Bantaeng - Bts Kab. Bantaeng/Bts Kab. Bulukumba	16,19	16,19	I-IV/5
18	017	2		Bts Kab. Bantaeng/Bts Kab. Bulukumba - Bts Kota Bulukumba	8,50	8,50	I-IV/5
19	017	22	K	Jln. Mannappiang (Bantaeng)	1,06	1,06	I-IV/5
20	017	23	K	Jln. Sultan Hasanuddin (Bulukumba)	1,68	1,68	I-IV/5
21	017	24	K	Jln. Soekarno (Bulukumba)	0,22	0,22	I-IV/5
22	017	25	K	Jln. Moh. Hatta (Bulukumba)	0,58	0,58	I-IV/5
23	017	26	K	Jln. Sultan Daeng Raja (Bulukumba)	0,18	0,18	I-IV/5
24	017	27	K	Jln. Sudirman (Bulukumba)	0,88	0,88	I-IV/5
25	018	1		Bts Kota Bulukumba - Tanete	24,97	24,97	I-IV/5
26	018	2		Tanete - Bts Kab. Sinjai	6,58	6,58	I-IV/5
27	018	12	K	Jln. Bung Tomo (Bulukumba)	0,35	0,35	I-IV/5
28	018	13	K	Jln. Jend. A. Yani (Bulukumba)	0,80	0,80	I-IV/5
29	018	14	K	Jln. Kusuma Bangsa (Bulukumba)	1,39	1,39	I-IV/5
30	018	15	K	Jln. Pahlawan (Bulukumba)	2,13	2,13	I-IV/5
31	019			Bts Kab. Sinjai - Tondong	24,53	24,53	I-IV/5
32	020			Tondong - Bts Kota Sinjai	2,89	2,89	I-IV/5
33	020	11	K	Jln. Persatuan Raya (Sinjai)	5,06	5,06	I-IV/5
34	021			Bts Kab. Sinjai - Bajo	0,62	0,62	I-IV/5
35	021	11	K	Jln. A. Pettarani (Sinjai)	0,69	0,69	I-IV/5
36	021	12	K	Jln. Petta Punggawae (Sinjai)	2,44	2,44	I-IV/5
37	022			Bajo - Arasoe (Km. 250)	35,00	35,00	I-IV/5
38	023			Arasoe (Km.250) - Bts Kota Watampone	31,57	31,57	I-IV/5
39	023	11	K	Jln. Gatot Subroto (Watampone)	4,72	4,72	I-IV/5
40	025			Bts Kota Watampone - Pompanua	41,94	41,94	I-IV/5
41	025	12	K	Jln. Urip Sumoharjo (Watampone)	2,25	2,25	I-IV/5
42	026	1		Pompanua - Bts Kab. Wajo/Bts Kab. Bone - Ulugalung (Tampangeng)	1,14	1,14	I-IV/5

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang RUAS (Km)	JKP-1 (Km)	Ket.
43	026	2		Bts Kab Wajo/Bts Kab Bone - Ulugalung (Tampangeng)	12,85	12,85	I-IV/5
44	011			Jln. Bosowa Utara (Sengkang) (Ulugalung/Tampangeng - Bts Kota Sengkang)	2,25	2,25	I-IV/5
45	027	12	K	Jln. Sultan Hasanuddin (Sengkang)	1,46	1,46	II-III/5
46	027	13	K	Jln. Monginsidi (Sengkang)	0,62	0,62	II-III/5
47	027	14	K	Jln. Ap. Pettarani (Sengkang)	0,96	0,96	II-III/5
48	027	15	K	Jln. Tandjung (Sengkang)	0,40	0,40	III/5
49	027	16	K	Jln. Pahlawan (Sengkang)	0,41	0,41	III-IV/5
50	027	17	K	Jln. Masjid Raya (Sengkang)	0,32	0,32	I-II/5
51	027	18	K	Jln. Buangi Mangalantung (Sengkang)	0,22	0,22	I-IV/5
52	028			Bts Kota Sengkang – Impa Impa	0,25	0,25	I-IV/5
53	028	11	K	Jln. Sudirman (Sengkang)	0,88	0,88	I-IV/5
54	028	12	K	Jln. Andi Ninnong (Sengkang)	0,95	0,95	I-IV/5
55	028	13	K	Jln. Supratman (Sengkang)	0,62	0,62	I-IV/5
56	028	14	K	Jln. Budi Utomo (Sengkang)	1,11	1,11	I-IV/5
57	028	16	K	Jln. Jend. Achmad Yani (Sengkang)	0,14	0,14	I-IV/5
58	028	17	K	Jln. Malingkaan (Sengkang)	1,73	1,73	I-IV/5
59	029			Impa Impa – Tarumpakkae	26,20	26,20	I-IV/5
TOTAL (1) JALAN LINTAS TENGAH PULAU SULAWESI					***382,41***	***382,41***	
JALAN PENGHUBUNG LINTAS PULAU SULAWESI							
1	042			Bts. Kota Palopo – Bts. Kab. Luwu	17,88	17,88	I-IV/5
2	042	11	K	Jln. A. Yani (Palopo)	0,57	0,57	I-IV/5
3	042	12	K	Jln. Veteran (Palopo)	0,62	0,62	I-IV/5
4	042	13	K	Jln. Ke Tanah Toraja (Palopo)	1,49	1,49	I-IV/5
5	043			Bts. Kab. Luwu Selatan – Bts. Kota Makale	53,52	53,52	I-IV/5
6	043	11	K	Jln. Pontiku (Makale)	2,78	2,78	I-IV/5
7	043	12	K	Jln. Nusantara (Makale)	1,13	1,13	I-IV/5
8	044			Seseng – Bts. Prov. Sulbar	26,96	26,96	I-IV/5
9	045			Makale-Seseng	28,66	28,66	I-IV/5
10	045			Bts. Kota Makale – Bts. Kab. Enrekang	29,40	29,40	I-IV/5
11	045	11	K	Jln. Merdeka (Makale)	0,39	0,39	I-IV/5
12	046	12	K	Jln. Hasanuddin (Enrekang)	1,72	1,72	I-IV/5
13	047			Bts. Kab. Tator – Enrekang	43,01	43,01	I-IV/5
14	048			Enrekang – Bts. Kab. Sidrap	36,73	36,73	I-IV/5
15	048	11	K	Jln. Cokroaminoto (Enrekang)	0,35	0,35	I-IV/5
16	048	12	K	Jln. Sudirman (Enrekang)	3,00	3,00	I-IV/5
17	049			Bts. Kab. Enrekang – Rappang	7,75	7,75	I-IV/5
18	050			Rappang – Bangkae	11,63	11,63	I-IV/5
TOTAL (2) JALAN LINTAS TIMUR PULAU SULAWESI					***267,59***	***267,59***	
JALAN NON LINTAS							
1	059	1		Bts. Kota Bulukumba – Tanaberu	17,09	17,09	I-IV/5
2	059	2		Tanaberu – Bira	16,58	16,58	I-IV/5
3	059	11	K	Jln. Dato Tiro (Bulukumba)	5,20	5,20	I-IV/5
4	060			Patori – Bts. Kota Benteng	47,17	47,17	I-IV/5
5	060	11	K	Jln. Veteran (Benteng)	0,43	0,43	I-IV/5
6	060	12	K	Jln. Sudirman (Benteng)	0,99	0,99	I-IV/5
7	060	13	K	Jln. Tanah Doang (Martadinata Benteng)	0,15	0,15	I-IV/5
8	060	14	K	Jln. Penghibur (Benteng)	0,35	0,35	I-IV/5
9	060	15	K	Jln. Pahlawan (Benteng)	1,91	1,91	I-IV/5
10	061	1		Bts. Kota Benteng – Tongke-Tongke	37,33	37,33	I-IV/5
11	061	2		Tongke-Tongke – Apatana	11,54	11,54	I-IV/5
12	061	11	K	Jln. Hasanudin (Benteng)	0,41	0,41	I-IV/5
13	061	15	K	Jln. Dr. Sudiro Husodo (Benteng)	0,37	0,37	I-IV/5
14	061	16	K	Jln. A. Pettarani (Benteng)	0,58	0,58	I-IV/5
15	062			Tongke-Tongke – Pel. Patumbukang	4,17	4,17	I-IV/5
16	063	11	K	Jln. Wahidin Sudirohusodo (Watampone)	2,49	2,49	I-IV/5
17	063	12	K	Pappolo – Mattirowalie (Watampone)	3,80	3,80	I-IV/5
18	063	13	K	Pappolo – Panyula (Watampone)	2,11	2,11	I-IV/5
19	063	14	K	Watampone – Pallatte (Watampone)	0,32	0,32	I-IV/5
20	063	15	K	Penyula – Toro (Watampone)	1,12	1,12	I-IV/5
21	063	16	K	Jln. S. Brantas (Watampone)	1,70	1,70	I-IV/5
22	063	17	K	Jln. Andi Celleng (Watampone)	2,01	2,01	I-IV/5
23	063	18	K	Jln. K.H. Abdul Hamid (Watampone)	2,52	2,52	I-IV/5

No	Nomor Ruas			Nama Ruas	Panjang RUAS (Km)	JKP-1 (Km)	Ket.
24	063	19	K	Jln. Lapawawoi Kr. Sigeri (Watampone)	2,24	2,24	I-IV/5
25	063	1A	K	Jln. HOS Cokroaminoto (Watampone)	1,35	1,35	I-IV/5
TOTAL (3) JALAN LINTAS TIMUR PULAU SULAWESI					***163,93***	***163,93***	

. TOTAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	**813,93**	**813,93**	

RENCANA JALAN KOLEKTOR PRIMER SATU		
1	Rencana Jalan Sabbang – Talang – Sae - Kaluku	II-III/5
2	Rencana Jaringan Jalan Lingkar Pariwisata di KSN Toraja dan Sekitarnya	I-II/5
3	Rencana Jaringan Jalan Masamba – Batas Mamuju	II-III/6

Keterangan:
I-IV : Tahapan pengembangan
5 : Pemantapan jaringan jalan
6 : Pengembangan jaringan jalan

B. SISTEM JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER DUA (JKP-2)

No.	Nomor Ruas				Nama Ruas	Panjang Ruas(Km)	Keterangan
	Lama		Baru				
	No. Ruas	No. Sub Ruas	No. Ruas	No. Sub Ruas			
PENGHUBUNG ANTARA IBUKOTA PROVINSI DAN IBUKOTA KABUPATEN/KOTA							
1	075	12	076	12	Bts. Barru – Takkalalla	25,82	I-IV/5
2	085	12K	084	12K	Jalan Dr. Sam Ratulangi	2,07	I-IV/5
3	069	-	070	-	Tanabatue – Sanrego – Palattae	31,34	I-IV/5
4	070	11	071	11	Ujung Lamuru – Palattae	44,06	I-IV/5
5	070	12	071	12	Palattae – Bojo	23,31	I-IV/5
6	071	11	072	11	Ujung Lamuru – Takkalalla	30,53	I-IV/5
7	071	12	072	12	Takkalalla – Cabenge – Salaonro	18,43	I-IV/5
8	072	-	073	-	Salaonro – Ulugalung	20,04	I-IV/5
9	073	-	074	-	Salaonro – Pompanua	22,20	I-IV/5
10	074	-	075	-	Impa-impa – Anabanua	16,93	I-IV/5
11	075	11	076	11	Pekkae – Bts. Soppeng	33,38	I-IV/5
12	077	-	078	-	Solo – Paneki – Kulampu	45,81	I-IV/5
13	078	11	079	11	Cabenge – Soppeng	11,81	I-IV/5
14	078	12	079	12	Soppeng – Bts. Sidrap	35,17	I-IV/5
15	078	13	079	13	Bts. Soppeng – Pangkajene Sidrap	22,55	I-IV/5
16	078	14	079	14	Pangkajene Sidrap – Rappang	9,29	I-IV/5
17	079	-	080	-	Pinrang – Rappang	19,68	I-IV/5
18	080	-	081	-	Paleteang – Malimpung – Malaga – Kabere	24,23	I-IV/5
19	081	-	082	-	Tuppu – Pao – Pamulungan – Suppirang (Bts. Kab. Tator)	40,20	I-IV/5
20	085	11K	084	11K	Jalan Jeneral Sudirman	1,34	I-IV/5
21	086	11K	085	11K	Jalan Dr. Lamena	2,70	I-IV/5
22	086	12K	085	12K	Jalan Antang Raya	1,50	I-IV/5
23	086	13K	085	13K	Jalan Tamangapa Raya	3,36	I-IV/5
24	086	14K	085	14K	Jalan Abd. Kadir Dg. SUro	2,00	I-IV/5
25	086	15K	085	15K	Jalan Mustafa Dg. Bunga	0,95	I-IV/5
26	086	16K	085	16K	Jalan Muttalib Dg. Narang	1,50	I-IV/5
27	086	17K	085	17K	Jalan Kacong Dg. Lalang	1,00	I-IV/5
28	086	18K	085	18K	Jalan Syech Yusuf	1,50	I-IV/5
29	-	-	104	-	Doping – AtapangngE	16,80	I-IV/5
30	063	11	064	11	S. Minasa – Malino (Km.60)	45,70	I-IV/5
31	063	12	064	12	Malino (Km. 60) – Bts. Sinjai	55,48	I-IV/5
32	063	13	064	13	Bts. Gowa – Tondong	49,82	I-IV/5
33	064	11	065	11	Pallangga – Sapaya	43,45	I-IV/5
34	064	12	065	12	Sapaya – Boro	50,12	I-IV/5
35	065	-	066	-	Boro – Bantaeng	25,36	I-IV/5
36	066	-	067	-	Boro – Jeneponto	33,83	I-IV/5
37	067	-	068	-	Tanete – Tanaberu	57,36	I-IV/5
38	068	-	069	-	Kajang – Sinjai	32,30	I-IV/5
39	076	-	077	-	Waempubbu – Pompanua	22,30	I-IV/5

40	087	-	086	-	Panciro – Galesong – Pattalassang	37,30	I-IV/5
41	-	-	093	11	Pasobbo – Matangli – Masuppu	33,93	I-IV/5
42	-	-	093	12	Masuppu – Batas Kab. Pinrang	55,09	I-IV/5
43	-	-	097	-	Botolempangan – Munte – Palampang	40,22	I-IV/5
44	-	-	100	12	Pangkep – Matojeng – Tonrong Kura – Kali Genrang Bts Kab. Maros	42,27	I-IV/5
	-	-	100	11	Batas Kab. Pangkep – Mallawa	17,50	I-IV/5
	-	-	103	-	Tana Bau – Ngapaloka – Pattumbukang	44,10	I-IV/5

	Rencana jaringan Jalan Pesisir Teluk Bone, meliputi Jalan Lintas Selatan dan Timur pesisir Sulawesi Selatan: Makassar - Takalar - Jeneponto - Bantaeng - Bulukumba - Sinjai - Bone – Wajo - Luwu - Palopo - Luwu Utara - Luwu Timur - perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara;.	I-II/6
	Rencana jaringan Jalan Tanrutedong – Compong – Larompong (KabupatenSidrap dan Luwu) (65,9 km)	I/6
	Rencana jaringan Jalan Lambiri – Seko (Eno) – Onondoa (Rampi) – Batas Sulawesi Tengah (91,00 km)	I/6
	SUB TOTAL	

Keterangan:
I-IV : Tahapan pengembangan

C. SISTEM JALAN KOLEKTOR PRIMER TIGA (JKP-3) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Nomor Ruas				Nama Ruas	Panjang Ruas(Km)	Keterangan
	Lama		Baru				
	No. Ruas	No. Sub Ruas	No. Ruas	No. Sub Ruas			
PENGHUBUNG ANTARA IBUKOTA KABUPATEN/KOTA							
1	-	-	101	-	Latuppa – Bongko – Salulimbong – Pantilang	28,00	I-IV/5
2	-	-	105	12	Batas Kab. Wajo - Bilokka	9,00	I-IV/5
3	-	-	092	-	Rantepao – Sa'dan – Batusitanduk	53,47	I-IV/5
4	-	-	109	-	Tamalanrea – Pammanjengan – Benteng Gajah	14,73	I-IV/5
5	-	-	091	-	Ussu – Nuha – Beteleme Batas Prov. Sulteng	72,00	I-IV/5
6	-	-	098	-	Sapaya – Malino	35,00	I-IV/5
7	-	-	087	11K	Jalan Kumala	1,43	I-IV/5
8	-	-	087	12K	Jalan Daeng Ngeppe	0,37	I-IV/5
9	-	-	087	13K	Jalan Daeng Tata	1,64	I-IV/5
10	-	-	087	14K	Jalan Malengkeri	1,57	I-IV/5
11	-	-	088	11K	Jalan Letjen. Hertasning	1,54	I-IV/5
12	-	-	088	12K	Jalan Aroepala	1,82	I-IV/5
13	-	-	088	13K	Jalan Tun Abdul Razak	3,75	I-IV/5
14	-	-	089		Jalan H.M Yasin Limpo	8,25	I-IV/5
15	-	-	090	11	Burung Burung – Bili Bili	7,10	I-IV/5
16	-	-	090	12	Burung Brurung – Benteng Gajah – Carangki – Bantimurung	37,75	I-IV/5
17	-	-	094	-	Takkalasi – Bainange – Lawo	38,70	I-IV/5
18	-	-	095	-	Lajoa – Pacongkang – Citta – Tobenteng	24,60	I-IV/5
19	-	-	096	-	Salokarajae – Dongi – Tanru Tedong	28,70	I-IV/5
20	-	-	099	-	Kotu – Masalle – Baroko – Batas Kab. Tana Toraja	46,30	I-IV/5
21	-	-	099	11	Batas Kab. Enrekang (Kaduaja) – Mebali	17,20	I-IV/5
22	-	-	102	11	Bua – Batas Kab. Toraja Utara	31,50	I-IV/5
23	-	-	102	12	Batas Kab. Luwu – Tedong Bonga	27,00	I-IV/5
24	-	-	105	11	Anabanua – Malake – Batas Kab. Sidrap	28,60	I-IV/5
25	-	-	106	-	Mario – Binabaru – Sulili	20,50	I-IV/5
26	-	-	107	11	Batupapan – Bandara Pongtiku – Batas Kab. Torut.	23,00	I-IV/5

26	-	-	107	12	Batas Kab. Tana Toraja (Madandan) – Alang Alang – Rantepao	18,00	I-IV/5
27	-	-	108	-	Rantepao – Pangalla – Baruppu – Batas Prov. Sulbar	61,21	I-IV/5
28	-	-	110	-	Palleko - Towata	24,50	I-IV/5
1	Rencana Pengembangan jaringan jalan Perintis kemerdekaan – Tol Sutami (Kota Makassar)						III/5
2	Rencana jaringan Jalan Pesisir Barat: Makassar - Maros - Pangkep - Barru - Parepare;						II/6
3	Rencana jaringan Jalan Parigi - Samaenre – Gantarang – Minasate'ne (Kabupaten Bone dan Pangkep) (84,72 km)						I/6

Keterangan:
I-IV : Tahapan pengembangan
5 : Pemantapan jaringan jalan
6 : Pengembangan jaringan jalan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

SISTEM JARINGAN JALAN TOL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	ANTAR KOTA	No.	DALAM KOTA
1.	a. Tindantana-Palopo (III/6) b. Palopo - Pare Pare (III/6) c. Pare Pare - Pangkajene (I-II/6) d. Pangkajene - Maros (I/6) e. Maros - Watampone (III/6) f. Maros-Mandai- Makassar (I/6) g. Makassar - Mandai (II/6) h. Sungguminasa-Takalar (II/6) i. Takalar-Bulukumba(II/6)	2.	a. Ujung Pandang I (II/5) b. Ujung Pandang II (II/ 5) c. Ujung Pandang III (I/5) d. Makasar Seksi IV (I/5) e. Makassar-New Port. (II/ 5) f. Tol Pesisir Pantai Makassar – Takalar (II/5) g. Tol Jalan Nusantara, (I-/5) h. Makasar - Maros (IV/6) i. By Pass Mamminasata (II/5) j. Tol A.P. Pettarani - Tanjung Bunga (II/5) k. Makassar-Sungguminasa (I/6)

Keterangan:
I-IV : Tahapan
5 : Preservasi jaringan jalan
6 : Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

TERMINAL PENUMPANG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

SIMPUL JARINGAN TRANSPORTASI DARAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN			
No.	SIMPUL JARINGAN TRANSPORTASI DARAT NASIONAL	No.	SIMPUL JARINGAN TRANSPORTASI DARAT PROVINSI
1.	Simpul Jaringan Jalan Nasional a. Terminal Tipe A Daya (I/5); b. Rencana Terminal Tipe A Gowa (Kota Baru PKN Mamminsata) (II-III/6). c. Terminal Tipe A Pekkae Kabupaten Barru (I/5) d. Rencana Terminal Tipe A Kabupaten Toraja Utara(I-II/6). e. Rencana Terminal Tipe A Kota Palopo (I-II/6). f. Terminal Penumpang Tipe A Watampone (I-II/5); g. Terminal Tipe A Lumpue (PKW (Parepare) (I-II/6);	1.	Simpul Jaringan Jalan Provinsi a. Terminal Penumpang Tipe B Mallengkeri Kota Makassar (I-II/6). b. Terminal Penumpang Tipe B Cappa Bungaya Gowa (I-II/6). c. Terminal Penumpang Tipe B Takalar di Kabupaten Takalar (I-II/6). d. Terminal Penumpang Tipe B Karisa Kabupaten Jeneponto (I-II/6). e. Terminal Penumpang Tipe B Kab. Bantaeng f. Terminal Penumpang Tipe B Tellulimpoe Kab. Sinjai (I-II/6). g. Terminal Penumpang Tipe B Maros Kabupaten Maros (I-II/6). h. Terminal Penumpang Tipe B Pangkajene Kab. Pangkep (I-II/6). i. Terminal Penumpang Tipe B Mattirowalie Kab. Barru (I-II/6). j. Terminal Penumpang Tipe B Soreang Kota Pare-Pare (I-II/6). k. Terminal Penumpang Tipe B Pinrang Kab. Pinrang (I-II/6). l. Teminal Penumpang Tipe B Calaccu Kab. Wajo (I-II/6). m. Terminal Penumpang Tipe B Lawowoi kab. Sidrap (I-II/6). n. Terminal Penumpang Tipe B kab. Enrekang (I-II/6). o. Terminal Penumpang Tipe B Soppeng (I-II/6). p. Terminal Penumpang Tipe B Belopa Kab. Luwu. (I-II/6). q. Terminal Penumpang Tipe B Tarengge Kab. Luwu Timur. (I-II/6). r. Terminal Penumpang Tipe B Masamba Kab. Luwu Utara. (I-II/6). s. Terminal Penumpang Tipe B Bulukumba Kab. Bulukumba (I-II/6). t. Terminal Penumpang Tipe B Bolu Kab. Toraja Utara (I-II/6). u. Terminal Penumpang Tipe B Buntu Kunik Mengkendek Kab. Tana Toraja (I-II/6). v. Terminal Penumpang Tipe B Benteng Kab. Kepulauan Selayar (I-II/6).

Keterangan:
I – IV : Tahapan pengembangan
5 : Pemantapan
6 : Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

SISTEM JARINGAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A.	Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau a. alur Pelayaran Pelabuhan Timampu - Pelabuhan Tokalimbo; b. alur Pelayaran Pelabuhan Timampu - Pelabuhan Loeha; c. alur Pelayaran Pelabuhan Timampu - Pelabuhan Bantilang; d. alur Pelayaran Pelabuhan Timampu - Pelabuhan Lengkobale; e. alur Pelayaran Pelabuhan Sorowako - Pelabuhan Nuha; f. alur Pelayaran Pelabuhan Sorowako -Pelabuhan Matano; g. alur Pelayaran Dermaga Mahalona- Dermaga Tole; dan h. alur Pelayaran Dermaga Danau Tempe- Dermaga Danau Sidenreng.	
B.	Lintas Penyeberangan Antar Provinsi	
	a. lintas penyeberangan Center Point of Indonesia kota Makassar;	I-IV/2
	b. lintas penyeberangan Garongkong Kabupaten Barru;	I-II/1
	c. lintas penyeberangan Bangsalae Siwa Kabupaten Wajo;	I-II/1
	d. lintas penyeberangan Bajoe Kabupaten Bone; dan	I-II/1
	e. lintas penyeberangan Pasilambena (Kalaotoa) di Kabupaten Kepulauan Selayar;	I-II/1
C.	Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota	
	a. lintas penyeberangan Bira Kabupaten Bulukumba;	I-II/2
	b. lintas penyeberangan Benteng di Kabupaten Kepulauan Selayar;	I-II/1
D.	Pelabuhan sungai dan danau	
	a. dermaga Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa;	I-II/1
	b. dermaga Danau Soroako Kabupaten Luwu Timur;	I-II/1
	c. dermaga Danau Nuha Kabupaten Luwu Timur;	I-II/1
	d. dermaga Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti Kabupaten Luwu Timur;	I-II/1
	e. dermaga Danau Towuti Kabupaten Luwu Timur;	I-II/1
	f. dermaga Danau Matano Kabupaten Luwu Timur;	I-II/1
	g. dermaga Danau Mahalona Kabupaten Luwu Timur;	I-II/1
	h. dermaga Sungai Saddang Kabupaten Pinrang;	I-II/1
	i. dermaga Danau Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang; dan	I-II/1
	j. dermaga Danau Tempe Kabupaten Wajo.	I-II/1
E.	Pelabuhan Penyeberangan	
	a. Pelabuhan Penyeberangan Center Point of Indonesia kota Makassar	I-II/1
	b. pelabuhan penyeberangan Garongkong Kabupaten Barru;	I-II/1
	c. pelabuhan penyeberangan Bangsalae Siwa Kabupaten Wajo;	I-II/1
	d. pelabuhan penyeberangan Bajoe Kabupaten Bone;	I-II/1
	e. pelabuhan penyeberangan Bira Kabupaten Bulukumba;	I-II/1
	f. pelabuhan penyeberangan Patumbukang di Kabupaten Kepulauan Selayar;	I-II/1
	g. pelabuhan penyeberangan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar;	I-II/1
	h. pelabuhan penyeberangan Timampu Danau Towuti Kabupaten Luwu Timur;	I-II/1
	i. pelabuhan penyeberangan Beau Danau Towuti Kabupaten Luwu Timur;	I-II/1
	j. pelabuhan penyeberangan Takabonerate (Kayuadi) Kabupaten Kepulauan Selayar;	I-II/1
	k. pelabuhan penyeberangan Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar;	I-II/1
	l. pelabuhan penyeberangan Pasilambena (Kalaotoa) di Kabupaten	I-II/1

		Kepulauan Selayar;	
	m.	pelabuhan penyeberangan Munte Luwu Utara;	I-II/1
	n.	pelabuhan penyeberangan Sinjai / Pasimaranu Kabupaten Sinjai;	I-II/1
	o.	pelabuhan penyeberangan Gangga Kabupaten Gowa;	I-II/1
	p.	pelabuhan penyeberangan Takalar Kabupaten Takalar;	I-III/2
	q.	pelabuhan penyeberangan Pasimasunggu (Jampea) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan	I-II/1
	r.	pelabuhan penyeberangan Banteng di Kabupaten Kepulauan Selayar.	I-II/1

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan
1 : Pemantapan
2 : Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

A. KKPR LAUT UNTUK KEGIATAN PADA KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG DAN PERUNTUKAN BUDIDAYA

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
Pariwisata	KPU-W-01	Selat Makassar	Pinrang	Pantai Ujung Lero	3.89	119° 35' 35.568"	4° 2' 33.634"	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan - Penelitian dan pengembangan perikanan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	- Pengambilan terumbu karang - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya	- Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut wisata - Usaha vila (*cottage*) di atas laut - Usaha restoran di atas laut - Pengambilan foto/video bawah laut - Budidaya mangrove - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT - Pengambilan barang-barang purbakala
	KPU-W-02		Pinrang	Pantai Ujung Labuang	4.47	119° 35' 36.336"	4° 1' 59.709"			
	KPU-W-03		Pinrang	Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru	1.70	119° 35' 17.266"	4° 2' 25.062"			
	KPU-W-04		Pinrang	Pantai Marabombang	1.78	119° 34' 57.966"	4° 1' 41.331"			
	KPU-W-05		Pinrang	Pantai Waetuwo	4.34	119° 35' 38.118"	3° 58' 21.095"			
	KPU-W-06	Teluk Parepare	Pinrang	Pantai Kamarrang	3.54	119° 36' 16.609"	3° 59' 43.413"			
	KPU-W-07	Selat Makassar	Barru	Pantai Mattirotasi	5.44	119° 37' 26.234"	4° 2' 6.303"			
	KPU-W-08		Barru	Pantai Ujung Batu	1.98	119° 36' 4.776"	4° 24' 26.905"			
	KPU-W-09		Barru	Pantai Kupa	2.41	119° 37' 11.127"	4° 7' 21.951"			
	KPU-W-10		Barru	Pantai Bojo	2.28	119° 37' 0.492"	4° 6' 32.009"			
	KPU-W-11		Barru	Pantai Malusettasi	1.78	119° 37' 15.007"	4° 7' 41.904"			
	KPU-W-12		Barru	Pantai Lembae	6.70	119° 37' 12.288"	4° 14' 17.389"			
	KPU-W-13		Barru	Pantai Jalangnge	42.69	119° 35' 28.693"	4° 33' 10.553"			
	KPU-W-14		Pangkep	Pantai Tekolabbua	32.06	119° 29' 29.748"	4° 46' 52.375"			
	KPU-W-15		Pangkep	Pantai Labakkang	24.22	119° 29' 24.773"	4° 46' 4.110"			
	KPU-W-16		Makassar	Pulau Lae-Lae	41.55	119° 23' 28.374"	5° 8' 6.917"			
	KPU-W-17		Makassar	Pulau Kayangan	5.96	119° 24' 3.162"	5° 6' 50.037"			
	KPU-W-18		Makassar	Pulau Barrang Lompo	3.71	119° 19' 51.563"	5° 2' 57.663"			
	KPU-W-19		Makassar	Pulau Kodingareng Lompo	9.77	119° 15' 52.302"	5° 8' 56.059"			
	KPU-W-20		Takalar	Pantai Pokko	6.93	119° 24' 4.506"	5° 27' 58.436"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-W-21	Laut Flores	Bantaeng	Pantai Seruni	10.44	119° 56' 49.611"	5° 33' 1.724"	- Penetapan tempat labuh - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Mitigasi Bencana dan Kondisi dadrut di laut; - Latihan militer	- Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU -) - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan	- Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan
	KPU-W-22		Bulukumba	Pantai Appalarang	45.32	120° 26' 58.819"	5° 32' 42.501"			
	KPU-W-23		Bulukumba	Pantai Kaluku	4.23	120° 27' 43.420"	5° 35' 56.195"			
	KPU-W-24		Bulukumba	Pantai Ujung Tiro	15.43	120° 27' 5.888"	5° 28' 34.998"			
	KPU-W-25	Teluk Bone	Bone	Pantai Tanjung Palatte	4.57	120° 23' 50.180"	4° 29' 27.432"			
	KPU-W-26		Bone	Pantai Cappa Ujung	3.68	120° 27' 10.561"	4° 39' 31.268"			
	KPU-W-27	Laut Flores	Selayar	Pantai Tanjung Lembangia Pasi Tanete	30.22	120° 31' 40.258"	5° 50' 17.670"			
	KPU-W-28		Selayar	Pulau Bahuluang	9.53	120° 25' 22.309"	6° 28' 48.769"			
	KPU-W-29		Selayar	Pulau Tambolongang	103.74	120° 25' 28.533"	6° 37' 1.472"			
	KPU-W-30		Selayar	Pulau Polassi	10.85	120° 25' 42.457"	6° 41' 43.675"			
	KPU-W-31		Selayar	Pantai Timur Selayar	48.34	120° 31' 39.340"	6° 13' 13.336"			
	KPU-W-32	Teluk Bone	Sinjai	Pantai Pasimarannu	14.82	120° 16' 23.467"	5° 8' 32.915"			
	KPU-W-33		Wajo	Pantai Siwa	18.97	120° 26' 16.250"	3° 41' 46.180"			
	KPU-W-34		Wajo	Pantai Keera	95.96	120° 22' 37.869"	3° 50' 12.497"			
	KPU-W-35		Wajo	Pantai Penrang	55.06	120° 20' 45.972"	4° 4' 56.184"			
	KPU-W-36		Luwu Utara	Pantai Munte	46.49	120° 35' 21.541"	2° 41' 5.851"			
	KPU-W-37	Selat Makassar	Pintang	Pantai Ammani	21.15	119° 29' 16.790"	3° 46' 7.513"			
	KPU-W-38		Pinrang	Pantai Wakka	8.15	119° 28' 43.498"	3° 44' 53.463"			
	KPU-W-39		Pinrang	Pantai Lowita	9.41	119° 34' 29.608"	3° 58' 6.709"			
	KPU-W-40		Pinrang	Pantai Ujung Tape	6.10	119° 33' 53.968"	3° 56' 26.662"			
	KPU-W-41		Pinrang	Pantai Kanipang	42.47	119° 30' 11.553"	3° 32' 49.893"			
	KPU-W-42		Pinrang	Pantai Kappe	44.68	119° 29' 5.494"	3° 37' 14.091"			
	KPU-W-43		Pinrang	Pantai Maroneng	23.83	119° 29' 42.914"	3° 47' 18.032"			
	KPU-W-44		Pinrang	Pantai Lumpue	0.84	119° 37' 8.040"	4° 3' 13.773"			
	KPU-W-45		Parepare	Pantai Mattirotasi 2	11.12	119° 37' 22.822"	4° 1' 36.113"			
	KPU-W-46		Parepare	Pantai Lapakaka	39.68	119° 35' 12.723"	4° 30' 43.875"			
	KPU-W-47		Barru	Pantai Awerange	8.74	119° 37' 31.730"	4° 13' 58.240"			
	KPU-W-48		Barru	Pantai Cilellang	1.49	119° 37' 43.034"	4° 10' 52.531"			
	KPU-W-49		Barru	Pulau Dutungan	4.20	119° 37' 15.598"	4° 10' 46.484"			
	KPU-W-50		Barru	Pulau Camba-cambang	15.68	119° 27' 46.683"	4° 46' 32.280"			
	KPU-W-51		Pangkep	Pulau Saugi	3.59	119° 27' 43.669"	4° 46' 0.601"			
	KPU-W-52		Pangkep	Pulau Kulambing	35.26	119° 25' 51.340"	4° 47' 13.422"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-W-53		Pangkep	Pulau Langkadea	13.61	119° 23' 53.600"	4° 55' 30.736"		- Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement	Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikanmenggunakan Bagan Apung - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port Service* (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (*revetment*) - pembangunan *groin*; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Usaha angkutan laut
	KPU-W-54		Pangkep	Pulau Balang Lompo	4.40	119° 23' 56.776"	4° 56' 46.086"			
	KPU-W-55		Pangkep	Pulau Panambungan	2.56	119° 21' 55.374"	4° 57' 19.813"			
	KPU-W-56		Pangkep	Pulau Badi	13.66	119° 17' 13.526"	4° 58' 3.550"			
	KPU-W-57		Pangkep	Pulau Pala	36.34	119° 19' 51.066"	4° 48' 7.294"			
	KPU-W-58		Pangkep	Pulau Kalukalukuang	2.81	117° 40' 2.422"	5° 10' 45.637"			
	KPU-W-59		Pangkep	Pulau Pamantauang	2.16	117° 4' 23.286"	5° 1' 28.650"			
	KPU-W-60		Maros	Pantai Kuri Caddi	12.91	119° 28' 38.790"	5° 2' 47.581"			
	KPU-W-61		Makassar	Pulau Langkai	6.72	119° 5' 45.500"	5° 2' 0.647"			
	KPU-W-62		Makassar	Pulau Lumu-Lumu	4.09	119° 12' 54.311"	4° 58' 32.426"			
	KPU-W-63		Makassar	Pulau Samalona	4.99	119° 20' 35.850"	5° 7' 29.426"			
	KPU-W-64		Makassar	Pulau Kodingareng Keke	8.98	119° 17' 17.457"	5° 6' 20.830"			
	KPU-W-65		Makassar	Pantai Akkarena, Barombong, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka	27.18	119° 22' 20.260"	5° 10' 48.872"			
	KPU-W-66		Takalar	Pantai Sampulungang Galesong	17.01	119° 22' 47.112"	5° 14' 34.273"			
	KPU-W-67		Takalar	Pantai Bintang Galesong	6.10	119° 21' 20.113"	5° 19' 50.447"			
	KPU-W-68		Takalar	Pantai Laikang	25.15	119° 25' 37.286"	5° 34' 45.719"			
	KPU-W-69		Takalar	Pantai Sanrobone	9.27	119° 22' 6.262"	5° 25' 35.691"			
	KPU-W-70		Takalar	Pantai Topejawa	47.65	119° 25' 22.981"	5° 30' 3.102"			
	KPU-W-71		Takalar	Pulau Sanrobengi	7.94	119° 20' 34.594"	5° 19' 29.067"			
	KPU-W-72	Laut Flores	Jeneponto	Pantai Biring Kassi	26.68	119° 35' 15.221"	5° 37' 53.600"			
	KPU-W-73		Jeneponto	Pantai Palajau	4.45	119° 49' 40.818"	5° 40' 20.543"			
	KPU-W-74		Jeneponto	Pulau Libukkang	109.18	119° 36' 0.208"	5° 38' 54.374"			
	KPU-W-75		Bantaeng	Pantai Marina	19.01	120° 5' 54.832"	5° 35' 10.410"			
	KPU-W-76		Bulukumba	Pantai Bara	10.77	120° 26' 28.578"	5° 36' 33.040"			
	KPU-W-77		Bulukumba	Pantai Tanjung Bira	53.07	120° 27' 49.138"	5° 37' 2.206"			
	KPU-W-78		Bulukumba	Pantai Pasir Lemo-Lemo	49.88	120° 22' 32.242"	5° 33' 41.345"			
	KPU-W-79		Bulukumba	Pantai Mandala Ria	14.56	120° 26' 54.872"	5° 30' 57.551"			
	KPU-W-80		Bulukumba	Pantai Panrang Luhu	3.95	120° 27' 43.693"	5° 35' 27.358"			
	KPU-W-81		Bulukumba	Pantai Kasuso	19.18	120° 26' 48.334"	5° 33' 42.250"			
	KPU-W-82		Bulukumba	Pulau Liukang Loe	15.09	120° 26' 2.709"	5° 38' 25.920"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-W-83		Bulukumba	Pantai Marumasa	17.62	120° 27' 40.853"	5° 34' 36.537"		grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan	pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Pengangkutan dan penjualan Garam - Kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving works* dalam rangka industri maritim). - Penarikan (*Towing*) - Pengapungan (*refloating*) - pengambilan air laut selain energi; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pipa *intake* dan *ouitake* industri garam dan perikanan budidaya - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)
	KPU-W-84		Bulukumba	Pantai Samboang	69.51	120° 26' 45.426"	5° 29' 23.024"			
	KPU-W-85	Teluk Bone	Sinjai	Pantai Karampuang	22.37	120° 19' 22.012"	5° 14' 45.481"			
	KPU-W-86		Sinjai	Pantai Ujung Kupang	4.66	120° 16' 38.341"	5° 10' 3.822"			
	KPU-W-87	Laut Flores	Selayar	Pantai Appatana	34.37	120° 28' 49.642"	6° 29' 22.055"			
	KPU-W-88		Selayar	Pantai Pulau Pasi Gusung	36.21	120° 25' 47.330"	6° 6' 53.195"			
	KPU-W-89		Selayar	Pantai Pamatata	44.19	120° 30' 11.292"	5° 48' 20.510"			
	KPU-W-90		Selayar	Pantai Tana Era	28.53	120° 28' 8.571"	5° 46' 54.396"			
	KPU-W-91		Selayar	Pantai Lansangereng	23.90	120° 27' 34.018"	5° 48' 30.435"			
	KPU-W-92		Selayar	Pantai Balara'	67.99	120° 27' 6.726"	5° 51' 57.866"			
	KPU-W-93		Selayar	Pantai Taloiya	33.17	120° 26' 50.974"	5° 55' 12.659"			
	KPU-W-94		Selayar	Pantai Labuang Nipayya	19.56	120° 27' 3.485"	5° 53' 50.488"			
	KPU-W-95		Selayar	Pantai Pa'badilang	4.66	120° 30' 26.075"	5° 47' 19.401"			
	KPU-W-96		Selayar	Pantai Karang Indah	64.78	120° 26' 57.038"	6° 0' 25.787"			
	KPU-W-97		Selayar	Pantai Appabatu	10.56	120° 27' 8.791"	6° 3' 4.034"			
	KPU-W-98		Selayar	Pantai Ngapalohe	1.69	120° 33' 48.577"	6° 3' 48.552"			
	KPU-W-99		Selayar	Pantai Baba Ere	7.10	120° 34' 1.852"	6° 2' 46.485"			
	KPU-W-100		Selayar	Pantai Baloiyya	13.95	120° 26' 45.601"	6° 13' 7.218"			
	KPU-W-101		Selayar	Pantai Ngapaloka	7.53	120° 26' 41.685"	6° 13' 34.712"			
	KPU-W-102		Selayar	Pantai Hara Bakka	10.54	120° 27' 29.451"	6° 16' 3.064"			
	KPU-W-103		Selayar	Pantai Hangkoang	9.96	120° 27' 54.744"	6° 16' 7.684"			
	KPU-W-104		Selayar	Pantai Maja-Maja	3.77	120° 28' 48.354"	6° 17' 8.064"			
	KPU-W-105		Selayar	Pantai Sombolow	5.03	120° 28' 13.538"	6° 16' 14.332"			
	KPU-W-106		Selayar	Pantai Soreang	4.53	120° 28' 24.183"	6° 16' 25.958"			
	KPU-W-107		Selayar	Pantai Nambolaki	5.93	120° 28' 44.420"	6° 16' 46.932"			
	KPU-W-108		Selayar	Pantai Laburu	3.40	120° 28' 41.831"	6° 17' 29.010"			
	KPU-W-109		Selayar	Pantai Komba	6.02	120° 28' 27.806"	6° 17' 49.555"			
	KPU-W-110		Selayar	Pantai Bonetappalang	7.43	120° 28' 28.615"	6° 18' 20.001"			
	KPU-W-111		Selayar	Pantai Pinang	8.37	120° 28' 33.581"	6° 18' 37.894"			
	KPU-W-112		Selayar	Pantai Bonesela	6.90	120° 28' 31.966"	6° 19' 0.244"			
	KPU-W-113		Selayar	Pantai Baho Sangkara	6.59	120° 28' 27.697"	6° 19' 18.018"			
	KPU-W-114		Selayar	Pantai Sungguminasa	4.85	120° 28' 20.639"	6° 19' 32.427"			
	KPU-W-115		Selayar	Pantai Bonesialla	10.94	120° 28' 21.937"	6° 22' 0.991"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-W-116		Selayar	Pantai Sangkulu-Kulu	5.47	120° 28' 20.831"	6° 22' 20.830"		penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
	KPU-W-117		Selayar	Pantai Manambeang	12.65	120° 28' 13.166"	6° 22' 52.837"			
	KPU-W-118		Selayar	Pantai Balambang	20.74	120° 27' 45.281"	6° 23' 7.744"			
	KPU-W-119		Selayar	Pantai Doliseang	25.78	120° 28' 7.221"	6° 25' 53.249"			
	KPU-W-120		Selayar	Pantai Lambu	20.67	120° 28' 22.277"	6° 26' 32.169"			
	KPU-W-121		Selayar	Pantai Langkoni	14.71	120° 28' 30.381"	6° 27' 15.929"			
	KPU-W-122		Selayar	Pantai Tambajako	30.24	120° 29' 30.609"	6° 28' 34.479"			
	KPU-W-123		Selayar	Pulau Polassi	98.68	120° 25' 58.811"	6° 40' 52.944"			
	KPU-W-124		Selayar	Pulau Tambolongang	170.26	120° 26' 30.200"	6° 36' 17.181"			
	KPU-W-125		Selayar	Pantai Jeneiya	14.17	120° 26' 38.020"	6° 12' 5.516"			
	KPU-W-126		Selayar	Pantai Tanajampea	29.26	120° 37' 30.942"	7° 2' 49.475"			
	KPU-W-127		Selayar	Pulau Kayuadi	34.30	120° 46' 50.971"	6° 48' 22.559"			
	KPU-W-128		Selayar	Pulau Kalotoa	86.54	121° 45' 6.331"	7° 21' 50.932"			
	KPU-W-129		Selayar	Pantai Pulau Pasi	274.50	120° 24' 2.224"	6° 8' 54.048"			
	KPU-W-130		Selayar	Pantai Rampa-Rampangang	3.85	120° 28' 53.541"	5° 46' 9.027"			
	KPU-W-131		Selayar	Pantai Timoro Sangkuluang	5.74	120° 32' 7.230"	6° 16' 5.077"			
	KPU-W-132		Selayar	Pantai Tanjung Harapan	19.02	120° 31' 38.890"	5° 51' 18.780"			
	KPU-W-133		Selayar	Pantai Lembangia	16.98	120° 32' 0.091"	5° 52' 31.026"			
	KPU-W-134		Selayar	Pantai Batu Lohe	17.72	120° 32' 45.425"	5° 56' 47.062"			
	KPU-W-135		Selayar	Pantai Matalalang	7.48	120° 27' 5.255"	6° 7' 56.979"			
	KPU-W-136		Selayar	Pulau Guang	24.82	120° 26' 58.582"	6° 20' 42.172"			
	KPU-W-137		Selayar	Pantai Batu Karapu	27.90	120° 27' 20.198"	6° 23' 13.753"			
	KPU-W-138		Selayar	Pantai Batu So'bollo	27.18	120° 37' 49.412"	7° 5' 47.217"			
	KPU-W-139		Selayar	Pulau Bahuluang	10.62	120° 25' 52.421"	6° 28' 48.826"			
	KPU-W-140		Selayar	Pulau Jailamu	43.62	120° 31' 23.957"	6° 59' 42.113"			
	KPU-W-141		Selayar	Pulau Bembe	4.16	120° 32' 38.776"	7° 3' 27.314"			
	KPU-W-142		Selayar	Pulau Tangnga	1.45	120° 33' 38.083"	7° 4' 2.387"			
	KPU-W-143		Selayar	Pulau Tanamalala	32.70	120° 34' 46.056"	7° 5' 22.424"			
	KPU-W-144		Selayar	Pulau Panjang	11.80	120° 47' 23.085"	6° 57' 31.687"			
	KPU-W-145		Selayar	Pulau Kakabia	144.51	122° 13' 15.653"	6° 54' 9.032"			
	KPU-W-146		Selayar	Pantai Pulau Pasi Desa Menara Indah	14.88	120° 29' 15.588"	5° 45' 15.844"			
	KPU-W-147	Teluk Bone	Bone	Pantai Pasir Putih Tonra	4.54	120° 17' 46.335"	4° 56' 50.775"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-W-148		Bone	Pantai Ancue	1.71	120° 18' 20.895"	5° 0' 4.287"			
	KPU-W-149		Bone	Pantai Labotto	6.85	120° 21' 54.609"	4° 17' 21.163"			
	KPU-W-150		Bone	Pantai Bulubetta	110.45	120° 18' 34.255"	4° 56' 53.626"			
	KPU-W-151		Luwu	Pantai Ponnori	1.37	120° 24' 58.717"	3° 37' 44.338"			
	KPU-W-152		Luwu	Pantai Bonepute	1.65	120° 24' 45.723"	3° 38' 18.732"			
	KPU-W-153		Luwu	Pantai Buntu Matabbing	12.08	120° 24' 3.536"	3° 32' 8.214"			
	KPU-W-154		Palopo	Pantai Labombo	5.88	120° 12' 49.216"	2° 59' 56.654"			
	KPU-W-155		Luwu Utara	Pantai Tokke	2.85	120° 29' 39.145"	2° 46' 50.928"			
	KPU-W-156		Luwu Timur	Pantai Lemo	3.73	120° 43' 12.845"	2° 38' 14.123"			
	KPU-W-157		Luwu Timur	Pantai Bissue	1.78	120° 45' 3.862"	2° 37' 19.833"			
	KPU-W-158		Luwu Timur	Pantai Balo-Balo	0.68	120° 45' 59.348"	2° 37' 11.051"			
	KPU-W-159		Luwu Timur	Pantai Batu Menggoro	5.44	121° 5' 8.337"	2° 44' 24.548"			
	KPU-W-160		Luwu Timur	Pantai Langkara	38.91	120° 58' 40.225"	2° 40' 8.375"			
	KPU-W-161	Selat Makassar	Barru	Pulau Bakki	2.53	119° 36' 25.516"	4° 8' 35.160"			
	KPU-W-162		Makassar	Pulau Samalona	4.26	119° 20' 34.354"	5° 7' 38.482"			
	KPU-W-163		Makassar	Pulau Kodingareng Keke	6.60	119° 17' 4.391"	5° 6' 23.784"			
	KPU-W-164		Makassar	Pulau Lumu-Lumu	4.62	119° 12' 39.673"	4° 58' 35.975"			
	KPU-W-165		Pangkep	Pulau Panambungan	4.03	119° 22' 1.115"	4° 57' 19.518"			
	KPU-W-166		Pangkep	Pulau Pajenekang	16.09	119° 19' 25.480"	4° 57' 59.592"			
	KPU-W-167		Pangkep	Pulau Badi	3.06	119° 17' 13.428"	4° 58' 15.623"			
	KPU-W-168		Pangkep	Pulau Marasende	494.91	118° 9' 20.509"	5° 8' 7.219"			
	KPU-W-169		Pangkep	Pulau Pamantauang	22.03	117° 4' 25.601"	5° 1' 42.084"			
	KPU-W-170		Pangkep	Pulau Kalukalukuang	293.42	117° 37' 48.689"	5° 11' 9.315"			
	KPU-W-171	Laut Flores	Selayar	Pantai Polassi	78.52	120° 26' 5.940"	6° 43' 20.949"			
	KPU-W-172		Selayar	Pulau Polassi-Tambolongan	78.52	120° 27' 27.628"	6° 39' 14.054"			
	KPU-W-173		Selayar	Pulau Tambolongan	78.52	120° 26' 6.183"	6° 33' 26.967"			
	KPU-W-174		Selayar	Pulau Tambolongan-Pulau Bahuluang	78.52	120° 24' 6.392"	6° 31' 26.523"			
	KPU-W-175		Selayar	Pantai Appatana	78.52	120° 29' 45.407"	6° 30' 31.526"			
	KPU-W-176		Selayar	Pulau Bahuluang	78.52	120° 26' 33.991"	6° 28' 49.270"			
	KPU-W-177		Selayar	Pantai Timur Selayar 1	78.52	120° 30' 57.240"	6° 27' 6.832"			
	KPU-W-178		Selayar	Pantai Timur Selayar 2	78.52	120° 30' 47.303"	6° 25' 28.605"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-W-179		Selayar	Pantai Timur Selayar 3	78.52	120° 31' 4.752"	6° 23' 27.140"			
	KPU-W-180		Selayar	Pantai Timur Selayar 4	78.52	120° 31' 53.678"	6° 21' 51.359"			
	KPU-W-181		Selayar	Pantai Timur Selayar 5	78.52	120° 32' 45.836"	6° 19' 31.104"			
	KPU-W-182		Selayar	Pantai Timur Selayar 6	78.52	120° 32' 53.482"	6° 17' 55.421"			
	KPU-W-183		Selayar	Pantai Timur Selayar 7	78.52	120° 32' 48.580"	6° 16' 0.979"			
	KPU-W-184		Selayar	Pantai Timur Selayar 8	78.52	120° 32' 16.672"	6° 13' 14.411"			
	KPU-W-185		Selayar	Pantai Timur Selayar 9	78.52	120° 32' 30.556"	6° 11' 20.638"			
	KPU-W-186		Selayar	Pantai Timur Selayar 10	78.52	120° 33' 11.816"	6° 9' 20.490"			
	KPU-W-187		Selayar	Pantai Timur Selayar 11	78.52	120° 33' 32.018"	6° 7' 23.391"			
	KPU-W-188		Selayar	Pantai Timur Selayar 12	78.52	120° 33' 56.825"	6° 5' 21.345"			
	KPU-W-189		Selayar	Pantai Timur Selayar 13	78.52	120° 34' 22.195"	6° 4' 47.806"			
	KPU-W-190		Selayar	Pantai Timur Selayar 14	78.52	120° 33' 2.474"	5° 54' 10.560"			
	KPU-W-191		Selayar	Pantai Timur Selayar 15	78.52	120° 32' 24.536"	5° 51' 19.938"			
	KPU-W-192		Selayar	Pantai Timur Selayar 16	78.52	120° 34' 59.892"	6° 18' 55.221"			
	KPU-W-193		Selayar	Pulau Pasi Tanete	78.52	120° 27' 27.157"	5° 44' 43.488"			
	KPU-W-194		Selayar	Pulau Pasi Gusung 1	319.36	120° 23' 45.355"	6° 6' 10.522"			
	KPU-W-195		Selayar	Pulau Pasi Gusung 2	78.52	120° 23' 52.934"	6° 12' 47.777"			
	KPU-W-196		Bulukumba	Pulau Liukang Loe	153.40	120° 24' 50.323"	5° 38' 54.987"			
	KPU-W-197		Bulukumba	Pulau Kambing	2.34	120° 28' 31.469"	5° 40' 37.675"			
	KPU-W-198	Teluk Bone	Luwu Timur	Pulau Bulu Poloe	239.77	120° 59' 8.006"	2° 48' 0.510"			
	KPU-W-199	Laut Flores	Bantaeng	Pantai Seruni	22.63	119° 56' 41.701"	5° 33' 8.358"			
	KPU-W-200	Selat Makassar	Makassar	Pulau Laelae	6.38	119° 23' 39.272"	5° 8' 3.728"			
	KPU-W-201		Makassar	Pantai Losari	23.07	119° 24' 22.270"	5° 8' 37.712"			
	KPU-W-202		Takalar	Pantai Cikoang	31.32	119° 26' 2.920"	5° 32' 17.703"			
	KPU-W-203	Laut Flores	Bulukumba	Pantai Bontobahari	7.84	120° 21' 36.050"	5° 31' 41.290"			
	KPU-W-204	Teluk Bone	Bone	Pantai Lonrae Bajoe	30.58	120° 23' 11.951"	4° 33' 42.725"			
	KPU-W-205		Luwu Timur	Pantai Mabonta	1.85	120° 44' 45.808"	2° 38' 12.992"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-W-206		Luwu	Pantai Pabbaresseng Monumen Lapandoso	3.77	120° 15' 18.864"	3° 3' 33.502"			
Permukiman	KPU-PM-01	Teluk Bone	Bone	Kampung Lonrae	20.83	120° 22' 59.080"	4° 31' 30.765"	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata memancing - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan - Penelitian dan pengembangan perikanan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	- Pengambilan terumbu karang - Pembuangan Limbah - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu	- Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga permukiman - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha restoran di atas laut - Usaha Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Budidaya mangrove - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; - Usaha pembudidayaan
	KPU-PM-02		Bone	Kampung Bajoe	6.14	120° 23' 3.933"	4° 33' 30.299"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Pembangunan PLTU - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Uji coba kapal - Usaha bongkar muat barang : pengemasan,	ikan laut - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikanmenggunakan Bagan Apung - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan	telekomunikasi *Local Port Service* (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan TPI - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (*revetment*) - pembangunan *groin*; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	- Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Pengangkutan dan penjualan Garam - Kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving works* dalam rangka industri maritim). - Penarikan (*Towing*) - Pengapungan (*refloating*) - Bongkar muat ikan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pipa *intake* dan *ouitake* industri garam dan perikanan budidaya - Kegiatan tambat perahu - Kegiatan fasilitas umum - Kegiatan pendidikan dan penelitian umum - Latihan militer - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)
Pelabuhan Laut	KPU-PL-01	Selat Makassar	Kota Makassar	PU Makassar	6,750.84	119° 22' 53.885"	5° 6' 47.968"	- Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pembangunan Sarana Bantu	- Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata berenang - Pengambilan foto/video bawah laut - Pengambilan terumbu	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata memancing - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan
	KPU-PL-02	Teluk Parepare	Kota Pare-Pare	PP Pelabuhan Parepare	31.28	119° 37' 13.264"	4° 0' 5.243"			
	KPU-PL-03	Selat Makassar	Barru	PP Garongkong	1,246.95	119° 35' 36.674"	4° 22' 35.375"			
	KPU-PL-04	Teluk Bone	Wajo	PP Siwa	369.34	120° 25' 51.308"	3° 40' 43.206"			
	KPU-PL-05		Bone	PP Bajoe	1,879.12	120° 24' 48.987"	4° 32' 56.680"			
	KPU-PL-06		Sinjai, Bone	PP Larea-rea	1,229.10	120° 18' 9.722"	5° 6' 38.416"			
	KPU-PL-07		Kota Palopo	PP Tanjung Ringgit	115.53	120° 12' 36.725"	2° 58' 58.880"			
	KPU-PL-08	Laut Flores	Jeneponto	PR Bunging	60.72	119° 51' 5.069"	5° 38' 4.735"			
	KPU-PL-09		Bulukumba	PR Bira	63.39	120° 28' 0.561"	5° 36' 20.793"			
	KPU-PL-10		Kepulauan Selayar	PR Appatana	6.43	120° 29' 47.650"	6° 23' 32.994"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-PL-11	Teluk Bone	Luwu Timur	PR Lampia	19.22	121° 4' 45.182"	2° 44' 33.572"	Navigasi Pelayaran (SBNP) Penetapan tempat labuh - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Pembangunan pemecah gelombang (*breakwater*) - Pembangunan turap (*revetment*) - pembangunan *groin*; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Uji coba kapal Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha *tally* mandiri : kegiatan *cargodoring, receiving/delivery, stuffing*, dan *stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian *Jetty* - Pembangunan dan pengoperasian *cement grinding plant* dan *cement packing plant* - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan	karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)	- Jasa Wisata Tirta (bahari) - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Penangkapan ikan - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Penelitian dan pengembangan perikanan - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif
	KPU-PL-12	Selat Makassar	Barru	PR Awarange	21.02	119° 36' 54.501"	4° 13' 12.556"			
	KPU-PL-13	Laut Flores	Kepulauan Selayar	PP Abdul Rauf Rahman Benteng	8.22	120° 27' 19.255"	6° 7' 8.289"			
	KPU-PL-14		Bantaeng	PP Bantaeng	82.17	119° 55' 41.130"	5° 33' 17.036"			
	KPU-PL-15		Bulukumba	PP Lappe'e	83.81	120° 12' 58.832"	5° 33' 0.846"			
	KPU-PL-16	Selat Makassar	Pangkajene Kepulauan	PP Maccini Baji	21.91	119° 29' 18.455"	4° 46' 25.448"			
	KPU-PL-17	Teluk Parepare	Kota Pare-Pare	PP Cappa Ujung	1.59	119° 37' 29.742"	4° 0' 13.115"			
	KPU-PL-18	Selat Makassar	Takalar	PP Galesong	8,262.86	119° 20' 2.506"	5° 15' 25.378"			
	KPU-PL-19	Teluk Bone	Bone	PR Pattiro Bajo	43.81	120° 27' 37.616"	4° 39' 31.401"			
	KPU-PL-20	Selat Makassar	Kota Makassar	PR Paotere	80.38	119° 25' 30.344"	5° 6' 22.568"			
	KPU-PL-21		Pangkajene Kepulauan	PR Biringkassi	507.05	119° 28' 51.648"	4° 48' 36.493"			
	KPU-PL-22		Pinrang	PR Marabombang	39.00	119° 36' 57.183"	3° 58' 56.493"			
	KPU-PL-23	Teluk Bone	Luwu Utara	PR Munte	192.65	120° 36' 8.520"	2° 41' 14.121"			
	KPU-PL-24	Laut Flores	Kepulauan Selayar	PR Jampea	34.11	120° 36' 46.767"	7° 3' 37.361"			
	KPU-PL-25	Teluk Bone	Luwu	PP Belopa	37.26	120° 24' 25.357"	3° 24' 31.175"			
	KPU-PL-26	Laut Flores	Bulukumba	PR Bonto Bahari	73.06	120° 21' 53.892"	5° 32' 50.344"			
	KPU-PL-27		Kepulauan Selayar	PR Pamatata	68.53	120° 31' 8.488"	5° 49' 58.655"			
	KPU-PL-28		Jeneponto	TS PLTU jeneponto	171.16	119° 32' 36.116"	5° 37' 5.786"			
	KPU-PL-29	Selat Makassar	Barru	TS Semen Curah	88.98	119° 37' 15.423"	4° 21' 48.185"			
	KPU-PL-30		Barru	TS PLTU Barru	31.39	119° 37' 44.616"	4° 17' 55.065"			
	KPU-PL-31		Pinrang	TS PLTU Suppa	3.87	119° 37' 27.789"	3° 58' 24.959"			
	KPU-PL-32		Pangkajene Kepulauan	TS Semen	592.26	119° 29' 1.448"	4° 49' 28.798"			
	KPU-PL-33		Kota Makassar	TS MigasMakassar	66.84	119° 24' 32.683"	5° 6' 36.830"			
	KPU-PL-34	Teluk Bone	Wajo	TS Gas Sengkang	548.22	120° 21' 7.046"	3° 54' 37.640"			
	KPU-PL-35	Laut Flores	Bantaeng	TS Kawasan Industri Bantaeng	88.12	120° 3' 52.484"	5° 35' 15.213"			
	KPU-PL-36	Teluk Bone	Luwu Timur	TS Smelter Malili	882.03	121° 1' 20.563"	2° 40' 27.685"			
	KPU-PL-37		Bone	TS Salomekko	18.48	120° 18' 30.887"	5° 0' 15.146"			
	KPU-PL-38	Teluk Parepare	Kota Pare-Pare	TS Migas Parepare	8.89	119° 37' 39.893"	4° 0' 5.158"			
	KPU-PL-39	Teluk Bone	Luwu	TS Plywood	22.59	120° 14' 54.135"	3° 2' 53.743"			
	KPU-PL-40		Luwu Timur	TS Depot Minyak Lampia	32.82	121° 4' 3.238"	2° 44' 15.774"			
	KPU-PL-41	Laut Flores	Bulukumba	TS Aspal Curah Bonto Bahari	27.39	120° 19' 54.355"	5° 30' 48.652"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-PL-42	Teluk Bone	Luwu	TS Smelter Bua	79.77	120° 15' 41.995"	3° 8' 57.442"	Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan dalam Provinsi - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem *Graving Dock* Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih	- Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pembangunan TPI - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan	- Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Kegiatan riset atau survei hidrografi - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan pekerjaan
	KPU-PL-43		Luwu	TS Migas Karang-Karangan	37.47	120° 16' 7.274"	3° 7' 0.305"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (*Towing*) - Pengapungan (*refloating*) - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan		penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - *salvage*; - kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - kegiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut - kegiatan perikanan budidaya yang tidak mengganggu aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran. - Pemasangan pipa intake dan outake industri dan perikanan - Latihan militer - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										- Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)
Pelabuhan Perikanan	KPU-PL-44	Selat Makassar	Kota Makassar	PPI Barombong	4.11	119° 22' 33.722"	5° 12' 50.283"	- Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Bongkar muat ikan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin;	- Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata berenang - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Pengambilan terumbu karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata memancing - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata tontonan - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Penangkapan ikan dengan - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penelitian dan pengembangan perikanan - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut
	KPU-PL-45		Kota Makassar	PPI Paotere	10.69	119° 25' 8.636"	5° 6' 32.896"			
	KPU-PL-46		Kota Makassar	PPN Untia	216.14	119° 27' 41.604"	5° 3' 25.458"			
	KPU-PL-47	Teluk Parepare	Kota Pare-Pare	PPI Cempae	8.46	119° 37' 55.136"	3° 59' 24.896"			
	KPU-PL-48	Teluk Bone	Kota Palopo	PPI Pontap Palopo	21.17	120° 12' 30.941"	2° 59' 19.904"			
	KPU-PL-49	Laut Flores	Bantaeng	PPI Bantaeng	2.58	119° 59' 1.657"	5° 33' 39.734"			
	KPU-PL-50		Bantaeng	PPI Birea	46.72	120° 1' 17.232"	5° 34' 28.894"			
	KPU-PL-51		Bantaeng	PPI Tanga-Tanga	2.09	119° 56' 3.453"	5° 32' 43.445"			
	KPU-PL-52	Selat Makassar	Barru	PPI Barru	3.68	119° 37' 32.530"	4° 10' 49.246"			
	KPU-PL-53		Barru	PPI Kupa	2.59	119° 36' 53.438"	4° 6' 28.090"			
	KPU-PL-54		Barru	PPI Polejiwa	86.42	119° 35' 32.514"	4° 29' 1.138"			
	KPU-PL-55		Barru	PPI Siddo	2.83	119° 37' 27.892"	4° 14' 8.613"			
	KPU-PL-56		Barru	PPI Sumpang Minangae	81.66	119° 36' 1.950"	4° 23' 55.015"			
	KPU-PL-57	Teluk Bone	Bone	PPI Kajuara	7.21	120° 17' 39.430"	5° 3' 49.711"			
	KPU-PL-58		Bone	PPI Lonrae	70.62	120° 23' 23.232"	4° 32' 24.909"			
	KPU-PL-59		Bone	PPI Cenrana	107.56	120° 22' 18.254"	4° 17' 39.014"			
	KPU-PL-60	Laut Flores	Bulukumba	PPI Bajange	63.07	120° 24' 58.653"	5° 24' 22.736"			
	KPU-PL-61		Bulukumba	PPI Bintarore	6.16	120° 10' 9.522"	5° 33' 59.020"			
	KPU-PL-62		Bulukumba	PPI Bonto Bahari	45.32	120° 21' 54.660"	5° 32' 26.003"			
	KPU-PL-63		Bulukumba	PPI Herlang	236.69	120° 24' 33.084"	5° 22' 13.712"			
	KPU-PL-64		Bulukumba	PPI Kajang	93.23	120° 22' 1.481"	5° 19' 4.095"			
	KPU-PL-65		Bulukumba	PPI Panrang Luhu	1.12	120° 27' 45.823"	5° 35' 17.169"			
	KPU-PL-66		Jeneponto	PPI Jeneponto	2.82	119° 50' 52.786"	5° 38' 3.569"			
	KPU-PL-67		Jeneponto	PPI Pabbiringan	1.72	119° 35' 23.462"	5° 37' 18.586"			
	KPU-PL-68		Jeneponto	PPI Tanrusampe	85.74	119° 42' 29.677"	5° 42' 25.375"			
	KPU-PL-69	Teluk Bone	Luwu	PPI Balambang	16.90	120° 24' 5.135"	3° 32' 38.586"			
	KPU-PL-70		Luwu	PPI Bonepute	18.18	120° 24' 50.498"	3° 38' 29.452"			
	KPU-PL-71		Luwu Utara	PPI Bone-Bone	5.56	120° 36' 21.008"	2° 40' 45.620"			
	KPU-PL-72	Laut Flores	Bulukumba	PPI Bentengnge	0.08	120° 11' 2.872"	5° 34' 3.306"			
	KPU-PL-73	Selat Makassar	Pangkajene Kepulauan	PPI Bawasalo	12.10	119° 31' 2.163"	4° 41' 36.037"			
	KPU-PL-74		Pangkajene Kepulauan	PPI Maccini Baji	2.84	119° 29' 30.281"	4° 46' 19.666"			
	KPU-PL-75		Maros	PPI Bonto Bahari	66.84	119° 31' 3.226"	4° 55' 54.883"			
	KPU-PL-76		Maros	PPI Labuang	66.32	119° 29' 14.419"	4° 58' 47.589"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-PL-77	Laut Flores	Kepulauan Selayar	PPI Bonehalang	8.62	120° 27' 16.662"	6° 7' 23.331"	- Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	- Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan	dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Pengangkutan dan penjualan Garam - - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan
	KPU-PL-78		Kepulauan Selayar	PPI Kayuadi	2.96	120° 47' 19.084"	6° 49' 7.524"			
	KPU-PL-79	Selat Makassar	Pinrang	PPI Pajalele	270.99	119° 28' 34.884"	3° 30' 50.530"			
	KPU-PL-80		Pinrang	PPI Ujung Lero	0.38	119° 35' 51.442"	4° 2' 35.700"			
	KPU-PL-81	Teluk Bone	Sinjai	PPI Tongke-Tongke	4.06	120° 16' 35.361"	5° 9' 28.013"			
	KPU-PL-82	Selat Makassar	Takalar	PPI Beba	150.56	119° 22' 5.474"	5° 16' 54.285"			
	KPU-PL-83		Takalar	PPI Boddia	21.80	119° 21' 19.075"	5° 19' 21.979"			
	KPU-PL-84		Takalar	PPI Je'ne	186.08	119° 29' 36.114"	5° 33' 55.544"			
	KPU-PL-85		Takalar	PPI Lamangkia	221.30	119° 25' 46.053"	5° 31' 45.947"			
	KPU-PL-86		Takalar	PPI Mangindara	4.10	119° 22' 21.395"	5° 25' 49.114"			
	KPU-PL-87		Takalar	PPI Soreang	14.81	119° 24' 9.809"	5° 28' 20.884"			
	KPU-PL-88	Teluk Bone	Wajo	PPI Botto	17.78	120° 22' 16.388"	4° 12' 44.050"			
	KPU-PL-89		Wajo	PPI Cendanae	455.81	120° 22' 6.505"	3° 51' 32.132"			
	KPU-PL-90		Wajo	PPI Siwa	35.42	120° 24' 56.964"	3° 39' 51.485"			
	KPU-PL-91		Luwu	PPI Ulo-Ulo	40.33	120° 24' 9.717"	3° 23' 3.172"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pembangunan PLTU - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan terminal peti kemas	mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - embangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - egiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran - saha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - embangunan dermaga perikanan - embangunan dan pengoperasian terminal khusus pertanian, perikanan dan peternakan. - *alvage*; - egiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - egiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut - egiatan perikanan budidaya yang tidak

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Penempatan kapal mati - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Penetapan rute pelayaran internasional	mengganggu aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran. - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Latihan militer - Pemasangan pipa intake dan outake industri dan perikanan - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik	
Pengelolaan Ekosistem	KPU-M-01	Teluk Bone	Luwu Timur	Mangrove Malili	33.68	120° 49' 49.054"	2° 38' 9.403"	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata memancing - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Penelitian dan	- Pengambilan terumbu karang - Penangkapan ikan dengan kapal - Pelepasan jangkar - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber	- Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata dayung - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha restoran di atas laut - Usaha vila (cottage) di atas laut
	KPU-M-02		Luwu Utara	Mangrove Tanalili	3.59	120° 35' 2.474"	2° 41' 8.944"			
	KPU-M-03		Luwu Utara	Mangrove Malangke	10.82	120° 28' 47.249"	2° 47' 53.527"			
	KPU-M-04		Luwu Utara	Mangrove Malangke Barat	9.04	120° 18' 28.490"	2° 54' 28.519"			
	KPU-M-05		Luwu	Mangrove Lamasi	35.97	120° 15' 21.742"	2° 56' 27.448"			
	KPU-M-06		Palopo	Mangrove Pesisir Palopo	5.06	120° 11' 36.730"	2° 57' 49.000"			
	KPU-M-07		Luwu	Mangrove Bua	38.01	120° 19' 47.044"	3° 11' 11.849"			
	KPU-M-08		Luwu	Mangrove Larompong	65.21	120° 23' 13.597"	3° 29' 41.897"			
	KPU-M-09		Wajo	Mangrove Keera	93.40	120° 20' 50.608"	3° 58' 15.775"			
	KPU-M-10		Bone - Wajo	Mangrove Barebbo-Cenrana-Bola	43.56	120° 22' 42.522"	4° 16' 11.323"			
	KPU-M-11		Bone	Mangrove Sibulue	12.15	120° 26' 9.829"	4° 40' 24.519"			
	KPU-M-12		Bone	Mangrove Tonra	5.47	120° 18' 15.917"	4° 52' 25.328"			
	KPU-M-13		Bone	Mangrobe Kajuara	14.44	120° 17' 23.758"	5° 4' 52.669"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-M-14		Sinjai	Mangrove Tongke-Tongke	15.91	120° 16' 47.650"	5° 7' 49.299"	pengembangan perikanan - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Budidaya mangrove - Budidaya Silvofishery	daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung	- Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pembangunan tracking mangrove - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang purbakala selain - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Kegiatan budidaya biota
	KPU-M-15	Laut Flores	Bulukumba	Mangrove Bulukumba	11.05	120° 17' 50.933"	5° 31' 11.302"			
	KPU-M-16		Selayar	Mangrove Selayar	27.30	120° 26' 31.543"	6° 9' 30.296"			
	KPU-M-17		Jeneponto	Mangrove Jeneponto	20.00	119° 39' 19.667"	5° 38' 30.843"			
	KPU-M-18	Selat Makassar	Takalar	Mangrove Laikang	21.05	119° 24' 25.395"	5° 28' 55.300"			
	KPU-M-19		Takalar	Mangrove Tanakeke	84.68	119° 16' 31.428"	5° 27' 39.160"			
	KPU-M-20		Maros	Mangrove Pesisir Maros	22.88	119° 28' 36.008"	5° 0' 18.482"			
	KPU-M-21		Pangkep	Mangrove Pangkajene	4.29	119° 29' 8.528"	4° 45' 12.508"			
	KPU-M-22		Pangkep	Mangrove Tupabiring Utara	5.69	119° 27' 7.992"	4° 42' 5.980"			
	KPU-M-23		Pangkep	Mangrove Mandalle	6.99	119° 35' 21.362"	4° 34' 49.393"			
	KPU-M-24		Barru	Mangrove Pesisir Barru	11.66	119° 36' 54.452"	4° 16' 37.827"			
	KPU-M-25		Pinrang	Mangrove Suppa	1.96	119° 36' 8.270"	3° 58' 31.256"			
	KPU-M-26		Pinrang	Mangrove Duampanua	4.39	119° 27' 54.726"	3° 38' 22.495"			
	KPU-M-27		Makassar	Mangrove Pesisir Makassar	1.86	119° 27' 0.294"	5° 5' 39.227"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG	laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Usaha jasa perjalanan wisata - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pemasangan rumpon perairan dalam - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pembangunan Tambat perahu - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pemanfaatan air laut untuk kegiatan perikanan budidaya - Pembangunan turap (revetment) - Pipa intake dan outake kegiatan perikanan dan garam - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan,	Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus	
Pertambangan Mineral Dan Batu Bara	KPU-TB-01	Selat Makassar	Takalar	Blok Spermonde	9,363.66	119° 5' 59.222"	5° 15' 26.899"	- Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT - Eksplorasi mineral logam,	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam	- Survei dan/atau penelitian ilmiah - Penangkapan ikan dengan
	KPU-TB-02	Laut Flores	Jeneponto	Blok Flores	10,701.81	119° 29' 5.558"	5° 47' 52.455"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-TB-03	Teluk Bone	Luwu Utara	Blok Teluk Bone	6,390.44	120° 37' 33.843"	2° 53' 55.107"	mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	- Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Pengambilan terumbu karang - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk	kapasitas kapal > 10 GT - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pembangunan PLTU - Pelepasan jangkar - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan rumpon perairan dalam - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penetapan tempat labuh - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan	- Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penelitian dan pengembangan perikanan - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas	- Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Latihan militer -

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Pengangkutan dan penjualan Garam - Konstruksi Pertambangan Garam - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan -	
Perikanan Tangkap	KPU-PT-01	Teluk Bone	Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Luwu, Wajo, Bone	Perikanan Tangkap Teluk Bone	475,378.85	120° 34' 57.298"	3° 30' 3.985"	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan	- Pengambilan terumbu karang - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan	- Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala
	KPU-PT-02	Laut Flores	Bulukumba	Perikanan Tangkap Sinjai Buluklumba	143,738.19	120° 30' 10.602"	5° 24' 37.166"			
	KPU-PT-03	Laut Flores	Bulukumba,	Perikanan Tangkap	421,785.4	119° 42' 17.827"	5° 37' 31.844"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
		Selat Makassar	Bantaeng, Jeneponto, Takalar	Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto,Takalar	4			rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan dengan kapal - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan	menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya	- Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif
	KPU-PT-04	Selat Makassar	Takalar, Kota Makassar, Maros, Barru, Kota Pare-Pare, Pinrang	Perikanan Tangkap Selat Makassar	709,340.06	119° 12' 58.100"	4° 32' 10.901"			
	KPU-PT-05		Pangkajene Kepulauan	Perikanan Tangkap Spermonde	146,675.27	118° 32' 22.924"	4° 58' 0.001"			
	KPU-PT-06		Pangkajene Kepulauan	Perikanan Tangkap Kepulauan Liukang Kalmas	708,273.31	118° 7' 27.366"	5° 17' 16.867"			
	KPU-PT-07		Pangkajene Kepulauan	Perikanan Tangkap Pulau Masalaima Liukang Kalamas	206,404.48	117° 3' 29.213"	5° 3' 33.223"			
	KPU-PT-08		Pangkajene Kepulauan	Perikanan Tangkap Liukang Tangaya	1,514,218.67	118° 10' 20.055"	7° 9' 7.270"			
	KPU-PT-09	Laut Flores	Kepulauan Selayar	Perikanan Tangkap Selayar	1,982,038.28	121° 5' 36.330"	6° 49' 3.162"			
	KPU-PT-10		Kepulauan Selayar	Perikanan Tangkap Takabonerate	23,026.26	121° 5' 46.643"	6° 14' 59.850"			
	KPU-PT-11		Kepulauan Selayar	Perikanan Tangkap Pulau Kakaia	161,777.08	122° 13' 11.448"	6° 54' 5.365"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Penelitian dan pengembangan perikanan - Kegiatan pengujian kapal		- Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pemasangan fasilitas mesin kalor Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								perikanan/perahu ikan bermotor - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Pembangunan dermaga perikanan - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya		kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										khusus - Pengangkutan dan penjualan Garam - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										- salvage; - kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; - Latihan militer - Pemasangan pipa intake dan outake industri dan perikanan
Perikanan Budidaya	KPU-BD-01	Laut Flores	Bantaeng	Budidaya Laut Pajukukang	863.19	120° 2' 27.019"	5° 35' 5.905"	- Usaha wisata edukasi - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya	- Usaha wisata selancar - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Pengambilan terumbu karang - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT - Pelepasan jangkar - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan	- Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 30 GT - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar
	KPU-BD-02		Bantaeng, Jeneponto	Budidaya Laut Pajukukang, Bantaeng, Bissapu, Tarowang, Batang	3,809.57	119° 56' 30.203"	5° 35' 9.662"			
	KPU-BD-03		Bulukumba, Bantaeng	Budidaya Laut Gantarang, Pajukukang	2,878.31	120° 7' 51.623"	5° 35' 14.494"			
	KPU-BD-04	Selat Makassar	Pangkep	Budidaya Laut Liukang Kalmas	44,154.88	117° 54' 24.973"	5° 12' 21.187"			
	KPU-BD-05		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	21,870.99	118° 32' 28.074"	4° 58' 0.582"			
	KPU-BD-06		Barru	Budidaya Laut Tanete Rilau, Barru	325.82	119° 35' 46.479"	4° 26' 34.583"			
	KPU-BD-07		Barru	Budidaya Laut Balusu	55.33	119° 37' 31.521"	4° 21' 4.558"			
	KPU-BD-08		Barru	Budidaya Laut Balusu	8.85	119° 37' 9.759"	4° 20' 22.808"			
	KPU-BD-09		Barru	Budidaya Laut Balusu	155.50	119° 37' 48.578"	4° 19' 26.713"			
	KPU-BD-10		Barru	Budidaya Laut Balusu	64.60	119° 37' 57.144"	4° 18' 8.296"			
	KPU-BD-11		Barru	Budidaya Laut Soppeng Riaja	412.05	119° 36' 29.087"	4° 16' 12.871"			
	KPU-BD-12		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Satando Liukang Tupabiring Utara	4.01	119° 26' 41.506"	4° 46' 15.565"			
	KPU-BD-13		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	17.53	119° 27' 39.642"	4° 46' 13.608"			
	KPU-BD-14		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	9.18	119° 26' 0.578"	4° 45' 19.175"			
	KPU-BD-15		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	24.40	119° 28' 9.545"	4° 42' 47.706"			
	KPU-BD-16		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	6.58	119° 28' 40.761"	4° 42' 28.115"			
	KPU-BD-17	Teluk Bone	Kota Palopo, Luwu	Budidaya Laut Pesisir Luwu	16,262.47	120° 20' 8.485"	3° 18' 14.389"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-BD-18	Selat Makassar	Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	24.01	119° 27' 12.194"	4° 42' 22.209"	laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Penelitian dan pengembangan perikanan - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Pembangunan dermaga perikanan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya - Pembangunann sarana prasaranapendukunng budidaya	menggunakan Bouke Ami - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3	- Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik - Pemasangan fasilitas mesin kalor Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan Tempat perbaikan kapal
	KPU-BD-19		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	1,014.87	119° 29' 44.227"	4° 43' 57.032"			
	KPU-BD-20		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Sagara Liukang Tupabiring Utara	8.44	119° 27' 43.971"	4° 41' 42.875"			
	KPU-BD-21		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	40.73	119° 28' 50.131"	4° 41' 32.631"			
	KPU-BD-22		Barru	Budidaya Laut Soppeng Riaja	62.43	119° 36' 53.706"	4° 14' 10.825"			
	KPU-BD-23		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Salemo Liukang Tupabiring Utara	3.17	119° 28' 18.660"	4° 41' 17.868"			
	KPU-BD-24		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Salemo Liukang Tupabiring Utara	8.98	119° 27' 57.539"	4° 41' 8.301"			
	KPU-BD-25		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Salemo Liukang Tupabiring Utara	5.48	119° 28' 14.018"	4° 41' 0.311"			
	KPU-BD-26		Pangkep, Barru	Budidaya Laut Marang, Segeri, Mandalle, Tanete Rilau	1,856.31	119° 33' 27.863"	4° 36' 44.798"			
	KPU-BD-27	Laut Flores	Jeneponto	Budidaya Laut Arungkeke	1,500.56	119° 51' 46.306"	5° 42' 49.719"			
	KPU-BD-28	Teluk Bone	Sinjai	Budidaya Laut Pulau Sembilan	13,743.50	120° 27' 44.482"	5° 13' 35.378"			
	KPU-BD-29		Luwu Timur	Budidaya Laut Malili	8,831.51	120° 53' 33.920"	2° 50' 41.505"			
	KPU-BD-30	Selat Makassar	Kota Makassar	Budidaya Laut Kepulauan Sangkarrang	186.13	119° 5' 26.902"	5° 1' 46.261"			
	KPU-BD-31		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	2.11	119° 19' 36.526"	4° 58' 22.077"			
	KPU-BD-32		Barru	Budidaya Laut Soppeng Riaja	39.25	119° 37' 18.360"	4° 13' 46.709"			
	KPU-BD-33		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	7.26	119° 17' 17.104"	4° 57' 50.215"			
	KPU-BD-34		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	1.38	119° 20' 33.363"	4° 56' 50.180"			
	KPU-BD-35		Barru	Budidaya Laut Tanete Rilau, Barru	10,379.80	119° 31' 35.332"	4° 27' 39.194"			
	KPU-BD-36		Pangkep,	Budidaya Laut	23,492.91	119° 23' 16.928"	4° 29' 8.654"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
			Barru	Liukang Tupabiring Utara						- Penempatan kapal mati - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi , antar
	KPU-BD-37		Barru	Budidaya Laut Soppeng Riaja	15,963.46	119° 30' 50.698"	4° 16' 41.201"			
	KPU-BD-38	Teluk Bone	Luwu	Budidaya Laut Ponrang Selatan, Kamanre, Belopa Utara	18,657.15	120° 28' 47.277"	3° 17' 51.564"			
	KPU-BD-39		Luwu Utara	Budidaya Laut Pesisir Luwu Timur	25,832.78	120° 52' 0.166"	2° 42' 13.214"			
	KPU-BD-40	Selat Makassar	Pinrang	Budidaya Laut Suppa	284.04	119° 35' 45.098"	3° 59' 21.753"			
	KPU-BD-41		Pinrang	Budidaya Laut Suppa	70.44	119° 37' 37.483"	3° 58' 23.965"			
	KPU-BD-42		Pinrang	Budidaya Laut Suppa	1,188.85	119° 33' 49.650"	3° 59' 44.877"			
	KPU-BD-43	Teluk Bone	Luwu Utara, Kota Palopo, Luwu	Budidaya Laut Pesisir Luwu Utara, Palopo	16,335.72	120° 24' 57.464"	2° 50' 1.762"			
	KPU-BD-44	Selat Makassar	Pinrang	Budidaya Laut Suppa, Lanrisang, Mattiro Sompe, Cempa, Duampanua	5,885.19	119° 29' 38.491"	3° 48' 17.470"			
	KPU-BD-45		Pinrang	Budidaya Laut Duampanua, Lembang	1,502.43	119° 29' 22.547"	3° 34' 15.717"			
	KPU-BD-46	Laut Flores	Selayar	Budidaya Laut Pasimarannu	66.55	121° 4' 19.534"	7° 21' 52.270"			
	KPU-BD-47		Selayar	Budidaya Laut Pasimarannu	95.20	121° 4' 41.927"	7° 20' 52.704"			
	KPU-BD-48		Selayar	Budidaya Laut Pasimasunggu	196.97	120° 40' 14.617"	7° 7' 41.434"			
	KPU-BD-49	Selat Makassar	Kota Makassar	Budidaya Laut Pulau Kodingareng Kepulauan Sangkarrang	101.47	119° 15' 52.417"	5° 8' 54.776"			
	KPU-BD-50	Laut Flores	Selayar	Budidaya Laut Pasimasunggu	1,424.14	120° 35' 28.354"	7° 4' 22.192"			
	KPU-BD-51		Selayar	Budidaya Laut Pulau Tamolangan Pasimasunggu	516.58	120° 25' 10.965"	6° 37' 15.343"			
	KPU-BD-52		Selayar	Budidaya Laut Bontosikuyu	960.40	120° 28' 3.080"	6° 20' 50.610"			
	KPU-BD-53		Selayar	Budidaya Laut Bontosikuyu	247.44	120° 27' 58.840"	6° 16' 51.013"			
	KPU-BD-54		Barru	Budidaya Laut Mallusetasi	0.03	119° 37' 29.874"	4° 10' 54.561"			
	KPU-BD-55		Selayar	Budidaya Laut Bontomatene	142.76	120° 26' 33.843"	5° 57' 29.347"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
	KPU-BD-56		Selayar	Budidaya Laut Bontomatene	276.98	120° 26' 39.316"	5° 55' 24.627"			provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Pengangkutan dan penjualan Garam - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;
	KPU-BD-57		Selayar	Budidaya Laut Bontomatene	266.07	120° 26' 55.660"	5° 52' 37.884"			
	KPU-BD-58		Selayar	Budidaya Laut Bontomatene	309.66	120° 27' 19.541"	5° 49' 2.963"			
	KPU-BD-59		Selayar	Budidaya Laut Bontomatene	119.48	120° 28' 0.076"	5° 45' 0.868"			
	KPU-BD-60	Teluk Bone	Sinjai	Budidaya Laut Sinjai Timur	2,608.83	120° 18' 2.386"	5° 10' 30.606"			
	KPU-BD-61	Selat Makassar	Takalar	Budidaya Laut Mangarabombang	784.73	119° 28' 34.776"	5° 34' 50.567"			
	KPU-BD-62		Takalar	Budidaya Laut Mangarabombang, Mappakasunggu	1,106.86	119° 24' 35.402"	5° 29' 53.808"			
	KPU-BD-63		Takalar	Budidaya Laut Mappakasunggu, Sanrobone, Galesong Selatan	1,759.33	119° 22' 13.766"	5° 26' 10.382"			
	KPU-BD-64		Takalar	Budidaya Laut Galesong Selatan	180.01	119° 21' 27.122"	5° 22' 12.486"			
	KPU-BD-65	Teluk Bone	Wajo, Bone	Budidaya Laut Pesisir Wajo	6,761.22	120° 21' 36.726"	4° 5' 21.288"			
	KPU-BD-66		Wajo	Budidaya Laut Pitumpanua, Keera	4,309.05	120° 25' 21.096"	3° 45' 59.281"			
	KPU-BD-67	Selat Makassar	Pinrang	Budidaya Laut Cempa	7,493.43	119° 24' 9.424"	3° 41' 45.228"			
	KPU-BD-68	Teluk Bone	Wajo	Budidaya Laut Keera	792.82	120° 21' 32.485"	3° 52' 59.836"			
	KPU-BD-69	Selat Makassar	Pinrang	Budidaya Laut Mattiro Sompe	0.00	119° 30' 18.082"	3° 48' 31.418"			
	KPU-BD-70		Barru	Budidaya Laut Mallusetasi	4,458.61	119° 36' 44.496"	4° 9' 15.634"			
	KPU-BD-71	TelukBone	Bone	Budidaya Laut Tonra, Salomekko, Kajuara	2,333.71	120° 18' 8.394"	5° 1' 5.806"			
	KPU-BD-72		Bone	Budidaya Laut Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra	6,053.69	120° 22' 46.721"	4° 46' 6.274"			
	KPU-BD-73		Bone	Budidaya Laut Tanete Riattang Timur, Awangpone, Tellu Siattinge, Cenrana	3,499.13	120° 22' 48.735"	4° 24' 54.065"			
	KPU-BD-74	Laut Flores	Bulukumba	Budidaya Laut Bontobahari	598.86	120° 22' 44.696"	5° 34' 20.654"			
	KPU-BD-75		Bulukumba	Budidaya Laut Duampanua	2,368.77	120° 16' 54.562"	5° 31' 52.988"			
	KPU-BD-76		Bulukumba	Budidaya Laut	676.39	120° 20' 48.241"	5° 31' 35.129"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
				Bontoahari						- Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Latihan militer - Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan
	KPU-BD-77		Jeneponto	Budidaya Laut Arungkeke	709.97	119° 50' 14.580"	5° 39' 52.413"			
	KPU-BD-78		Jeneponto	Budidaya Laut Binamu, Tamalate, Bangkala	4,038.89	119° 37' 22.879"	5° 39' 34.395"			
	KPU-BD-79		Jeneponto, Takalar	Budidaya Laut Bangkala, Bangkala Barat, Mangarabombang	697.27	119° 31' 28.074"	5° 34' 25.149"			
	KPU-BD-80		Jeneponto	Budidaya Laut Arungkeke, Binamu	1,082.70	119° 45' 22.173"	5° 42' 14.835"			
	KPU-BD-81	Selat Makassar	Pangkep	Budidaya Laut Pulau Dewakang Liukang Kalmas	37,836.79	118° 26' 24.952"	5° 27' 21.403"			
	KPU-BD-82		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Kalmas	733.08	118° 24' 1.531"	5° 20' 26.934"			
	KPU-BD-83		Pinrang	Budidaya Laut Duampanua	12.96	119° 27' 6.217"	3° 41' 44.098"			
	KPU-BD-84		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Bangkauluang Liukang Kalmas	20,385.59	118° 37' 52.106"	5° 29' 41.630"			
	KPU-BD-85		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Togotogo Liukang Kalmas	9,142.84	117° 41' 28.114"	5° 12' 3.943"			
	KPU-BD-86		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Togotogo Liukang Kalmas	6,378.52	117° 36' 41.823"	5° 9' 50.221"			
	KPU-BD-87		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Kalmas	638.27	117° 3' 6.455"	5° 5' 58.688"			
	KPU-BD-88		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Kalmas	11.24	117° 54' 34.075"	5° 3' 11.440"			
	KPU-BD-89		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Kalmas	37,195.54	118° 7' 42.030"	5° 10' 6.585"			
	KPU-BD-90		Pinrang	Budidaya Laut Duampanua	2.73	119° 28' 24.647"	3° 38' 4.961"			
	KPU-BD-91		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Kalmas	0.99	117° 55' 7.295"	5° 2' 45.175"			
	KPU-BD-92		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Kalmas	2,054.83	117° 2' 34.458"	5° 2' 25.342"			
	KPU-BD-93		Kota Makassar	Budidaya Laut Kepulauan Sangkarrang	102.11	119° 15' 5.081"	5° 1' 50.986"			
	KPU-BD-94		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	2.35	119° 24' 4.052"	4° 56' 32.926"			
	KPU-BD-95		Pangkep	Budidaya Laut	3.76	119° 23' 36.897"	4° 56' 30.630"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
				Liukang Tupabiring						
	KPU-BD-96		Maros	Budidaya Laut Bontoa	357.25	119° 31' 3.540"	4° 54' 50.952"			
	KPU-BD-97		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	1.28	119° 20' 29.061"	4° 53' 16.101"			
	KPU-BD-98		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	0.91	119° 20' 25.786"	4° 53' 2.149"			
	KPU-BD-99		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Sarappo Liukang Tupabiring	20.80	119° 15' 57.280"	4° 53' 4.691"			
	KPU-BD-100		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	8.09	119° 15' 46.999"	4° 52' 41.441"			
	KPU-BD-101		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	6.77	119° 16' 7.754"	4° 52' 41.832"			
	KPU-BD-102		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Lamputang Liukang Tupabiring	10.34	119° 20' 21.006"	4° 50' 45.856"			
	KPU-BD-103		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring	6.36	119° 20' 39.577"	4° 50' 35.478"			
	KPU-BD-104		Pangkep	Budidaya Laut Pangkajene, Bungoro	217.89	119° 30' 0.334"	4° 51' 14.861"			
	KPU-BD-105		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	14.19	119° 25' 18.060"	4° 49' 27.621"			
	KPU-BD-106		Pangkep	Budidaya Laut Liukang Tupabiring Utara	23.19	119° 24' 42.178"	4° 49' 11.181"			
	KPU-BD-107		Pangkep	Budidaya Laut Bungoro, Laakkang	361.76	119° 29' 11.950"	4° 47' 19.586"			
	KPU-BD-108		Pangkep	Budidaya Laut Pulau Satando Liukang Tupabiring Utara	3.78	119° 26' 55.772"	4° 46' 21.602"			
	KPU-BD-109		Maros	Budidaya Laut Lau	159.08	119° 30' 36.304"	4° 56' 39.605"			
	KPU-BD-110		Pangkep	Budidaya Laut Pangkajene	43.37	119° 30' 56.824"	4° 52' 43.030"			
	KPU-BD-111		Pinrang	Budidaya Laut Suppa, Lanrisang	4.88	119° 33' 13.450"	3° 55' 24.813"			
	KPU-BD-112		Pinrang	Budidaya Laut Lanrisang	48.49	119° 31' 33.359"	3° 52' 22.612"			
Pergaraman	KPU-GR-01	Laut Flores	Jeneponto	Bangkala	239.15	119° 33' 19.298"	5° 36' 0.560"	- Usaha wisata edukasi - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari)	- Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Pengambilan terumbu karang - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥	- Usaha wisata dayung - Usaha wisata selancar - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)
	KPU-GR-02	Selat Makassar	Pangkep	Bungoro-Labbakkang	18.99	119° 29' 44.309"	4° 48' 33.110"			
	KPU-GR-03	Laut Flores	Selayar	Bontoharu	3.65	120° 25' 45.104"	6° 11' 17.008"			
	KPU-GR-04	Selat Makassar	Takalar	Mangarabombang	19.83	119° 28' 15.719"	5° 34' 12.585"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								- Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Usaha pembudidayaan ikan laut - Penelitian dan pengembangan perikanan - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut	30 GT - Pelepasan jangkar - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan	- Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pembangunan dermaga perikanan - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 30GT - Pengambilan barang-

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3	barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Pembangunan breakwater

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										(pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian tambat perahu - Pengerukan di wilayah perairan - Pengangkutan dan penjualan Garam - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Latihan militer - Pipa intake dan outake kegiatan budidaya perikanan
Industri	KPU-ID-01	Selat Makassar	Makassar	Industri Kapal Indonesia	97.33	119° 26' 37.449"	5° 5' 47.102"	- Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Penelitian dan pengembangan perikanan - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Penetapan tempat labuh - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Usaha bongkar muat barang	- Pengambilan terumbu karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Usaha pembudidayaan ikan laut - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata memancing - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Usaha wisata snorkeling
	KPU-ID-02	Laut Flores	Selayar	Industri Bisnis Perikanan Terpadu	45.37	120° 29' 44.792"	6° 24' 6.803"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating)	- Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya	- Usaha wisata berenang - Usaha restoran di atas laut - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata tontonan - Pengambilan foto/video bawah laut - Pelepasan jangkar - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Pembangunan terminal peti kemas - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Pengerukan di wilayah

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengerukan perairan dengan capital dredging Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam	perairan Pelabuhan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan/kelautan - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Penempatan kapal mati - Pembangunan TPI - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Penetapan rute pelayaran internasional Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Latihan militer	
Bandar Udara	KPU-BU-01	Laut Flores	Selayar	Bandara Aroeppala	17.90	120° 25' 49.218"	6° 9' 58.787"	- Pembangunan sarana pendukung bandar udara - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian dan pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Penelitian dan pengembangan perikanan - Penetapan tempat labuh - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan bandar udara - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri	- Pengambilan terumbu karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela	- Usaha wisata edukasi - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan wisata - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata tontonan - Pelepasan jangkar - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Pembangunan terminal peti kemas - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								maritim). - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating)	(trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengerukan perairan	perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan/kelautan - Latihan militer - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									dengan capital dredging Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau	Storage Offloading (FSO)

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Penempatan kapal mati - Pembangunan TPI - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Penetapan rute pelayaran internasional Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik	
Fasilitas Umum	KPU-FU-01	Selat Makassar	Makassar	Dermaga Latih BPIP Barombong	13.14	119° 22' 46.586"	5° 12' 21.628"	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pembangunan sarana publik - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Usaha dermaga wisata - Usaha dermaga perikanan - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi	- Pengambilan terumbu karang - Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan	- Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut wisata - Usaha vila (*cottage*) di atas laut - Usaha restoran di atas laut - Pengambilan foto/video bawah laut - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Pengambilan barang-barang purbakala
	KPU-FU-02		Pangkep	Kolam Penelitian dan Dermaga Pendidikan Politeknik Pertanian Pangkep	5.51	119° 35' 37.103"	4° 34' 1.697"			
	KPU-FU-03		Makassar	Marine Station Barrang Lompo Universitas Hasanuddin	0.55	119° 19' 37.899"	5° 2' 55.303"			
	KPU-FU-04		Makassar	Sarana Olahraga Air GOR Barombong	16.89	119° 22' 24.503"	5° 12' 17.142"			
	KPU-FU-05		Makassar	Masjid Terapung Makassar	0.03	119° 24' 28.506"	5° 8' 48.526"			
	KPU-FU-06	Teluk Parepare	Pare Pare	Masjid Terapung Parepare	1.84	119° 37' 24.577"	4° 1' 54.807"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								- Survei dan/atau penelitian ilmiah - Kolam pendidikan martitim - Kegiatan keagamaan - Budidaya mangrove - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan - Penelitian dan pengembangan perikanan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Mitigasi Bencana dan Kondisi dadrut di laut; -	sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam	- Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Uji coba kapal - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.	menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikanmenggunakan Bagan Apung - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port Service* (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (*revetment*) - pembangunan *groin*; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pengerukan di wilayah

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Penetapan rute pelayaran internasional - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri	perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Pengangkutan dan penjualan Garam - Kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving works* dalam rangka industri maritim). - Penarikan (*Towing*) - Pengapungan (*refloating*) - pengambilan air laut selain energi; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pipa *intake* dan *ouitake* industri garam dan perikanan budidaya - Latihan militer - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
Pertahanan dan Keamanan	KPU-PK-01	Teluk Parepare	Pinrang	Pos AL Ujung Labuang	2.77	119° 36' 15.120"	4° 0' 48.003"	- Penelitian dan pengembangan perikanan kelautan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pengambilan air laut untuk	- Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha restoran di atas laut - Pengambilan terumbu karang - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata selam - Usaha wisata memancing - Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga wisata - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha jasa perjalanan
	KPU-PK-02	Teluk Bone	Luwu Utara	Pos AL Munte	1.76	120° 36' 14.045"	2° 40' 44.811"			
	KPU-PK-03		Luwu Timur	Pos AL Lampia	4.57	121° 4' 22.321"	2° 44' 34.994"			
	KPU-PK-04	Selat Makasssar	Barru	Pos AL Barru	41.26	119° 36' 5.515"	4° 23' 34.195"			
	KPU-PK-05		Takalar	Pos AL Boddia	11.20	119° 21' 10.040"	5° 19' 35.462"			
	KPU-PK-06	Laut Flores	Bulukumba	Pos AL Bira	5.43	120° 27' 46.960"	5° 36' 5.293"			
	KPU-PK-07		Selayar	Pos AL Selayar	3.62	120° 27' 18.031"	6° 7' 16.220"			
	KPU-PK-08	Teluk Bone	Bone	Pos AL Massangke	0.86	120° 17' 39.857"	5° 3' 46.365"			
	KPU-PK-09		Sinjai	Pos AL Sinjai	10.42	120° 17' 22.065"	5° 7' 10.158"			
	KPU-PK-10	Selat Makassar	Makassar	Pendaratan Kapal Amphibi Barombong	4.58	119° 22' 59.942"	5° 13' 10.388"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								kegiatan budidaya perikanan - Mitigasi Bencana dan Kondisi dadrut di laut; - Latihan militer - Pembangunan pendukung pos militer	- Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembangunan TPI - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.	wisata - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Budidaya mangrove - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian dan pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Penangkapan ikan - Pengambilan barang-barang purbakala - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dalam - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Bongkar muat ikan - Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan seine nets

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung - Penelitian dan pengembangan perikanan - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor - Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Penarikan (Towing) - Pengapungan (refloating) - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pipa intake dan outake industri garam - Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										tiang serta sarana di laut - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (revetment) - pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan - Uji coba kapal - Pembangunan dermaga perikanan - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
										perairan pelabuhan - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Penetapan rute pelayaran internasional - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. - Pengangkutan dan penjualan Garam - Konstruksi Pertambangan Garam
Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa	KPU-JP-01	Selat Makassar	Kota Makassar	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pusat Bisnis Terpadu Kota Makassar	967.69	119° 23' 6.744"	5° 10' 40.374"	- Usaha wisata edukasi - Usaha wisata dayung - Usaha wisata memancing - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi - Usaha jasa perjalanan wisata - Usaha wisata snorkeling - Usaha wisata tontonan - Usaha wisata berenang - Usaha wisata alam perairan - Penanaman tanaman bakau dan nipah - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan - Penelitian kegiatan konservasi - Pendidikan kegiatan konservasi - Survei dan/atau penelitian ilmiah - Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan - Pembangunan sarana dan prasarana publik - Penelitian dan	- Pengambilan terumbu karang - Pembuangan Limbah - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing - Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor	- Usaha wisata selancar - Usaha wisata olahraga tirta - Usaha dermaga permukiman - Usaha dermaga wisata - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri - Usaha angkutan laut internasional wisata - Usaha vila (cottage) di atas laut - Usaha restoran di atas laut - Usaha Jasa Wisata Tirta (bahari) - Pengambilan foto/video bawah laut - Budidaya mangrove - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) - Penangkapan ikan
	KPU-JP-02		Kota Makassar	Anjungan Untia	1,517.61	119° 26' 55.837"	5° 4' 4.805"			
	KPU-JP-03	Teluk Bone	Kota Palopo	Kawasan Salemo	414.84	120° 13' 0.644"	3° 0' 30.262"			
	KPU-JP-04	Teluk Parepare	Kota Pare-Pare	Cempae Soreang	1.43	119° 37' 58.364"	3° 59' 33.322"			
	KPU-JP-05		Kota Pare-Pare	Anjungan Sumpang Minangae	1.97	119° 37' 23.162"	4° 2' 41.161"			
	KPU-JP-06		Kota Pare-Pare	Anjungan Mattirotasi 1	7.60	119° 37' 29.052"	4° 2' 6.156"			
	KPU-JP-07	Laut Flores	Bantaeng	Anjungan Bisappu	65.94	119° 55' 5.745"	5° 33' 51.550"			
	KPU-JP-08		Bantaeng	Kawasan Perkantoran Bantaeng	124.88	119° 57' 47.577"	5° 33' 20.818"			
	KPU-JP-09		Bulukumba	Water Front City Bulukumba	53.19	120° 11' 33.191"	5° 33' 46.859"			
	KPU-JP-10	Teluk Bone	Bone	Kawasan Kota Maritim Bone	581.93	120° 24' 55.775"	4° 34' 59.318"			
	KPU-JP-11		Luwu Timur	Kawasan Pesisir Lampia	13.33	121° 5' 41.162"	2° 43' 11.155"			
	KPU-JP-12	Teluk Parepare	Kota Pare-Pare	Anjungan Mattirotasi 2	7.07	119° 37' 25.058"	4° 1' 34.756"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								pengembangan perikanan kelautan - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh - Pembangunan dan pengoperasian Jetty - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka	- Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Pengerukan perairan dengan capital dredging - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Pembangunan PLTU - Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif - Pengolahan & Pemurnian Batubara - Pengolahan & Pemurnian Mineral logam - Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan - Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif - Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut - Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG - Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) - Pemusnahan handak migas	dengan kapasitas kapal < 10GT - Pengambilan barang-barang purbakala - Pengambilan barang-barang selain barang purbakala - Pelepasan jangkar - Penggunaan galah untuk mendorong perahu - Pembangunan permukiman - Pembangunan perkantoran - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; - Usaha pembudidayaan ikan laut - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi - Pengangkutan ikan hasil budidaya - Pemasangan Keramba Jaring Apung - Pemasangan rumpon perairan dangkal - Pengangkutan ikan hasil penangkapan - Pemasangan fasilitas turbin generator energi - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan - Penanaman kabel - Pembangunan kabel

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Pemasangan fasilitas mesin kalor - Eksplorasi energi OTEC - Pembangunan terminal peti kemas - Pembangunan terminal curah kering - Pembangunan terminal curah CAIR - Pembangunan terminal ro-ro - Pembangunan Tempat perbaikan kapal - Penempatan kapal mati - Uji coba kapal - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. - Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.	telekomunikasi *Local Port Service* (LPS) - Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut - Penetapan tempat alih muat antar kapal - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal - Pembangunan TPI - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (*revetment*) - pembangunan *groin*; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan - Pembangunan dermaga perikanan - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									- Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 - Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging - Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar - Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) - Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line - Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya - Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami - Penangkapan ikanmenggunakan Bagan Apung - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat-	- Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi - Kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving works* dalam rangka industri maritim). - Penarikan (*Towing*) - Pengapungan (*refloating*) - Bongkar muat ikan - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut - Pipa *intake* dan *ouitake* industri dan perikanan - Kegiatan tambat perahu - Kegiatan fasilitas umum - Kegiatan pendidikan dan penelitian umum - Latihan militer - Pembangunan anjungan/platform migas - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
Kawasan Konservasi	KK-KL-01	Laut Flores	Selayar	Taman Nasional Taka Bonerate	486,858.96	121° 8' 44.870"	6° 42' 37.730"	Zona Inti: • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi Zona Perikanan Berkelanjutan : • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT	**Zona Inti**: • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu;	**Zona Inti**: • Usaha wisata edukasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pengambilan foto/video bawah laut **Zona Perikanan Berkelanjutan** : • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Pengambilan barang-barang purbakala • Penggunaan galah untuk mendorong perahu
	KK-KL-02	Selat Makassar	Pangkep	Taman Wisata Perairan Kapoposang	50,124.03	119° 2' 8.194"	4° 44' 53.188"			
	KK-P3K-01	Selat Makassar	Makassar	KKP3K Lanyukang	1,659.99	119° 4' 20.831"	4° 58' 26.422"			
	KK-P3K-02	Teluk Bone	Sinjai	KKP3K Pulau Sembilan	13,190.15	120° 24' 47.215"	5° 4' 55.554"			
	KK-P3K-03	Selat Makassar	Takalar	KKP3K Kepulauan Tanakeke	11,372.60	119° 15' 29.834"	5° 28' 20.987"			
	KK-P3K-04	Selat Makassar	Barru	KKP3K Pulau Panikiang	496.80	119° 35' 51.952"	4° 20' 58.228"			
	KK-P3K-05	Selat Makassar	Pangkep	KKP3K Liukang Tangaya	508,534.30	118° 11' 17.561"	7° 5' 36.972"			
	KKM-01	Laut Flores	Bulukumba	KKM Pembuatan Kapal Phinisi	64.18	120° 21' 23.005"	5° 31' 35.370"			
	KKPD-01	Teluk Bone	Bone, Sinjai	KKPD Teluk Bone	238,093.55	120° 29' 4.638"	4° 42' 56.065"			
	KKPD-02	Teluk Bone	Luwu	KKPD Bilongka	1,212.28	120° 26' 11.894"	3° 32' 9.830"			
	KKPD-03	Selat Makassar	Pangkep	KKPD Liukang Tuppabiring	63,582.49	119° 18' 37.465"	4° 40' 11.988"			
	KKPD-04	Laut Flores	Selayar	KKPD Pasi Gusung	1,769.73	120° 26' 51.851"	6° 13' 49.504"			
	KKPD-05	Laut Flores	Selayar	KKPD Kayuadi	6,899.43	121° 3' 28.186"	7° 5' 49.773"			
	KKPD-06	Teluk Bone	Luwu Utara	KKPD Tanalili	1,510.53	120° 38' 56.881"	2° 41' 16.809"			
	KKPD-07	Teluk Bone	Luwu Timur	KKPD Malili	1,583.63	120° 58' 11.055"	2° 48' 56.246"			

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
								Zona Pemanfaatan Terbatas KKP : • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT	getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapal • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal	• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut **Zona Pemanfaatan Terbatas KKP** : • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu	• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Pemasangan rumpon perairan dalam • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penelitian dan pengembangan perikanan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pipa intake dan outake industri garam

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									• Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									• Latihan militer • Pipa intake dan outake industri garam **Zona Perikanan Berkelanjutan** : • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha restoran di atas laut • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Pelepasan jangkar • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi)	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional peralatan angkutan laut	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri **Zona Pemanfaatan Terbatas KKP** : • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut internasional wisata • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasa	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									genetik • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									kab/kota dalam Provinsi • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang		
		Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Obyek/Toponimi		Lon (X) (BT)	Lat (Y) (LS)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat
									limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer	
								-	-	-

B. NAMA PULAU-PULAU KECIL DAN TITIK KOORDINAT

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
1	730000001	P. Betang	Prov. Sulawesi Selatan	120° 28' 39,434" BT	5° 40' 44,252" LS	TBP
2	730010001	P. Ampalasa	Kep. Selayar	121° 19' 1,000" BT	6° 54' 18,000" LS	TBP
3	730010002	P. Bahuluang	Kep. Selayar	120° 25' 39,645" BT	6° 28' 49,449" LS	BP
4	730010003	P. Bakka'	Kep. Selayar	120° 45' 41,000" BT	7° 7' 58,000" LS	TBP
5	730010004	P. Bangge	Kep. Selayar	120° 36' 43,000" BT	7° 2' 26,000" LS	TBP
6	730010005	P. Batu Bakka'	Kep. Selayar	120° 45' 12,401" BT	7° 1' 8,879" LS	TBP
7	730010006	P. Batu Ki'di'	Kep. Selayar	120° 45' 12,328" BT	7° 1' 15,250" LS	TBP
8	730010007	P. Batu Tangnga	Kep. Selayar	120° 45' 12,239" BT	7° 1' 12,433" LS	TBP
9	730010008	P. Batu	Kep. Selayar	120° 48' 0,000" BT	7° 16' 12,000" LS	TBP
10	730010009	P. Batuampangan	Kep. Selayar	120° 24' 21,000" BT	6° 12' 16,000" LS	TBP
11	730010010	P. Batuappa' Bara'	Kep. Selayar	120° 25' 39,988" BT	6° 28' 5,041" LS	TBP
12	730010011	P. Batuappa' Pantarang	Kep. Selayar	120° 25' 35,288" BT	6° 28' 3,782" LS	TBP
13	730010012	P. Batuappa' Tangnga	Kep. Selayar	120° 25' 46,711" BT	6° 28' 5,545" LS	TBP
14	730010013	P. Batuappa' Timoro	Kep. Selayar	120° 25' 49,000" BT	6° 28' 7,000" LS	TBP
15	730010014	P. Batubissa	Kep. Selayar	120° 26' 36,956" BT	6° 15' 3,559" LS	TBP
16	730010015	P. Batuboo	Kep. Selayar	122° 5' 26,295" BT	7° 25' 19,084" LS	TBP
17	730010016	P. Batudampoong	Kep. Selayar	120° 30' 50,000" BT	6° 26' 36,000" LS	TBP
18	730010017	P. Batugiligili	Kep. Selayar	121° 3' 2,000" BT	7° 22' 14,000" LS	TBP
19	730010018	P. Batujangka	Kep. Selayar	120° 26' 53,765" BT	6° 20' 29,788" LS	TBP
20	730010019	P. Batukallong	Kep. Selayar	121° 48' 35,000" BT	7° 24' 21,000" LS	TBP
21	730010020	P. Batulajaraha	Kep. Selayar	120° 31' 50,718" BT	5° 50' 40,021" LS	TBP
22	730010021	P. Batulajarate	Kep. Selayar	120° 31' 50,581" BT	5° 50' 39,763" LS	TBP
23	730010022	P. Batulontolonto	Kep. Selayar	121° 50' 22,000" BT	7° 22' 16,000" LS	TBP
24	730010023	P. Batupangnyu	Kep. Selayar	120° 29' 22,441" BT	5° 44' 20,083" LS	TBP
25	730010024	P. Baturemba	Kep. Selayar	120° 35' 24,000" BT	7° 6' 0,000" LS	TBP
26	730010025	P. Batusiasia	Kep. Selayar	120° 26' 41,000" BT	6° 12' 16,000" LS	TBP
27	730010026	P. Batusilangga	Kep. Selayar	120° 35' 24,000" BT	7° 6' 36,000" LS	TBP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
28	730010027	P. Batusipoong	Kep. Selayar	120° 25' 43,000" BT	6° 43' 3,000" LS	TBP
29	730010028	P. Batusobbolo	Kep. Selayar	120° 27' 14,612" BT	6° 22' 54,462" LS	TBP
30	730010029	P. Batusurut Raha	Kep. Selayar	120° 26' 43,000" BT	6° 12' 21,000" LS	TBP
31	730010030	P. Batusurut Rate	Kep. Selayar	120° 26' 44,000" BT	6° 12' 27,000" LS	TBP
32	730010031	P. Batutokong Ki'di'	Kep. Selayar	120° 47' 24,000" BT	6° 49' 12,000" LS	TBP
33	730010032	P. Batutokong	Kep. Selayar	120° 47' 4,825" BT	6° 49' 4,944" LS	TBP
34	730010033	P. Batutokongappa'	Kep. Selayar	120° 25' 28,000" BT	6° 9' 28,000" LS	TBP
35	730010034	P. Batutokongrua	Kep. Selayar	120° 25' 29,000" BT	6° 9' 9,000" LS	TBP
36	730010035	P. Batutokongse're	Kep. Selayar	120° 25' 31,000" BT	6° 9' 4,000" LS	TBP
37	730010036	P. Batutokongtallu	Kep. Selayar	120° 25' 28,000" BT	6° 9' 25,000" LS	TBP
38	730010037	P. Belangbelang	Kep. Selayar	121° 5' 48,565" BT	6° 24' 36,832" LS	TBP
39	730010038	P. Bembe	Kep. Selayar	120° 32' 40,000" BT	7° 3' 47,000" LS	BP
40	730010039	P. Bonelukmuia	Kep. Selayar	120° 29' 24,371" BT	5° 44' 44,412" LS	TBP
41	730010040	P. Bonerate	Kep. Selayar	121° 6' 47,136" BT	7° 21' 25,721" LS	BP
42	730010041	P. Bungikaurangka	Kep. Selayar	122° 5' 43,000" BT	7° 25' 48,000" LS	TBP
43	730010042	P. Bungingbelle	Kep. Selayar	121° 15' 59,000" BT	6° 53' 44,000" LS	BP
44	730010043	P. Bungingkamase	Kep. Selayar	121° 0' 9,000" BT	6° 56' 19,000" LS	TBP
45	730010044	P. Bungingtinabo	Kep. Selayar	121° 3' 31,671" BT	6° 34' 16,502" LS	TBP
46	730010045	P. Bungingwanti	Kep. Selayar	121° 48' 10,000" BT	7° 29' 19,000" LS	TBP
47	730010046	P. Bungione	Kep. Selayar	121° 33' 6,000" BT	7° 13' 3,000" LS	TBP
48	730010047	P. Bungisapalatondu	Kep. Selayar	121° 0' 14,000" BT	6° 29' 38,000" LS	TBP
49	730010048	P. Gili-Gili	Kep. Selayar	121° 44' 49,000" BT	7° 14' 23,000" LS	TBP
50	730010049	P. Gilipangka Gili	Kep. Selayar	121° 2' 54,000" BT	7° 22' 9,000" LS	TBP
51	730010050	P. Guang	Kep. Selayar	120° 26' 55,190" BT	6° 20' 42,911" LS	TBP
52	730010051	P. Gusung	Kep. Selayar	120° 25' 38,132" BT	6° 6' 46,896" LS	BP
53	730010052	P. Gusungtallang	Kep. Selayar	120° 25' 11,000" BT	6° 7' 2,000" LS	TBP
54	730010053	P. Harapan	Kep. Selayar	120° 32' 21,000" BT	7° 3' 23,000" LS	TBP
55	730010054	P. Idaman	Kep. Selayar	120° 32' 20,000" BT	7° 3' 29,000" LS	TBP
56	730010055	P. Impian	Kep. Selayar	120° 32' 14,000" BT	7° 3' 38,000" LS	TBP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
57	730010056	P. Jailamu	Kep. Selayar	120° 31' 26,000" BT	6° 59' 39,000" LS	BP
58	730010057	P. Janggo	Kep. Selayar	120° 40' 9,000" BT	7° 8' 55,000" LS	TBP
59	730010058	P. Jinato	Kep. Selayar	120° 58' 7,000" BT	6° 45' 36,000" LS	TBP
60	730010059	P. Kabauna	Kep. Selayar	122° 5' 13,000" BT	7° 25' 26,000" LS	BP
61	730010060	P. Kalao	Kep. Selayar	120° 55' 12,000" BT	7° 17' 46,272" LS	BP
62	730010061	P. Kalaotoa	Kep. Selayar	121° 47' 29,972" BT	7° 22' 32,181" LS	BP
63	730010062	P. Karanganbau	Kep. Selayar	120° 25' 59,070" BT	6° 27' 57,460" LS	TBP
64	730010063	P. Karangantoa	Kep. Selayar	120° 25' 53,966" BT	6° 27' 6,009" LS	TBP
65	730010064	P. Karangbako	Kep. Selayar	121° 6' 26,000" BT	7° 19' 3,000" LS	TBP
66	730010065	P. Karanglealea Appa'	Kep. Selayar	121° 9' 58,000" BT	7° 20' 54,000" LS	TBP
67	730010066	P. Karanglealea Rua	Kep. Selayar	121° 9' 52,000" BT	7° 20' 44,000" LS	TBP
68	730010067	P. Karanglealea Se're	Kep. Selayar	121° 9' 46,000" BT	7° 20' 43,000" LS	TBP
69	730010068	P. Karanglealea Tallu	Kep. Selayar	121° 9' 56,000" BT	7° 20' 50,000" LS	TBP
70	730010069	P. Karumpa Ki'di'	Kep. Selayar	121° 44' 34,000" BT	7° 13' 46,000" LS	TBP
71	730010070	P. Karumpalompo/ karumpa Bakka	Kep. Selayar	121° 45' 17,000" BT	7° 16' 37,000" LS	BP
72	730010071	P. Katela	Kep. Selayar	120° 36' 10,548" BT	7° 3' 40,015" LS	TBP
73	730010072	P. Kauna	Kep. Selayar	120° 47' 29,000" BT	6° 52' 50,000" LS	TBP
74	730010073	P. Kabikabian	Kep. Selayar	122° 13' 14,115" BT	6° 54' 17,372" LS	TBP
75	730010074	P. Kawia Barat	Kep. Selayar	122° 13' 5,000" BT	6° 54' 8,458" LS	TBP
76	730010075	P. Kawia Timur	Kep. Selayar	122° 13' 12,400" BT	6° 54' 0,000" LS	TBP
77	730010076	P. Kayuadi	Kep. Selayar	120° 47' 57,085" BT	6° 49' 2,398" LS	BP
78	730010077	P. Kayubulang	Kep. Selayar	121° 4' 17,668" BT	6° 45' 33,511" LS	TBP
79	730010078	P. Kayupanga Lau'	Kep. Selayar	121° 25' 36,000" BT	7° 27' 45,000" LS	TBP
80	730010079	P. Kayupanga Raja	Kep. Selayar	121° 25' 14,000" BT	7° 27' 31,000" LS	TBP
81	730010080	P. Koncularuka	Kep. Selayar	121° 43' 49,000" BT	7° 16' 43,000" LS	TBP
82	730010081	P. Kukusang	Kep. Selayar	120° 25' 39,000" BT	6° 39' 25,000" LS	TBP
83	730010082	P. Lantigiang	Kep. Selayar	120° 58' 36,092" BT	6° 42' 15,732" LS	TBP
84	730010083	P. Latondu Bakka'	Kep. Selayar	120° 59' 36,000" BT	6° 30' 4,000" LS	TBP
85	730010084	P. Latondu Ki'di'	Kep. Selayar	120° 57' 9,395" BT	6° 30' 56,929" LS	BP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
86	730010085	P. Madu	Kep. Selayar	121° 46' 4,677" BT	7° 29' 11,145" LS	BP
87	730010086	P. Malimbu	Kep. Selayar	120° 27' 4,006" BT	6° 19' 26,256" LS	TBP
88	730010087	P. Mandeh	Kep. Selayar	120° 25' 35,000" BT	6° 38' 57,000" LS	TBP
89	730010088	P. Manyu	Kep. Selayar	120° 47' 35,000" BT	6° 52' 45,000" LS	TBP
90	730010089	P. Manyu	Kep. Selayar	120° 37' 4,453" BT	7° 4' 49,258" LS	TBP
91	730010090	P. Meong	Kep. Selayar	120° 45' 26,000" BT	7° 7' 58,000" LS	TBP
92	730010091	P. Nambolaki	Kep. Selayar	120° 16' 46,389" BT	6° 41' 24,400" LS	TBP
93	730010092	P. Nona	Kep. Selayar	120° 36' 13,000" BT	7° 2' 29,000" LS	TBP
94	730010093	P. Oputonde	Kep. Selayar	120° 26' 41,960" BT	6° 14' 0,102" LS	TBP
95	730010094	P. Pandan	Kep. Selayar	120° 27' 4,959" BT	6° 20' 46,576" LS	TBP
96	730010095	P. Pasi	Kep. Selayar	120° 24' 36,000" BT	6° 10' 12,000" LS	BP
97	730010096	P. Pasitallu Lau	Kep. Selayar	121° 3' 42,000" BT	7° 2' 27,000" LS	TBP
98	730010097	P. Pasitallu Raja	Kep. Selayar	121° 7' 17,000" BT	7° 4' 25,000" LS	BP
99	730010098	P. Pasitallu Tangnga	Kep. Selayar	121° 5' 52,000" BT	7° 3' 50,000" LS	TBP
100	730010099	P. Pasitanete	Kep. Selayar	120° 29' 0,335" BT	5° 44' 50,406" LS	BP
101	730010100	P. Polassi	Kep. Selayar	120° 26' 4,012" BT	6° 40' 45,403" LS	BP
102	730010101	P. Pulopanjang	Kep. Selayar	120° 47' 22,804" BT	6° 57' 33,500" LS	TBP
103	730010102	P. Rajuni Bakka'	Kep. Selayar	121° 1' 30,899" BT	6° 34' 22,065" LS	BP
104	730010103	P. Rajuni Ki'di'	Kep. Selayar	120° 59' 55,771" BT	6° 32' 22,434" LS	BP
105	730010104	P. Sangisangiang	Kep. Selayar	121° 26' 33,384" BT	7° 7' 6,596" LS	TBP
106	730010105	P. Sanisani	Kep. Selayar	120° 30' 31,000" BT	6° 59' 1,000" LS	TBP
107	730010106	P. Saranga	Kep. Selayar	120° 35' 25,456" BT	7° 6' 16,526" LS	TBP
108	730010107	P. Segitora	Kep. Selayar	120° 26' 38,580" BT	6° 15' 1,180" LS	TBP
109	730010108	P. Selayar	Kep. Selayar	120° 30' 0,000" BT	6° 5' 24,000" LS	TBP
110	730010109	P. Senapang	Kep. Selayar	120° 37' 12,000" BT	7° 2' 24,000" LS	TBP
111	730010110	P. Sirangge	Kep. Selayar	120° 35' 50,137" BT	7° 3' 58,246" LS	TBP
112	730010111	P. Sowala	Kep. Selayar	120° 34' 5,000" BT	7° 3' 54,000" LS	TBP
113	730010112	P. Sui Gili	Kep. Selayar	121° 42' 0,000" BT	7° 18' 0,000" LS	TBP
114	730010113	P. Sulapa	Kep. Selayar	120° 26' 25,000" BT	6° 38' 38,000" LS	TBP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
115	730010114	P. Tambolongan	Kep. Selayar	120° 26' 3,000" BT	6° 36' 58,000" LS	BP
116	730010115	P. Tambuna Bakka'	Kep. Selayar	121° 13' 5,000" BT	7° 0' 19,000" LS	TBP
117	730010116	P. Tambuna Ki'di'	Kep. Selayar	121° 11' 11,000" BT	7° 1' 31,000" LS	TBP
118	730010117	P. Tanajampea	Kep. Selayar	120° 41' 0,000" BT	7° 5' 11,000" LS	BP
119	730010118	P. Tanamalala	Kep. Selayar	120° 34' 58,622" BT	7° 5' 5,398" LS	TBP
120	730010119	P. Tangnga	Kep. Selayar	120° 33' 37,000" BT	7° 4' 8,000" LS	BP
121	730010120	P. Tarupa Bakka'	Kep. Selayar	121° 8' 2,105" BT	6° 29' 39,835" LS	BP
122	730010121	P. Tarupa Ki'di'	Kep. Selayar	121° 7' 47,262" BT	6° 27' 29,915" LS	TBP
123	730010122	P. Tetera Bakka'	Kep. Selayar	121° 2' 37,173" BT	7° 21' 56,977" LS	TBP
124	730010123	P. Tetera Ki'di'	Kep. Selayar	121° 2' 54,000" BT	7° 22' 6,000" LS	TBP
125	730010124	P. Tinabo Bakka'	Kep. Selayar	121° 5' 57,056" BT	6° 34' 12,000" LS	TBP
126	730010125	P. Tinabo Ki'di'	Kep. Selayar	121° 4' 45,056" BT	6° 34' 2,996" LS	TBP
127	730010126	P. Tinanja	Kep. Selayar	121° 10' 17,825" BT	6° 33' 17,709" LS	TBP
128	730010127	P. Tokong Bakka	Kep. Selayar	120° 26' 44,085" BT	6° 14' 12,401" LS	TBP
129	730010128	P. Tokong Ki'di'	Kep. Selayar	120° 26' 49,000" BT	6° 14' 47,000" LS	TBP
130	730010129	P. Tonua	Kep. Selayar	121° 3' 37,000" BT	7° 22' 18,000" LS	TBP
131	730010130	P. Toropou	Kep. Selayar	120° 26' 59,017" BT	6° 19' 24,694" LS	TBP
132	730010131	P. Ujungsalama'	Kep. Selayar	120° 33' 56,000" BT	7° 3' 48,000" LS	TBP
133	730020001	P. Batukasuso	Bulukumba	120° 26' 47,684" BT	5° 33' 39,694" LS	TBP
134	730020002	P. Batutaha	Bulukumba	120° 26' 51,107" BT	5° 33' 41,131" LS	TBP
135	730020003	P. Bili	Bulukumba	120° 25' 32,421" BT	5° 27' 50,550" LS	TBP
136	730020004	P. Liukangloe	Bulukumba	120° 25' 54,425" BT	5° 39' 1,071" LS	BP
137	730020005	P. Samboang	Bulukumba	120° 27' 5,254" BT	5° 28' 36,042" LS	TBP
138	730040001	P. Harapan	Jeneponto	119° 35' 58,440" BT	5° 38' 55,595" LS	BP
139	730050001	P. Bauluang	Takalar	119° 13' 51,638" BT	5° 27' 19,232" LS	BP
140	730050002	P. Dayangdayangan	Takalar	119° 11' 38,000" BT	5° 23' 47,000" LS	BP, ada
141	730050003	P. Labbotallua	Takalar	119° 16' 50,984" BT	5° 27' 34,441" LS	BP
142	730050004	P. Lantangpeo	Takalar	119° 18' 24,053" BT	5° 28' 23,924" LS	BP
143	730050006	P. Rewataya	Takalar	119° 15' 36,000" BT	5° 29' 24,000" LS	BP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
144	730050007	P. Sanrobengi	Takalar	119° 20' 33,279" BT	5° 19' 29,190" LS	BP
145	730050008	P. Satangnga	Takalar	119° 13' 26,034" BT	5° 26' 15,164" LS	BP
146	730050009	P. Tanakeke	Takalar	119° 17' 4,469" BT	5° 30' 25,207" LS	BP
147	-	P. Gusung Lompoa	Takalar	119° 24' 17,020" BT	5° 28' 54,719" LS	TBP
148	730070001	P. Batanglampe	Sinjai	120° 25' 16,000" BT	5° 3' 5,000" LS	BP
149	730070002	P. Burungloe	Sinjai	120° 23' 34,000" BT	5° 7' 17,000" LS	BP
150	730070003	P. Kambuno	Sinjai	120° 25' 13,000" BT	5° 5' 50,000" LS	BP
151	730070004	P. Kanalodua	Sinjai	120° 23' 32,986" BT	5° 2' 25,525" LS	BP
152	730070005	P. Kanalosatu	Sinjai	120° 23' 49,561" BT	5° 2' 35,712" LS	BP
153	730070006	P. Katindoang	Sinjai	120° 23' 59,622" BT	5° 4' 4,995" LS	BP
154	730070007	P. Kodingare	Sinjai	120° 25' 28,838" BT	5° 4' 5,049" LS	BP
155	730070008	P. Lapoipoi	Sinjai	120° 24' 0,000" BT	5° 3' 45,000" LS	TBP
156	730070009	P. Larearea	Sinjai	120° 23' 32,373" BT	5° 4' 14,378" LS	TBP
157	730070010	P. Liangliang	Sinjai	120° 23' 50,000" BT	5° 8' 19,000" LS	BP
158	730080001	P. Bulubetta	Bone	120° 18' 50,814" BT	4° 57' 6,100" LS	TBP
159	-	P. Bulopu	Bone	120° 18' 36,613" BT	5° 2' 14,891" LS	TBP
160	730100001	P. Aloang	Pangkajene Kepulauan	117° 48' 21,870" BT	7° 23' 52,206" LS	BP
161	730100002	P. Badi	Pangkajene Kepulauan	119° 17' 15,000" BT	4° 58' 2,000" LS	BP
162	730100002	P. Sanane	Pangkajene Kepulauan	119° 15' 13,533" BT	4° 56' 41,943" LS	BP
163	730100003	P. Balang Caddi	Pangkajene Kepulauan	119° 25' 9,000" BT	4° 56' 32,000" LS	BP
164	730100004	P. Balang Lompo	Pangkajene Kepulauan	119° 23' 54,000" BT	4° 56' 38,000" LS	BP
165	730100005	P. Balobaloang Caddi	Pangkajene Kepulauan	118° 53' 11,889" BT	6° 36' 31,098" LS	BP
166	730100006	P. Balobaloang Lompo	Pangkajene Kepulauan	118° 55' 47,316" BT	6° 39' 5,548" LS	BP
167	730100007	P. Banabanawang	Pangkajene Kepulauan	119° 30' 18,000" BT	4° 40' 6,000" LS	TBP
168	730100008	P. Banawaiya	Pangkajene Kepulauan	119° 10' 43,769" BT	6° 49' 41,924" LS	TBP
169	730100009	P. Bangkauluang	Pangkajene Kepulauan	118° 37' 49,855" BT	5° 29' 34,491" LS	BP
170	730100010	P. Bangkobangkoang	Pangkajene Kepulauan	119° 26' 8,413" BT	4° 46' 24,133" LS	TBP
171	730100011	P. Bangkobangkoang	Pangkajene Kepulauan	117° 53' 4,000" BT	5° 10' 27,000" LS	BP
172	730100012	P. Bangkobangkoang	Pangkajene Kepulauan	118° 19' 33,000" BT	6° 38' 22,000" LS	BP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
173	730100013	P. Boko	Pangkajene Kepulauan	117° 44' 51,000" BT	7° 23' 53,000" LS	TBP
174	730100014	P. Bontosua	Pangkajene Kepulauan	119° 19' 12,657" BT	4° 55' 41,211" LS	BP
175	730100015	P. Butungbutungan	Pangkajene Kepulauan	117° 55' 7,000" BT	5° 3' 9,000" LS	BP
176	730100016	P. Cambangcambang	Pangkajene Kepulauan	119° 16' 24,000" BT	4° 43' 12,000" LS	TBP
177	730100017	P. Cangkeh	Pangkajene Kepulauan	119° 18' 4,000" BT	4° 47' 18,000" LS	TBP
178	730100018	P. Dewakang Caddi	Pangkajene Kepulauan	118° 27' 13,000" BT	5° 30' 23,000" LS	BP
179	730100019	P. Dewakang Lompo	Pangkajene Kepulauan	118° 25' 50,219" BT	5° 24' 21,280" LS	BP
180	730100020	P. Doangdoang Caddi	Pangkajene Kepulauan	117° 53' 37,259" BT	5° 15' 40,527" LS	BP
181	730100021	P. Doangdoang Lompo	Pangkajene Kepulauan	117° 56' 13,406" BT	5° 22' 56,005" LS	BP
182	730100022	P. Gondongbali	Pangkajene Kepulauan	119° 3' 46,000" BT	4° 43' 1,000" LS	BP
183	730100023	P. Gusungbira	Pangkajene Kepulauan	119° 8' 12,353" BT	6° 52' 54,706" LS	TBP
184	730100024	P. Gusunglilikang	Pangkajene Kepulauan	119° 9' 50,000" BT	6° 47' 34,000" LS	TBP
185	730100025	P. Gusungtinggi	Pangkajene Kepulauan	119° 30' 15,000" BT	4° 40' 29,000" LS	BP
186	730100026	P. Jailamu	Pangkajene Kepulauan	118° 47' 43,000" BT	6° 33' 18,000" LS	TBP
187	730100027	P. Jangangjangangang	Pangkajene Kepulauan	119° 13' 23,000" BT	4° 33' 29,000" LS	TBP
188	730100028	P. Kalukalukuang	Pangkajene Kepulauan	117° 40' 4,128" BT	5° 11' 48,693" LS	BP
189	730100029	P. Kapoposang	Pangkajene Kepulauan	118° 57' 31,000" BT	4° 41' 54,000" LS	BP
190	730100030	P. Kapoposangbali	Pangkajene Kepulauan	117° 11' 1,963" BT	7° 29' 58,389" LS	BP
191	730100031	P. Karangansatanger	Pangkajene Kepulauan	117° 16' 30,095" BT	7° 31' 48,752" LS	TBP
192	730100032	P. Karanrang	Pangkajene Kepulauan	119° 23' 5,000" BT	4° 51' 24,000" LS	BP
193	730100033	P. Kawassang	Pangkajene Kepulauan	117° 47' 32,000" BT	7° 26' 2,000" LS	BP
194	730100034	P. Kembanglemari	Pangkajene Kepulauan	117° 59' 38,000" BT	7° 3' 55,000" LS	BP
195	730100035	P. Kulambing	Pangkajene Kepulauan	119° 25' 54,175" BT	4° 47' 10,958" LS	BP
196	730100036	P. Laiya	Pangkajene Kepulauan	119° 25' 11,000" BT	4° 49' 13,000" LS	TBP
197	730100037	P. Laiya	Pangkajene Kepulauan	118° 58' 19,731" BT	6° 45' 39,966" LS	BP
198	730100038	P. Lamputang	Pangkajene Kepulauan	119° 20' 35,000" BT	4° 50' 44,000" LS	BP
199	730100039	P. Lamuruang	Pangkajene Kepulauan	118° 6' 31,000" BT	7° 18' 13,000" LS	TBP
200	730100040	P. Langkadea	Pangkajene Kepulauan	119° 23' 53,000" BT	4° 55' 31,000" LS	TBP
201	730100041	P. Lilikang	Pangkajene Kepulauan	119° 10' 3,018" BT	6° 47' 50,577" LS	BP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
202	730100042	P. Longkoitang	Pangkajene Kepulauan	118° 16' 34,000" BT	6° 41' 24,000" LS	BP
203	730100043	P. Makarangana	Pangkajene Kepulauan	118° 57' 11,000" BT	6° 42' 50,000" LS	BP
204	730100044	P. Makaranganang	Pangkajene Kepulauan	117° 35' 22,000" BT	7° 24' 9,000" LS	BP
205	730100045	P. Manukang	Pangkajene Kepulauan	118° 51' 28,435" BT	6° 55' 48,402" LS	TBP
206	730100046	P. Marabatuang	Pangkajene Kepulauan	117° 28' 40,600" BT	7° 29' 17,520" LS	BP
207	730100047	P. Marasende	Pangkajene Kepulauan	118° 8' 56,000" BT	5° 7' 23,000" LS	BP
208	730100048	P. Masalima	Pangkajene Kepulauan	117° 2' 26,000" BT	5° 2' 47,000" LS	BP
209	730100049	P. Matalaang	Pangkajene Kepulauan	118° 57' 55,000" BT	6° 51' 31,000" LS	BP
210	730100050	P. Meong	Pangkajene Kepulauan	118° 59' 13,316" BT	6° 51' 17,546" LS	TBP
211	730100051	P. Pajenekang	Pangkajene Kepulauan	119° 19' 41,000" BT	4° 58' 8,000" LS	BP
212	730100052	P. Pala	Pangkajene Kepulauan	119° 19' 45,000" BT	4° 42' 18,000" LS	BP
213	730100053	P. Pamalikang	Pangkajene Kepulauan	117° 4' 26,210" BT	5° 2' 50,680" LS	BP
214	730100054	P. Pammanggangang	Pangkajene Kepulauan	119° 7' 15,000" BT	4° 41' 25,000" LS	TBP
215	730100055	P. Pammantauang	Pangkajene Kepulauan	117° 4' 21,462" BT	5° 1' 17,975" LS	BP
216	730100056	P. Pamolikang	Pangkajene Kepulauan	119° 8' 2,000" BT	6° 52' 1,000" LS	BP
217	730100057	P. Panambungan	Pangkajene Kepulauan	119° 21' 55,000" BT	4° 57' 19,000" LS	TBP
218	730100058	P. Pandangan	Pangkajene Kepulauan	117° 42' 42,000" BT	7° 23' 41,000" LS	TBP
219	730100059	P. Pandangang	Pangkajene Kepulauan	118° 58' 52,000" BT	4° 43' 16,000" LS	BP
220	730100060	P. Pattayangang	Pangkajene Kepulauan	119° 9' 1,140" BT	6° 51' 53,367" LS	TBP
221	730100061	P. Pelokan Caddi	Pangkajene Kepulauan	118° 23' 50,231" BT	7° 11' 11,415" LS	TBP
222	730100062	P. Pelokan Lompo	Pangkajene Kepulauan	118° 22' 33,860" BT	7° 11' 45,702" LS	BP
223	730100063	P. Podangpodang Caddi	Pangkajene Kepulauan	119° 21' 35,000" BT	4° 53' 50,000" LS	TBP
224	730100064	P. Podangpodang Lompo	Pangkajene Kepulauan	119° 20' 25,000" BT	4° 53' 12,000" LS	BP
225	730100065	P. Polewali	Pangkajene Kepulauan	119° 24' 13,000" BT	4° 50' 41,000" LS	BP
226	730100066	P. Reangreang	Pangkajene Kepulauan	119° 25' 54,000" BT	4° 43' 57,000" LS	TBP
227	730100067	P. Sabalana	Pangkajene Kepulauan	119° 6' 32,422" BT	6° 51' 9,838" LS	BP
228	730100068	P. Sabangko	Pangkajene Kepulauan	119° 28' 23,000" BT	4° 42' 22,000" LS	BP
229	730100069	P. Sabaru	Pangkajene Kepulauan	117° 3' 10,935" BT	5° 5' 44,967" LS	BP
230	730100070	P. Sabaru	Pangkajene Kepulauan	118° 50' 4,730" BT	6° 34' 34,911" LS	BP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
231	730100071	P. Sabutung	Pangkajene Kepulauan	119° 25' 58,000" BT	4° 45' 0,000" LS	BP
232	730100072	P. Sadapur	Pangkajene Kepulauan	117° 12' 9,000" BT	7° 45' 30,000" LS	TBP
233	730100072	P. Sarimpu	Pangkajene Kepulauan	117° 9' 44,502" BT	7° 45' 21,611" LS	TBP
234	730100072	P. Sakonci	Pangkajene Kepulauan	117° 7' 33,955" BT	7° 45' 16,472" LS	TBP
235	730100073	P. Sadolangang	Pangkajene Kepulauan	118° 48' 28,888" BT	6° 58' 26,480" LS	TBP
236	730100074	P. Sagara	Pangkajene Kepulauan	119° 27' 18,000" BT	4° 42' 2,000" LS	BP
237	730100075	P. Sailus Besar	Pangkajene Kepulauan	117° 26' 2,000" BT	7° 31' 31,000" LS	BP
238	730100076	P. Sailus Kecil	Pangkajene Kepulauan	117° 26' 53,000" BT	7° 34' 59,000" LS	BP
239	730100077	P. Sakuala	Pangkajene Kepulauan	119° 30' 9,000" BT	4° 39' 19,000" LS	BP
240	730100078	P. Salebbo	Pangkajene Kepulauan	119° 18' 15,000" BT	4° 43' 38,000" LS	BP
241	730100079	P. Salemo	Pangkajene Kepulauan	119° 28' 8,000" BT	4° 41' 21,000" LS	BP
242	730100080	P. Saliriang	Pangkajene Kepulauan	117° 3' 27,000" BT	5° 2' 9,000" LS	BP
243	730100081	P. Samatellu Borong	Pangkajene Kepulauan	119° 21' 13,000" BT	4° 43' 1,000" LS	BP
244	730100082	P. Samatellu Lompo	Pangkajene Kepulauan	119° 17' 5,000" BT	4° 40' 37,000" LS	BP
245	730100083	P. Samatellu Pedda	Pangkajene Kepulauan	119° 21' 52,000" BT	4° 42' 39,000" LS	BP
246	730100084	P. Sambargitang	Pangkajene Kepulauan	118° 16' 45,000" BT	7° 8' 41,000" LS	TBP
247	730100085	P. Sambarjaga	Pangkajene Kepulauan	118° 14' 12,000" BT	7° 5' 23,000" LS	TBP
248	730100086	P. Sanane Caddi	Pangkajene Kepulauan	119° 0' 12,515" BT	6° 48' 53,724" LS	TBP
249	730100087	P. Sanane Lompo	Pangkajene Kepulauan	119° 1' 13,000" BT	6° 50' 13,000" LS	BP
250	730100088	P. Sanane	Pangkajene Kepulauan	119° 20' 29,000" BT	4° 56' 45,000" LS	BP
251	730100089	P. Sanipa	Pangkajene Kepulauan	118° 54' 17,853" BT	6° 53' 9,574" LS	BP
252	730100090	P. Santigiang	Pangkajene Kepulauan	119° 4' 8,000" BT	6° 53' 41,000" LS	TBP
253	730100091	P. Sapinggang	Pangkajene Kepulauan	117° 52' 22,583" BT	7° 27' 4,682" LS	BP
254	730100092	P. Sapiriah	Pangkajene Kepulauan	118° 0' 37,000" BT	7° 13' 10,000" LS	TBP
255	730100093	P. Sapuka Caddi	Pangkajene Kepulauan	118° 9' 32,485" BT	7° 6' 55,744" LS	TBP
256	730100094	P. Sapuka Lompo	Pangkajene Kepulauan	118° 10' 4,992" BT	7° 5' 9,434" LS	BP
257	730100095	P. Sapuli	Pangkajene Kepulauan	119° 27' 1,000" BT	4° 44' 22,000" LS	BP
258	730100096	P. Sarabu	Pangkajene Kepulauan	119° 1' 17,000" BT	6° 54' 23,000" LS	TBP
259	730100097	P. Saranti	Pangkajene Kepulauan	119° 8' 17,717" BT	4° 39' 18,206" LS	TBP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
260	730100098	P. Sarappo Keke	Pangkajene Kepulauan	119° 13' 41,825" BT	4° 51' 39,090" LS	BP
261	730100098	P. Samatellu Borong	Pangkajene Kepulauan	119° 12' 54,891" BT	4° 47' 48,906" LS	BP
262	730100098	P. Samatellu Pedda	Pangkajene Kepulauan	119° 14' 1,599" BT	4° 48' 41,845" LS	BP
263	730100099	P. Sarappo Lompo	Pangkajene Kepulauan	119° 15' 59,000" BT	4° 52' 52,000" LS	BP
264	730100100	P. Sarassang Caddi	Pangkajene Kepulauan	118° 11' 12,000" BT	7° 11' 56,000" LS	TBP
265	730100101	P. Sarassang Lompo	Pangkajene Kepulauan	118° 11' 30,000" BT	7° 11' 52,000" LS	TBP
266	730100102	P. Sarege	Pangkajene Kepulauan	118° 39' 8,000" BT	7° 3' 59,000" LS	TBP
267	730100103	P. Satando	Pangkajene Kepulauan	119° 26' 50,000" BT	4° 46' 19,000" LS	BP
268	730100104	P. Satanger	Pangkajene Kepulauan	117° 18' 28,000" BT	7° 32' 0,000" LS	BP
269	730100105	P. Satuko	Pangkajene Kepulauan	117° 15' 19,000" BT	7° 35' 25,000" LS	TBP
270	730100105	P. Karang Dondo	Pangkajene Kepulauan	117° 20' 51,466" BT	7° 36' 5,801" LS	TBP
271	730100106	P. Satunggul	Pangkajene Kepulauan	117° 53' 3,000" BT	7° 31' 59,000" LS	TBP
272	730100107	P. Saugi	Pangkajene Kepulauan	119° 27' 46,000" BT	4° 46' 0,000" LS	BP
273	730100108	P. Saujung	Pangkajene Kepulauan	117° 32' 1,000" BT	7° 20' 44,000" LS	TBP
274	730100109	P. Sumanga	Pangkajene Kepulauan	118° 51' 44,000" BT	6° 35' 38,000" LS	BP
275	730100110	P. Tambakulu	Pangkajene Kepulauan	119° 3' 47,000" BT	4° 44' 18,000" LS	TBP
276	730100110	P. Jangangjangangang	Pangkajene Kepulauan	119° 0' 24,620" BT	4° 45' 58,911" LS	TBP
277	730100111	P. Tampaang	Pangkajene Kepulauan	117° 44' 49,000" BT	7° 22' 6,000" LS	BP
278	730100112	P. Tinggalungang	Pangkajene Kepulauan	118° 2' 22,000" BT	7° 2' 12,000" LS	BP
279	730100113	P. Togotogo Kalukuang	Pangkajene Kepulauan	117° 39' 11,963" BT	5° 13' 34,280" LS	TBP
280	730100114	P. Togotogo Marasende	Pangkajene Kepulauan	117° 3' 49,000" BT	5° 1' 32,000" LS	TBP
281	730100115	P. Togotogo Pammantauang	Pangkajene Kepulauan	117° 3' 43,213" BT	5° 1' 22,597" LS	TBP
282	-	P. Karangan Utara Pelokan	Pangkajene Kepulauan	118° 23' 21,466" BT	7° 11' 7,907" LS	TBP
283	-	P. Karangan Togo-Togoah Marabatuang	Pangkajene Kepulauan	117° 28' 55,930" BT	7° 28' 32,551" LS	TBP
284	-	P. Bakau Selatan Marabatuang	Pangkajene Kepulauan	117° 29' 5,773" BT	7° 29' 40,560" LS	TBP
285	-	P. Karangan Ujung Marabatuang	Pangkajene Kepulauan	117° 29' 0,081" BT	7° 29' 55,930" LS	TBP
286	-	P. Karangan Sailus Kecil	Pangkajene Kepulauan	117° 27' 29,720" BT	7° 35' 14,919" LS	TBP
287	-	P. Karangan Cina	Pangkajene Kepulauan	117° 10' 21,514" BT	7° 29' 34,451" LS	TBP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
288	-	P. Karangan Kondo	Pangkajene Kepulauan	117° 48' 12,136" BT	7° 23' 17,836" LS	TBP
289	-	P. Karangan Sapinggang	Pangkajene Kepulauan	117° 52' 38,683" BT	7° 27' 8,989" LS	TBP
290	-	P. Karangan Sapiri	Pangkajene Kepulauan	117° 51' 53,957" BT	7° 26' 25,758" LS	TBP
291	-	P. Karangan Satunggul Utara	Pangkajene Kepulauan	117° 59' 2,273" BT	7° 31' 49,199" LS	TBP
292	-	P. Karangan Satunggul Kecil	Pangkajene Kepulauan	117° 59' 12,145" BT	7° 31' 55,893" LS	TBP
293	-	P. Karangan Satunggul Timur	Pangkajene Kepulauan	117° 59' 20,782" BT	7° 32' 7,421" LS	TBP
294	-	P. Karangan Satunggul Besar	Pangkajene Kepulauan	117° 59' 3,771" BT	7° 32' 9,682" LS	TBP
295	-	P. Karangan Satunggul Barat	Pangkajene Kepulauan	117° 58' 5,044" BT	7° 32' 25,973" LS	TBP
296	-	P. Karangan Barat Pelokan	Pangkajene Kepulauan	118° 22' 55,017" BT	7° 11' 22,490" LS	TBP
297	-	P. Togo-Togo Pelokan	Pangkajene Kepulauan	118° 24' 40,474" BT	7° 10' 46,812" LS	TBP
298	-	P. Cambang-Cambang	Pangkajene Kepulauan	119° 27' 49,029" BT	4° 46' 31,018" LS	TBP
299	-	P. Pala	Pangkajene Kepulauan	119° 19' 54,327" BT	4° 48' 7,327" LS	BP
300	730110001	P. Bakki	Barru	119° 36' 22,000" BT	4° 8' 34,000" LS	TBP
301	730110003	P. Batukalasi	Barru	119° 36' 19,000" BT	4° 6' 35,000" LS	TBP
302	730110006	P. Dutungan	Barru	119° 37' 11,000" BT	4° 10' 48,000" LS	TBP
303	730110007	P. Gusungbulobulo	Barru	119° 34' 56,000" BT	4° 25' 36,000" LS	TBP
304	730110008	P. Gusungpadongko	Barru	119° 34' 36,000" BT	4° 23' 49,000" LS	TBP
305	730110010	P. Lawase	Barru	119° 36' 33,000" BT	4° 16' 43,000" LS	TBP
306	730110011	P. Pannikiang	Barru	119° 35' 57,960" BT	4° 21' 6,924" LS	BP
307	730110012	P. Puteangin	Barru	119° 34' 16,000" BT	4° 29' 14,000" LS	BP
308	730110013	P. Umming	Barru	119° 36' 36,000" BT	4° 9' 38,000" LS	TBP
309	730150001	P. Dapo	Pinrang	119° 36' 10,000" BT	3° 59' 35,000" LS	TBP
310	730150002	P. Kamerrang	Pinrang	119° 36' 13,000" BT	3° 59' 48,000" LS	TBP
311	730150003	P. Lawakkoang	Pinrang	119° 35' 50,000" BT	3° 59' 54,000" LS	TBP
312	-	P. Samaenre	Pinrang	119° 27' 38,603" BT	3° 38' 29,637" LS	TBP
313	-	P. Lawatu	Luwu Utara	120° 17' 32,333" BT	2° 54' 34,226" LS	TBP
314	730240003	P. Bulupoloe	Luwu Timur	120° 57' 39,000" BT	2° 48' 47,000" LS	TBP, ada
315	730240006	P. Kalasipo	Luwu Timur	121° 2' 55,463" BT	2° 42' 0,897" LS	TBP
316	730240007	P. Langkara	Luwu Timur	120° 58' 37,973" BT	2° 40' 8,017" LS	TBP

NO.	KODE	NAMA PULAU	KABUPATEN	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
317	730240010	P. Mori	Luwu Timur	121° 1' 36,095" BT	2° 39' 45,293" LS	TBP
318	730710001	P. Barrang Caddi	Kota Makasar	119° 19' 14,373" BT	5° 4' 52,272" LS	BP
319	730710002	P. Barrang Lompo	Kota Makasar	119° 19' 45,018" BT	5° 2' 54,645" LS	BP
320	730710002	P. Bone Batang	Kota Makasar	119° 19' 33,617" BT	5° 0' 53,155" LS	BP
321	730710003	P. Bonetambung	Kota Makasar	119° 16' 38,903" BT	5° 2' 11,799" LS	BP
322	730710004	P. Kayangan	Kota Makasar	119° 24' 2,395" BT	5° 6' 48,162" LS	TBP
323	730710005	P. Kodingareng	Kota Makasar	119° 15' 53,000" BT	5° 8' 54,000" LS	BP
324	730710006	P. Kodingarengkeke	Kota Makasar	119° 17' 13,000" BT	5° 6' 22,000" LS	BP, ada
325	730710007	P. Kolokoloang	Kota Makasar	119° 27' 57,587" BT	5° 3' 35,660" LS	TBP
326	730710008	P. Laelae	Kota Makasar	119° 23' 28,549" BT	5° 8' 9,078" LS	BP
327	730710009	P. Langkai	Kota Makasar	119° 5' 42,000" BT	5° 1' 55,000" LS	BP
328	730710010	P. Lanjukang	Kota Makasar	119° 4' 38,000" BT	4° 58' 47,000" LS	BP
329	730710011	P. Lumulumu	Kota Makasar	119° 12' 53,000" BT	4° 58' 33,000" LS	BP
330	730710012	P. Samalona	Kota Makasar	119° 20' 32,733" BT	5° 7' 29,766" LS	BP
331	-	P. Laelae Caddi	Kota Makasar	119° 23' 42,877" BT	5° 7' 22,871" LS	TBP
332	730730001	P. Libukang	Kota Palopo	120° 12' 4,435" BT	2° 57' 54,440" LS	BP

Keterangan: TBP = Tidak Berpenduduk BP = Berpenduduk

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PETA KKPRL)

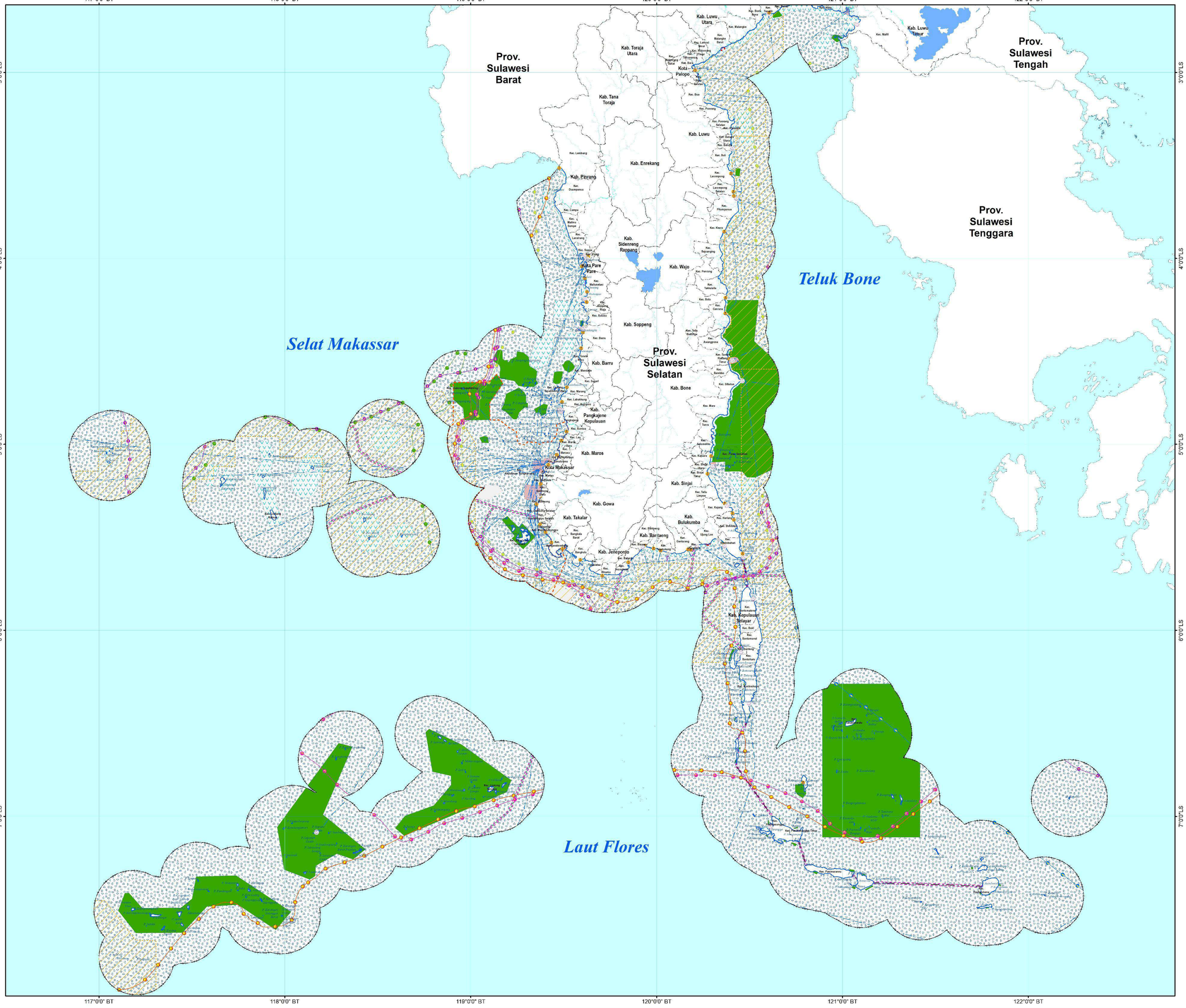

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

SKALA 1:1.000.000

0 20 40 80 120
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

		2113	
	2012	2112	
1911	2011	2111	
1910	2010	2110	
1909	2009	2109	2209
1908	2008	2108	2208

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel Bawahlaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

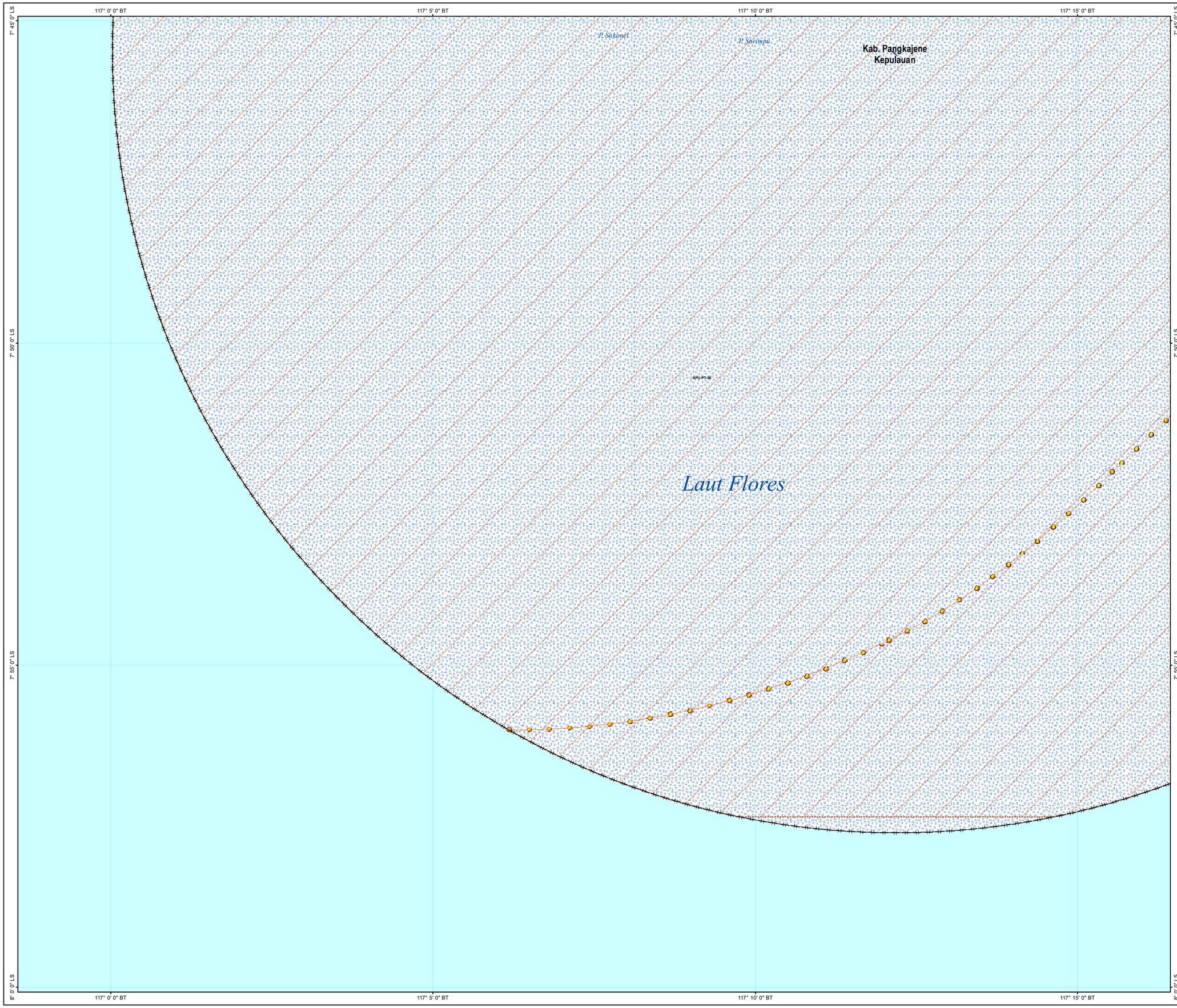

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

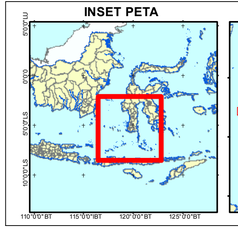

INDEKS PETA

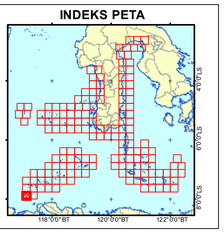

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

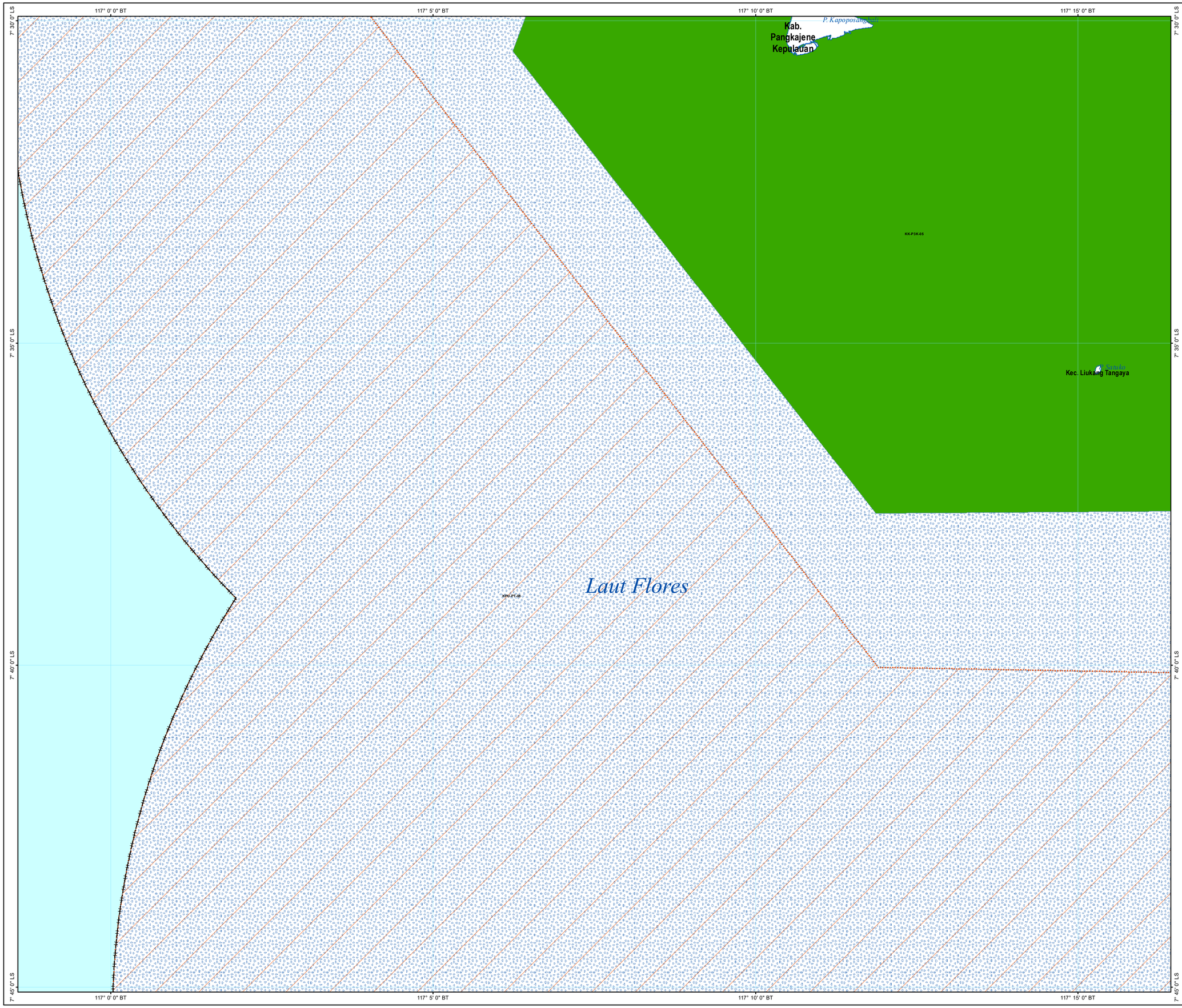

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

INDEKS PETA

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

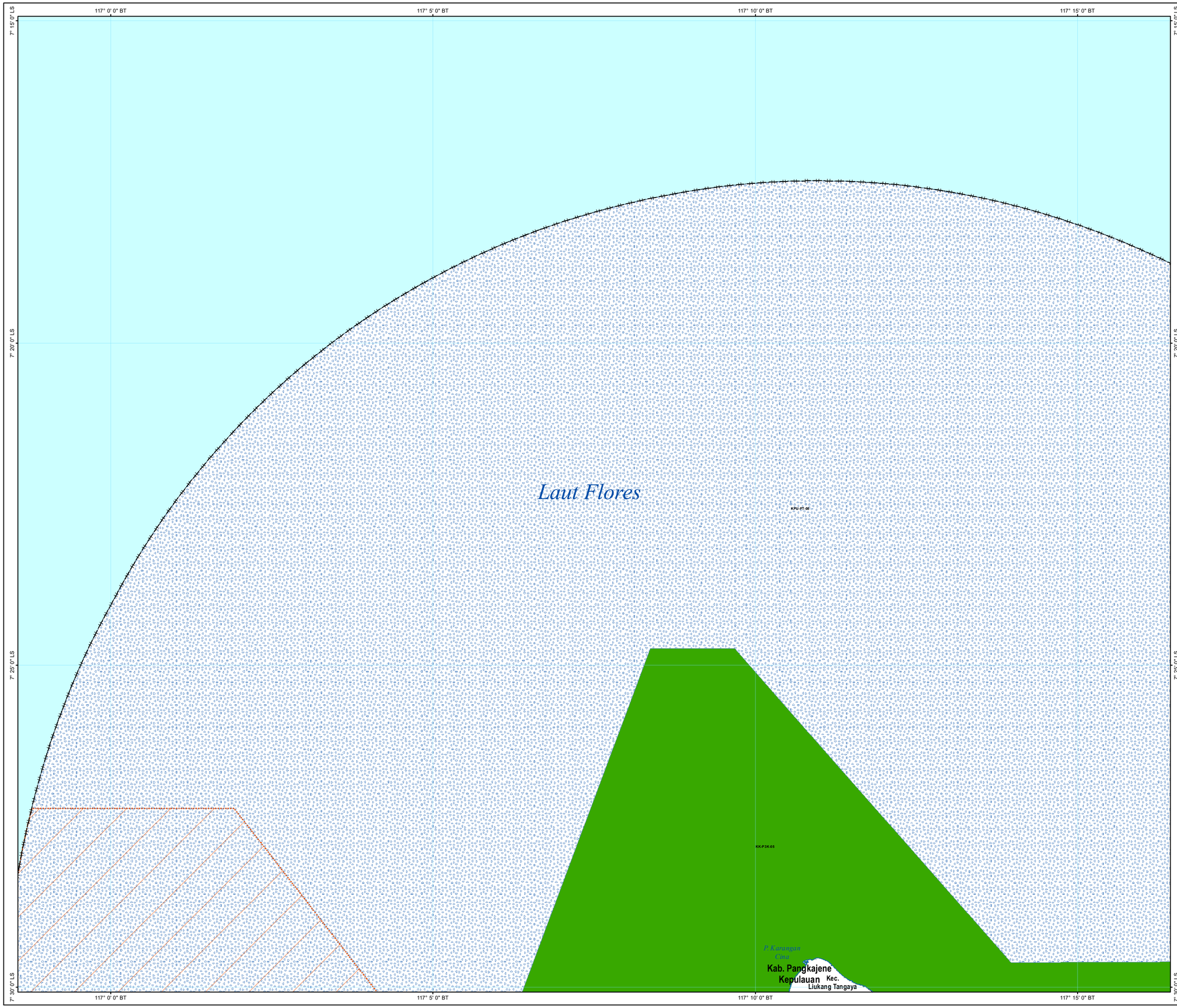

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

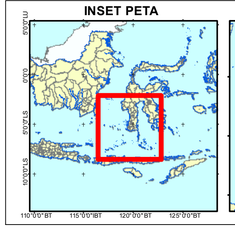

INDEKS PETA

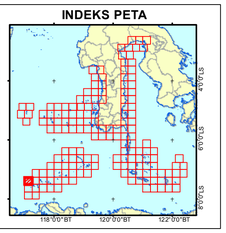

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

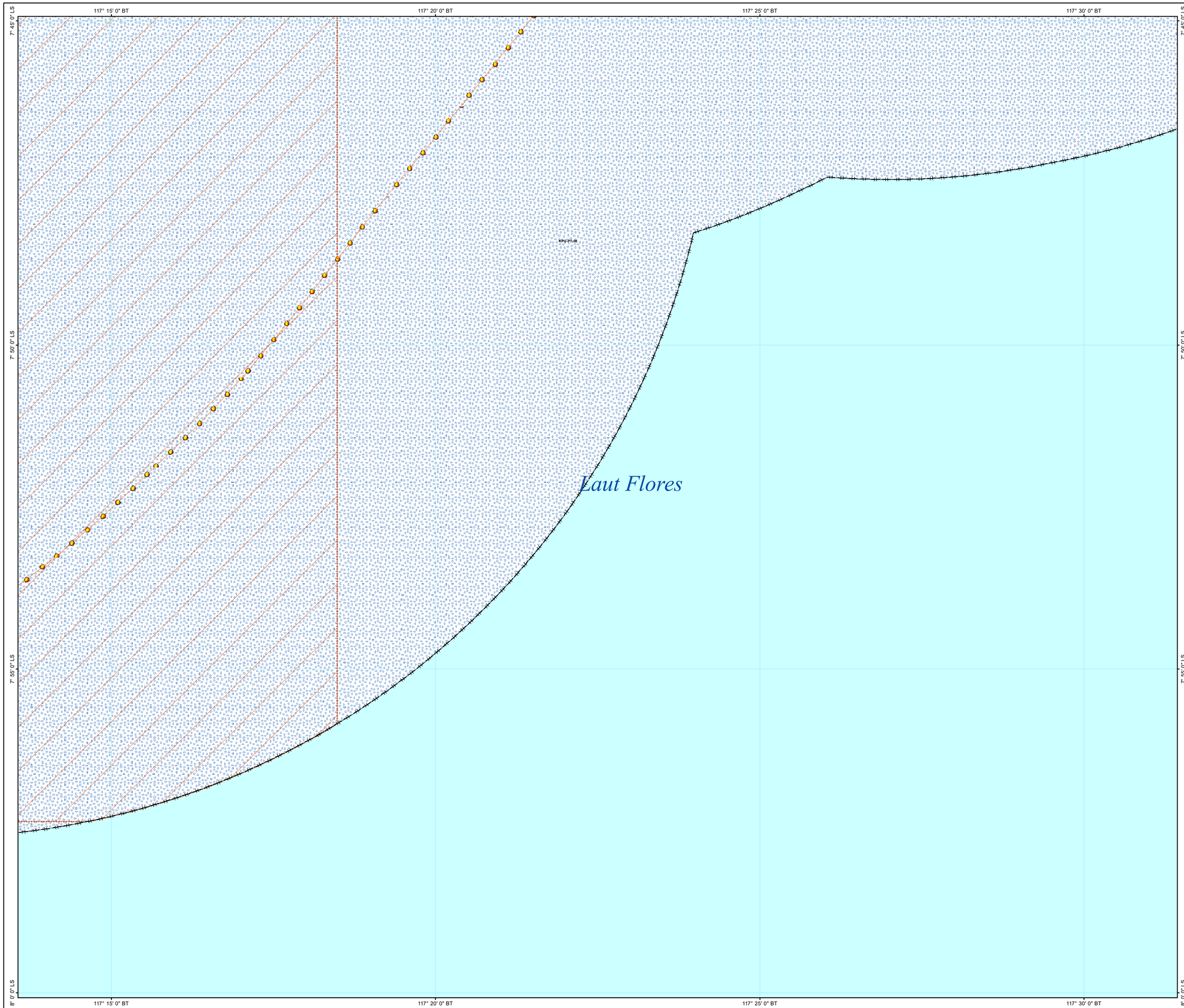

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

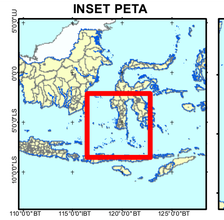

INDEKS PETA

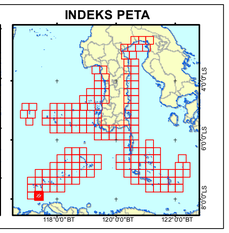

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

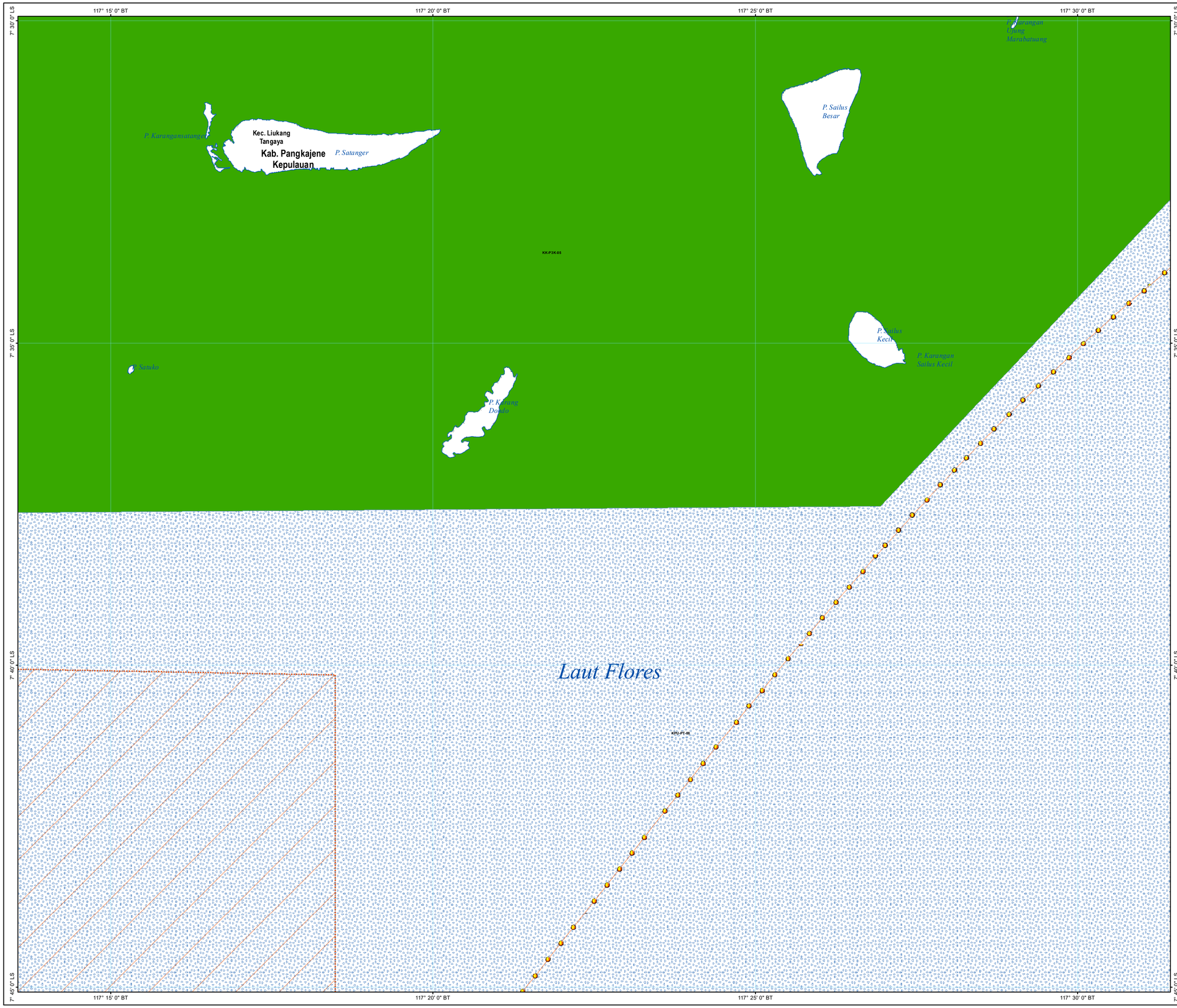

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

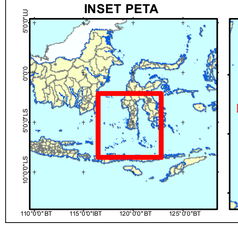

INDEKS PETA

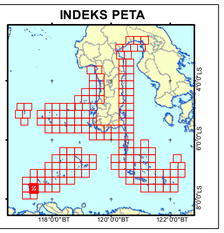

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

117° 15' 0" BT
117° 20' 0" BT
117° 25' 0" BT
117° 30' 0" BT
7° 15' 0" LS
7° 20' 0" LS
7° 25' 0" LS
7° 30' 0" LS

KKU-PT-08

Laut Flores

P. Karangan
Togo-Togoah
Marabatuang

KK-P3K-05

Kab. Pangkajene Kepulauan

Kec. Liukang Tangaya

P. Bakau
P. Karangan Selatan
Gugus Marabatuang

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

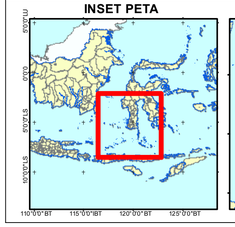

INDEKS PETA

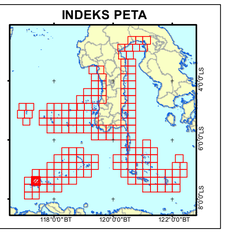

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

117° 15' 0" BT | 117° 20' 0" BT | 117° 25' 0" BT | 117° 30' 0" BT

7° 0' 0" LS | 7° 5' 0" LS | 7° 10' 0" LS | 7° 15' 0" LS

Laut Flores

KPU-PT.09

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 1908 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

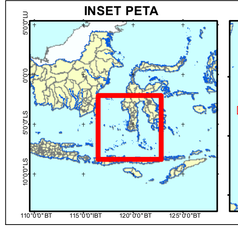

INDEKS PETA

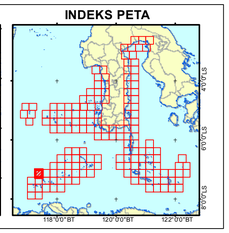

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

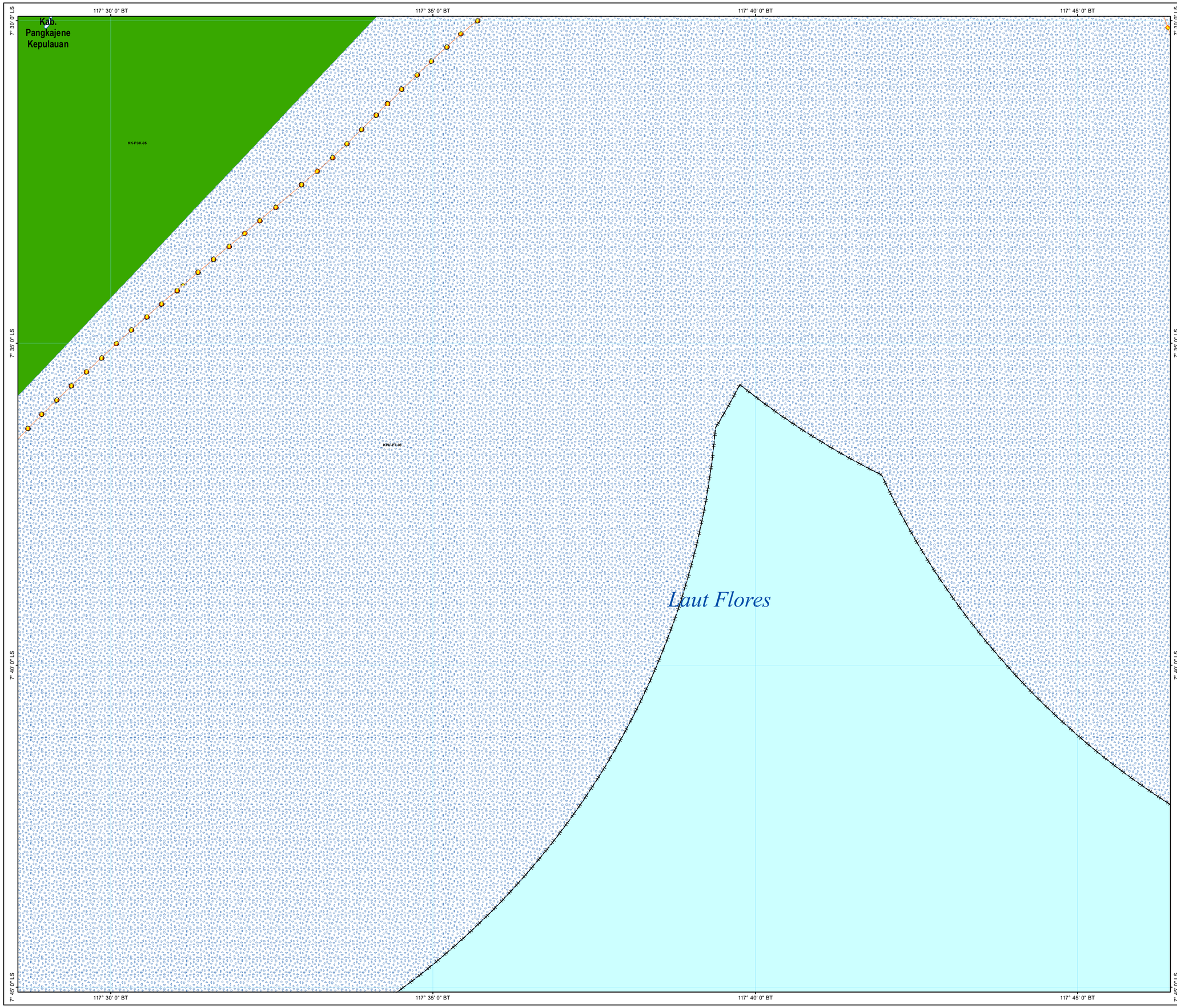

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

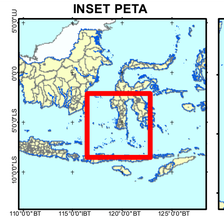

INDEKS PETA

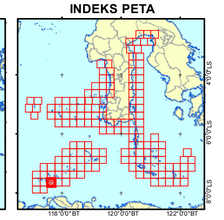

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

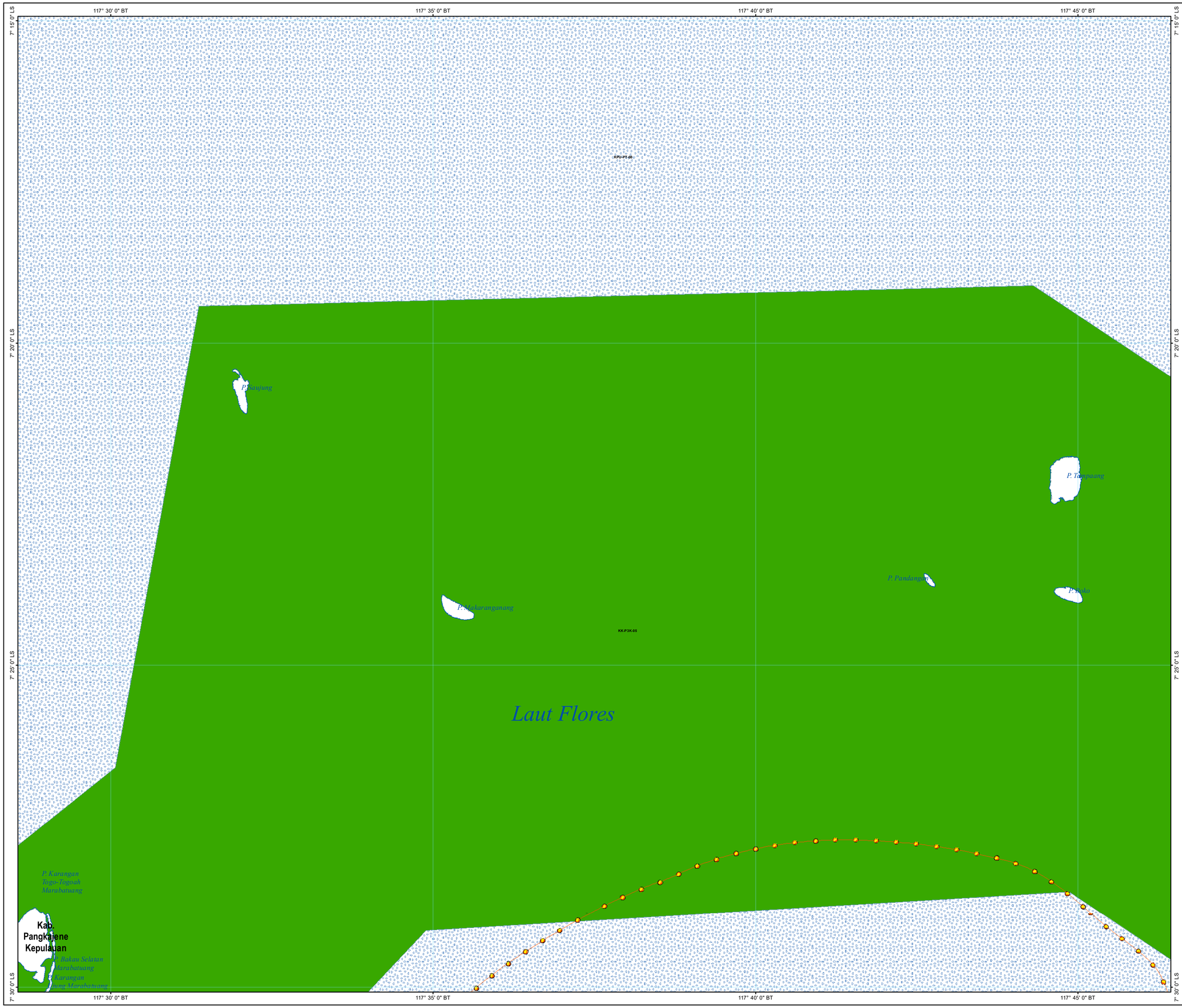

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 09

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

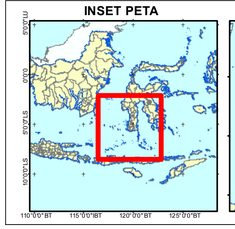

INDEKS PETA

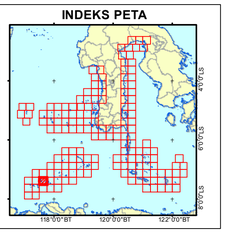

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

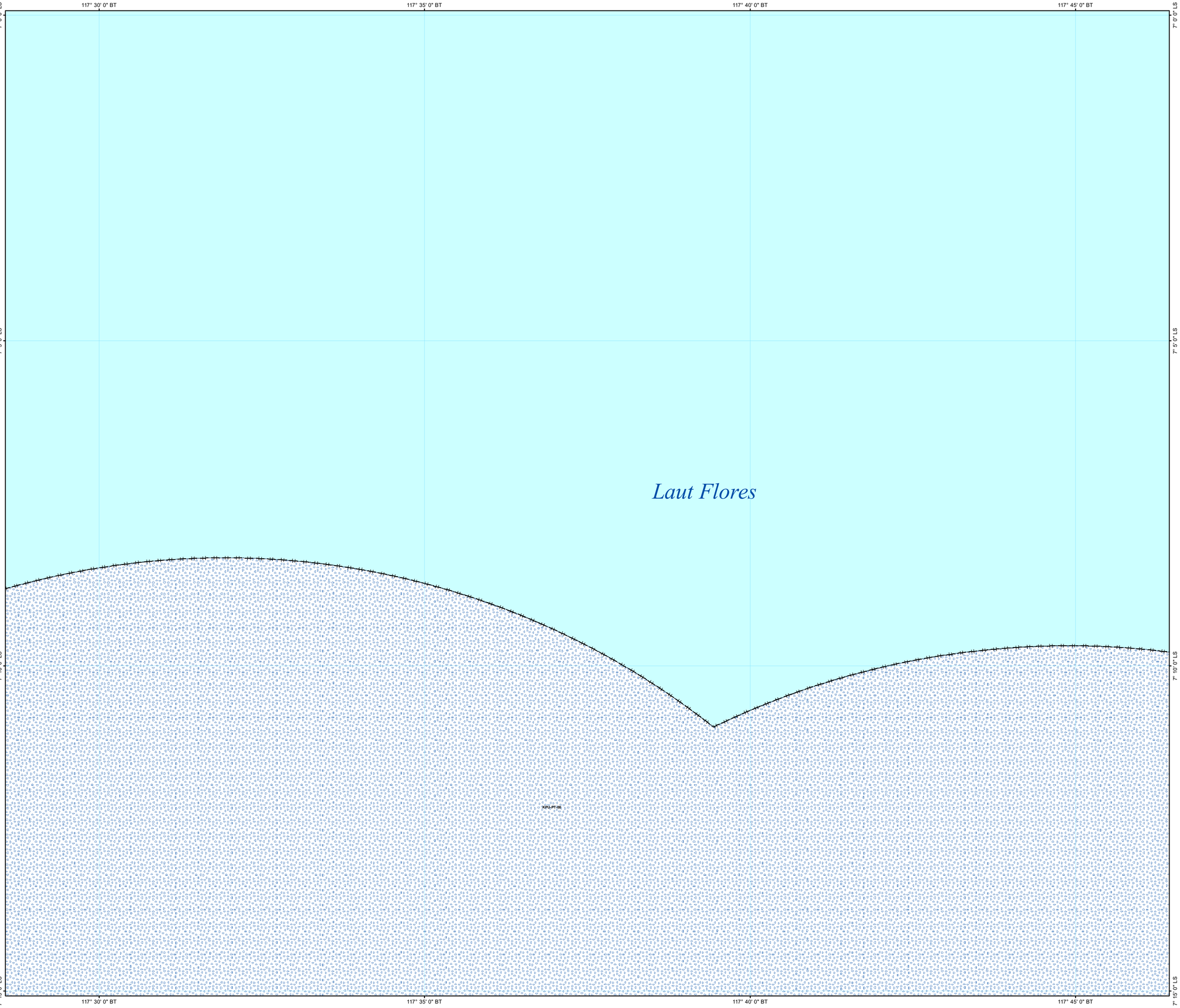

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 10

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

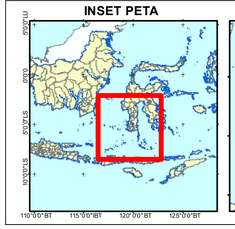

INDEKS PETA

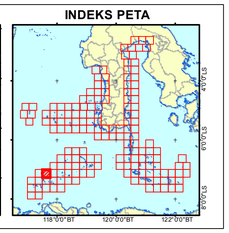

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

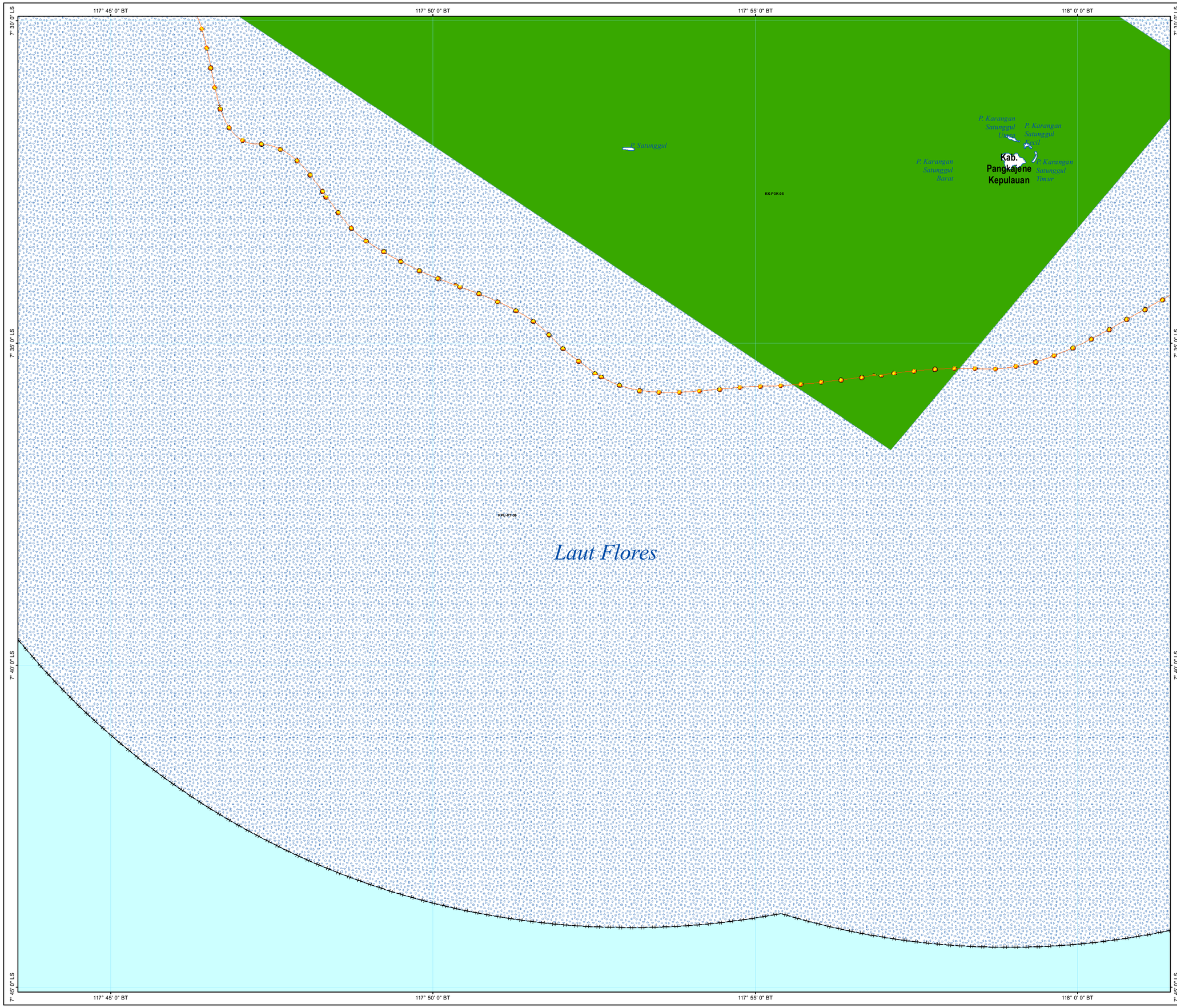

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 11

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

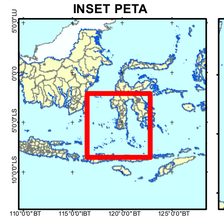

INDEKS PETA

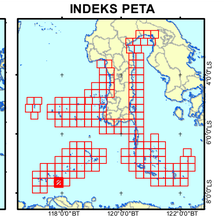

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

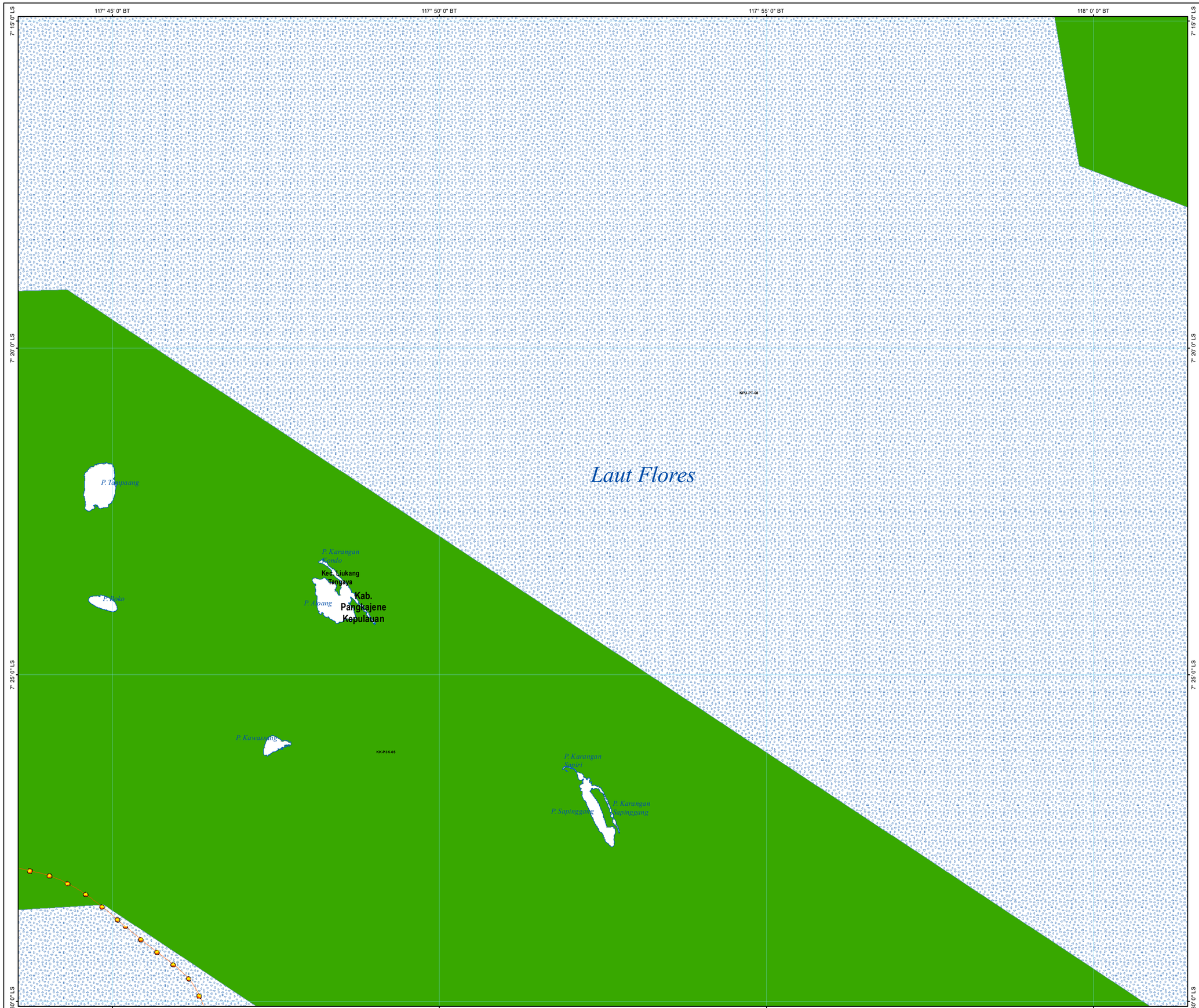

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 12

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

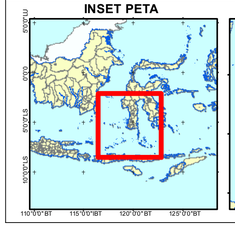

INDEKS PETA

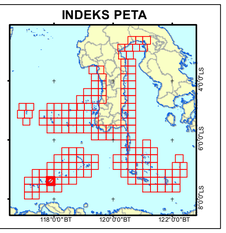

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

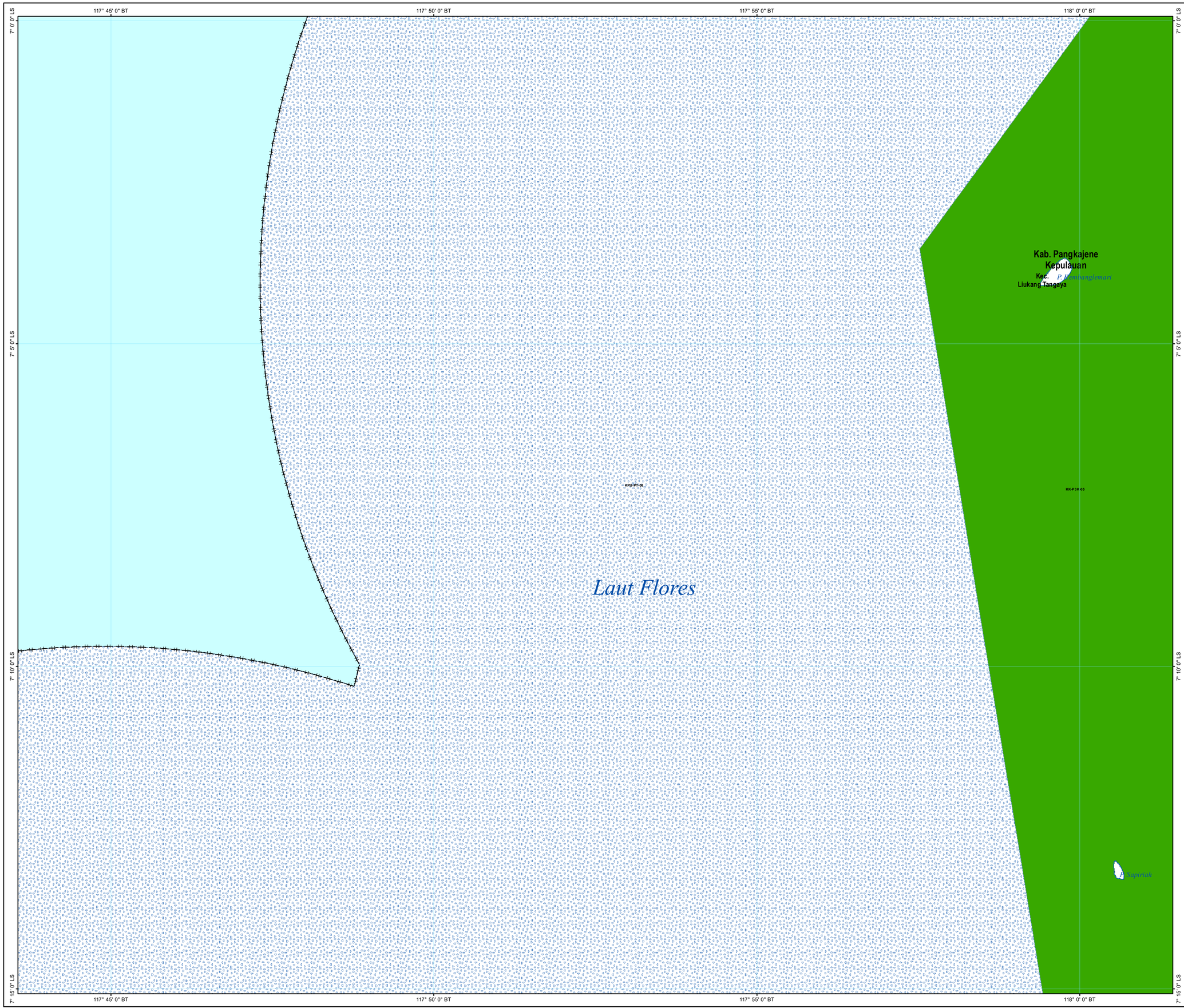

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 13

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

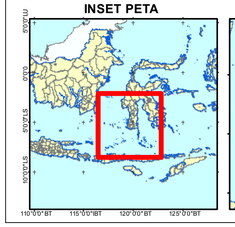

INDEKS PETA

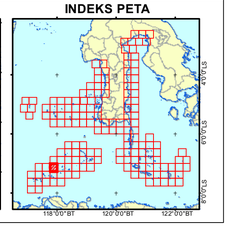

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

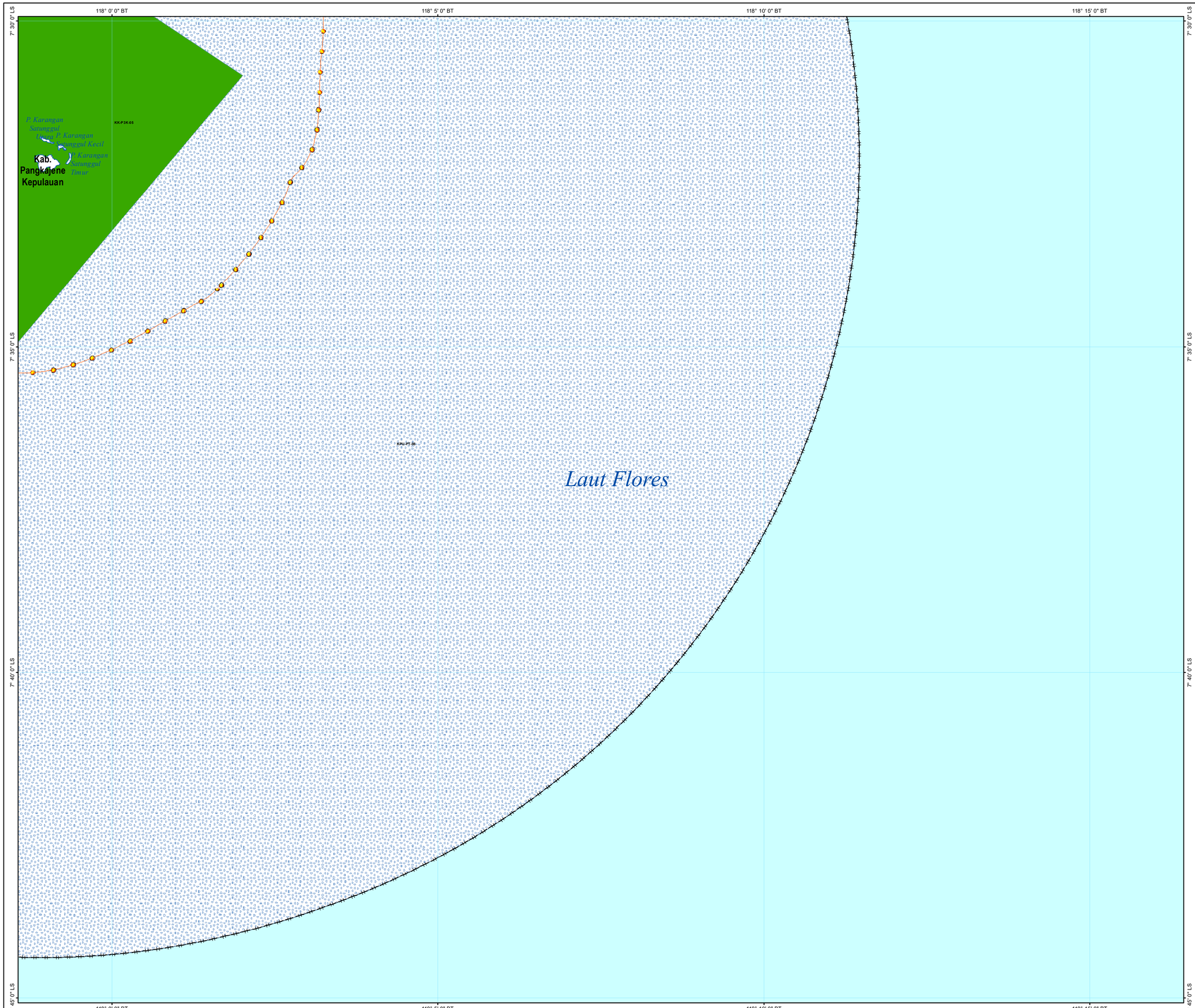

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 14

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

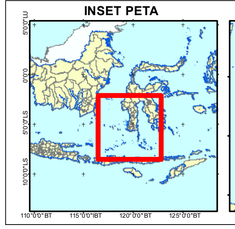

INDEKS PETA

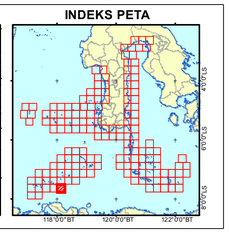

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

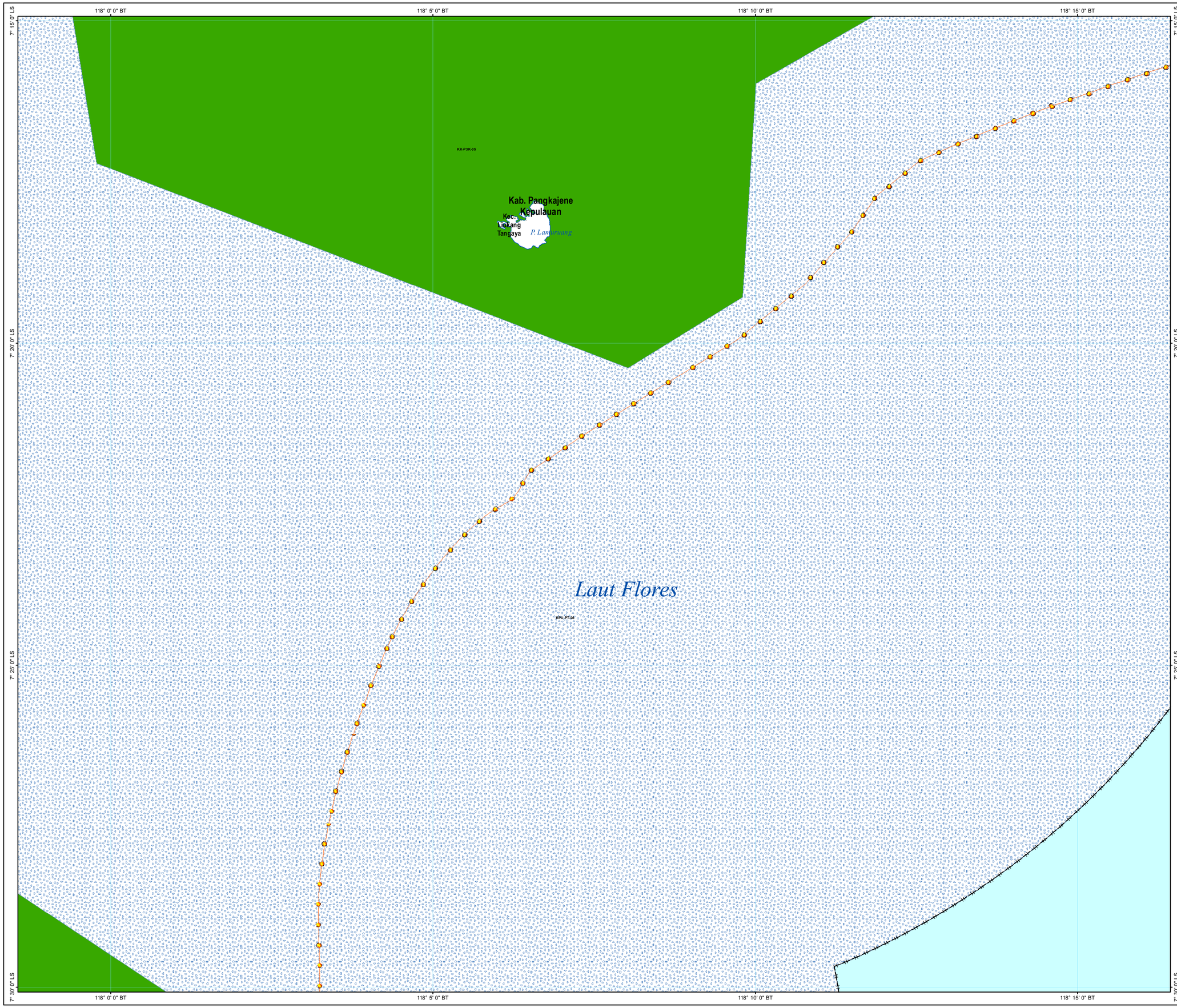

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 15

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

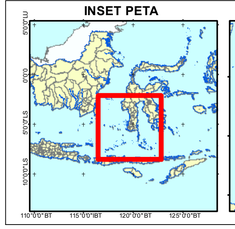

INDEKS PETA

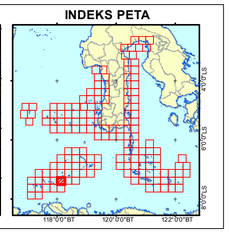

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

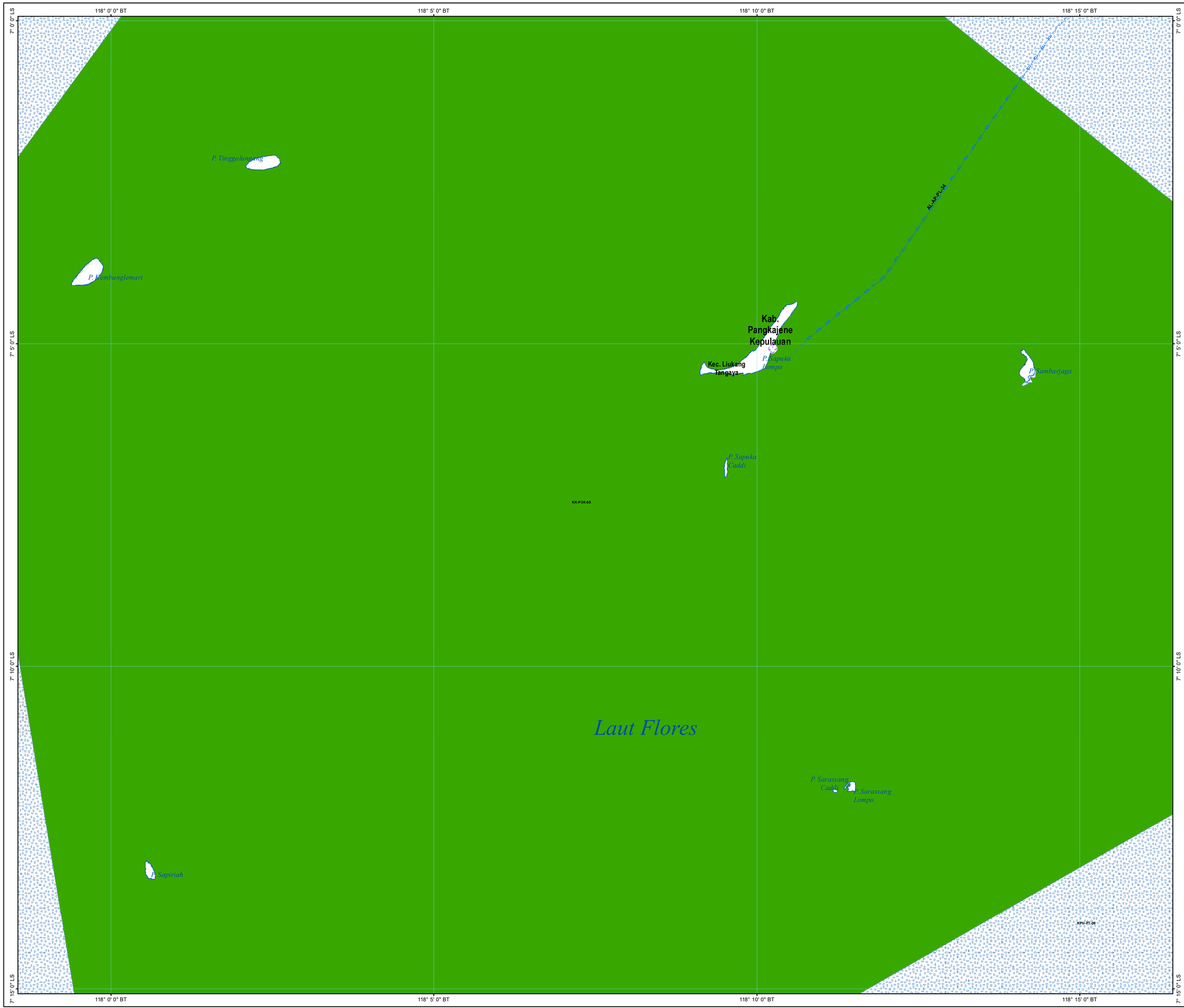

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1908 - 16

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

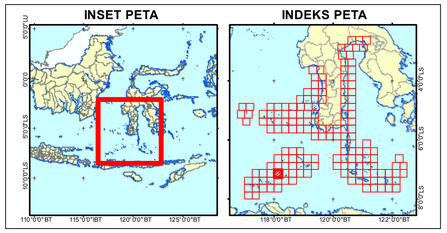

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

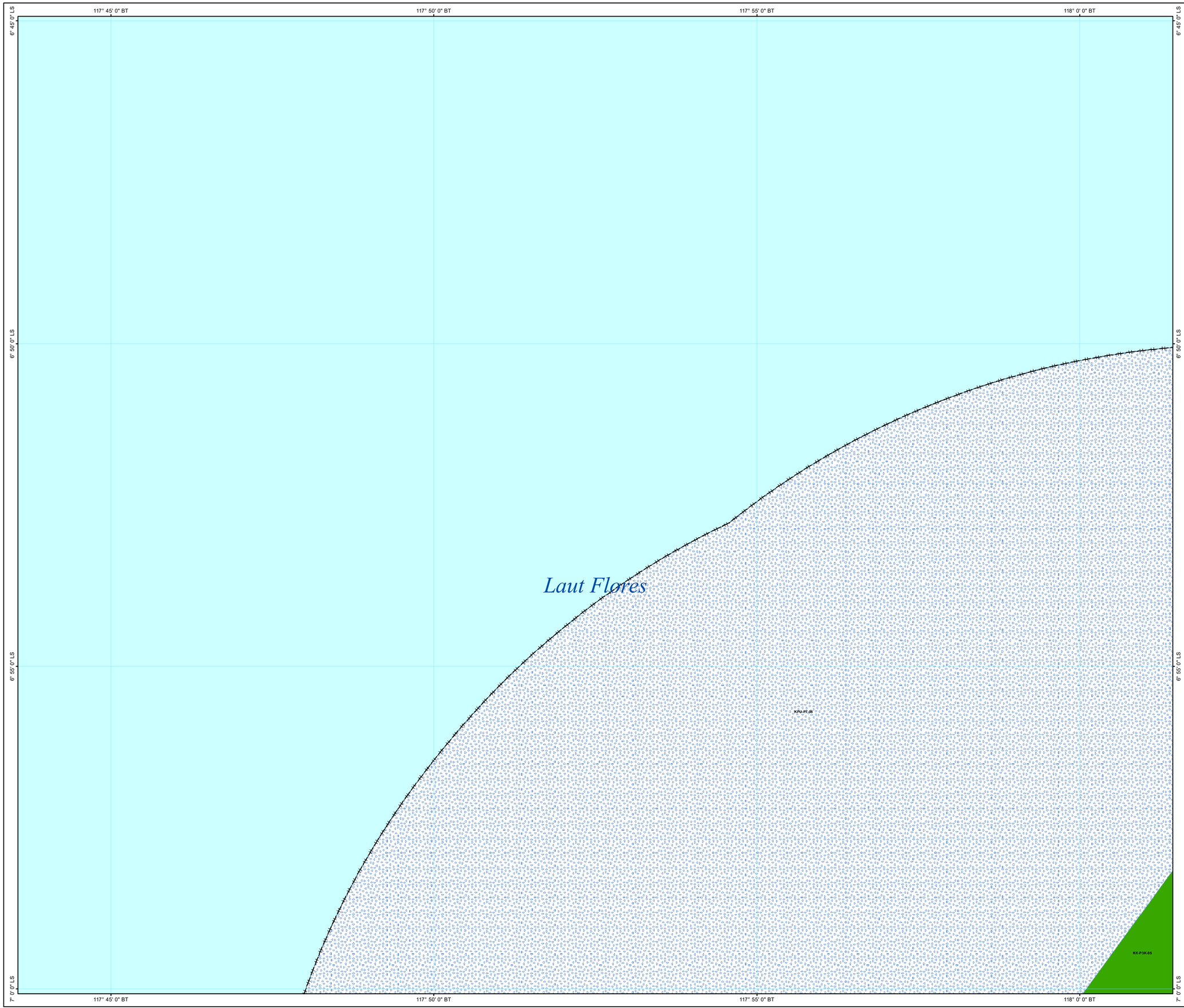

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1909 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

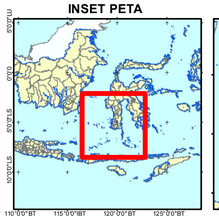

INDEKS PETA

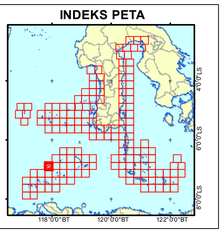

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

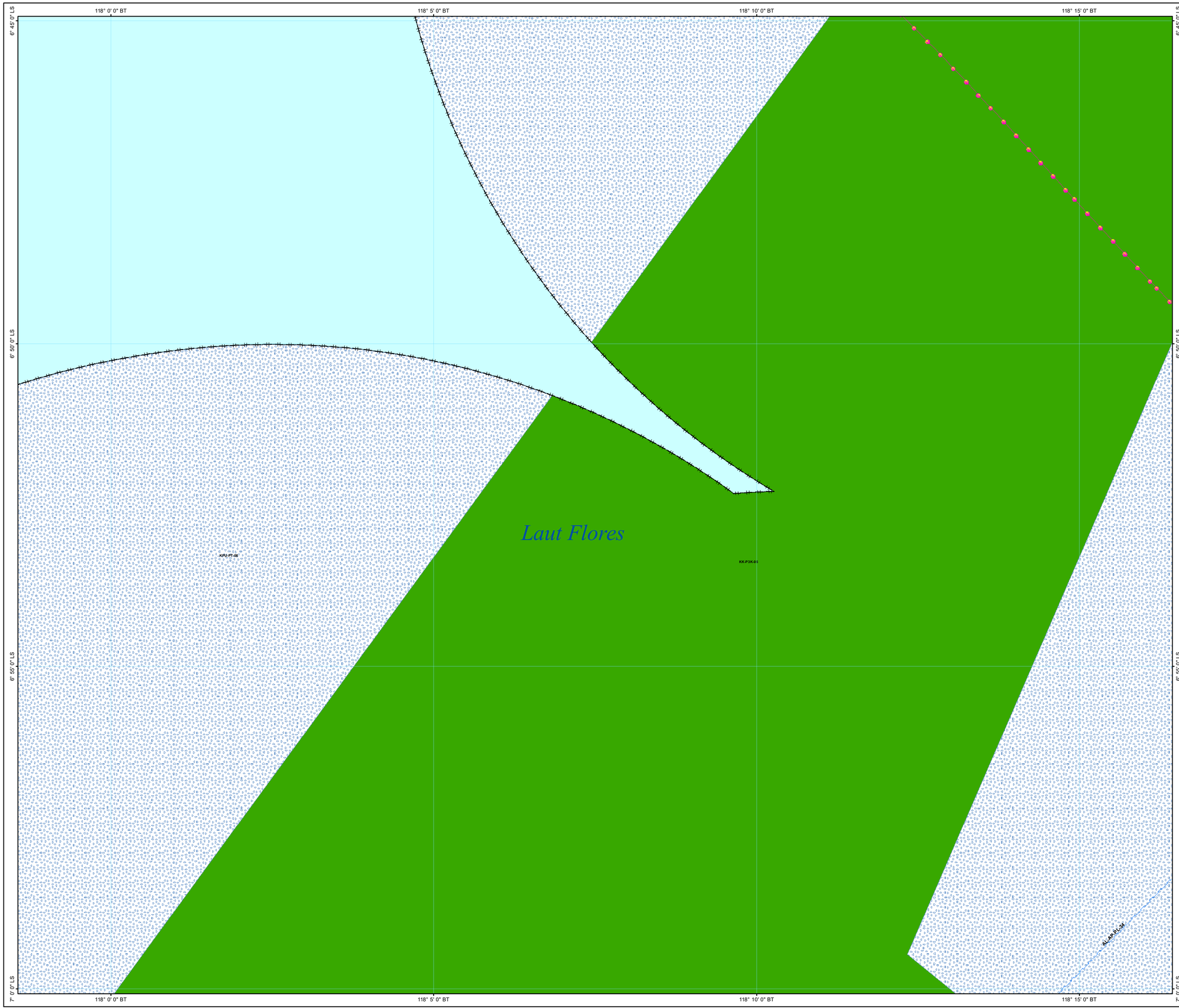

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1909 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

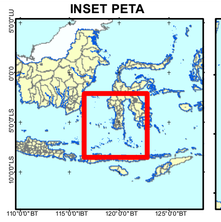

INDEKS PETA

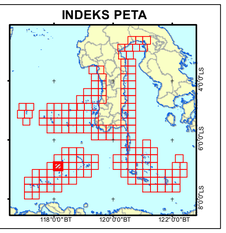

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

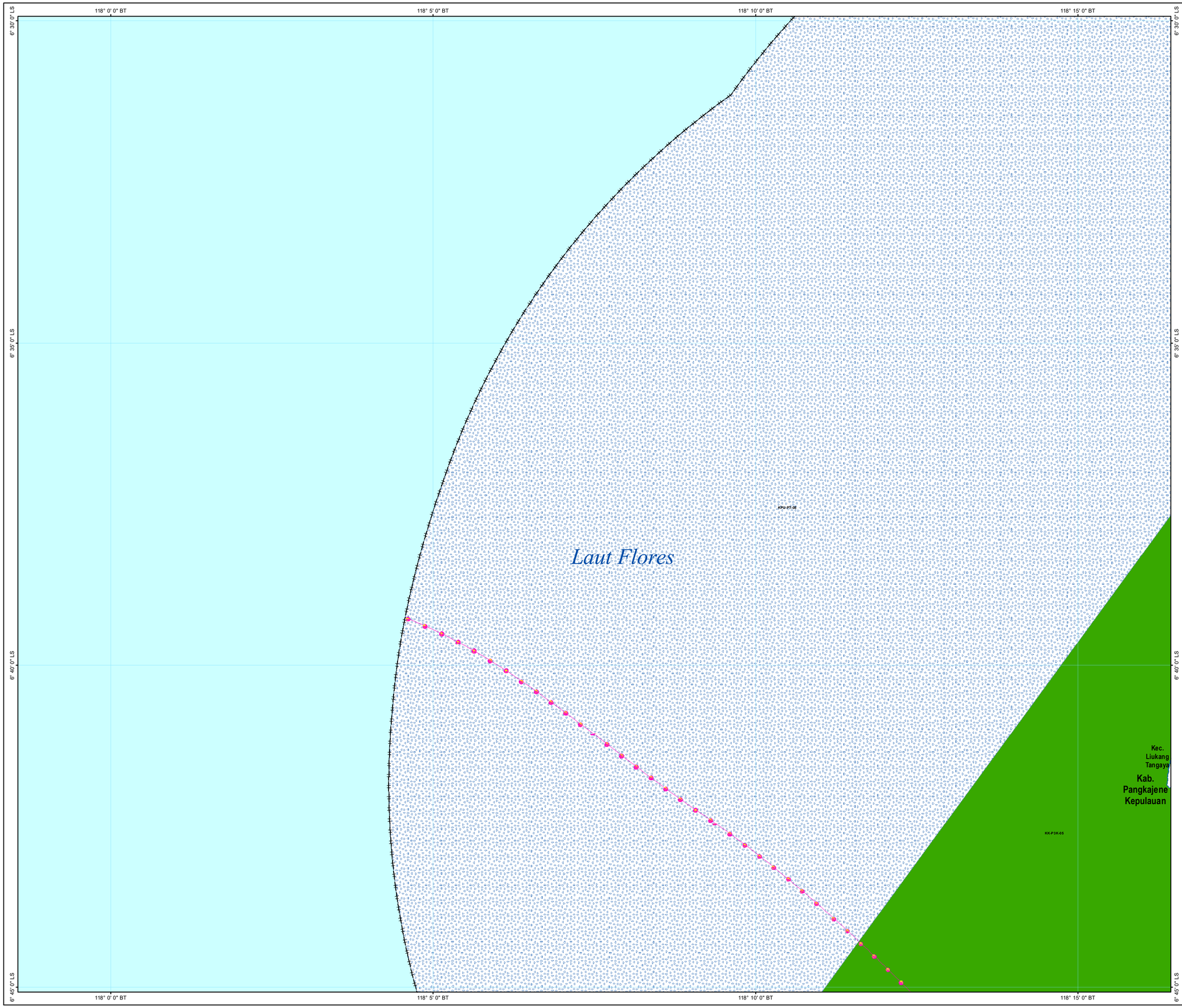

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1909 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

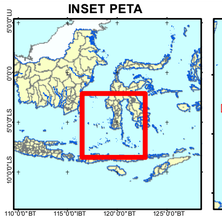

INDEKS PETA

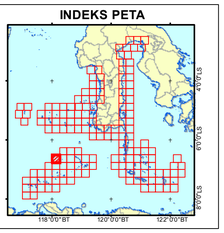

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

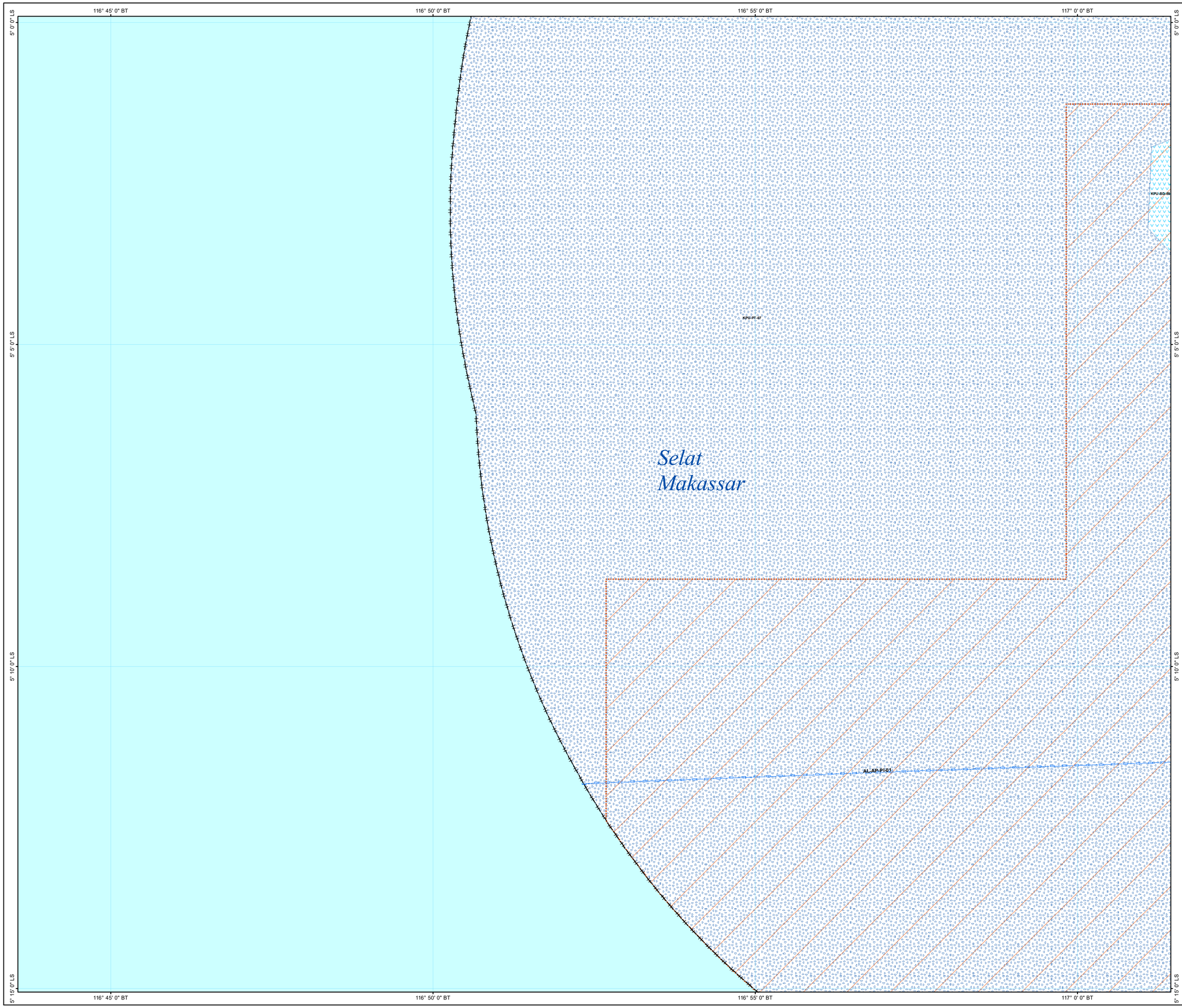

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

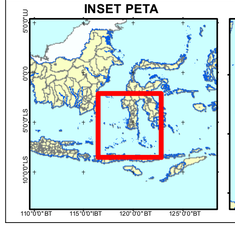

INDEKS PETA

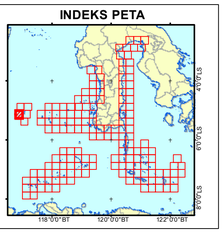

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

116° 55' 0" BT
117° 0' 0" BT
117° 5' 0" BT
117° 10' 0" BT
5° 15' 0" LS
5° 20' 0" LS
5° 25' 0" LS
5° 30' 0" LS

Selat Makassar

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

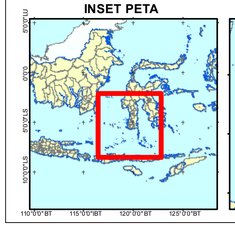

INDEKS PETA

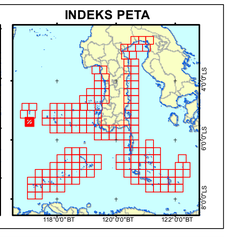

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

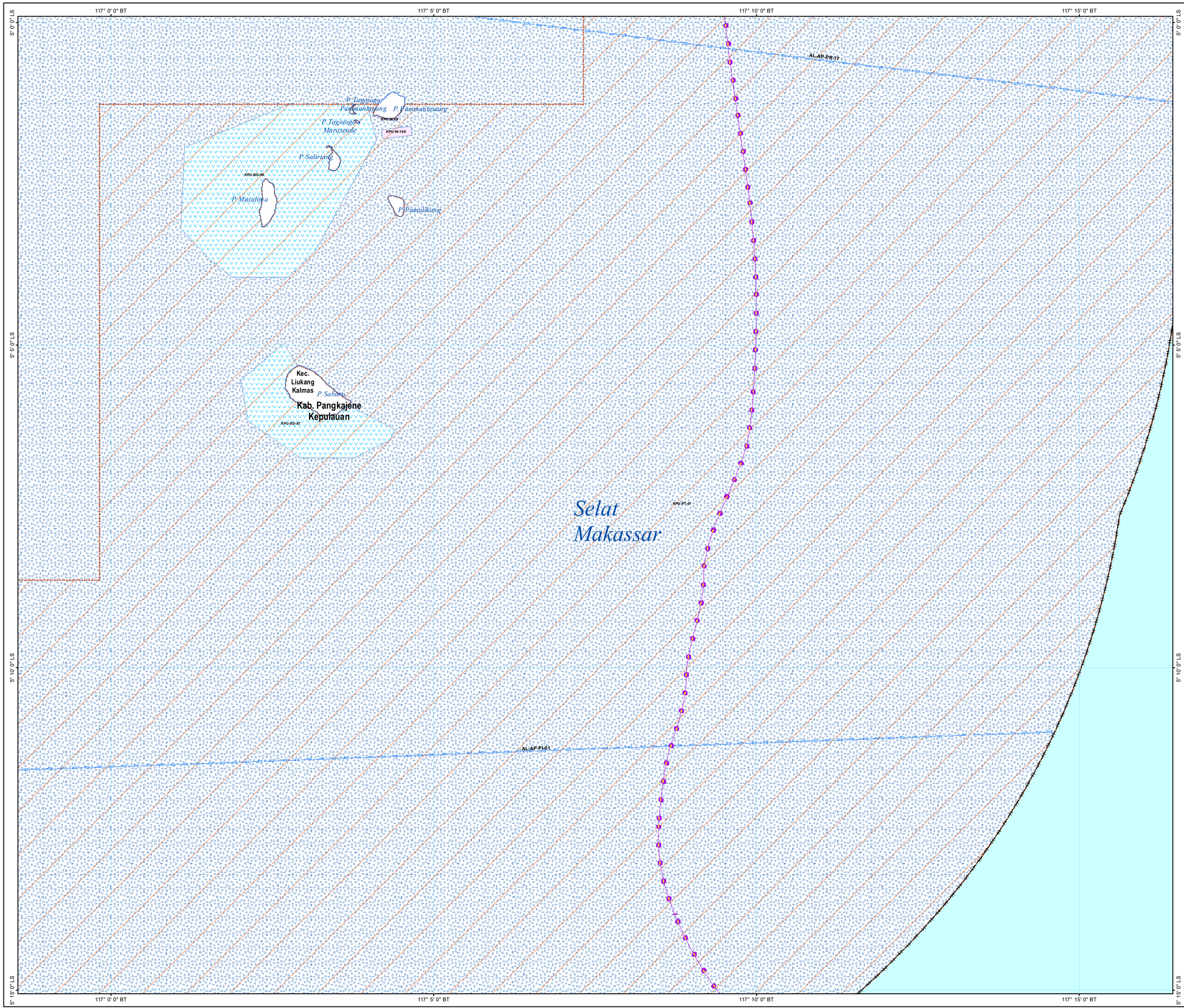

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

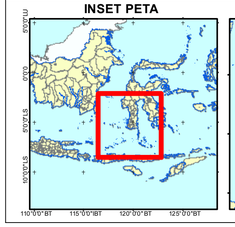

INDEKS PETA

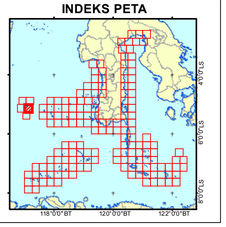

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

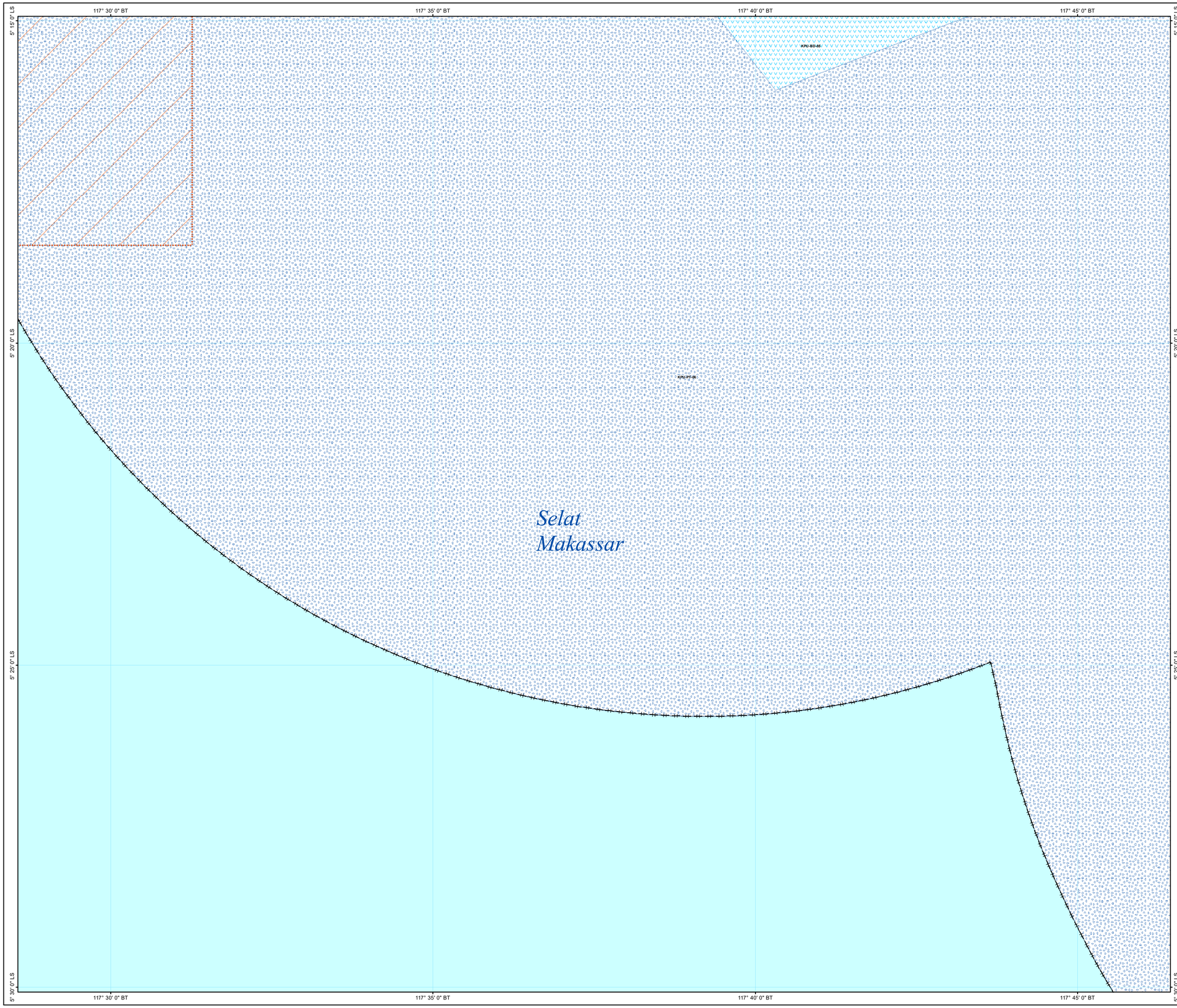

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

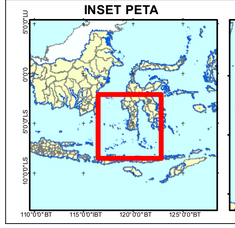

INDEKS PETA

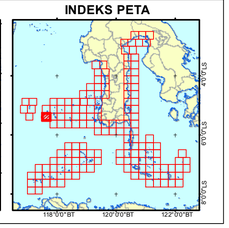

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

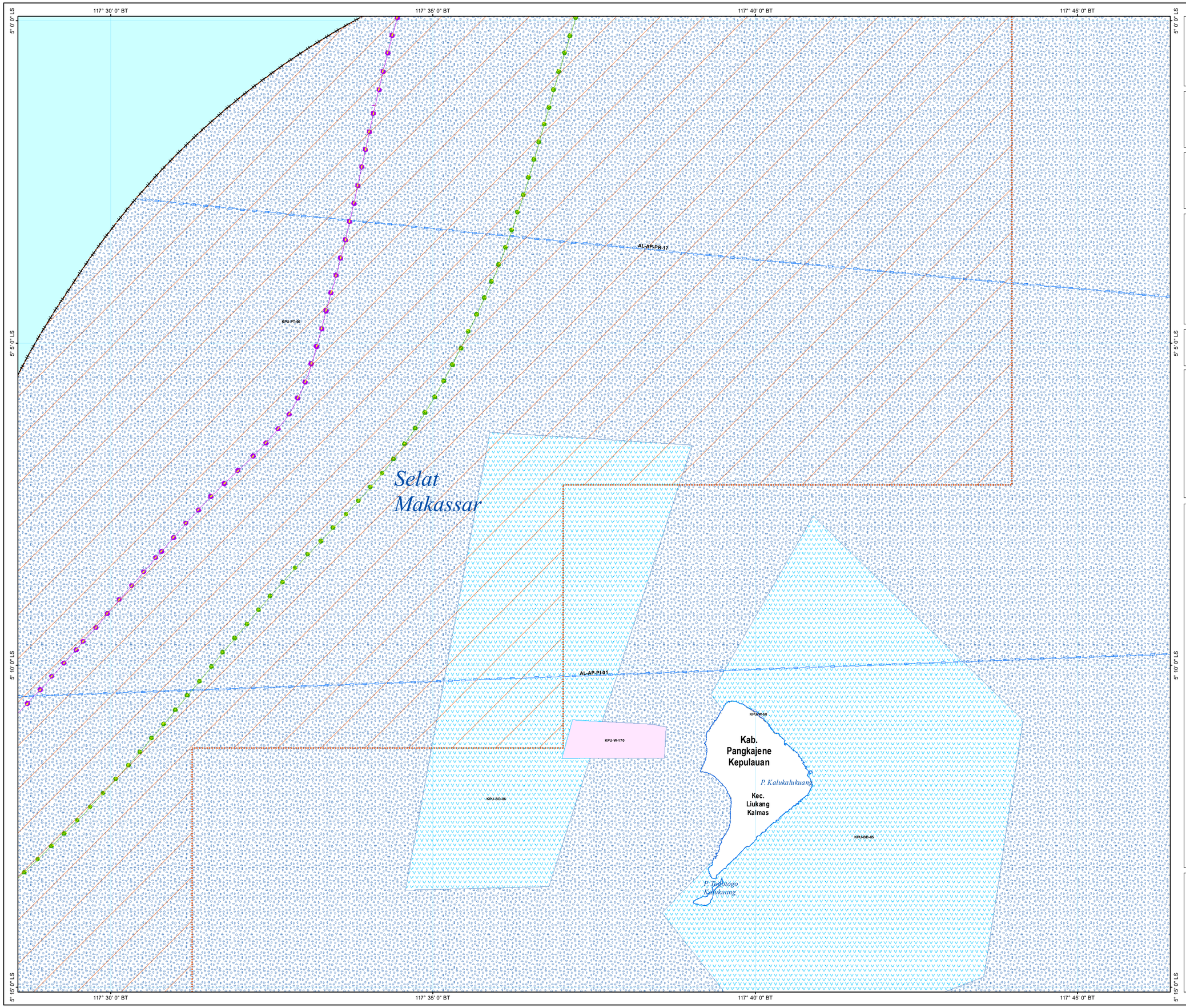

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 1910 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

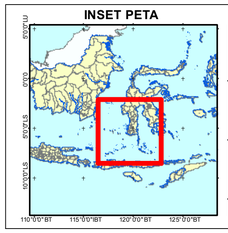

INDEKS PETA

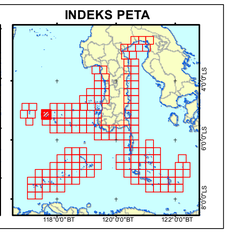

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

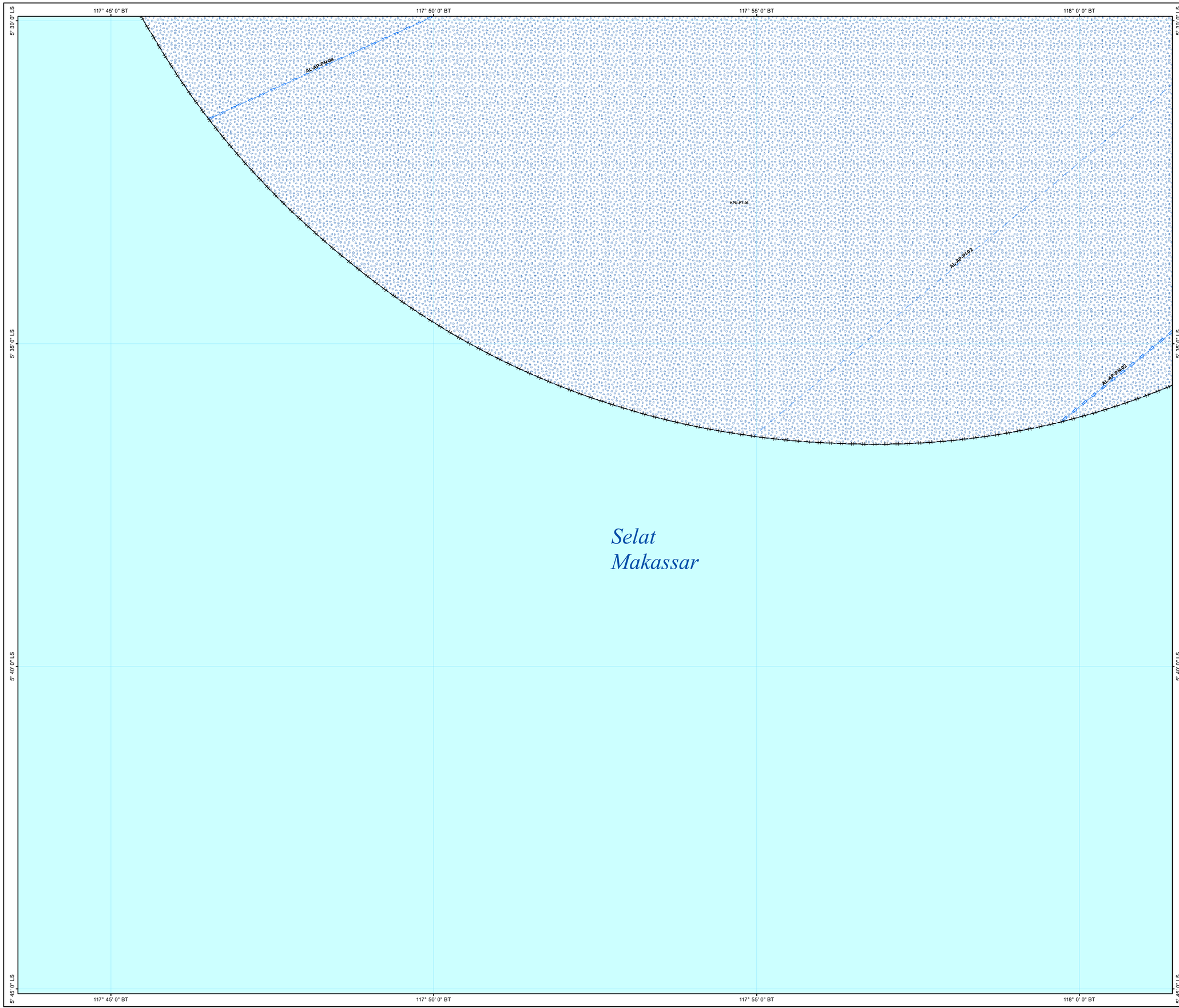

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

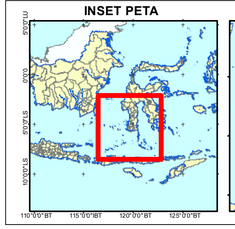

INDEKS PETA

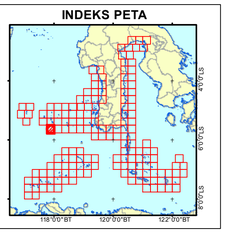

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

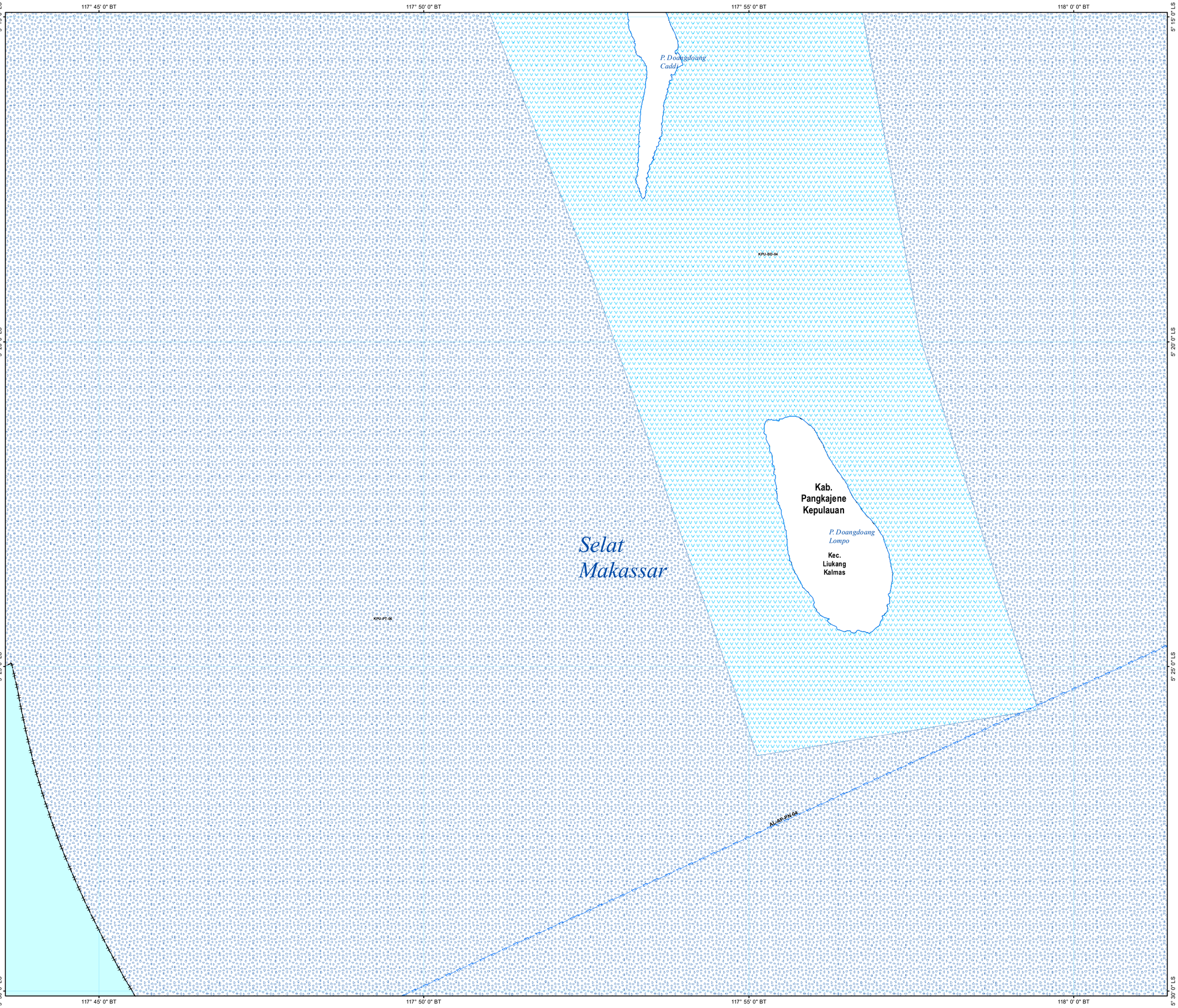

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

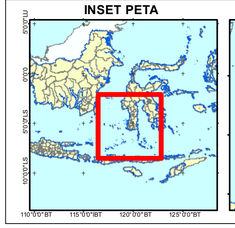

INDEKS PETA

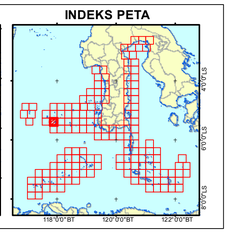

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

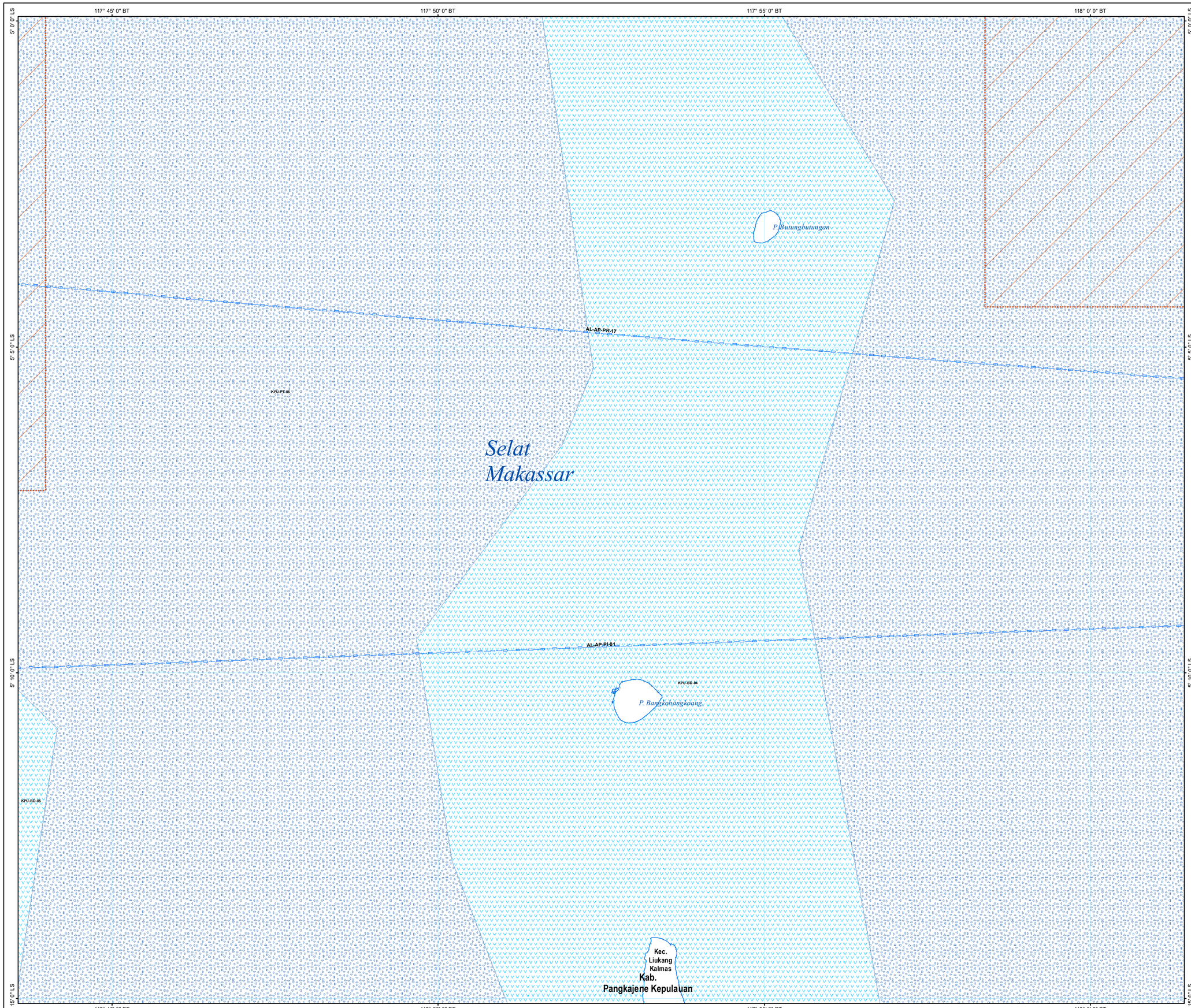

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

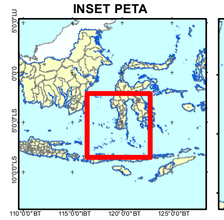

INDEKS PETA

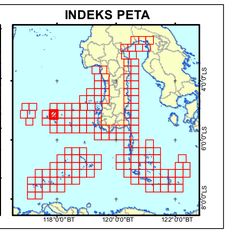

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

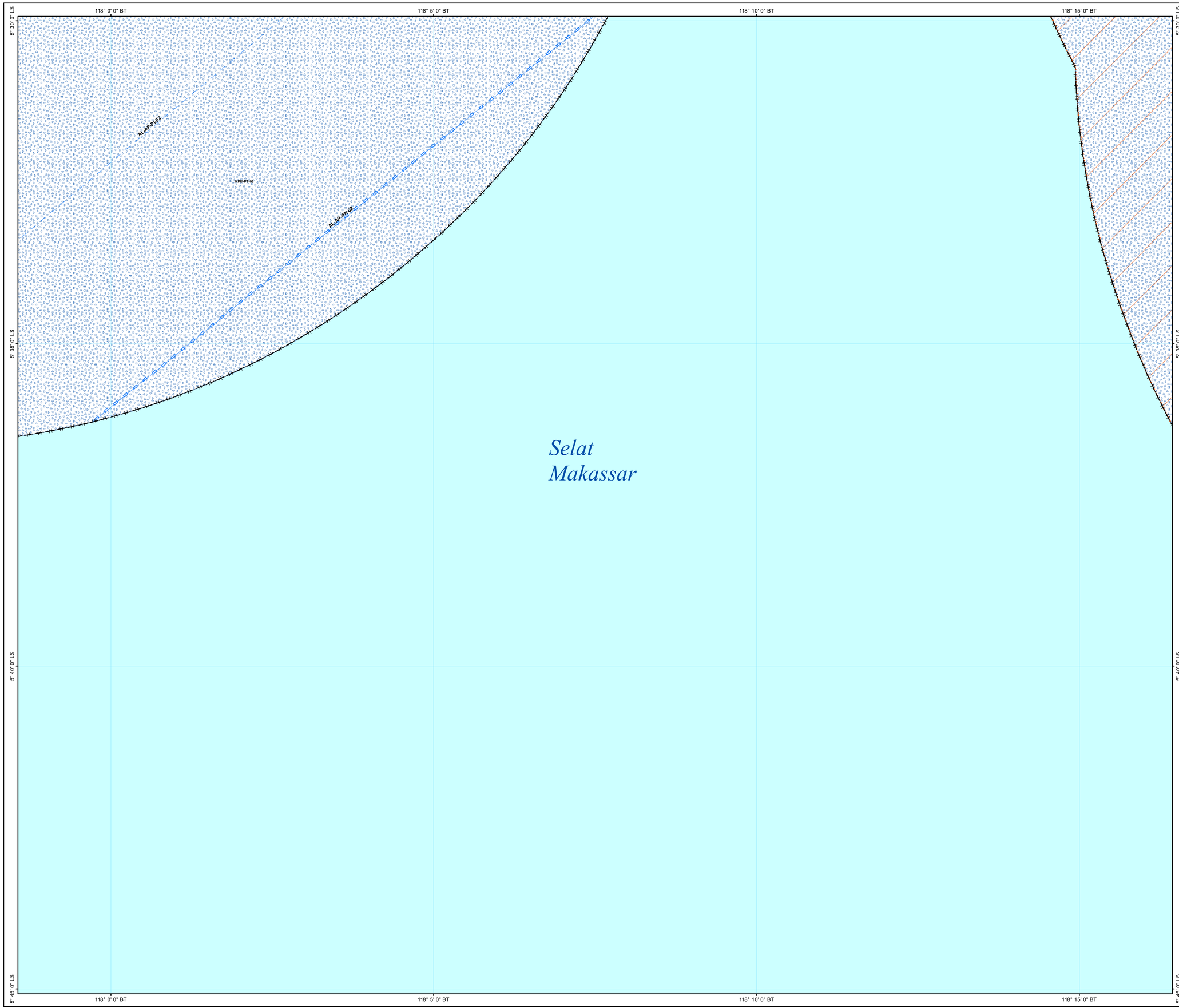

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 09

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

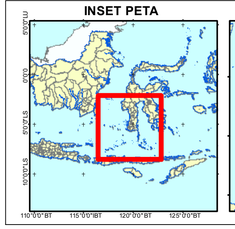

INDEKS PETA

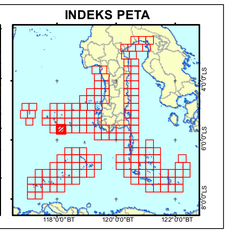

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

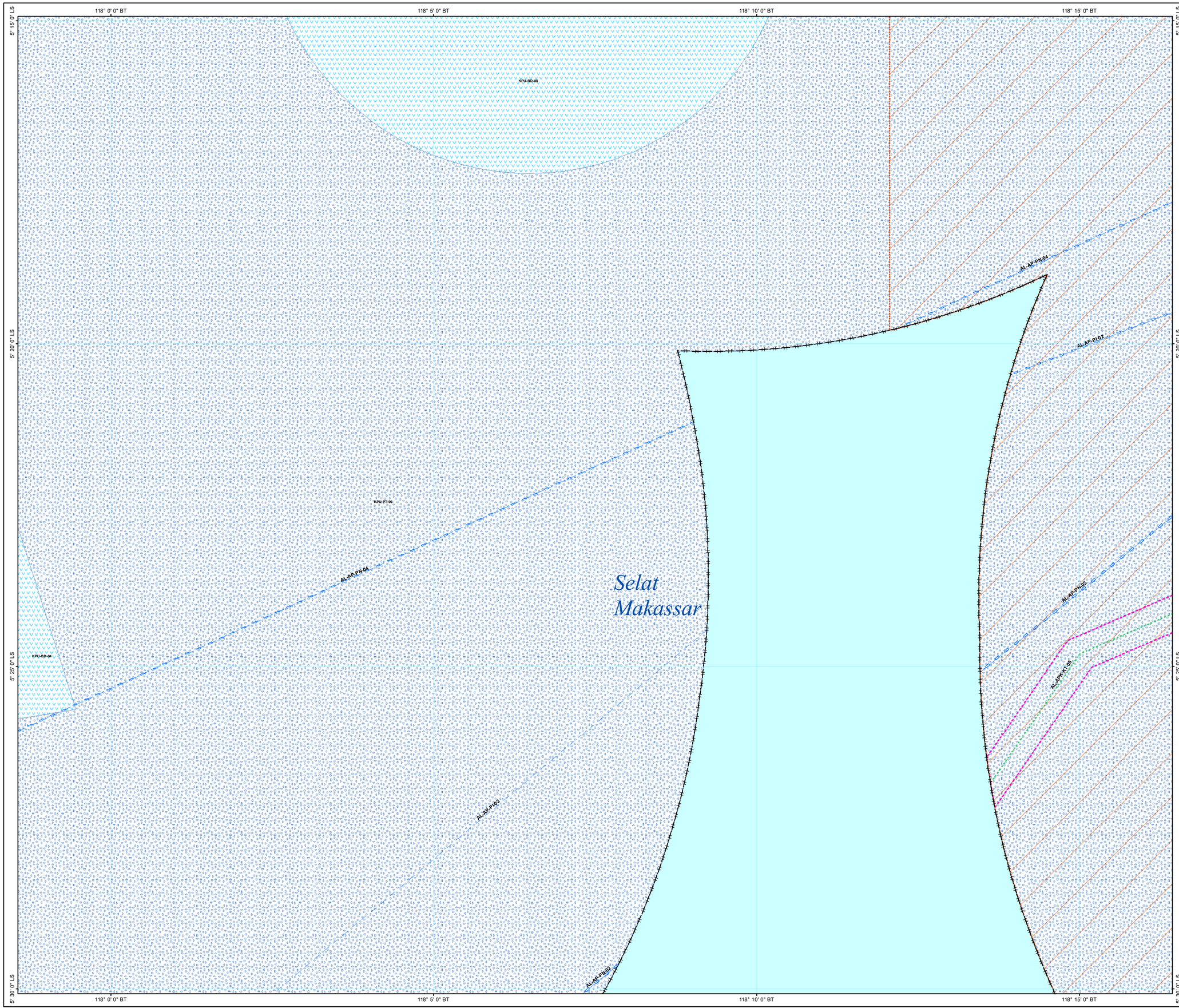

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 10

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

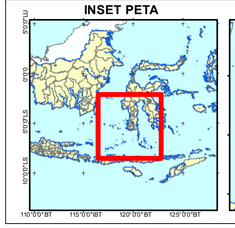

INDEKS PETA

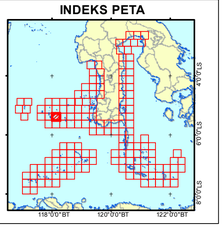

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

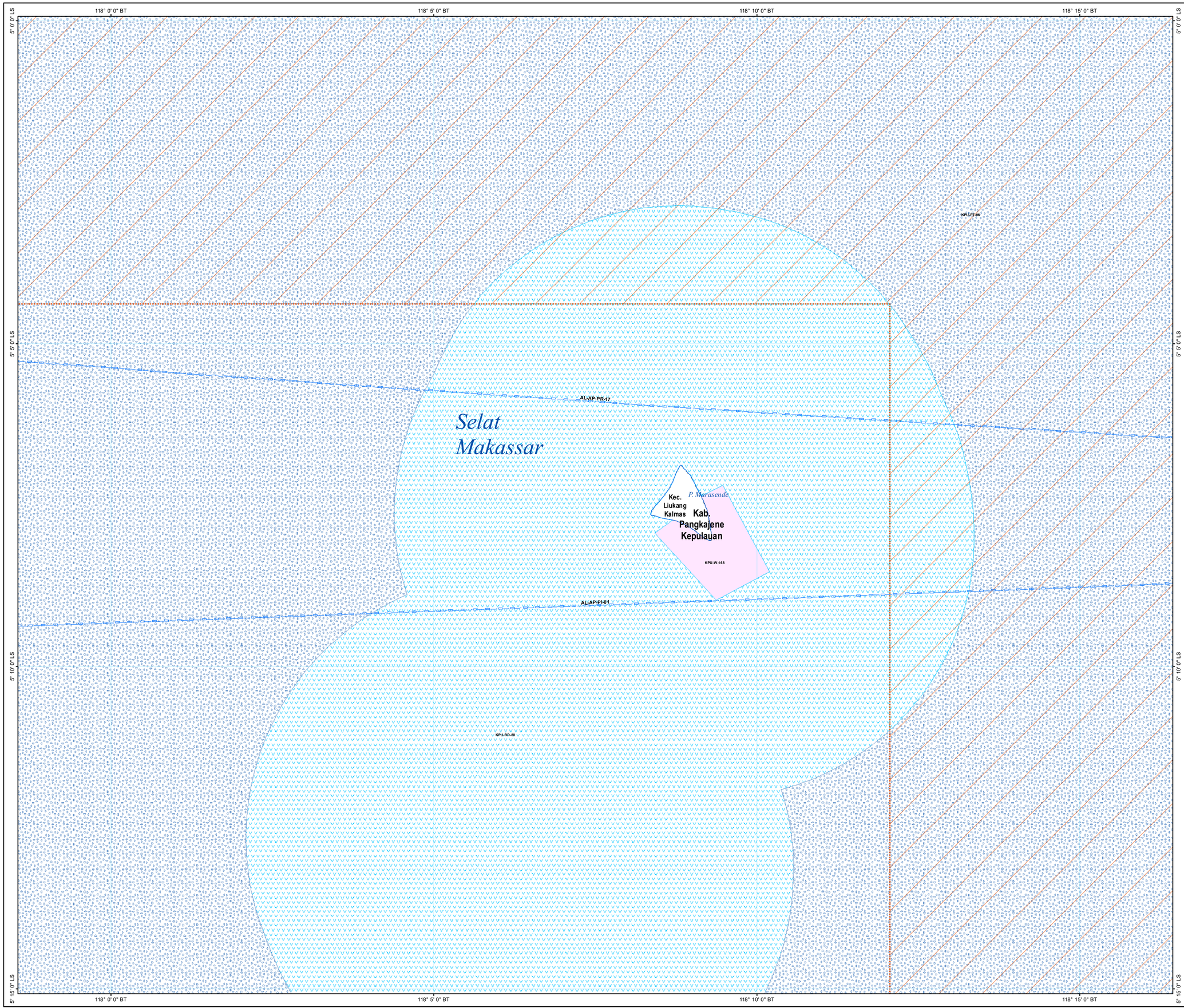

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1910 - 11

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

INDEKS PETA

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

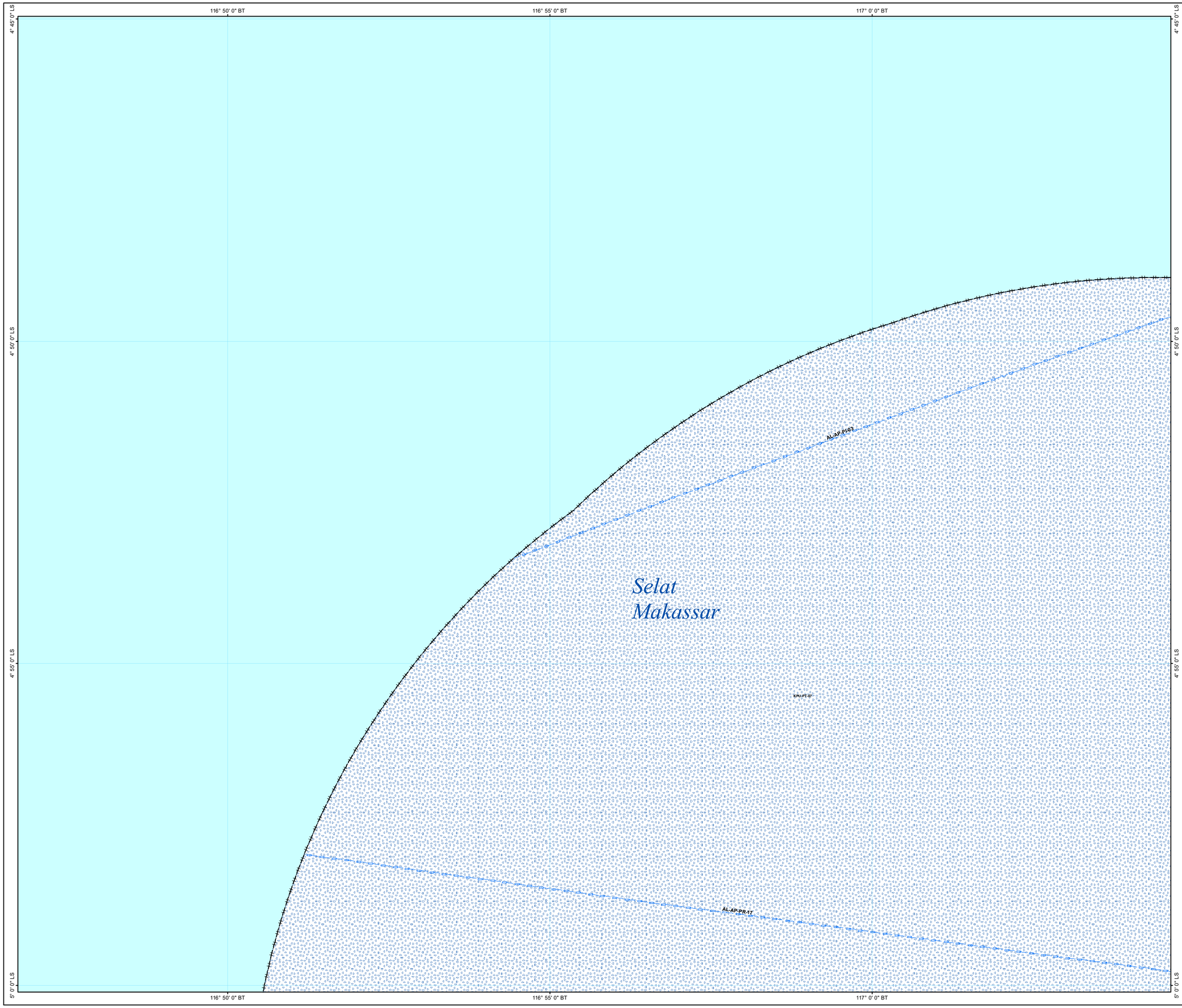

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1911 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

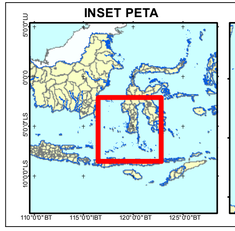

INDEKS PETA

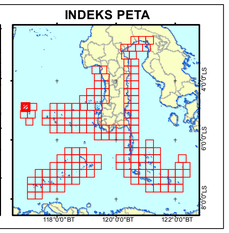

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

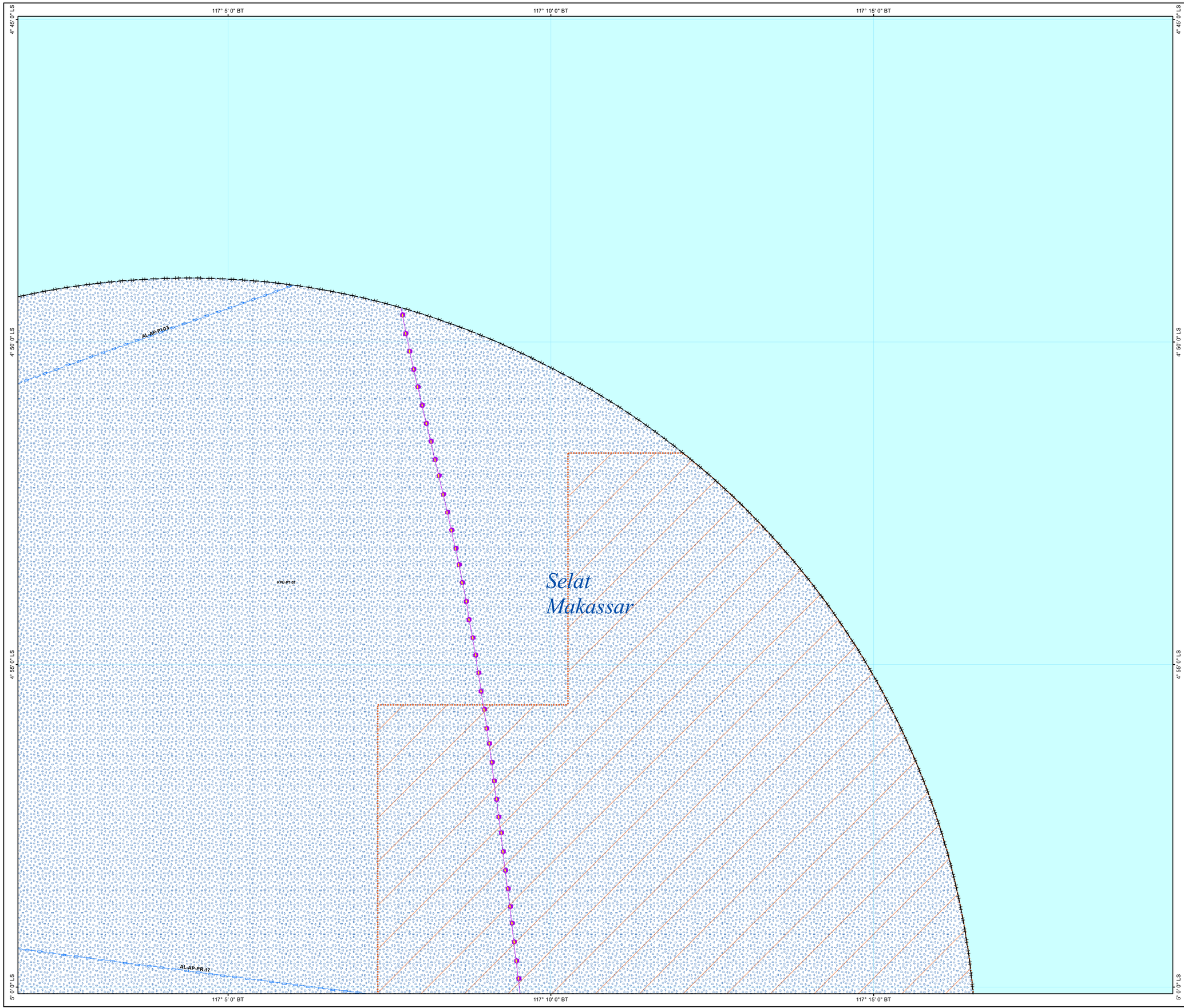

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1911 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

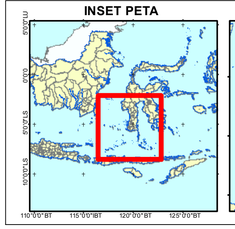

INDEKS PETA

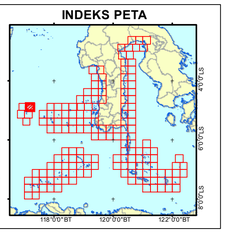

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

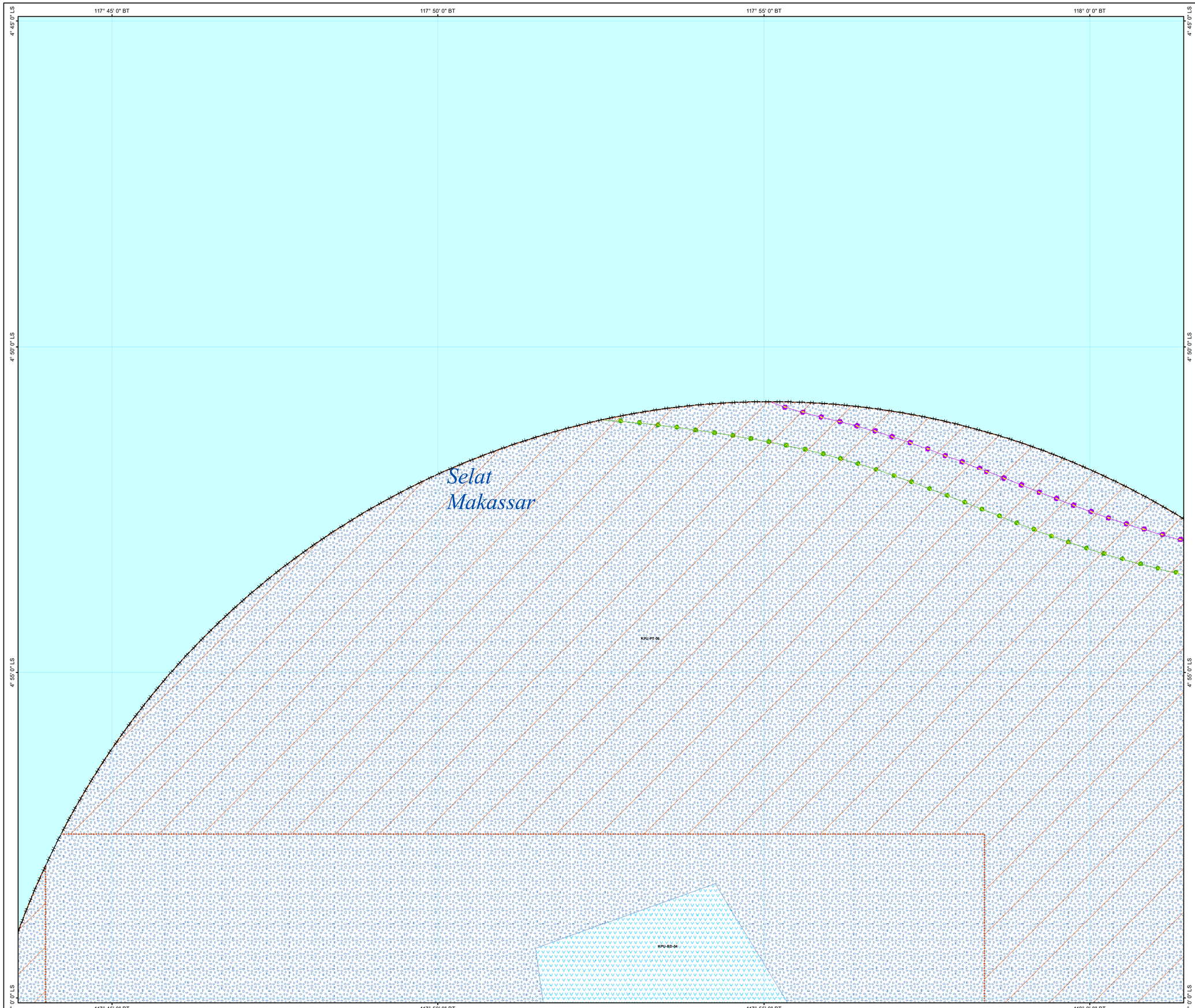

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1911 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

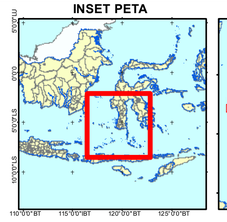

INDEKS PETA

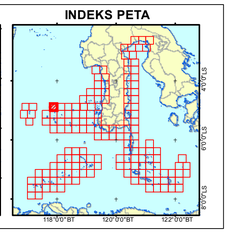

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

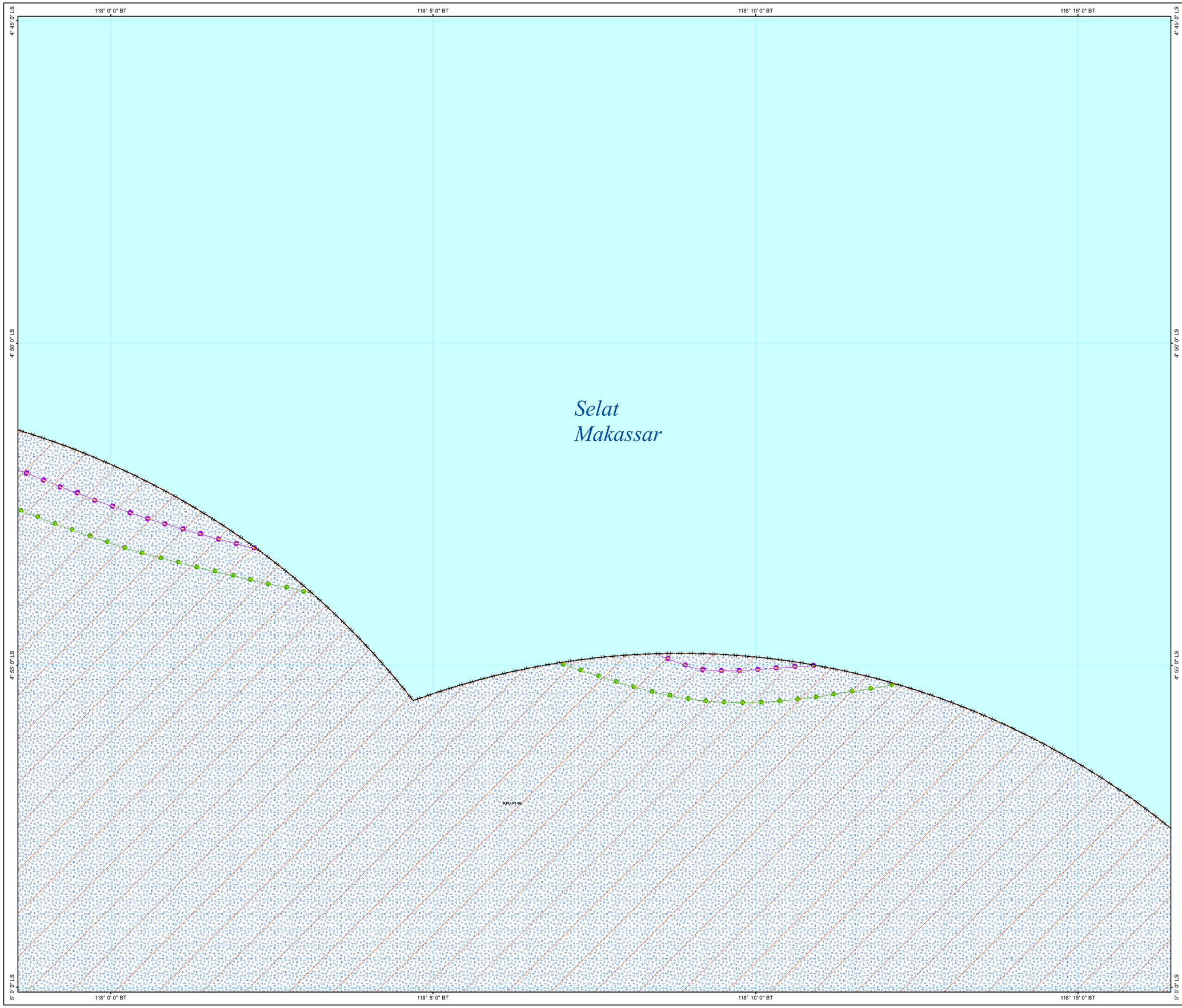

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 1911 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

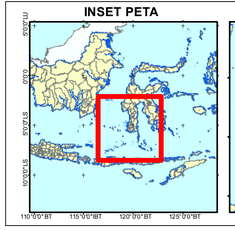

INDEKS PETA

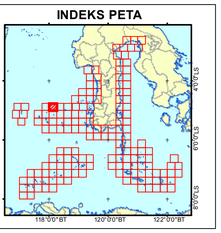

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

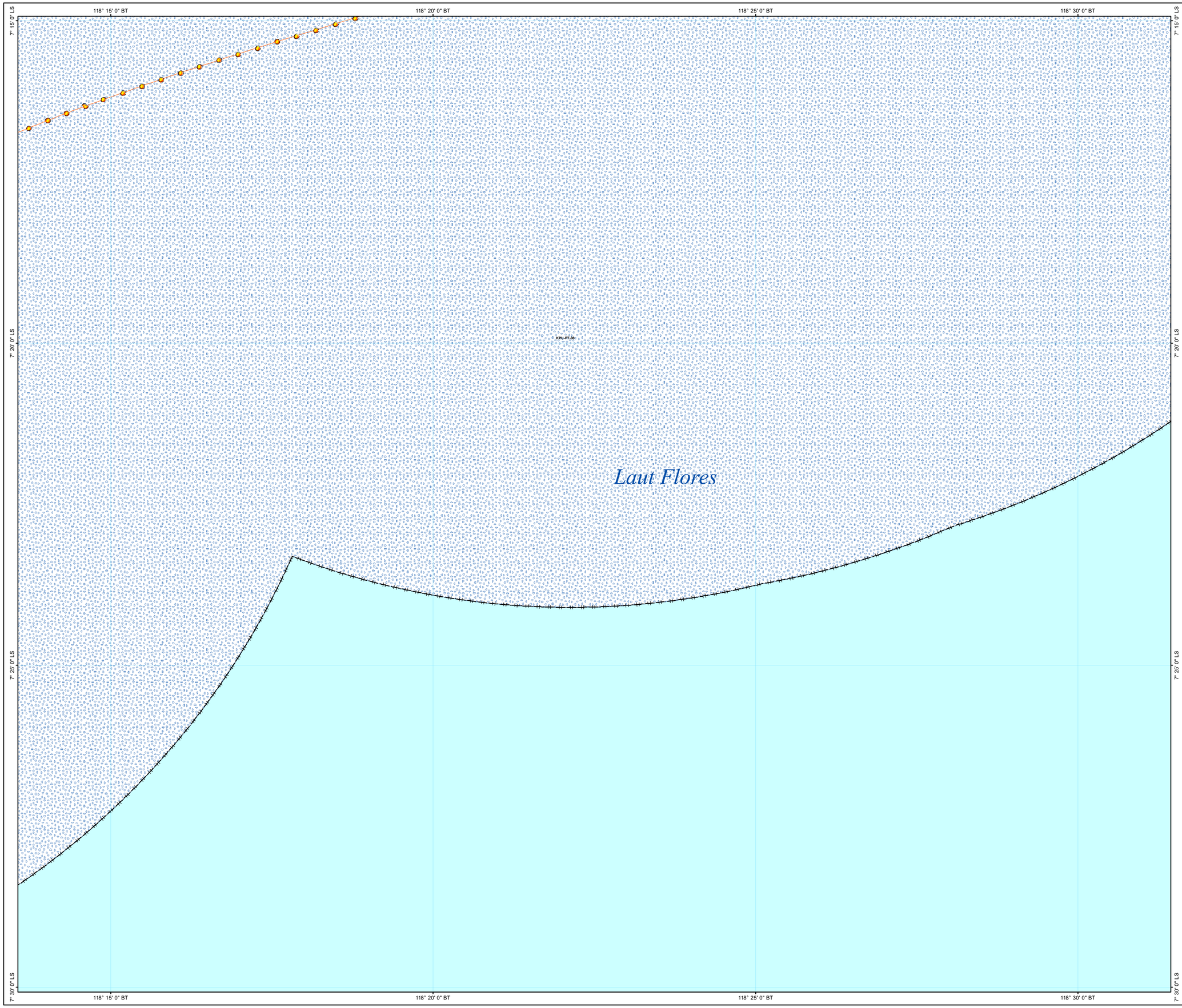

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2008 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

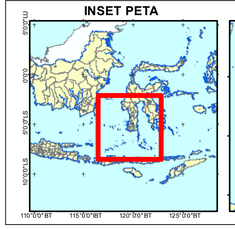

INDEKS PETA

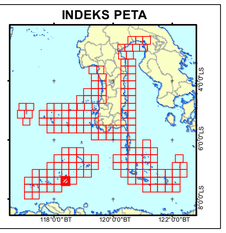

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

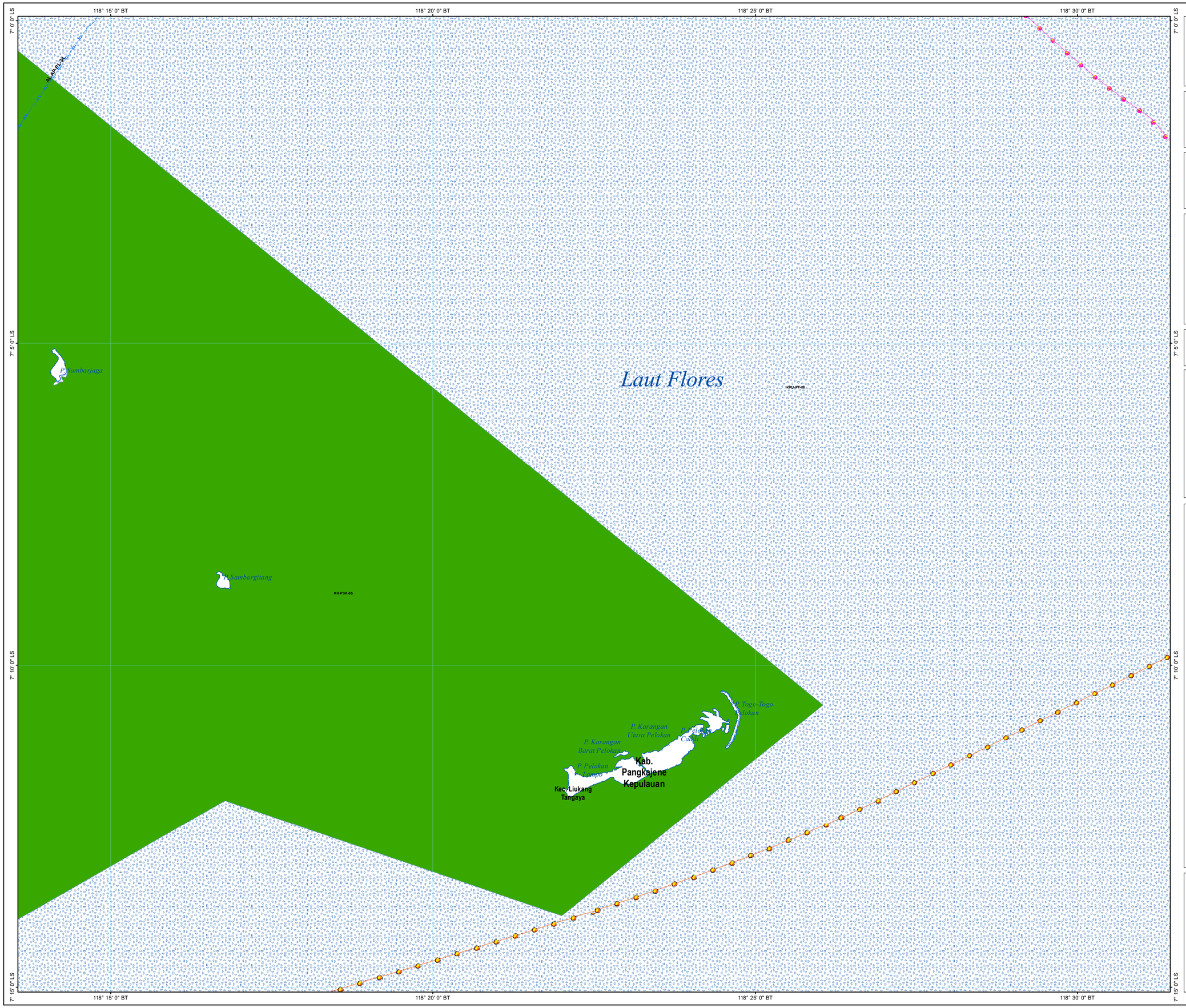

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2008 - 02
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

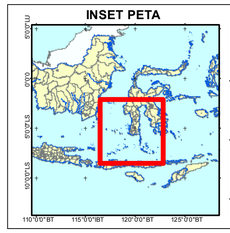

INDEKS PETA

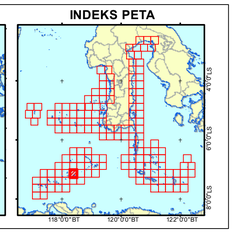

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

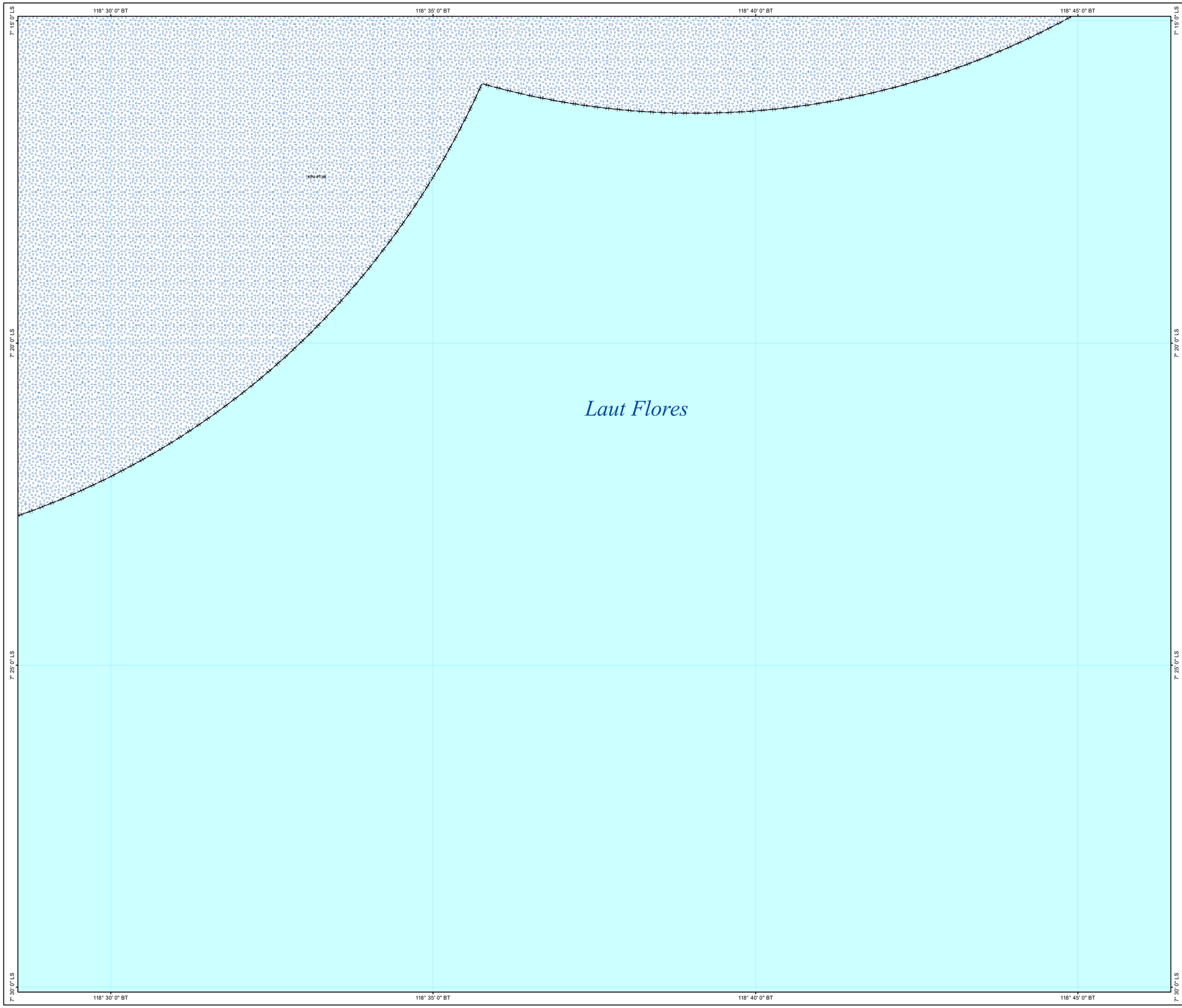

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2008 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

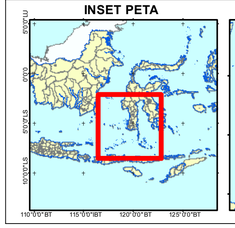

INDEKS PETA

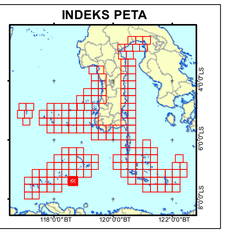

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

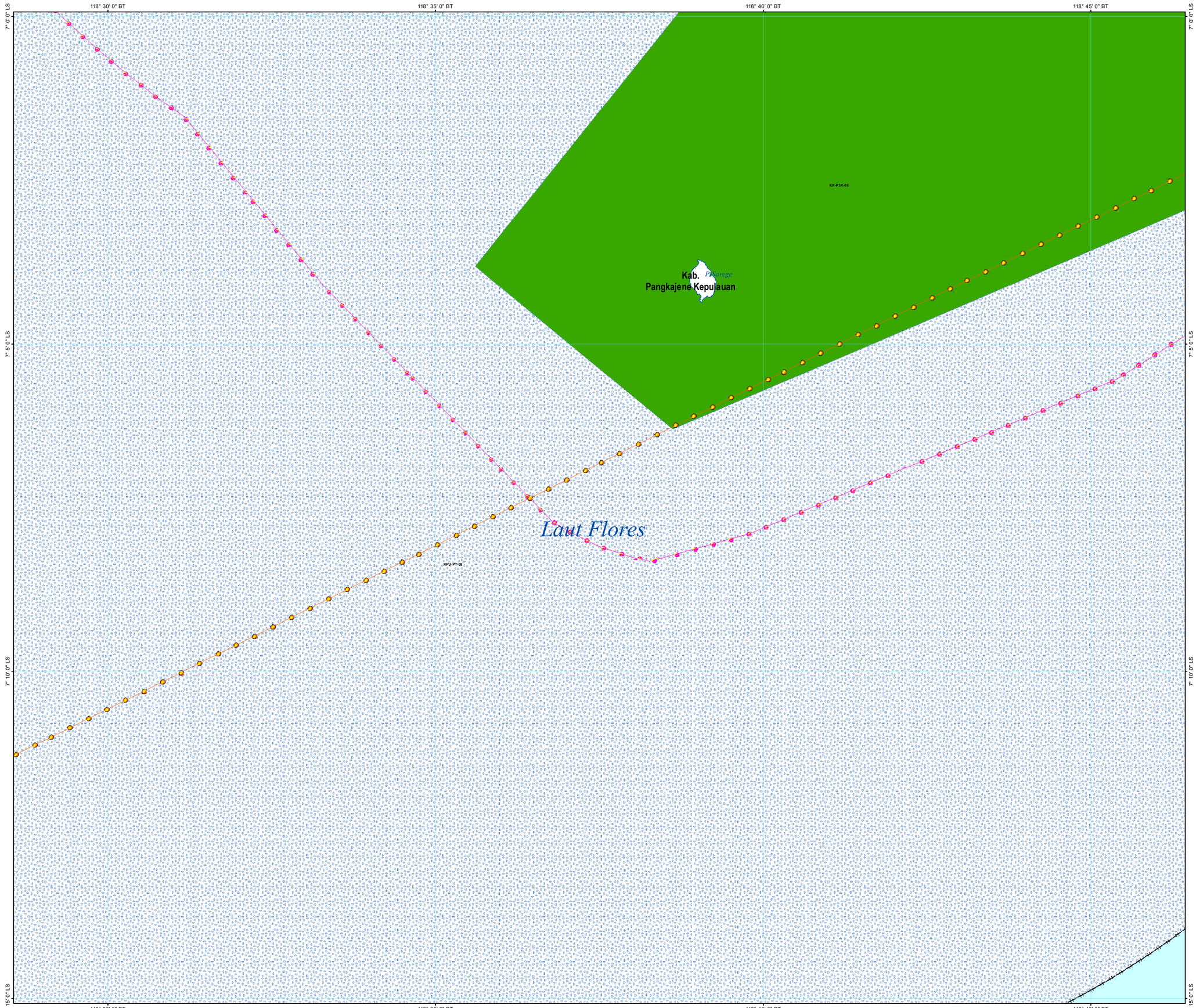

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2008 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

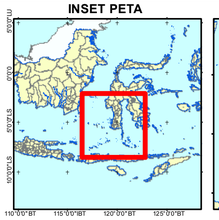

INDEKS PETA

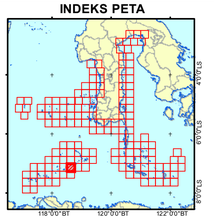

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

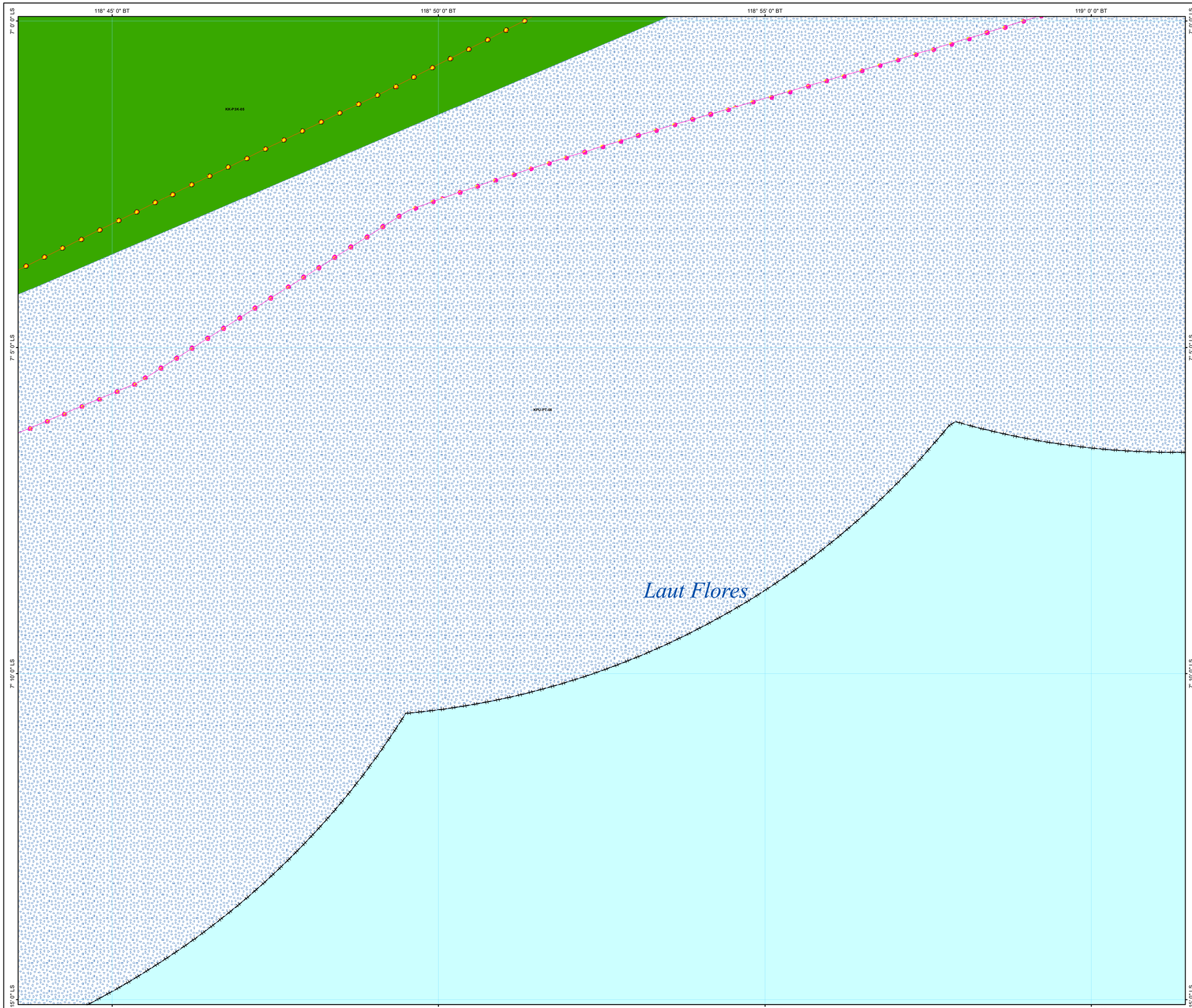

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2008 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

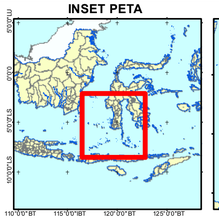

INDEKS PETA

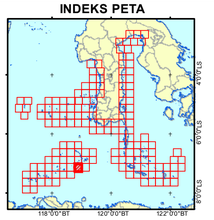

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

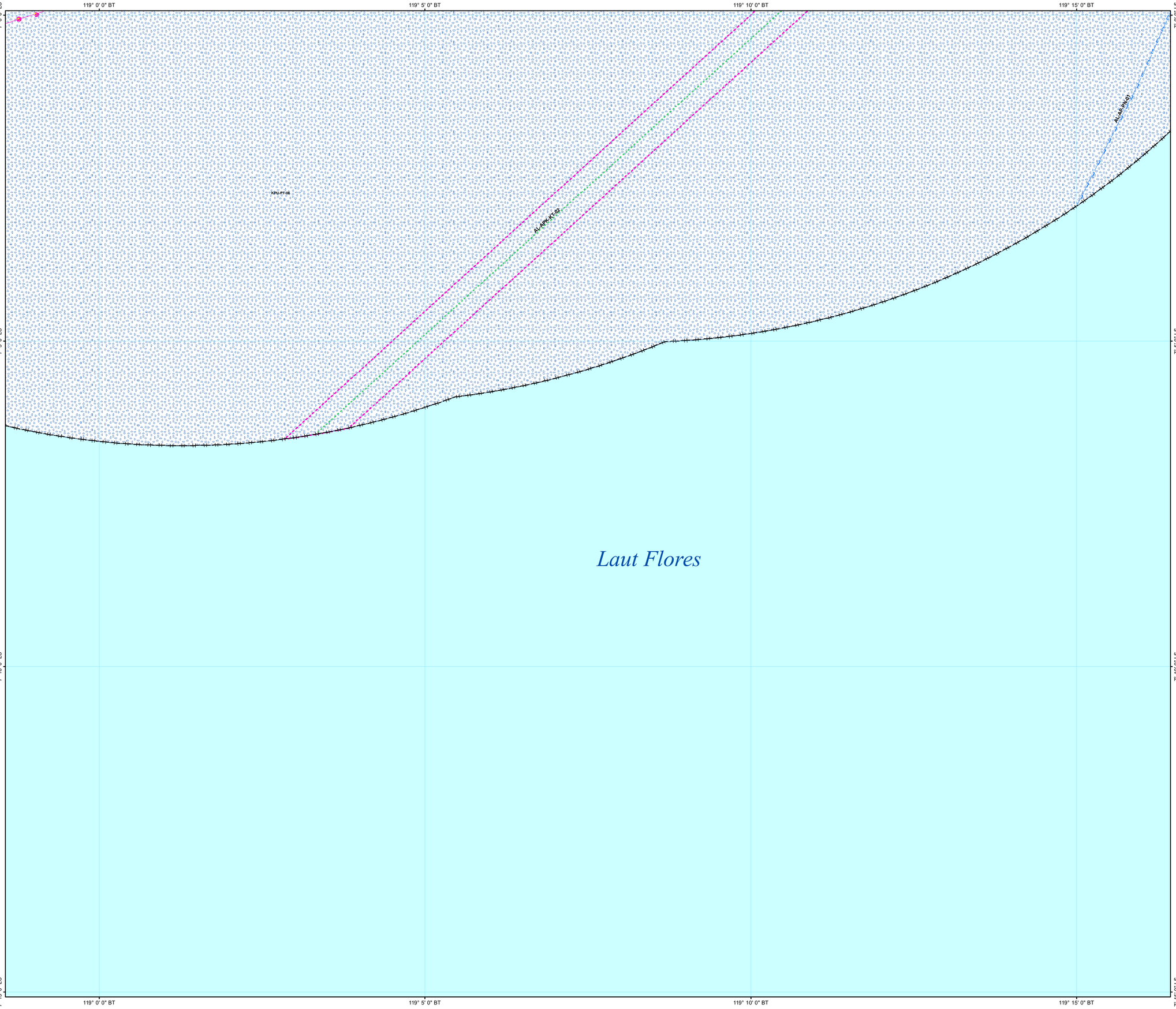

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2008 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

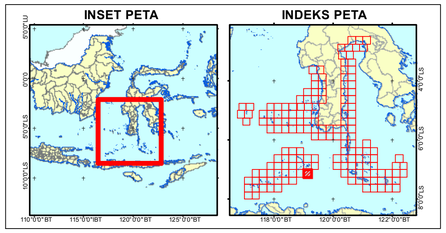

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

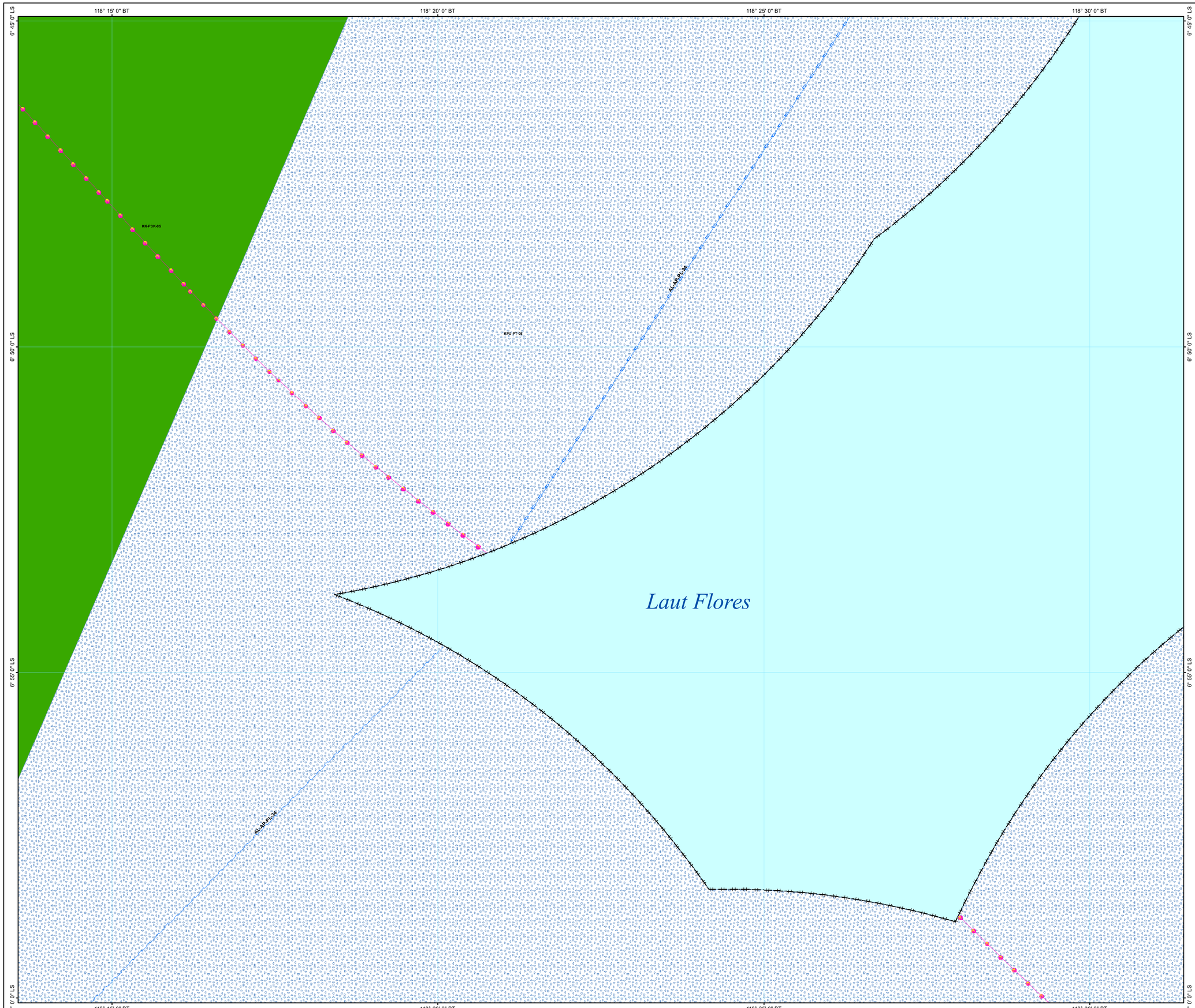

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

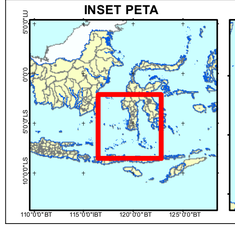

INDEKS PETA

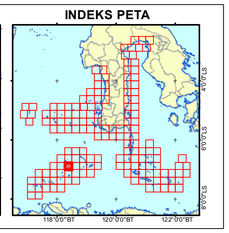

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

118° 15' 0" BT
118° 20' 0" BT
118° 25' 0" BT
118° 30' 0" BT
6° 30' 0" LS
6° 35' 0" LS
6° 40' 0" LS
6° 45' 0" LS

KPU-PT-09

P. Bangkobangkoang

Laut Flores

Kec. Liukang Tangaya

KK-P3K-05

P. Bangkoitang

Kab. Pangkajene Kepulauan

ALKI-II-3A

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

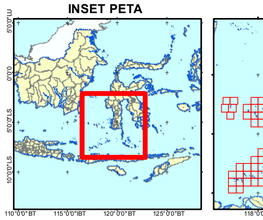

INDEKS PETA

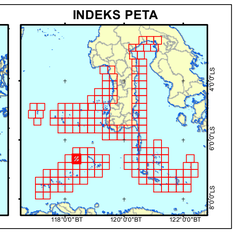

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

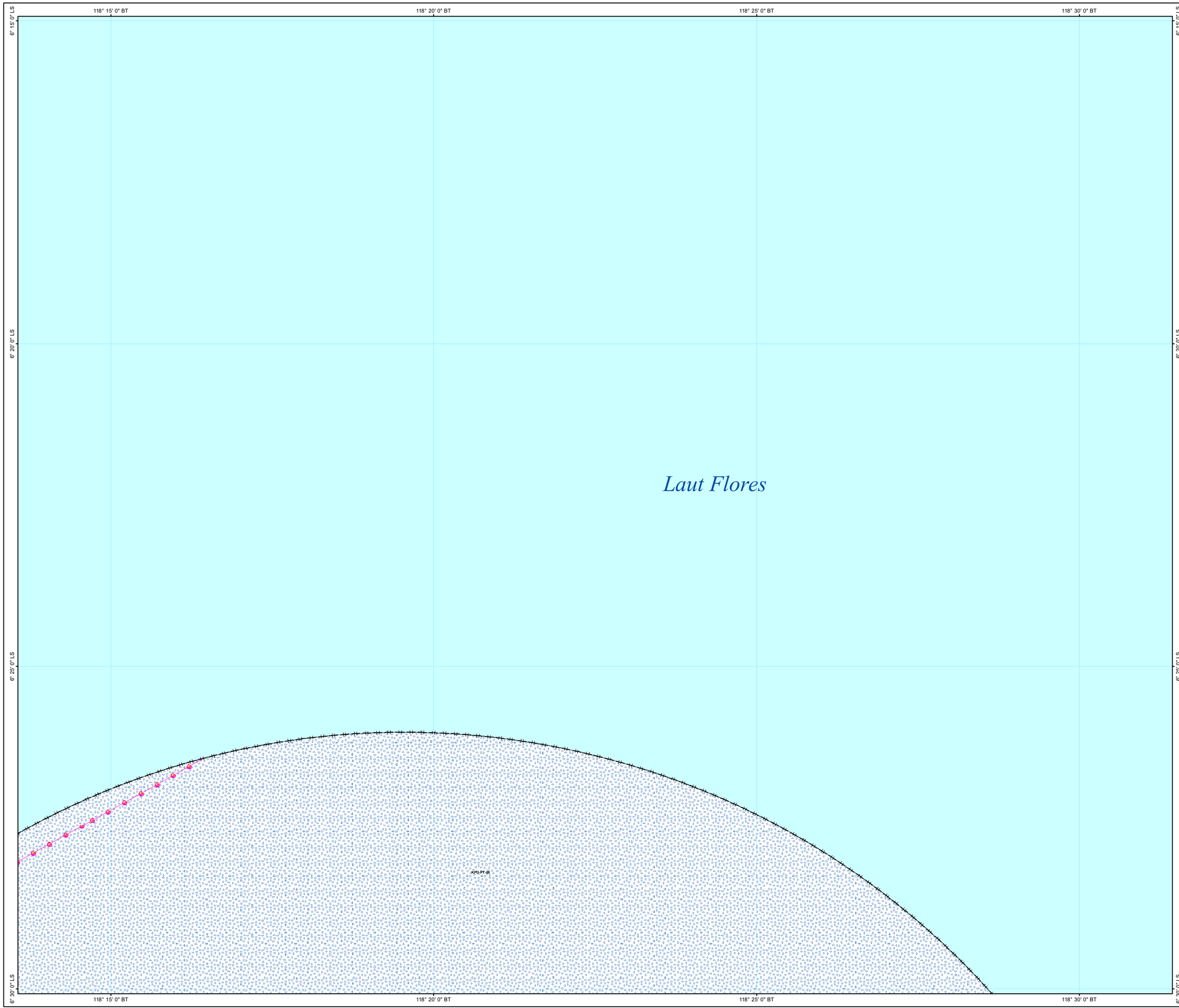

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

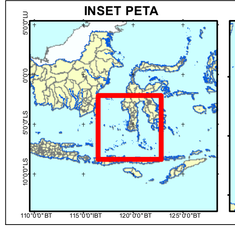

INDEKS PETA

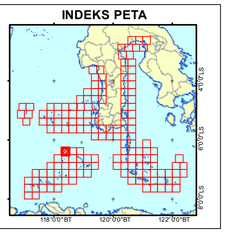

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

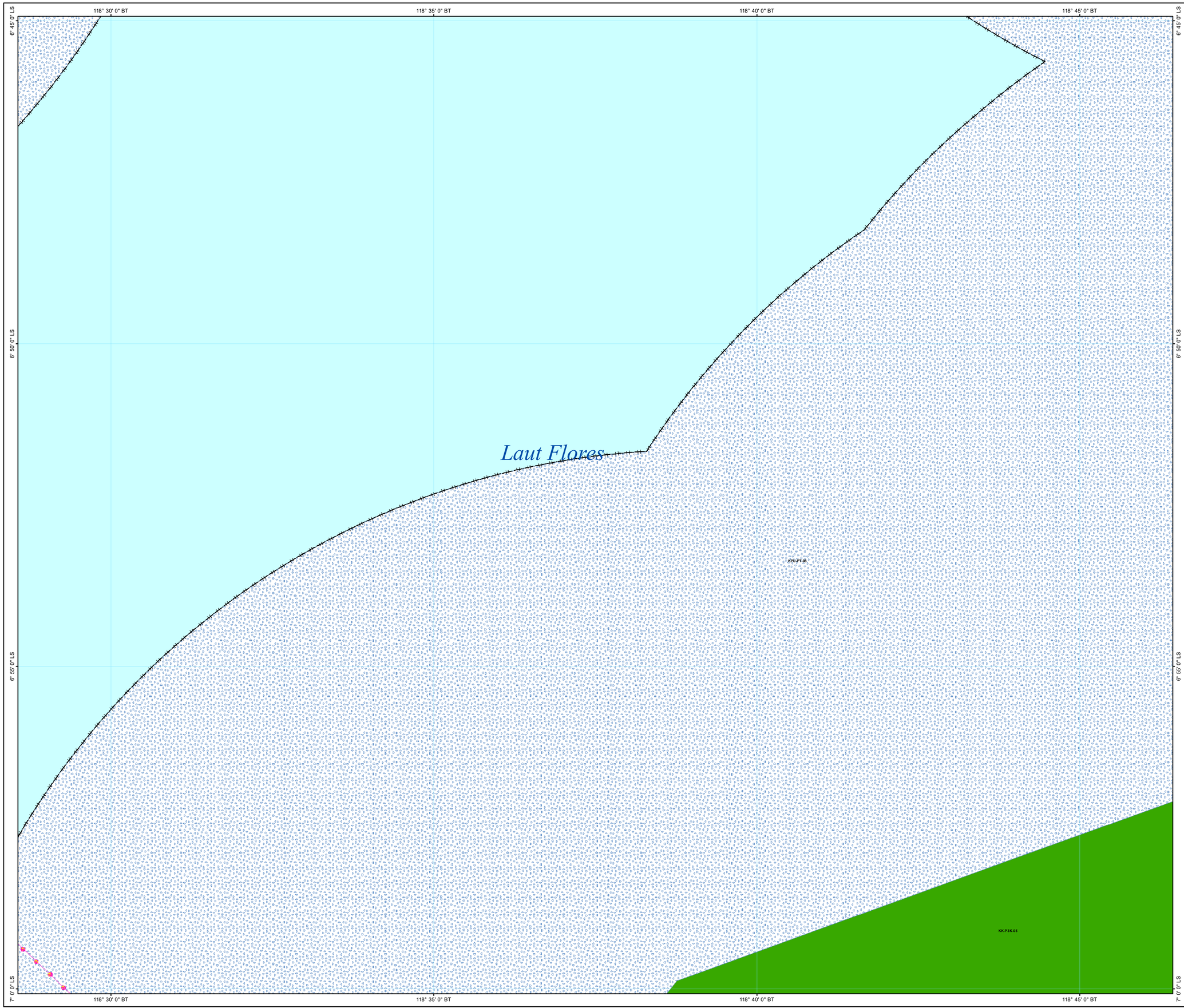

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

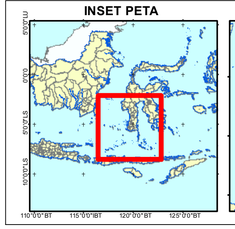

INDEKS PETA

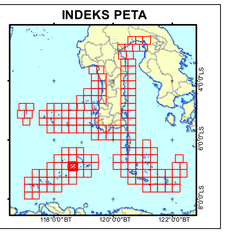

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

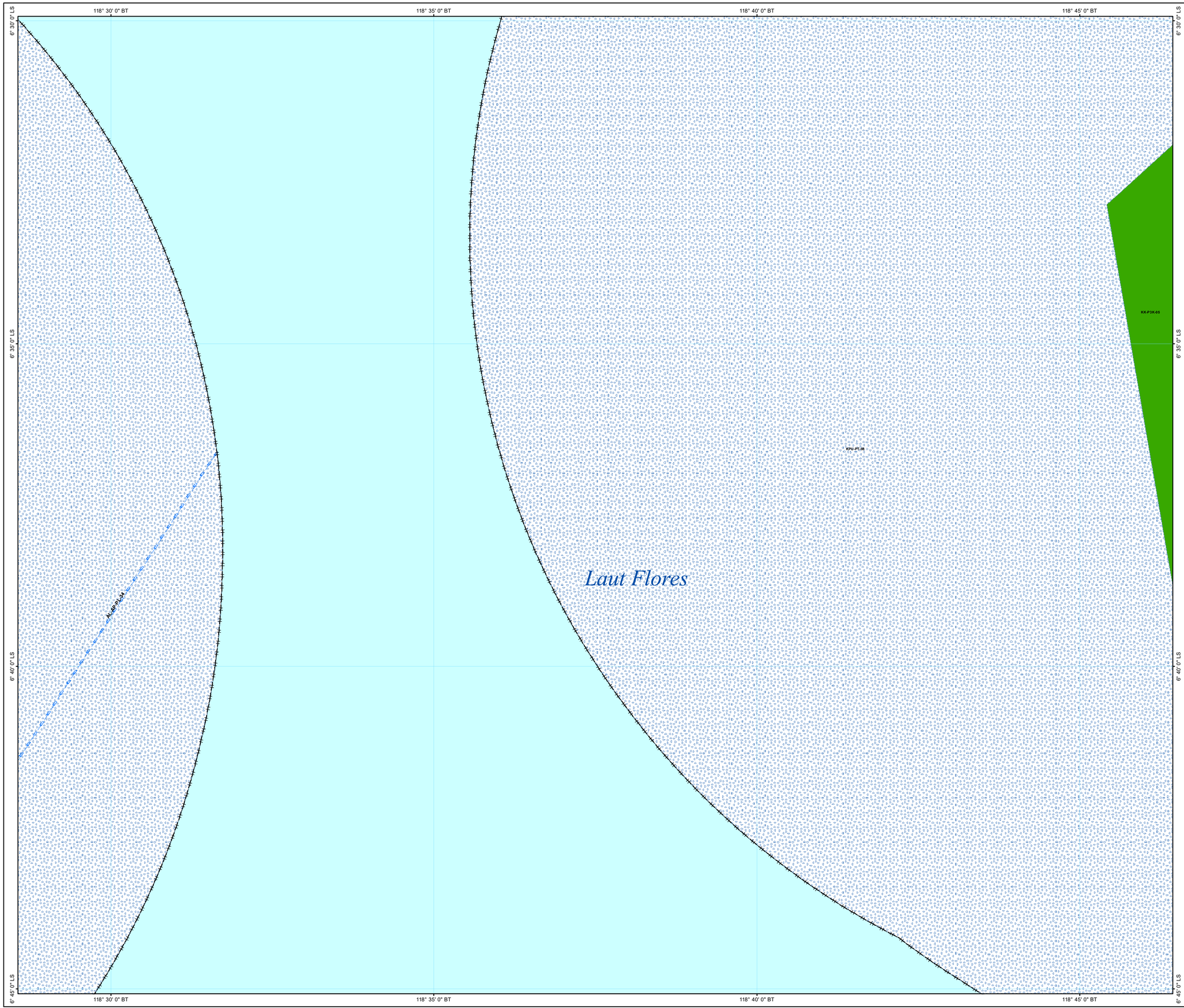

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

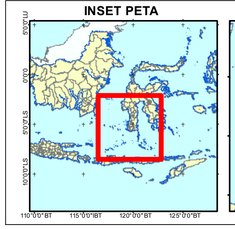

INDEKS PETA

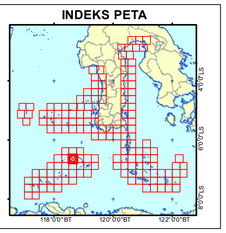

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

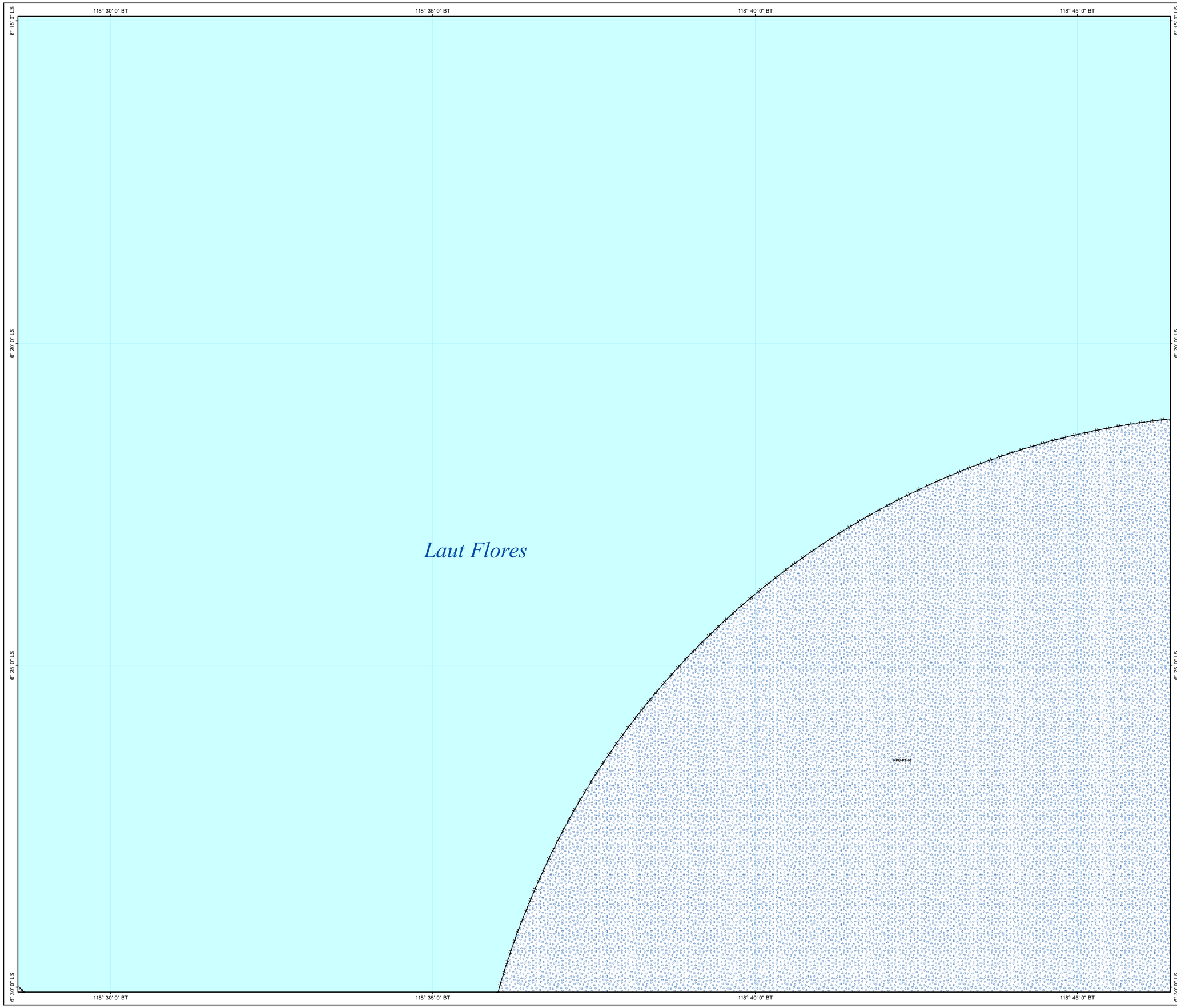

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

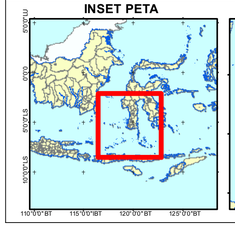

INDEKS PETA

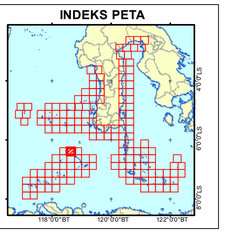

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

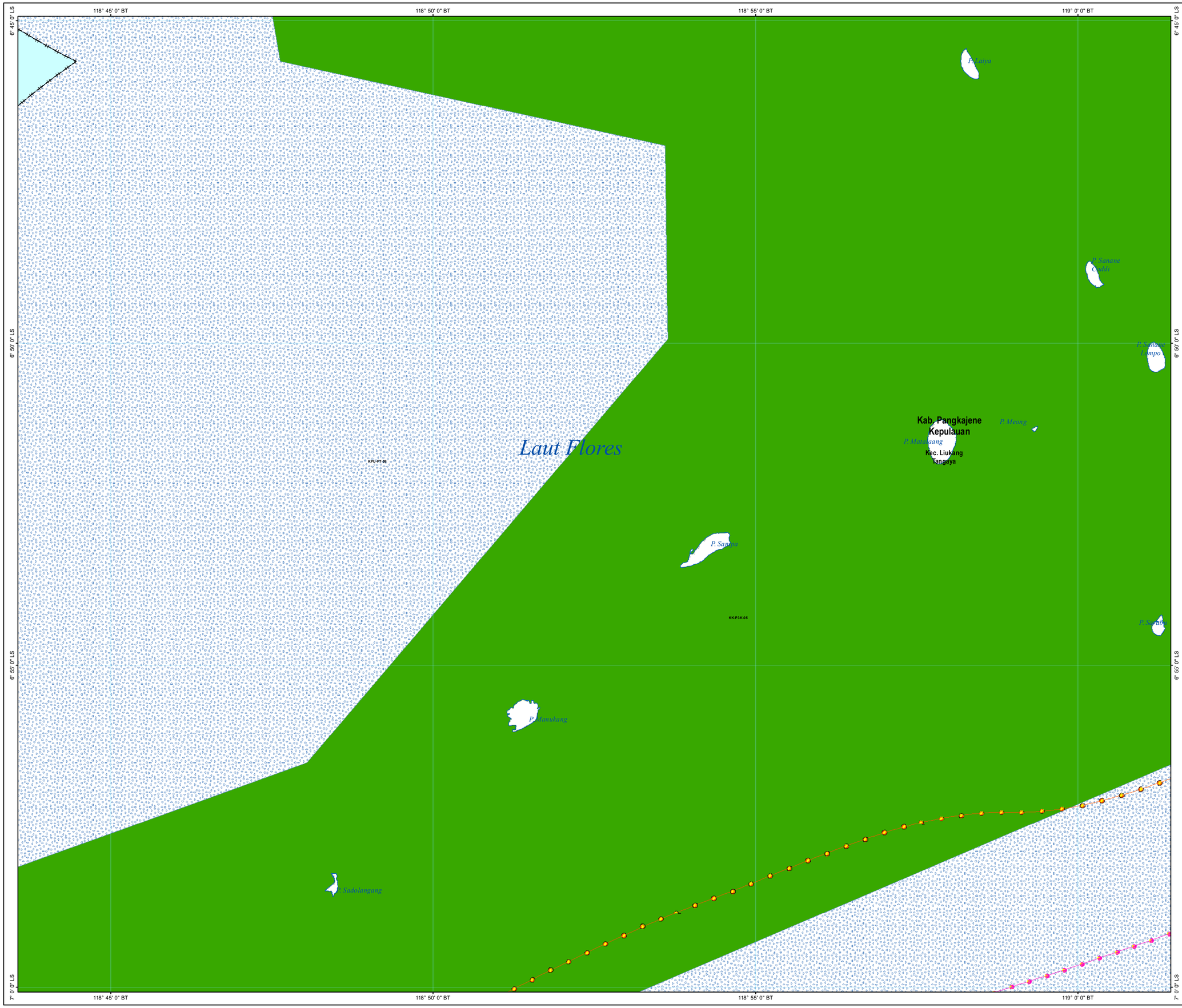

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

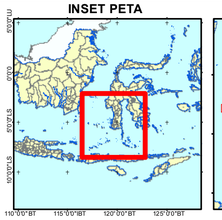

INDEKS PETA

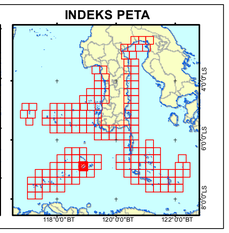

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

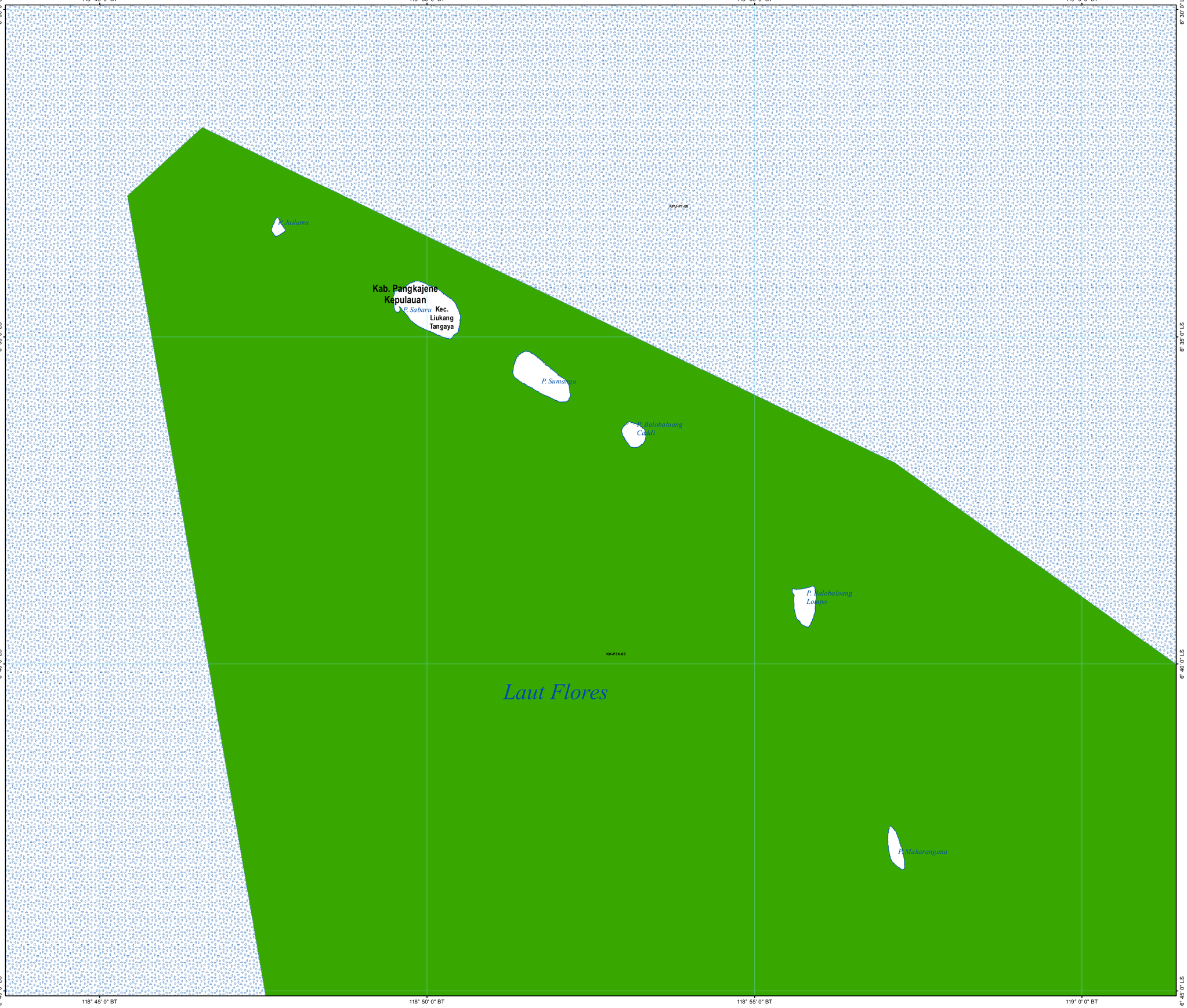

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

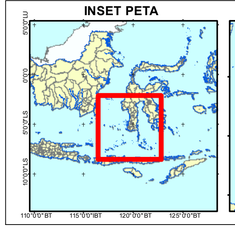

INDEKS PETA

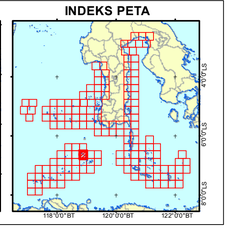

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

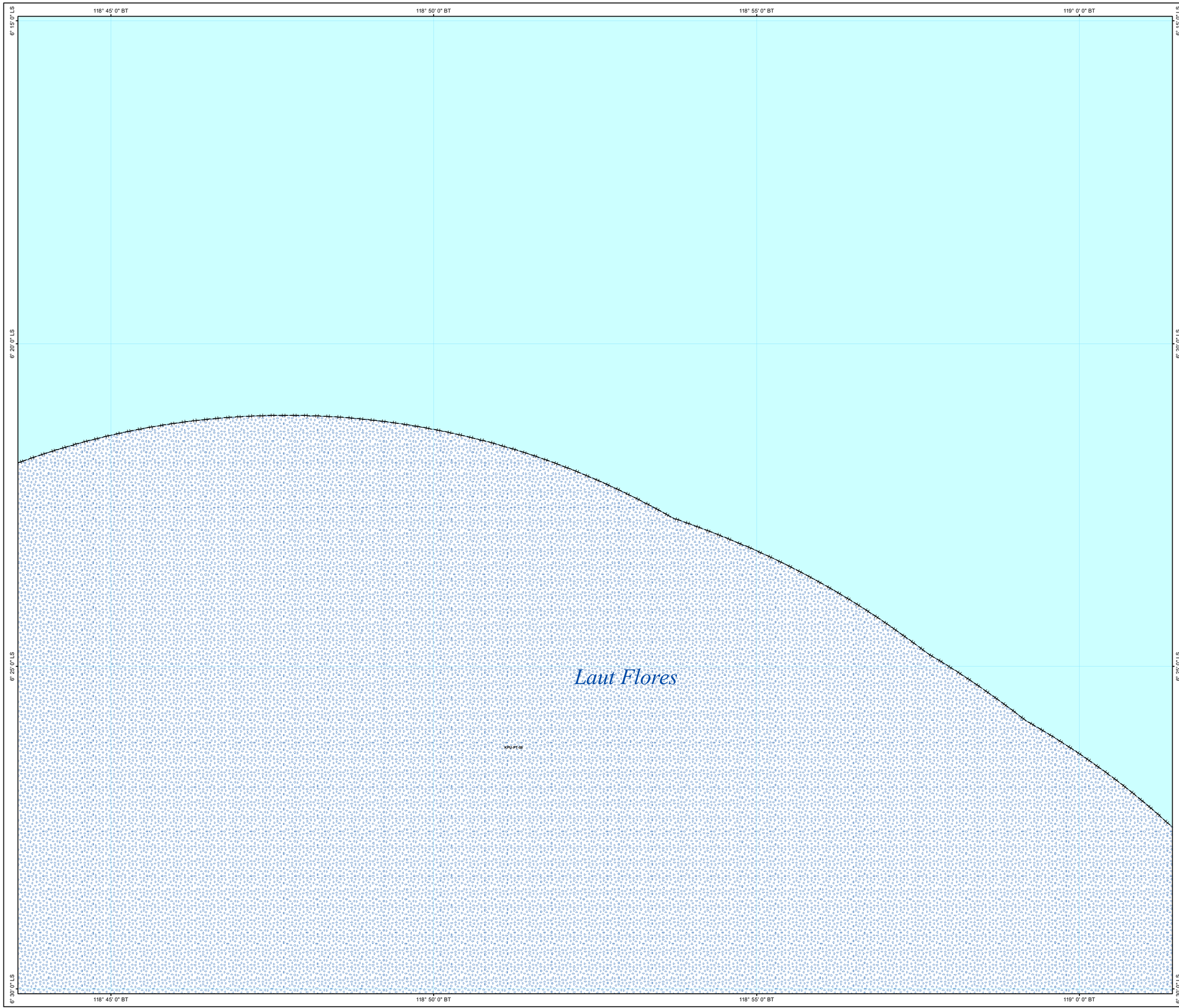

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 09

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

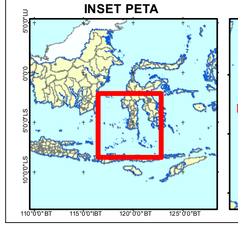

INDEKS PETA

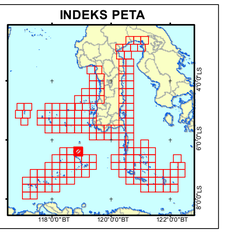

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

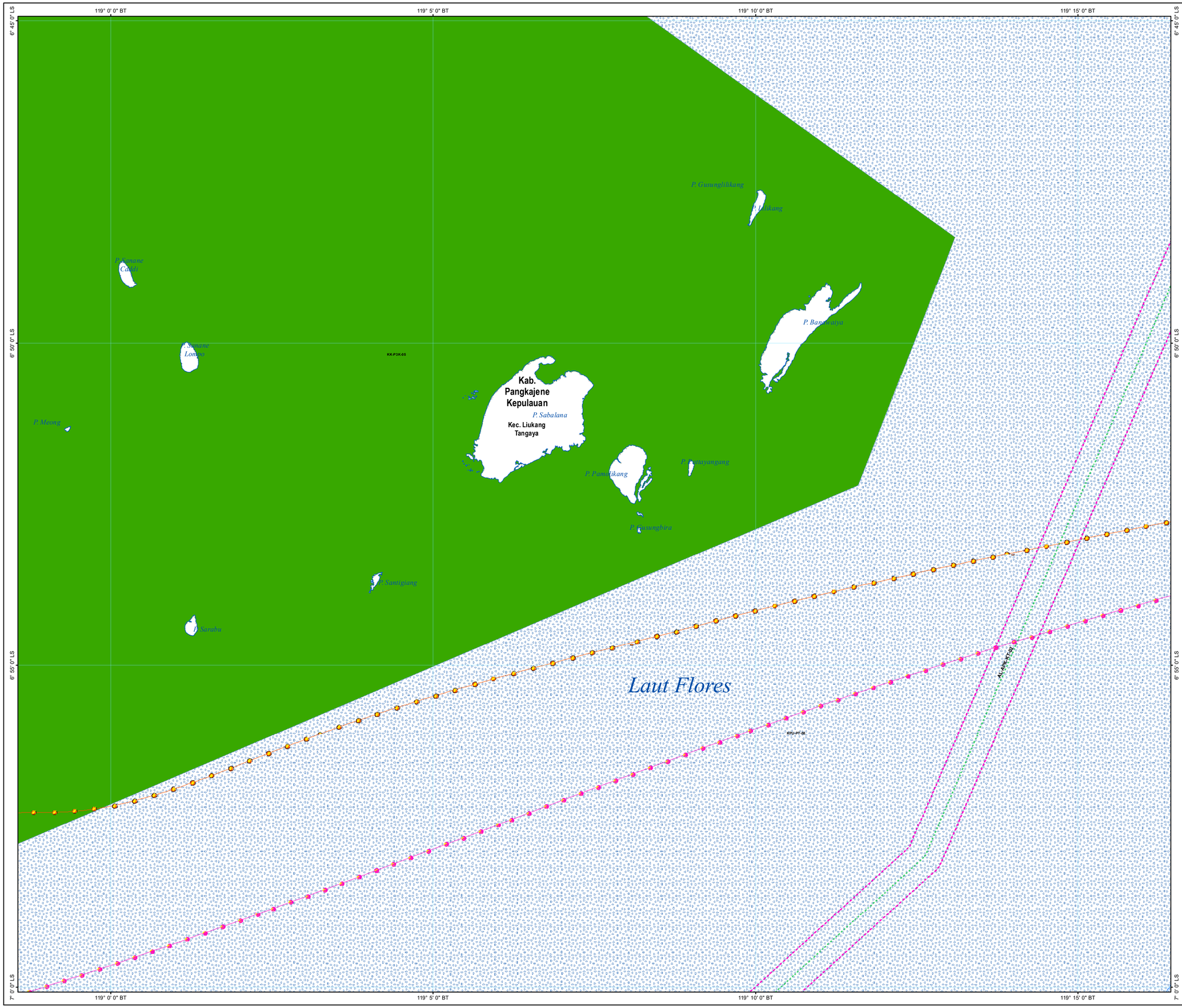

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 10

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

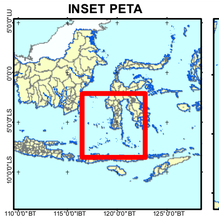

INDEKS PETA

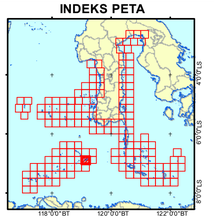

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

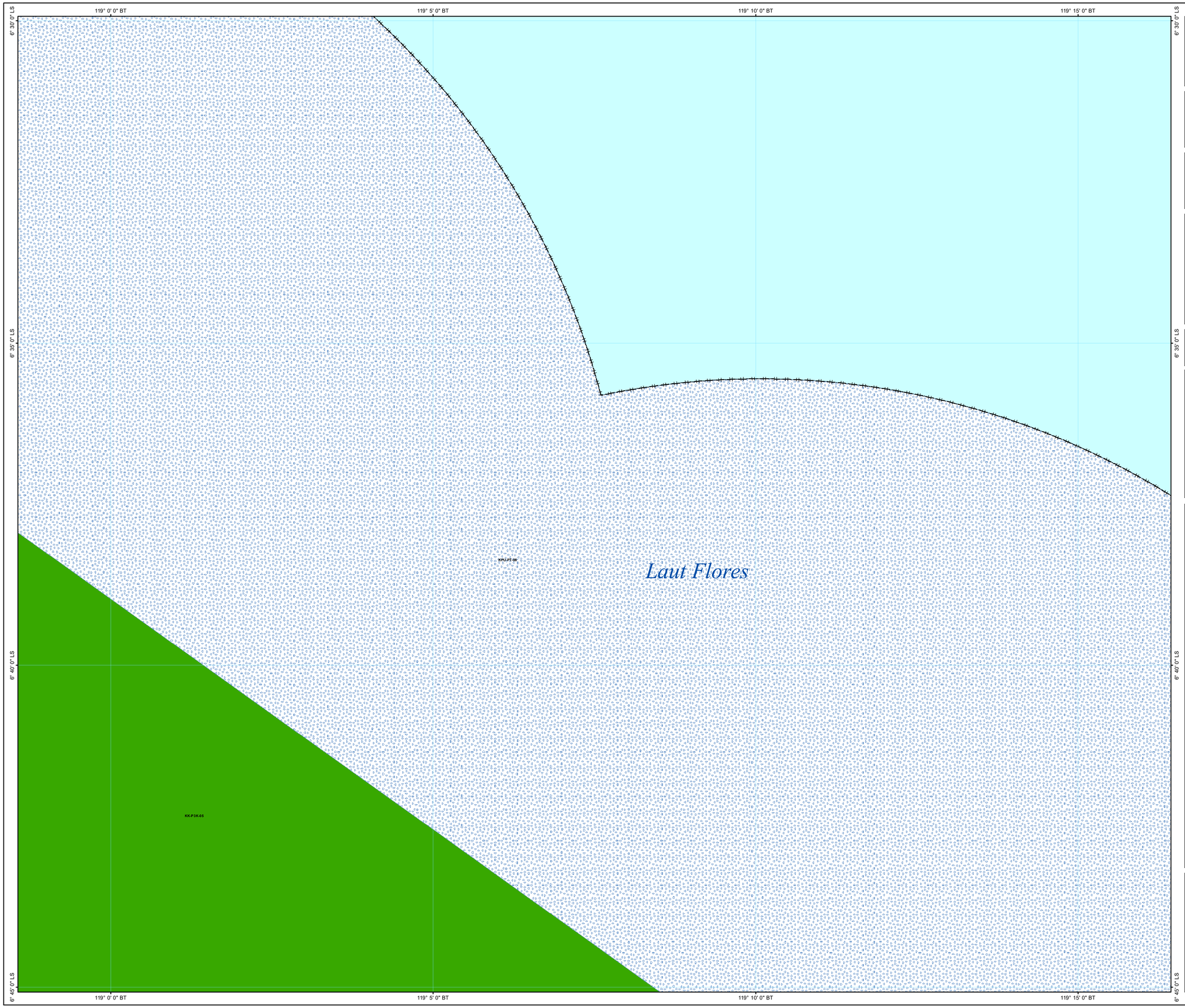

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 11
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

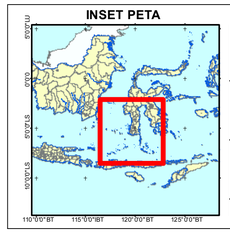

INDEKS PETA

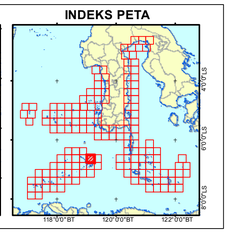

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

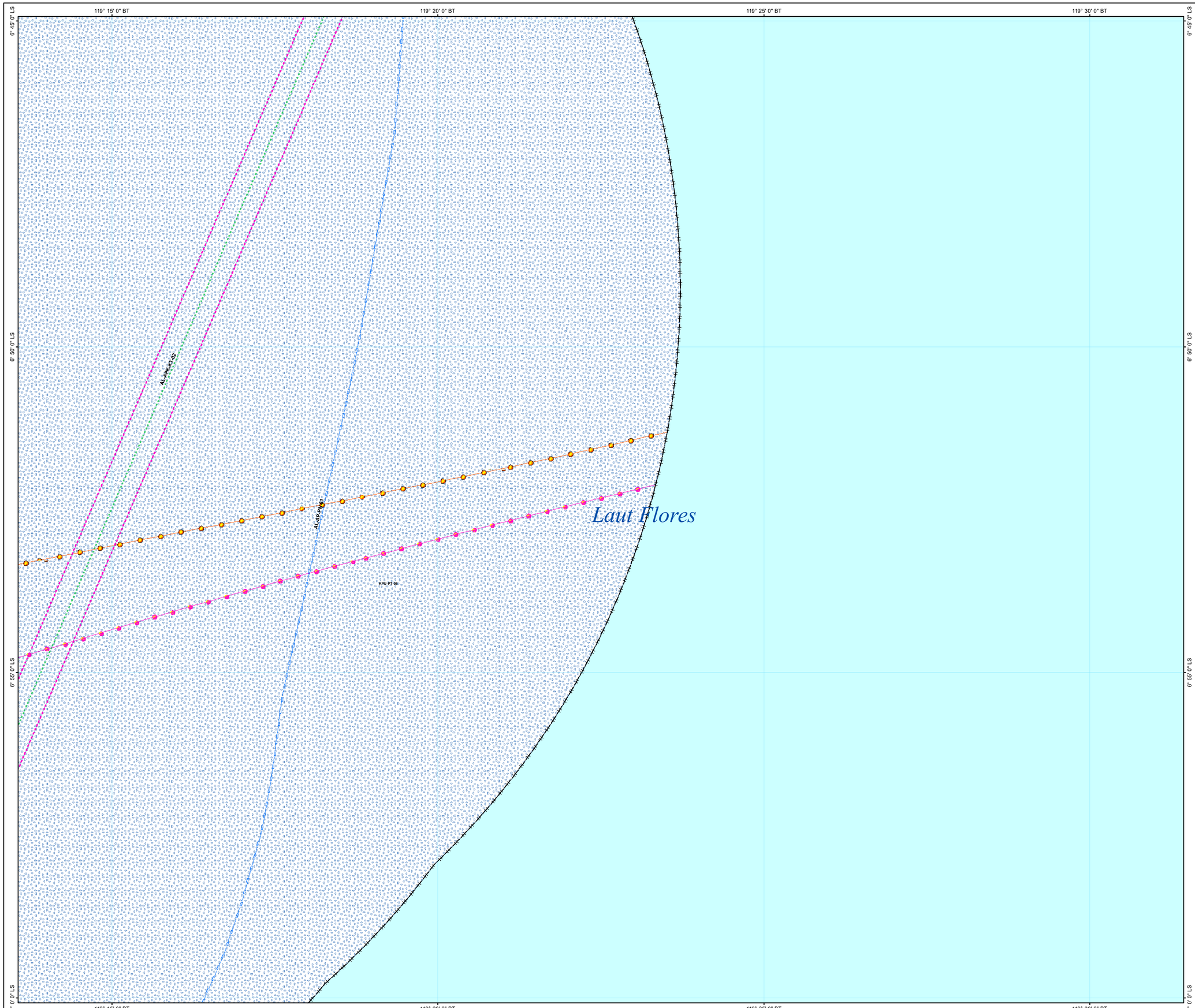

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 13

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

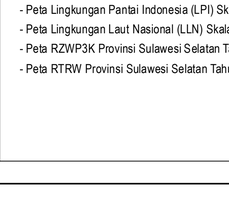

INDEKS PETA

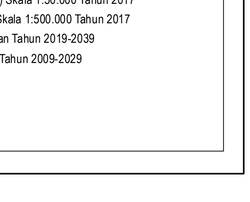

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

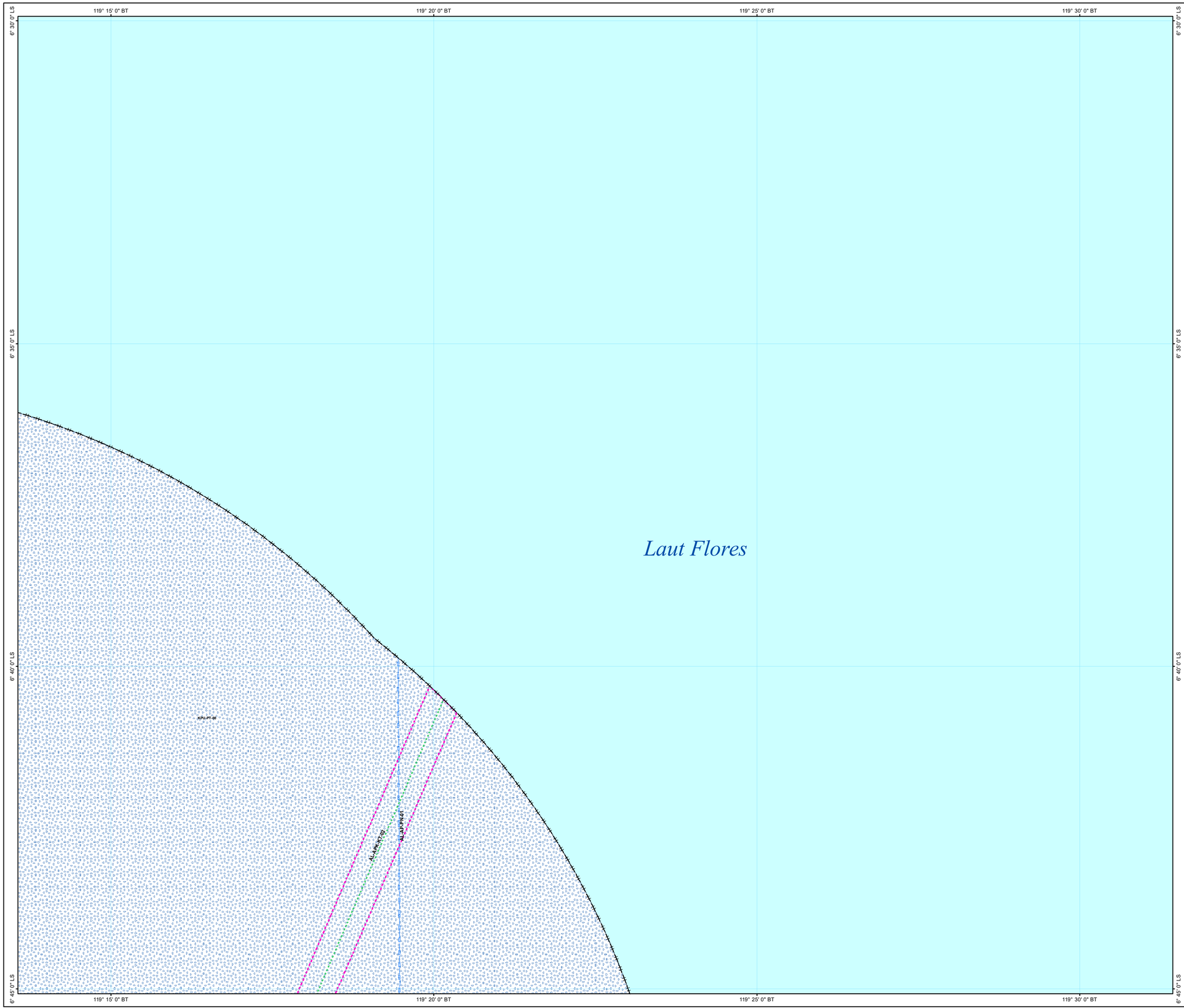

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2009 - 14

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

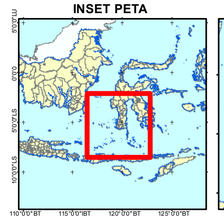

INDEKS PETA

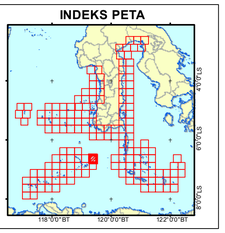

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

118° 15' 0" BT
118° 20' 0" BT
118° 25' 0" BT
118° 30' 0" BT
5° 30' 0" LS
5° 35' 0" LS
5° 40' 0" LS
5° 45' 0" LS

Kec. Liukang Kalmas
Kab. Pangkajene Kepulauan
P. Bewakang Caddi
KPU-BD-01
KPU-PT-04
Selat Makassar

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 01
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi : ----- Tranverse Mercator
Sistem Grid : ----- Grid Geographic
Datum Horisontal : ----- UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

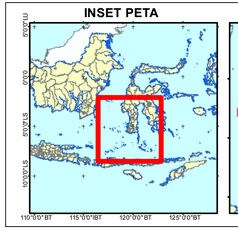

INDEKS PETA

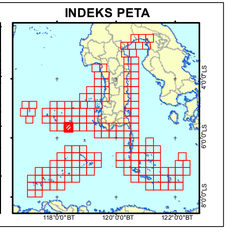

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

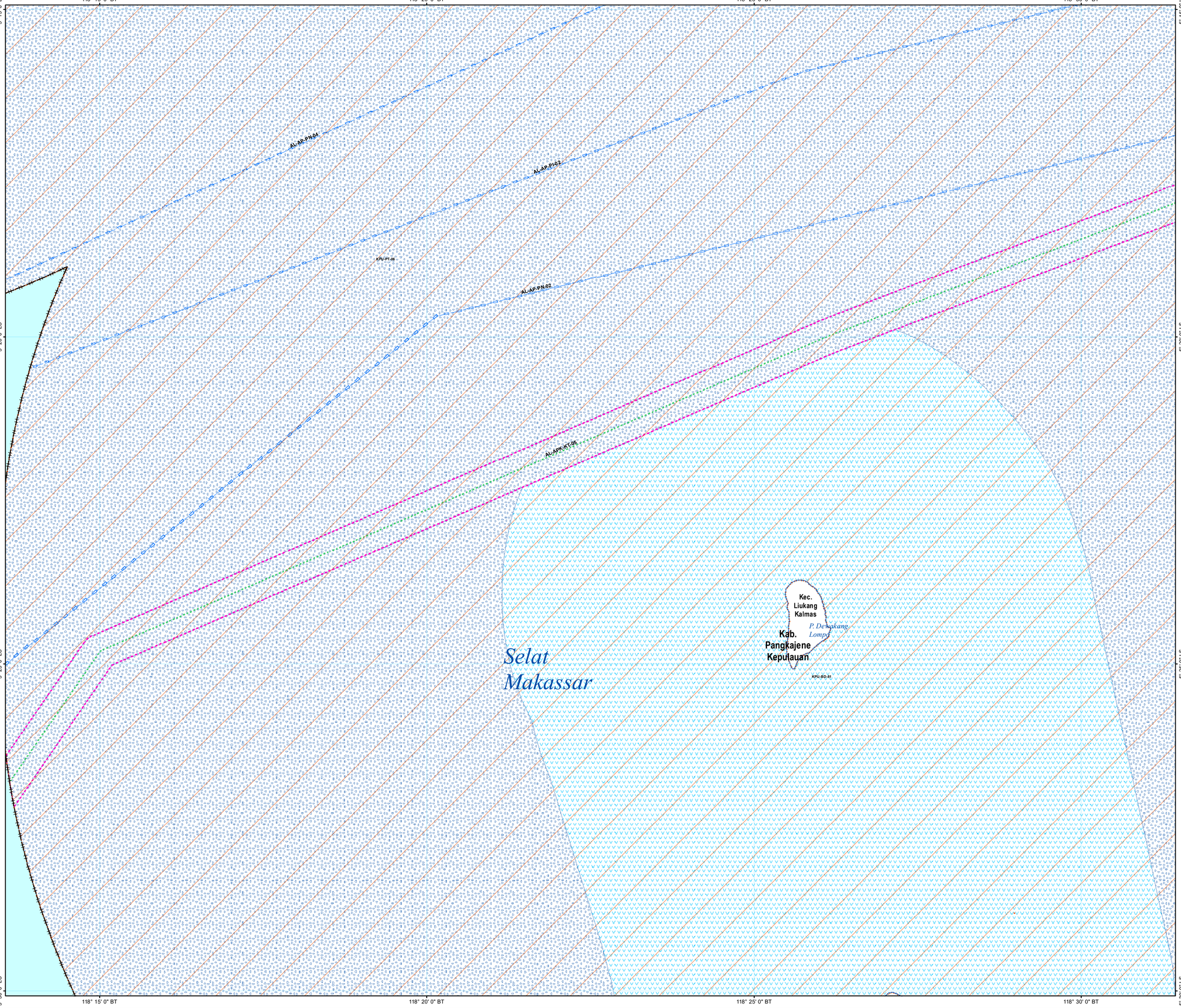

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

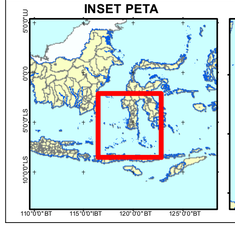

INDEKS PETA

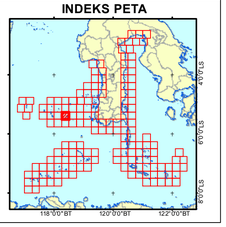

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

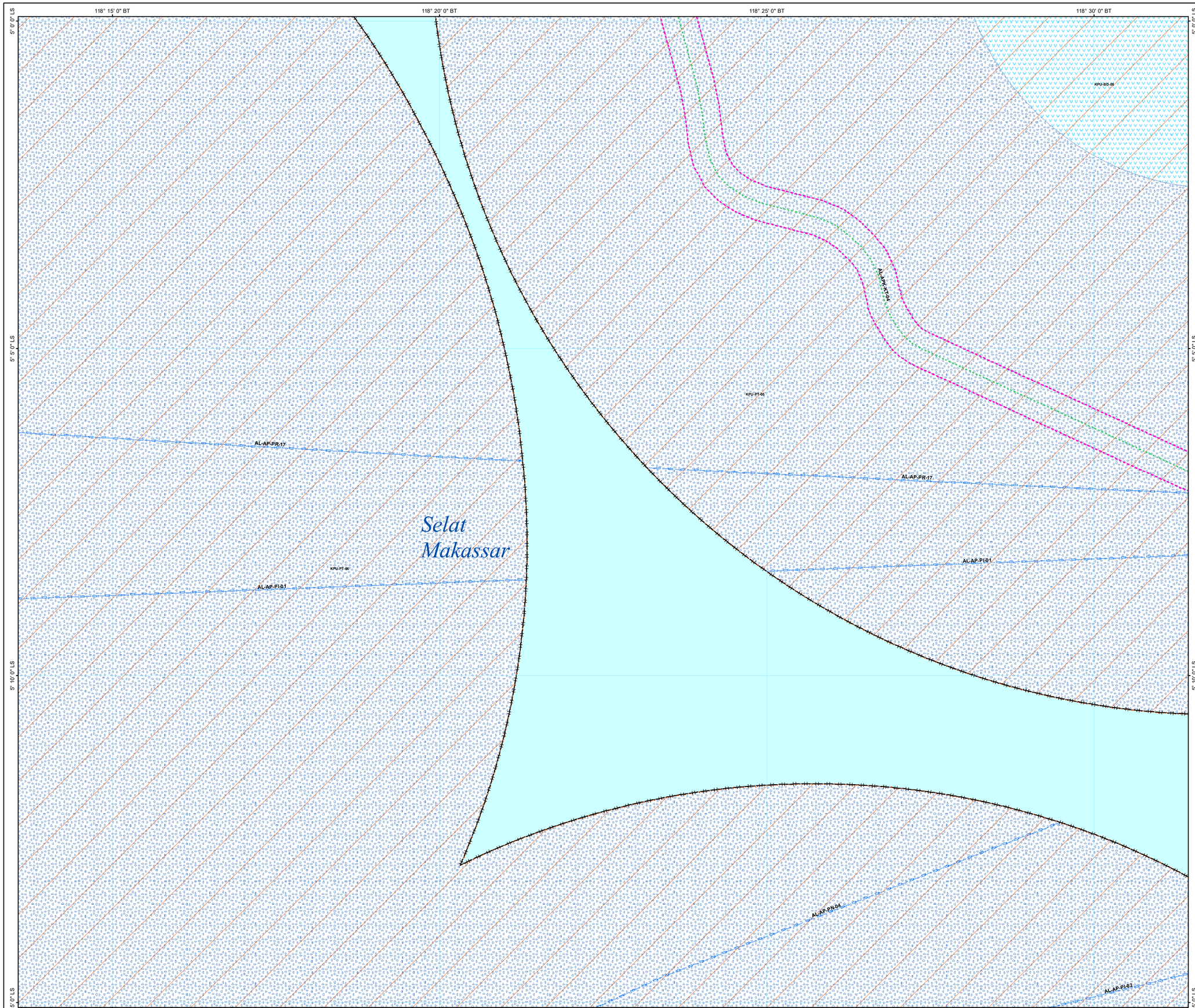

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

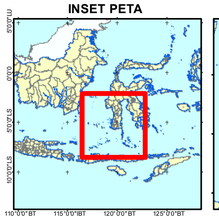

INDEKS PETA

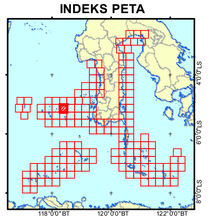

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

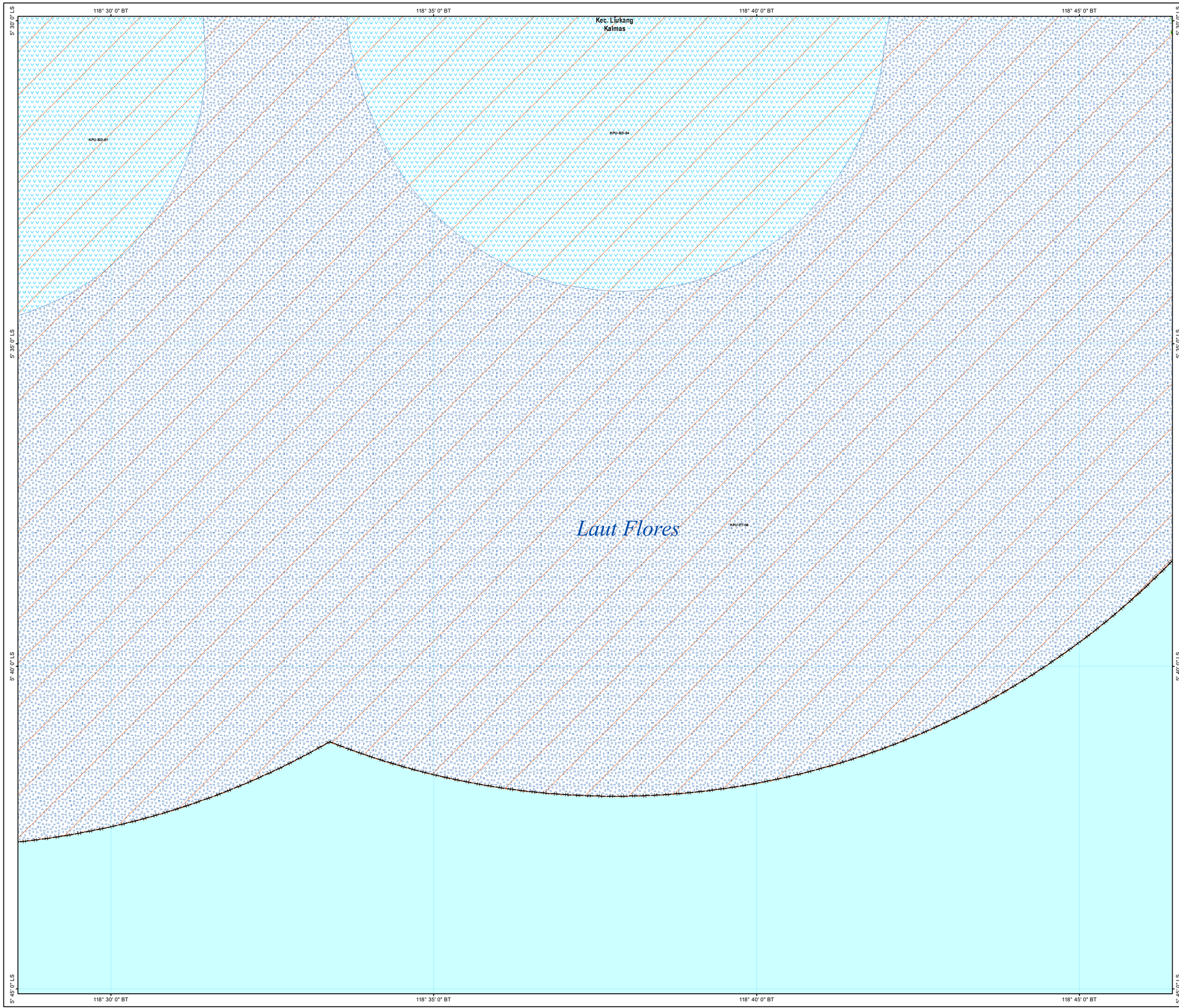

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

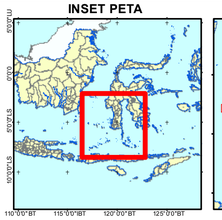

INDEKS PETA

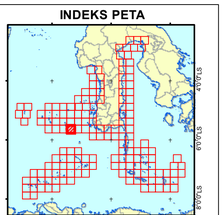

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

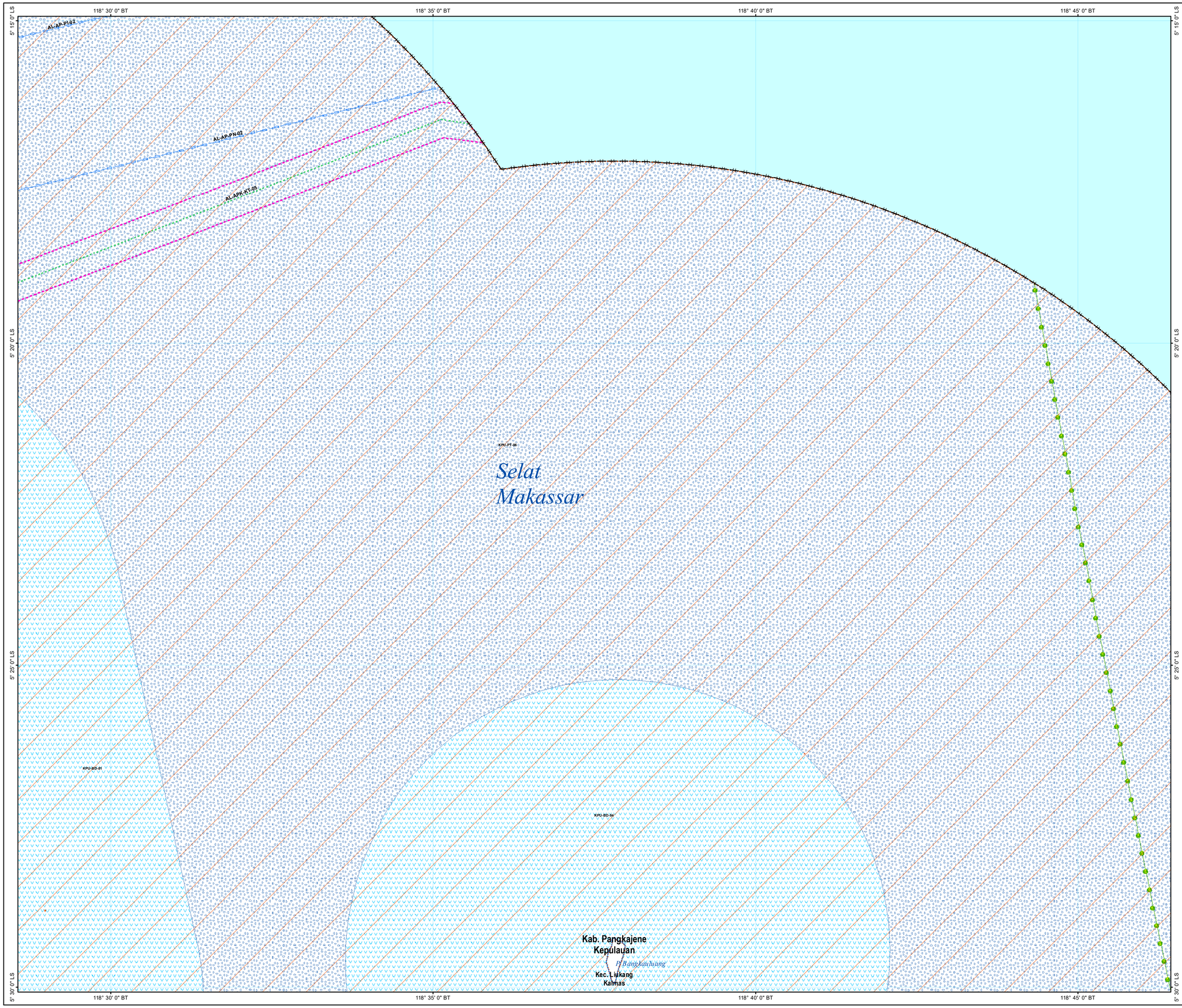

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

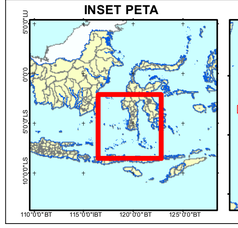

INDEKS PETA

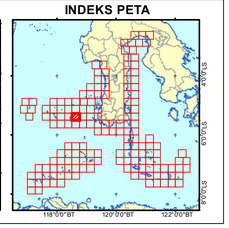

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

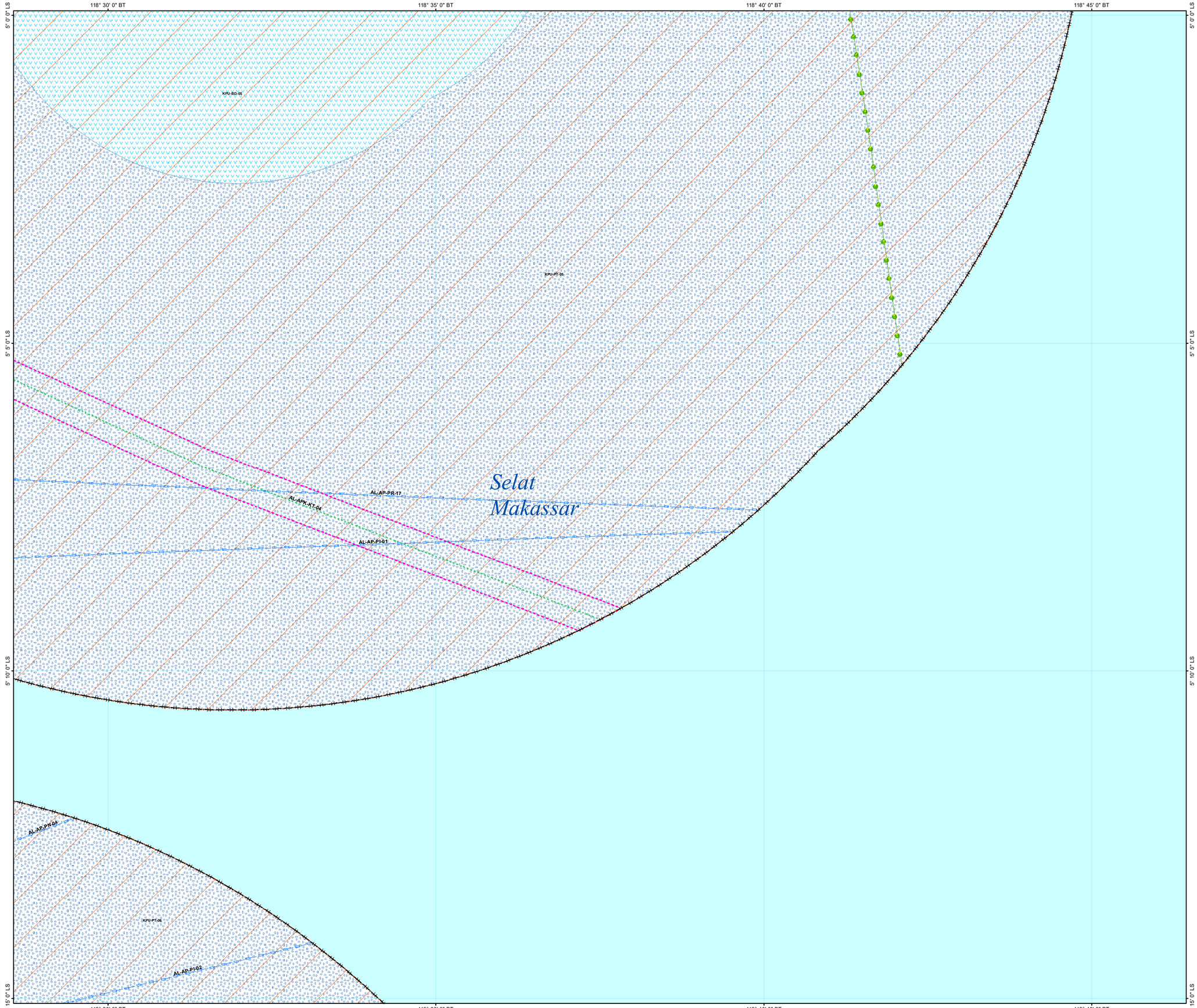

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

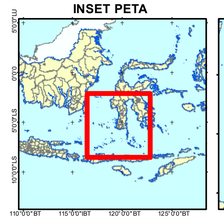

INDEKS PETA

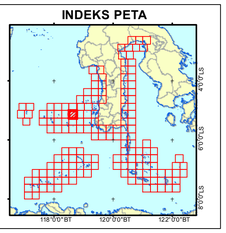

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

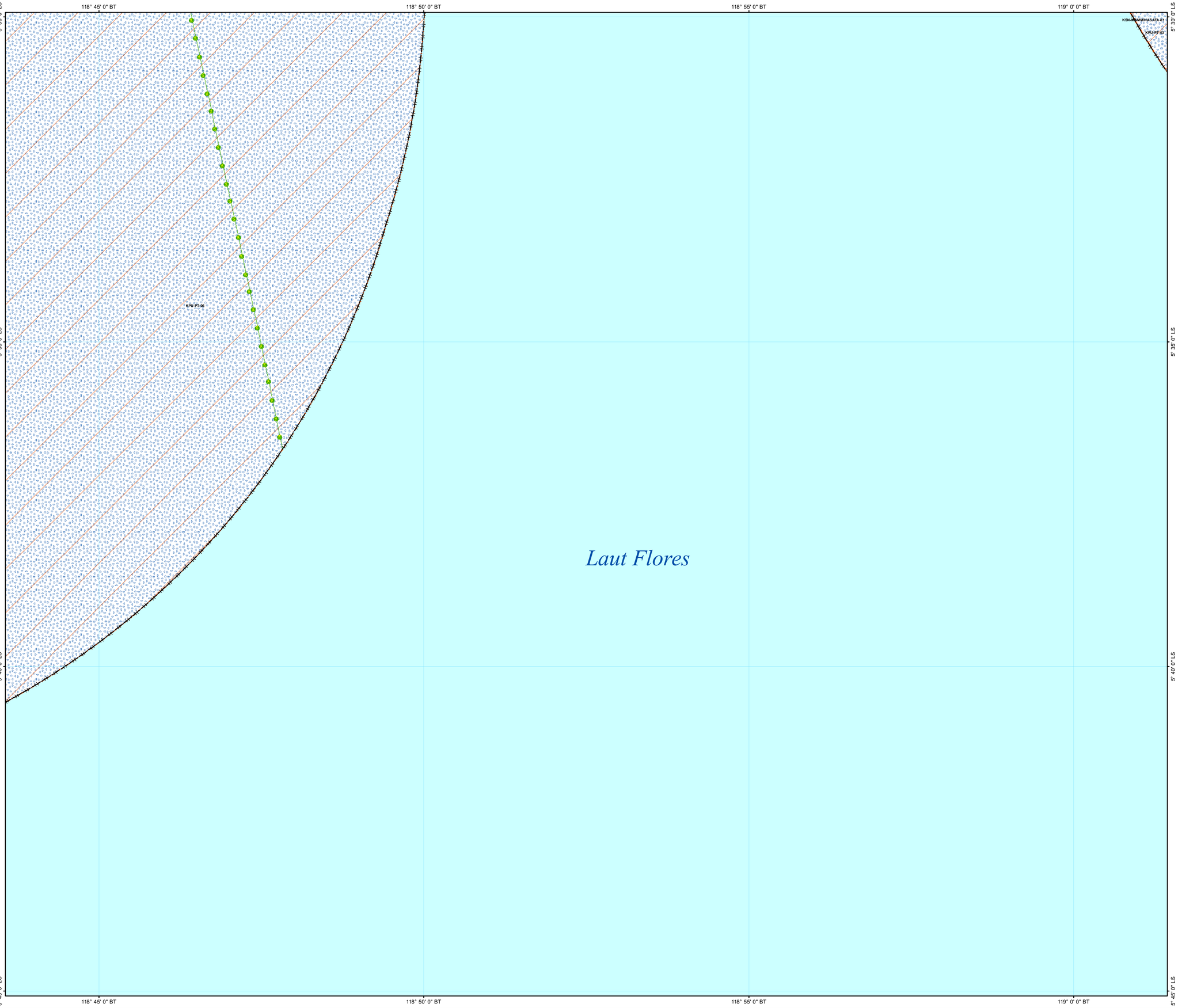

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

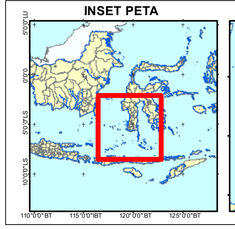

INDEKS PETA

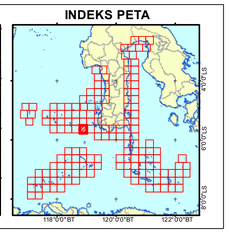

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

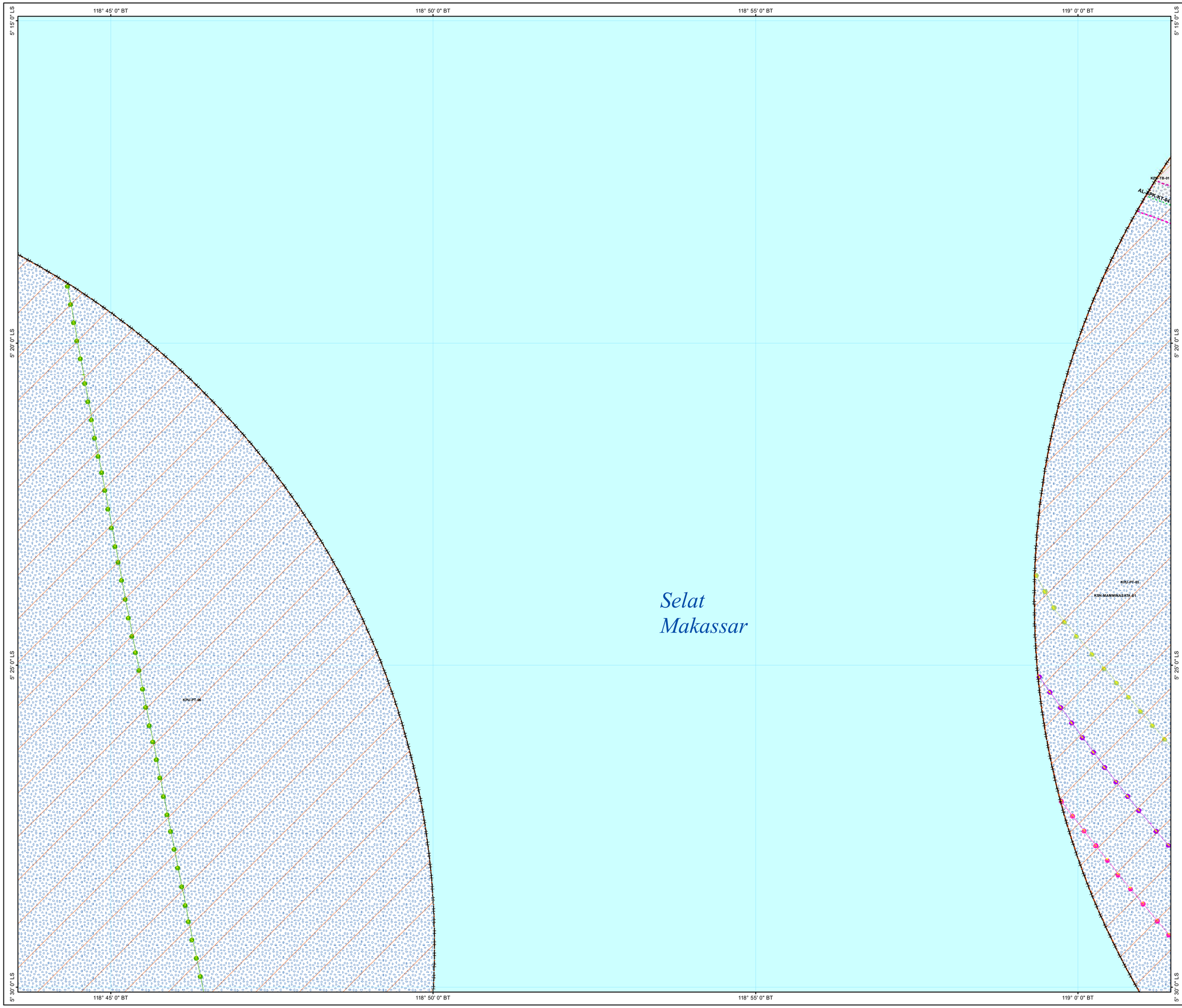

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

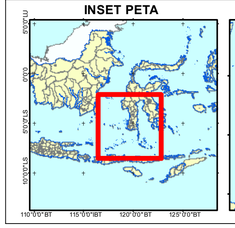

INDEKS PETA

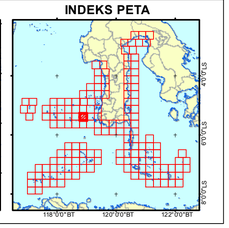

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

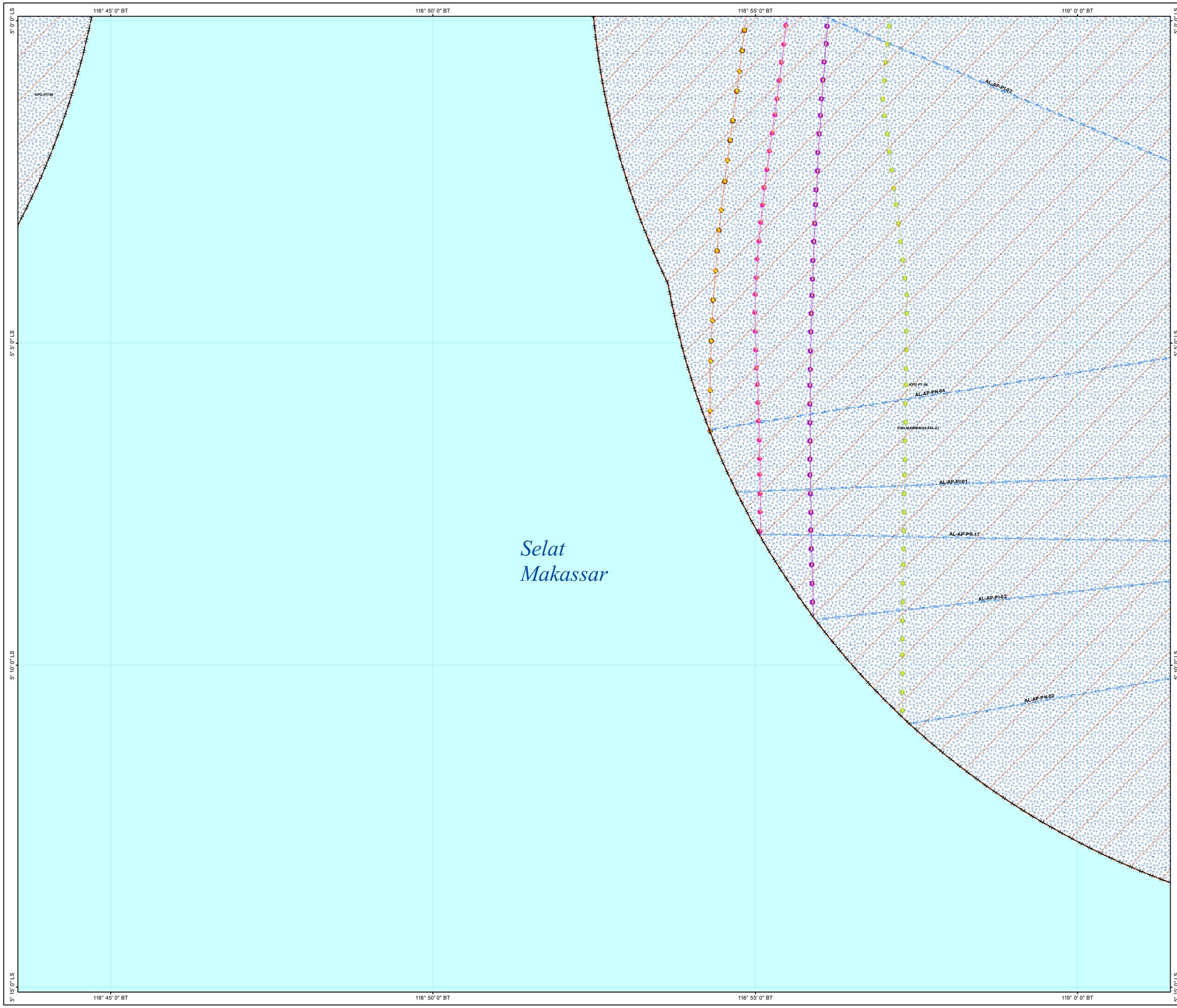

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 09

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

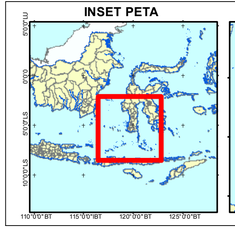

INDEKS PETA

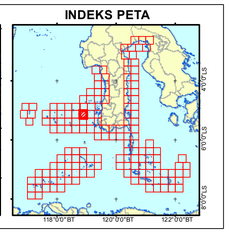

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2010 - 10

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

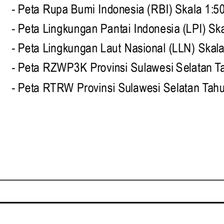

INDEKS PETA

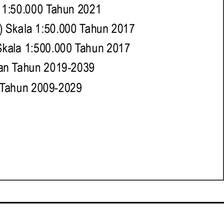

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

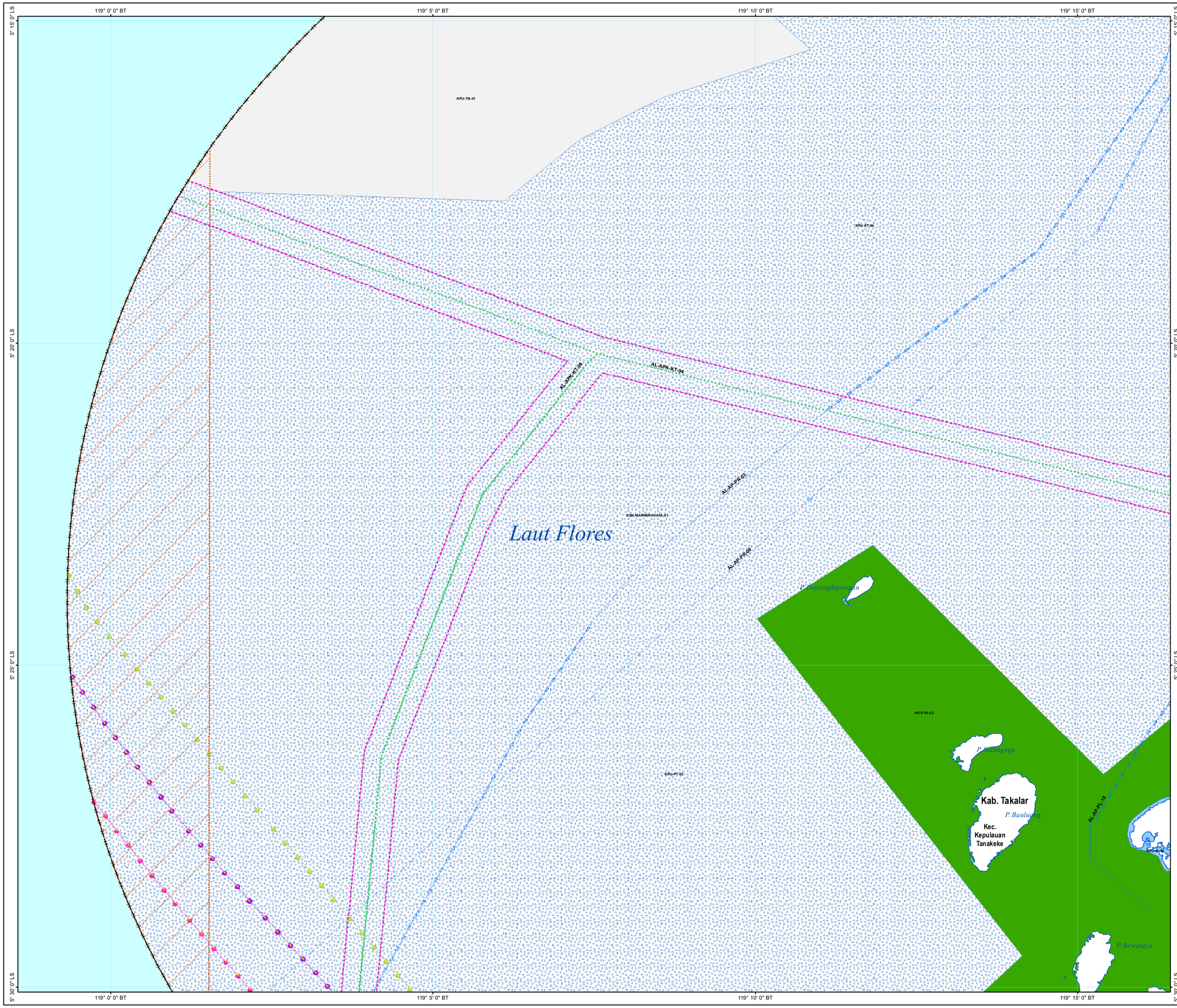

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 11

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

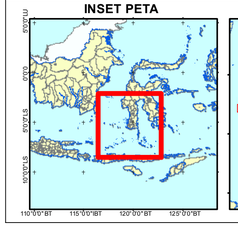

INDEKS PETA

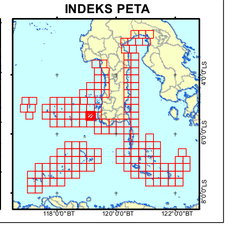

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

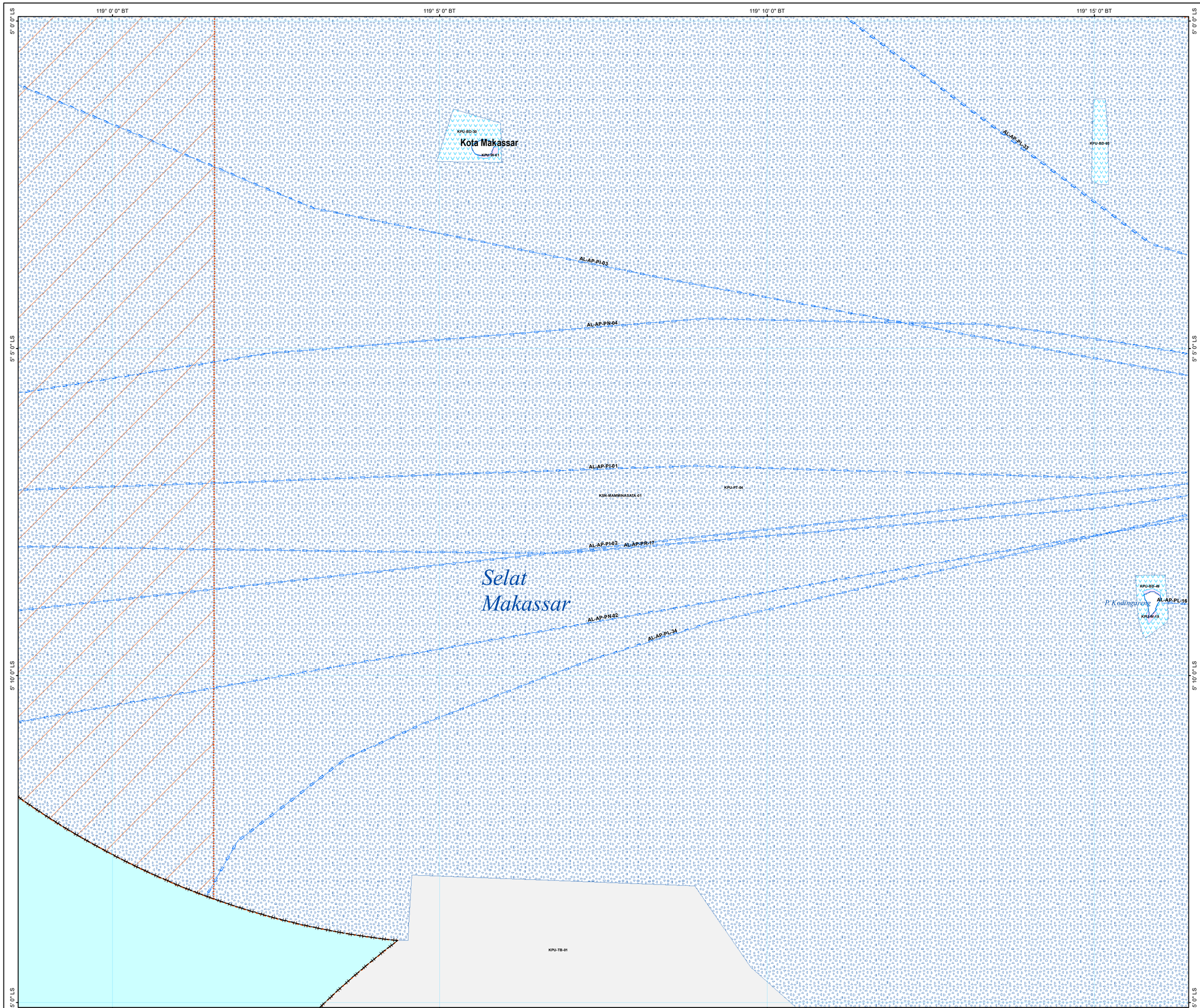

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 12

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

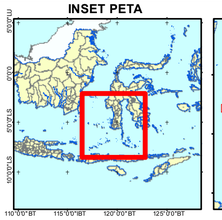

INDEKS PETA

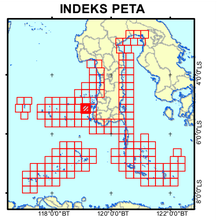

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

119° 15' 0" BT
119° 20' 0" BT
119° 25' 0" BT
119° 30' 0" BT
5° 45' 0" LS
5° 50' 0" LS
5° 55' 0" LS
6° 0' 0" LS

AL-AP-PN-01
AL-AP-PR-02
AL-AP-PR-03
AL-AP-PR-05
KPU-PT-03
KSN-MAMMINASATA 01
KPU-TB-02

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 13
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

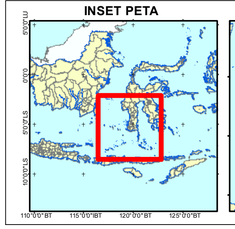

INDEKS PETA

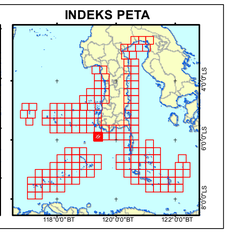

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

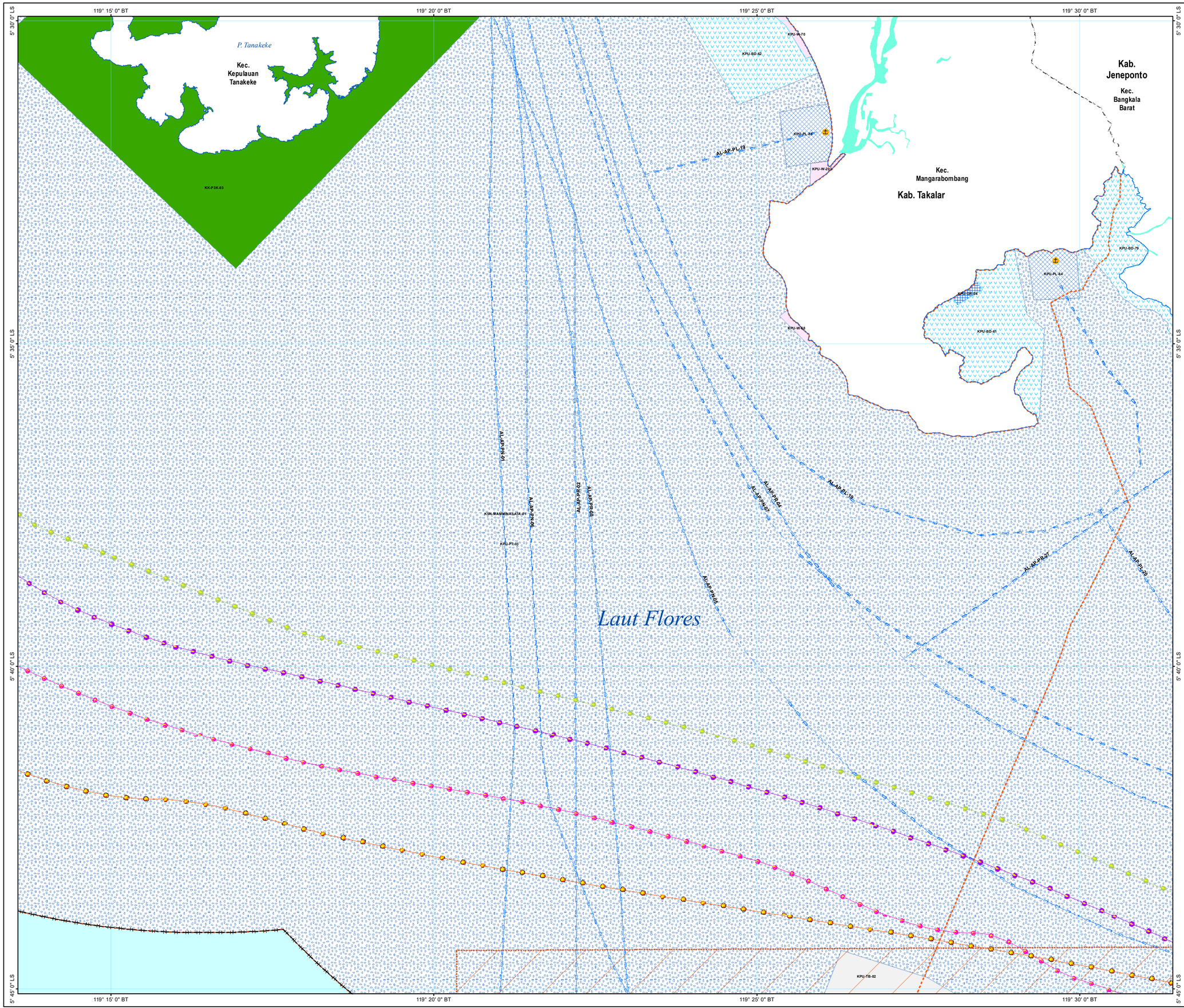

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 14

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

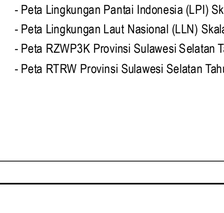

INDEKS PETA

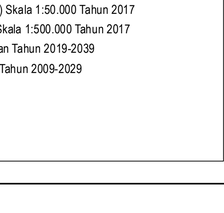

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

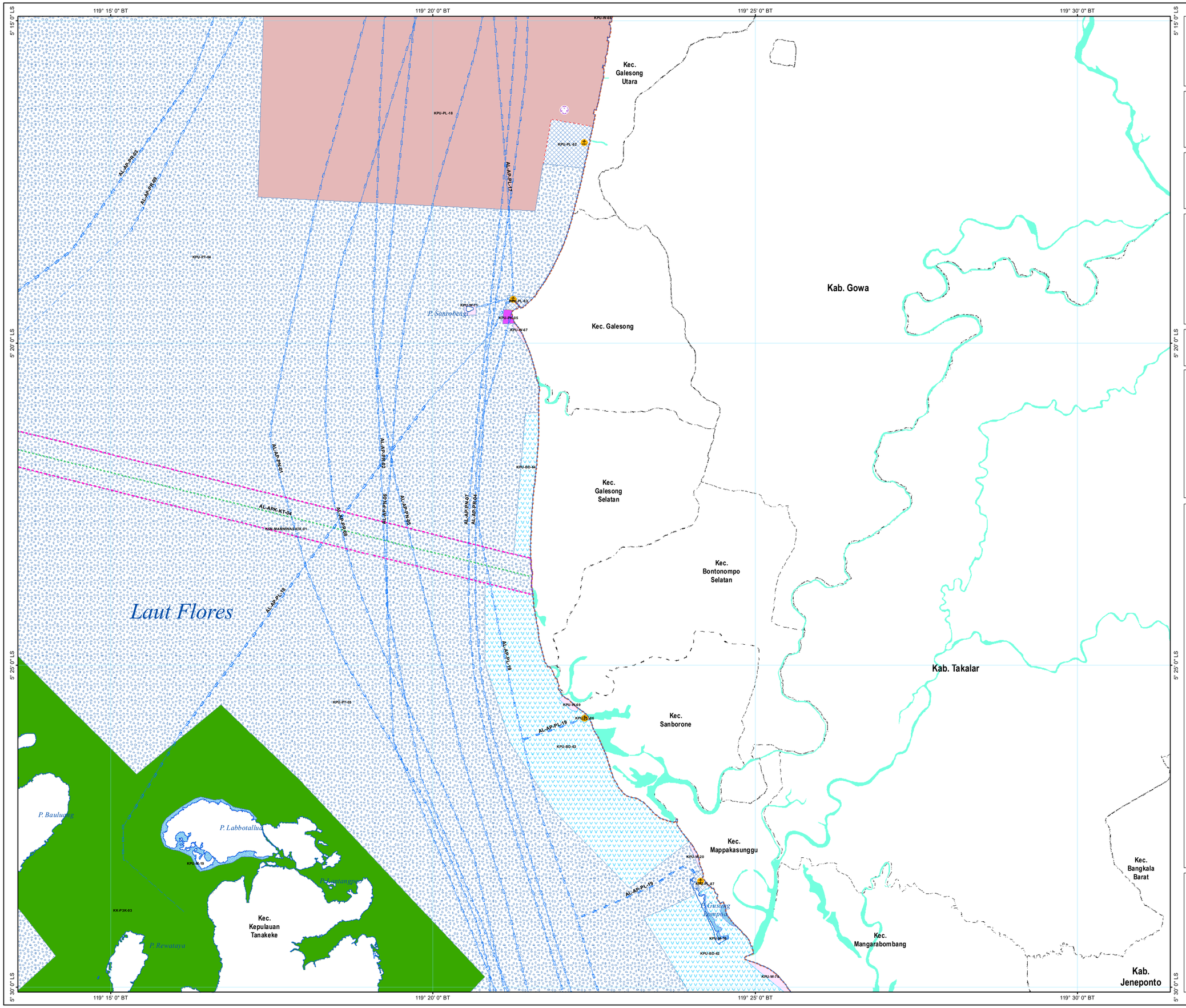

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 15
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

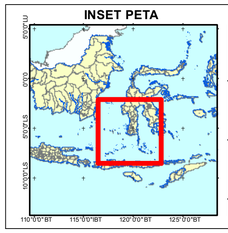

INDEKS PETA

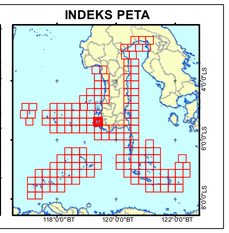

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

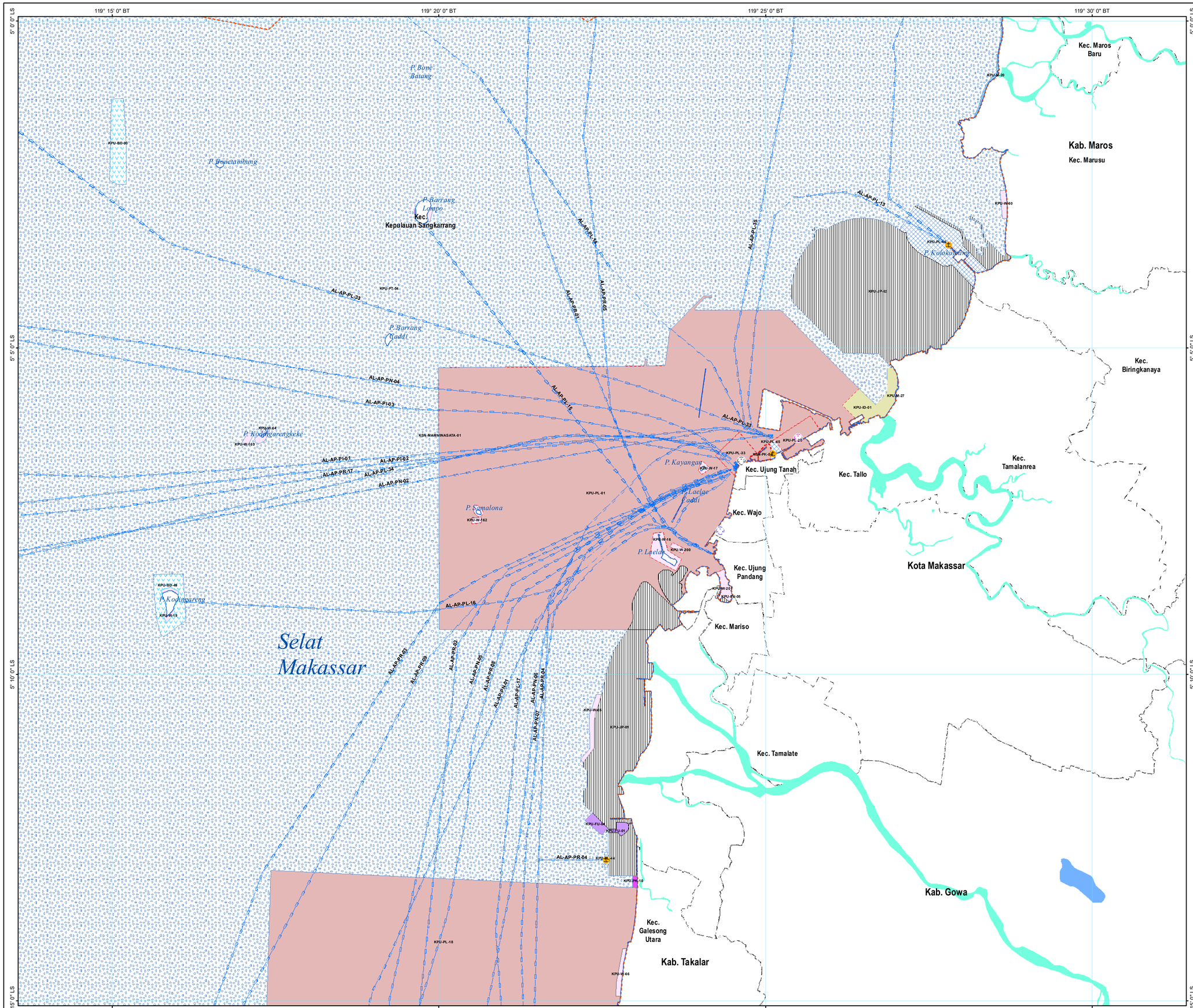

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 16

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

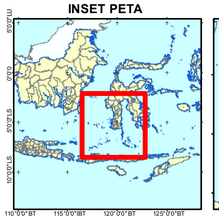

INDEKS PETA

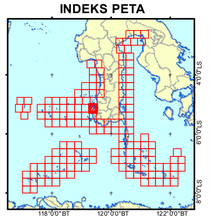

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

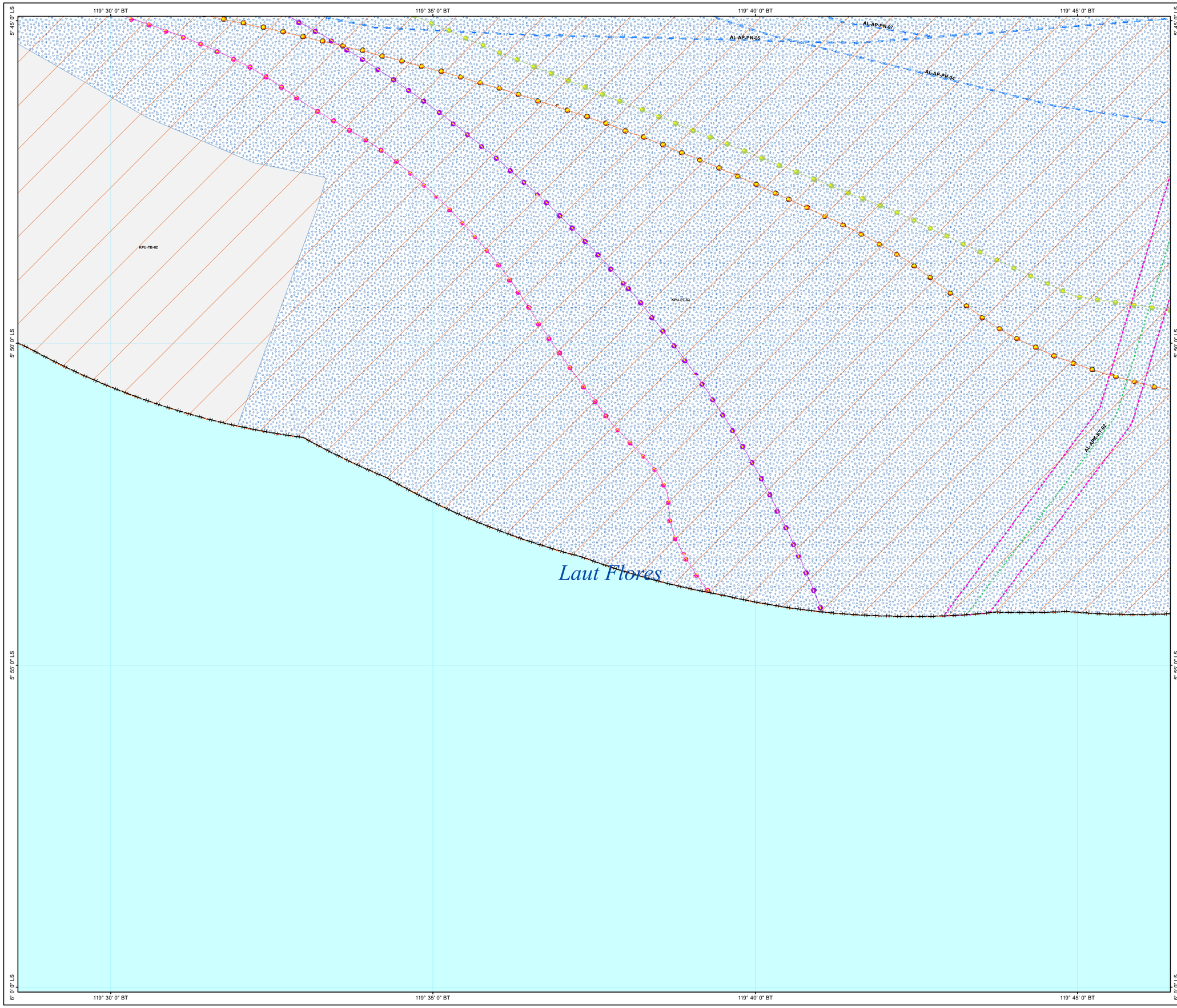

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2010 - 17

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

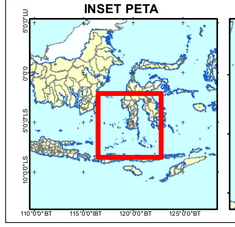

INDEKS PETA

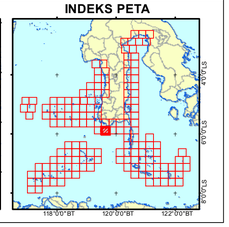

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

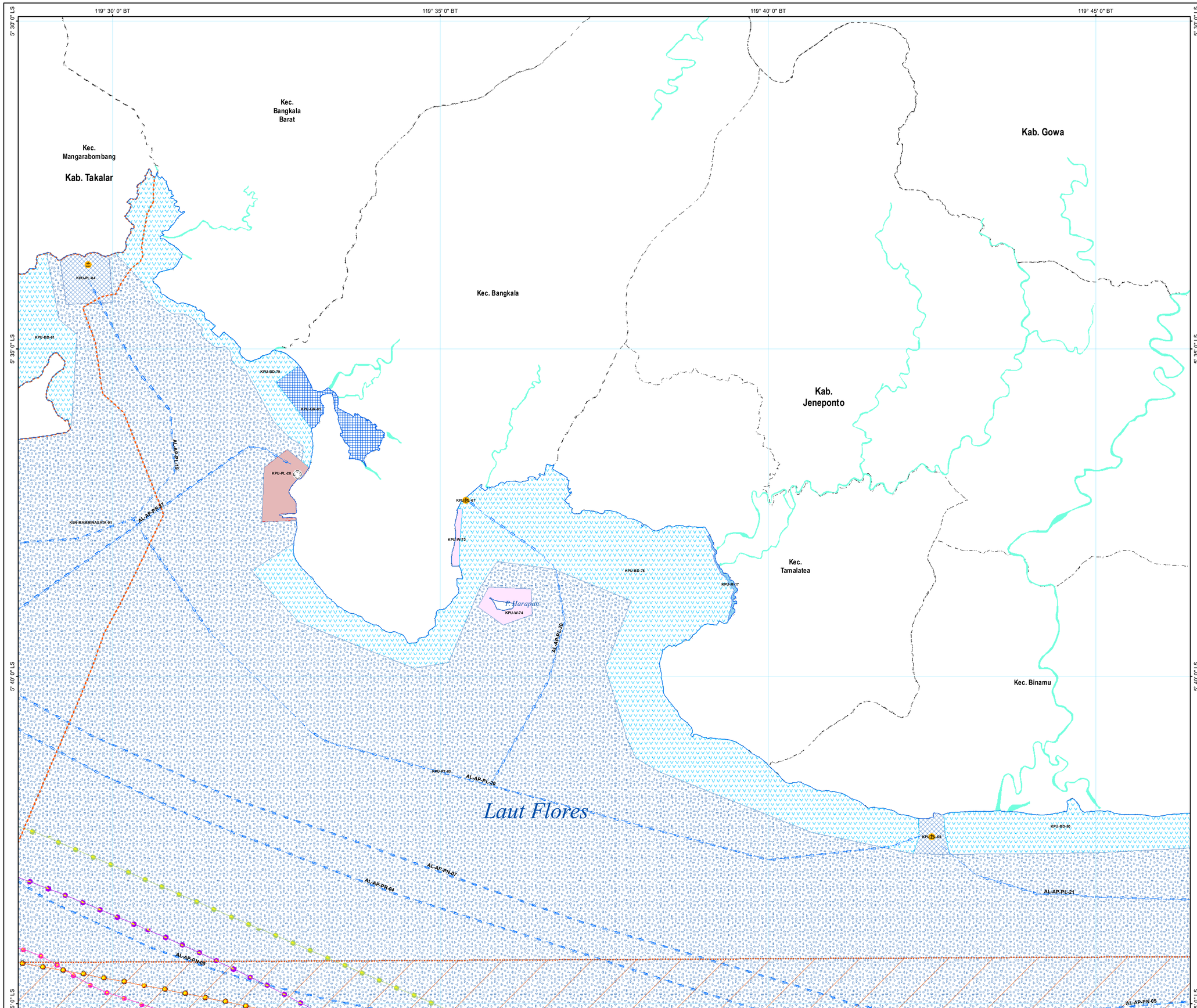

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2010 - 18

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

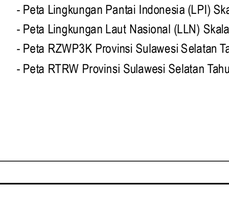

INDEKS PETA

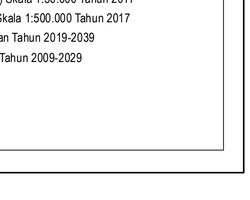

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

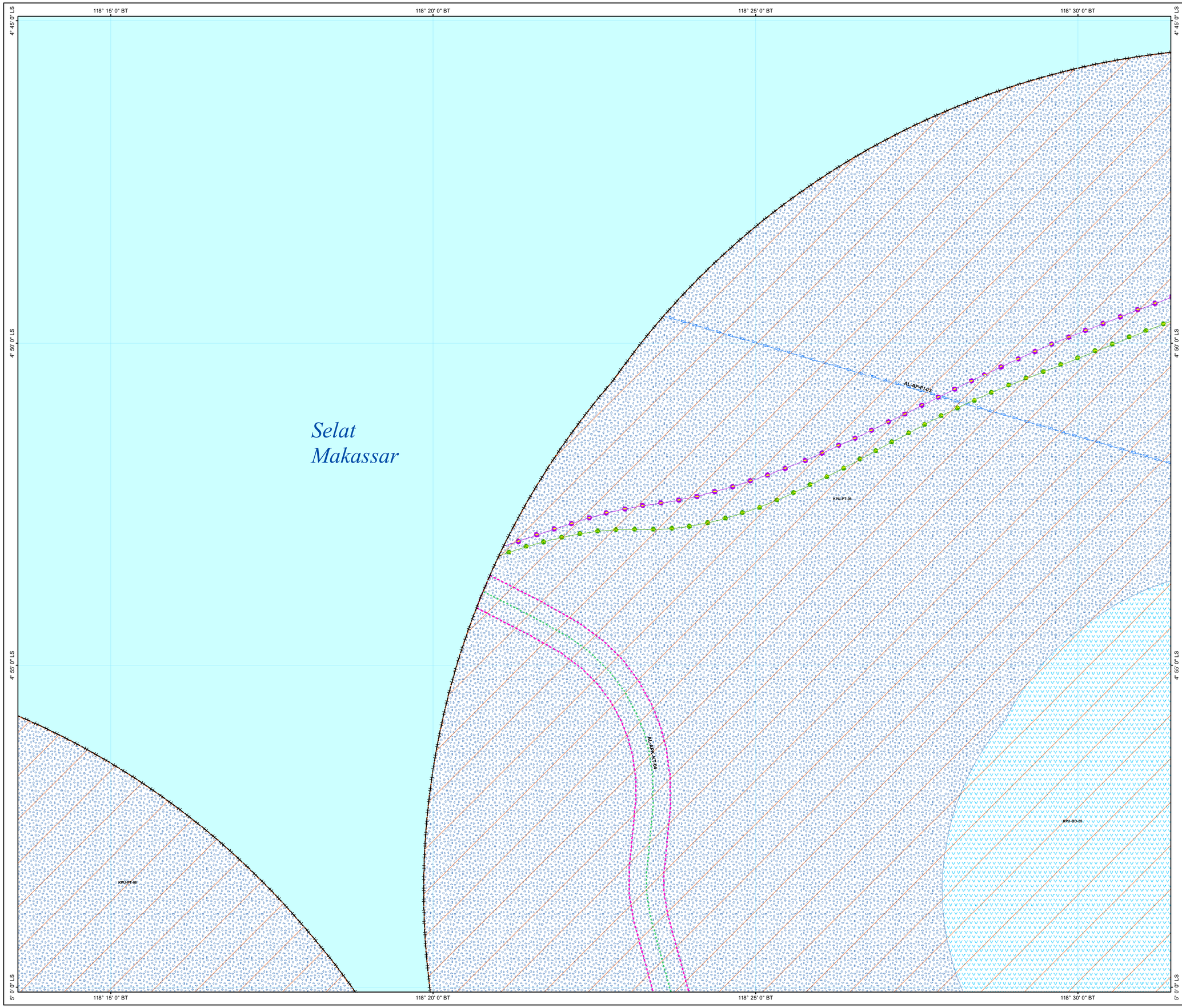

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

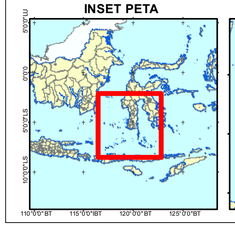

INDEKS PETA

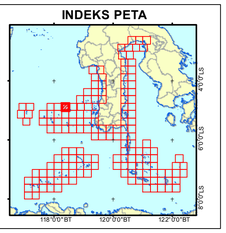

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

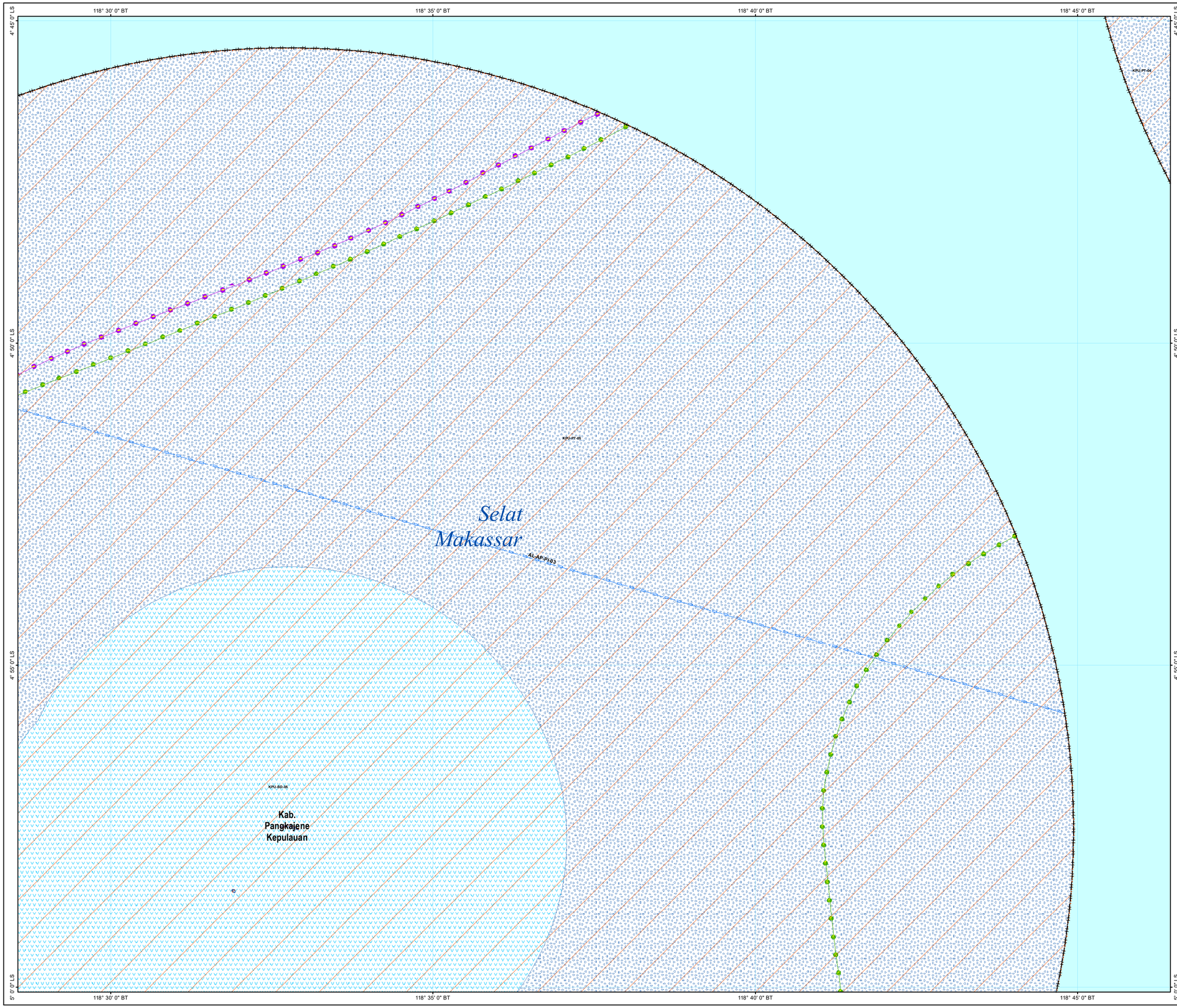

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

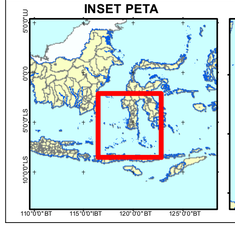

INDEKS PETA

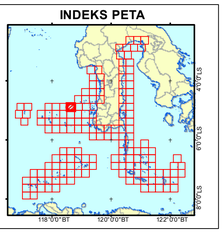

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

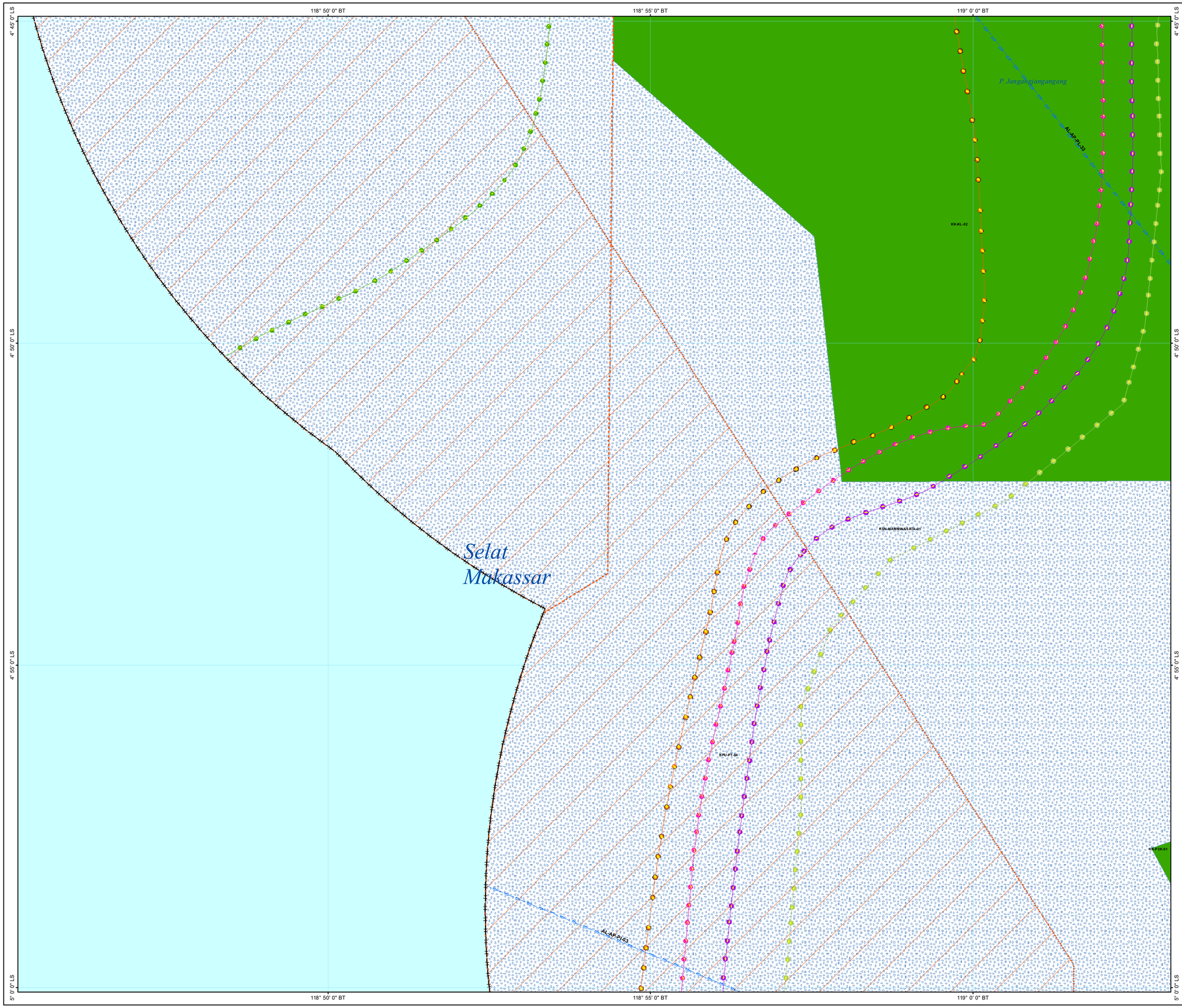

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

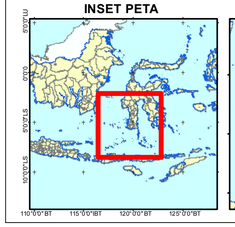

INDEKS PETA

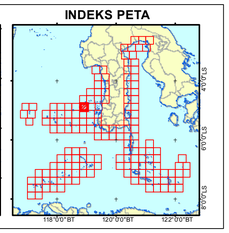

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

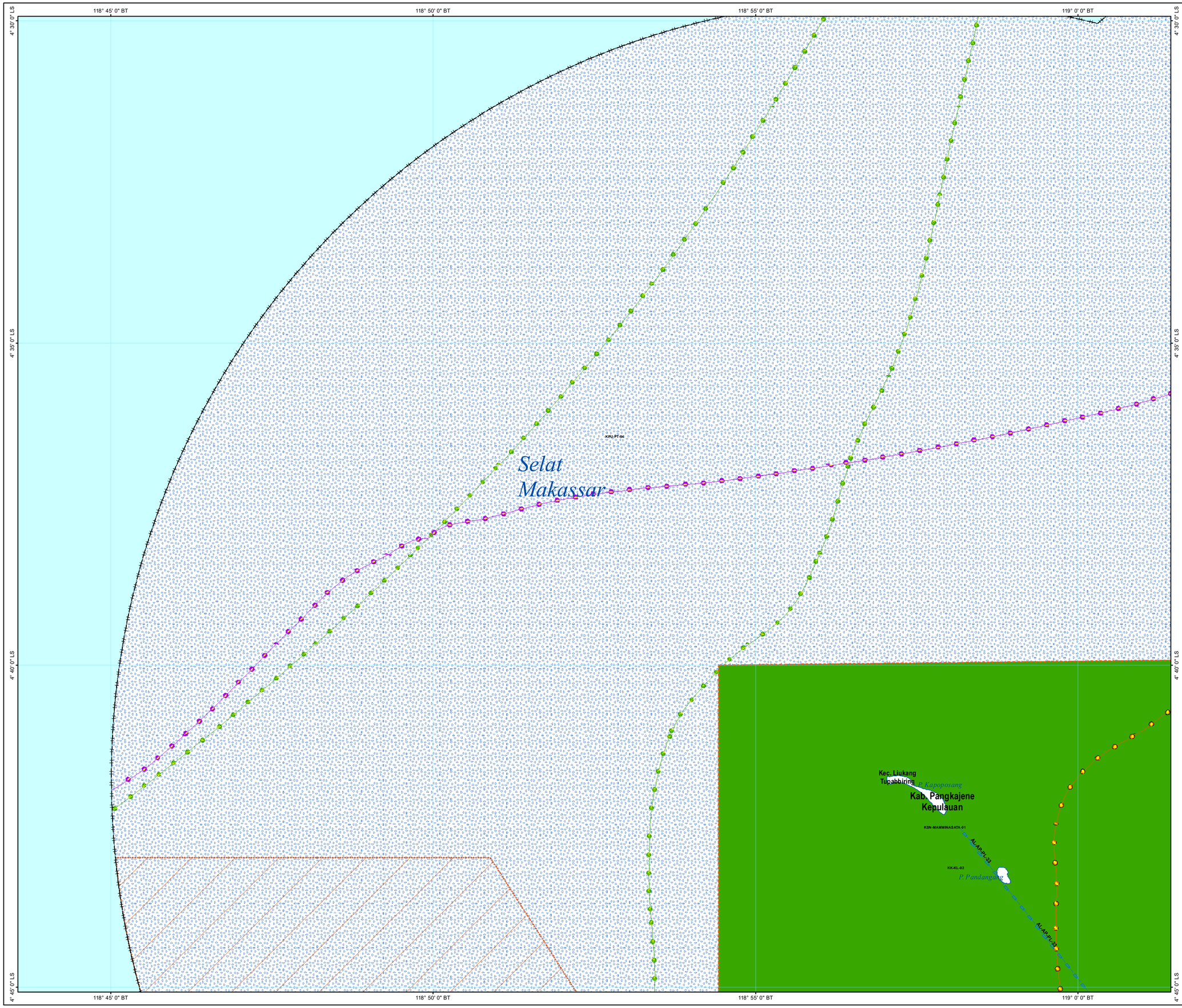

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

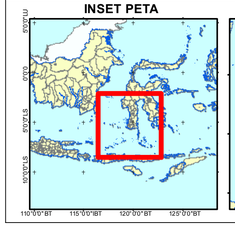

INDEKS PETA

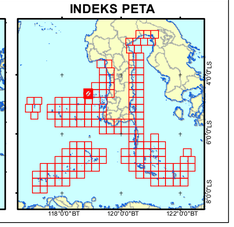

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

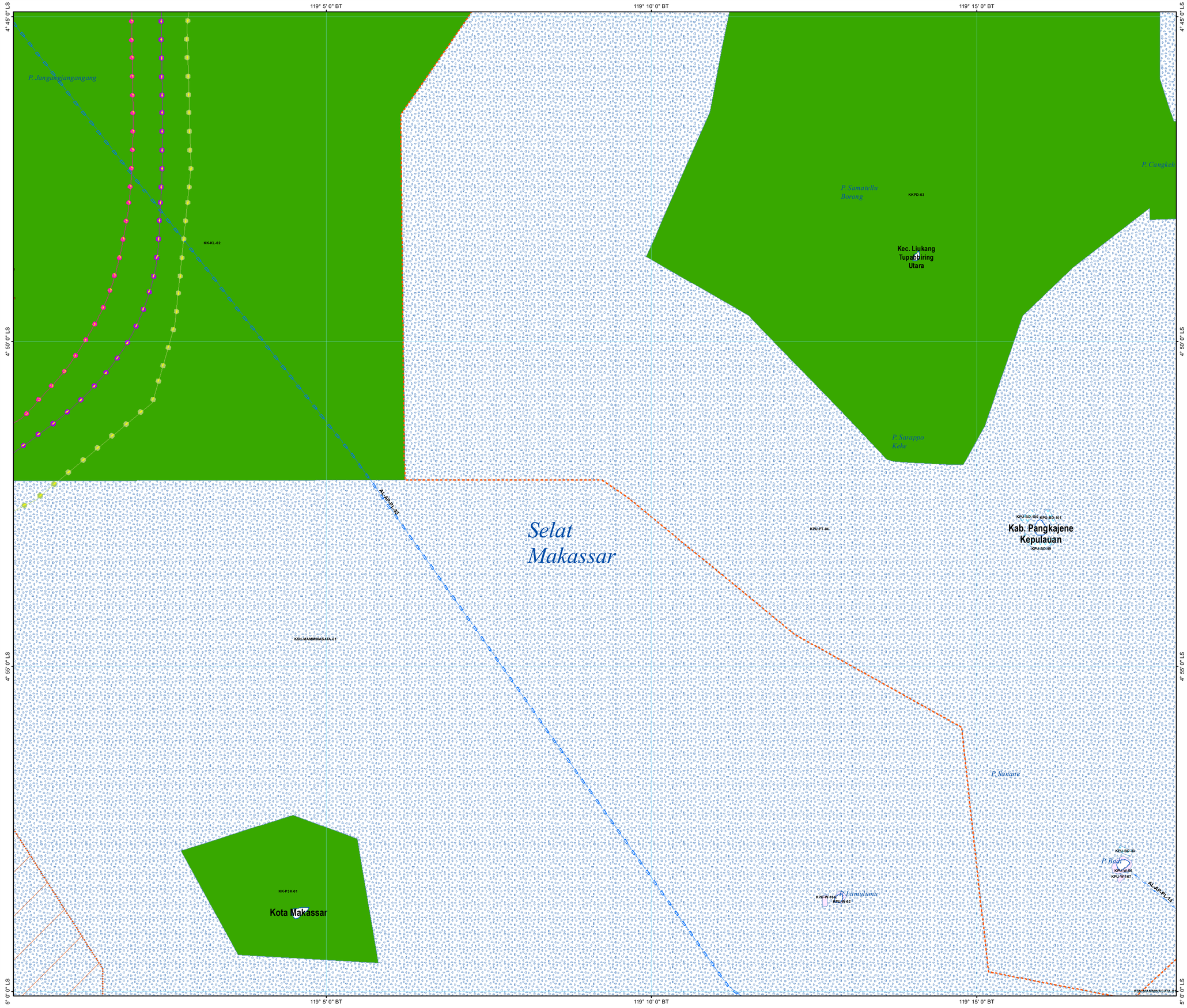

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

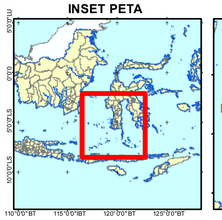

INDEKS PETA

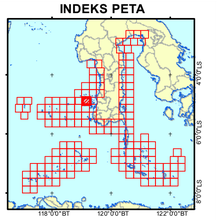

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

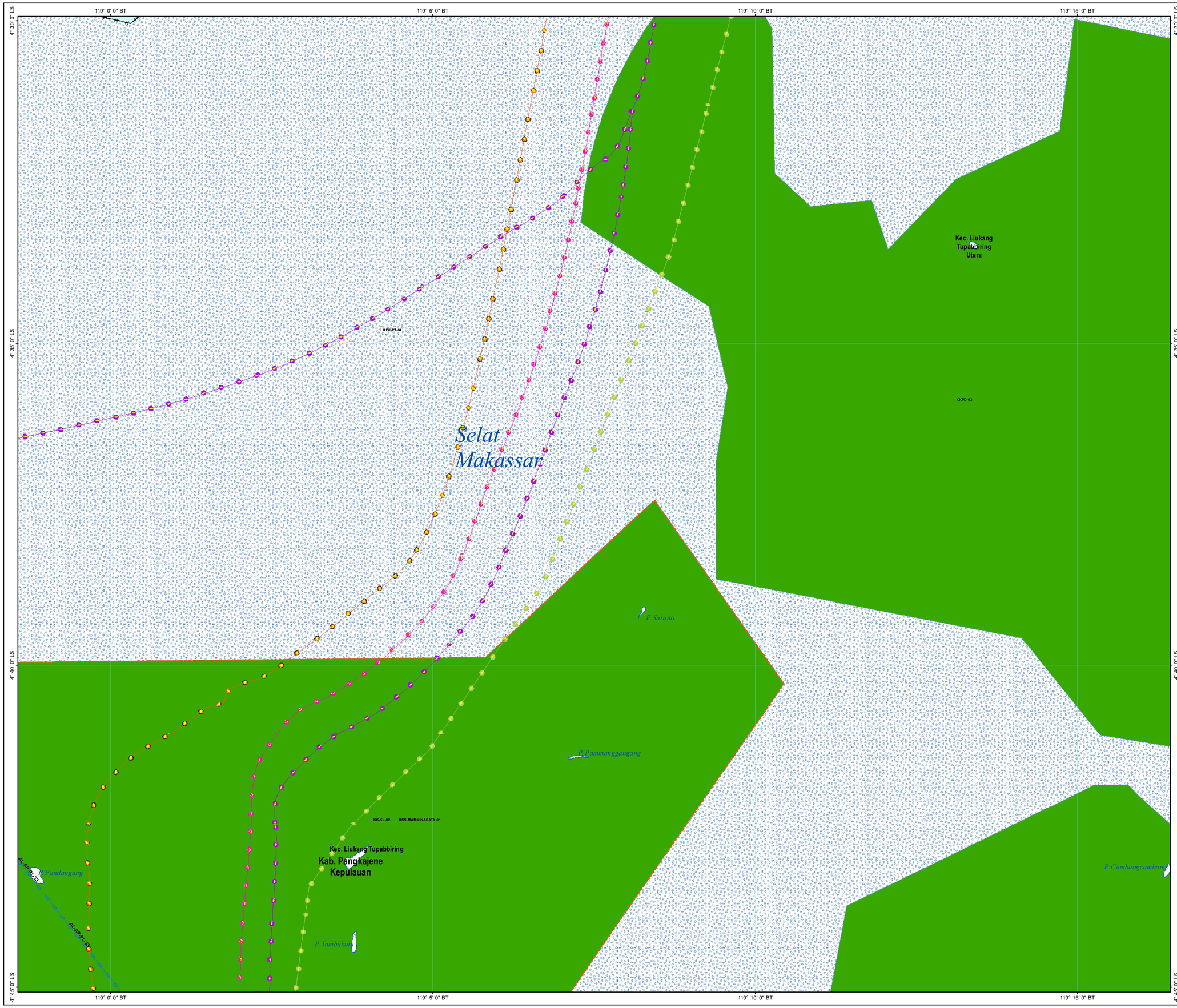

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2011 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

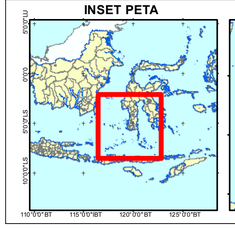

INDEKS PETA

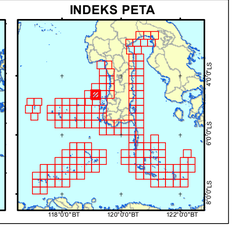

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

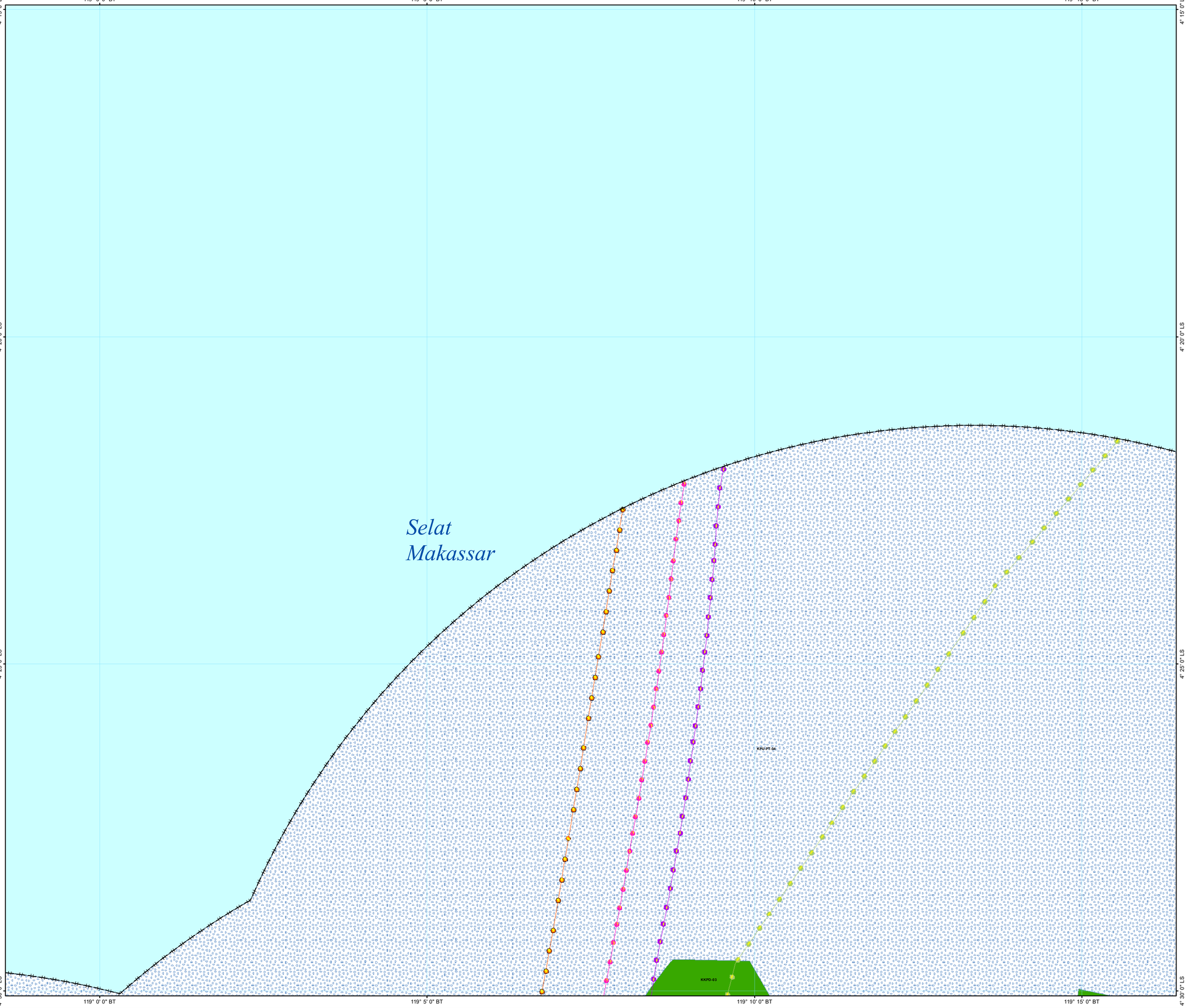

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

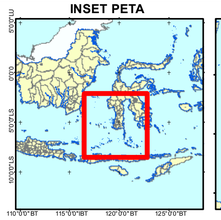

INDEKS PETA

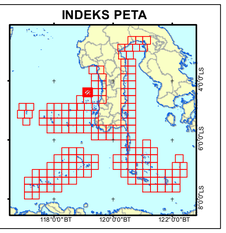

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

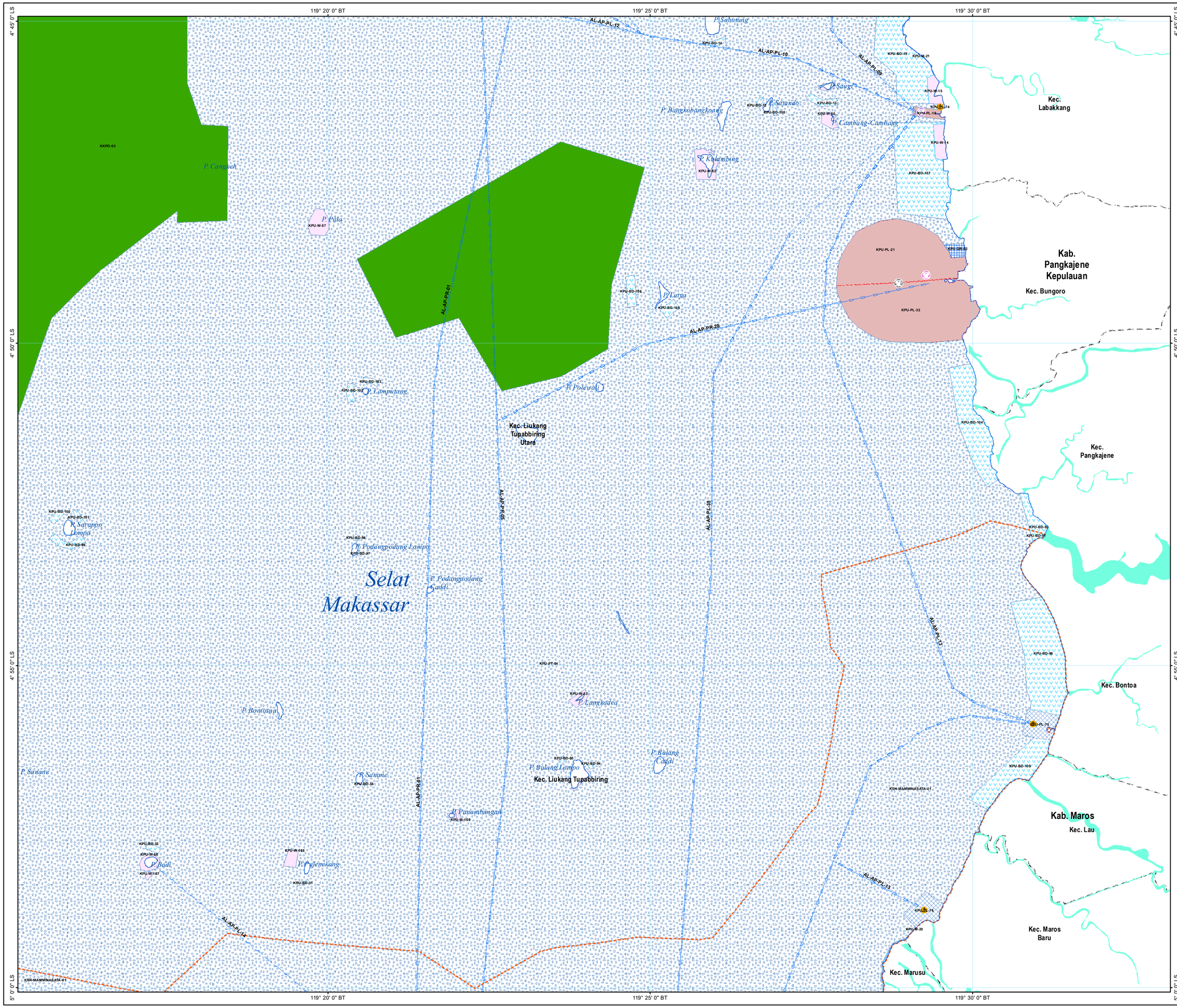

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2011 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

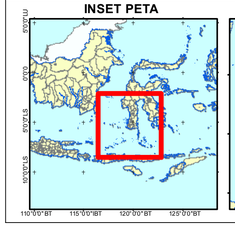

INDEKS PETA

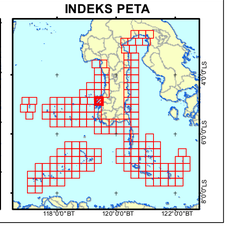

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

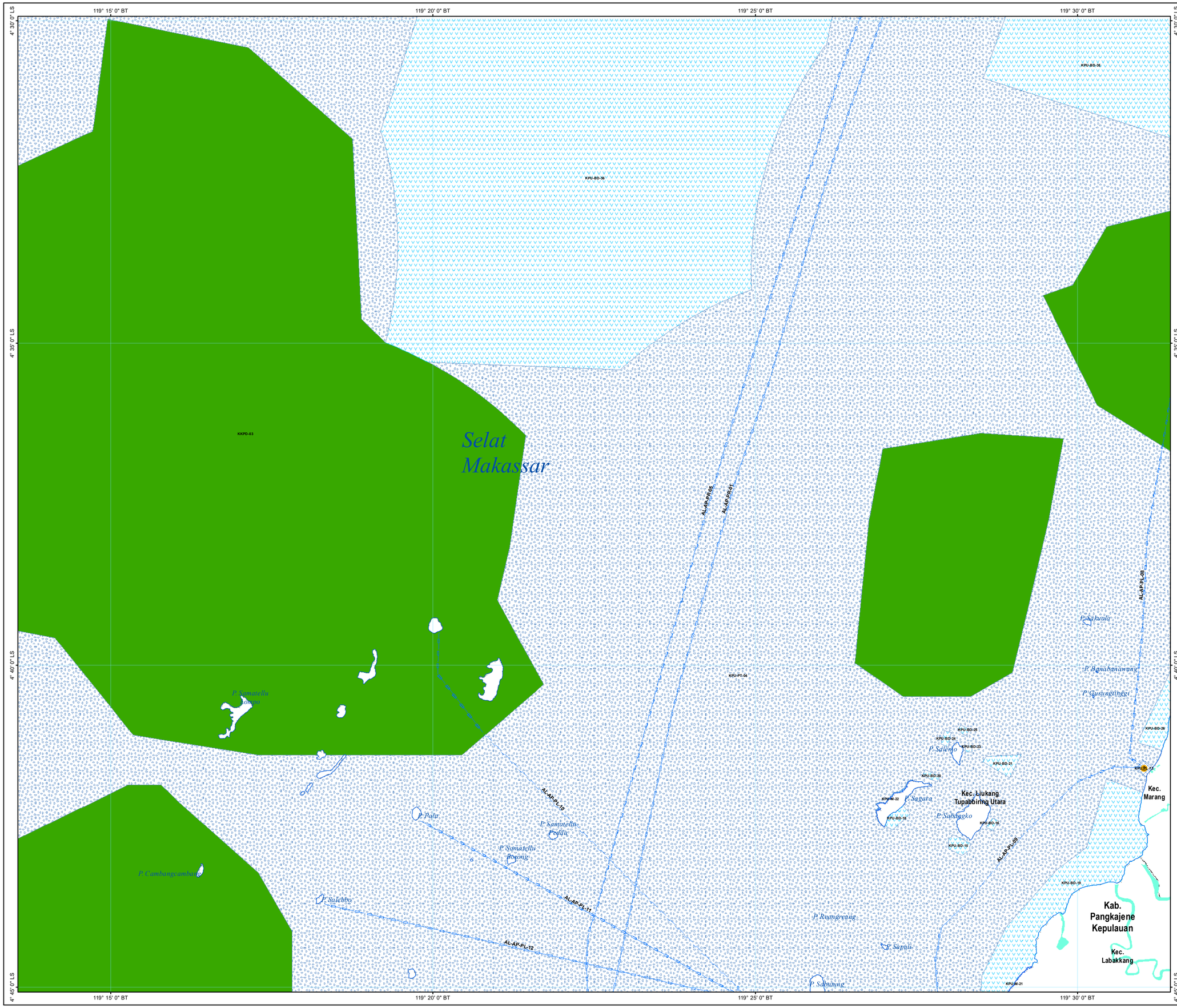

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 09

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

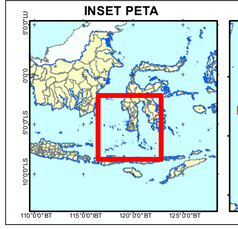

INDEKS PETA

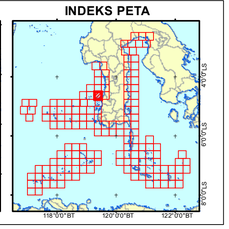

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

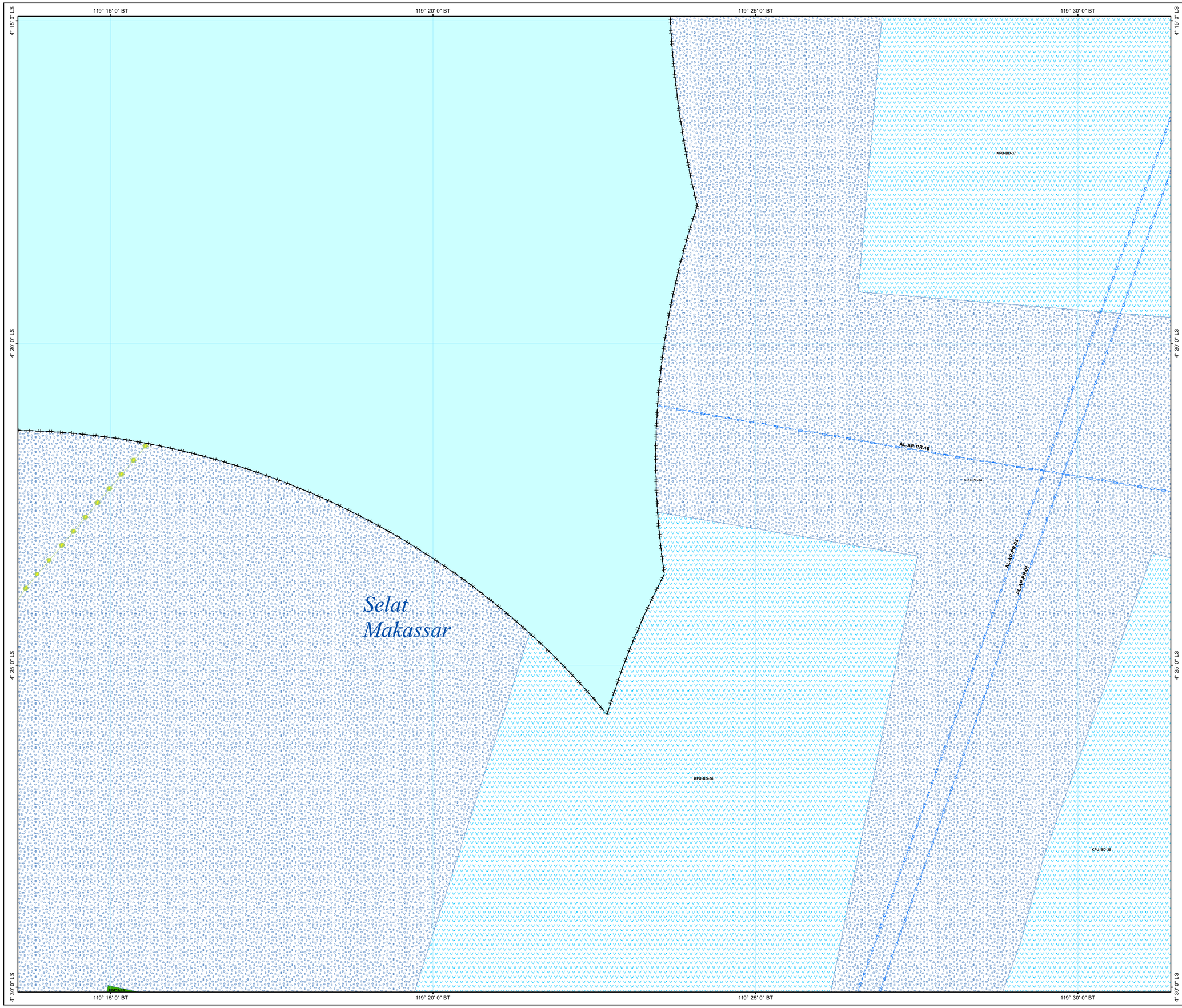

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 10

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

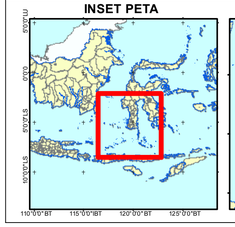

INDEKS PETA

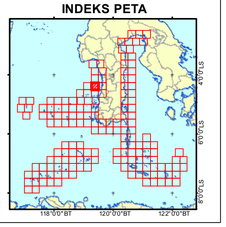

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

119° 15' 0" BT | 119° 20' 0" BT | 119° 25' 0" BT | 119° 30' 0" BT

4° 0' 0" LS | 4° 5' 0" LS | 4° 10' 0" LS | 4° 15' 0" LS

AL-AP-PR-08
AL-AP-PR-07
AL-AP-PR-33
KPU-PT-04
AL-AP-PN-03
KPU-BD-37

Selat Makassar

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 11

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

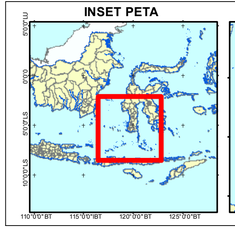

INDEKS PETA

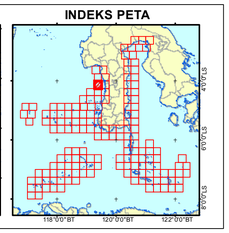

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

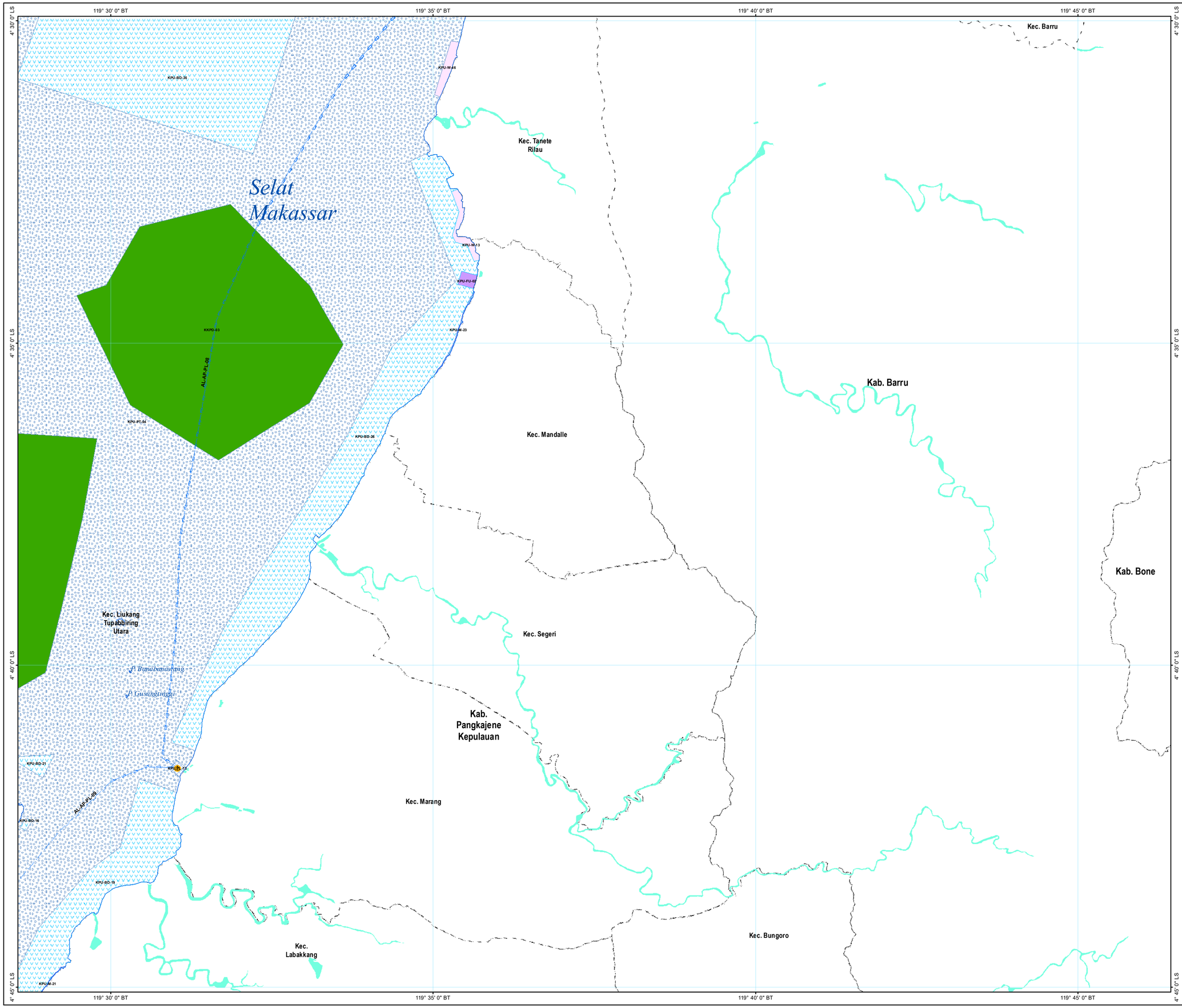

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2011 - 13

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

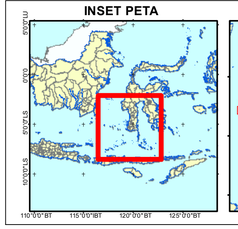

INDEKS PETA

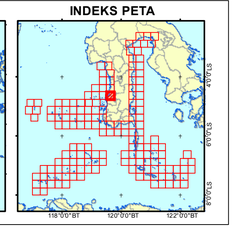

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

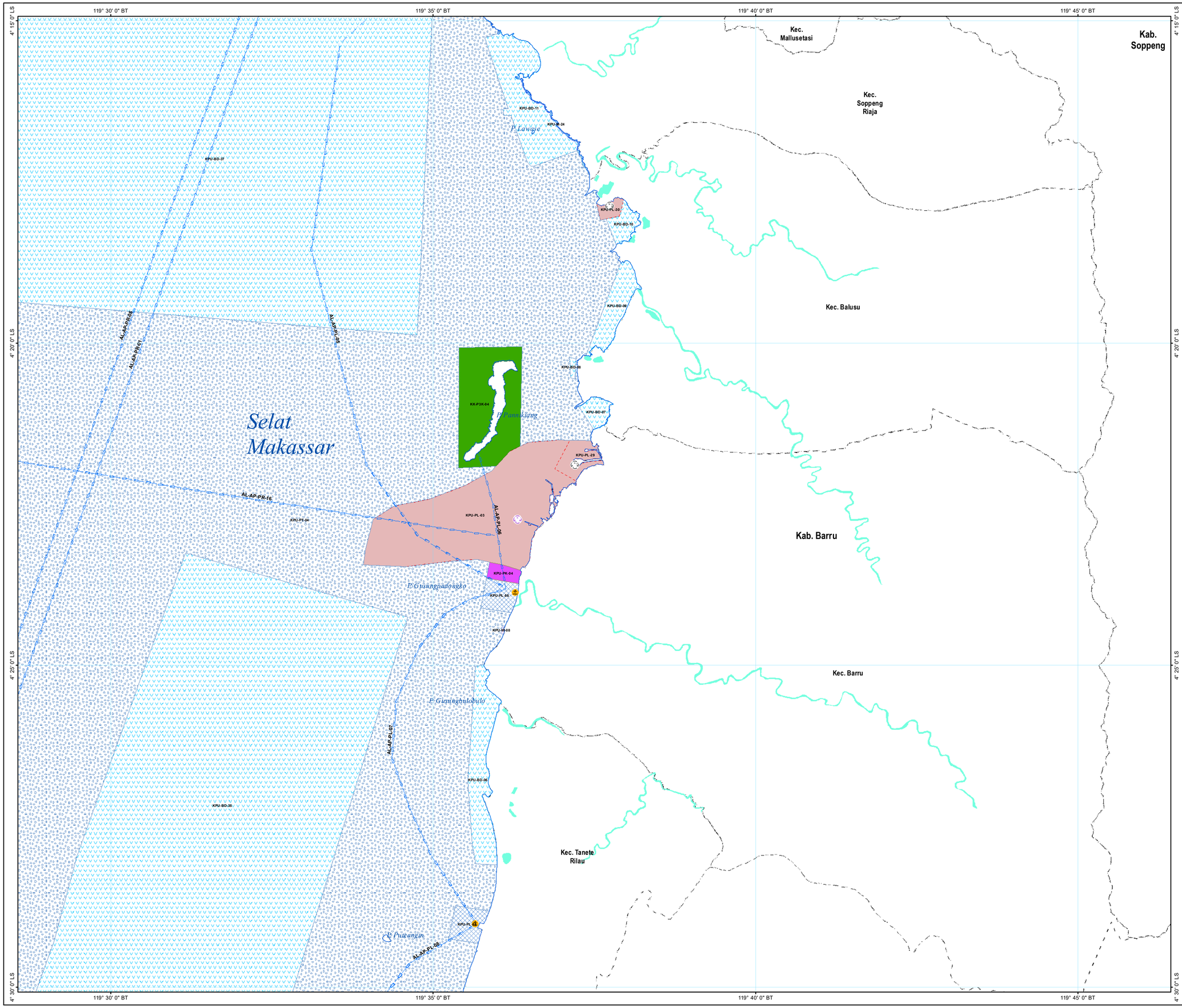

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2011 - 14

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

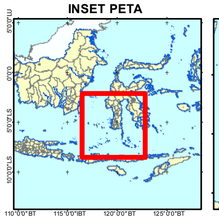

INDEKS PETA

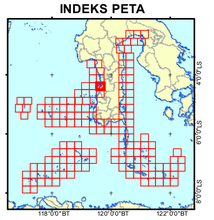

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

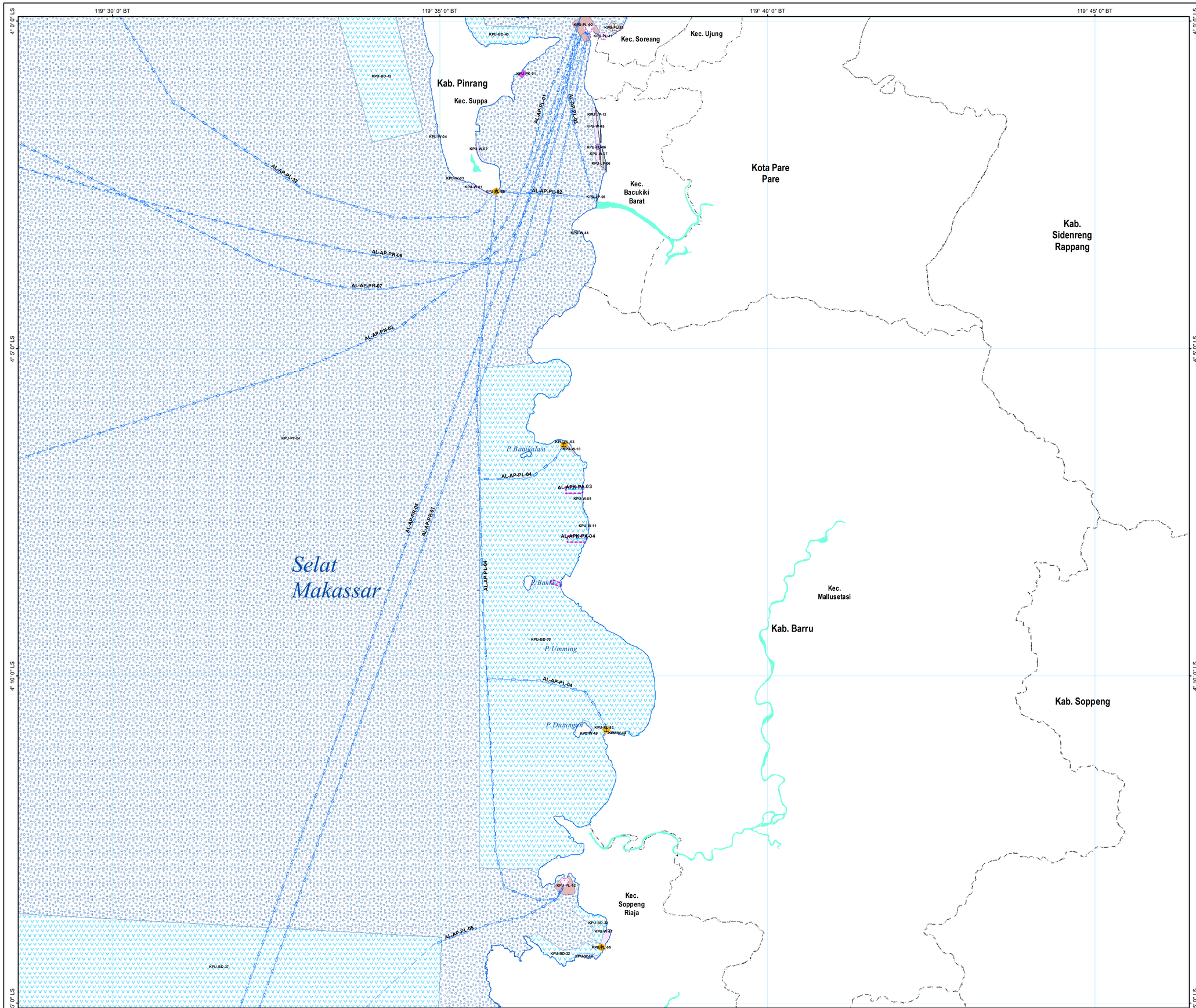

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2011 - 15

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

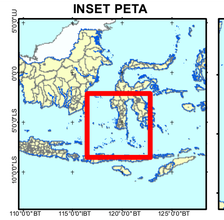

INDEKS PETA

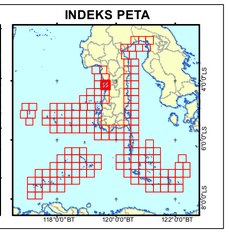

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

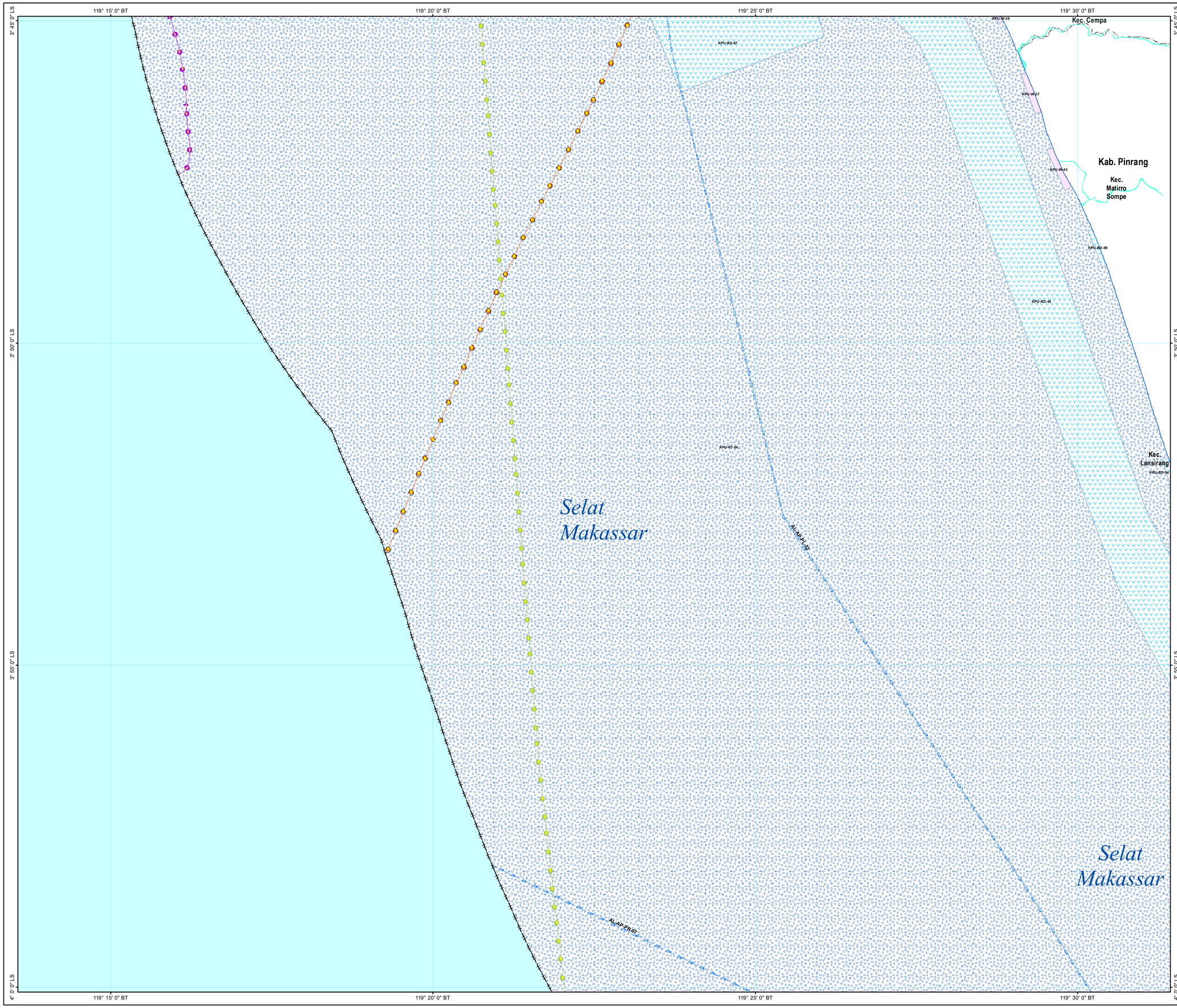

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2012 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

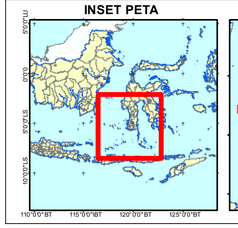

INDEKS PETA

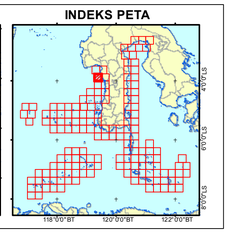

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

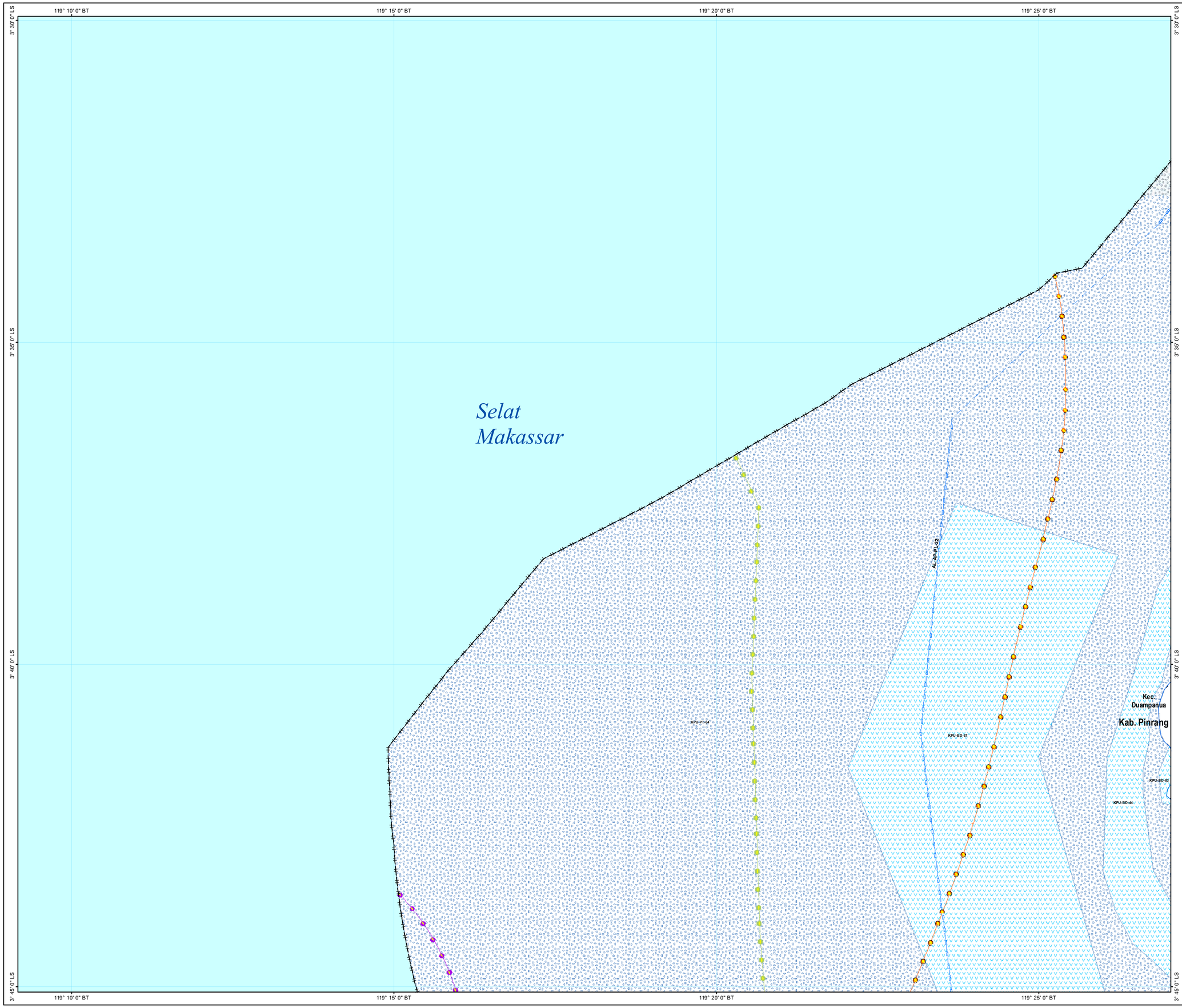

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2012 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

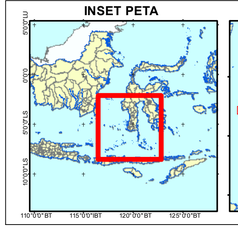

INDEKS PETA

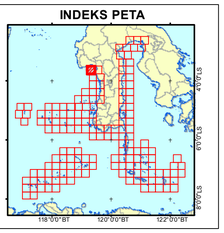

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

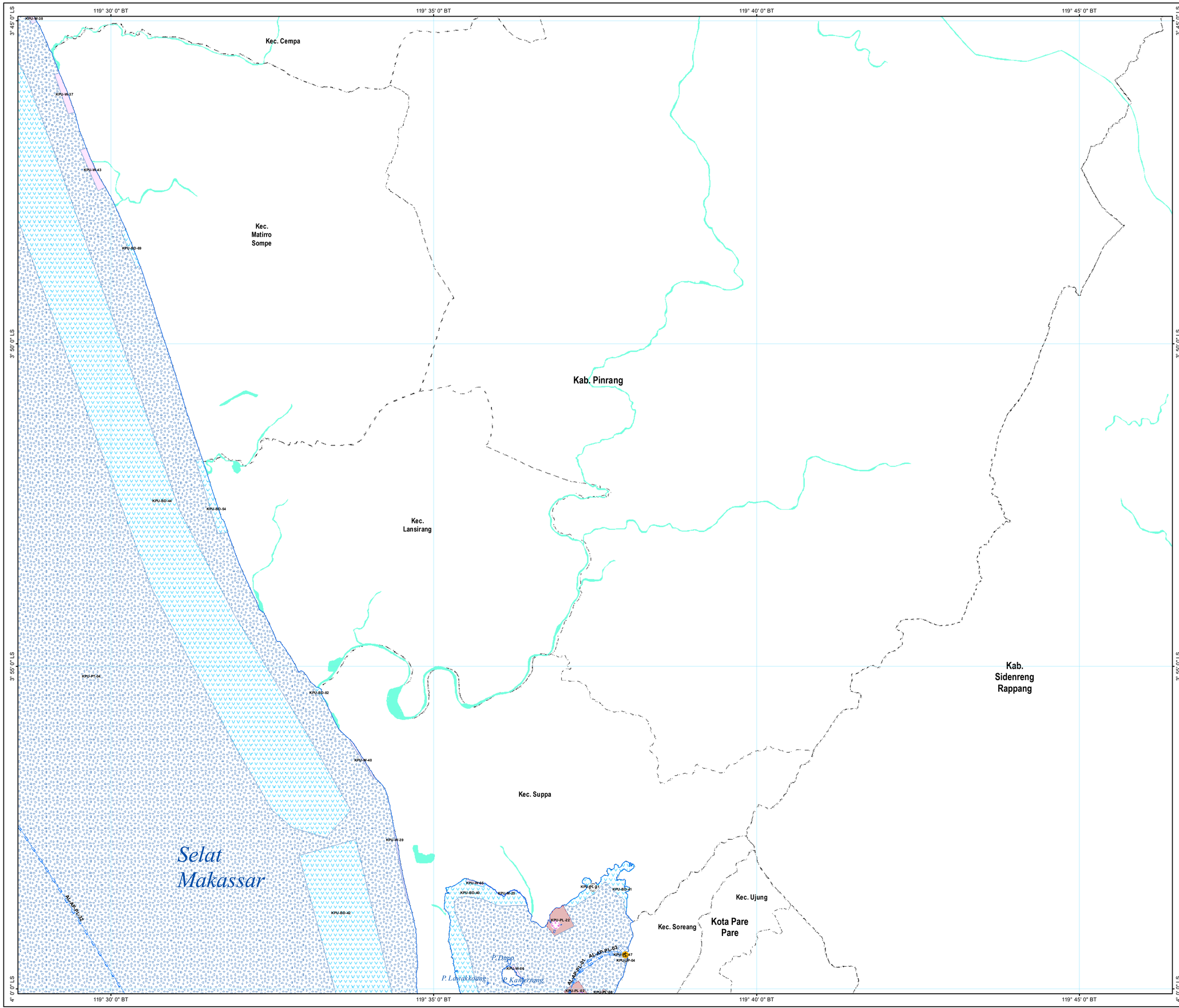

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2012 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

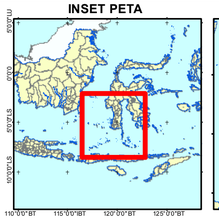

INDEKS PETA

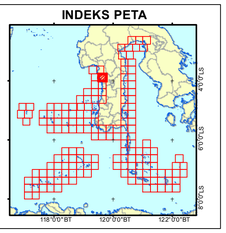

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

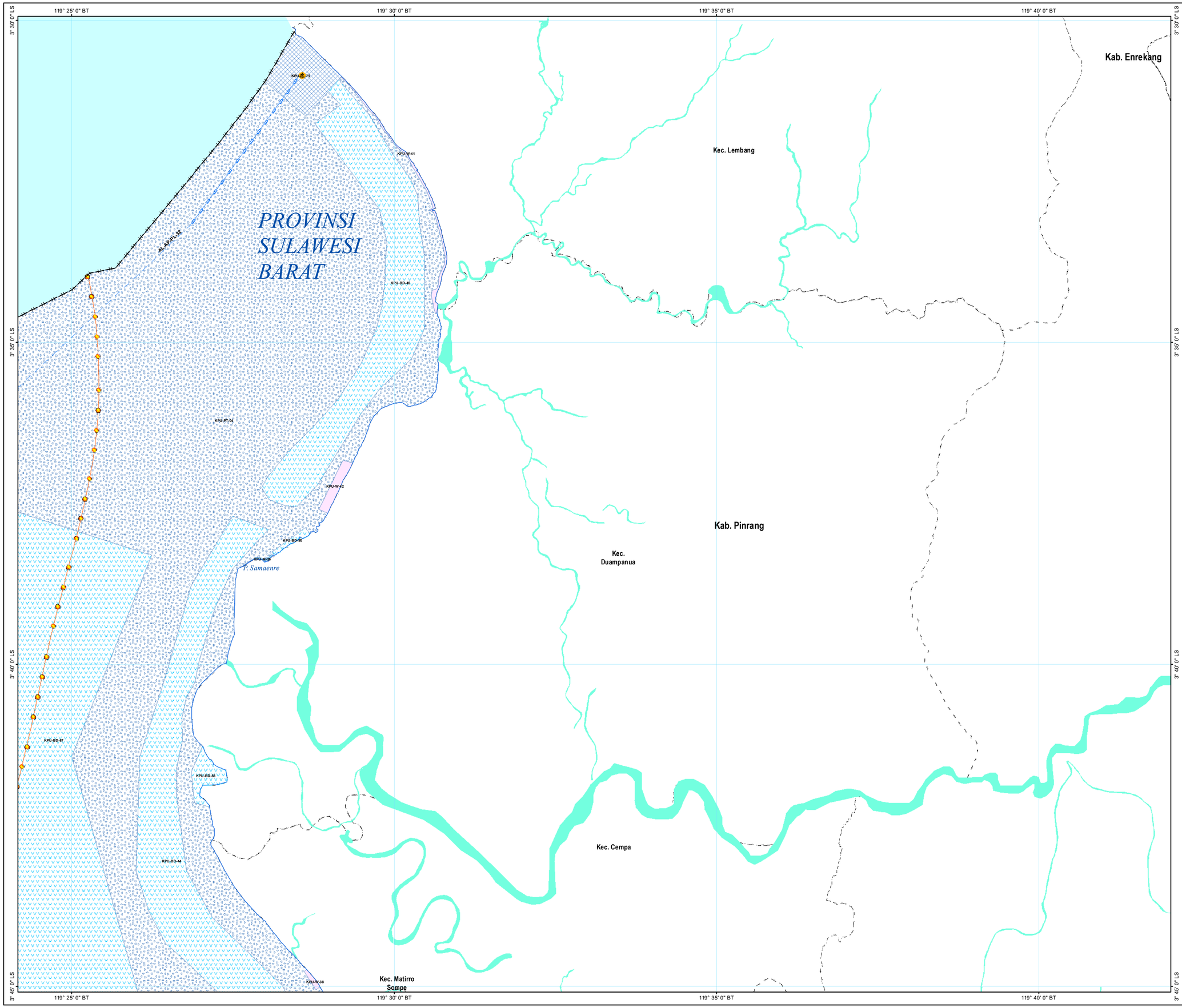

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2012 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

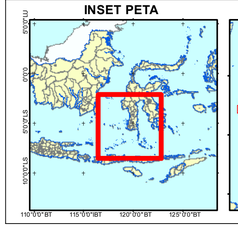

INDEKS PETA

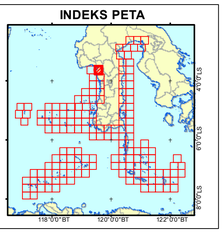

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

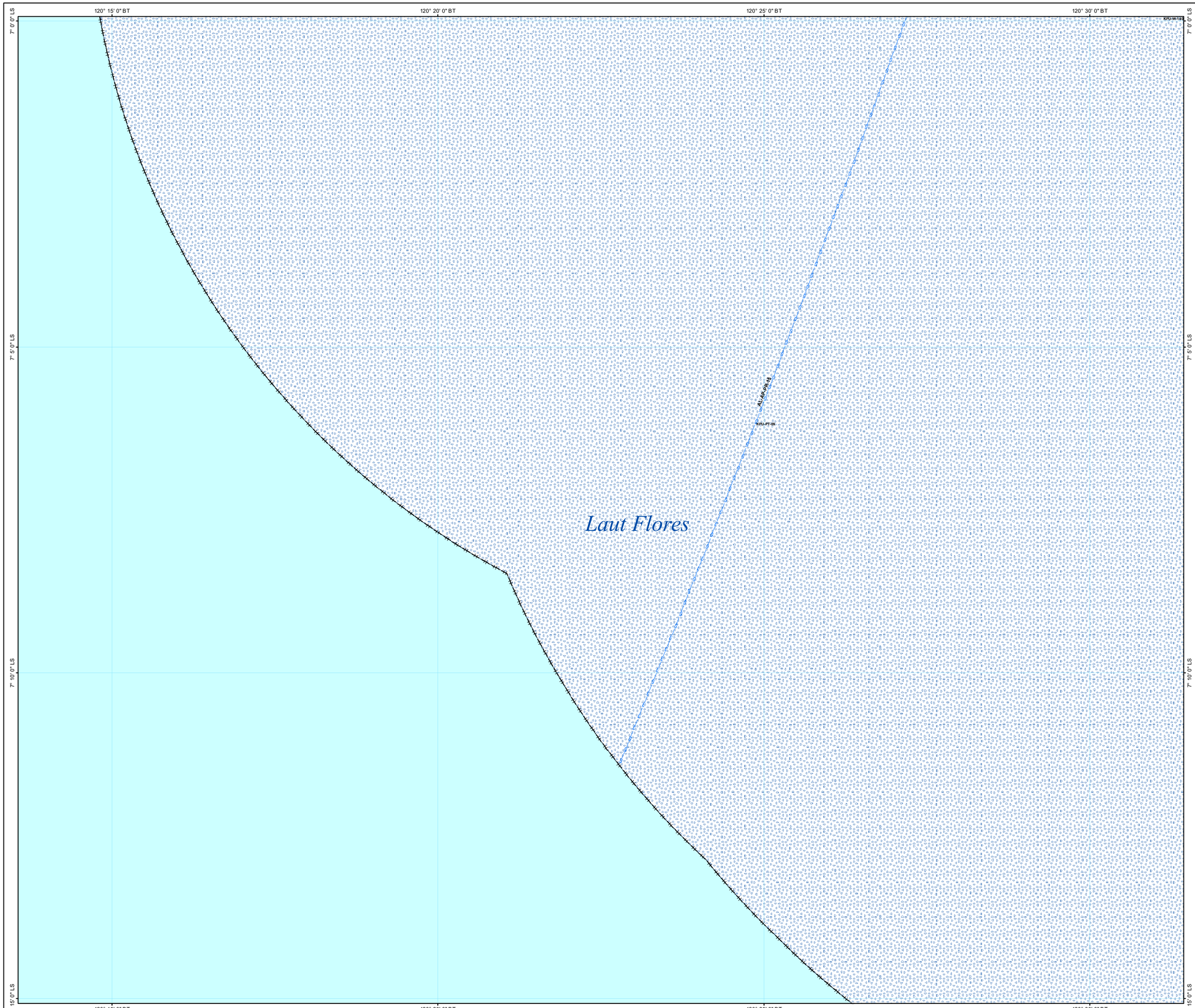

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2108 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

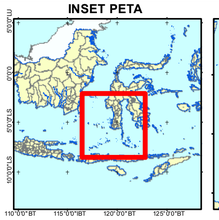

INDEKS PETA

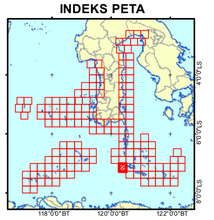

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

120° 30' 0" BT
120° 35' 0" BT
120° 40' 0" BT
120° 45' 0" BT
7° 15' 0" LS
7° 20' 0" LS
7° 25' 0" LS
7° 30' 0" LS

KPU-PT-09

Laut Flores

AL-AP-PR-01
AL-AP-PR-02
AL-AP-PR-03

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2108 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

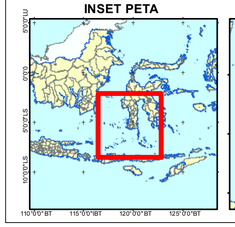

INDEKS PETA

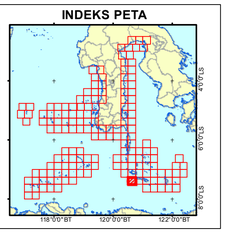

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

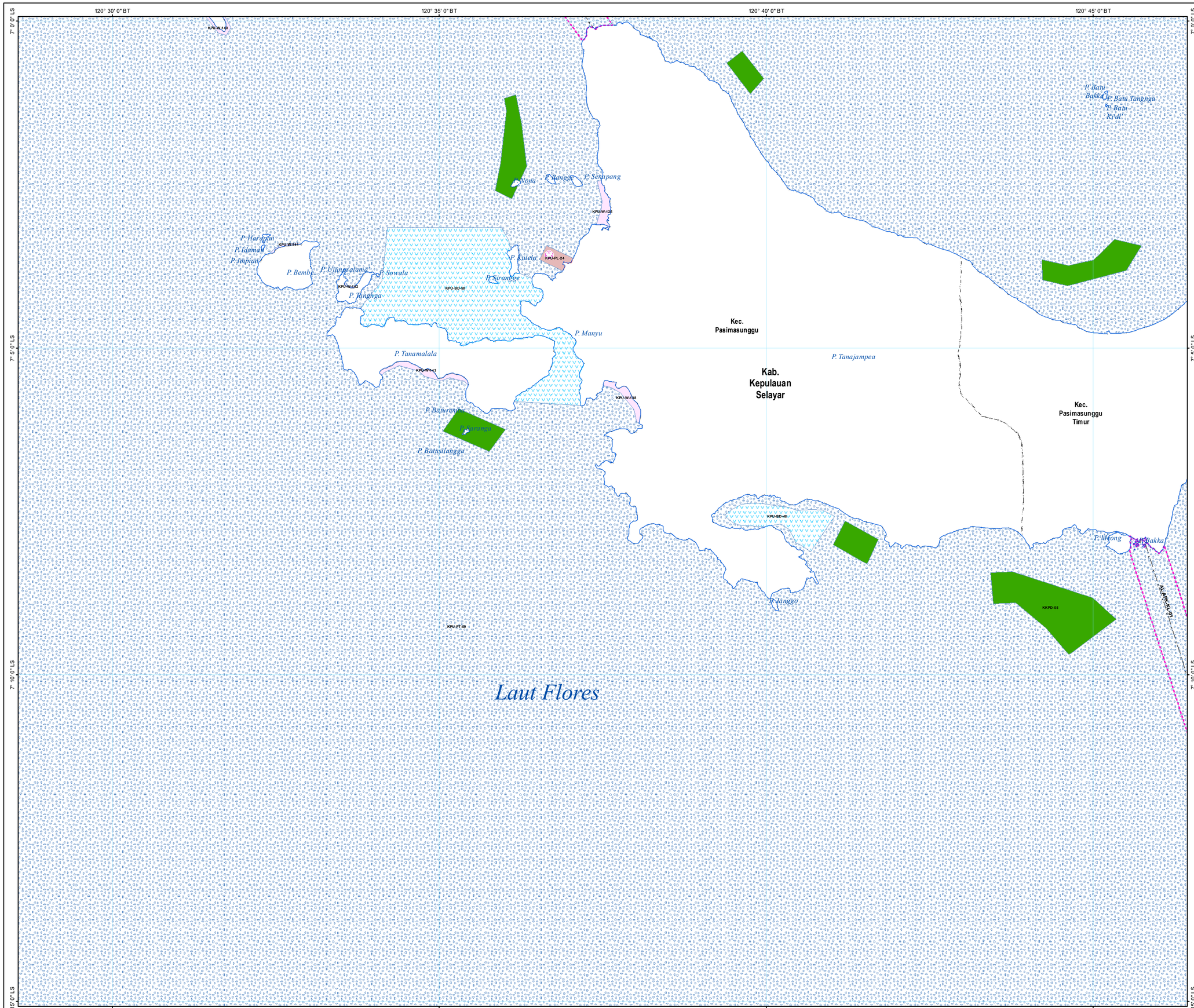

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2108 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

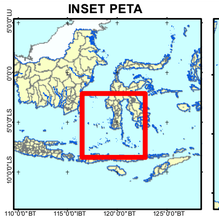

INDEKS PETA

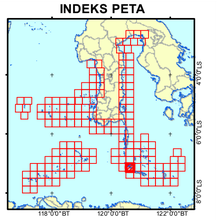

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

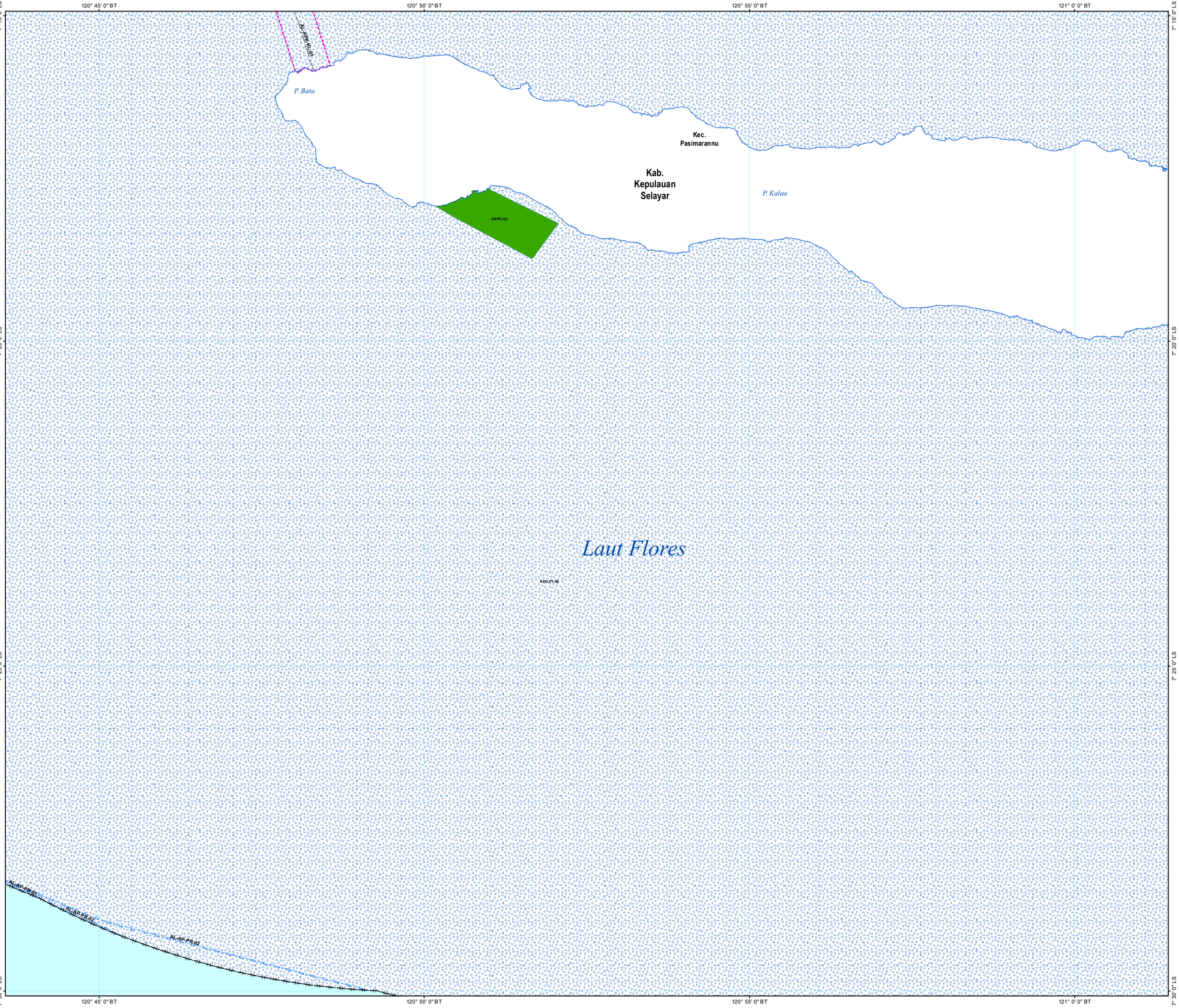

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2108 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

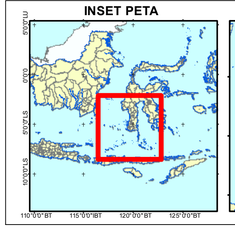

INDEKS PETA

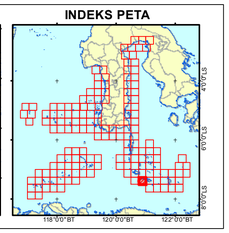

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

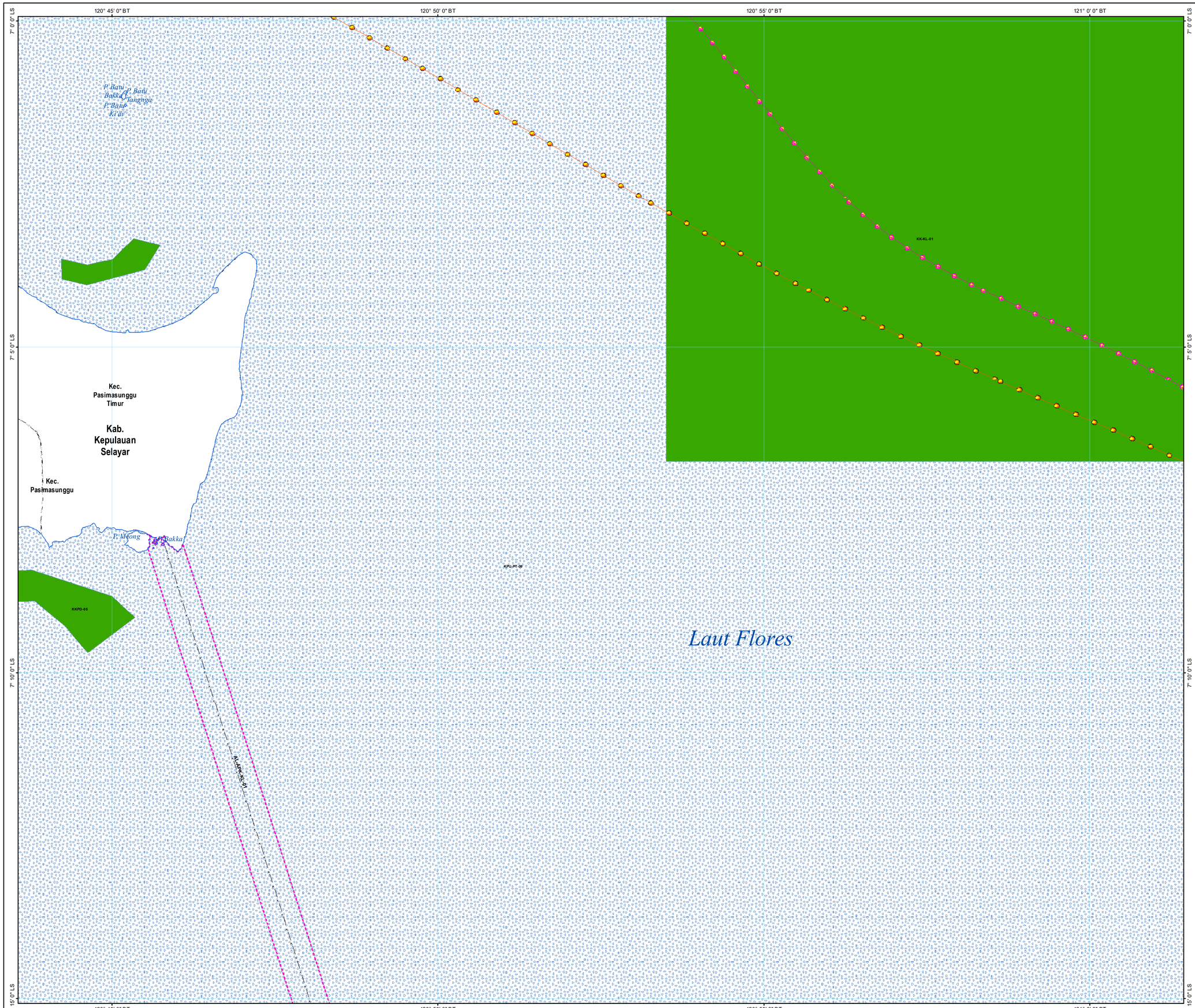

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2108 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

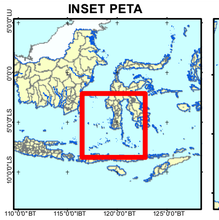

INDEKS PETA

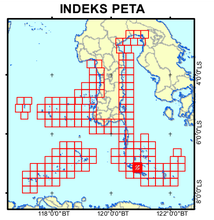

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

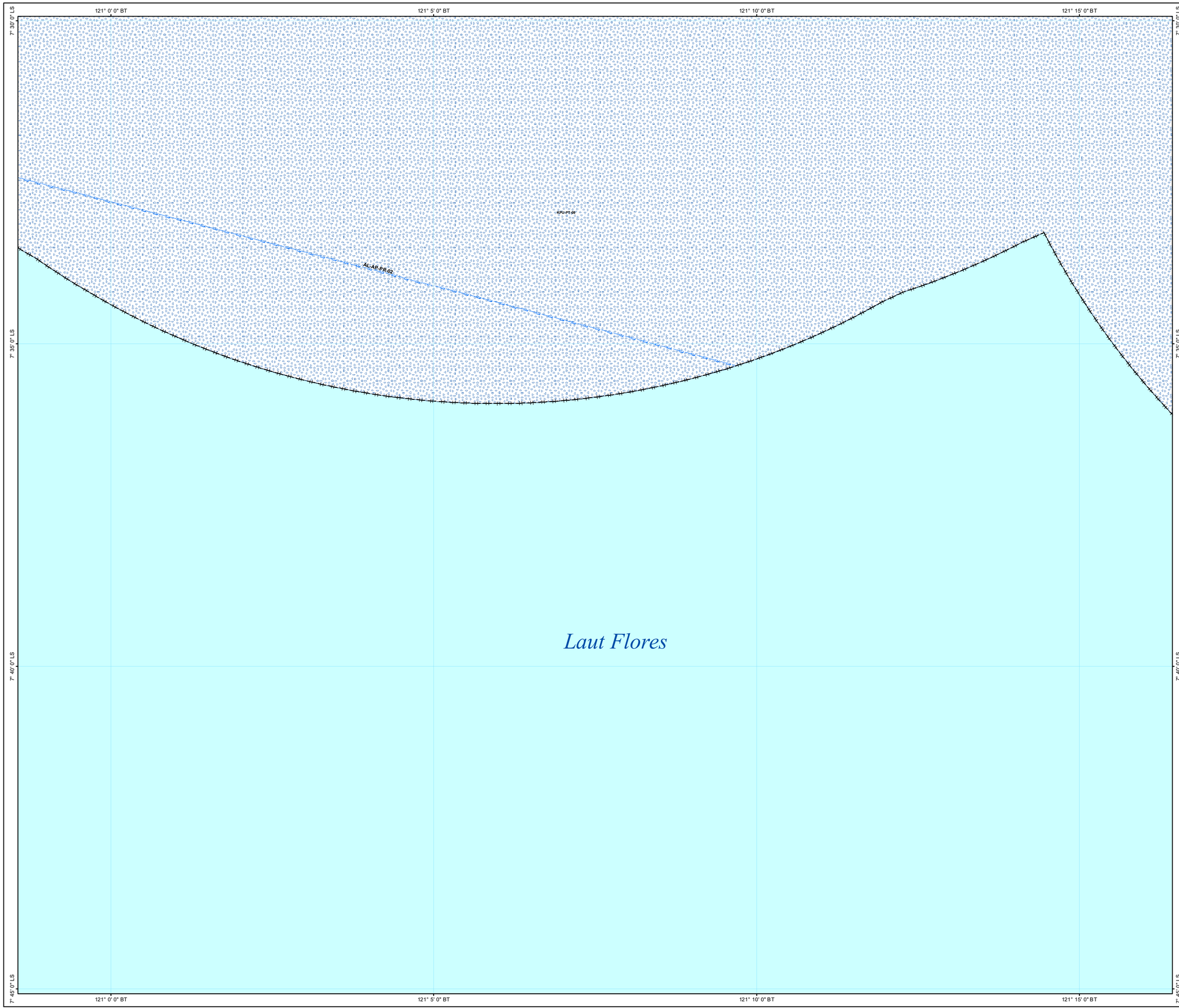

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2108 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

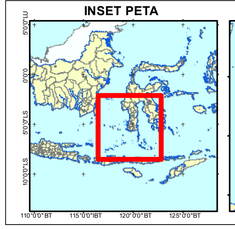

INDEKS PETA

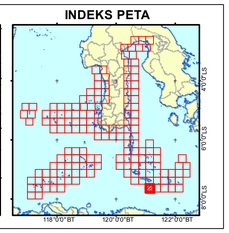

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

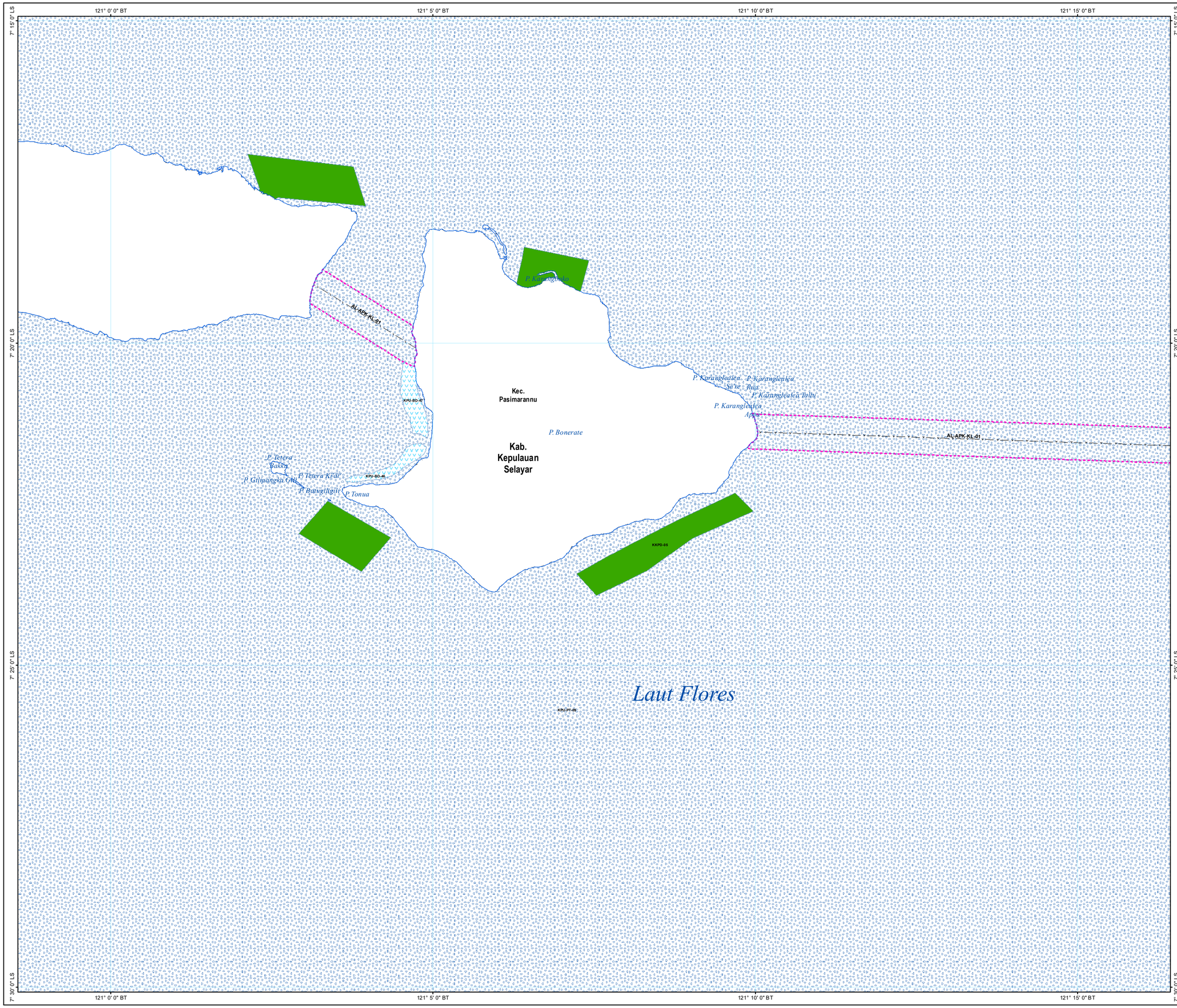

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2108 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

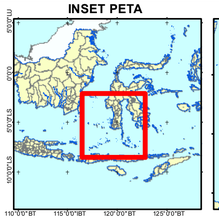

INDEKS PETA

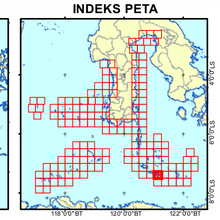

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 0' 0" BT | 121° 5' 0" BT | 121° 10' 0" BT | 121° 15' 0" BT

7° 0' 0" LS | 7° 5' 0" LS | 7° 10' 0" LS | 7° 15' 0" LS

P. Tambuna Bakka'

P. Tambuna Ki'di'

P. Pasitallu Lau

Kec. Takabonerate

Kab. Kepulauan Selayar

KK-KL-01

P. Pasitallu Tangnga

P. Pasitallu Raja

Laut Flores

KPU-PT-05

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2108 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

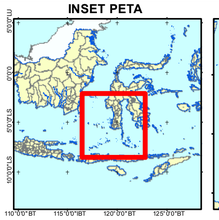

INDEKS PETA

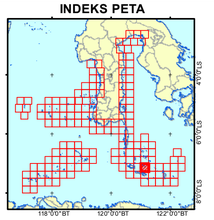

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

120° 0' 0" BT
120° 5' 0" BT
120° 10' 0" BT
120° 15' 0" BT
6° 45' 0" LS
6° 50' 0" LS
6° 55' 0" LS
7° 0' 0" LS

KPU-PT-09

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 01
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

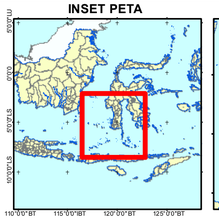

INDEKS PETA

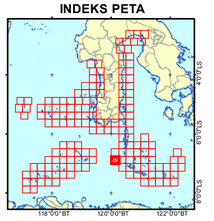

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

120° 0' 0" BT | 120° 5' 0" BT | 120° 10' 0" BT | 120° 15' 0" BT

6° 30' 0" LS | 6° 35' 0" LS | 6° 40' 0" LS | 6° 45' 0" LS

KPU-PT-09

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

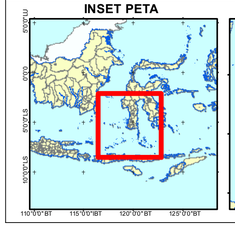

INDEKS PETA

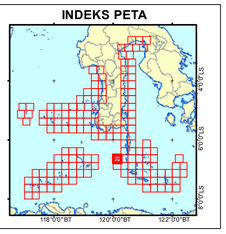

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

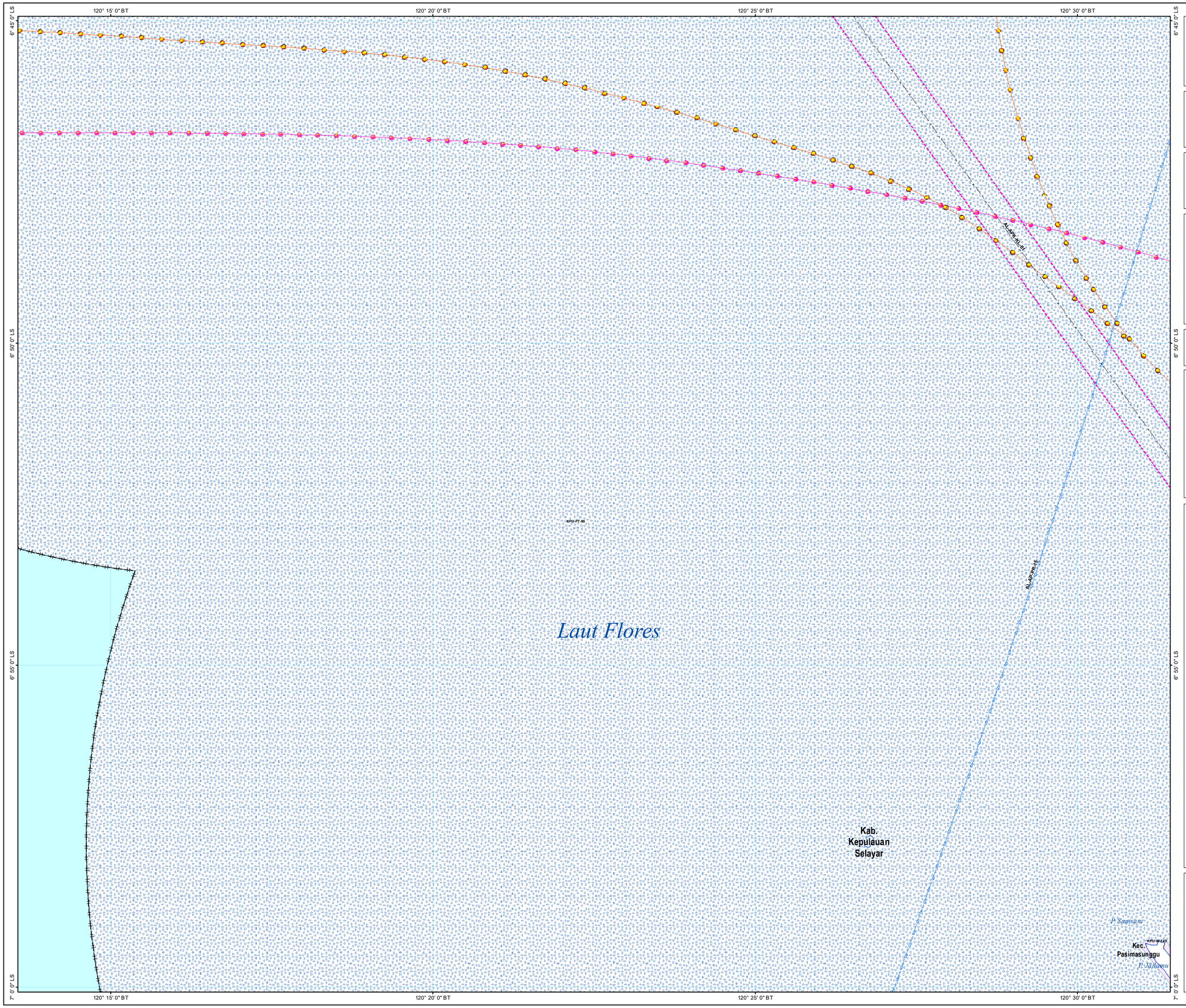

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2109 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

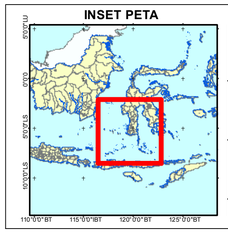

INDEKS PETA

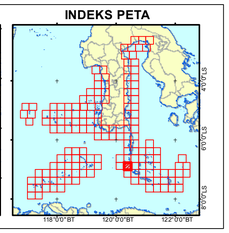

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2109 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

INDEKS PETA

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

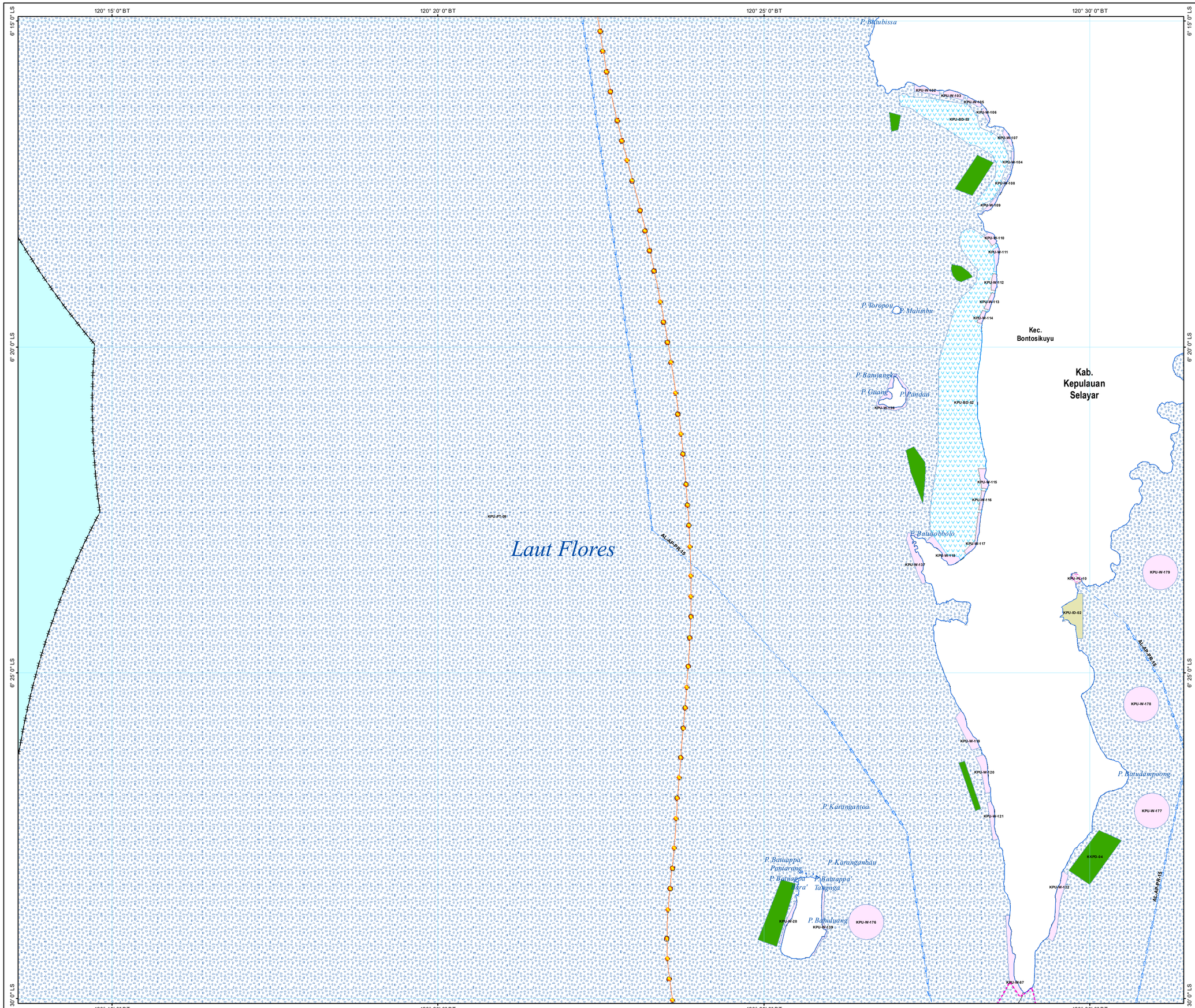

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

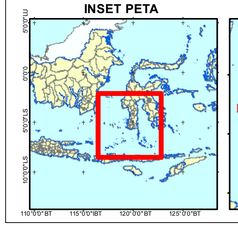

INDEKS PETA

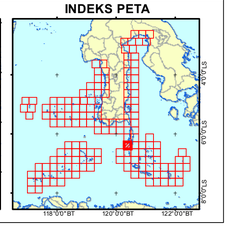

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

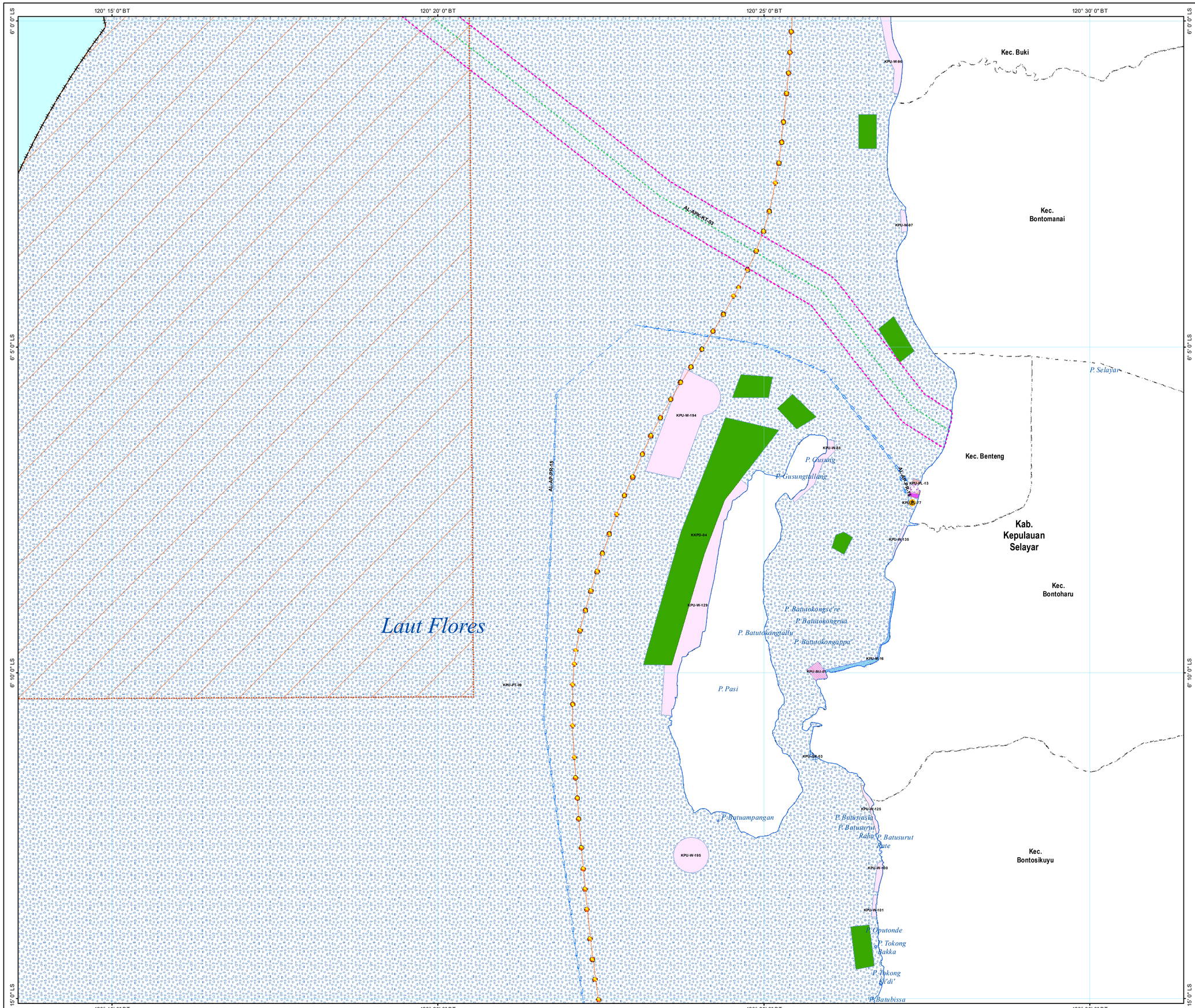

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

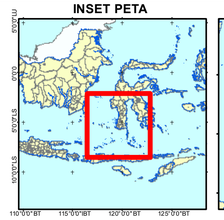

INDEKS PETA

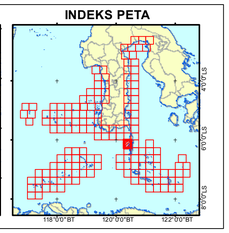

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

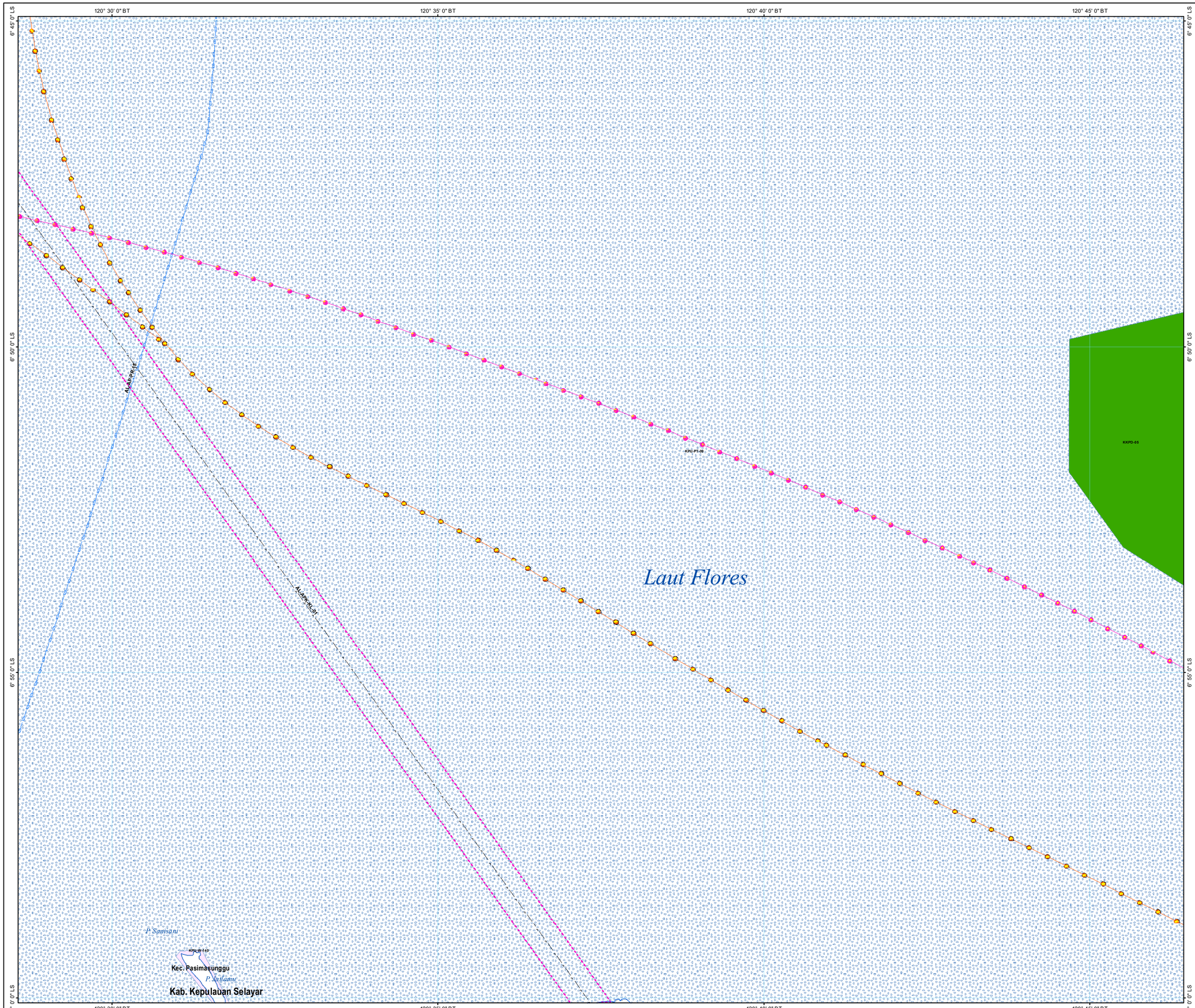

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

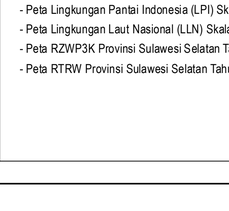

INDEKS PETA

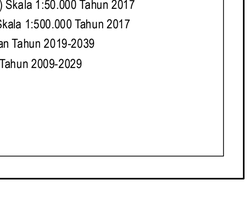

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

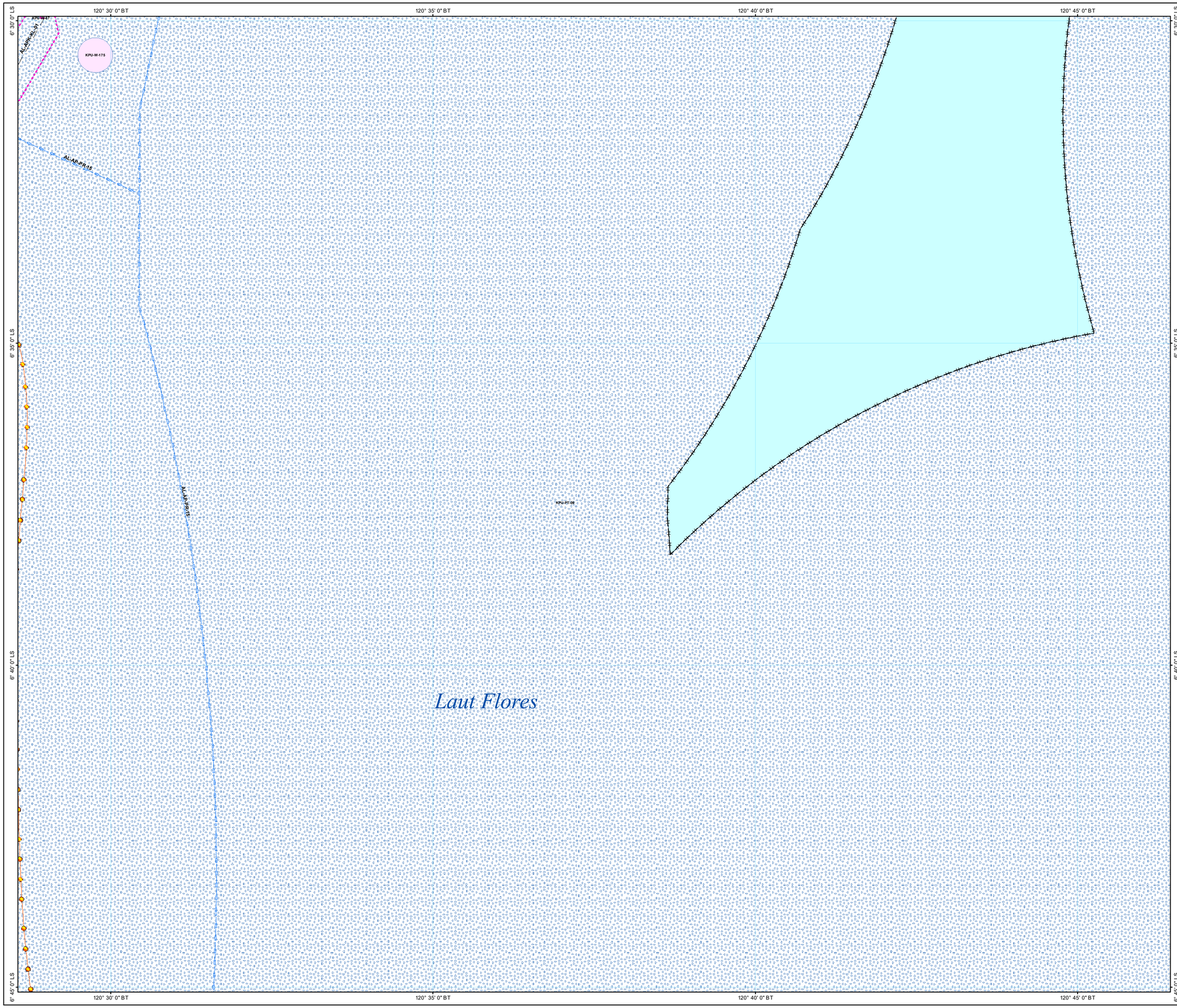

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 09
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

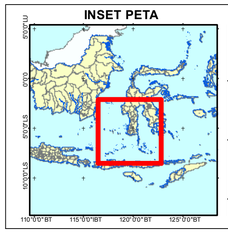

INDEKS PETA

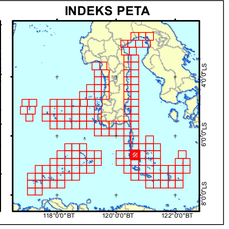

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

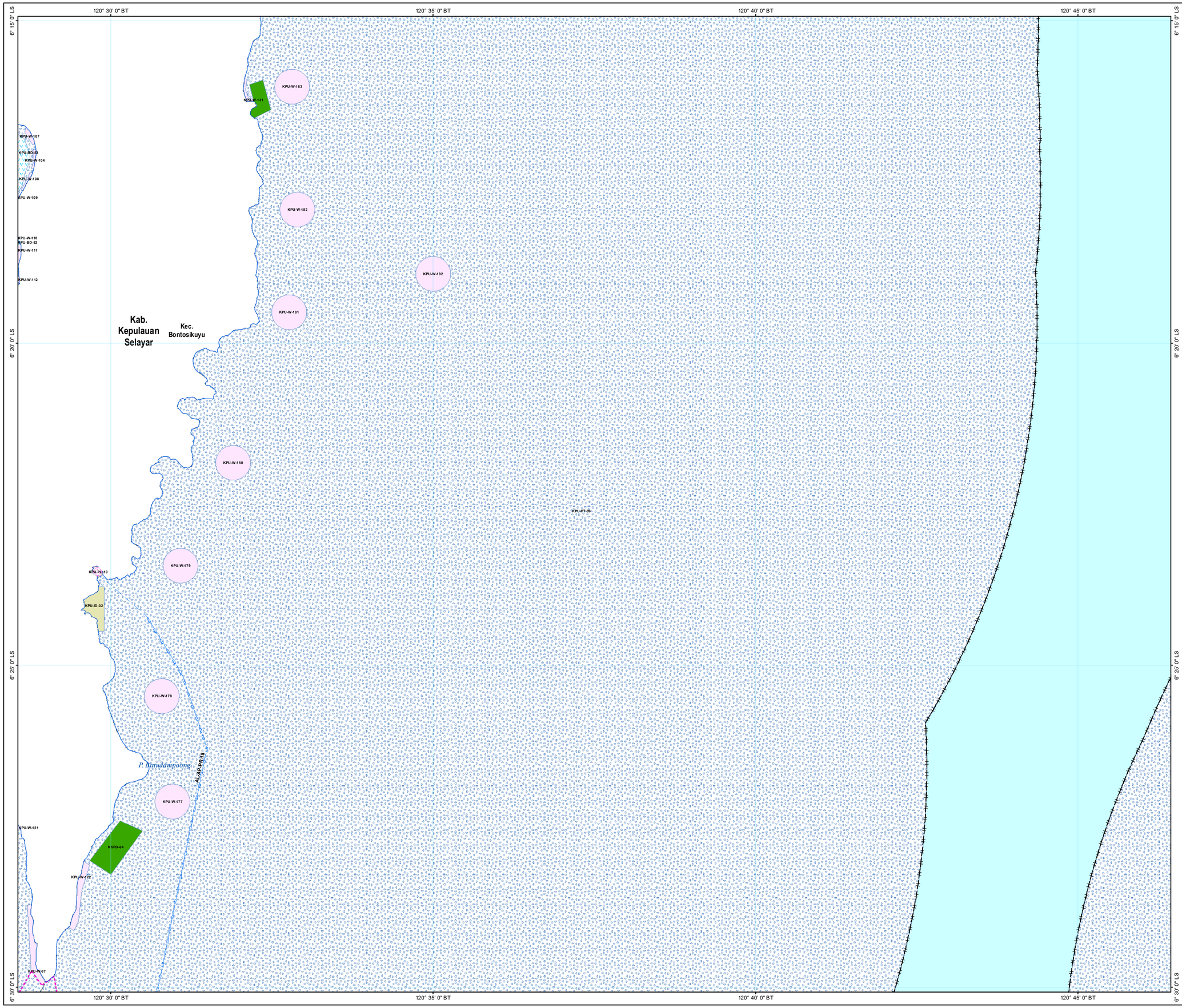

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 10

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

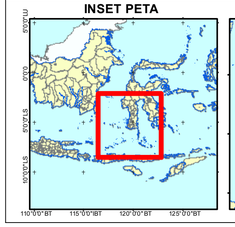

INDEKS PETA

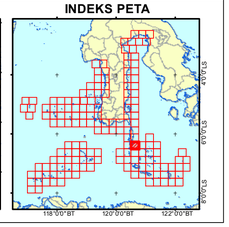

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

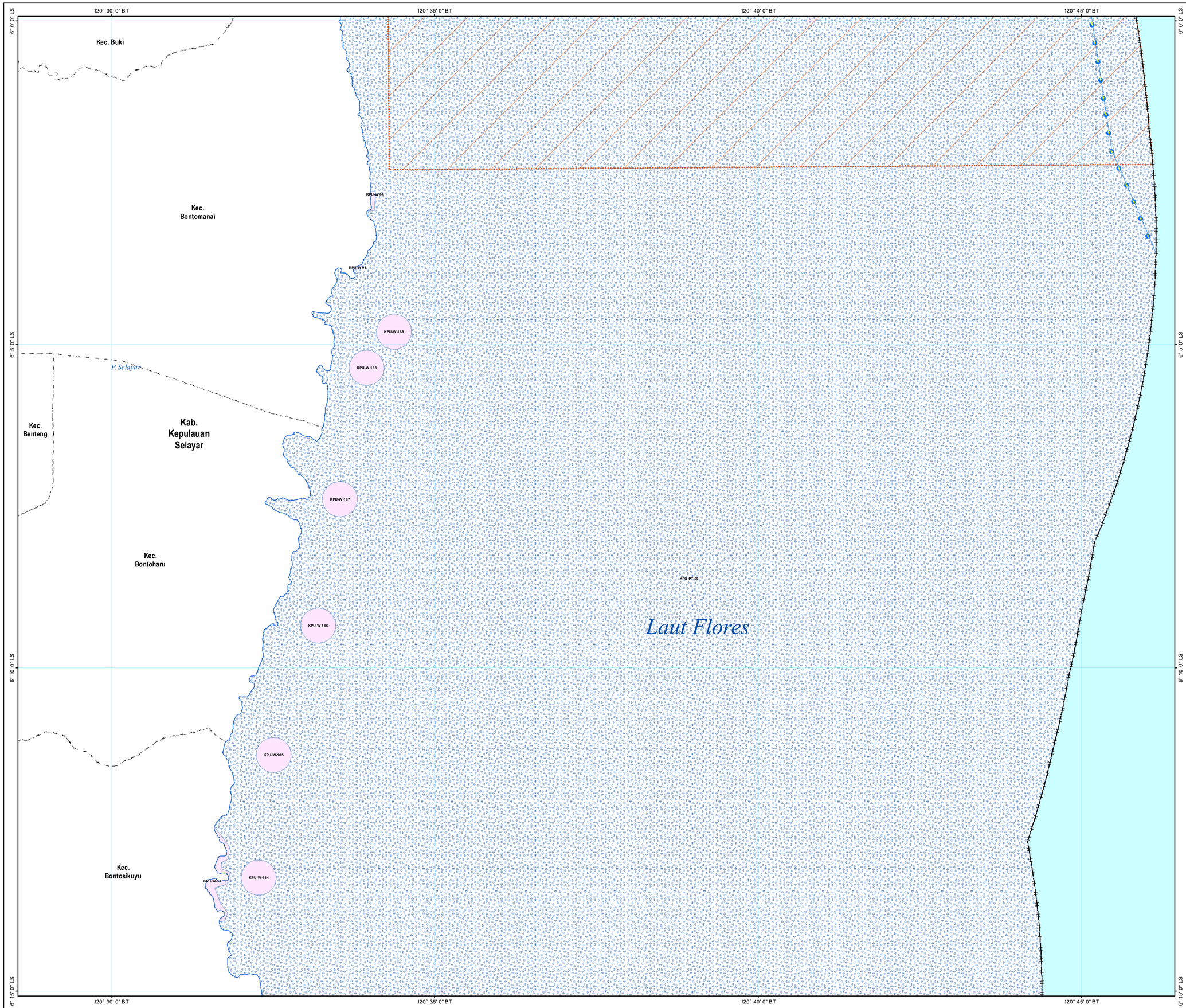

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 11

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

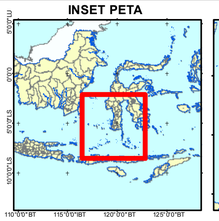

INDEKS PETA

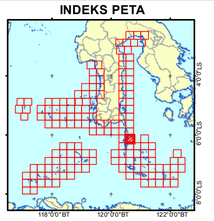

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

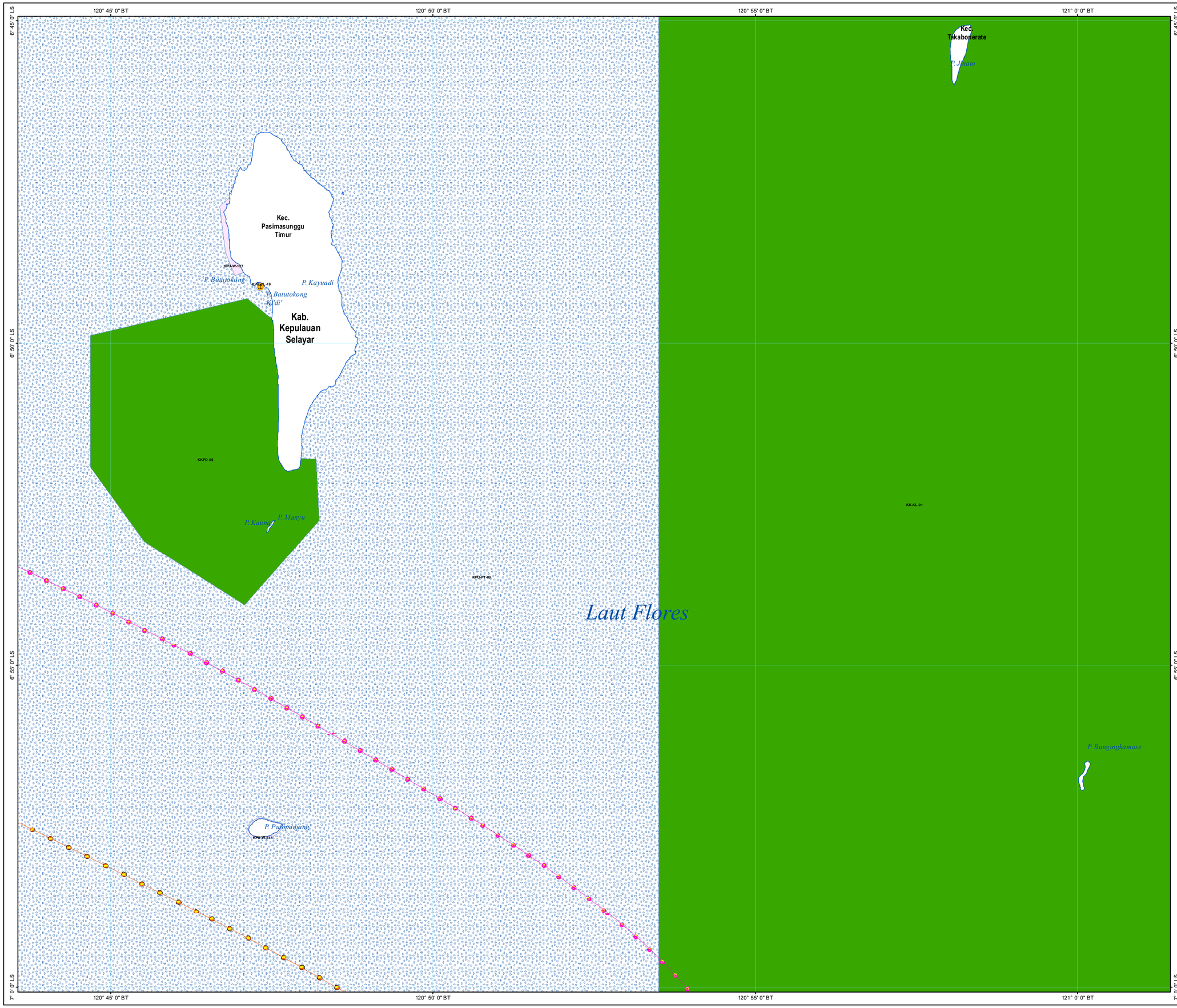

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 12

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

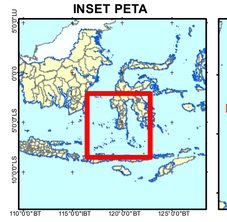

INDEKS PETA

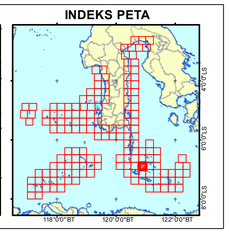

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

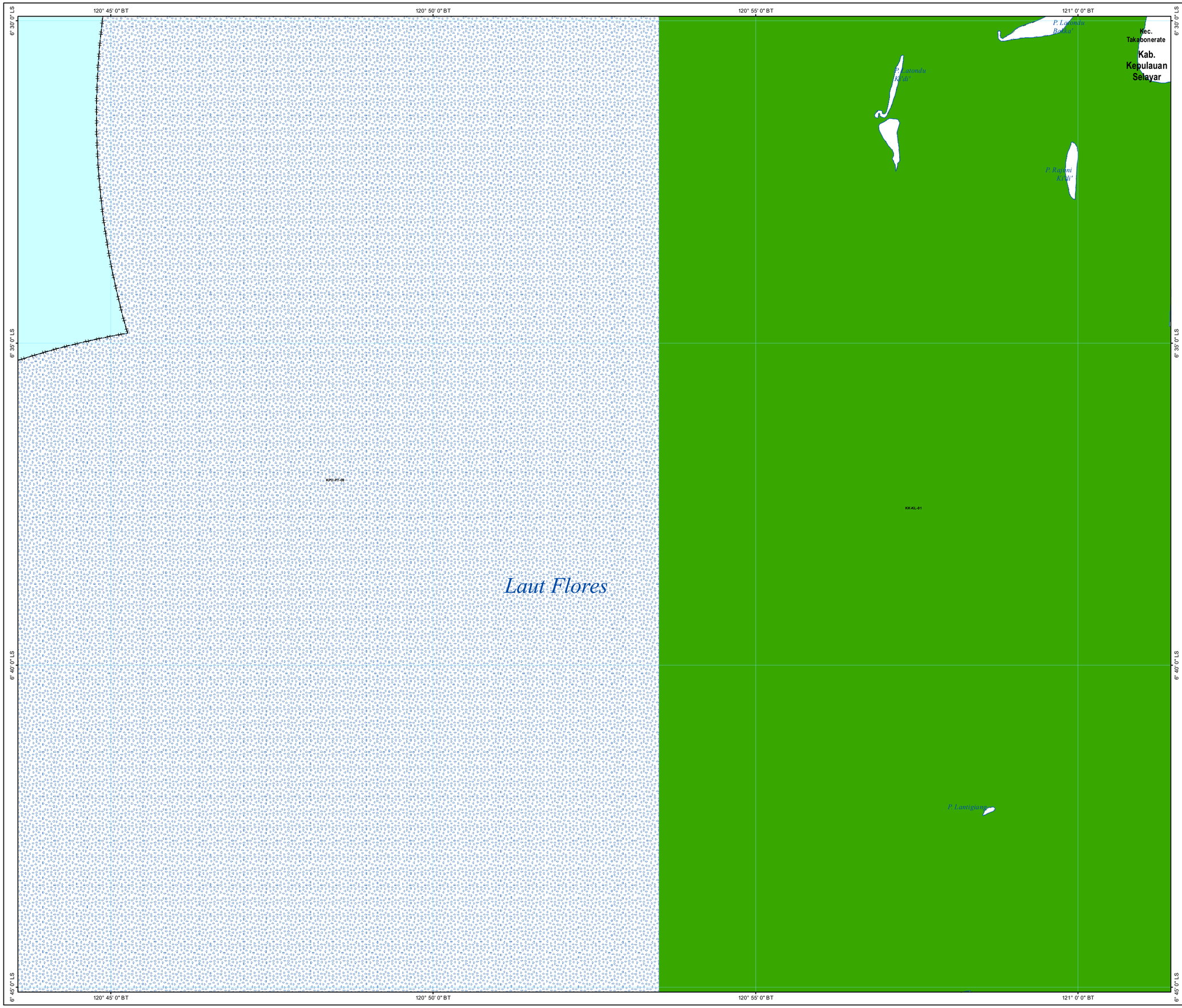

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 13

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

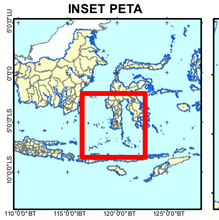

INDEKS PETA

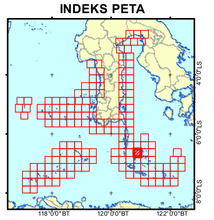

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

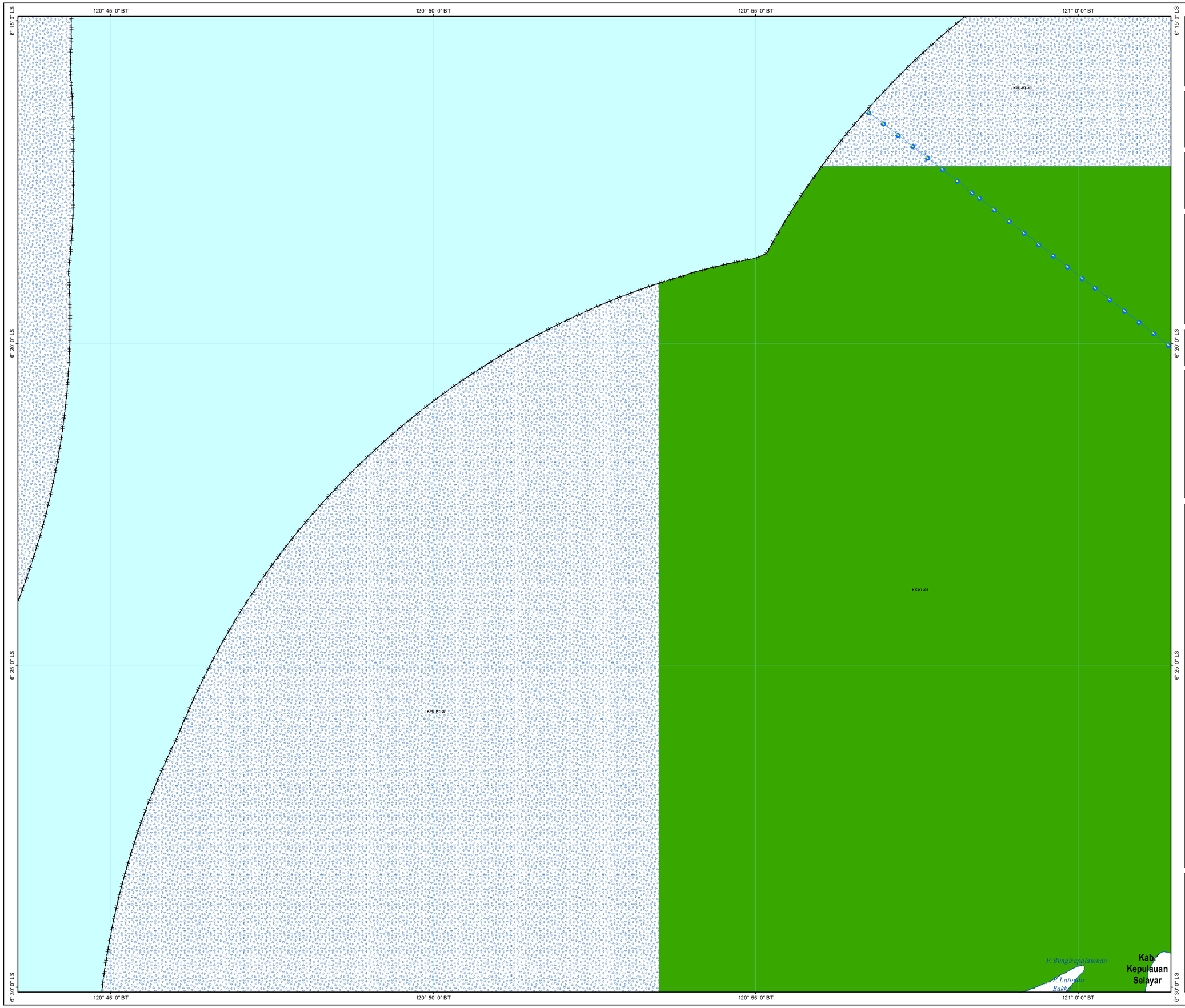

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 14
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

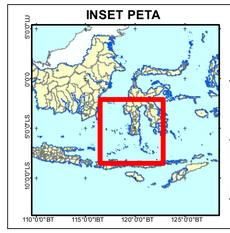

INDEKS PETA

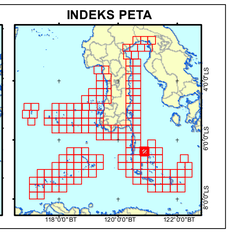

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

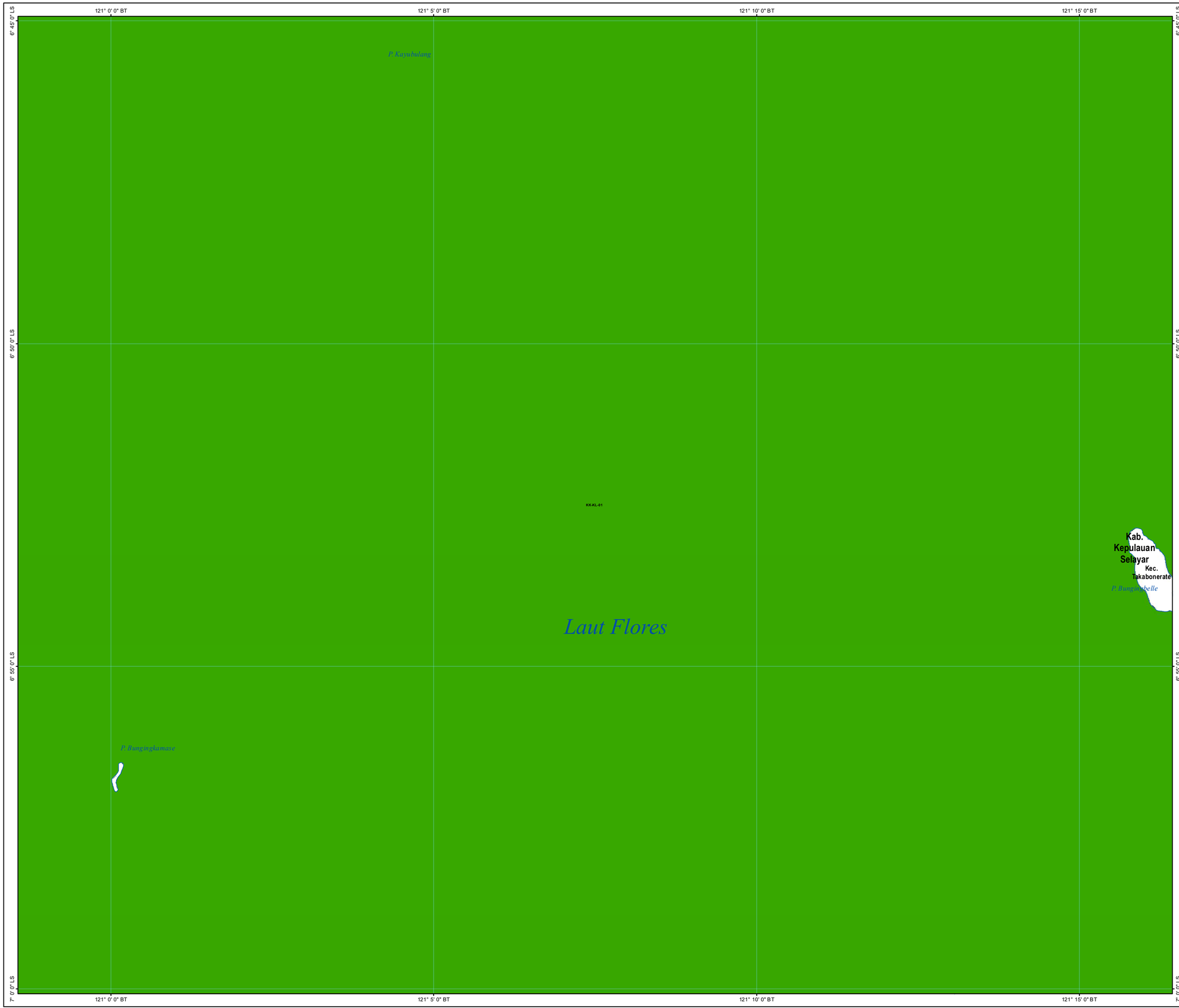

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 15

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

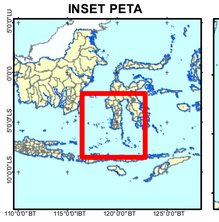

INDEKS PETA

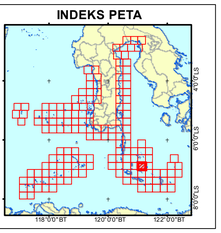

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

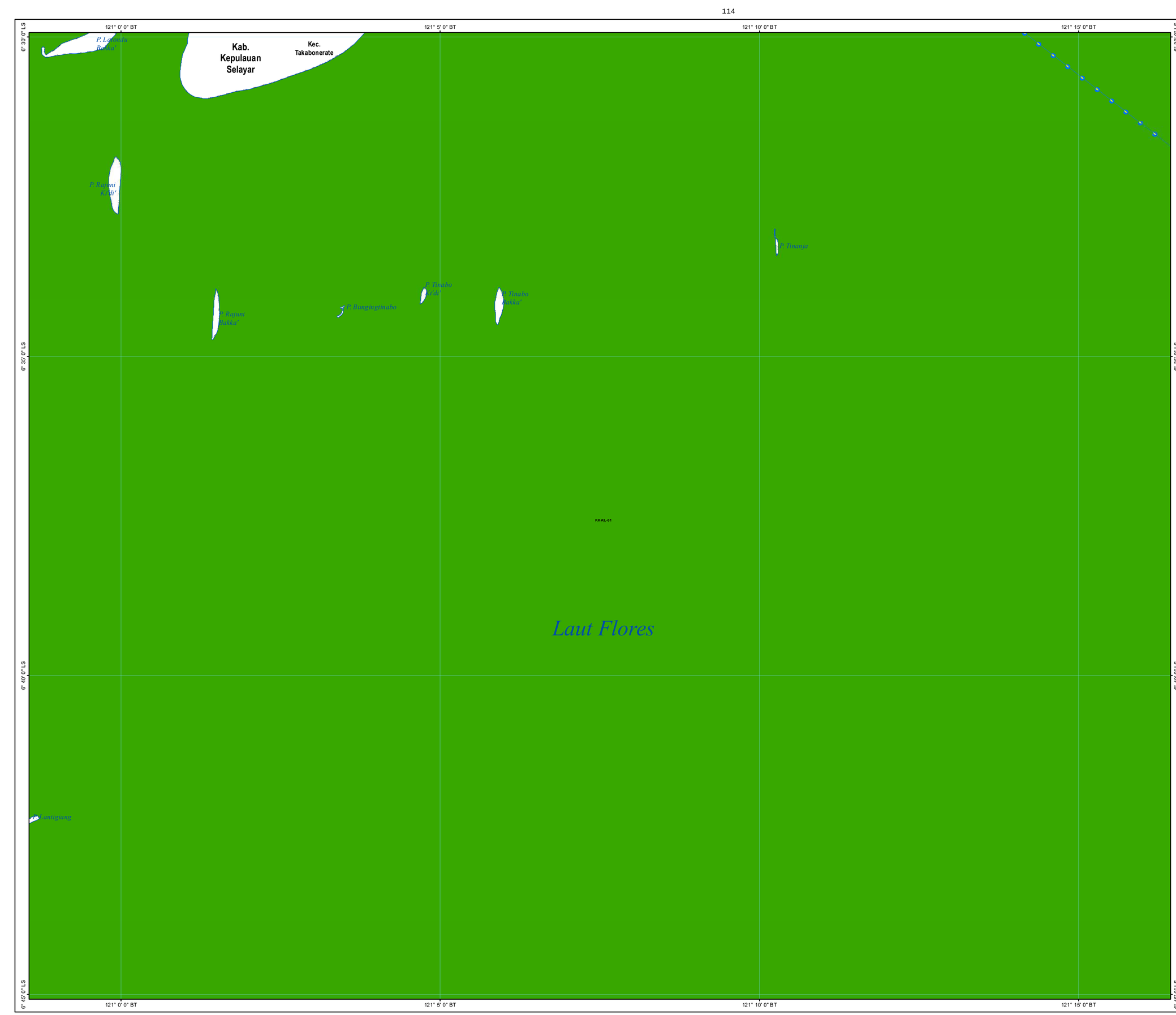

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 16
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

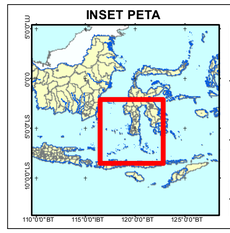

INDEKS PETA

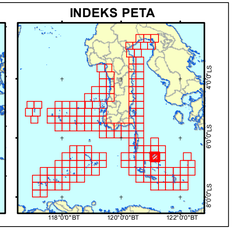

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 0' 0" BT | 121° 5' 0" BT | 121° 10' 0" BT | 121° 15' 0" BT

6° 15' 0" LS | 6° 20' 0" LS | 6° 25' 0" LS | 6° 30' 0" LS

KPU-PT-10

KK-KL-01

P. Belangbelang

P. Tarupa Ki'di'

P. Tarupa Bakka'

P. Bungisapalatondo

P. Latondo Bakka'

Kec. Takabonerate

Kab. Kepulauan Selayar

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2109 - 17

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

INDEKS PETA

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 0' 0" BT | 121° 5' 0" BT | 121° 10' 0" BT | 121° 15' 0" BT

6° 0' 0" LS | 6° 5' 0" LS | 6° 10' 0" LS | 6° 15' 0" LS

Laut Flores

KPU-PT-10

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2109 - 18

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

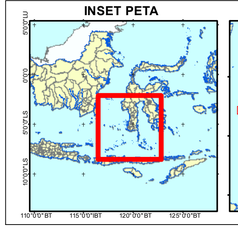

INDEKS PETA

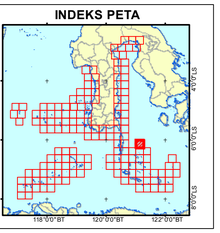

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

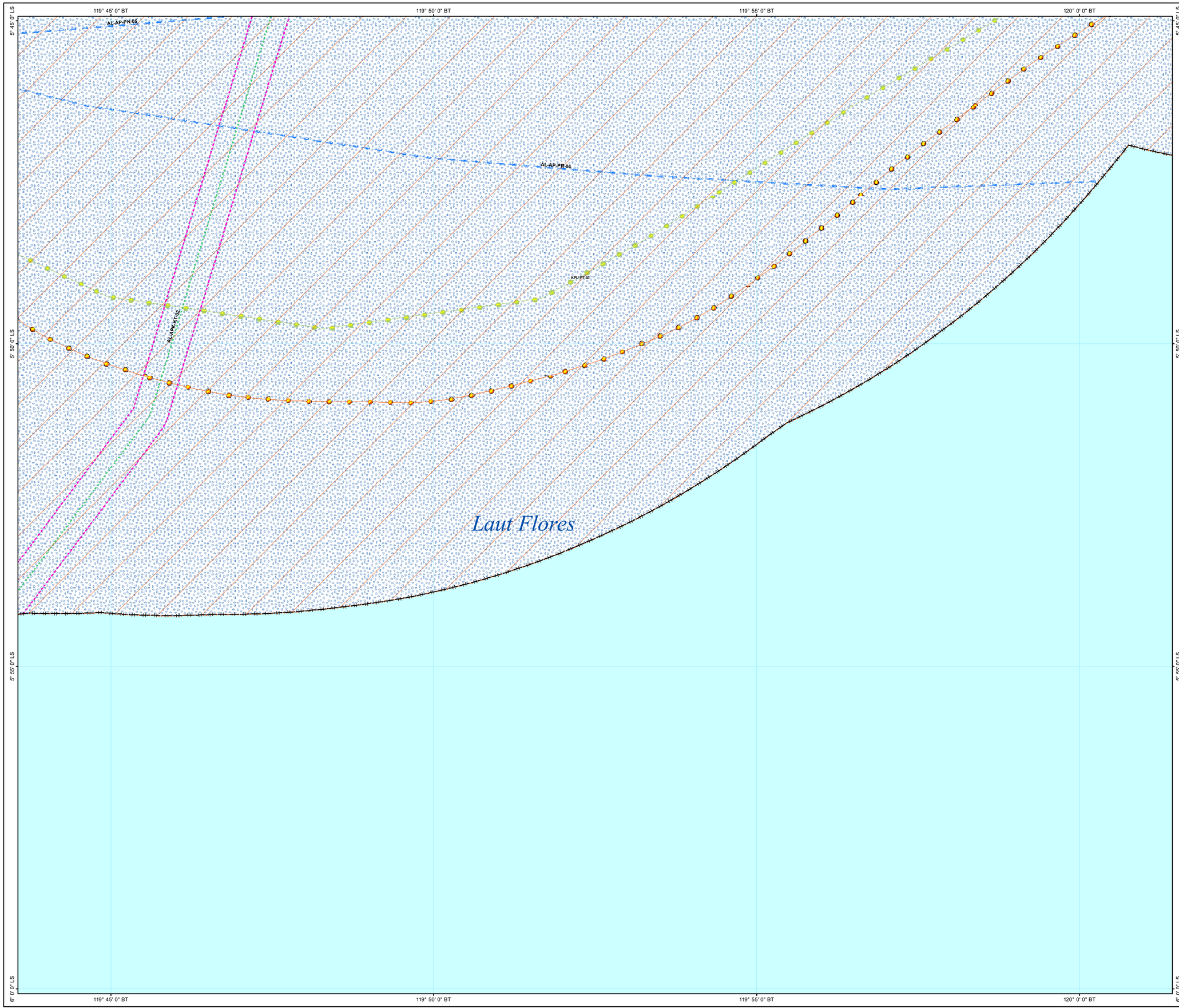

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

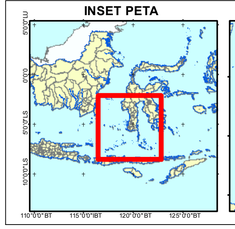

INDEKS PETA

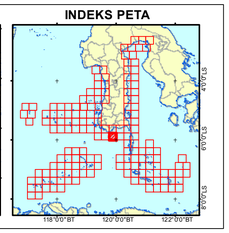

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

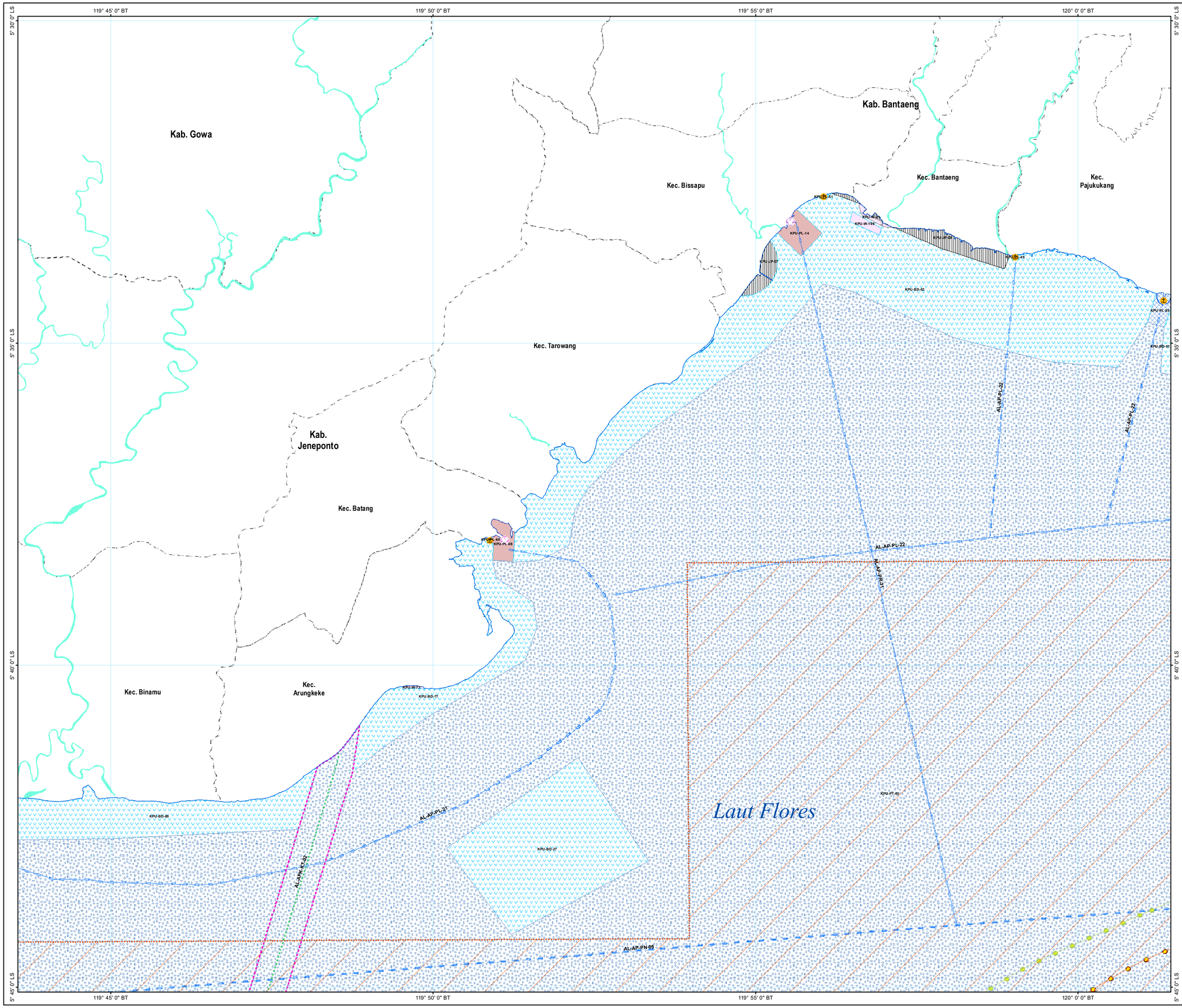

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

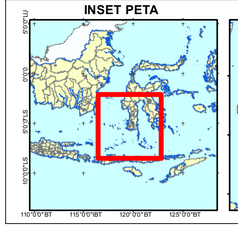

INDEKS PETA

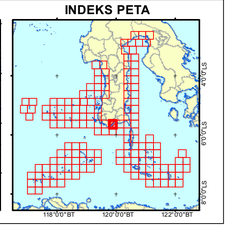

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

120° 0' 0" BT | 120° 5' 0" BT | 120° 10' 0" BT | 120° 15' 0" BT

5° 45' 0" LS | 5° 50' 0" LS | 5° 55' 0" LS | 6° 0' 0" LS

AL-AP-PR-04

KPU-PT-03

AL-APK-KT-01

AL-AP-PR-03

AL-APK-KT-06

AL-APK-KT-05

KPU-PT-09

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2110 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

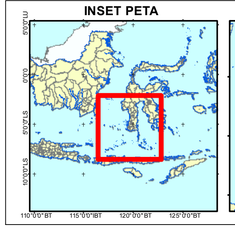

INDEKS PETA

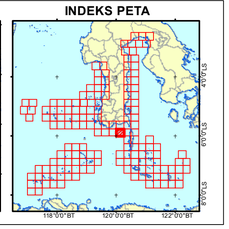

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

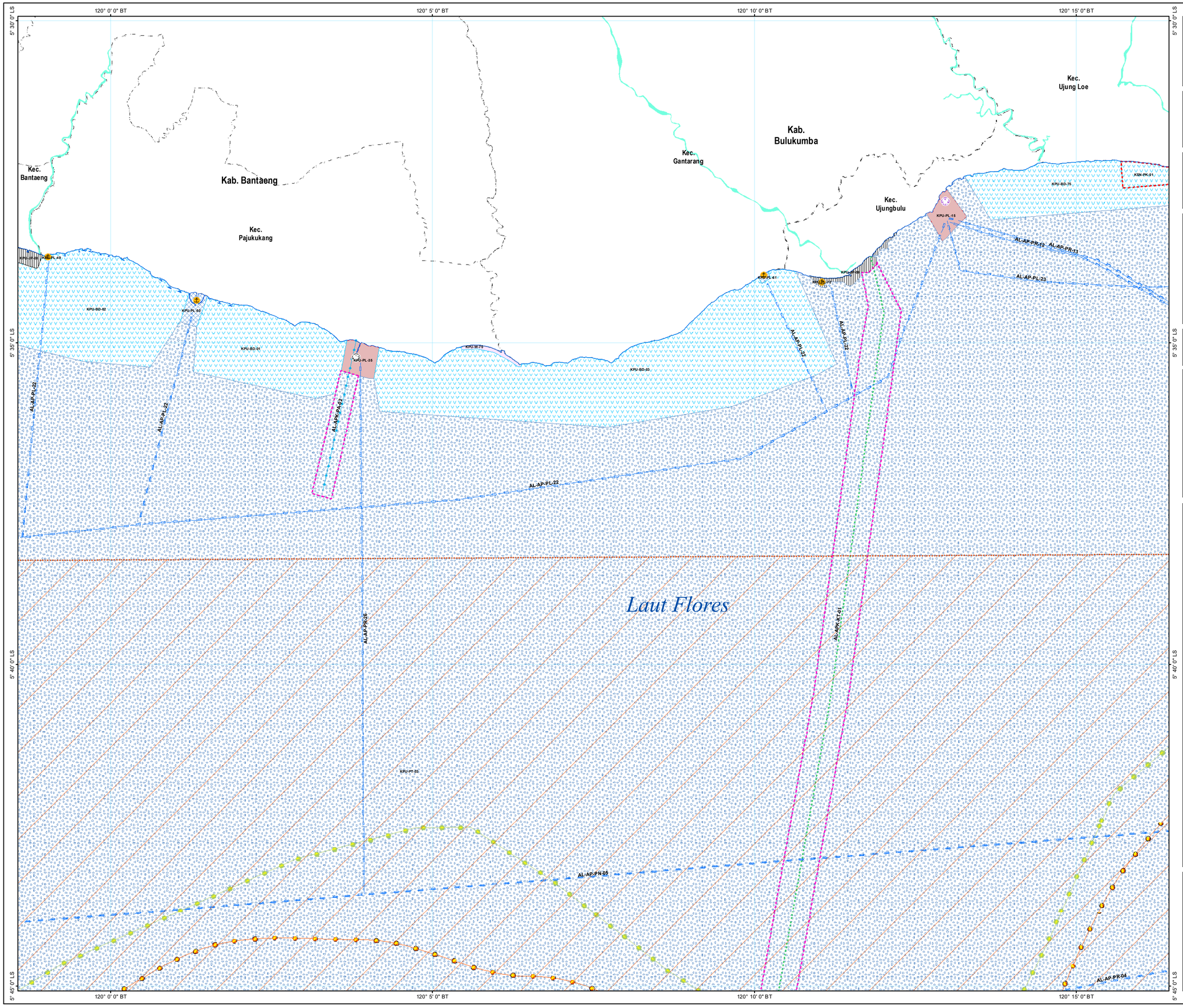

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2110 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

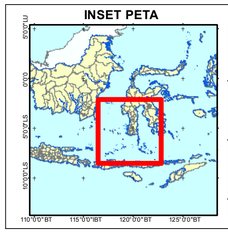

INDEKS PETA

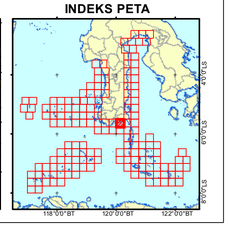

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

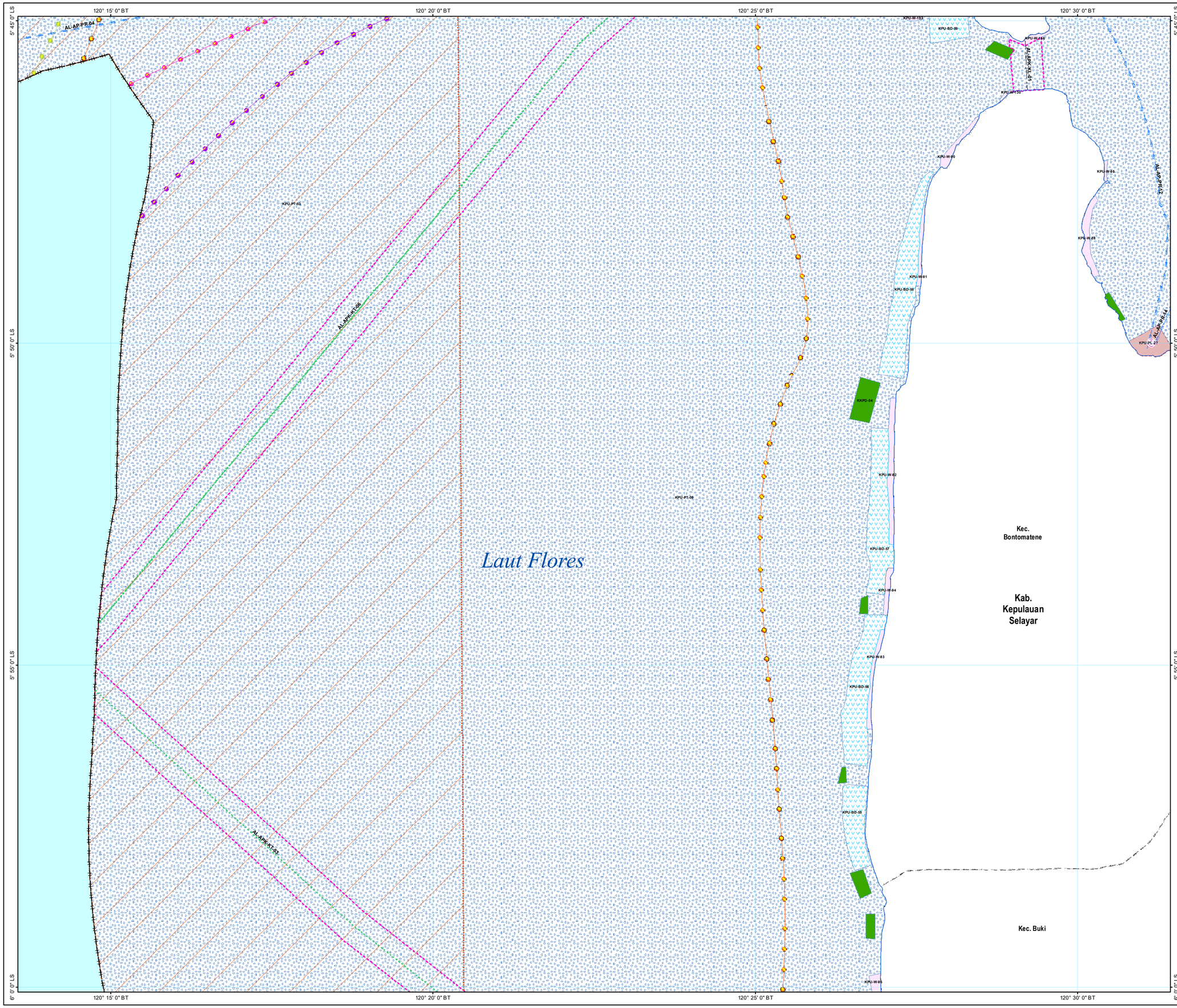

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

INDEKS PETA

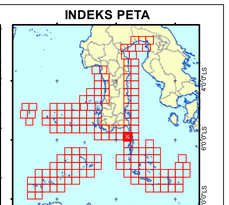

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

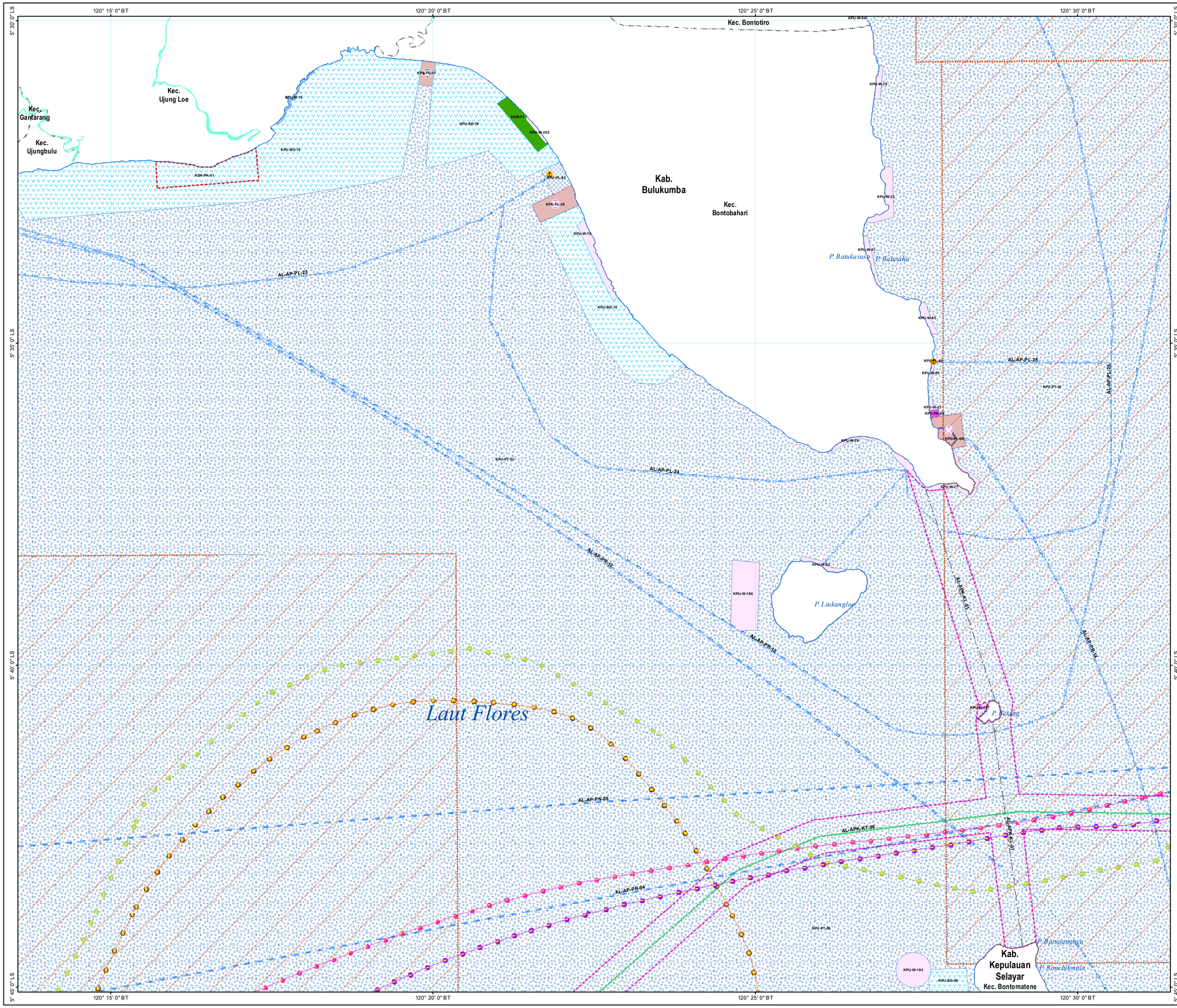

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

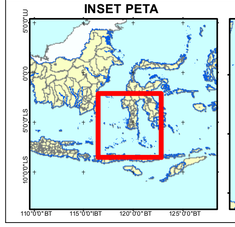

INDEKS PETA

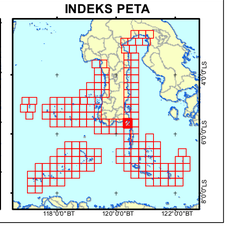

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

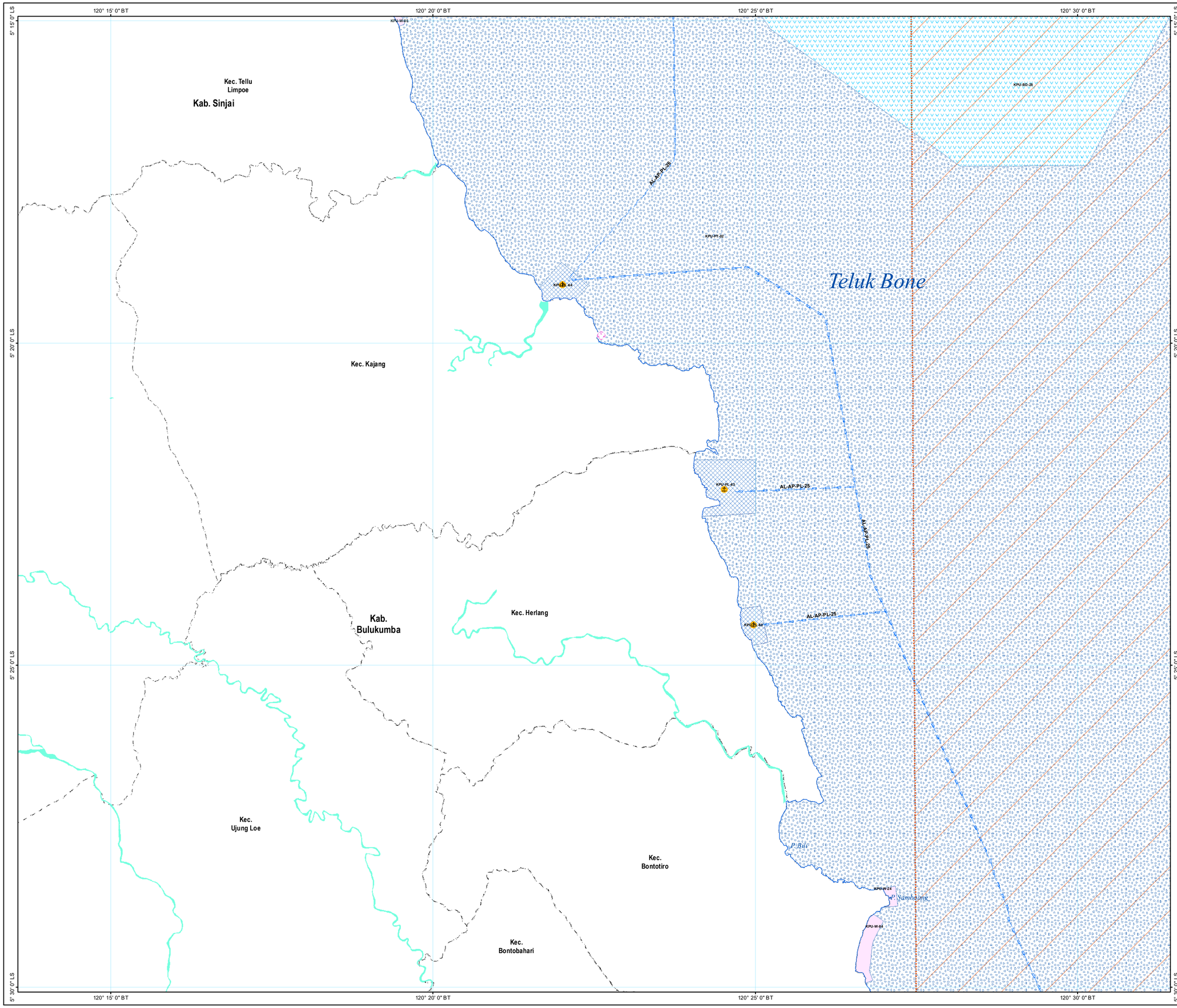

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

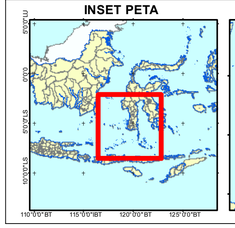

INDEKS PETA

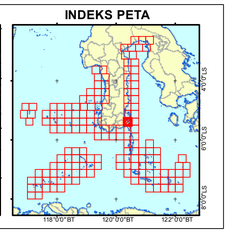

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

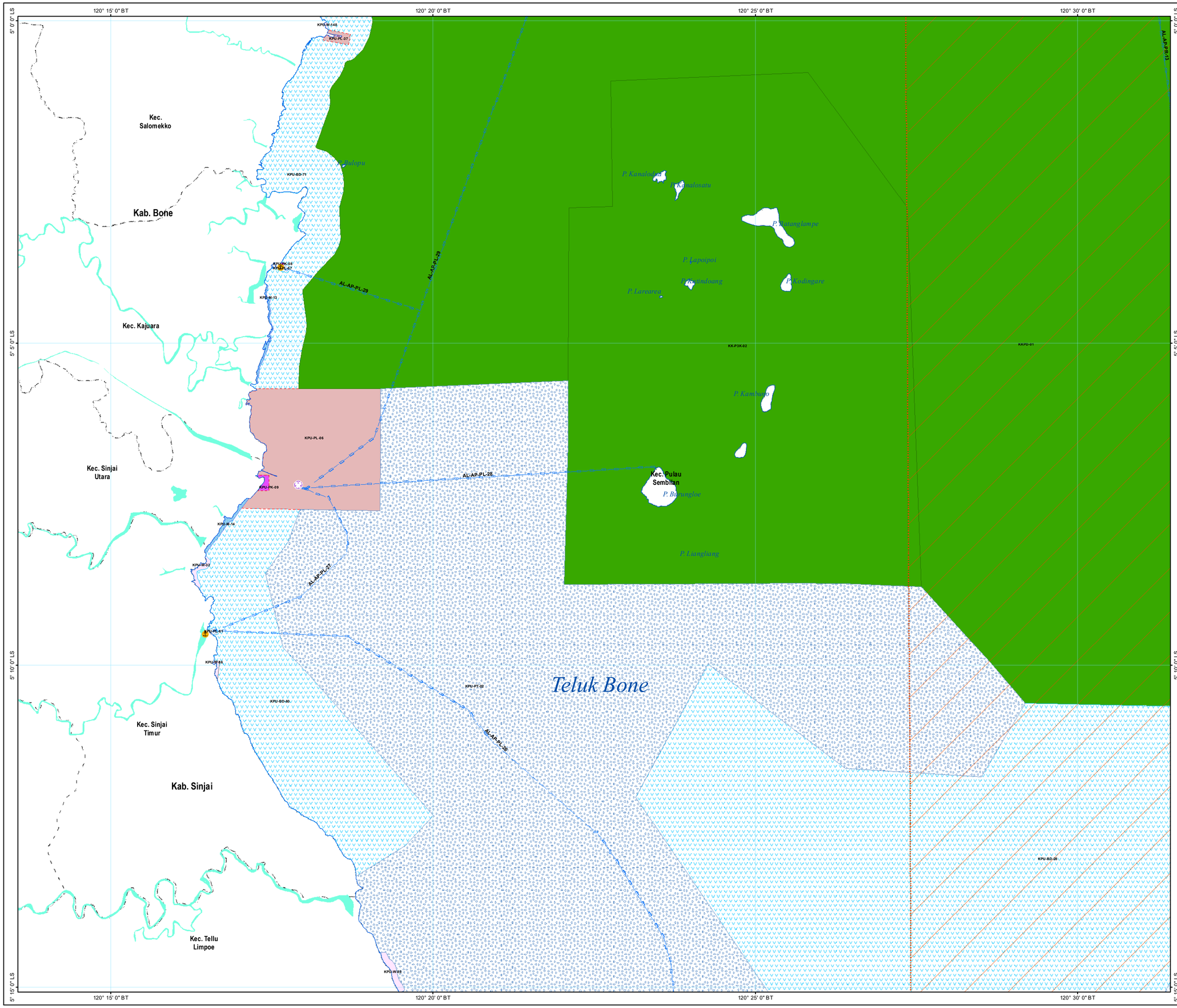

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

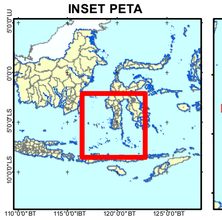

INDEKS PETA

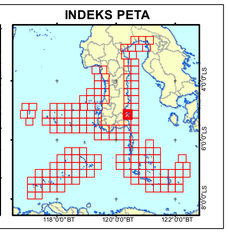

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

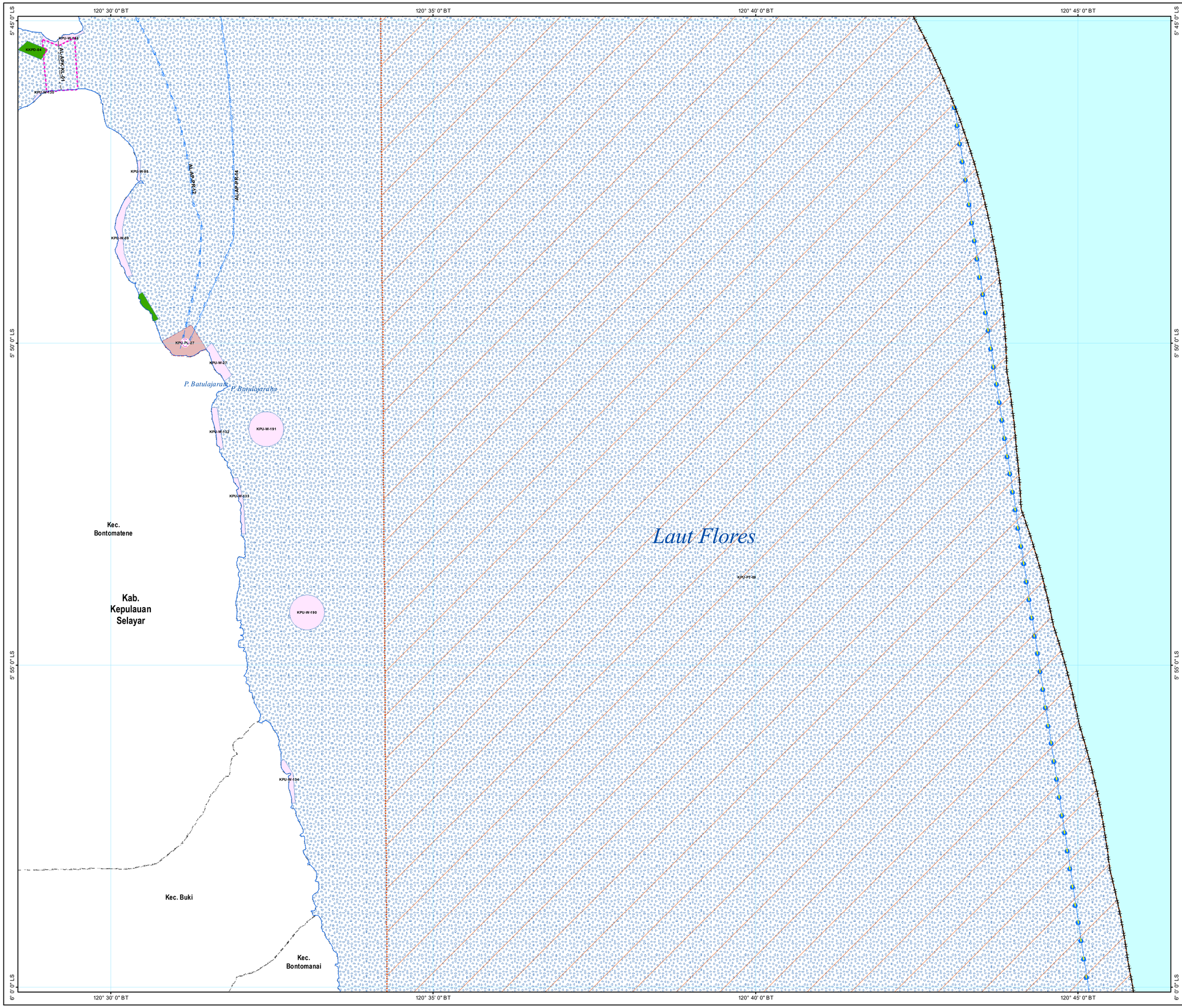

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 09

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

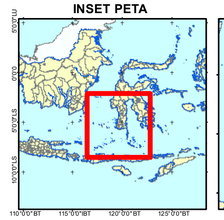

INDEKS PETA

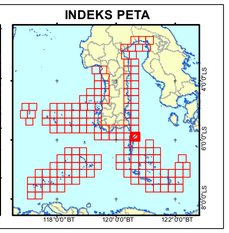

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

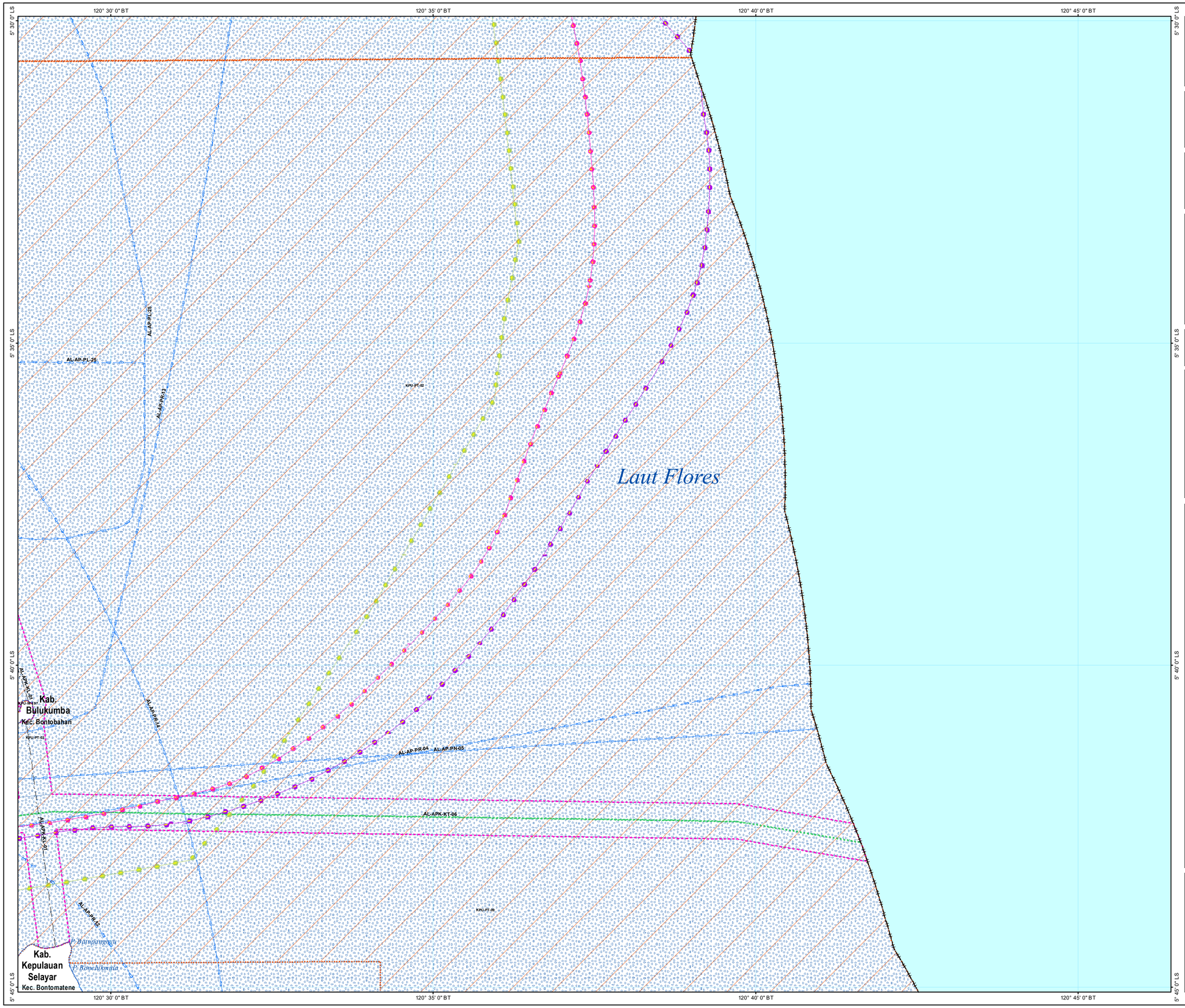

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 10
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

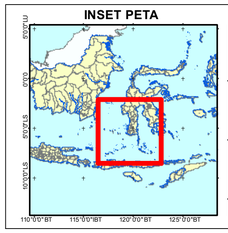

INDEKS PETA

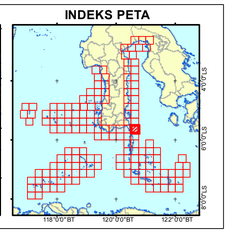

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

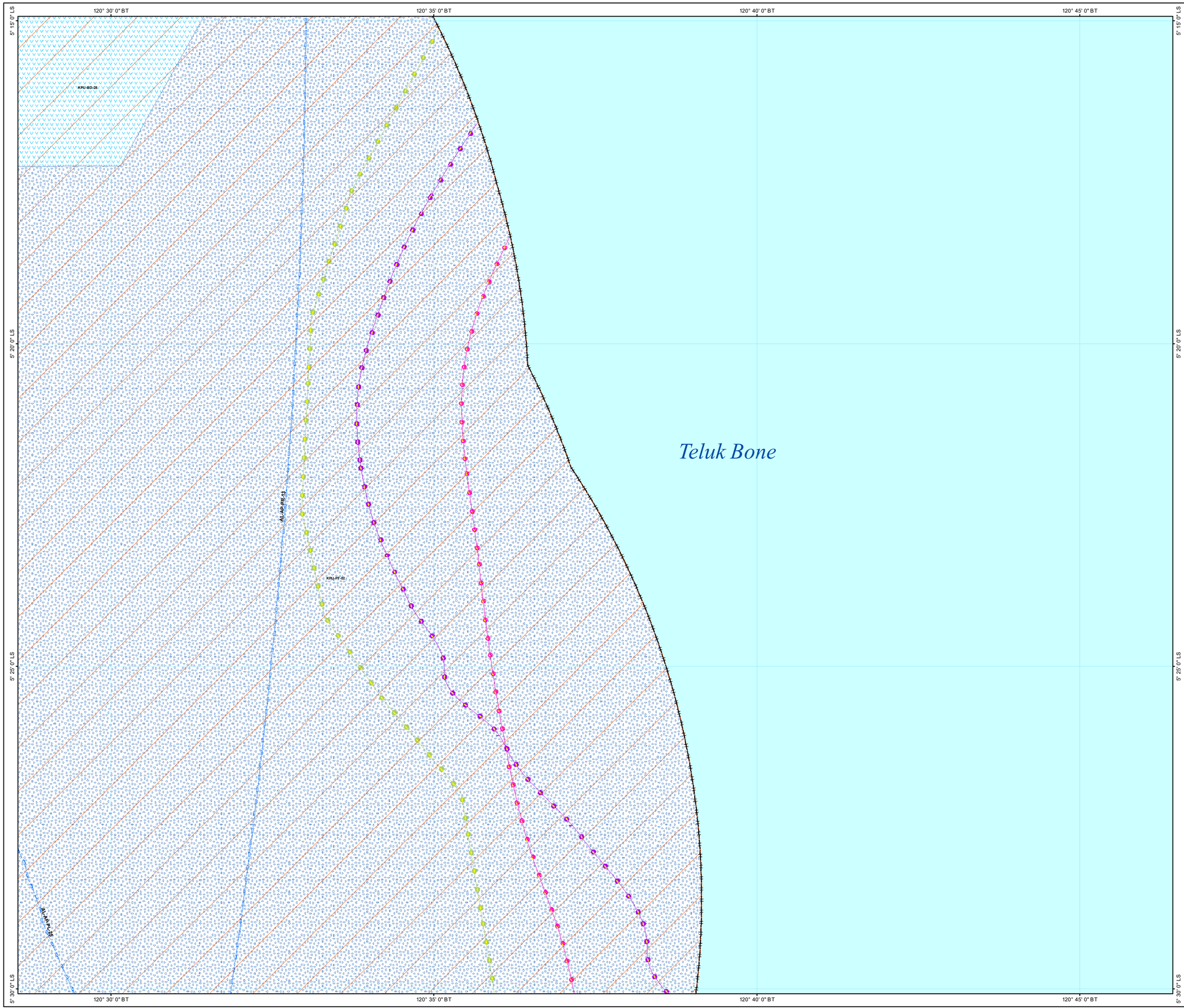

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 11

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

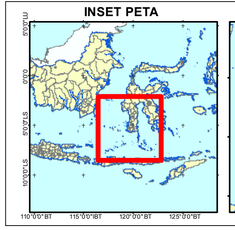

INDEKS PETA

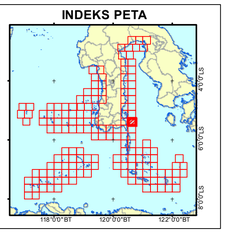

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

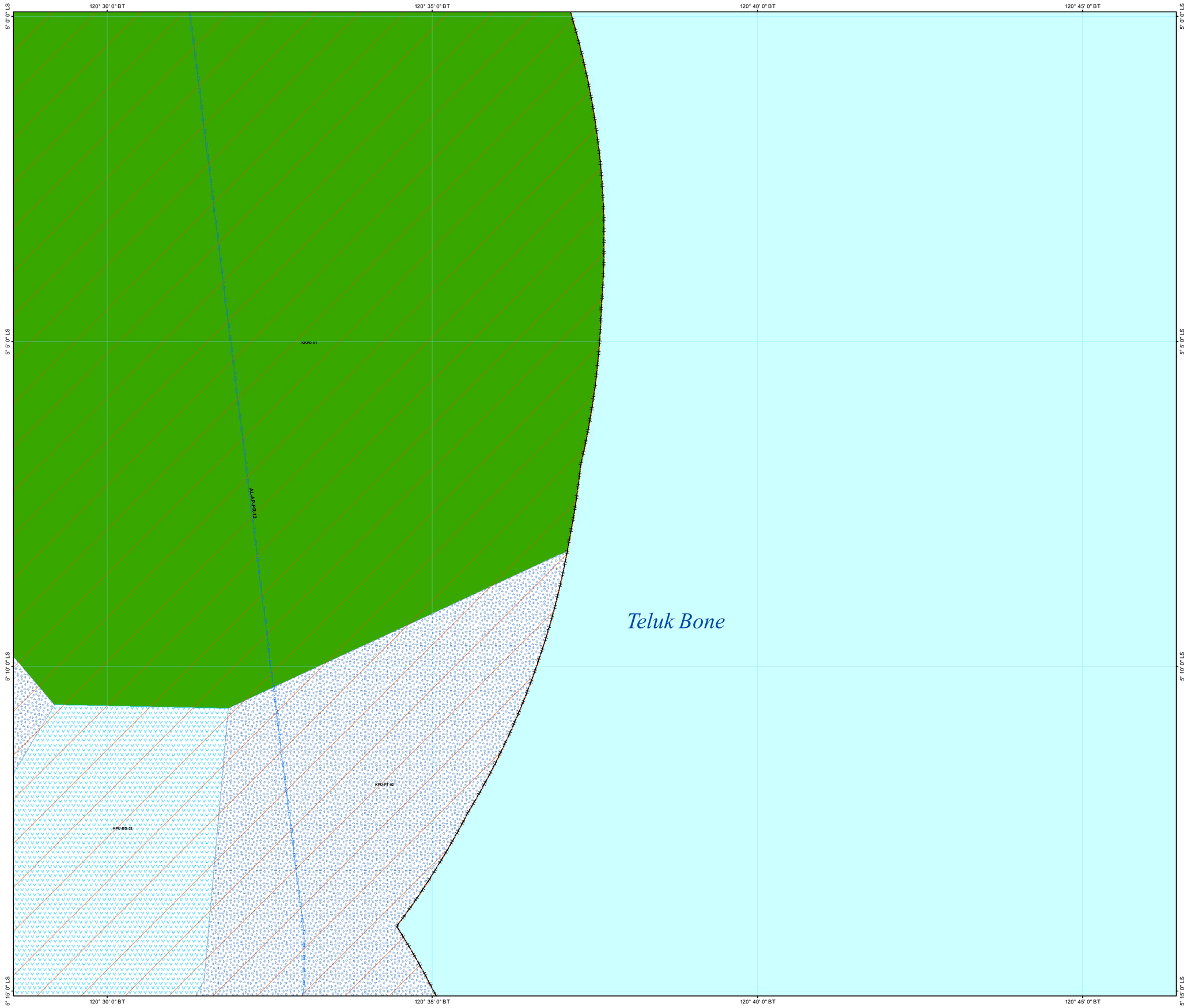

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2110 - 12

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

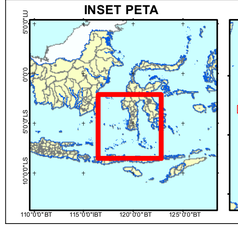

INDEKS PETA

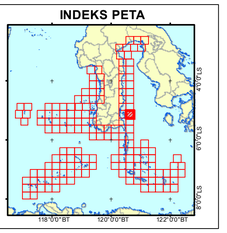

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

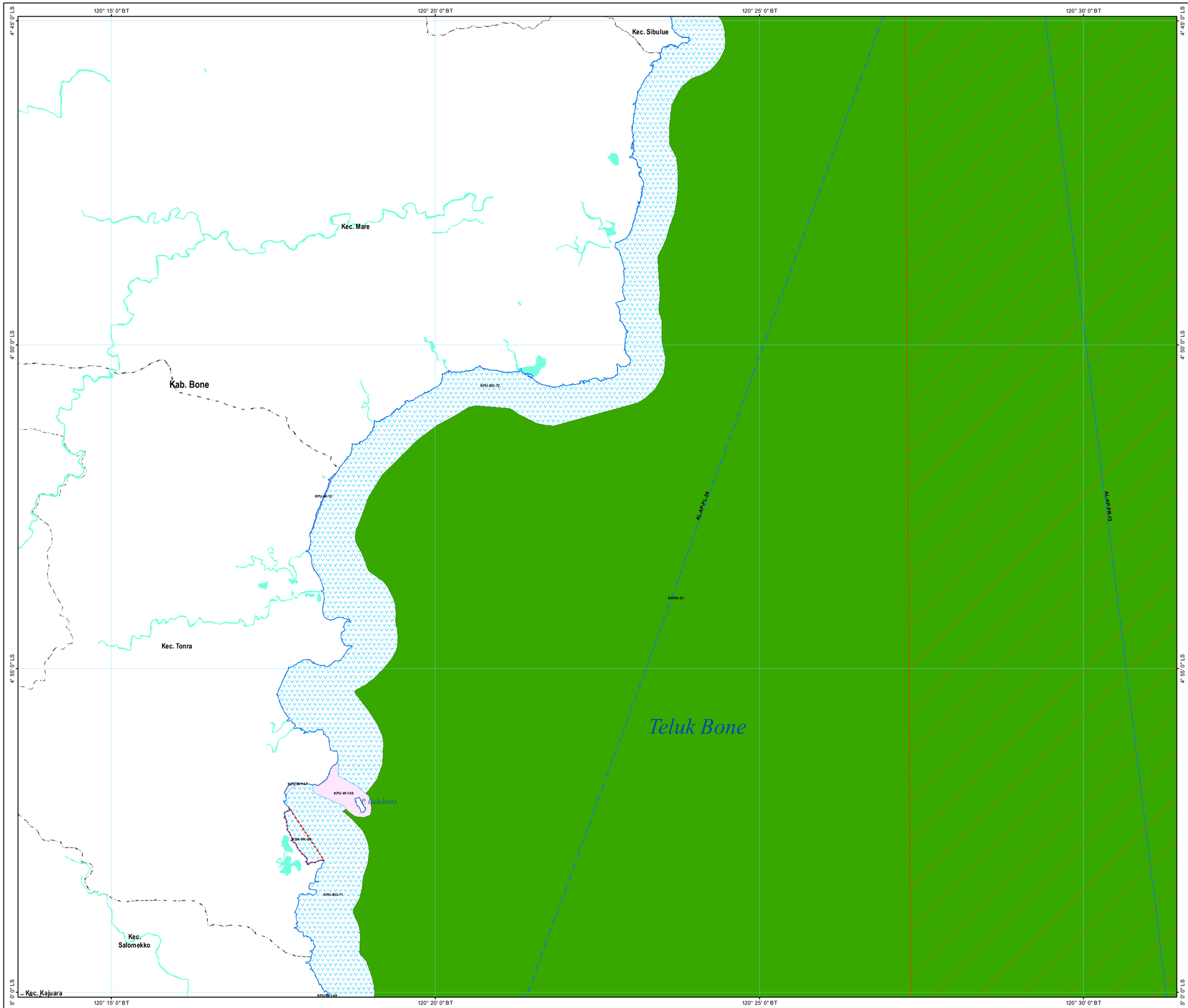

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2111 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

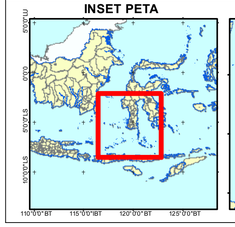

INDEKS PETA

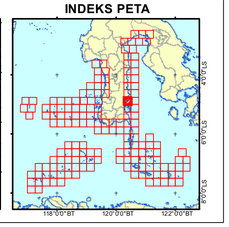

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

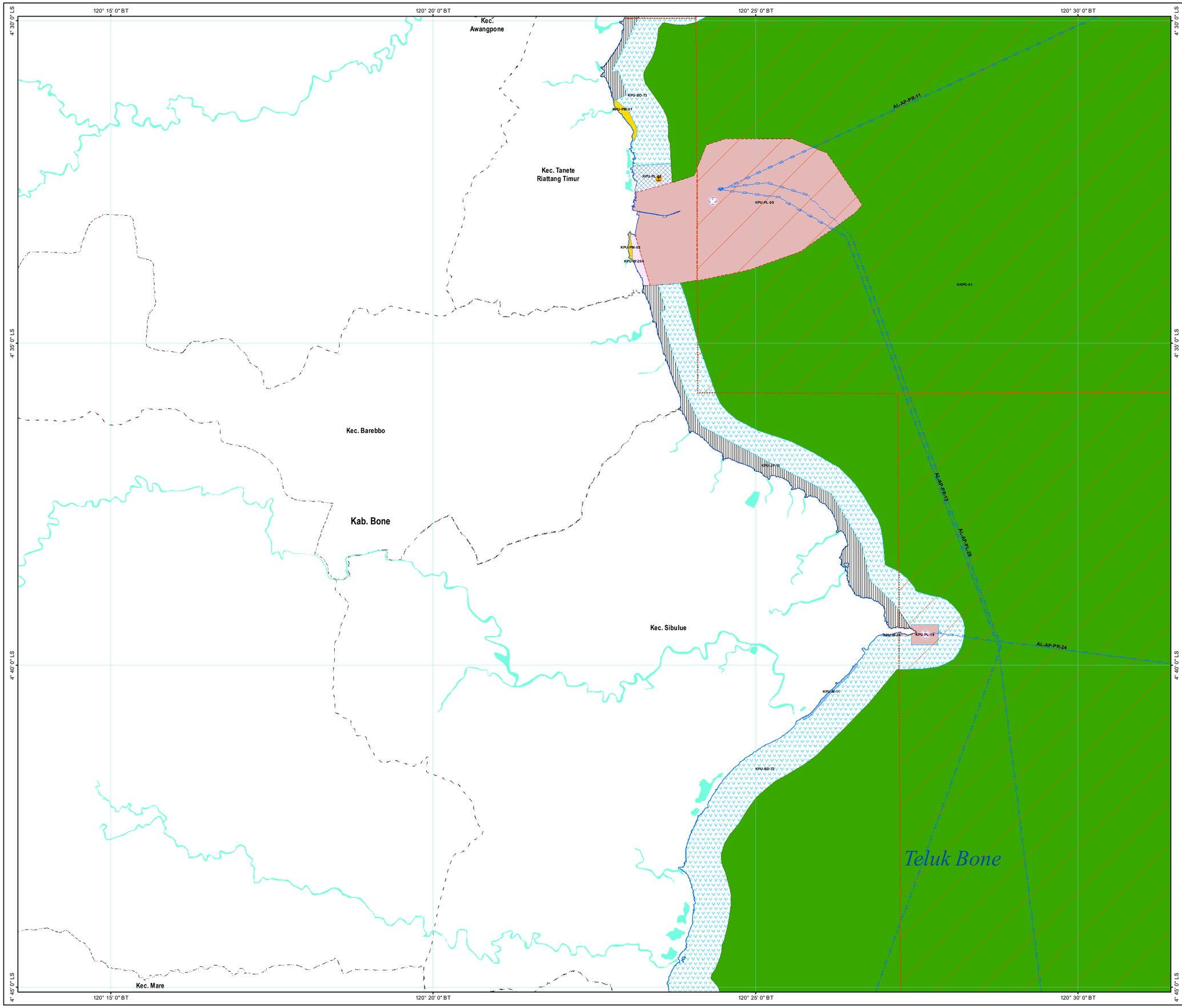

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2111 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

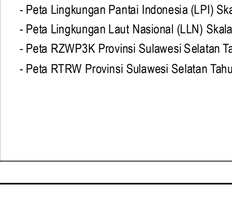

INDEKS PETA

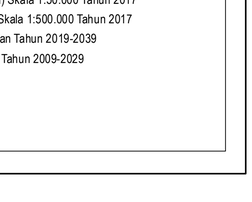

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

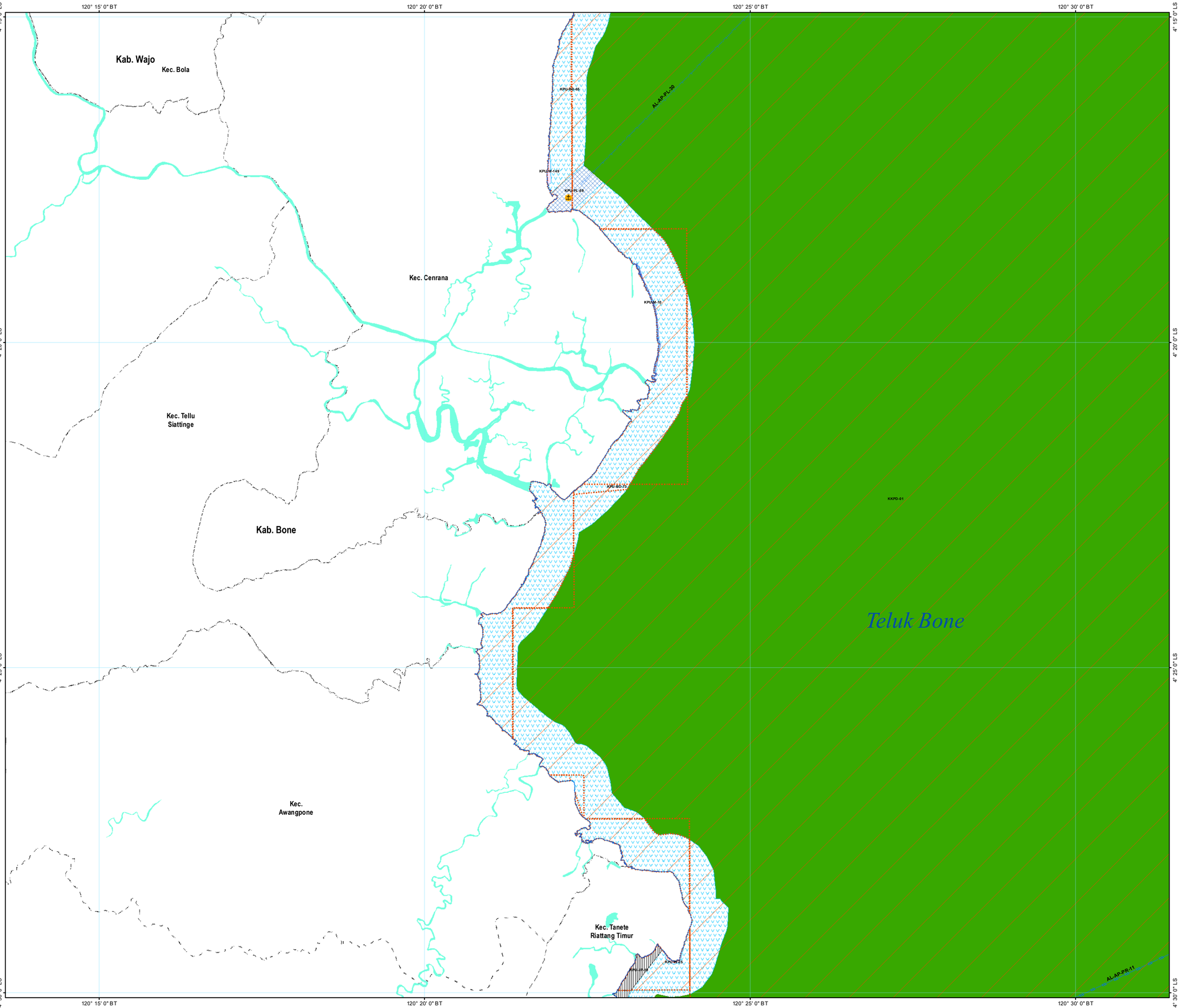

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2111 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

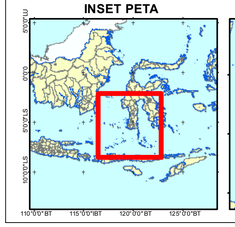

INDEKS PETA

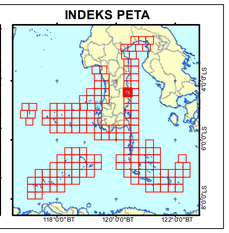

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

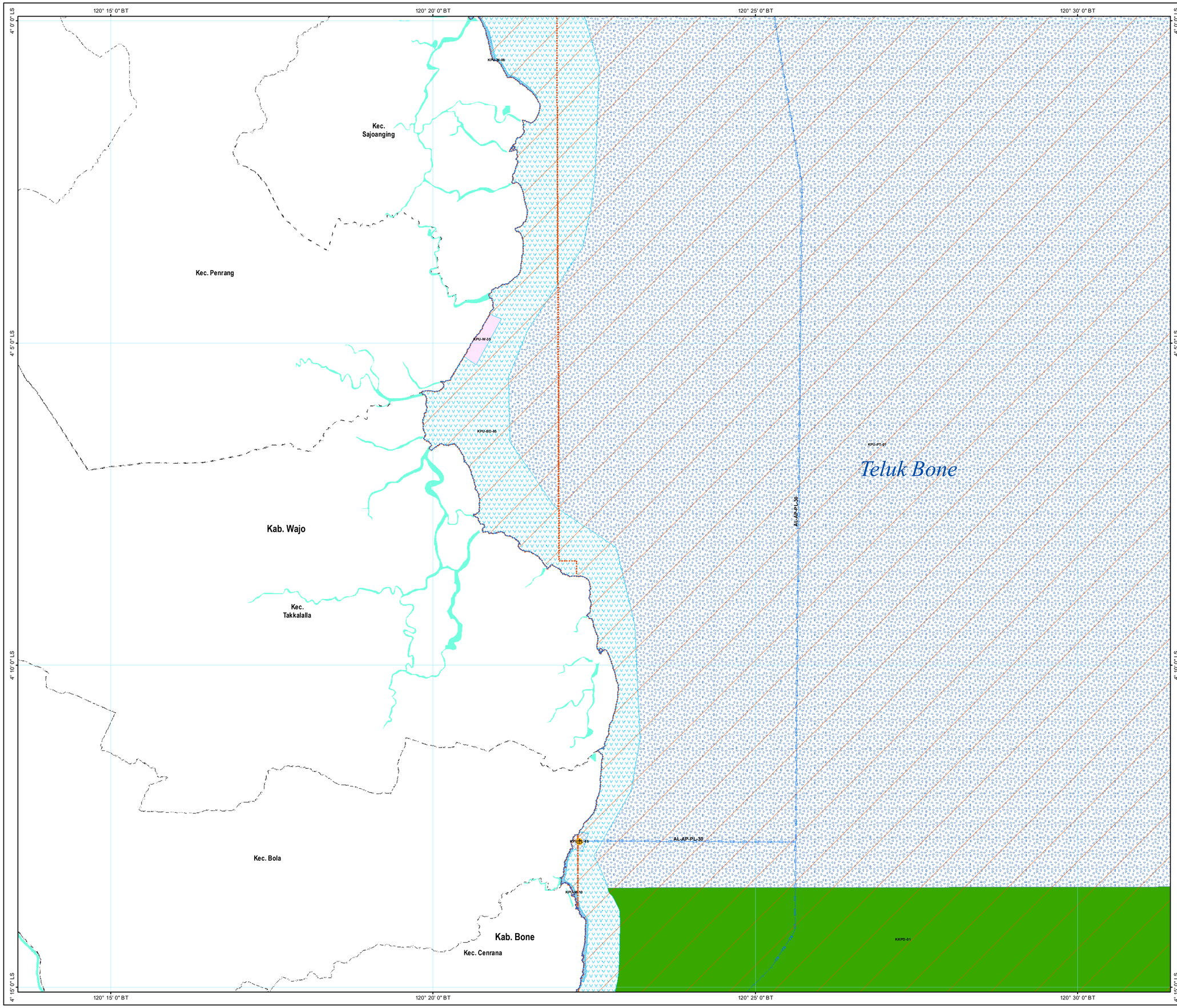

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2111 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

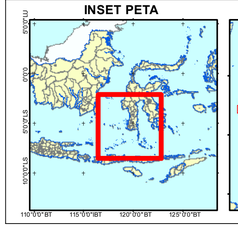

INDEKS PETA

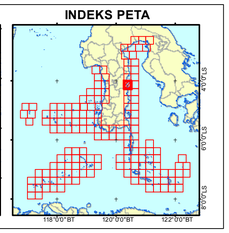

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

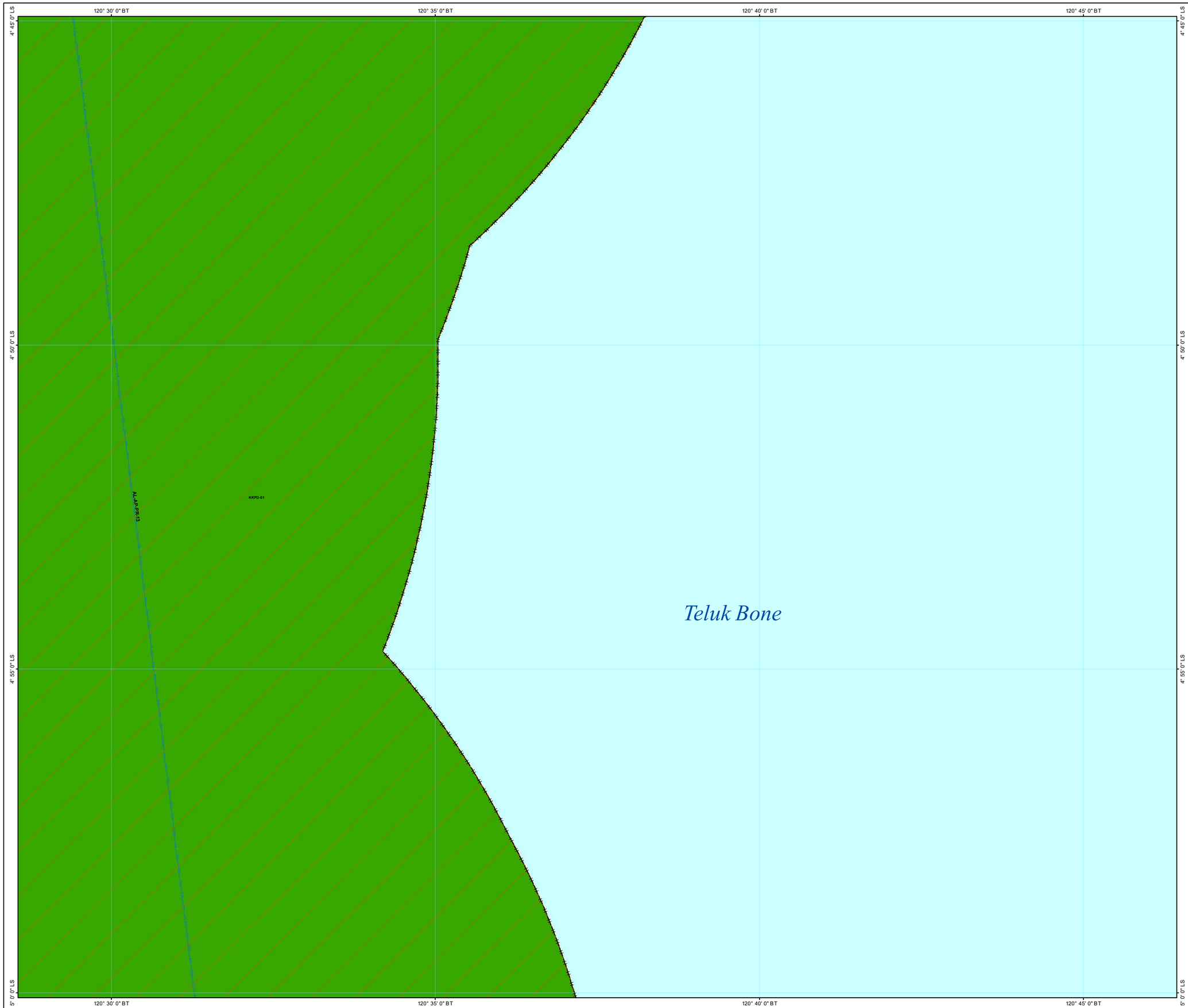

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2111 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

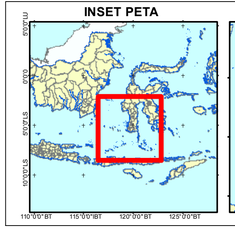

INDEKS PETA

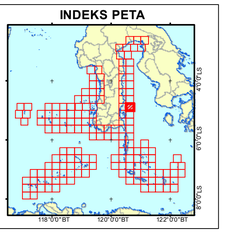

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

120° 30' 0" BT | 120° 35' 0" BT | 120° 40' 0" BT | 120° 45' 0" BT

4° 30' 0" LS | 4° 35' 0" LS | 4° 40' 0" LS | 4° 45' 0" LS

AL-AP-PR-11

KPU-PT-01

KKPD-01

AL-AP-PR-23

AL-AP-PR-24

AL-AP-PR-13

Teluk Bone

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2111 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

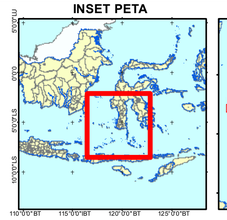

INDEKS PETA

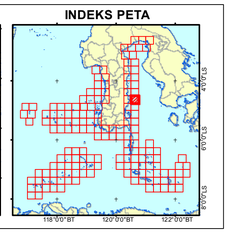

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

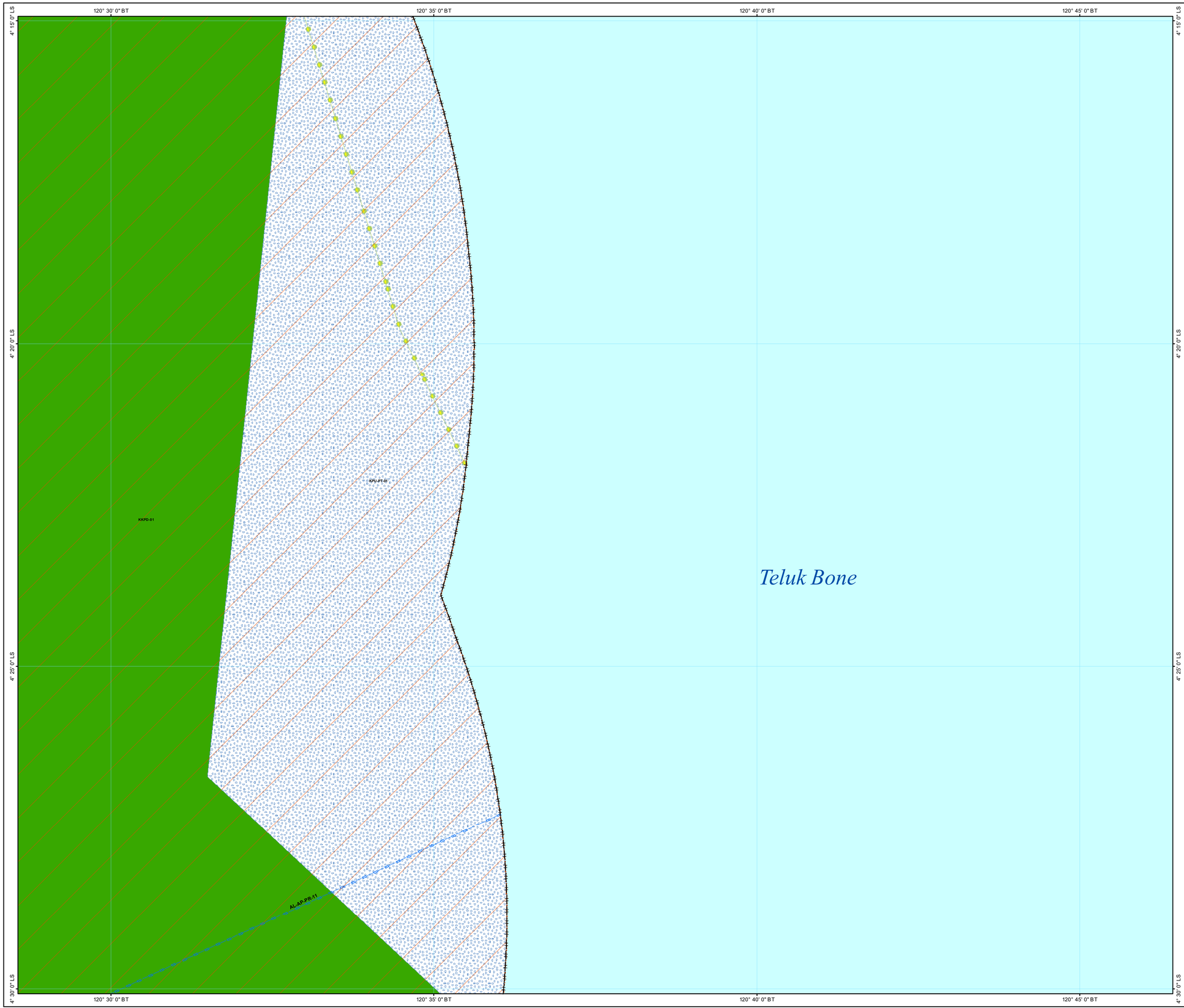

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2111 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

INDEKS PETA

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

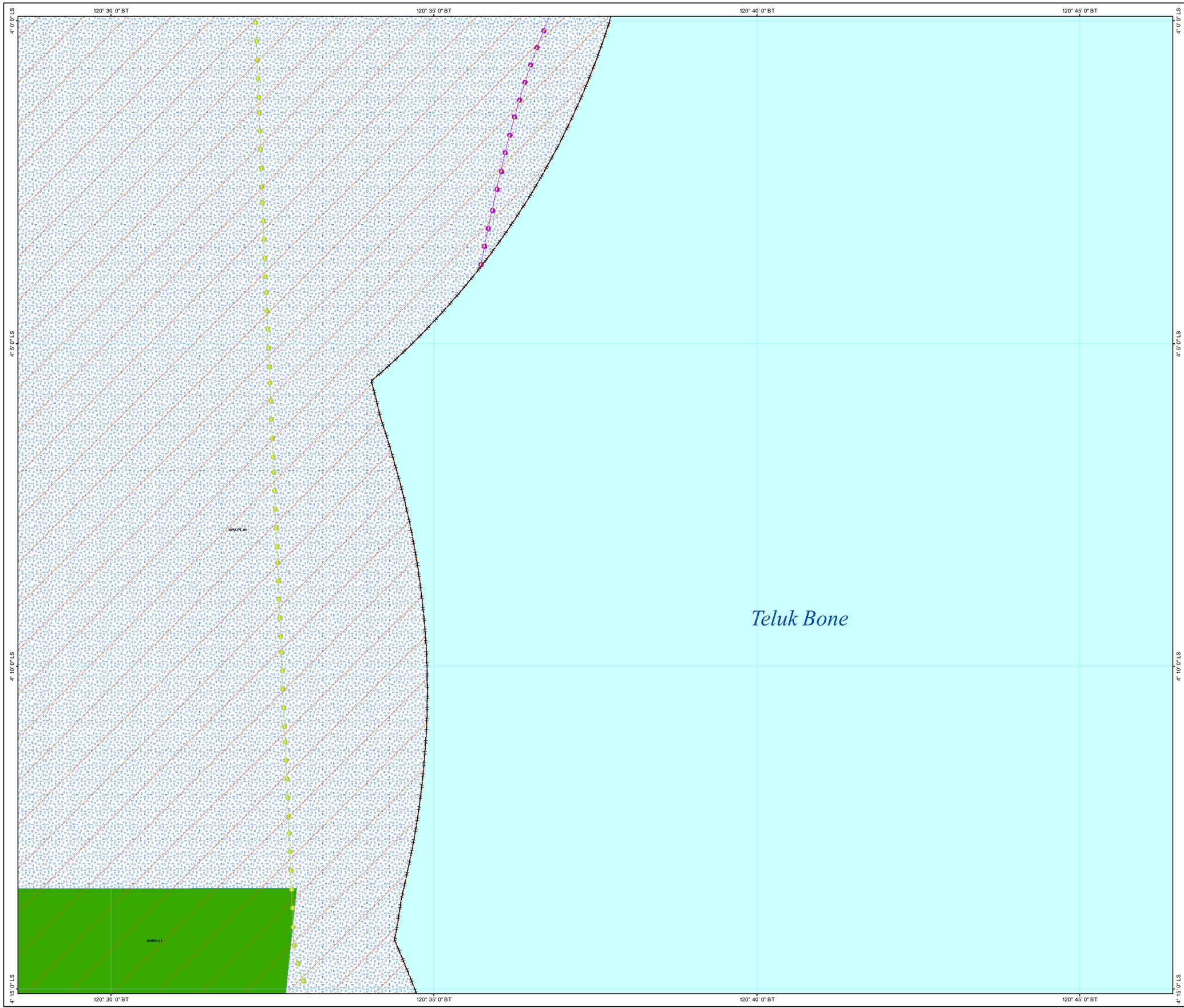

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2111 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

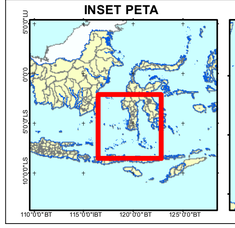

INDEKS PETA

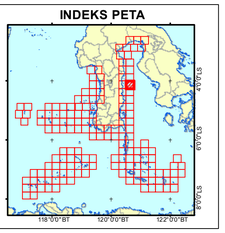

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

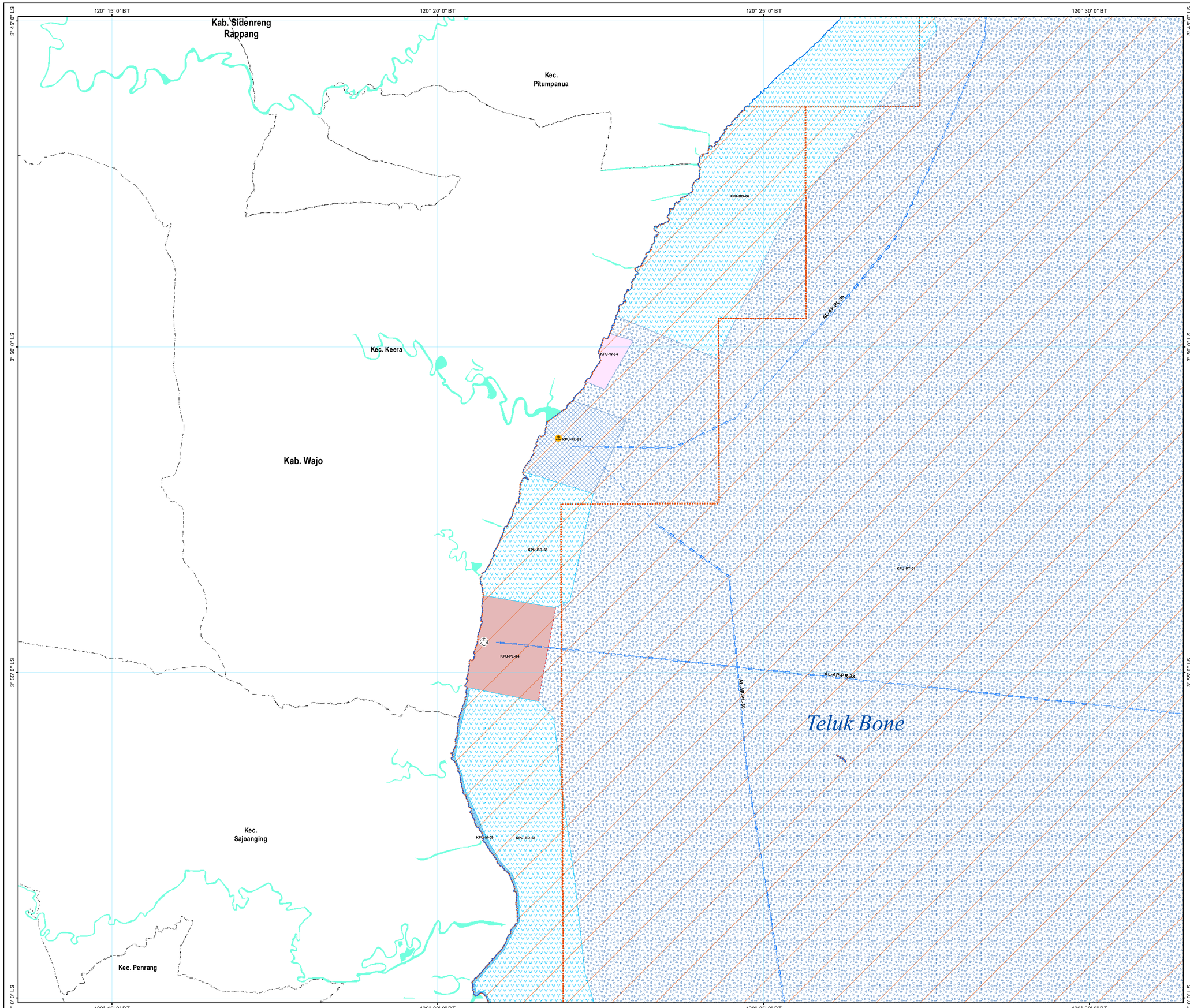

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2112 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

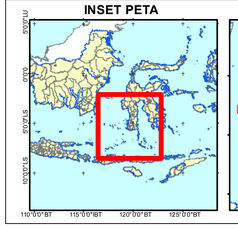

INDEKS PETA

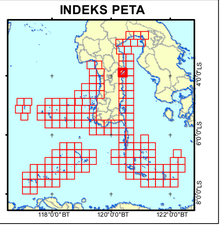

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

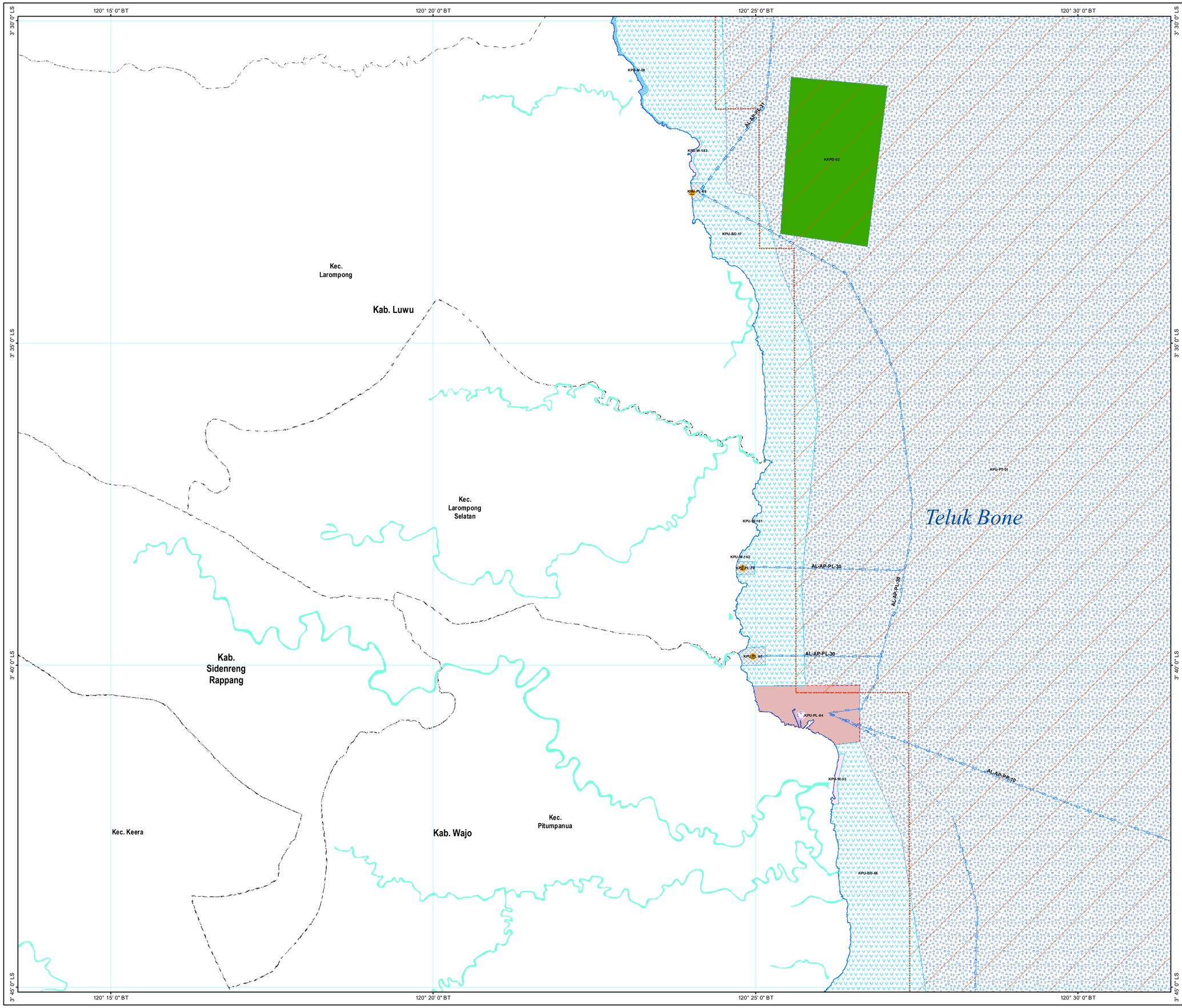

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2112 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

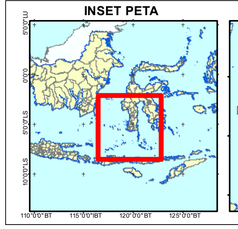

INDEKS PETA

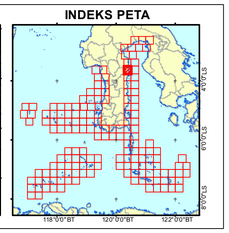

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

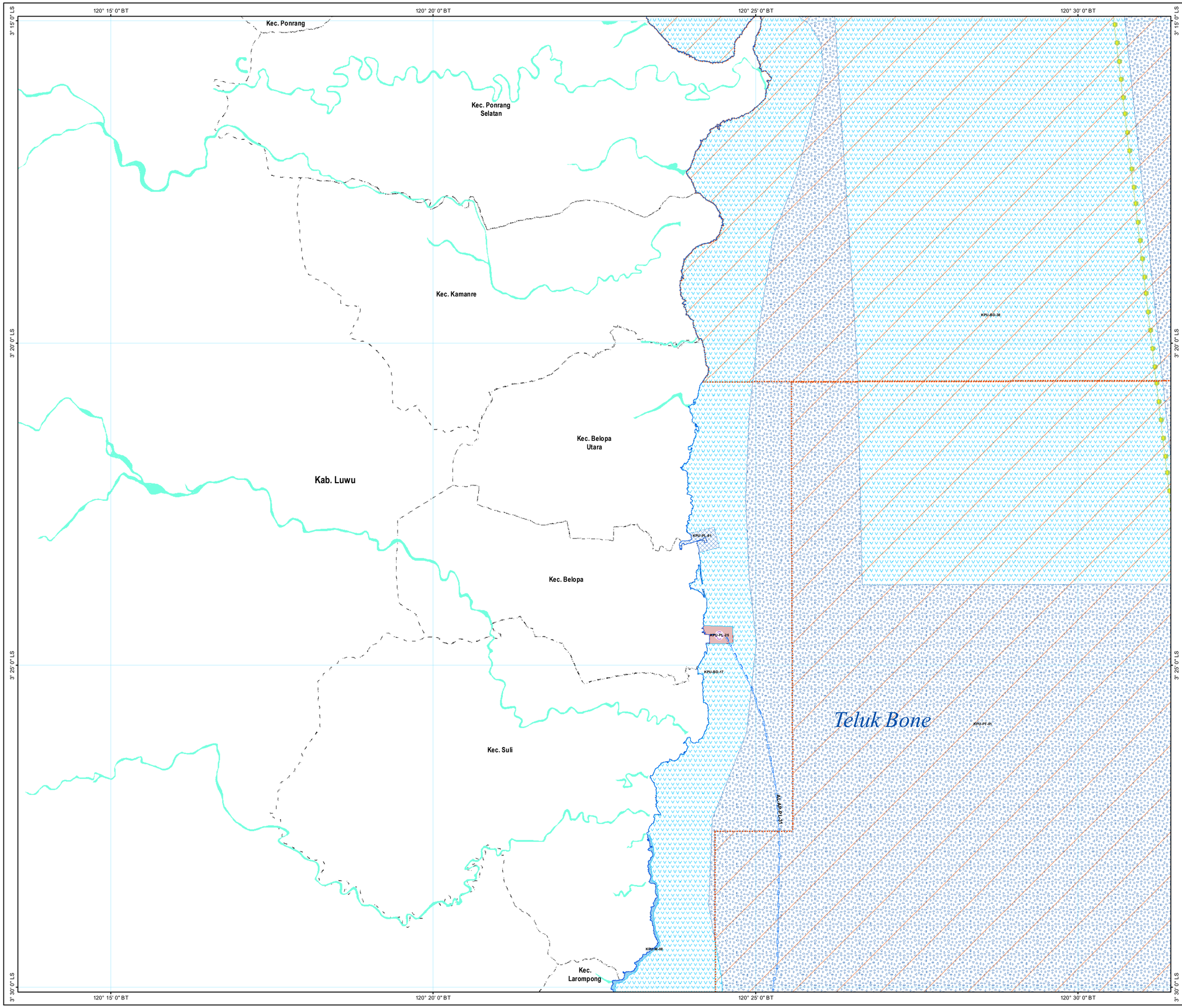

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2112 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

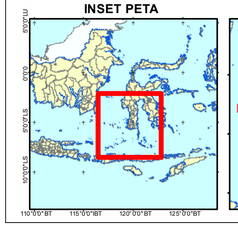

INDEKS PETA

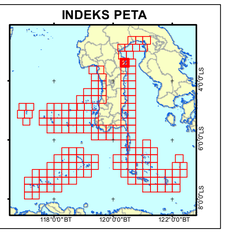

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

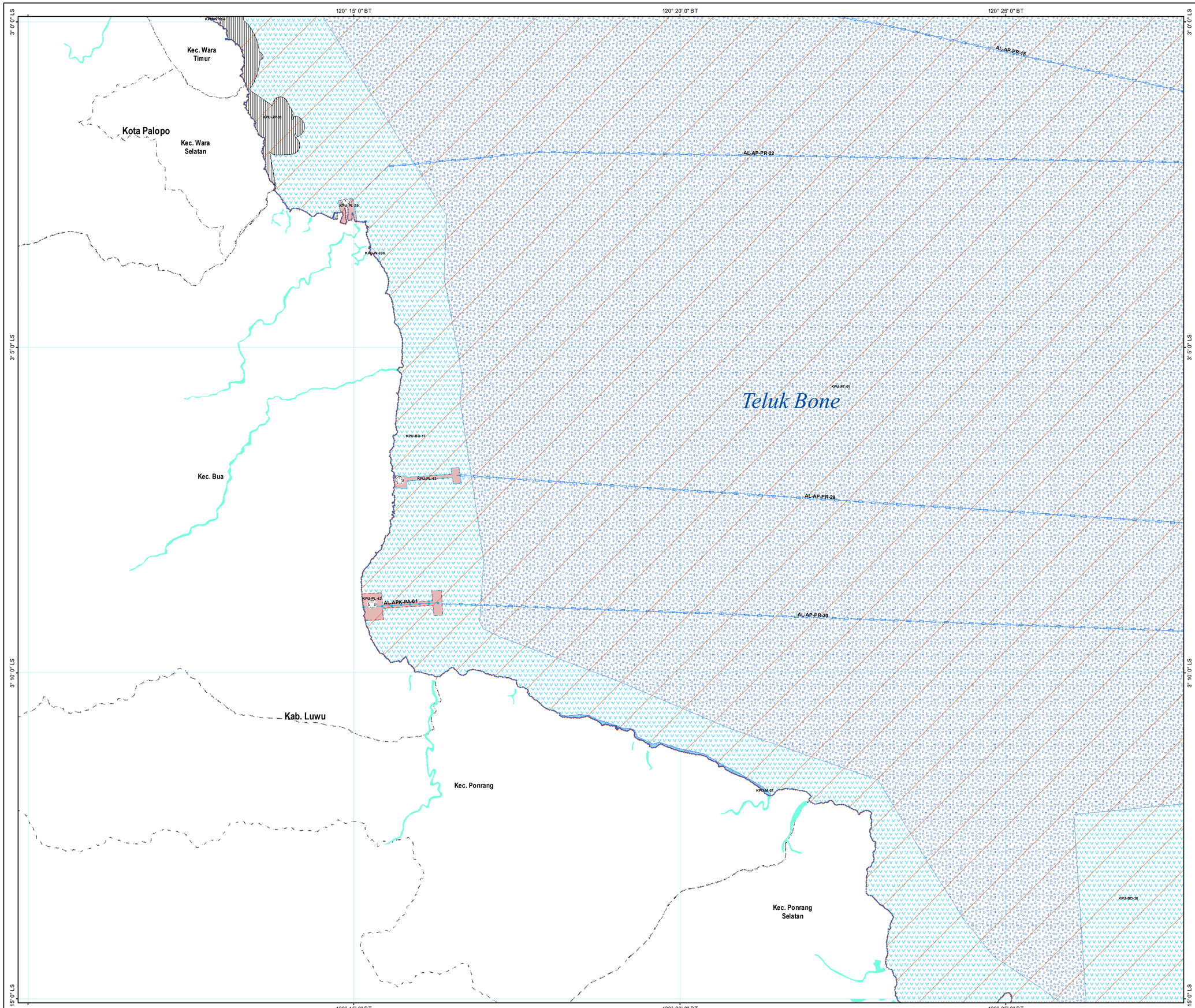

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2112 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

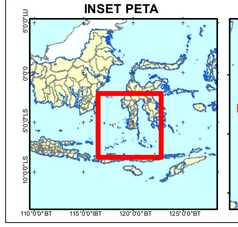

INDEKS PETA

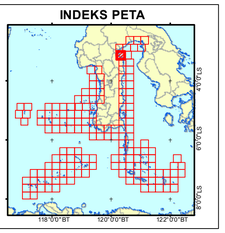

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

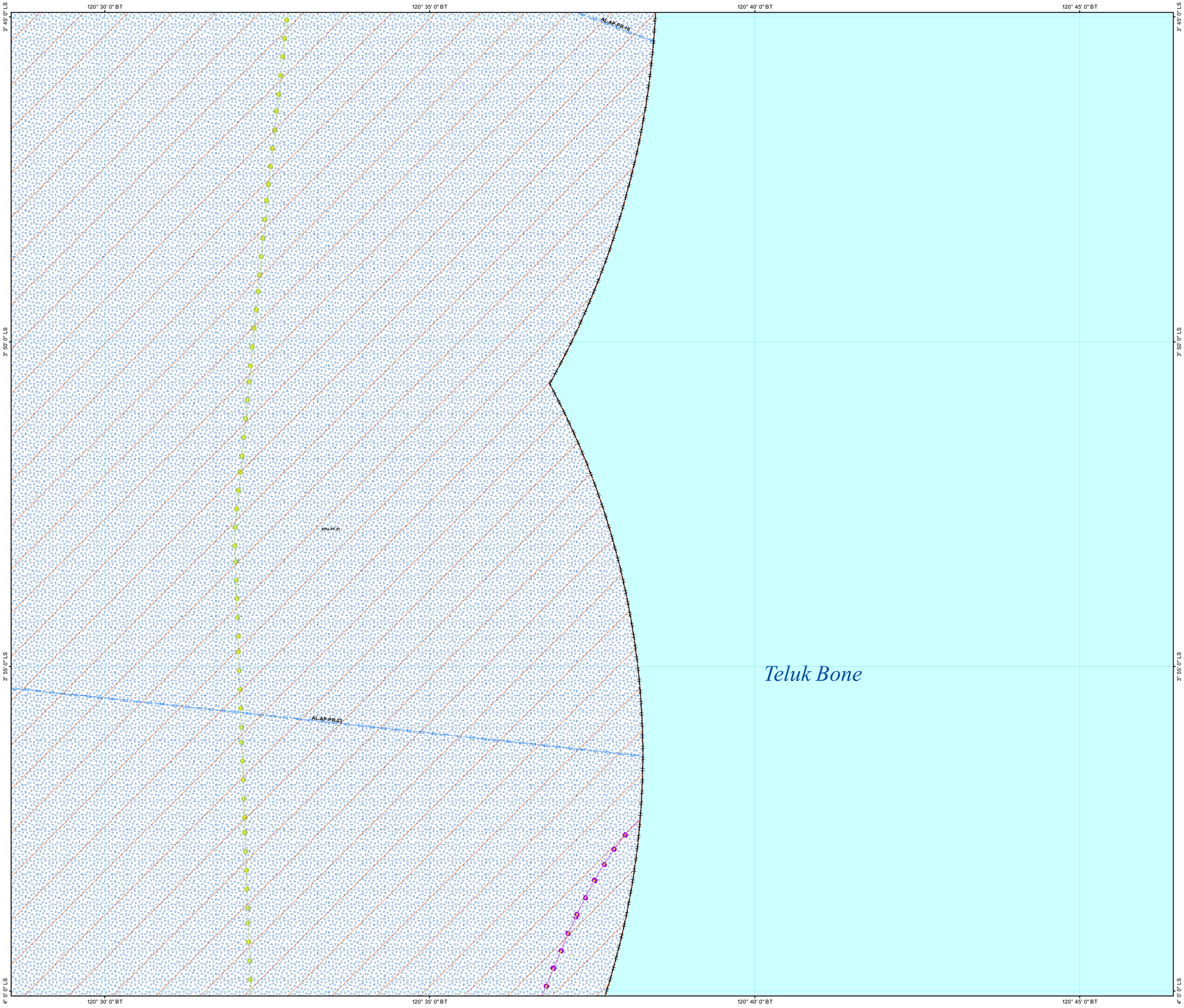

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2112 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

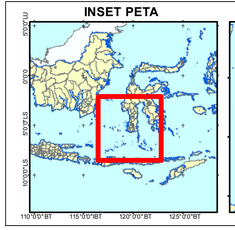

INDEKS PETA

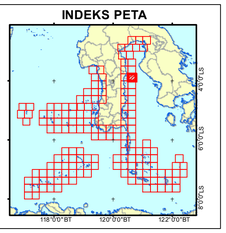

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

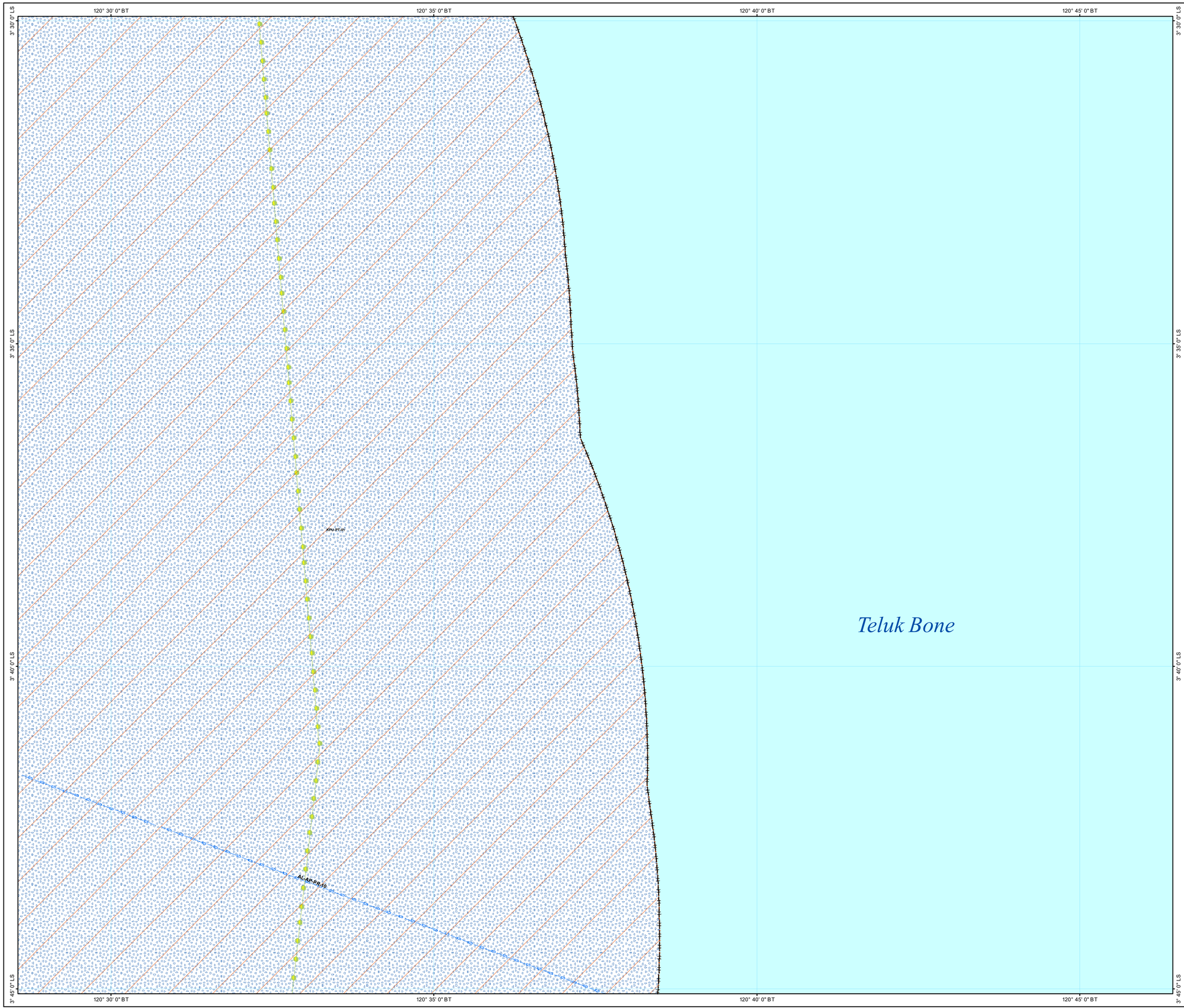

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2112 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

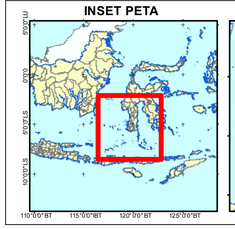

INDEKS PETA

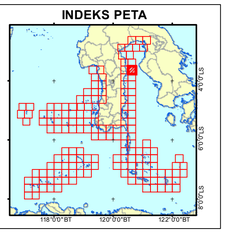

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

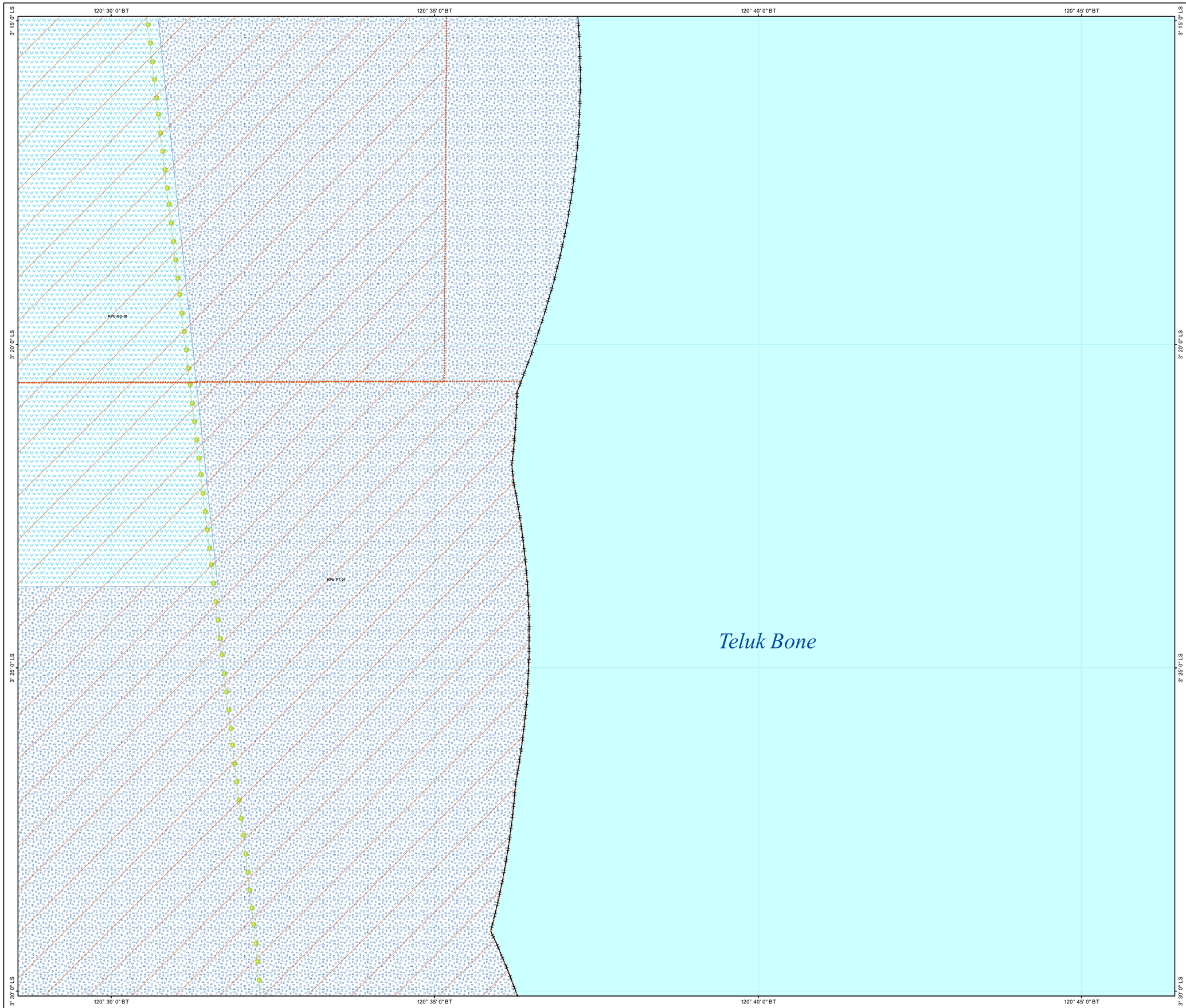

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2112 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

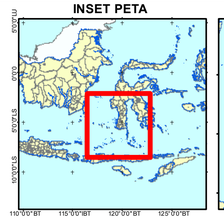

INDEKS PETA

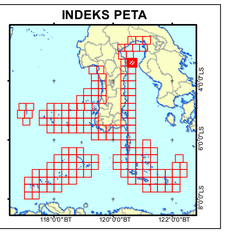

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

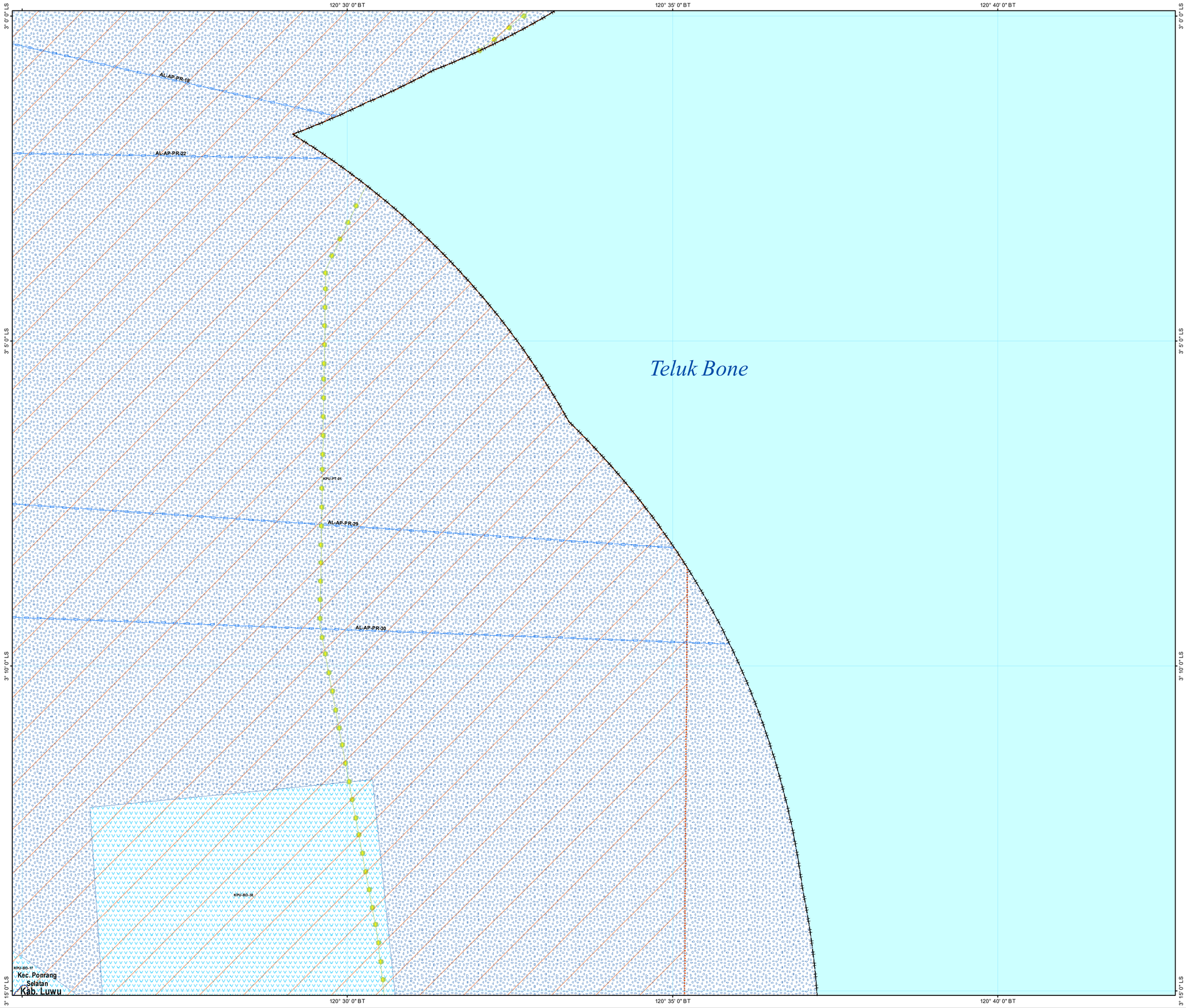

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2112 - 08

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

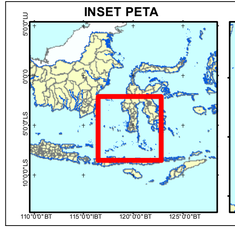

INDEKS PETA

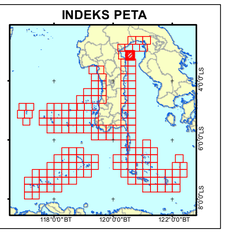

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

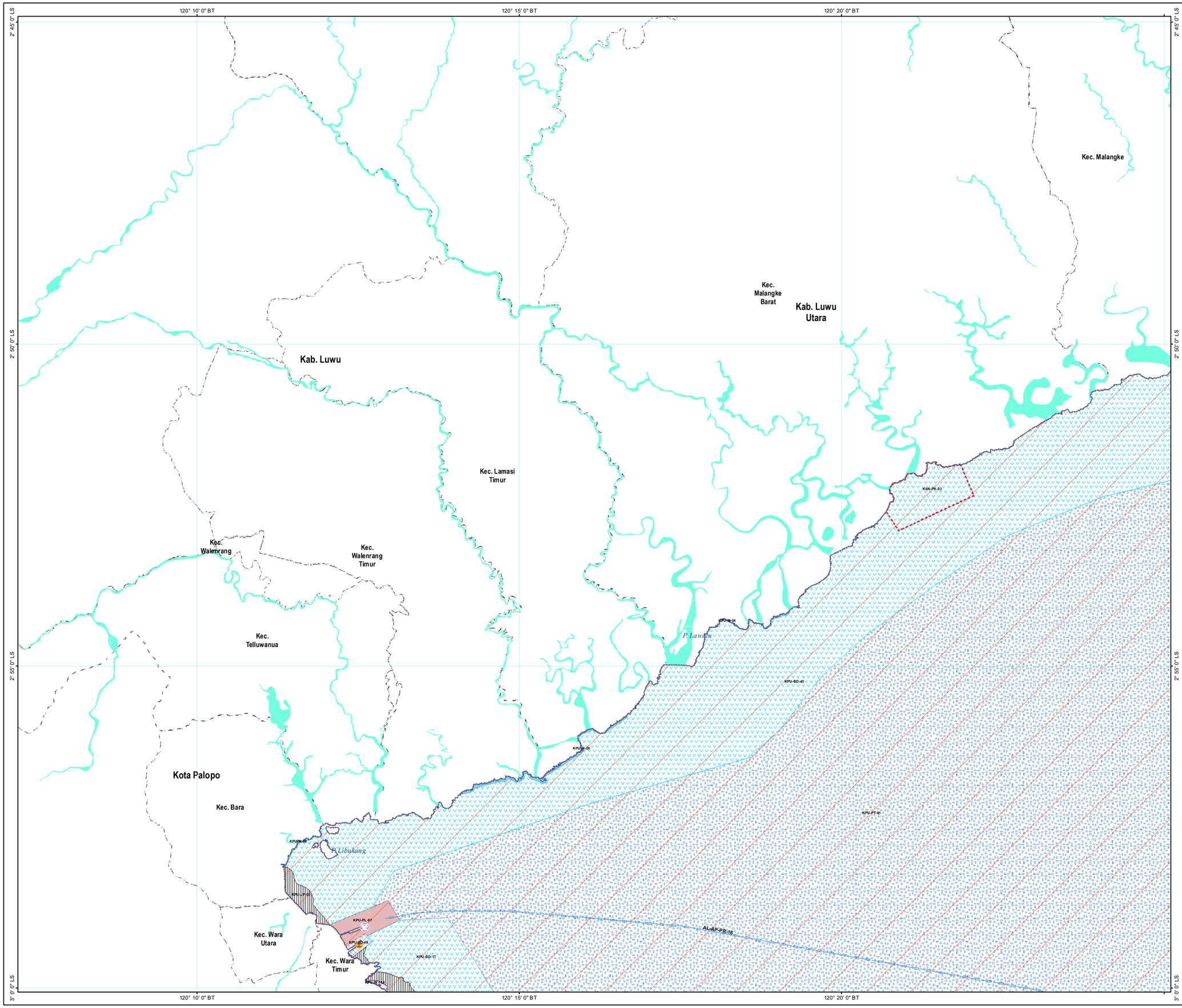

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2113 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

INDEKS PETA

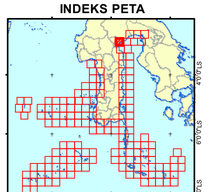

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

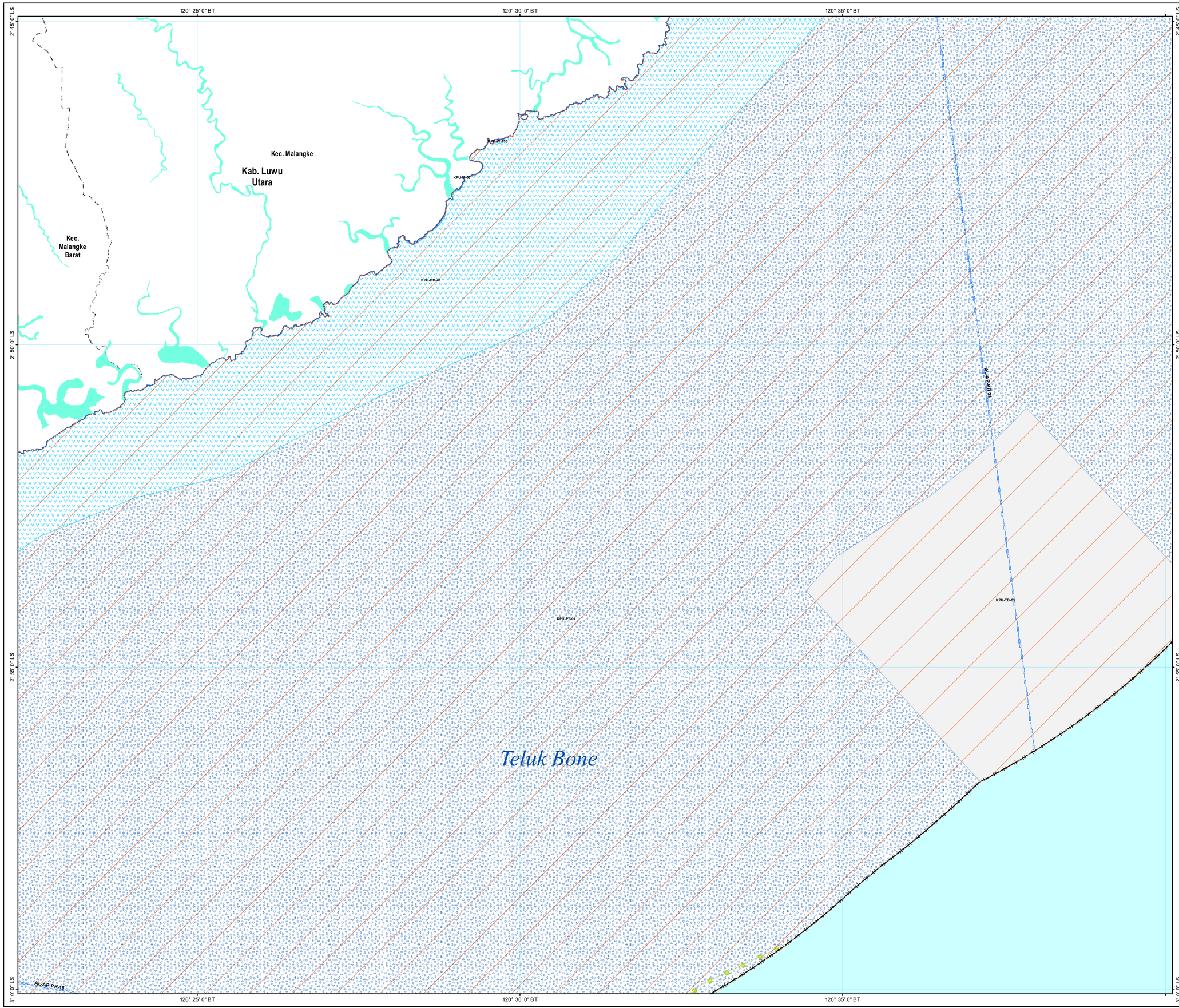

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2113 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

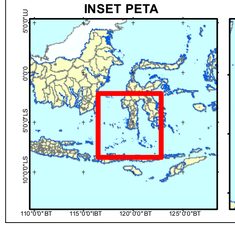

INDEKS PETA

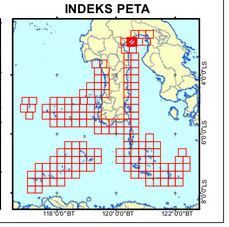

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2113 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6 Kilometers

Proyeksi : ----- Tranverse Mercator
Sistem Grid : ----- Grid Geographic
Datum Horisontal : ----- UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA INDEKS PETA

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

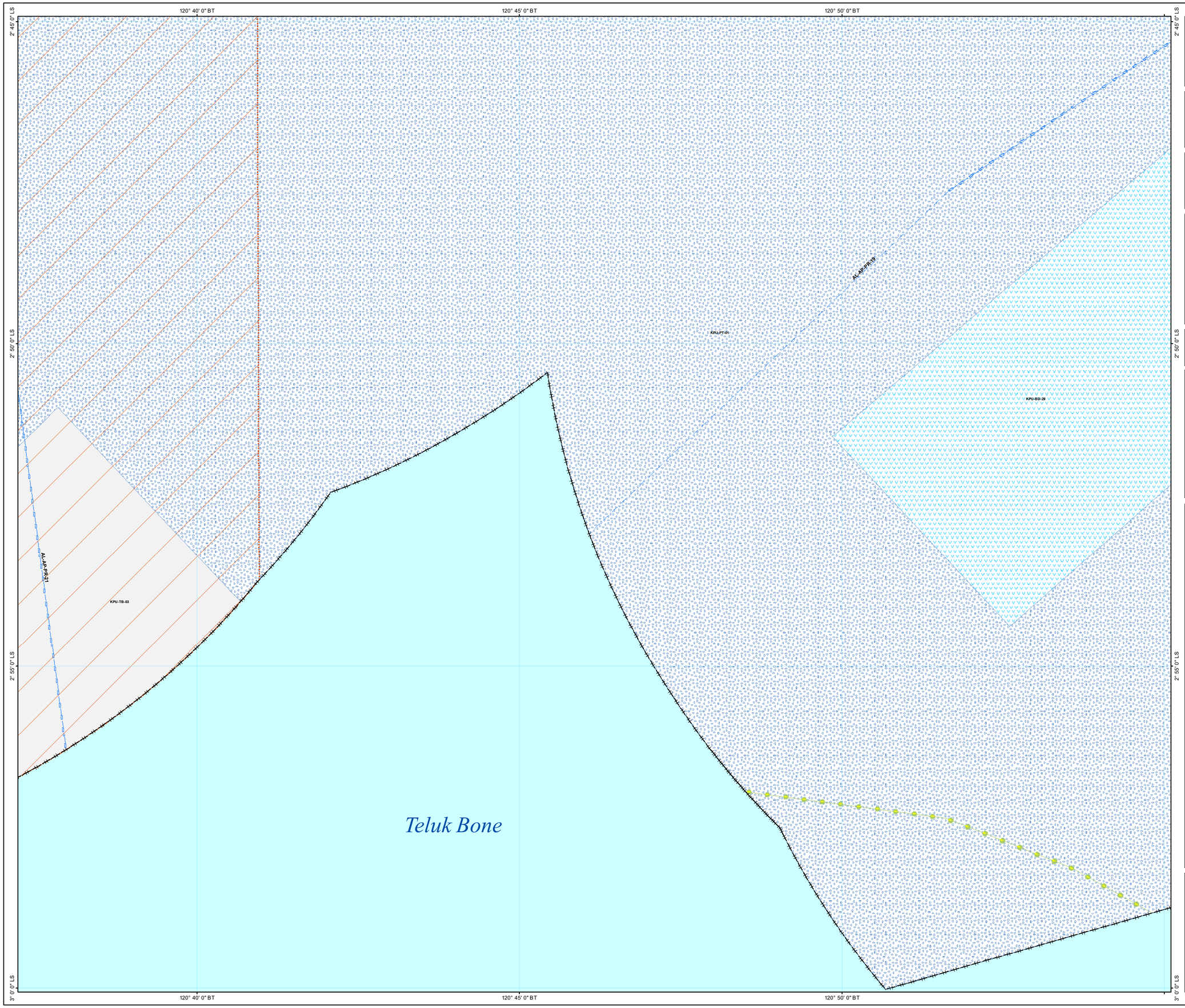

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2113 - 04
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

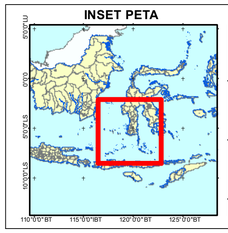

INDEKS PETA

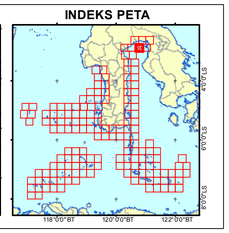

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

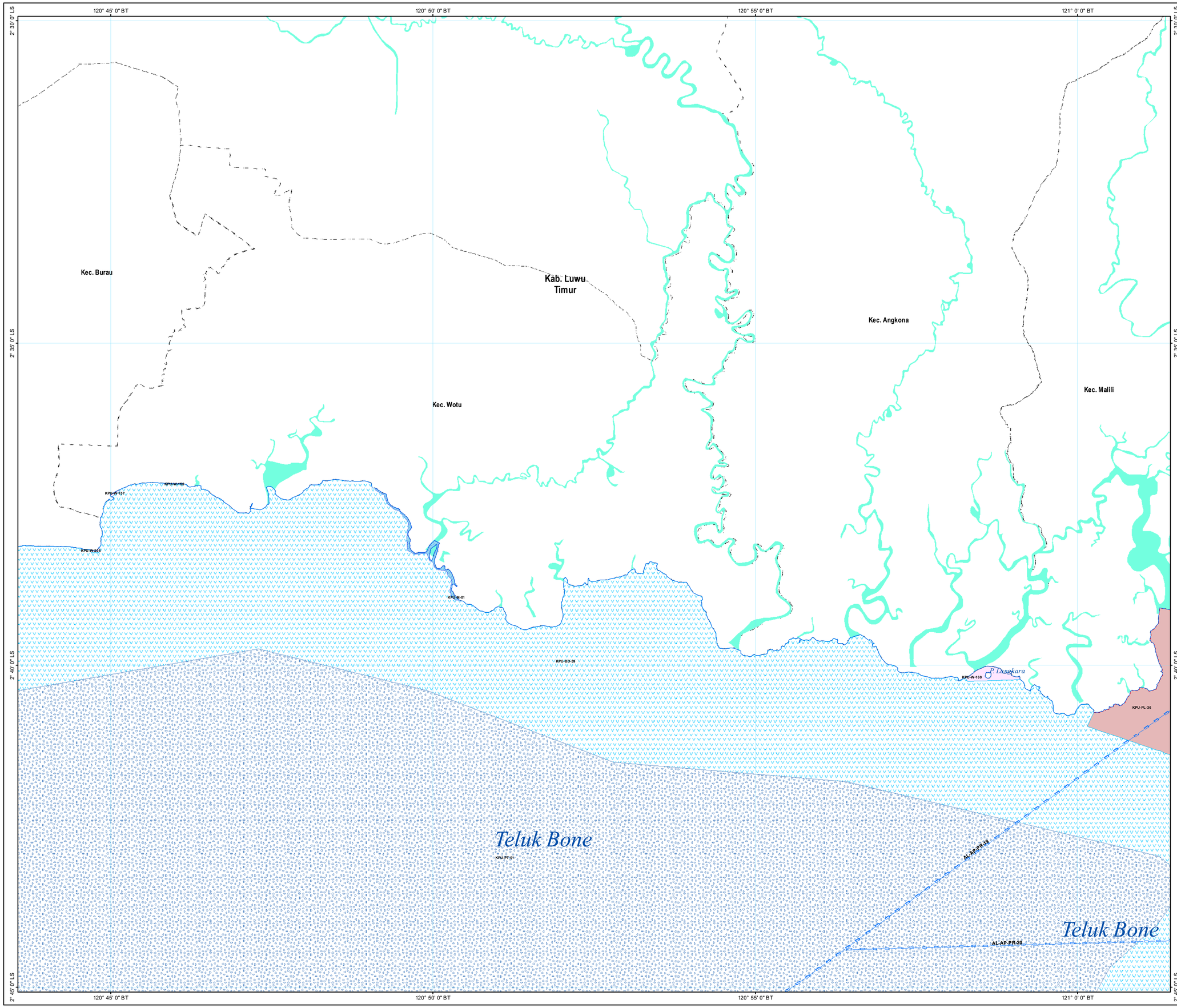

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2113 - 05
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

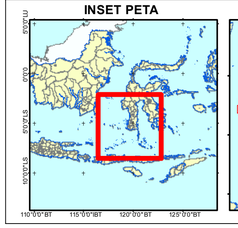

INDEKS PETA

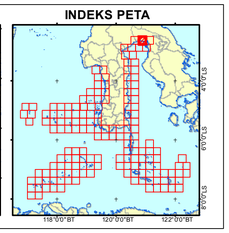

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

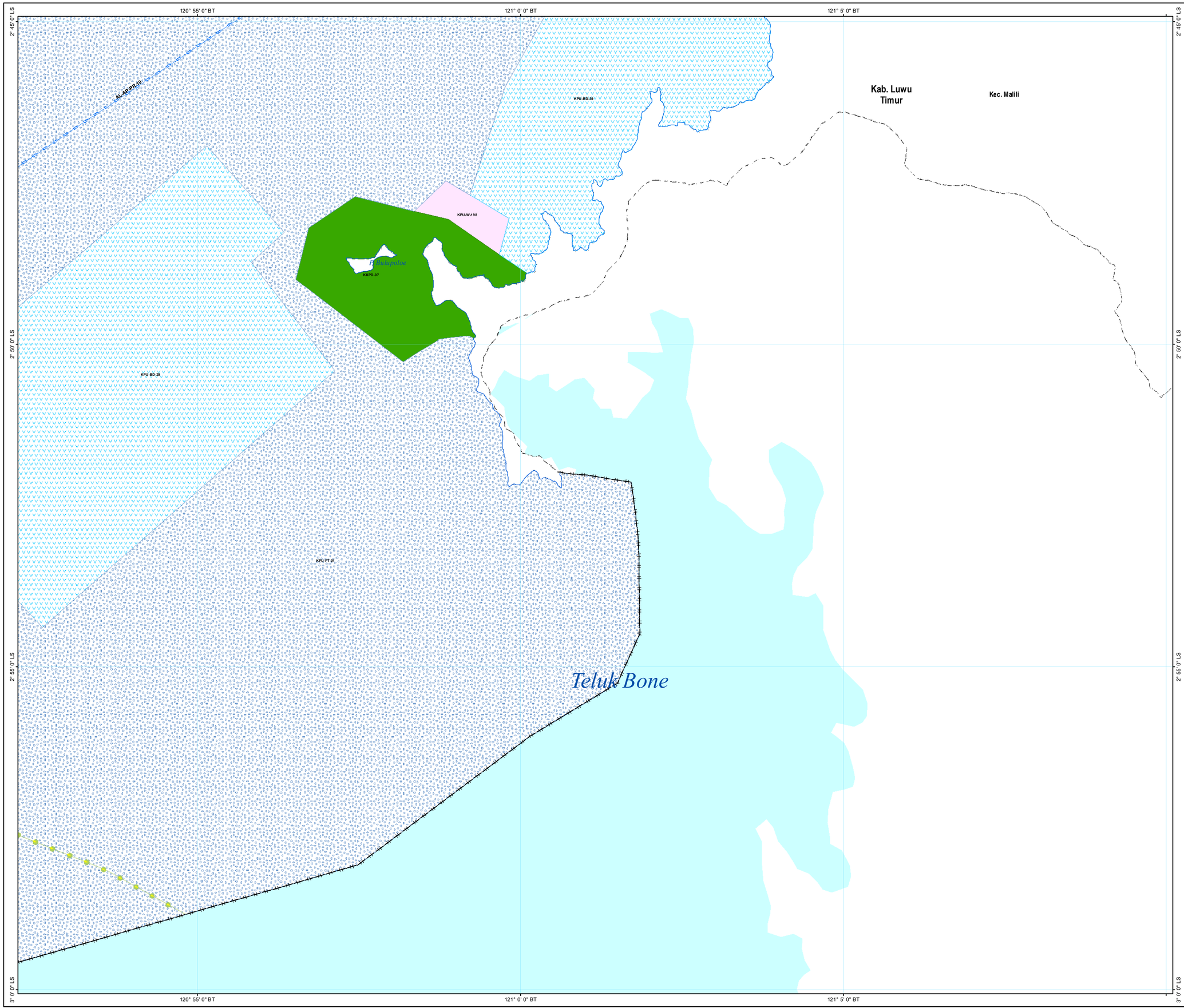

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2113 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

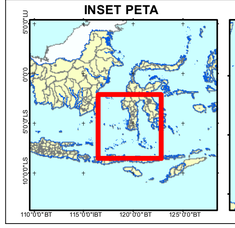

INDEKS PETA

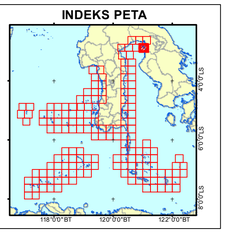

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

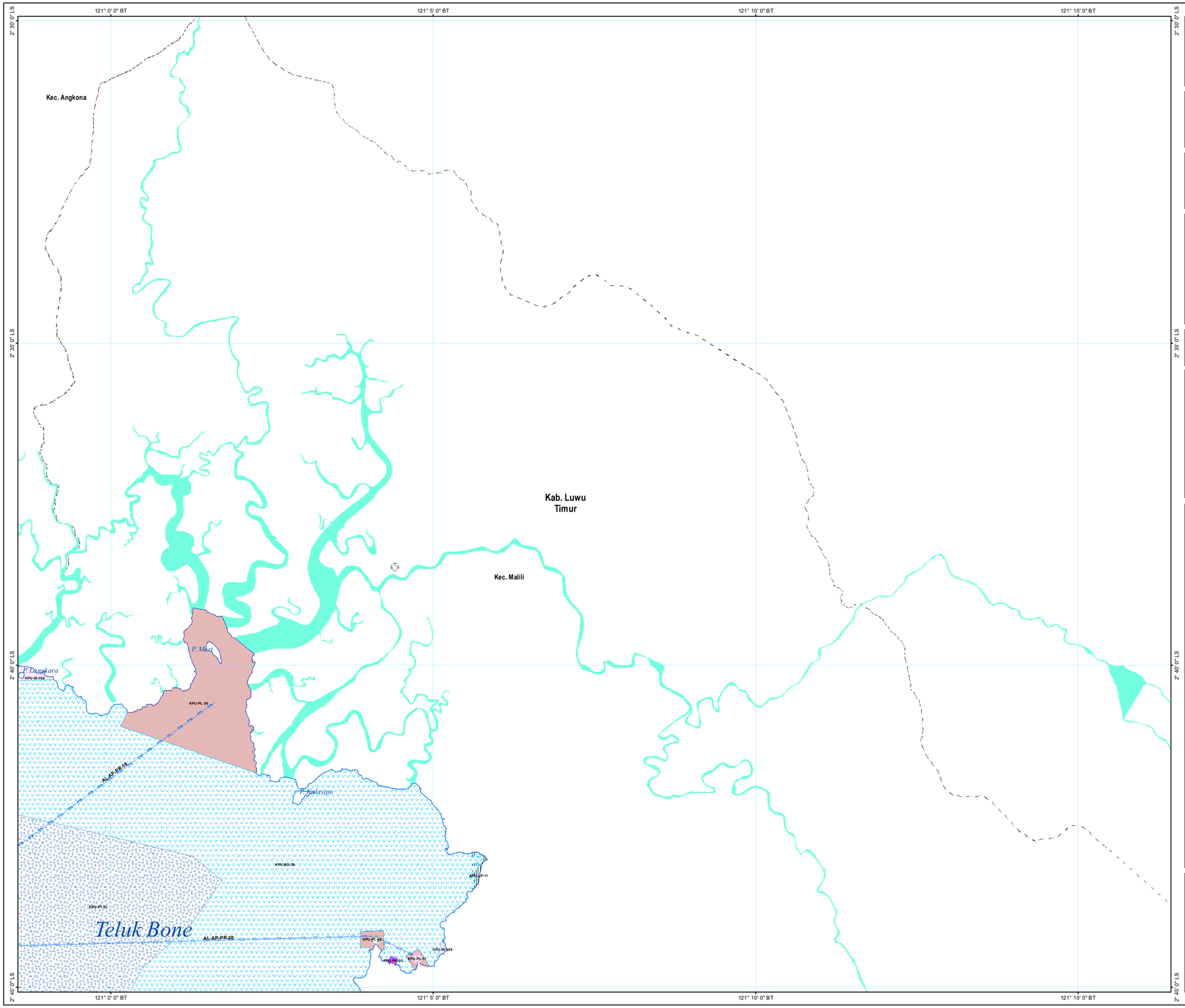

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2113 - 07
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

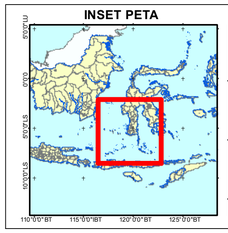

INDEKS PETA

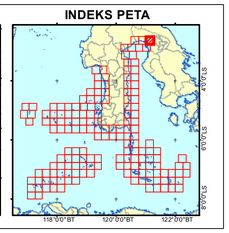

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

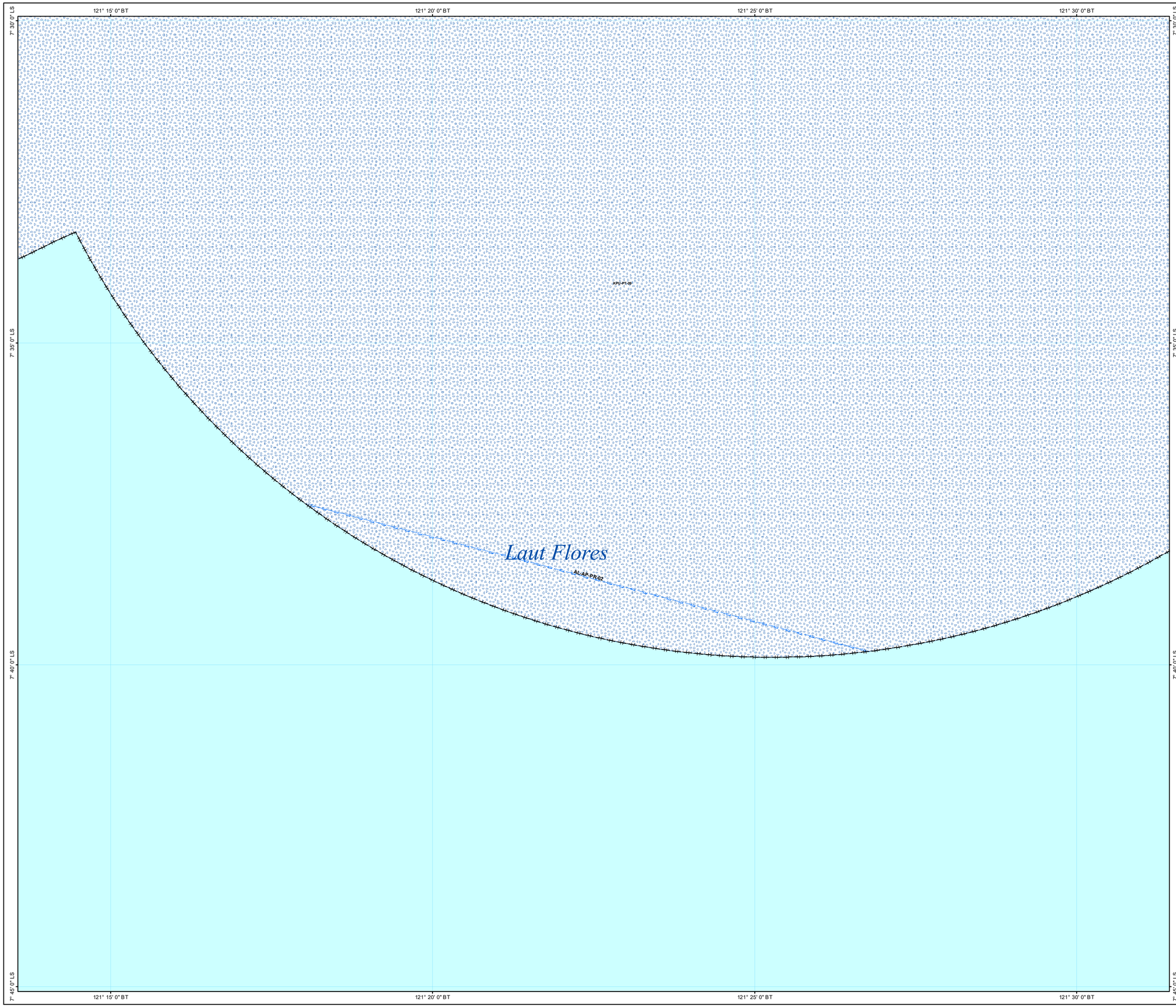

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2208 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

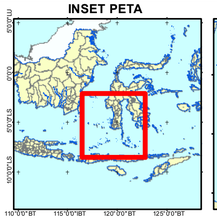

INDEKS PETA

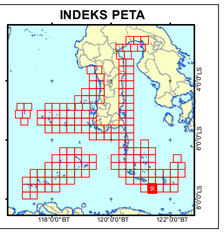

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 15' 0" BT | 121° 20' 0" BT | 121° 25' 0" BT | 121° 30' 0" BT

7° 15' 0" LS

7° 20' 0" LS

7° 25' 0" LS

7° 30' 0" LS

AL-APK-KL-01

Laut Flores

KPU-PT-09

Kab. Kepulauan Selayar

P. Kayupangia Rala

Kec. Pasilambena

P. Kayupangia Laut

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

No. Lembar Peta : 2208 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

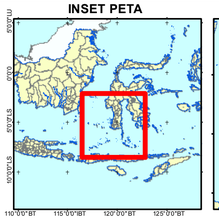

INDEKS PETA

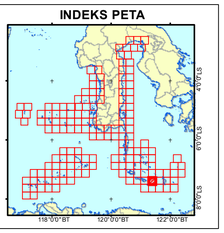

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 15' 0" BT | 121° 20' 0" BT | 121° 25' 0" BT | 121° 30' 0" BT

7° 0' 0" LS

7° 5' 0" LS

7° 10' 0" LS

7° 15' 0" LS

KK-KL-01

KPU-PT-01

Sangisangiang

Laut Flores

Kab. Kepulauan Selayar

Kec. Pasimarannu

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2208 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

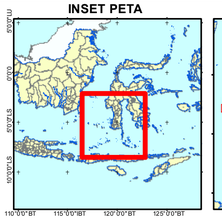

INDEKS PETA

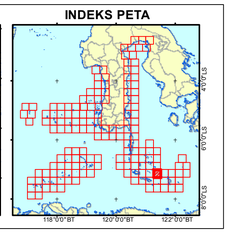

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 30' 0" BT | 121° 35' 0" BT | 121° 40' 0" BT | 121° 45' 0" BT

7° 30' 0" LS | 7° 35' 0" LS | 7° 40' 0" LS | 7° 45' 0" LS

KPU-PT-09

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2208 - 04

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

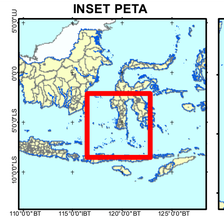

INDEKS PETA

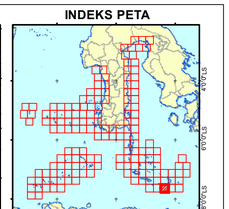

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

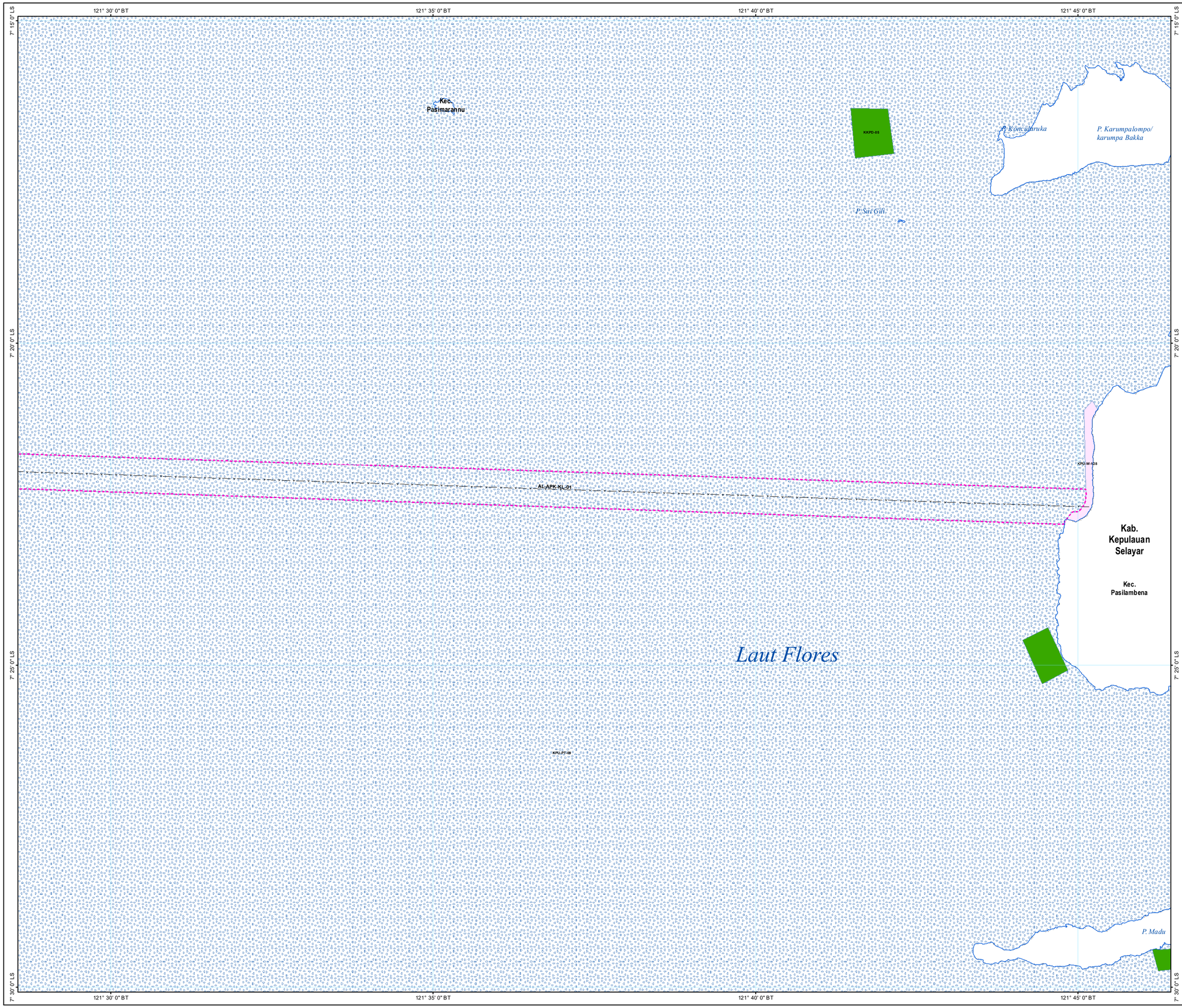

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2208 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

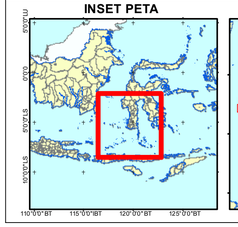

INDEKS PETA

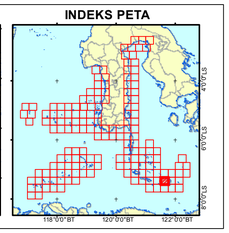

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 30' 0" BT | 121° 35' 0" BT | 121° 40' 0" BT | 121° 45' 0" BT

7° 0' 0" LS | 7° 5' 0" LS | 7° 10' 0" LS | 7° 15' 0" LS

KPU-PT-09

Laut Flores

Kab. Kepulauan Selayar

Kec. Pasimarannu

P. Bunggone

P. Karumpa Gidi'

Kec. Pasilambena

P. Gili-Gili

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2208 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

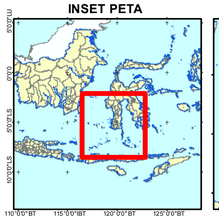

INDEKS PETA

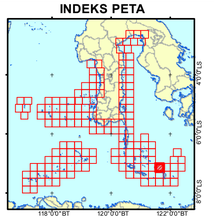

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 45' 0" BT | 121° 50' 0" BT | 121° 55' 0" BT | 122° 0' 0" BT

7° 30' 0" LS | 7° 35' 0" LS | 7° 40' 0" LS | 7° 45' 0" LS

KPU-PT-09

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2208 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

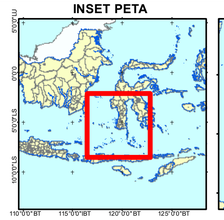

INDEKS PETA

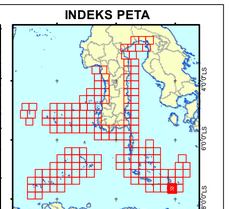

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2208 - 08
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

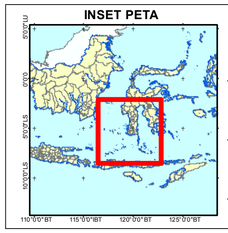

INDEKS PETA

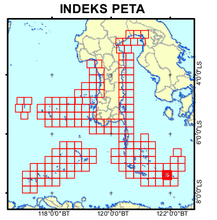

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

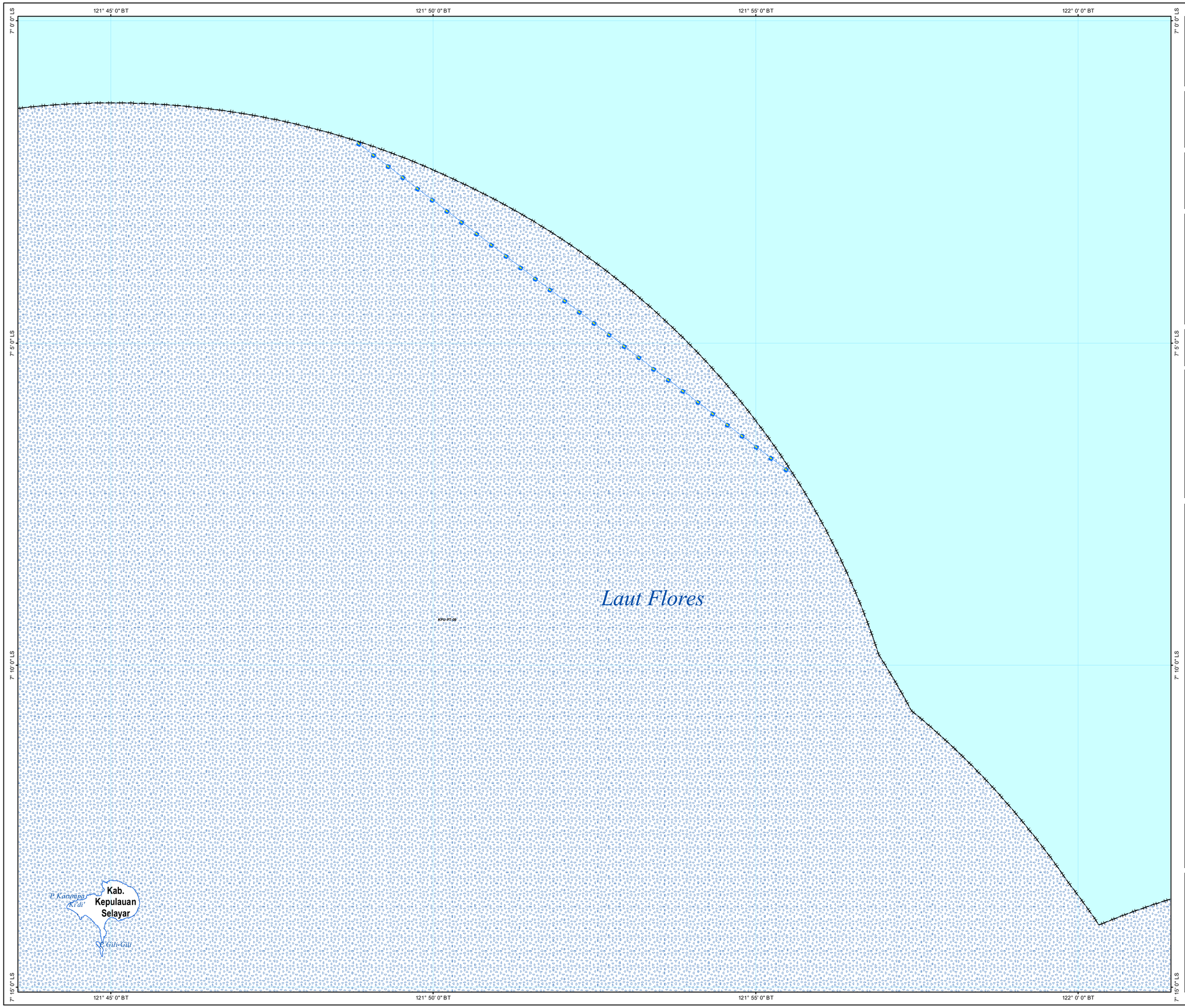

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2208 - 09
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

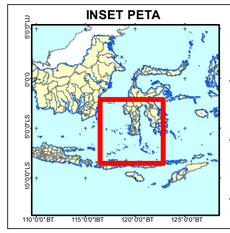

INDEKS PETA

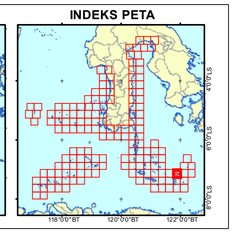

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

122° 0' 0" BT | 122° 5' 0" BT | 122° 10' 0" BT | 122° 15' 0" BT

7° 30' 0" LS | 7° 35' 0" LS | 7° 40' 0" LS | 7° 45' 0" LS

KPU-PT-09

AL-49-PN-06

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2208 - 10

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

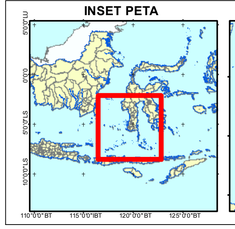

INDEKS PETA

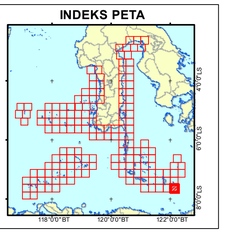

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

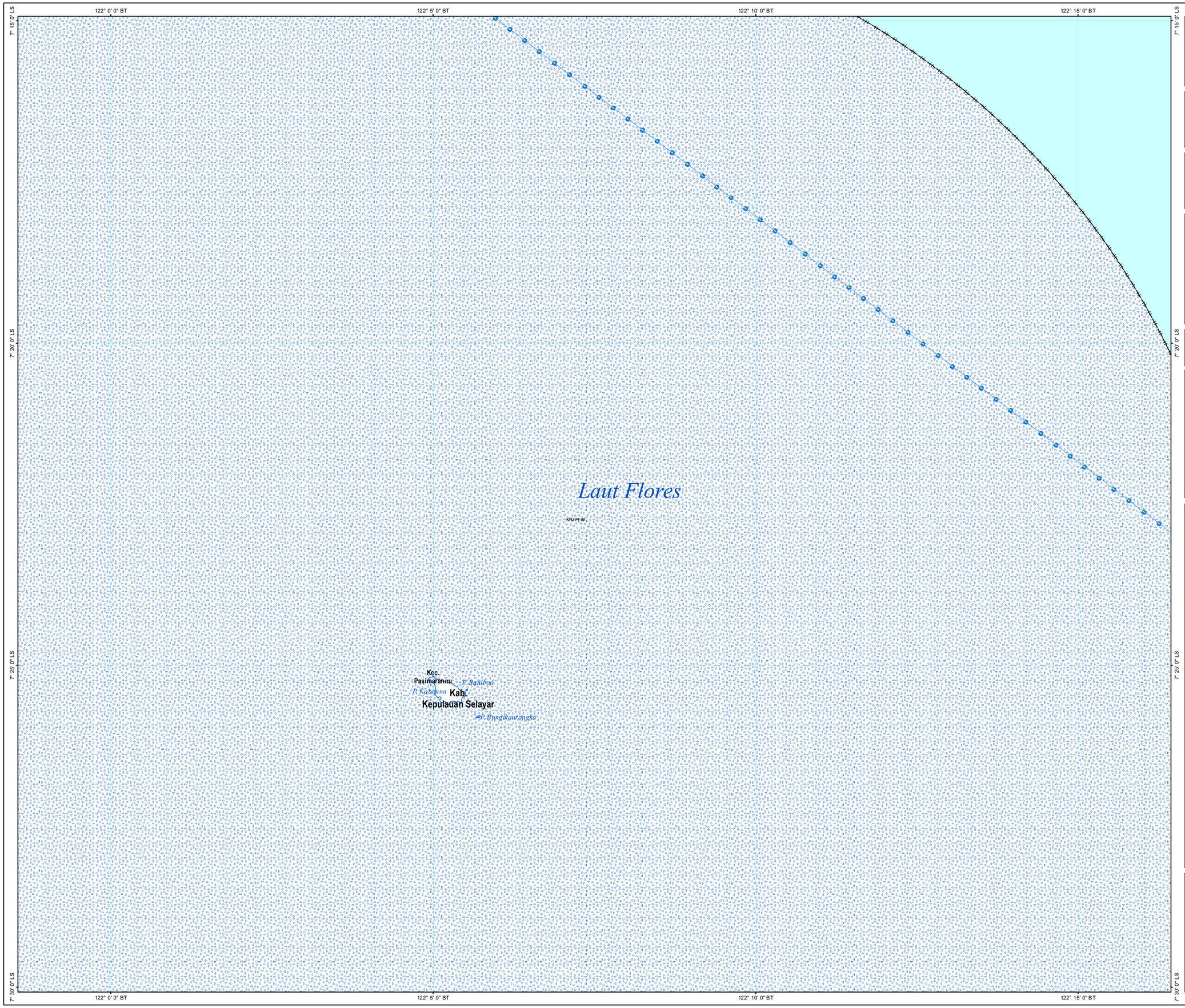

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2208 - 11

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

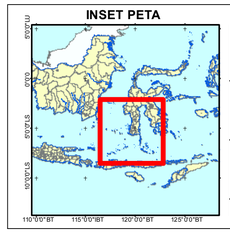

INDEKS PETA

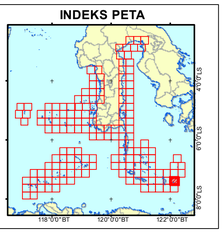

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

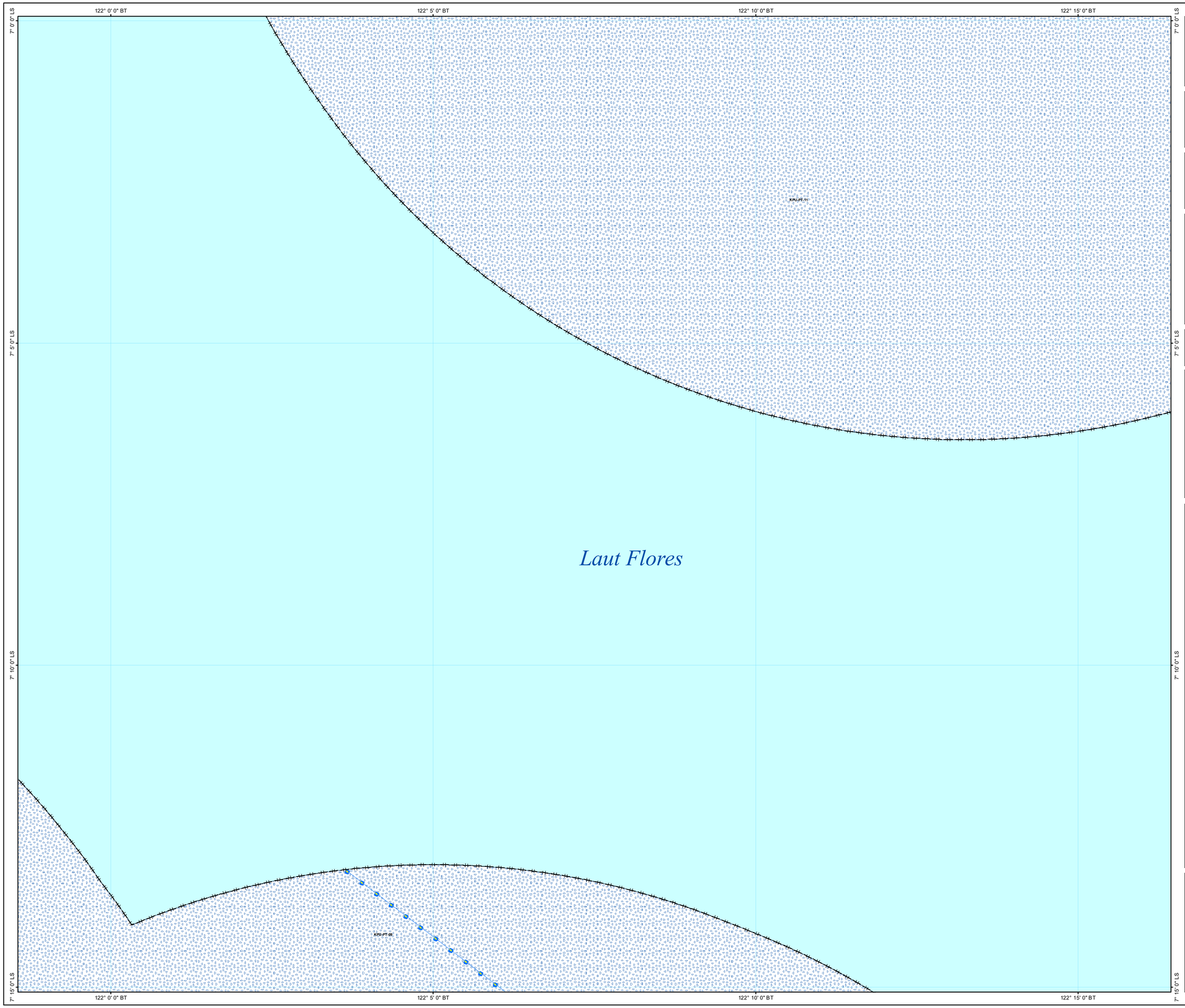

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2208 - 12
SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

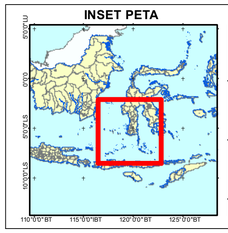

INDEKS PETA

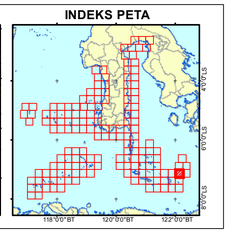

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

122° 15' 0" BT | 122° 20' 0" BT | 122° 25' 0" BT | 122° 30' 0" BT

7° 0' 0" LS | 7° 5' 0" LS | 7° 10' 0" LS | 7° 15' 0" LS

KPU-PT-11

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2208 - 14

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

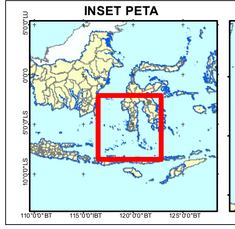

INDEKS PETA

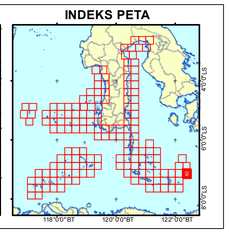

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

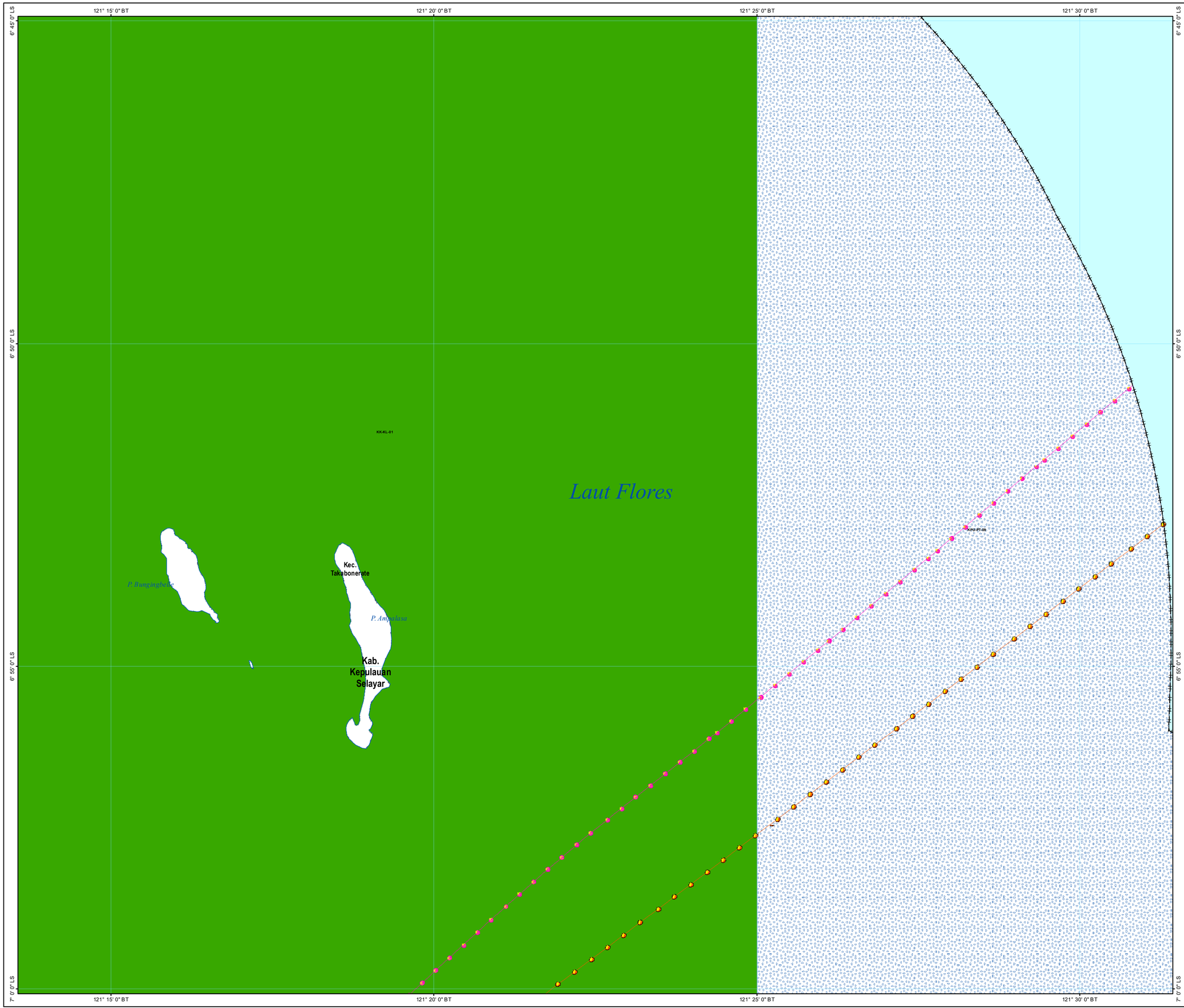

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2209 - 01

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

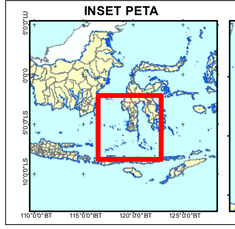

INDEKS PETA

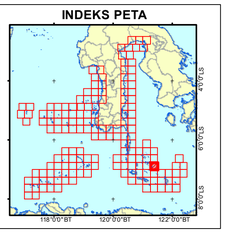

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 15' 0" BT | 121° 20' 0" BT | 121° 25' 0" BT | 121° 30' 0" BT

6° 30' 0" LS | 6° 35' 0" LS | 6° 40' 0" LS | 6° 45' 0" LS

KK-KL-01

Laut Flores

KPU-PT-09

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2209 - 02

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

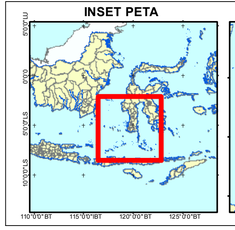

INDEKS PETA

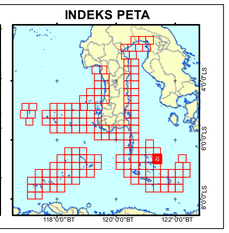

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

121° 15' 0" BT | 121° 20' 0" BT | 121° 25' 0" BT | 121° 30' 0" BT

6° 15' 0" LS | 6° 20' 0" LS | 6° 25' 0" LS | 6° 30' 0" LS

KPU-PT-10

KK-KL-01

Laut Flores

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2209 - 03

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

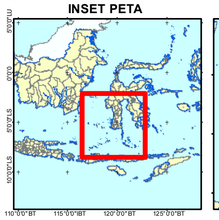

INDEKS PETA

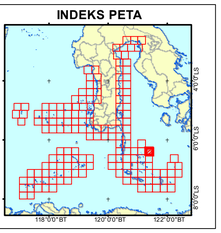

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

122° 0' 0" BT
122° 5' 0" BT
122° 10' 0" BT
122° 15' 0" BT
6° 45' 0" LS
6° 50' 0" LS
6° 55' 0" LS
7° 0' 0" LS

KPU-BT-11

Laut Flores

Kab. Kepulauan Selayar

P. Kakabia

Kec. Pasimarannu

KPU-W-145

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2209 - 05

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6
Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

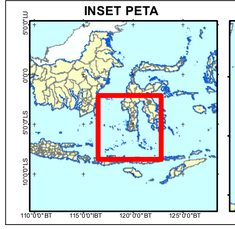

INDEKS PETA

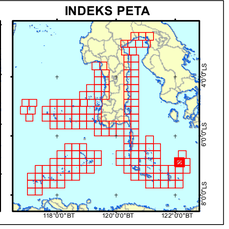

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

122° 5' 0" BT | 122° 10' 0" BT | 122° 15' 0" BT | 122° 20' 0" BT

6° 30' 0" LS | 6° 35' 0" LS | 6° 40' 0" LS | 6° 45' 0" LS

Laut Flores

KINJ-PT-11

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U B T S

No. Lembar Peta : 2209 - 06

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	:	-----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	-----	Grid Geographic
Datum Horisontal	:	-----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

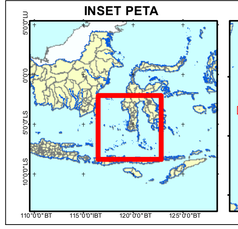

INDEKS PETA

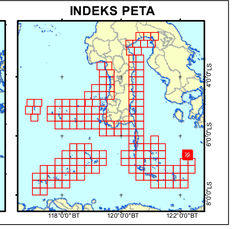

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

122° 15' 0" BT | 122° 20' 0" BT | 122° 25' 0" BT | 122° 30' 0" BT

6° 45' 0" LS | 6° 50' 0" LS | 6° 55' 0" LS | 7° 0' 0" LS

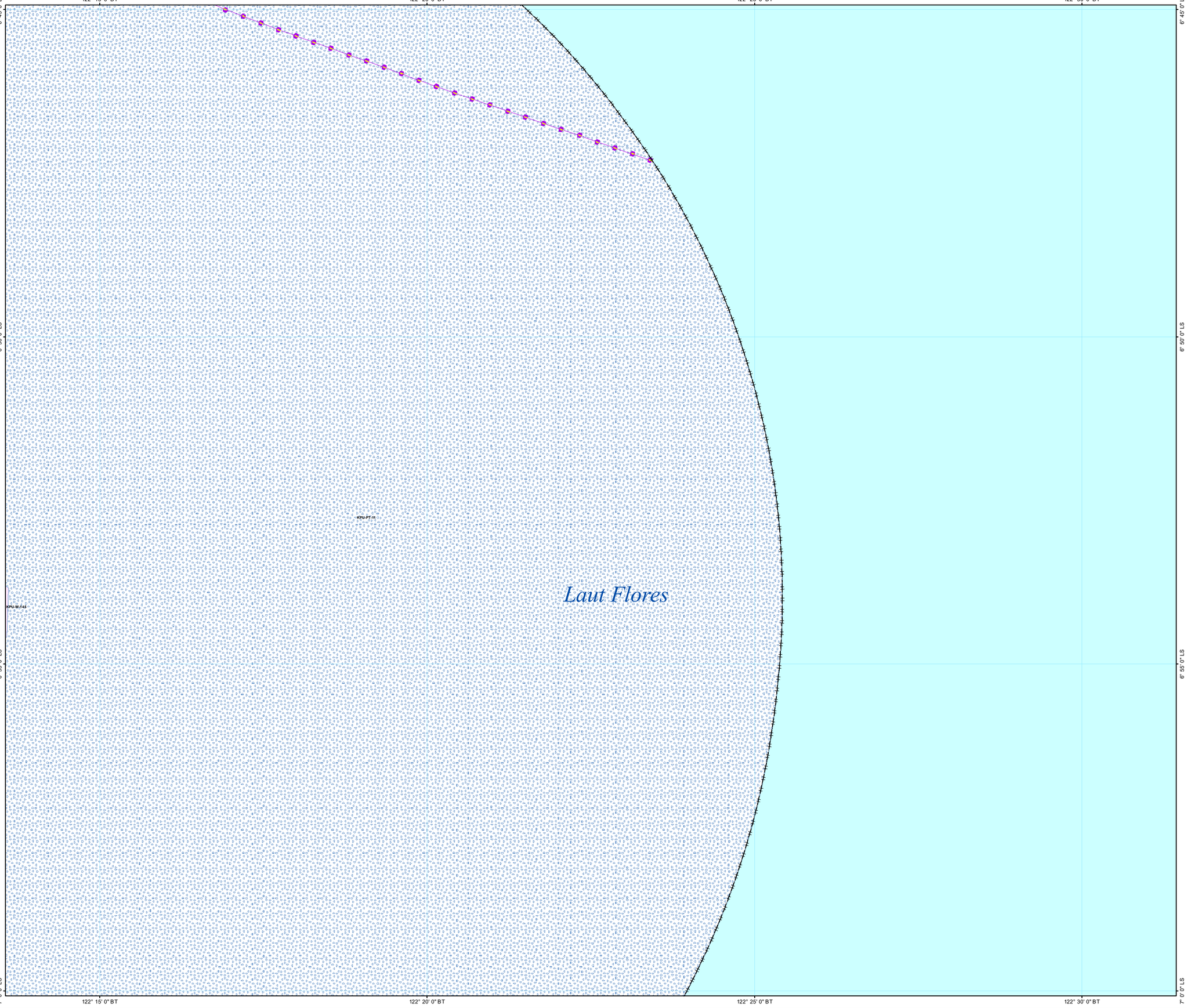

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

U
B T
S

No. Lembar Peta : 2209 - 07

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6

Kilometers

Proyeksi	: -----	Tranverse Mercator
Sistem Grid	: -----	Grid Geographic
Datum Horisontal	: -----	UTM Zone 50 S WGS 1984

INSET PETA

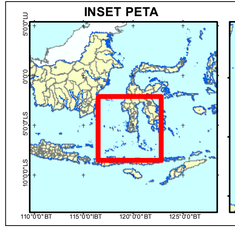

INDEKS PETA

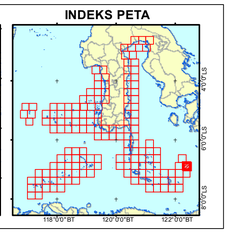

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai

ALUR LAUT
- Alur Pelayaran
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- Prasarana Sumber Air

RENCANA POLA RUANG LAUT
- Bandar Udara
- Fasilitas Umum
- Industri
- Pariwisata
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Umum Laut
- Pengelolaan Ekosistem Pesisir
- Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa
- Pergaraman
- Perikanan Budidaya
- Perikanan Tangkap
- Permukiman
- Pertahanan Keamanan
- Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

SARANA PERHUBUNGAN LAUT
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Perikanan

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Cakalang
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Paus
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna

KAWASAN LINDUNG/KONSERVASI
- Kawasan Konservasi

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
- Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Mamminasata

KETENTUAN KHUSUS
- Koridor Alur Pipa/Kabel BawahLaut
- Blok MIGAS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2021
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500.000 Tahun 2017
- Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

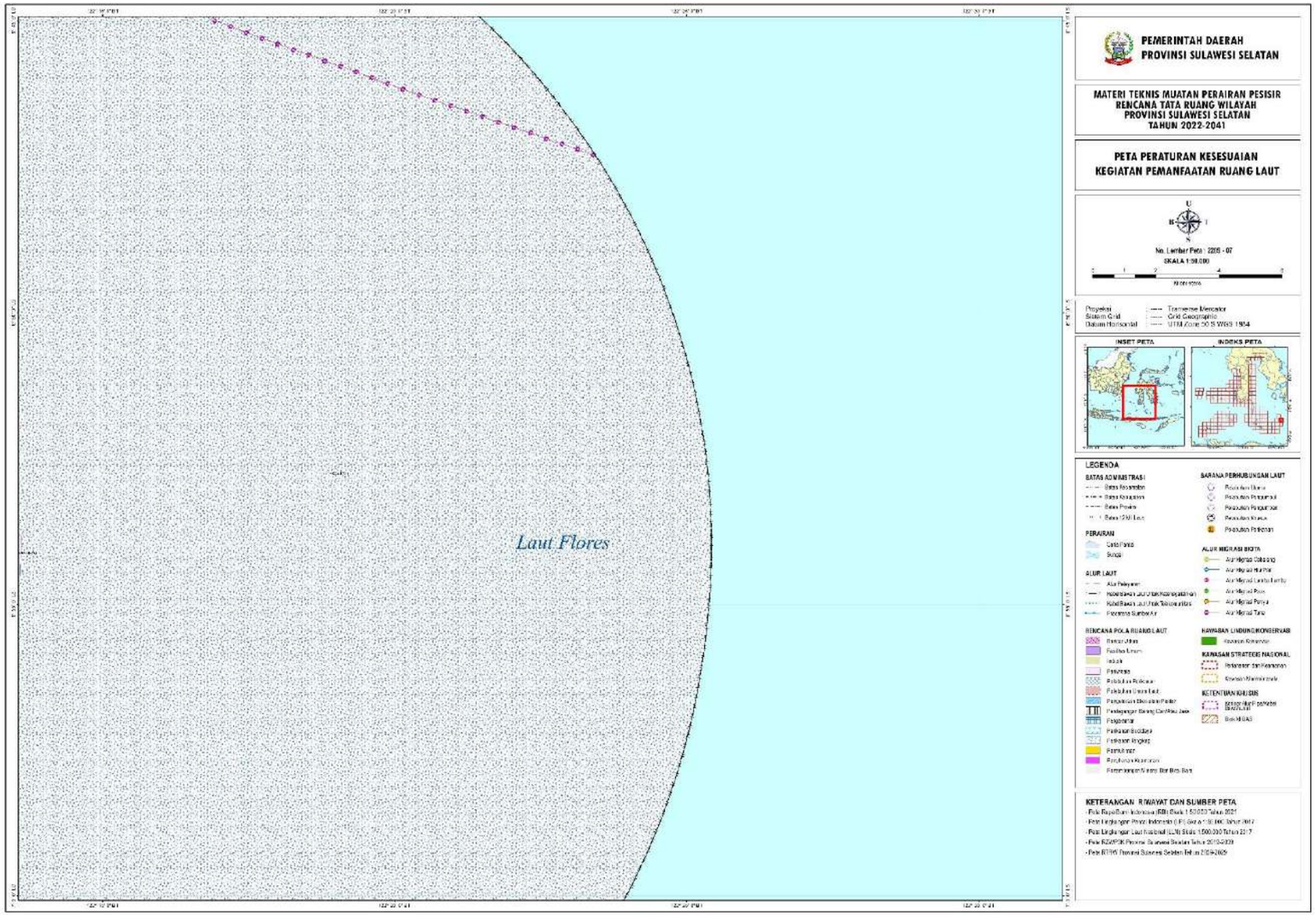

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PELABUHAN LAUT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A.	TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL	B.	TATANAN KEPELABUHAN PROVINSI
1.	Pelabuhan Utama: Pelabuhan Utama Makasar *New Port* (Kota Makassar) (II/1);	1.	Pelabuhan Pengumpan, meliputi: 1. Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru (I/7); 2. Pelabuhan Pattirobajo Kabupaten Bone (I/7); 3. Pelabuhan Malili Kabupaten LuwuTimur (I/7); 4. Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang (I/7); 5. Pelabuhan Biringkassi Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I/7); 6. Pelabuhan Jampea Kabupaten Selayar (I/7); 7. Pelabuhan Galesong/ Takalar Kabupaten Takalar (I/7); 8. Pelabuhan Siwa/ Bangsalae Kabupaten Wajo (I/7). 9. Pelabuhan Belopa Kabupaten Luwu (I/7); 10. Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara (I/7); 11. Pelabuhan P. Kalukalukuang Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I/7); 12. Pelabuhan P. Sabutung Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I/7); 13. Pelabuhan P. Sailus Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I/7); 14. Pelabuhan P. Sapuka Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I/7); 15. Pelabuhan P. Bonerate Kabupaten Selayar (I/7); 16. Pelabuhan Kalaotoa Kabupaten Selayar (I/7); 17. Pelabuhan Kayuadi Kabupaten Selayar (I/7); 18. Pelabuhan P. Jinato Kabupaten Selayar (I/7); 19. Pelabuhan Ujung Jampea Kabupaten Selayar (I/7); 20. Pelabuhan Pamatata Kabupaten Selayar (I/7); 21. Pelabuhan Lamuru Kung Kabupaten Bone (I-III/6); 22. Pelabuhan Pancana / Pute Angin Kabupaten Barru (I-III/6); 23. Pelabuhan Waetuo Kabupaten Bone (I-III/6); 24. Pelabuhan Cenrana Kabupaten Bone (I-III/6); 25. Pelabuhan Lapangkong/ Salameko Kabupaten Bone (I-III/6); 26. Pelabuhan Barebbo/Kading Kabupaten Bone(I-III/6); 27. Pelabuhan Uloe Kabupaten Bone(I-III/6); 28. PelabuhanTuju-Tuju Kabupaten Bone (I-III/6); 29. Pelabuhan Butung/Kasuso Kabupaten Bulukumba (I-III/6);

2.	Pelabuhan Pengumpul: 1. Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru (II/3); 2. Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone (II/3); 3. Pelabuhan Bantaeng/ Bonthain Kabupaten Bantaeng (II/3); 4. Pelabuhan Bulukumba/ Lappe'e (II/3);; 5. Pelabuhan MacciniBaji Kabupaten Pangkajene Kepulauan(II/3); 6. Pelabuhan Jeneponto Kabupaten Jeneponto (II/3); 7. Pelabuhan Lampia Kabupaten Luwu Timur(II/3); 8. PelabuhanPalopo/Tg. Ringgit Kota Palopo(II/3); 9. Pelabuhan Nusantara Parepare (II/3); 10. Pelabuhan Cappa Ujung Parepare (II/3); 11. Pelabuhan Selayar/ Benteng/ Rauf Rahman Kabupaten Selayar (II/3); 12. Pelabuhan Sinjai/ Larea-rea Kabupaten Sinjai (II/3);.		30. Pelabuhan Bira/Tanah Beru Kabupaten Bulukumba (I-III/6); 31. Pelabuhan Kajang Kabupaten Bulukumba (I-III/6); 32. Pelabuhan Tarowang KabupatenJeneponto (I-III/6); 33. Pelabuhan Bawa Salo Kabupaten Luwu (I-III/6); 34. Pelabuhan Bone Pute Kabupaten Luwu (I-III/6); 35. Pelabuhan Larompong Kabupaten Luwu (I-III/6); 36. Pelabuhan Wotu Kabupaten LuwuTimur (I-III/6); 37. Pelabuhan Labuange Kabupten Luwu Utara (I-III/6); 38. Pelabuhan Cappasalo/ Malangke Kabupaten Luwu Utara (I-III/6); 39. Pelabuhan Kayu Bangkoa Kota Makassar (I-III/6); 40. Pelabuhan Pulau Barrang Caddi Kota Makassar (I-III/6); 41. Pelabuhan Pulau Barrang Lompo Kota Makassar (I-III/6); 42. Pelabuhan Pulau Bonetambung Kota Makassar (I-III/6); 43. Pelabuhan Pulau Kodingareng Kota Makassar (I-III/6); 44. Pelabuhan Pulau Lae-Lae Kota Makassar (I-III/6); 45. Pelabuhan PulauLangkai Kota Makassa (I-III/6)r; 46. Pelabuhan PulauSamalona Kota Makassar (I-III/6); 47. Pelabuhan P. BadiKabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 48. Pelabuhan P. Balang Lompo Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 49. Pelabuhan P. Balo-Baloang Lompo Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 50. Pelabuhan P. Dewakang Lomp oKabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 51. Pelabuhan P. Doang-Doanganlompo Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 52. Pelabuhan P. Gondong Bali Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 53. Pelabuhan P. Kapoposang Bali Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 54. Pelabuhan P. Karangrang Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 55. Pelabuhan P. Kulambing Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 56. Pelabuhan P. Langkoitang Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 57. Pelabuhan P. Matalaang Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 58. Pelabuhan P. Pammantauang Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 59. Pelabuhan P. Salemo Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 60. Pelabuhan P. Karumpa (I-III/6); 61. Pelabuhan Kalatoa Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-III/6); 62. Pelabuhan Langnga Kabuapten Pinrang (I-III/6); 63. Pelabuhan Ujung Lero Kabupaten Pinrang (I-III/6); 64. Pelabuhan Appatana Kabupaten Selayar (I-III/6); 65. Pelabuhan Bangkala kabupaten Selayar (I-III/6); 66. Pelabuhan P. Batang Mata Kabupaten
3.	Pelabuhan Terminal Umum, Yaitu: 1. Pelabuhan Makassar Terminal Peti kemas Makassar New Port (II/3); 2. Pelabuhan Makassar Terminal Umum Paotere (II/3)		

			Selayar (I-III/6); 67. Pelabuhan P. Bembe / Tanamalala Kabupaten Selayar (I-III/6); 68. Pelabuhan P. Biropa KabupatenSelayar (I-III/6); 69. Pelabuhan P. Bone Lohe Kabupaten Selayar (I-III/6); 70. Pelabuhan P. Kalao Kabupaten Selayar (I-III/6); 71. Pelabuhan P. komba-Komba Kabupaten Selayar (I-III/6); 72. Pelabuhan P. lambego Kabupaten Selayar (I-III/6); 73. Pelabuhan P. Padang Kabupaten Selayar (I-III/6); 74. Pelabuhan P. Samatellu Kabupaten Selayar (I-III/6); 75. Pelabuhan P. Tarupa Kabupaten Selayar (I-III/6); 76. Pelabuhan P. Tambolongan Kabupaten Selayar (I-III/6); 77. Pelabuhan P. Madu Kabupaten Selayar(I-III/6); 78. Pelabuhan P. Rajuni Kabupaten Selayar (I-III/6); 79. Pelabuhan Pasitallu Kabupaten Selayar (I-III/6); 80. Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai (I-III/6); 81. Pelabuhan P. Burung Lohe KabupatenSinjai (I-III/6); 82. Pelabuhan Pattubukan Kabupaten Selayar (I-III/6); 83. Pelabuhan P. Kambuno Kabupaten Sinjai (I-III/6); 84. Pelabuhan P. Tanakeke/ Satanga Kabupaten Takalar (I-III/6); 85. Pelabuhan Salomekko Kabupaten Takalar (I-III/6); 86. Pelabuhan Doping Kabupaten Wajo (I-III/6); 87. Pelabuhan Jalang/Cendrane Kabupaten Wajo (I-III/6); 88. Pelabuhan Danggae Kabupaten Wajo (I-III/6).

C.	TERMINAL KHUSUS	D.	PELABUHAN PERIKANAN
	1. Terminal Khusus energi di Kabupaten Pinrang (II-IV/7); 2. Terminal Khusus energi, minyak dan gas di Kota Parepare (I/8); 3. Terminal Khusus manufaktur, energi, mineral, minyakdan gas di KabupatenBarru; 4. Terminal Khusus Sungai di Kabupaten Gowa; 5. Terminal Khusus dermaga penyeberangan Politeknik Pertanian di Kabupaten Pangkajene Kepulauan; 6. Terminal Khusus mineral dan manufaktur di Kabupaten Pangkajene Kepulauan; 7. Terminal Khusus manufaktur, energi, migas di Kota Makassar; 8. Terminal Khusus manufaktur di KabupatenTakalar; 9. Terminal Khusus energi, miyak dan gas di Kabupaten Jeneponto; 10. Terminal Khusus energi, mineral, minyakdan gas di Kabupaten Bantaeng; 11. Terminal Khusus manufaktur,	a. b.	Pelabuhan Perikanan Nusantara; Pelabuhan perikanan Untia Kota Makassar. Pangkalan Pendaratan Ikan; 1. Pelabuhan perikanan Barombong Kota Makassar; 2. Pelabuhan perikanan Paotere Kota Makassar; 3. Pelabuhan perikanan Rajawali Kota Makassar; 4. Pelabuhan perikanan Cempae Kota Parepare; 5. Pelabuhan perikanan Pontap Kota Palopo; 6. Pelabuhan perikanan Bantaeng KabupatenBantaeng; 7. Pelabuhan perikanan Birea Kabupaten Bantaeng; 8. Pelabuhan perikananTanga-Tanga Kabupaten Bantaeng; 9. Pelabuhan perikananBarruKabupaten Barru; 10. Pelabuhan perikanan Kupa Kabupaten Barru; 11. Pelabuhan perikananPolejiwa Kabupaten Barru; 12. Pelabuhan perikanan Siddo Kabupaten

	energi, miyak dan gas di Kota Palopo; 12. Terminal Khusus energi, minyak dan gas di KabupatenWajo; 13. Terminal Khusus manufaktur dan mineral di Kabupaten Bone; 14. Terminal Khusus barang, energy dan miyak dan gas di Kabupaten Luwu Utara; 15. Terminal Khusus energi, mineral, miyak dan gas di Kabupaten Luwu Timur; dan 16. Terminal Khusus, mineral dan miyak dan gas di Kabupaten Kepulauan Selayar. 17. Terminal Khusus Smelter di Kabupaten Luwu; 18. Terminal Khusus Smelter di Kabupaten Bantaeng.		Barru; 13. Pelabuhan perikanan Sumpang Minangae KabupatenBarru; 14. Pelabuhan perikanan Kajuara Kabupaten Bone; 15. Pelabuhan perikanan Lonrae Kabupaten Bone; 16. Pelabuhan perikanan Cenrana Kabupaten Bone; 17. Pelabuhan perikanan Bajange Kabupaten Bulukumba; 18. Pelabuhan perikanan Bintarore Kabupaten Bulukumba; 19. Pelabuhan perikanan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba; 20. Pelabuhan perikanan Herlang Kabupaten Bulukumba; 21. Pelabuhan perikanan Kajang Kabupaten Bulukumba; 22. Pelabuhan perikanan Panrang Luhu Kabupaten Bulukumba; 23. Pelabuhan perikanan Jeneponto Kabupaten Jeneponto; 24. Pelabuhan perikanan Pabiringan Kabupaten Jeneponto; 25. Pelabuhan perikanan Tanrusampe Kabupaten Jeneponto; 26. Pelabuhan perikanan Balambang Kabupaten Luwu; 27. Pelabuhan perikananBonepute Kabupaten Luwu; 28. Pelabuhan perikananUlo-Ulo Kabupaten Luwu; 29. Pelabuhan perikanan Bone-Bone KabupatenLuwu Utara; 30. Pelabuhan perikanan Benteng'e Kabupaten Bulukumba; 31. Pelabuhan perikanan Bawasalo Kabupaten Pangkajene Kepulauan; 32. Pelabuhan perikanan Maccini Baji Kabupaten Pangkajene Kepulauan; 33. Pelabuhan perikanan Bonto Bahari Kabupaten Maros; 34. Pelabuhan perikananLabuang Kabupaten Maros; 35. Pelabuhan perikanan Bonehalang KabupatenKepulauanSelayar; 36. Pelabuhan perikanan Kayuadi Kabupaten Kepulauan Selayar; 37. Pelabuhan perikanan Pajalele Kabupaten Pinrang; 38. Pelabuhan perikanan Ujung Lero Kabupaten Pinrang; 39. Pelabuhan perikananTongke-Tongke Kabupaten Sinjai; 40. Pelabuhan perikanan Beba Kabupaten Takalar; 41. Pelabuhan perikanan Boddia Kabupaten Takalar; 42. Pelabuhan perikananJe'ne KabupatenTakalar; 43. Pelabuhan perikananLamangkia KabupatenTakalar; 44. Pelabuhan perikanan Mangindara KabupatenTakalar; 45. Pelabuhan perikanan Soreang Kabupaten Takalar; 46. Pelabuhanperikanan Botto Kabupaten Wajo;

			47. Pelabuhan perikanan Cendanae Kabupaten Wajo; dan 48. Pelabuhan perikanan Siwa Kabupaten.

Keterangan:
I– IV :Tahapan pengembangan
1 : Pemantapan Pelabuhan Utama
2 : Pengembangan Pelabuhan Utama
3 : Pemantapan Pelabuhan Pengumpul
4 : Pengembangan Pelabuhan Pengumpan
5 : Pemantapan Pelabuhan Penumpang
6 : Pengembangan Pelabuhan Pengumpan
7 : Pengembangan Terminal Khusus
8 : Pemantapan Terminal Khusus
9 : Pengembangan PelabuhanPerikanan
10 : Pemantapan PelabuhanPerikanan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

ALUR PELAYARAN DI LAUT PROVINSI SULAWESI SELATAN

ALUR PELAYARAN DI LAUT	KET.
Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan 1. alur pelayaran internasional Makassar – Jakarta di perairan Selat Makassar; 2. alur pelayaran internasional Makassar – Surabaya di perairan Selat Makassar; 3. alur pelayaran internasional Makassar – Surabaya - Jakarta. 4. alur pelayaran Surabaya – Merauke; 5. alur pelayaran Makassar – Surabaya; 6. alur pelayaran Tanjung Priok – Jayapura; 7. alur pelayaran Makassar – Bau Bau – Jayapura; 8. alur pelayaran Makassar – Sorong; dan 9. alur pelayaran Makassar – Jayapura. 10. alur pelayaran Pare Pare – Makassar; 11. alur pelayaran Makassar – Larantuka; 12. alur pelayaran Makassar – Maumere/Kupang; 13. alur pelayaran Makassar - Bitung – Benoa/Denpasar; 14. alur pelayaran Surabaya Makassar – Parepare; 15. alur pelayaran Parepare - Nunukan; 16. alur pelayaran Parepare – Pantoloang; 17. alur pelayaran Parepare – Samarinda; 18. alur pelayaran Makassar – Labuhan Bajo; 19. alur pelayaran Makassar - Surabaya; 20. alur pelayaran Pitumpanua - Kolaka; 21. alur pelayaran Tanete Riattang Timur - Kolaka; 22. alur pelayaran Ujung Bulu – Bontomatene; 23. alur pelayaran Ujung Bulu – Tanete Riattang Timur; 24. alur pelayaran Bonto Bahari – Bontomatene; 25. alur pelayaran Bontosikuyu – Manggarai Barat; 26. alur pelayaran Barru – Kota Baru; 27. alur pelayaran Makassar – Liukang Kalmas – Batu Licin; 28. alur pelayaran Palopo – Surabaya; 29. alur pelayaran Malili – Surabaya 1; 30. alur pelayaran Malili – Surabaya 2; 31. alur pelayaran Tanalili – Surabaya; 32. alur pelayaran Bua – Surabaya 1; 33. alur pelayaran Keera – Surabaya; 34. alur pelayaran Sibulue – Surabaya; 35. alur pelayaran Surabaya – Jayapura; 36. alur pelayaran Pajukukang - Surabaya; 37. alur pelayaran Bangkala – Surabaya; 38. alur pelayaran Bungoro – Surabaya; 39. alur pelayaran Bua – Surabaya 2; 40. alur pelayaran Bua – Surabaya 3; 41. alur pelayaran Bantaeng – Surabaya; 42. alur pelayaran Soreang Parepare – Suppa Pinrang; 43. alur pelayaran Bacukiki Barat Parepare – Suppa Pinrang; 44. alur pelayaran Soreang – Bacukiki Barat Parepare; 45. alur pelayaran Suppa Pinrang – Soppeng Riaja Barru ; 46. alur pelayaran Soppeng Riaja – Barru; 47. alur pelayaran Pulau Panikiang - Barru; 48. alur pelayaran Barru – Tenete Rilau; 49. alur pelayaran Tanete Rilau Barru – Ma'rang Pangkep; 50. alur pelayaran Ma'rang – Labakkang Pangkep; 51. alur pelayaran Labakkang – Liukang Tuppabiring 1; 52. alur pelayaran Labakkang – Liukang Tuppabiring 2; 53. alur pelayaran Labakkang – Liukang Tuppabiring 3;	

ALUR PELAYARAN DI LAUT	KET.
54. alur pelayaran Labakkang – Bontoa - Maros Baru - Makassar; 55. alur pelayaran Makassar – Liukang Tuppabiring; 56. alur pelayaran Makassar – Barrang Lompo; 57. alur pelayaran Makassar – Pulau Kodingareng Lompo; 58. alur pelayaran Makassar – Galesong; 59. alur pelayaran Galesong – Tanakeke; 60. alur pelayaran Galesong – Mangara Bombang; 61. alur pelayaran Bangkala– Binamu; 62. alur pelayaran Binamu – Batang Jeneponto; 63. alur pelayaran Batang – Ujung Bulu; 64. alur pelayaran Ujung Bulu – Bonto Bahari; 65. alur pelayaran Bonto Bahari – Pulau Kambing; 66. alur pelayaran Bonto Bahari – Kajang; 67. alur pelayaran Kajang – Sinjai Timur; 68. alur pelayaran Sinjai Timur – Sinjai Utara; 69. alur pelayaran Sinjai Utara – Pulau Sembilan; 70. alur pelayaran Sinjai Utara – Sibulue - Tanete Riattang Timur; 71. alur pelayaran Pitumpanua – Larompong; 72. alur pelayaran Larompong – Belopa; 73. alur pelayaran Lembang – Suppa; 74. alur pelayaran Makassar – Kapoposang; 75. alur pelayaran Makassar – Liukang Tangaya; dan 76. alur pelayaran Labakkang – Makassar.	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

BANDAR UDARA UMUM DAN BANDAR UDARA KHUSUS
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

<table>
<tr><td>No</td><td colspan="3">BANDAR UDARA UMUM</td></tr>
<tr><td>A.</td><td>Bandar Udara Pengumpul Primer:
Sultan Hasanuddin-Makassar (Kabupaten Maros)(I/2)</td><td>B.</td><td>Bandar Udara Pengumpan :
1. Bandar Udara Pengumpan Sorowako-Malili (Kab. Luwu Timur) (I/5);
2. Bandar Udara Pengumpan LuwuTimur /Desa Maliwowo Distrik Angkona Kab. Luwu Timur) (II/6);
3. Bandar Udara Pengumpan Toraja (Kab.Tana Toraja) (II/5);
4. Bandar Udara Pengumpan Pongtiku (Kab.Tana Toraja) (I/5);
5. Bandar Udara Pengumpan H.Aroepala– Selayar (Kab. Kepulauan Selayar) (I/5);
6. Bandar Udara Pengumpan Kayuadi Kabupaten Selayar (II/6);
7. Bandar Udara Pengumpan Andi Jemma- Masamba (Kab. Luwu Utara) (II/5);
8. Bandar Udara Pengumpan Seko (Kab. Luwu Utara) (I/5);
9. Bandar Udara Pengumpan Rampi di Kabupaten Luwu Utara (II/6);
10. Bandar Udara Pengumpan Lagaligo-Bua (Kab. Luwu) (I/5);
11. Bandara Bandar Udara Pengumpan Arupalaka Bone (Kab. Bone) (II/6);
12. Bandar Udara Pengumpan Bira Bulukumba (Kab. Bulukumba). (II/6)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">BANDAR UDARA KHUSUS</td></tr>
<tr><td>C.</td><td colspan="3">1. Bandar Udara Pangkalan Tentara Nasiolan Indonesia di Kabupaten Maros (I/5)
2. Bandar Udara Malimpung di Kabupaten Pinrang. (II/6);
3. Bandar Udara Bira di Kabupaten Bulukumba (II/6).</td></tr>
</table>

Keterangan:
I – IV : Tahap pengembangan
1 : Pemantapan bandar udara pengumpul primer
2 : Pengembangan bandar udara pengumpul primer
3 : Pemantapan bandar udara pengumpan
4 : Pengembangan bandar udara pengumpan
5 : Pemantapan bandar udara khusus
6 : Pengembangan bandar udara khusus

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

JARINGAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. PEMBANGKIT LISTRIK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nama	Jenis	Tegangan
1	Bakaru 1	PLTA	2x 63 MW
2	Bakaru 2	PLTA	2x 70 MW
3	Baliase	PLTA	10,9 MW
4	Baliase	PLTM	9 MW
5	Baliase A	PLTM	7 MW
6	Bambalu	PLTM	0,3 MW
7	Bantaeng	PLTB	100 MW
8	Banua	PLTM	4 MW
9	Belajen	PLTM	8,3 MW
10	Benteng Malewang	PLTM	5,2 MW
11	Bittuang	PLTP	20 MW
12	Bonto Batu	PLTA	72 MW
13	Bontotene (Takapala)	PLTM	1,7 MW
14	Bulukumba	PLTB	50 MW
15	Bungin	PLTM	5 MW
16	Bungin II	PLTM	10 MW
17	Bungin III	PLTM	5 MW
18	Buttu Batu	PLTA	2x 100 MW
19	Datara	PLTM	9,5 MW
20	Eremerasa	PLTM	1,2 MW
21	Jeneponto	PLTB	60 MW
22	Jeneponto 1	PLTU	2x 100 MW
23	Jeneponto 2	PLTU	2x 125 MW
24	Jeneponto II	PLTB	72 MW
25	Kahaya	PLTM	4 MW
26	Kahaya	PLTM	3 MW
27	Kalaena 1	PLTA	2x37,5 MW
28	Kaledupa	PLTH	0,74 MW
29	Kindang	PLTM	3,5 MW
30	Kondongan	PLTM	3,5 MW
31	Limbong	PLTP	5 MW
32	Liukang Tangaya	PLTS	0,05 MW
33	Madong	PLTM	10 MW
34	Makassar	PLTSa	20 MW
35	Makassar	PLTU/GU	200 MW
36	Malea (FTP2)	PLTA	2x 45 MW
37	Mallawa	PLTM	5 MW

No	Nama	Jenis	Tegangan
38	Malua	PLTM	4,6 MW
39	Marioriawa	PLTS	0,05 MW
40	Minrasak	PLTM	6,6 MW
41	Miting Hulu 2	PLTM	8 MW
42	Paleleng	PLTA	4x33,5 MW
43	Pasui	PLTM	1,9 MW
44	Pesui-2	PLTM	6,4 MW
45	Pincara	PLTP	10 MW
46	Poko	PLTA	3x 41,5 MW
47	Pongbembe	PLTA	18 MW
48	Pongkeru	PLTA	92 MW
49	Pulau Muna	PLTBm	9,8 MW
50	Pulau Selayar	PLTH	10,1 MW
51	Punagaya (FTP 2)	PLTU	2x 100 MW
52	Rongkong	PLTM	8,1 MW
53	Rongkong 2	PLTM	7,6 MW
54	Rongkong 3	PLTM	7,6 MW
55	Salo Uro	PLTA	89 MW
56	Seko 1	PLTA	3x160 MW
57	Selayar	PLTMGU	10 MW
58	Selayar	PLTB	5 MW
59	Selayar	PLTH	8 MW
60	Selayar	PLTMG	10 MW
61	Selayar	PLTS	1,3 MW
62	Selayar 2	PLTMGU	10 MW
63	Selayar 2	PLTMG	10 MW
64	Sengkang (GT 22)	PLTG	60 MW
65	Sengkang (ST 28)	PLTGU	60 MW
66	Sidrap	PLTB	70 MW
67	Sidrap	PLTBm	10 MW
68	Sidrap Expansion	PLTB	63 MW
69	Sulsel Barru	PLTU	2x 50 MW
70	Sulsel Barru 2	PLTU	2x 100 MW
71	Takalar	PLTB	60 MW
72	Tangka BT. Salama	PLTM	6,3 MW
73	Tello	PLTG	123 MW
74	Tomoni	PLTM	10 MW
75	Tumbuan 1	PLTA	2x150 MW
76	Ussu Malili	PLTM	3 MW
77	Bili Bili	PLTA	20 MW
78	Salo Uro	PLTA	2x47,5 MW
79	Makale	PLTD	-
80	Palopo	PLTD	-
81	Selayar	PLTD	5,1 MW
82	Sungguminasa	PLTD	20 MW
83	Suppa	PLTD	62,2 MW
84	Tallasa	PLTD	105 MW
85	Tello (Mitsubishi 1)	PLTD	8 MW
86	Tello (Mitsubishi 2)	PLTD	8 MW
87	Tello (SWD 1)	PLTD	-
88	Tello (SWD 2)	PLTD	-
89	Tello #02 (Alsthom)	PLTG	8 MW

No	Nama	Jenis	Tegangan
90	Tello #03 (Alsthom)	PLTG	-
91	Tello #04 (General Electric)	PLTG	-
92	Tello #05 (General Electric)	PLTG	20 MW
93	Malea 2	PLTM	2x45 MW
94	Sawitto	PLTM	1 MW
95	Tangka Manipi	PLTA	10 MW
96	Vale	PLTA	8 MW

B. GARDU INDUK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nama Gardu Induk	Tegangan (kV)	Total Kapasitas (MVA)
1	Bakaru	150/20	20
2	Bantaeng (eksisting)	150/20	30
3	Bantaeng (rencana)	150/20	60
4	Bantaeng Switching (rencana)	150	2 LB
5	Bantaeng *Smelter* (rencana)	150	2 LB
6	Barru	150/20	26,3
7	Belopa	150/20	30
8	Bengo	150/20	60
9	Bolangi (eksisting)	150/20	60
10	Bolangi (rencana)	150/20	60
11	Bone/Watampone	150/20	80
12	Bontoala	70/20	0
13	Bontoala	150/20	100
14	Borongloe	70/20	20
15	Bulukumba (eksisting)	150/20	50
16	Bulukumba (rencana)	150/20	60
17	Daya	70/20	40
18	Enrekang	150/20	30
19	GITET Bakaru 2	275/150	250
20	GITET Sidrap - IBT (arah Bakaru II)	275	Ext Diameter
21	GITET Wotu (arah Bungku)	275	Ext 2 Diameter
22	GITET Wotu (IBT) Ext (Eksisting)	275/150	250
23	GITET Wotu (IBT) Ext (Rencana)	275/150	250
24	Jeneponto	150/20	50
25	Keera	150/20	60
26	Kima Makassar	150/20	90
27	KIMA Maros	150/20	60
28	Lanna	150/20	30
29	Makale	150/20	50
30	Makale, Ext 2 LB (arah PLTA Malea)	150	2 LB
31	Makale, Ext 2 LB (arah Rantepao)	150	2 LB
32	Mandai	70/20	40
33	Maros	150/20	60
34	Maros/Daya Baru - IBT	275/150	250
35	Masamba	150/20	30
36	Palopo (eksisting)	150/20	100
37	Palopo (rencana)	150/20	60
38	Panakkukang	70/20	0
39	Panakkukang	150/20	120
40	Panakkukang (rencana)	150/20	60
41	Pangkep (eksisting)	150/20	80
42	Pangkep (eksisting)	150/70	0
43	Parepare	150/20	76

No	Nama Gardu Induk	Tegangan (kV)	Total Kapasitas (MVA)
44	Pinrang	150/20	76
45	PLTU Barru 2	150	4 LB
46	Punagaya	150/20	30
47	Punagaya (IBT)	275/150	250
48	Rantepao	150/20	30
49	Sengkang (eksisting)	150/20	50
50	Sengkang (rencana)	150/20	60
51	Sidrap	150/20	80
52	Sidrap – IBT	275/150	250
53	Sidrap, Ext 2 LB (rencana)	150	2 LB arah GITET Sidrap
54	Sinjai	150/20	80
55	Siwa	150/20	90
56	Soppeng	150/20	110
57	Sungguminasa	150/20	120
58	Tallasa	150/20	110
59	Tallo Lama	150/20	120
60	Tanete	150/20	30
61	Tanjung Bunga	150/20	180
62	Tanjung Bunga (rencana)	150/20	60
63	Tanjung Bunga, Ext 2 LB (rencana)	150	2 LB arah Punagaya
64	Tello	150/20	120
65	Wotu	150/20	30
66	Daya Baru/ Pattalasang	150/20	60
67	Rantepaeo	150/20	60
68	Bantaeng - IBT	275/150 kV	200

C. RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Dari	ke	Tegangan	Panjang (kms)
1	Daya Baru	Incomer 2 phi (Maros-Sungguminasa)	150	16
2	GI Belopa	Incomer 2 Palopo - Siwa	150	2
3	KIMA Makassar	Daya Baru	150	28
4	PLTA Malea	Makale	150	30
5	Sungguminasa	Lanna	150	20
6	Wotu	Masamba	150	110
7	PLTU Sulsel Barru 2	Incomer 2 phi (Sidrap-Maros)	150	5
8	Tanete	Inc 1 phi Bulukumba Sinjai	150	12
9	Bulukumba	Bantaeng switching	150	15
10	Jeneponto	Bantaeng switching	150	78
11	Punagaya TIP 57	Jeneponto	150	60
12	Bantaeng switching	Incomer 2 phi (Jeneponto-Bulukumba)	150	2
13	Punagaya	Bantaeng Switching	150	132
14	PLTG/GU/Makassar (Relokasi	Tallasa	150	10
15	Bengo	Soppeng	150	74
16	Makale	Rantepao	150	30
17	KIMA Maros	Maros	150	12
18	GITET Wotu	GITET Bungku	275	260
19	GITET Bakaru 2	GITET Sidrap	275	130
20	GITET Palopo	GITET Bakaru 2	275	210
21	GITET Sidrap	GITET Daya Baru	275	350

No	Dari	ke	Tegangan	Panjang (kms)
22	GITET Daya Baru	GITET Punagaya	275	140
23	GITET Daya Baru	Incomer 2 phi Maros-Sungguminasa	150	10
24	GITET Sidrap	Incomer 2 phi Sidrap-Maros	150	6
25	GITET Punagaya	GI 150 kV Punagaya	150	10
26	PLTA Bakaru 2	GI 150 kV Bakaru	150	6
27	Keera	Incomer 1 phi Sengkang-Siwa	150	13

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	JARINGAN TETAP	Ket.
A.	Stasiun Telepon Otomat	I-II/1
	1. Stasiun Telepon Otomat Bantaeng	I-II/1
	2. Stasiun Telepon Otomat Barru	I-II/1
	3. Stasiun Telepon Otomat Bulukumba	I-II/1
	4. Stasiun Telepon Otomat Bone	I-II/1
	5. Stasiun Telepon Otomat Enrekang	I-II/1
	6. Stasiun Telepon Otomat Gowa	I-II/1
	7. Stasiun Telepon Otomat Jeneponto	I-II/1
	8. Stasiun Telepon Otomat Luwu	I-II/1
	9. Stasiun Telepon Otomat Luwu Utara	I-II/1
	10. Stasiun Telepon Otomat Luwu Timur	I-II/1
	11. Stasiun Telepon Otomat Maros	I-II/1
	12. Stasiun Telepon Otomat Pangkajene Kepulauan	I-II/1
	13. Stasiun Telepon Otomat Palopo	I-II/1
	14. Stasiun Telepon Otomat Parepare	I-II/1
	15. Stasiun Telepon Otomat Pinrang	I-II/1
	16. Stasiun Telepon Otomat Kepulauan Selayar	I-II/1
	17. Stasiun Telepon Otomat Sidrap	I-II/1
	18. Stasiun Telepon Otomat Sinjai	I-II/1
	19. Stasiun Telepon Otomat Soppeng	I-II/1
	20. Stasiun Telepon Otomat Takalar	I-II/1
	21. Stasiun Telepon Otomat Tana Toraja	I-II/1
	22. Stasiun Telepon Otomat Wajo	I-II/1
	23. Stasiun Telepon Otomat Toraja Utara	I-II/1
	24. Stasiun Telepon Otomat Balaikota	I-II/1
	25. Stasiun Telepon Otomat Telkomas	I-II/1
	26. Stasiun Telepon Otomat STO Ujung Pandang VI Antang	I-II/1
	27. Stasiun Telepon Otomat KIMA	I-II/1
	28. Stasiun Telepon Otomat Mattoangin	I-II/1
	29. Stasiun Telepon Otomat Panakukang	I-II/1
	30. Stasiun Telepon Otomat Sudiang	
B.	Jaringan Kabel Bawah Laut	
	1. Kabel telekomunikasi Binamu - Bali;	I-II/1
	2. Kabel telekomunikasi Boddia - Surabaya;	I-II/1
	3. Kabel telekomunikasi Bulukumba – Labuan Bajo ;	I-II/1
	4. Kabel telekomunikasi Makassar – Takesung;	I-II/1
	5. Kabel telekomunikasi WP-Kendari – WP-Makassar; dan	I-II/1
	6. Kabel telekomunikasi WP-Selayar - Selayar.	I-II/1
	JARINGAN BERGERAK	
A.	Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare	I-II/1

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan
1 : Pemantapan
2 : Pengembangan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

SISTEM JARINGAN SDA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

SISTEM JARINGAN IRIGASI

Jaringan Irigasi Kewenangan Nasional

- Lintas Provinsi

  DI paku meliputi Kabupaten Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kabupaten Polewali mandar Prov. Sulawesi Barat (I-IV/A/1)

- Lintas Kabupaten/Kota
  a. DI Bila meliputi Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo (I-IV/A/1);
  b. DI Bissua meliputi Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar (I-IV/A/1);
  c. DI Lamasi meliputi Kabupaten Luwu dan Kota palopo (I-IV/A/1);
  d. DI Kampili meliputi Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar (I-IV/A/1);
  e. DI Kelara Karaloe meliputi Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto (I-IV/A/1);
  b. DI Saddang Ha meliputi Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo (I-IV/A/1).

- Utuh Kabupaten/Kota
  a. Kab. Bone
     1. DI Palakka (I-IV/A/1);
     2. DI Pattiro (I-IV/A/1);
     3. DI Ponre-Ponre (I-IV/A/1);
     4. DI Sanrego (I-IV/A/1);
  b. Kab. Bulukumba
     1. DI Bayang-bayang (I-IV/A/1);
     2. DI Bonto Manai (I-IV/A/1);
  c. Kab. Luwu
     1. DI Bajo (I-IV/A/1);
     2. DI Padang Sappa (I-IV/A/1);
  d. Kab. Luwu Timur
     DI Kalaena (I-IV/A/1);
  e. Kab. Luwu Utara
     DI Kanjiro Bone-bone (I-IV/A/1);
  f. Kab. Maros
     1. DI Bantimurung (I-IV/A/1);
     2. DI Leko Pancing (I-IV/A/1);
  g. Kab. Pangkajene Kepulauan
     DI Tabo-tabo seluas (I-IV/A/1);
  h. Kab. Sidenreng Rappang
     1. DI Bulucenrana (I-IV/A/1);
     2. DI Bulu Timoreng (I-IV/A/1);
  i. Kab. Soppeng
     1. DI Langkemme seluas (I-IV/A/1);
     2. DI Tinco seluas (I-IV/A/1);
  j. Kab. Takalar
     DI Pammukkulu seluas (I-IV/A/1);
  k. Kab. Wajo
     DI Awo seluas (I-IV/A/1)

jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi

- Lintas Kabupaten
  a. DI Bili-Bili meliputi Kabupaten Gowa dan Kota Makassar (I-IV/A/1);
  b. DI Cilellang meliputi Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo (I-IV/A/1);
  c. DI Matajang meliputi Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (I-IV/A/1);
  d. DI Tubu Ampak meliputi Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara (I-IV/A/1)

- Utuh Kabupaten/Kota
  a. Kab. Barru
     DI Lanrae
  b. Kab. Bone
     1. DI Bengo
     2. DI Jaling
     3. DI Lanca
     4. DI Salomekko
     5. DI Selli Coppobulu
     6. DI Unyi
     7. DI Waru-Waru
  c. Kab. Bulukumba
     1. DI Bettu
     2. DI Bongki-Bongki
     3. DI Bontonyeleng
  d. Kab. Enrekang
     1. DI Tallu Ura
  e. Kab. Luwu
     1. DI Lengkong Pini
     2. DI Makawa
  f. Kab. Luwu Timur
     1. DI Angkona
  g. Kab. Luwu Utara
     1. DI Bungadidi
     2. DI Kuri-Kuri Kasambi
  h. Kab. Maros
     1. DI Cambajawaya
     2. DI Laiya
  i. Kab. Pangkajene Kepulauan
     1. DI Leang Lonrong
     2. DI Padaelo
  j. Kab. Pinrang
     1. DI Kalosi
     2. DI Taccipi
  k. Kab. Sidenreng Rappang
     1. DI AlakarajaE
     2. DI Bilokka
     3. DI Torere
  l. Kab. Sinjai
     1. DI Aparang Hulu
     2. DI Aparang I
     3. DI Kalamisu
  m. Kab. Soppeng
     1. DI Latenreng
     2. DI Leworeng
     3. DI Salo Bunne
  n. Kab. Toraja Utara
     DI Balombong
  o. Kab. Wajo
     DI Cenrana

SISTEM JARINGAN AIR BERSIH
1. sistem penyediaan air bersih Kawasan Perkotaan Mamminasata yang melayani Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar; 2. sistem penyediaan air bersih Kawasan Parepare yang melayani Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru; 3. sistem penyediaan air bersih Kawasan Watampone, yang melayani Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo; 4. sistem penyediaan air bersih Kawasan Palopo yang melayani Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara; 5. sistem penyediaan air bersih Toraja yang melayani Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja; 6. sistem penyediaan air bersih Kawasan Bulukumba yang melayani Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai; dan 7. sistem penyediaan air bersih berupa pipa bawah laut saluran perbenihan dan pipa saluran smelter, meliputi: a. alur pipa saluran Smelter Bua di Kabupaten Luwu; b. alur pipa saluran Smelter Pajukukang di Kabupaten Bantaeng; c. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 1 di Kabupaten Barru; d. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 2; dan atau e. alur pipa saluran perbenihan Mallusettasi 3.

SISTEM PENGENDALIAN BANJIR	
a. Bendungan Karalloe (Kab. Gowa) (I-IV/A/1). b. Bendungan Bili-bili (Kab. Gowa) (I-IV/A/1). c. Bendungan Jenelata (Kab. Gowa) (I-IV/A); d. Bendungan Passelloreng (Kab. Wajo) (I-IV/A/1). e. Bendungan Kalola (Kab. Wajo) (I-IV/A/1). f. Bendungan Pamukkulu (Kab. Takalar) (I-IV/A/1). g. Bendungan Walimpong (Kab. Soppeng) (II-IV/A); h. Bendungan Lawo (Kab. Soppeng) (II-IV/A); i. Bendungan Paddangeng (Kab. Soppeng) (II-IV/A); j. Bendungan Bontojaya (Kab. Kepulauan Selayar) (I-IV/A/1); k. Bendungan Posi (Kab. Kepulauan Selayar) (II-IV/A); l. Bendungan Cinemabella (Kab. Kepulauan Selayar) (II-IV/A); m. Bendungan Boya (Kab. Sidrap) (II-IV/A); n. Bendungan Torere (Kab. Sidrap) (II-IV/A); o. Bendungan Ponre-ponre (Kab. Bone) (I-IV/A/1). p. Bendungan Sanrego (Kab. Bone) (II-IV/A); q. Bendungan Salomekko (Kab. Bone) (I-IV/A/1). r. Bendungan Segeri (Kab. Pangkep) (II-IV/A). s. Bendungan Pangkajene (Kab. Barru) (I-IV/A);	t. Bendungan Baliase (Kab. Luwu) (II-IV/A); u. Bendungan Bungadidi (Kab. Luwu Utara) (II-IV/A); v. Bendungan Rongkong (Kab. Luwu Utara) (II-IV/A); w. Bendungan Pompengan (Kab. Luwu) (II-IV/A); x. Bendungan Bua (Kab. Luwu) (II-IV/A); y. Waduk pengendali banjir Lejja (II-IV/A); z. sistem pengendalian sungai Maros Kabupaten Maros(II-IV/A); aa. sistem pengendalian banjir kanal Metro Tanjung Bunga (II-IV/A); bb. sistem pengendalian banjir sungai Tallo Hulu (II-IV/A).; cc. sistem pengendalian banjir sungai Masamba(II-IV/A).; dd. sistem pengendalian banjir sungai Radda(II-IV/A).; ee. pengaman pantai Bangkala Kabupaten Jeneponto(II-IV/A).; ff. sistem tanggul banjir tebing sungai Cenranae(II-IV/A).; gg. sistem tanggul banjir tebing sungai Jeneponto(II-IV/A).; hh. waduk pengendali banjir nipa-nipa maros(II-IV/A).

No	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
1.	Bendungan Nasional meliputi: a. Bendungan Karalloe (Kab. Gowa) (I-IV/A/1). b. Bendungan Bili-bili (Kab. Gowa) (I-IV/A/1). c. Bendungan Jenelata (Kab. Gowa) (I-IV/A); d. Bendungan Passelloreng (Kab. Wajo) (I-IV/A/1). e. Bendungan Kalola (Kab. Wajo) (I-IV/A/1). f. Bendungan Pamukkulu (Kab. Takalar) (I-IV/A/1). g. Bendungan Walimpong (Kab. Soppeng) (II-IV/A); h. Bendungan Lawo (Kab. Soppeng) (II-IV/A); i. Bendungan Paddangeng (Kab. Soppeng) (II-IV/A); j. Bendungan Bontojaya (Kab. Kepulauan Selayar) (I-IV/A/1); k. Bendungan Posi (Kab. Kepulauan Selayar) (II-IV/A); l. Bendungan Cinemabella (Kab. Kepulauan Selayar) (II-IV/A); m. Bendungan Boya (Kab. Sidrap) (II-IV/A); n. Bendungan Torere (Kab. Sidrap) (II-IV/A); o. Bendungan Ponre-ponre (Kab. Bone) (I-IV/A/1). p. Bendungan Sanrego (Kab. Bone) (II-IV/A); q. Bendungan Salomekko (Kab. Bone) (I-IV/A/1). r. Bendungan Segeri (Kab. Pangkep) (II-IV/A). s. Bendungan Pangkajene (Kab. Barru) (I-IV/A);

	t. Bendungan Baliase (Kab. Luwu) (II-IV/A); u. Bendungan Bungadidi (Kab. Luwu Utara) (II-IV/A); v. Bendungan Rongkong (Kab. Luwu Utara) (II-IV/A); w. Bendungan Pompengan (Kab. Luwu) (II-IV/A); x. Bendungan Bua (Kab. Luwu) (II-IV/A). Bendung : a. Bendung Tubu Ampak (perbatasan Luwu dan Luwu Utara) (I-IV/A/1); dan b. Bendung Suplesi Aparang (perbatasan Sinjai dan Bulukumba) (I-IV/A/1); Waduk : a. Waduk Paselloreng Wajo (I-IV/A/1); dan b. Waduk Nipa-Nipa Maros(I-IV/A/1);

Keterangan:
I – IV : Tahapan Pengembangan
A : Perwujudan sistem jaringan SDA
A/1 : Konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XVI

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA RENCANA POLA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

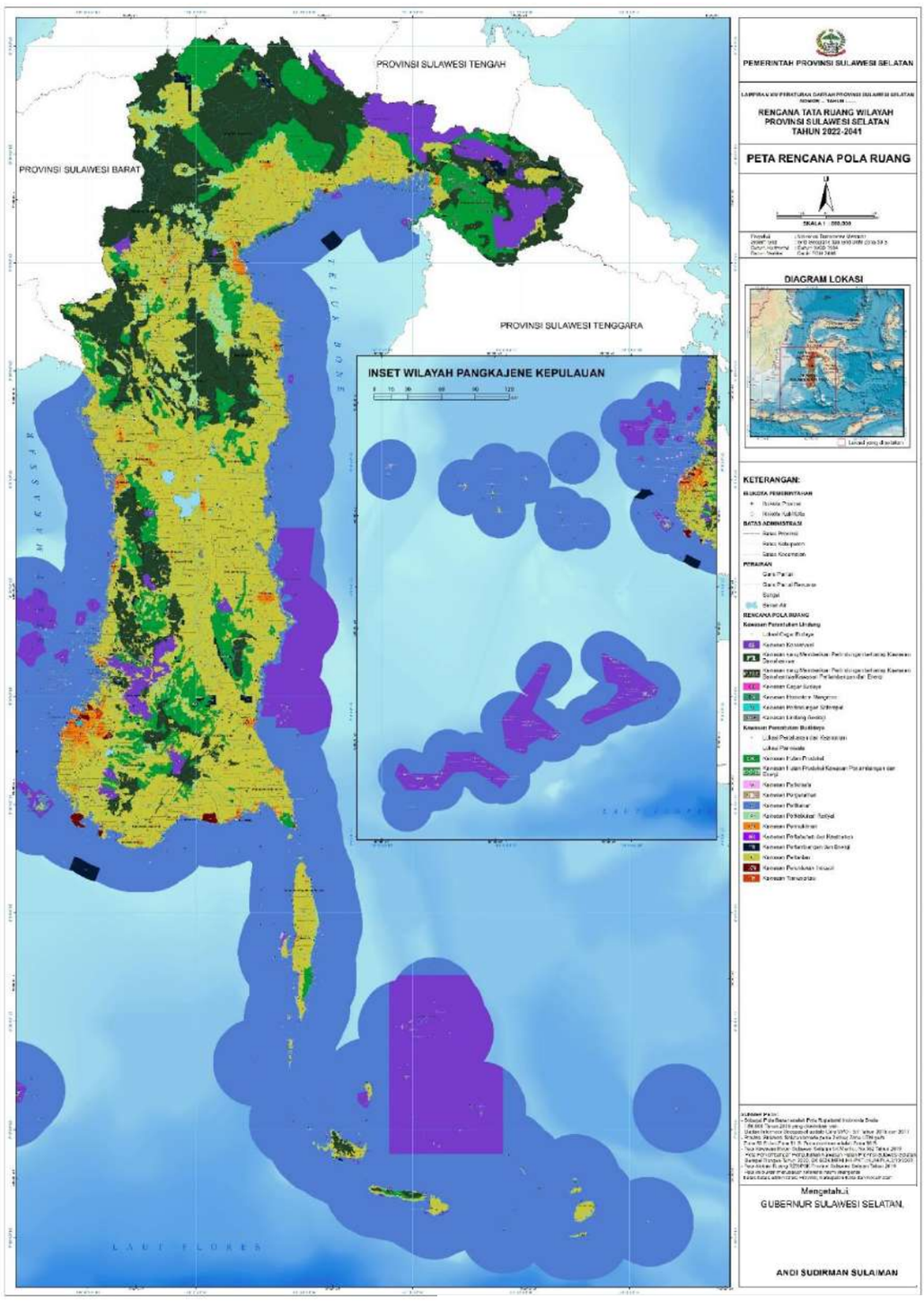

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PENETAPAN OBYEK CAGAR BUDAYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA SITUS	JALAN	KAMPUNG	KEL/ DESA	KEC	SK PENETAPAN SITUS
I.	**Kabupaten Bantaeng**					
1	Gua Pangnganreang Tudae	Jl. Campaga Loe	Campaga Loe	Bonto Eja	Bissapu	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
2	Gua Batu Ejaya	Jl. Campaga Loe	Campaga Loe	Bontojaya	Bissappu	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
3	Masjid Kuno Tompong	Jl. Bete-bete	Tompong	Litta	Bantaeng	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
4	Rumah Adat Bantaeng	Jl. Ratulangi	Letta	Letta	Bantaeng	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
5	Pilboks Jepang Bantaeng	Jl. Pahlawan (poros Makassar - Bantaeng)	Sasayya	Bonto Sunggu	Bissappu	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
6	Kompleks Makam La Tenriruwa	Jl. Pemuda No.40	Lembang Cina	Malillingi	Bantaeng	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono
II.	**Kabupaten Barru**					
7	Rumah Adat Lapinceng	Jl. Andi Muh. Saleh No.25	Buludua	Balusu	Balusu	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
III.	**Kabupaten Bone**					
8	Kompleks Makam Kuno Watan Lamuru	Jl. Poros Makassar-Lamuru	Lempue	Lalebbata	Lamuru	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A

NO	NAMA SITUS	JALAN	KAMPUNG	KEL/ DESA	KEC	SK PENETAPAN SITUS
9	Rumah Adat Bola Soba	Jl. Latenri Tatta/ Sukawati	Matajang	ManurungE	Tanete Riattang	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
IV.	**Kabupaten Bulukumba**					
10	Kompleks Makam Petta Matinroe Ri Tasi'na	Jl. K.H. Agus Salim	Kasimpureng	Kasimpureng	Ujung Bulu	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
11	Leang Passea	-	-	Ara	Bonto Bahari	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
12	Kompleks Makam Datuk Tiro	-	Hila-Hila	Eka Tiro	Bonto Tiro	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
13	Makam Parakkasi Dg. Maloga	Jl. Karepo & Setapak	Bajeng	Gunturu	Herlang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
14	Kompleks Makam Dea Dg. Lita	Jl. Karaeng Dea Dg Lita	Lingkungan Jalayya	Tana Jaya	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
15	Kompleks Makam Tobo Dg. Ma'rappo	Jl. Karaeng Tobo Dg. Ma'rappo	Lingkungan Daloba	Tana Jaya	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
16	Kompleks Makam Tana Towa	Jl. Amma Towa	Benteng	Tana Towa	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
17	Kompleks Makam Possi Tana	Jalan Poros Mattoanging Raoa	Tabbuakang	Mattoanging	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
18	Kompleks Makam Mattu Dg. Pahakang	-	Papan Jaya	Lembanna	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
19	Kompleks Makam Kambangtia	Poros Kambangtia	Torassi	Lembang	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
20	Kompleks Makam Puang Liong	Jl Pa'bojang-bojang	Torassi	Lembang Lohe	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
21	Kompleks Makam Cidu Dg. Matarang	-	Dalaba	Tana Jaya	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
22	Kompleks Makam Tonteng Dg. Matarang	Jl. Raoa Kajang	Tanatea	Lembang Lohe	Kajang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE

NO	NAMA SITUS	JALAN	KAMPUNG	KEL/ DESA	KEC	SK PENETAPAN SITUS
23	Kompleks Makam Sengngeng Lampe Uttu	Jl. Lansat	Biroro	Tanete	Bulukumpa	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
V.	**Kabupaten Gowa**					
24	Masjid Kuna Katangka	Jl. Syekh Yusuf	Katangka	Katangka	Somba Opu	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
VI.	**Kabupaten Jeneponto**					
25	Kompleks Makam Raja-Raja Binamu	Jl. Bonto Ramba	Bontoramba	Bontoramba	Tamalate	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
VII.	**Kota Palopo**					
26	Masjid Kuna Palopo	Jl. Andi Machulau	Batu Pasi	Batu Pasi	Wara Utara	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
VIII.	**Kabupaten Maros**					
27	Taman Prasejarah Leang-Leang	Jl. Poros Desa Leang-Leang	Leang-Leang	Kalabbirang	Bantimurung	(1) SK Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A. (2) Keputusan Bupati Maros, Nomor: 1938/KPTS/432/XII/2017, Tentang Penetapan Situs Cagar Budaya
28	Leang Jarie	-	Samanggi	Samangki	Simbang	Keputusan Bupati Maros, Nomor: 1938/KPTS/432/XII/2017, Tentang Penetapan Situs Cagar Budaya
29	Leang Timpuseng	-	Tompobalang	Kalabbirang	Bantimurung	Keputusan Bupati Maros Nomor 1227/KPTS/432/III/2017, Tentang Penetapan Situs Cagar Budaya
30	Leang Bulu Sipong I	-	Tamangesang	Bontolempangan	Bontoa	Keputusan Bupati Maros, Nomor: 1938/KPTS/432/XII/2017, Tentang Penetapan Situs Cagar Budaya
31	Leang Samungkeng 1	-	Leang-leang	Leang-leang	Bantimurung	Keputusan Bupati Maros, Nomor: 1938/KPTS/432/XII/2017, Tentang Penetapan Situs Cagar Budaya
32	Leang Samongkeng	Lingkungan Leang-Leang	Kampung Bonto Labbu	Kelurahan Leang-Leang,	Bantimurung	Keputusan Bupati Maros, Nomor: 1938/KPTS/432/XII/2017, Tentang Penetapan Situs Cagar Budaya
33	Leang Pettae	Lingkungan Leang-Leang	Kampung Bonto Labbu	Kelurahan Leang-Leang,	Bantimurung	Keputusan Bupati Maros, Nomor: 1938/KPTS/432/XII/2017, Tentang Penetapan Situs Cagar Budaya

NO	NAMA SITUS	JALAN	KAMPUNG	KEL/ DESA	KEC	SK PENETAPAN SITUS
34	Leang Petta Kere	Lingkungan Leang-Leang	Kampung Bonto Labbu	Kelurahan Leang-Leang,	Bantimurung	Keputusan Bupati Maros, Nomor: 1938/KPTS/432/XII/2017, Tentang Penetapan Situs Cagar Budaya
IX.	**Kabupaten Pangkajene Kepulauan**					
35	Taman Prasejarah Sumpang Bita	Jl. Poros Tonasa I. KM. 7	Sumpang Bita	Balocci Baru	Balocci	Nomor : 158/M/1998, tanggal 1 Juli 1998, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
X.	**Kota Pare Pare**					
36	Kompleks Makam Datu Lacincing	Jl. Baso dg. Erang	Kuburbatu	Ujung Sabbang	Ujung	Nomor 100 Tahun 2019 Tgl SK : 19 Maret 2019
37	Rumah Jabatan Asisten Residen Pertama	Jl.Ganggawa		Mallusetasi	Ujung	Nomor 1291 Tahun 2018, Tgl SK : 31 Desember 2018
XI.	**Kabupaten Sinjai**					
38	Benteng Balangnipa	Jl. Sungai Tangka No.1	Tokinjong	Balangnipa	Sinjai Utara	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
39	Taman Purbakala Batu Pake Gojeng	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Lingkungan Batu pake	Biringere	Sinjai Utara	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
XII.	**Kabupaten Toraja Utara**					
40	Londa	Jl. Londa	Tadongkong	Cembang	Kesu	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
41	Kompleks Ke'te Kesu	Jl. Ke'te' Kesu'	Bunoran	Panta'rukan Lolo	Kesu	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
42	Kompleks Perkampungan Tua Pallawa	Jl. Poros Rantepao-Sa'dan	Pallawa	Pallawa	Sesean	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
43	Bori Parinding	Jl. Bori Kalimbuang	Kalimbuang Bori	Bori	Sesean	Nomor : 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A
44	Tongkonan Buntu Pune	Jl. Poros Ke'te' Kesu'	Ba'tan Tondok	Ba'tan	Kesu'	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
45	Rante Buntu Mengkepe	-	Mengkepe	Pa'paelean	Sanggalangi	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
46	Tampang Allo	Jl. Poros Tampang Allo	Sarapung	Kaero	Sangalla Induk	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
47	Pekuburan Batu Lokomata	-	Tonga	Sesean	Sesean	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE

NO	NAMA SITUS	JALAN	KAMPUNG	KEL/ DESA	KEC	SK PENETAPAN SITUS
48	Rante Alla Parinding	-	Parinding	Bori Parinding	Sesean	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
49	Rante Pallawa	-	Pallawa	Pallawa	Sesean	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
50	Rante Karassik	Jl. Pong Tiku	Pao	Rinding Batu	Kesu'	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
51	Pekuburan Palatokke	Jl. Palaktokke	La'bo	Pa'paelean	Sanggalangi	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
XIII.	**Kabupaten Tana Toraja**					
52	Pemakaman Raja-Raja Sangalla	Jl. Suaya	Kaero	Kaero	Sangalla	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
53	Kuburan Batu dan Rumah Adat Lemo	Jalan Pariwisata Lemo	Bone	Arira	Makale Utara	Nomor : PM.09/PW.007/MKP/2010, tanggal 8 Januari 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
XIV.	**Kota Makassar**					
54	Benteng Rotterdam	Jl. Ujung Pandang No. 1	Baru	Bulogading	Ujung Pandang	(1) Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE. (2). Nomor: 025/M/2014, tentang Penetapan Sebagai Cagar Budaya Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh,
55	Gereja Immanuel	Jl. Balai Kota No. 1	-	Baru	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
56	Museum Kota Makassar	Jl. Balai Kota No. 11	-	Baru	Ujung Pandang	(1) Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.. (2). Keputusan Walikota No.1658/430/Kep/XII/2017
57	Kantor Pengadilan Negeri Makassar Makassar (Raad Van Justitia)	Jl. Kartini No. 18/23	-	Baru	Ujung Pandang	(1). Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. (2). Keputusan Walikota No.1658/430/Kep/XII/2017
58	Rumah Sakit Stella Maris	Jl. Penghibur	-	Maloku	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
59	Kantor Dinas Pariwisata	Jl. Jenderal Sudirman No. 23	-	Sawerigading	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
60	Kompleks Makam Pangeran Diponegoro	Jl. Diponegoro	-	Melayu	Wajo	Keputusan Walikota No.1658/430/Kep/XII/2017
61	Klenteng Ibu Agung Bahari	Jl. Sulawesi No. 41	-	Pattunuang	Wajo	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
62	Dewan Kesenian Makassar	Jl. Riburane No. 15	-	Melayu	Wajo	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE

NO	NAMA SITUS	JALAN	KAMPUNG	KEL/ DESA	KEC	SK PENETAPAN SITUS
63	Asrama Lompobattang	Jl. Rajawali	-	Pannambungan	Mariso	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
64	Gereja Katolik Katedral	Jl. Kajaolaliddo No. 14	-	Baru	Ujung Pandang	(1). Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. (2). Keputusan Walikota No.1658/430/Kep/XII/2017
65	Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan	Jl. Jenderal Sudirman No. 33	-	Sawerigading	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
66	Rumah Sarang Semut	Jl. Ince Nurdin no.9, 11, 13, 15, 17 dan 19	-	Sawerigading	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
67	Rumah Tahanan Militer	Jl. Garuda No. 1	-	Pannambungan	Mariso	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
68	Kantor Inspeksi dan Penyidikan Pajak	Jl. Slamet Riyadi No. 5	-	Bulogading	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
69	Rumah Jabatan Walikota Makassar	Jl. Somba Opu No. 283	-	Losari	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
70	Kantor Pos Unit Divisi Paket	Jl. Balai Kota No. 5	-	Baru	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
71	Kantor Majelis Jemaat GPIB	Jl. Balai Kota No. 1	-	Baru	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
72	Kantor Polisi Militer Kota Makassar	Jl. Jenderal Sudirman No. 40	-	Sawerigading	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
73	Menara Air PDAM	Jl. Ratulangi No. 3 (Komp. PDAM)	-	Mangkura	Ujung Pandang	Nomor : PM.59/PW.007/MKP/2010, tanggal 22 Juni 2010, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE
74	Rumah Jabatan Asisten Residen Pertama (Rumah Jabatan Wakil Walikota)	Jalan Hertasning Raya	Bua Kana	Kelurahan Bua Kana	Rappocini	Nomor 1291 Tahun 2018 Tgl SK : 31 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA POTENSI PERTAMBANGAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

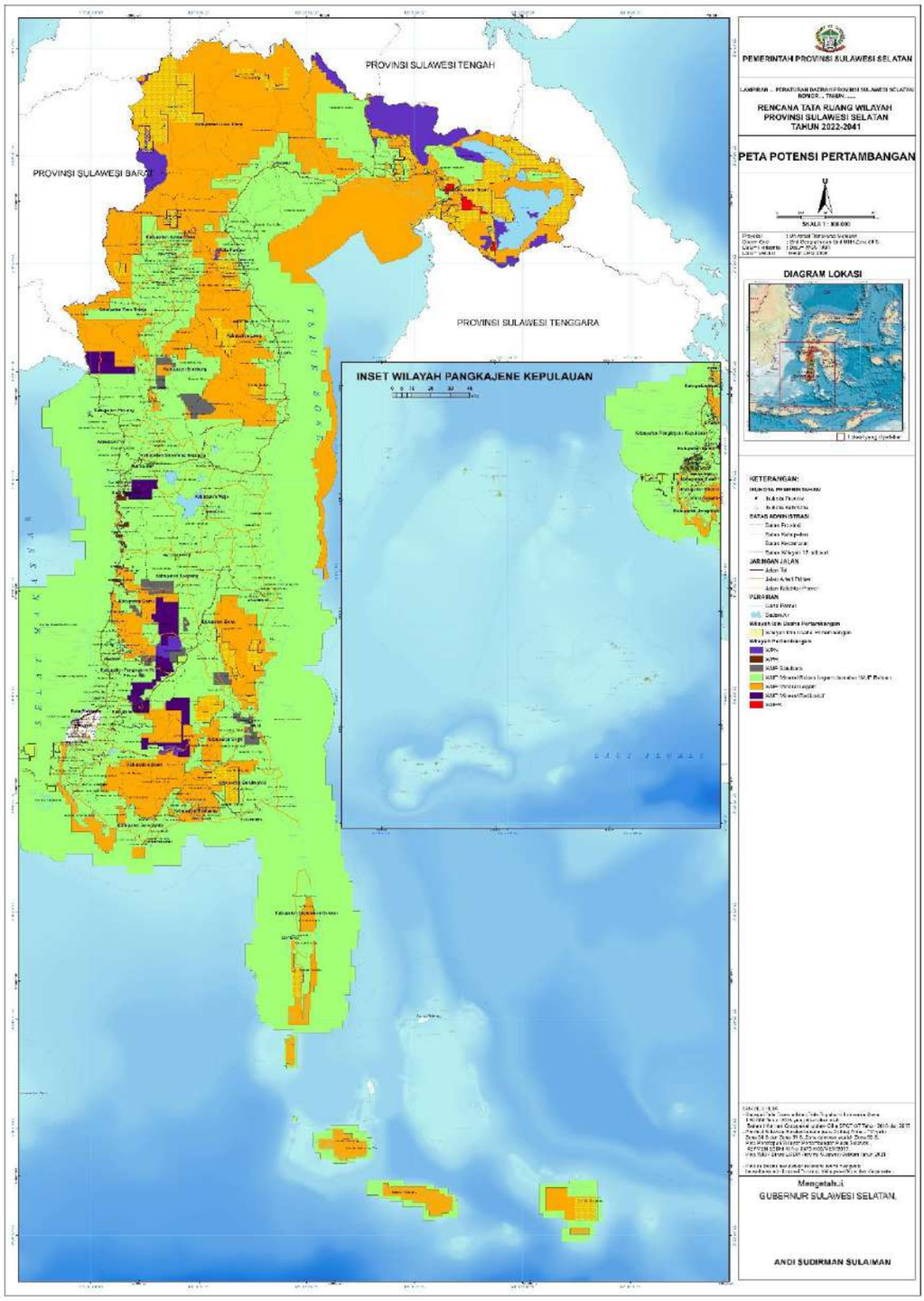

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XIX

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

DATA RENCANA WILAYAH PERTAHANAN (RWP) KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	LOKASI
TNI ANGKATAN DARAT		
I	**Pangkalan Militer Kesatrian**	
	Kodam XIV/Hasanuddin	
1	Makodam XIV/Hsn	Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
	Balak di luar lokasi Makodam	
2	Zidam XIV/Hsn	Jl. Rajawali Kelurahan Panambungan Kecamatan Makassar Kota Makassar
3	Hubdam XIV/Hsn	Jl. Cendrawasih Kelurahan S. Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar
4	Paldam XIV/Hsn	Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Kota Makassar
5	Kesdam XIV/Hsn	Jl. S. Tangka Kelurahan Mangkura Kecamatan U.Pandang Kota Makassar
6	Topdam XIV/Hsn	Jl. Rajawali Kelurahan Panambungan Kecamatan Makassar Kota Makassar
7	Bekangdam XIV/Hsn	Jl. L.Dg.Pasewang Kelurahan Mangkura Kecamatan U. Pandang Kota Makassar
8	Pomdam XIV/Hsn	Jl. Monginsidi Kelurahan Maricaya Kecamatan Mamajang Kota Makassar
9	Denzibang 3/XIV Makassar	Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panaikang Kota Makassar
	Kodim 1408/BS	
10	Kantor Makodim 1408/BS	Jl.L.Dg.Pasewang Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar
11	Yon Armed 6-76/Tarik	Jl. Bungaya Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar
12	Yonkav 10/Mendagiri	Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
13	Yonif R 700/Wyc	Jl. P.Kemerdekaan KM.13 Kelurahan Tamalanrea, KecamatanBiringkanaya Kota Makassar

NO	NAMA	LOKASI
	Wilayah Korem 141/Tp	
14	Kantor Makorem 141/TP	Jl. Jend. Sudirman Desa/Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
	Kodim 1407/Bone	
15	Kantor Makodim 1407/Bone	Jalan Lapatau Desa/Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
16	Kantor Denpom XIV-3	Jl. Orde Baru Desa/Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
17	Kantor/Asr Kompi - C Yonif 726/Tml	Jl. Poros Bentenge Desa/Kelurahan Tellongeng Kecamatan Mare Kabupaten Bone
18	Kompi - C Yonif 726/Tml	Jl. Poros Bengo Desa/Kelurahan Bengo Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone
19	Mako Puslatpur Rindam XIV/Hsn	Jl. Poros Mattampawalie Desa/Kelurahan Matta Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
	Kodim 1423/Soppeng	
20	Kantor Makodim 1423/Soppeng	Jl. Ompo Desa/Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
	Kodim 1406/Wajo	
21	Kantor Makodim 1406/Wajo	Jl. Poros Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo
	Kodim 1424/Sinjai	
22	Kantor Makodim 1424/Sinjai	Jl. Poros Biring Ere Desa/Kelurahan Biring Ere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
	Kodim 1411/Bulukumba	
23	Kantor Makodim 1411/Bulukumba	Jl. Kusuma Bangsa Desa/Kelurahan Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba
	Kodim 1415/Selayar	
24	Kantor/Rumdis Makodim 1415/Selayar	Jl. Poros Benteng Desa/Kelurahan Benteng Kecamatan Bontobaharu Kabupaten Selayar
	Kodim 1425/Jeneponto	
25	Kantor Makodim 1425/Jeneponto	Jl. A. Yani Desa/Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
26	Mayonif 726/Tml	Jl. Poros Bulujaya Desa/Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto
	Kodim 1426/Takalar	
27	Kantor Makodim 1426/Takalar	Jl. Fitrah Desa/Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Polsel Kabupaten Takalar
	Kodim 1409/Gowa	
28	Kantor Makodim 1409/Gowa	Jl. Slt. Hasanuddin Desa/Kelurahan Katangka Kec Sombaopu Kabupaten Gowa
29	Secata "A" Malino	Jl. Slt. Hasanuddin Desa/Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa
30	Mako Rindam XIV/Hsn	Jl. Poros Pakatto Desa/Kelurahan Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
31	Kantor/Markas Divisi III/Kostrad	Desa Borong Rappo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
	Kodim 1422/Maros	
32	Kantor Makodim 1422/Maros	Jl. Poros A. Tengngae Desa/Kelurahan Allirie Kec Maros Baru

NO	NAMA	LOKASI
		Kabupaten Maros
33	Yonif 433/Kostrad	Jl. Poros Samboeja Desa/Kelurahan Samboeja Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
34	Mabrigif 3/Kostrad	Jl. Poros Mandai Desa/Kelurahan Kurusumange Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
35	Kompi A,B dan C Yonzipur 8/SMG	Jl. Poros Sakeang Desa/Kelurahan Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros
	Korem 142/TTG	
36	Kantor Makorem 142/TTG	Jln. Ahmad Yani Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
37	Kantor Denzibang 4/VII	Jln. A. Sulolipu Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare
38	Gudang/Perumahan Denbekang VII-44-04	Jln. Andi Cammi Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare
39	Kantor Denpal 07-12-04	Jln. Bau Massepe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
40	Gudang Munisi Denpal 07-12-04	Jln. Keterampilan Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
	Kodim 1403/Palopo	
41	Kantor Makodim 1403/Palopo	Jln. Wr. Mongisidi Desa Boting Kecamatan Wara Kota Palopo
42	Kantor Kipan C Yonif 721/Makasau	Jln. Opu Tosapaile Desa Boting Kecamatan Wara Kota Palopo
	Kodim 1404/Pinrang	
43	Kantor Makodim 1404/Pinrang	Jl. Jrs. Sidrap Kelurahan Lalengbata Kecamatan Paletean Kabupaten Pinrang
44	Kantor Mayonif 721/Makasau	Jln. Jrs. Benteng Desa Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang
45	Kantor Kiban Yonif 721/Makasau	Jln. Jrs. Malimpu Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang
	Kodim 1405/Parepare	
46	Kantor Makodim 1405/Parepare	Jln. Jend Ahmad Yani Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Kota Parepare
	Kodim 1414/Tator	
47	Kantor Makodim 1414/Tator	Jln. Taman Bahagia Kelurahan Rante Pao Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja
	Kodim 1419/Enrekang	
48	Kantor Makodim 1419/Enrekang	Jln. Pahlawan Desa. Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
	Kodim 1420/Sidrap	
49	Kantor Makodim 1420/Sidrap	Jln. Pangkajene Desa. Maritengae Kecamatan Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang
	Kodim 1421/Pangkep	
50	Kantor Makodim 1421/Pangkep	Jln. H.H.Arsayad Desa. Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan
II	**Daerah Latihan Militer**	
	Korem 141/Tp Kodim 1407/Bone	
51	Lapangan Tembak Yonif 726/Tml	Jl. Poros Lemoape Desa/Kelurahan Lemoape Tanete Riattang Kabupaten Bone
52	Puslatpur Rindam XIV/Hsn	Jl. Poros Mattampawalie Desa/Kelurahan Matta Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

NO	NAMA	LOKASI
	Puslatpur Rindam XIV/Hsn	Jl. Poros Bulu-Bulu Desa/Kelurahan Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone
	Kodim 1409/Gowa	
53	Lapangan Tembak Rindam XIV/Hsn	Jl. Poros Pakatto Desa/Kelurahan Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
	Kodim 1411/Bulukumba	
54	Lapangan Tembak Yonif 726/Tml	Jl. Poros Swatani Desa/Kelurahan Swatani Kecamatan Rilauale Kabupaten Bulukumba
	Kodim 1422/Maros	
55	Lapangan Tembak Brigif 3/Kostrad	Jl. Poros Mandai Desa/Kelurahan Kurusumange Kecamatan Mandai Kabupaten Maros DAN Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
	Kodim 1425/Jeneponto	
56	Lapangan Tembak Yonif 726/Tml	Jl. Poros Bulujaya Desa/Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Kabupatenupaten Jeneponto
	Wil. Korem 142/TTG Kodim 1403/Palopo	
57	Lapangan Tembak Korem	Jln. Dr. Ratulangi Desa Bara Kecamatan Wara Utara Kota Palopo
	Kodim 1404/Pinrang	
58	Lapangan Tembak Yonif 721/Makasau	Jln. Jrs. Malimpu Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang
59	Lapangan tembak Yonif 721/Makasau Yonif 721/Makasau	Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang
	Kodim 1405/Parepare	
60	Lapangan tembak Korem 142	Jln. Jend Ahmad Yani Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare
III	**Instalasi Militer**	
	Kodim 1408/BS	
61	Satuan Komunikasi Dan Elektronika TNI Denkomlekstrada Makassar	Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
62	Rumah Sakit TK II Pelamonia	Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Mangkura Kecamatan U.Pandang Kota Makassar
	Korem 141/TP Kodim1407/Bone	
63	Rumah Sakit TK IV Dr. M Yasin	Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riatang Kabupaten Bone
	Korem 142/TTG Kodim 1405/Parepare	
64	Rumah Sakit TK IV Sumantri	Jl. Karaeng Bura'ne Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare
IV	**Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer**	
65	**Korem 141/TP Kodim 1407/Bone**	Jl. Poros Mattampawalie Desa/Kelurahan Matta Kec Libureng Kabupaten Bone
V	**Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif berbahaya lainnya**	

NO	NAMA	LOKASI
	Korem 141/Tp Kodim 1422/Maros	
66	Kantor/Gudang Gudmurah/Gupusmu	Jl. Poros Jenetaesa Desa/Kelurahan Jenetaesa Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
VI	**Daerah Disposal Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya lainnya**	
	Korem 141/TP Kodim 1407/Bone	
67	Daerah Disposal Amunisi	Jl. Poros Mattampawalie Desa/Kelurahan Matta Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
	Kodim 1422/Maros	
68	Daerah Disposal Amunisi Kecil	Jl. Poros Jenetaesa Desa/Kelurahan Jenetaesa Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
VII	**Obyek Vital Nasional**	
69	PT. Semen Tonasa	Desa Biringngere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Kepulauan
70	PT. Semen Bosowa	Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
TNI ANGKATAN LAUT		
I	**Pangkalan Militer Kesatrian**	
	Kodim 1408/BS	
71	MakoLantamal V	Jl. Yos Sudarso No.308
72	Disang dan Pomal	
	Korem 142/TTG Kodim 1405/Parepare	
73	Posmat Barru	Kelurahan Mangepang Kecamatan Barru Kabupaten Barru
	Kodim 1404/Pinrang	
74	Posal Pinrang	Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
	Kodim 1403/Palopo	
75	Posmat Munte	Desa Munte Kelurahan Tanalili Kabupaten Luwu Utara
76	Posmat Lampia	Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
	Korem 141/TP Kodim 1426/Takalar	
77	Posmat Takalar	Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
	Kodim 1411/Bulukumba	
78	Posmat Bulukumba	Dusun Tanetang Kecamatan Bonto Bahari
	Kodim 1407/Bone	
79	Posmat Sinjai	Desa Mesangkae Kajuara Kabupaten Bone
	Kodim 1415/Selayar	
80	Posal Selayar	Kompleks TPI Desa Bonehalang Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
II	**Daerah Latihan Militer**	
81	Kodim 1408/BS	Perairan Depan Dermaga Break Water Lantamal VI
82	Korem 141/TP Kodim 1409/Gowa	Pantai Barombong Kabupaten Gowa

NO	NAMA	LOKASI
83	Kodim 1411/Bulukumba	Pantai Kalamasang Kabupaten Bulukumba
84	Korem 142/TTG Kodim 1404/Pinrang	Pantai Tg. Lero Kabupaten Pinrang
85	Korem 141/TP Kodim 1426/Takalar	Pantai Pajalele Kabupaten Takalar
III	**Instalasi Militer**	
86	Rumah Sakit Jala Ammari dan Asrama	Jl. Yos Sudarso No.308 StascarLembo
IV	**Daerah Uji Peralatan dan Persenjataan Militer**	
	Korem 142/TTG Kodim 1403/Palopo	
87	Daerah Uji Peralatan dan Persenjataan	Luwu Utara Kecamatan Malangke
V	**Daerah Penyimpanan Barang Eksplosife dan Berbahaya Lainnya**	
	Kodim 1408/BS	
88	Gudang Amunisi	Jl.Yos Sudarso No.308 Makassar
VI	**Obyek Vital Nasional**	
	Kodim 1408/BS	
89	Pelabuhan Soekarno Hatta	Jl. Nusantara Makassar
90	Pertamina	Jl. Satando
TNI ANGKATAN UDARA (KOOPSAU II)		
I	**Pangkalan Militer Kesatrian**	
	Kodim 1408/BS	
91	Kantor Makoopsau II	Jln Perintis kemerdekaan Km 15 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
II	**Instalasi Militer**	
	Korem 141/TP Kodim 1422/Maros	
92	Gedung Instalasi Komlek Kampung Barambang 1	Kelurahan Tenringangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
93	Instalasi Komlek Kampung Barambang	Kelurahan Tenringangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
TNI ANGKATAN UDARA (KOSEKHANUDNAS II)		
I	**Pangkalan Militer Kesatrian**	
94	Kantor MAKOSEKHANUDNAS II	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Makassar
TNI ANGKATAN UDARA (LANUD SULTAN HASANUDDIN)		
I	**Pangkalan Militer Kesatrian**	

NO	NAMA	LOKASI
	Kodim 1422/Maros	
95	Kantor Markas Lanud Sultan Hasanuddin	Jln. Boeing no 01 Kelurahan Hasanuddin Ex Tenrigankae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
II	**Daerah Latihan Militer**	
	Kodim 1426/Takalar	
96	**Daerah Latihan Darat** Lapangan Tembak AWR	Desa Cikoang Kecamatan Mangara Bombang Kabupaten Takalar
97	**Kodim 1409/Gowa**	Desa Timbuseng,Pattalang Kab Gowa Batu Malimpung Koord Patok
98	**Daerah Latihan Udara** A. Lateral Limit	-*North Area* = 30-100 Nm, Radial 340°-020° -*North East Area* = 30-100 Nm, Radial 030°-060° -*South Area* = 30-100 Nm, Radial 220°-140° -Takalar AWR = 30,1 Nm, Radial 182°, Radius 5 Nm -Malimpung Area = 80 Nm, Radial 08°, Radius 5 Nm
99	B. *Vertical Limit Area South, North* dan *North East*	1. Low Alititude : Dimulai dari ground/water s.d 8000 ft. 2. Medium Alititude : Dimulai dari 10.00 ft s.d 21.000 ft. 3. High Alititude : Dimulai dari 23.00 ft ke atas 4. Takalar AWR : Dimulai dari ground/water s.d 8000 ft. 5. Malimpung AWR : Dimulai dari ground/water s.d 8000 ft.
100	Bonto Marannu, Romang Rowe Kabupaten Gowa	
III	**Instalasi Militer**	
	Kodim 1422/Maros	
101	Kantor Skadud 11 dan Apron	Jln Ring I Kelurahan Hasanuddin Ex. Tenrigankae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
102	Kantor	Jln. Ring I Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
103	Kantor dan Fasilitas pendunkung penerbangan	Jln. Ring I Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
104	Kantor Denhanud 472 Paskhas	Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
105	Kantor dan Mess Garuda	Kelurahan Hasanuddin Ex Tenrigankae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
106	Kantor dan Rumah Sakit Dody Sartjito	Jln Poros Bandara Baru Kelurahan Hasanuddin Ex Tenrigankae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
IV	**Objek Vital Nasional**	
	Kodim 1422/Maros	
107	Bandara Internasional Sultan Hasanuddin	Jln Airport No 1 Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
V	**Kepentingan Pertahanan Udara (Khusus TNI AU)**	
1	**Kodim 1404/Pinrang**	Desa Malimpung Kecamatan Tampanua Kabupaten Pinrang
	Kodim 1422/Maros	

NO	NAMA	LOKASI
108	Shelter Shukhoi	Jln. Ring I Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XX

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

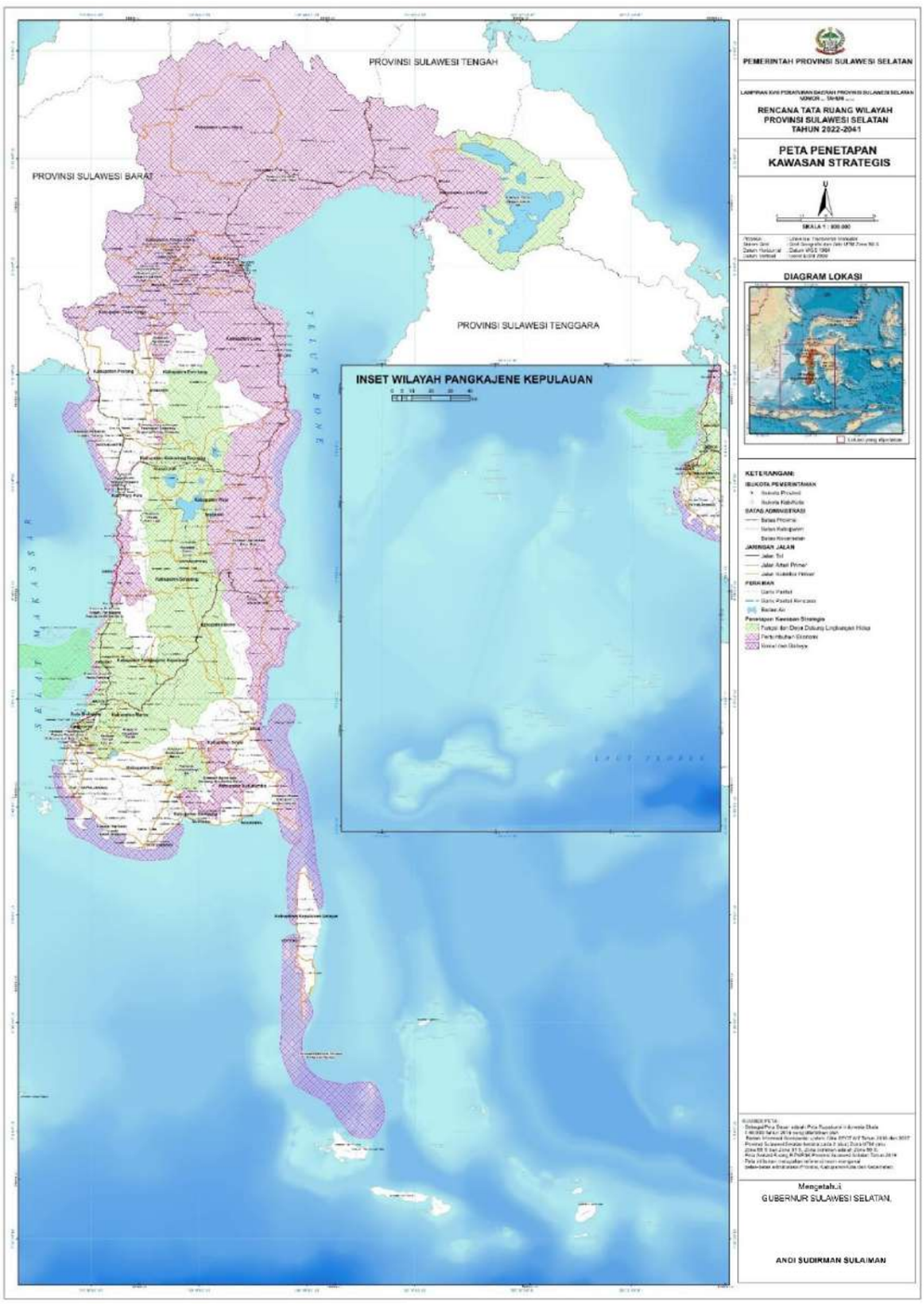

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	KAWASAN STRATEGIS	KETERANGAN
A.	KAWASAN STRATEGIS NASIONAL	
1.	Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Metropolitan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, seluruh wilayah Kabupaten Takalar, Kawasan Perkotaan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;	I-IV/A/1
2.	sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Pare Pare yang meliputi; Kota Pare Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Barru;	II-IV/A/2
3.	Sudut kepentingan sosial dan budaya yang meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara;	I-IV/C/1
4.	Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan penginderaan jauh Pare Pare dan Kawasan Sorowako dan sekitarnya.	IV/D/2
5.	Sudut pertahanan dan keamanan Negara berupa daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Ujungloe Kabupaten Bulukumba, daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tonra Kabupaten Bone dan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang bersifat statis	I-IV/D/2
B.	KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	
1.	Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	
	a. Kawasan pusat bisnis terpadu yang meliputi pesisir Kota Makassar dan Pulau Lae-lae;	I-II/A/2
	b. Kawasan Pendidikan Tinggi Mamminasata;	I-II/A/2
	c. Kawasan wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitanya;	I-II/A/2
	d. Kawasan pengembangan peternakan Sidenreng Rappang- Pinrang-Enrekang;	I-II/A/2
	a. Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros;	I-II/A/2
	e. Kawasan agroindustri terpadu di Kota Pare Pare;	I-II/A/2
	f. Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai;	I-II/A/2
	g. Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru;	I-II/A/2
	h. Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang;	I-II/A/2
	i. Kawasan agrowisata Bone-Wajo ;	I-II/A/2
	j. Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan selayar;	I-II/A/2
	k. Kawasan Ekonomi Terpadu Luwu Raya;	I-II/A/2
	l. Kawasan perikanan terpadu di Kabupaten Pinrang;	I-II/A/2
	m. Kawasan perikanan terpadu di Pangkajene Kepulauan-Maros-Barru;	I-II/A/2
	n. Kawasan perikanan terpadu di Takalar-Jeneponto; dan	I-II/A/2
	o. Kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk Bone, (Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar)	I-II/A/2
2.	Kepentingan Sosial dan Budaya	
	a. Taman miniatur Sulawesi Selatan di situs kerajaan Gowa Benteng Sombaopu di Kabupaten Gowa; dan	I-II/C/1
	b. Kawasan wisata budaya dan agrowisata Tana Toraja-Toraja Utara.	I-II/C/2

3.	Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan a. Kawasan Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa; b. Kawasan Wisata Alam Lejja dan sekitarnya di Kabupaten Soppeng; c. Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros; d. Kawasan Sungai Tello dan Sekitarnya; e. Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya; f. Kawasan Lompobattang dan sekitarnya; g. Kawasan Danau Matano-Towuti dan Sekitarnya; h. Kawasan Geopark Maros Pangkep.	 I-II/D/1 I-II/D/2 I-II/D/2 I-II/D/2 I-II/D/1 I-II/D/2 I-II/D/2 I-II/D/2

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan
A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi
A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
B/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
C/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi
D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
D/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan
E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
E/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXII

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
I.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**											
A.	**Perwujudan pusat-pusat kegiatan**											
1.	**Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional(PKN)**											
a.	Pemantapan Fungsi PKN melalui sinkronisasi penataan ruang (RTRW) Kab/kota di PKN.	PKN Mamminasata (Makassar; Maros; Gowa; Takalar;)	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen. ATR/BPN, Dinas PU dan Tata Ruang Prov	■	■	■	■				
b.	Percepatan Pengembangan Kota-Kota Baru Satelit/Penyangga Pusat Perturnbuhan Nasional	Makassar; Maros; Gowa;	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen. ATR/BPN, Dinas PU dan Tata Ruang Prov	■	■	■	■				
c.	Pengembangan/Peningkatan fungsi kawasan perkotaan	PKN Mamminasata (Makassar; Maros; Gowa; Takalar;)	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen. ATR/BPN, Dinas PU dan Tata Ruang Prov	■	■	■	■				
d.	Rehabilitasi dan Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana	PKN Mamminasata (Makassar; Maros; Gowa; Takalar;)	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen. ATR/BPN, Dinas PU dan Tata Ruang Prov	■	■	■	■	■			
e.	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	PKN Mamminasata (Makassar; Maros; Gowa; Takalar;)	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen. ATR/BPN, Dinas PU dan Tata Ruang Prov	■	■	■	■	■	■	■	■
2.	**Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**											
a.	Sinkronisasi program kab-kota di PKW	PKW-PKW: Pangkajene; Jeneponto; Bulukumba; Palopo; Barru; Watampone; Parepare	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang Prov, Masing-Masing Kabupaten	■	■	■	■	■	■	■	■
b.	Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi	PKW-PKW: Pangkajene; Jeneponto; Bulukumba;	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama	Dinas PU dan Tata Ruang	■	■	■	■	■	■	■	■

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Palopo; Barru; Watampone; Parepare	pendanaan									
c.	Pengembangan/Peningkatan fungsi kawasan perkotaan	PKW-PKW: Pangkajene; Jeneponto; Bulukumba; Palopo; Barru; Watampone; Parepare	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang								
d.	Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana	PKW-PKW: Pangkajene; Jeneponto; Bulukumba; Palopo; Barru; Watampone; Parepare;	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang								
e.	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	PKW-PKW: Pangkajene; Jeneponto; Bulukumba; Palopo; Barru; Watampone; Parepare;	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang								
f.	Penyusunan RDTR	PKW-PKW: Pangkajene; Jeneponto; Bulukumba; Palopo; Barru; Watampone; Parepare;	APBN, APBD Kabupaten/Kota, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen. ATR/BPN, Dinas PU dan Tata Ruang Masing-Masing Kabupaten/Kota								
3.	**Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**											
a.	Sinkronisasiprogram kab/ kota di PKL	PKL-PKL: Pinrang; Pangkajene, Enrekang, Bantaeng, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Sengkang, Belopa, Makale, Rantepao, Masamba, Malili,Siwa, Batu Sitanduk, Palattae	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang Prov, Masing-Masing Kabupaten								
b.	Mendorong Pengernbangan Kota-Kota Sentra Produksi	PKL-PKL: Pinrang; Pangkajene, Enrekang, Bantaeng, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Sengkang, Belopa, Makale, Rantepao, Masamba, Malili,Siwa, Batu Sitanduk, Palattae	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Masing-Masing Kabupaten								
c.	Pengembangan/Peningkatan fungsi kawasan perkotaan	PKL-PKL: Pinrang; Pangkajene, Enrekang, Bantaeng, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Sengkang,	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Masing-Masing Kabupaten								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Belopa, Makale, Rantepao, Masamba, Malili,Siwa, Batu Sitanduk, Palattae										
d.	Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana	PKL-PKL: Pinrang; Pangkajene, Enrekang, Bantaeng, Benteng, Sinjai,Watansoppeng, Sengkang, Belopa, Makale, Rantepao, Masamba, Malili,Siwa, Batu Sitanduk, Palattae	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD								
e.	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	PKL-PKL: Pinrang; Pangkajene, Enrekang, Bantaeng, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Sengkang, Belopa, Makale, Rantepao, Masamba, Malili,Siwa, Batu Sitanduk, Palattae	APBD, Investasi Swasta,	Masing-Masing Kabupaten/BNPB, BPBD								
f.	Penyusunan RDTR	PKL-PKL: Pinrang; Pangkajene, Enrekang, Bantaeng, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Sengkang, Belopa, Makale, Rantepao, Masamba, Malili,Siwa, Batu Sitanduk, Palattae	APBN, APBD Kabupaten/Kota, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen. ATR/BPN, Dinas PU dan Tata Ruang Masing-Masing Kabupaten/Kota								
B.	**Perwujudan sistem jaringan transportasi**											
1.	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**											
1.a.	**Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri**											
	a. Pemeliharaan rutindan peningkatan Sistem Jaringan Jalan Arteri	Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jalan Penghubung Lintas Pulau Sulawesi, Jalan Non Lintas, Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi (Lampiran IIISistem Jalan Arteri)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU-PR								
	b. Preservasi Sistem Jaringan Jalan Arteri	Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jalan Lintas	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama									

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Tengah Pulau Sulawesi, Jalan Penghubung Lintas Pulau Sulawesi, Jalan Non Lintas, Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi (Lampiran III Sistem Jalan Arteri)	pendanaan	Kementerian PU-PR								
	c. Pengembangan dan pembangunan Sistem Jaringan Jalan Arteri	(Trans Sulawesi Mamminasata)Perintis Kemerdekaan (Kota Makassar)-Taeng (Kabupaten Gowa)-Boka (Kab. Gowa), Kab/kota di Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU-PR					▬	▬	▬	▬
1.b.	**Pemantapan Dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer**											
	a. Pemeliharaan rutindan peningkatan Sistem Jaringan Jalan Kolektor	Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jalan Penghubung Lintas Pulau Sulawesi, Jalan Non Lintas (lampiran IV Sistem Jalan Kolektor Primer)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU-PR	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
	b. Preservasi Sistem Jaringan Jalan Kolektor	Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jalan Penghubung Lintas Pulau Sulawesi, Jalan Non Lintas (lampiran IV Sistem Jalan Kolektor Primer)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU-PR	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
	c. Pengembangan dan pembangunan Sistem Jaringan Jalan Kolektor	Ruas jalan Sabbang – Talang – Sae – Kaluku, ruas Jaringan Jalan Lingkar Pariwisata di KSN Toraja dan Sekitarnya	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU-PR				▬	▬	▬	▬	▬
1.c.	**Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jalan tol**											
	a. Pemeliharaan rutindan peningkatan Sistem Jaringan Jalan Tol	Lampiran V (Sistem Jaringan Jalan Tol di Provinsi Sulawesi Selatan)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU-PR	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
	b. Preservasi Sistem Jaringan Jalan Tol	Lampiran V (Sistem Jaringan Jalan Tol di Provinsi Sulawesi Selatan)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU-PR								
	c. Pengembangan dan pembangunan Sistem Jaringan Jalan Tol	under Pass Akses Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Toll Pesisir Pantai Makassar – Takalar (rencana kontruksi Pile Slab), By Pass Mamminasata, Toll Jalan Nusantara (konstruksi Fly Over, Tol A.P. Pettarani - Tanjung Bunga (rencana konstruksi Fly Over), Tol Sultan Alauddin – Jembatan Kembar Sungguminasa Kabupaten Gowa (konstruksi Fly Over), Tindantana-Palopo, Palopo - Pare Pare, Pare Pare – Pangkajene, Pangkajene – Maros, Maros – Watampone, Maros-Mandai-Makassar, Makassar – Mandai, Makassar-Sungguminasa, Sungguminasa-Takalar Takalar-Bulukumba	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU-PR								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
2.	**Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api**											
	a. Pengembangan Jaringan dan layanan kereta api antarkota :											
	- Makassar - Parepare	Kota Makassar, kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab Barru, Kota Parepare	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	- Makassar - Takalar - Bulukumba - Watampone	Kota Makassar, kab. Takalar, Kab. Bulukumba, Kab. Bone	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	- Malili - Kolaka	Kab. Luwu Timur	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	- Bone – Wajo - Palopo - Malili	Kota parepare, Kab. Pinrang	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	- Parepare - Wajo	Kota parepare, Kab. Wajo	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	- Malili - Kolonadale	Kab. Luwu Timur	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	- Parepare – Mamuju – Donggala	Kota parepare, Kab. Pinrang	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	- Palu – Poso – Malili	Kab. Luwu Timur	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	b. Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Regional											
	- Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar)	Kota Makassar,kab. Maros, Kab. Gowa, Kab.Takalar	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	c. Pengembangan jaringan dan layanan Monorel											
	- Makassar	Kota Makassar	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
	d. Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Bandara (kota menuju bandara)											
	- Hasanuddin (Makassar)	Kota Makassar,kab. Maros	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	e. Pengembangan Jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan											
	- Makassar	Kota Makassar	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	- Garongkong	Kab. Barru	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
	f. Pengadaan Sarana Perkeretaapian	Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub.								
3.	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan											
	a. Pemantapan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	b. Pengembangan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	c. Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kepelabuhanan	Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	d. Identifikasi kondisi sarana pelabuhan	Kawasan sekitar Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)	APBD	Dishub								

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
				2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
				I	II	III	IV				
e. Penataan ruang kawasan sekitar pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Kawasan sekitar Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)	APBD	Dishub, Dinas PU dan Tata Ruang								
f. Revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBN, Swasta	Dishub, PU dan Tata Ruang								
g. Penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBN, LSM	Dishub								
h. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBN, Swasta, LSM	Dishub, Kem Hub								
i. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dis Hub								
j. Pengembangan Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau	Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau (Lampiran VII)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
k. Pemantapan alur pelayaran provinsiAlur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau	Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau (Lampiran VII)	APBN, APBDP, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
l. Pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi	Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau (Lampiran VII)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
m. Pemantapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota	Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau (Lampiran VII)	APBN, APBDP, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
a. Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya	Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub								
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran	Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
c. Peningkatan pengelolaan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran	Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)										
	d. Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran	Pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VII)	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
	e. Pengembangan jalur pelayaran dan armada pelayaran	Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau (Lampiran VII)	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
	f. Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran	Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau (Lampiran VII)	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
	g. Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal	Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau (Lampiran VII)	APBD, APBN, Swasta	Dishub, DPLH								
4.	**Pemantapan dan Pengembangan Pelabuhan laut**											
	n. Pemantapan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal umum, terminal khusus dan pelabuhan perikanan	Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VIII)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	o. Pengembanganpelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal umum, terminal khusus dan pelabuhan perikanan	Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VIII)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	p. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kepelabuhanan	Tersebar di Prov. Sulawesi Selatan (Lampiran VIII)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	q. Identifikasi kondisi sarana pelabuhan	Kecamatan Pesisir	APBD	Dishub, DKP, PT								
	r. Pembangunan dan pengembanganPelabuhan pengumpan	Kecamatan Pesisir	APBD, APBN	Dishub, Kem Hub, Kem KP								
	s. Penataan ruang kawasan sekitar pelabuhan perikanan rakyat	Kecamatan Pesisir	APBD	Dishub, DKP								
	t. Pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan-pelabuhan rakyat yang berfungsi sebagai simpul-simpul pergerakan barang dan manusia antar pulau	Kecamatan Pesisir	APBD, APBN, swasta	Dishub, DKP, Kem Hub, Kem KP, PU dan Tata Ruang, swasta								
	u. Pengembangan kawasan kepulauan melalui jalur perintis dan jalur feri	Kecamatan Pesisir	APBD, APBN, swasta	Dishub, DKP, Kem Hub, Kem								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
				KP, PU dan Tata Ruang, swasta								
	v. Peningkatan kualitas sarana-prasarana Pelabuhan Pengumpan dan Pengumpul	Pelabuhan Pengumpan dan Pengumpul	APBD, APBN, swasta	Dishub, DKP, Kem Hub, Kem KP, PU dan Tata Ruang, swasta								
	w. Peningkatan pelayanan kepelabuhanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBN, Swasta	Dishub								
	x. Revitalisasi sarana dan prasaran pelabuhan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBN, Swasta	Dishub, PU dan Tata Ruang								
	y. Penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBN, LSM	Dishub								
	z. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBN, Swasta, LSM	Dishub, Kem Hub								
	aa. Pembuatan dan Pengesahan Dokumen WKOPP untuk Pelabuhan Perikanan yang belum menyusunnya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN	DKP, Kem KP								
	bb. Pembuatan dan Pengesahan Dokumen DLKr dan DLKp untuk Pelabuhan Umum yang belum menyusunnya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN	Dis Hub, Kem Hub								
	cc. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dis Hub, DKP, DPLH, Bappeda								
6.	**Pemantapan dan Pengembangan Alur Pelayaran**											
	h. Pemantapan alur pelayaran nasional	Alur laut Sulawesi Selatan (Lampiran IX)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	i. Pengembangan alur pelayaran nasional	Alur laut Sulawesi Selatan (Lampiran IX)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	j. Pemantapan alur pelayaran provinsi	Alur laut Sulawesi Selatan (Lampiran IX)	APBN, APBDP, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	k. Pemantapan dan pengembangan alur pelayaran nasional	Alur laut Sulawesi Selatan (Lampiran IX)	APBN, APBDP, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	l. Pengembangan alur pelayaran provinsi	Alur laut Sulawesi Selatan (Lampiran IX)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama	Kemenhub, Dinhub.Dinhub.								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
			pendanaan									
	m. Pemantapan dan pengembangan alur pelayaran provinsi	Alur laut Sulawesi Selatan (Lampiran IX)	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub.								
	n. Pembangunan Jaringan Trayek 4 Pelayaran Tol Laut angkutan barang di Provinsi Sulawesi Selatan	Trayek Tj. Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari-Makassar-Tg. Priok	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub								
	o. Pembangunan Jaringan Trayek 5 Pelayaran Tol Laut angkutan barang di Provinsi Sulawesi Selatan	Trayek Makassar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate-Tobelo-Morotai-Lirung-Tahuna-Makassar	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub., Dinhub								
	p. Identifikasi dimensi alur pelayaran	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD	DisHub, DisSDA Cipta karya dan Tata Ruang								
	q. Perbaikan dimensi alur pelayaran	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD	DisHub, DisSDA Cipta karya dan Tata Ruang								
	r. Penetapan sistem alur pelayaran	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub								
	s. Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub								
	t. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
	u. Peningkatan pengelolaan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
	v. Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
	w. Pengembangan jalur pelayaran dan armada pelayaran	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
	x. Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub								
	y. Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN, Swasta	Dishub, DKP Provinsi, DPLH								
7.	Penataan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus											
a.	Sosialisasi penetapan kawasan bandara udara	Kawasan Bandar Udara	APBN, APBD	Dishub, Kemhub, Otoritas Bandar Udara								
b.	Pengembangan melalui reklamasi sesuai dengan	Kawasan Bandar Udara	APBN, APBD	Dishub, Kemhub,								

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
	peraturan perundangan			Otoritas Bandar Udara								
c.	Pembuatan jalur lindung berbasis lingkungan	Kawasan Bandar Udara	APBN, APBD	Dishub, Kemhub, Otoritas Bandar Udara								
d.	Penataan kawasan untuk keselamatan penerbangan	Kawasan Bandar Udara	APBN, APBD	Dishub, Kemhub, Otoritas Bandar Udara, TNI AU, Polair								
C	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**											
1.	**Perwujudan Sistem Jaringan Infrastrutur minyak dan gas bumi**											
a.	• Pemantapan Infrastrutur minyak dan gas bumi	Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Wajo	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. ESDM								
b.	• Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	Wajo-Makassar	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. ESDM								
c.	• Pengembangan jaringan Infrastruktur untuk Peningkatan Pasokan Gas Bumi	jaringan minyak dan gas bumi nasional yang menghubungkan Makassar - Sengkang – Pomala – Donggi dan jaringan distribusi minyak dan gas bumi nasional yang menghubungkan Makassar – Parepare	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. ESDM								
d.	• Pengembangan Kilang Minyak	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. ESDM								
2.	**Pemantapan dan Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik**											
a.	Rehabilitasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta	PLN								
b.	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta	PLN								
c.	Rehabilitasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh wilayah Sulawesi	APBN, Investasi Swasta	PLN								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Selatan										
d.	Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta	PLN								
e.	Rehabilitasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta	PLN								
f.	Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta	PLN								
g.	Rehabilitasi Gardu Induk dan sarana pendukungnya	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta	PLN								
h.	Pengembangan infrastruktur gardu induk dan sarana pendukungnya	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta	PLN								
i.	Pengembangan Infrastruktur Energi Asal Sampah	Metropolitan Mamminasata	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	PLN, Dinas PU dan Tata Ruang								
j.	Pengembangan Jaringan kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, Investasi Swasta	PLN								
C.	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**											
3.	**Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi**											
a.	Rehabilitasi Jaringan Terestrial	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. KISP/ Penyelenggara Telekomunikasi								
b.	Pengembangan Jaringan Terestrial	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. KISP/ Penyelenggara Telekomunikasi								
c.	Jaringan Pelayanan Feeder:	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. KISP/ Penyelenggara Telekomunikasi								
d.	Peningkatan jangkauan broadband	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. KISP/ Penyelenggara Telekomunikasi								
e.	Rehabilitasi sistem jaringan telekomunikasi tetap	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. KISP/ Penyelenggara Telekomunikasi								
f.	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi tetap	PKN, PKW, PKL, PPK	APBN/APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. KISP/ Penyel.enggara Telekomunikasi								
C	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**											
1	**Rencana Konservasi Sumber daya air**											

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
a	Perlindungan daerah sempadan sungai, waduk, mata air, dan sumber daya air lainnya.	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang, Kemen PU								
b.	Perlindungan daerah sempadan pantai, sedimen, chek dam, embung dan pengaman pantai	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang, kemen PU								
c.	Pembangunan DAM untuk PLTA dan irigasi pada DAS potensil.	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan (lihat lampiran rencana pengembangan SDA)	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	PLN/ Din. ESDM/ Dinas PU dan Tata Ruang, Kemen PU								
d.	pembangunan pengendali sedimen, cek dam, embung dan pengaman pantai	Sulawesi Selatan	APBN, APBD dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang, Kemen PU								
2	**Pendayagunaan Sumber Daya Air**											
a.	Pengembangan sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi semi teknis di kiri S. Cenranae, dan sebelah kanan dengan pembangunan Bendungan Multifungsi Walimpong (irigasi, kontrol banjir dan pembangkit listrik)	Kec Majauleng, Kec Sengkang dan Kec Sajoanging di Kab Wajo	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang, Din. Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura								
b.	Perlindungan sawah terhadap banjir di sekitar D. Tempe, D. Buaya dan D. Sidenreng dengan pembangunan Waduk-Waduk pengendali banjir Boya dan Torere di Kab Sidrap, Lawo, Paddangeng, dan Lejja diSoppeng, serta Walimpong di Kab Bone	Kab Sidrap, Kab Soppeng dan Kab Bone	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang, Din. Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura								
c.	Pembangunan waduk Boya sebagai sumber air bersih Ajatappareng	Kab. Enrekang dan Kab. Sidrap	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang, Balai Besar Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang								
d.	Pembangunan waduk di hulu bendung Sanrego dan pembuatan saluran suplesi dari bendungan Ponreponre sebagai pengendali debit air untuk stabilitas intake pada daerah irigasi Sanrego	Kab Bone	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang, Din. Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura								
e.	Pembangunan waduk Tunggu Nipa-Nipa sebagai pengendali banjir di kawasan perkotaan Mamminasata	Kab. Maros	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang, Balai Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang								
f.	Perlindungan sawah terhadap banjir dengan pembangunan waduk-waduk pengendali banjir	Sulawesi Selatan	APBD Provinsi	Dinas PU dan Tata Ruang, Din. Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
g.	Pencetakan sawah baru di hilir DAS Rongkong	Sulawesi Selatan	APBD Provinsi	Dis.Binamarga dan Konstruksi, Din. Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura								
h.	Rehabilitasi bangunan dan saluran primer dan sekunder daerah irigasi (DI)	a. Lintas kabupaten/kota, meliputi DI Bili-bili, DI Cilellang, DI Matajang dan DI Tubu Ampak b. Utuh kabupaten/kota, meliputi DI lanrae, DI Bengo, DI Jaling, DI lanca, DI Salomekko, DI Selli Coppobulu, DI Unyi, DI Waru-waru, DI Bettu, DI Bongki-bongki, DI Bontonyeleng, DI TalluUra, DI Lengkong Pini, DI Makawa, DI Angkona, DI Bungadidi, DI Bungadidi, DI Kiru-kiru Kasambi, DI Cambajawayya, DI Laiyya, DI Leang Lonrong, DI padaelo, DI Kalosi, DI Taccipi, DI Allekarajae, DI Bilokka, DI Torere, DI Apparang Hulu, DI Apparang I, DI Kalamisu, DI Latenrang, DI Leworeng, DI Salo Bunne, Di Balombong dan DI Cenrana c. Daerah Irigasi Rawa, meliputi DIR Dua Boccoe dan DIR Pammana. d. Daerah Irigasi Tambak, meliputi DIT Tallusiattange, DIT	APBD Provinsi	Dinas PU dan Tata Ruang, Din. Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Cenrana dan Mere, DIT Mare, DIT Mayampa, DIT Belopa/Bajo, DIT Pompengan Pantai, DIT Suli, DIT Walenrang, DIT Angkona, DIT Harapan, DIT Malili, DIT Wotu, DIT Bone-Bone, DIT Maros Baru, DIT Ma'rang, DIT labakkang, DIT Cempa, DIT Duampanua, DIT Lanrisang/Jampue, DIT Mangarabombang, DI Mappakasunggu, DIT Takalar Tua, DIT Akkotengeng, DIT Doping, DIT Pitumpanua, DIT Sajoanging dan DIT Takkalalla.							
i.	Rehabilitasi DI Baliase	Kab. Luwu Utara	APBN	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
j.	Rehabilitasi DI Gilireng	Kab. Wajo	APBN	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
k.	Pengendalian alih fungsi kawasan perkebunan menjadi sawah atau sebaliknya	Sulawesi Selatan	APBD Provinsi	Distan, Dinas PU dan Tata Ruang, Din. Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura								
	Pembangunan Bendungan Karalloe, Paselloreng dan Pamukkulu	Kab. Gowa, Kab. Wajo dan Kab. Takalar	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
	Pemantapan Bendungan Kalola, Ponre-ponre, Bili-Bili dan Salomekko	Kab. Wajo, Kab Bone dan Kab Gowa	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
	Pembangunan Bendungan Jenelata, Bendungan Walimpong, Bendungan Lawo, Bendungan Paddangeng, Bendungan Bontojaya, Bendungan Posi, Bendungan Cinemabella, Bendungan Boya, Bendungan Torere, Bendungan Sanrego, Bendungan Segeri, Bendungan Pangkajene, Bendungan Baliase, Bendungan Bungadidi, Bendungan Rongkong,	Kab. Gowa , Kab. Soppeng, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Sidrap, Kab. Bone, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Barru, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
	Bendungan Pompengan, Bendungan Bua											
3	**Sistem penyediaan air bersih**											
a.	sistem penyediaan air bersih Kawasan Perkotaan Mamminasata	Kota Makassar, Kabupaten maros, kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar)	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas PU dan Tata Ruang								
b.	sistem penyediaan air bersih Kawasan Parepare	Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas PU dan Tata Ruang								
c.	sistem penyediaan air bersih Kawasan Watampone	Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas PU dan Tata Ruang								
d.	sistem penyediaan air bersih Kawasan Palopo	Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas PU dan Tata Ruang								
e.	sistem penyediaan air bersih Toraja	Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas PU dan Tata Ruang								
f.	sistem penyediaan air bersih Kawasan Bulukumba	Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas PU dan Tata Ruang								
g.	Pengembangan sistem penyediaan air bersih berupa pipa bawah Laut	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas PU dan Tata Ruang, DKP								
4	**Sistem pengendalian banjir**											
a.	Normalisasi saluran kanal perkotaan	Mamminasata	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Sungai Pompengan Jeneberang								
b.	Pengendalian daya rusak air pada jalan dan jembatan	Jalan arteri dan kolektor di	APBN, APBD	Dinas PU dan Tata								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Sulawesi Selatan		Ruang								
c.	pembangunan waduk tunggu, situ, dan pond-pond penangkap air	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
d.	Pengendalian Banjir Danau Tempe dan sekitarnya	Kab Wajo, Kab. Sidenreng Rappang,Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang, Dinas PU an Tata Ruang								
e.	Tanggul dan Normalisasi Sungai Walanae, Sungai Cenranae, Sungai Bila dan anak-anak sungai lainnya	WS Walanae CenranaE	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
f.	Tanggul dan Normalisasi sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Bua, Sungai Pappa, Sungai Tallo, Sungai Tangka dan Sungai Taman Roya	WS Jeneberang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
g.	Pembangunan waduk (bendungan) serbaguna	WS Jeneberang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
h.	pembangunan Waduk Rongkong dan Waduk Baliase untuk menanggulangi permasalahan banjir Sungai Rongkong dan Sungai Baliase sekaligus untuk PLTA dan pertanian beririgasi	WS Pompengan Larona	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
i.	pembangunan pengendali sedimen pada Sungai Rongkong, Sungai Baliase dan Sungai Kalaena untuk menanggulangi sedimentasi pada daerah hilir DAS	WS Pompengan Larona	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
j.	Pembangunan bangunan pengatur sungai agar kondisi dan kapasitas pengaliran sungai dapat dipertahankan, terutama pada Sungai Rongkong, Sungai Baliase, Sungai Kalaena, dan Sungai Battang	WS Pompengan Larona	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
k.	Pembangunan waduk di DAS Mamasa dan DAS Mataallo	WS Saddang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
l.	Pembangunan pengendali sedimen pada bagian hulu DAS Saddang dan DAS-DAS kecil lainnya di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep untuk menanggulangi sedimentasi pada daerah hilir DAS	WS Saddang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Balai Besar WS Pompengan Jeneberang								
m.	Identifikasi pesisir rawan abrasi dan rawan banjir	Seluruh Kabupaten	APBN, APBD	DKP, DPLH								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
				Kem KP								
n.	Pembangunan struktur buatan/alami untuk penanggulangan abrasi dan banjir	Pesisir rawan abrasi & banjir	APBN, APBD	DisPU& TR, DPLH, Kem PUKemKP								
o.	Penataan lingkungan pantai	Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan	APBD	DKP, Dis PU & TR, Bappeda								
p.	Konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD	DKP, Dis PU & TR Bappeda								
q.	Konservasi mangrove, terumbu karang dan padang lamun	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD	DKP, Dis PU & TR, Bappeda								
D	**Perwujudan Sistem Jaringan Parasarana lainnya**											
4.	**Pengembangan Infrastruktur Perkotaan**											
a.	Pemantapan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum Regional											
	- Pemantapan/Pembangunan SPAM Regional	Mamminasata, Ajatapparang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang								
	- Pengembangan SPAM Regional	Bosowa, Luwu Raya, Wilayah selatan.	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang								
b.	- Pemantapan/Pembangunan TPA Regional	Mamminasata	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang								
	- Pengembangan TPA Regional	kawasan perkotaan di Ajatappareng (Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Parepare dan Barru), kawasan perkotaan di BOSOWA (Bone, Soppeng, Wajo) dan sekitarnya, kawasan perkotaan di Luwu Raya (Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara), kawasan perkotaan di Toraja (Toraja Utara, Tana	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Toraja), dan Kawasan perkotaan di wilayah Selatan-Selatan (Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba);										
c.	Pengembangan Infrastruktur Air Limbah Komunal	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU dan Tata Ruang					■	■	■	■
e.	Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Seluruh wilayah Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanahan	■	■	■	■	■	■	■	■
f.	- Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Mamminasata	APBN, APBD, Investasi Swasta,	Din. PU dan Tata Ruang	■	■	■	■				
	- Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	kawasan perkotaan di Ajatappareng (Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Parepare dan Barru), kawasan perkotaan di BOSOWA (Bone, Soppeng, Wajo) dan sekitarnya, kawasan perkotaan di Luwu Raya (Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara), kawasan perkotaan di Toraja (Toraja Utara, Tana Toraja), dan Kawasan perkotaan di wilayah Selatan-Selatan (Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba);	APBN, APBD, Investasi Swasta,	Din. PU dan Tata Ruang					■	■	■	■
6.	Pemanfaatan Kawasan Fasilitas Umum											
a.	Sosialisasi penetapan zona fasilitas umum	Kota Makassar dan Kab. Pangkajene Kepulauan	APBN, APBD	Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda, Pengelola, Dis Sosial	■	■	■	■				
b.	Penataan tata batas zona fasilitas umum	Kota Makassar dan Kab. Pangkajene Kepulauan	APBN, APBD	Bappeda, Dis Sosial, Kem. Sosial	■	■	■	■				

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
c.	Pengembangan sarana/prasarana penunjang	Kota Makassar dan Kab. Pangkajene Kepulauan	APBN, APBD	Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda, Pengelola, Dis Sosial								
d.	Pengembangan jalan dan jembatan yang berbasis mitigasi bencana	Kota Makassar dan Kab. Pangkajene Kepulauan	APBN, APBD	Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda, Pengelola								
e.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan di zona fasilitas umum	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, DPLH, Bappeda								
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG**											
A	**Perwujudan Kawasan Lindung di Provinsi Sulawesi Selatan**											
1	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya											
a.	rehabilitasi dan perlindungan hutan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Dishut								
b.	reboisasi kawasan hutan yang rusak	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Dishut								
c.	Penataan dan Penetapan Tata Batas	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	DKP, Dishut, PT, Bappeda, Kem KP								
2	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat											
a.	penetapan dan pengelolaan kawasan sempadan sungai, danau, waduk, situ, embung, rawa dan pantai sebagai sabuk hijau terutama yang saat ini digunakan sebagai pemukiman oleh masyarakat	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Dinas PU dan Tata Ruang, Kementerian PU								
3	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Konservasi											
a.	Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (KLN)	Maros	APBN, APBD	Dishut								
b.	Taman Nasional Laut Taka Bonerate (KLN)	Kepulauan Selayar	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	Dis Perikanan dan Kelautan, Dispar								
c.	Pemanfaatan Kawasan Hutan Mangrove											
d.	Pengamanan dan pengawasan hutan mangrove	Provinsi Sulawesi Selatan	APBD, APBN	Dinas Kehutanan, Kemen LHK								
e.	Pengelolaan Hutan Mangrove untuk Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	DKP, PT, Bappeda, Kem KP,Dishut.Kem Hut								
f.	Penataan dan Penetapan Tata Batas	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	DKP, Dishut, PT, Bappeda, Kem KP								
g.	Pembentukan pengelolaan kawasan Hutan Mangrove	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	DKP, Dishut, PT,								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
				Bappeda, Kem KP, Kemhut								
h.	Pembentukan Pokmaswas Hutan Mangrove	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	DKP, Dishut, PT, Bappeda, Kem KP								
i.	Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan Mangrove	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	DKP, Dishut, PT, Bappeda, Kem KP								
j.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi zona Hutan Mangrove	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Dishut, DPLH, Bappeda								
4.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi											
a.	Suaka Margasatwa Komara	Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
b.	Cagar Alam Faruhumpenai	Kabupaten Luwu Timur	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
c.	Cagar Alam Kalaena	Kabupaten Luwu Timur	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
d.	Cagar Alam Ponda-Ponda	Kabupaten Luwu Timur	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
e.	Taman Wisata Alam Danau Matano	Kabupaten Luwu Timur	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
f.	Taman Wisata Alam Danau Mahalona	Kabupaten Luwu Timur	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
g.	Taman Wisata Alam Danau Towuti	Kabupaten Luwu Timur	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
h.	Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung	Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
i.	Taman Hutan Raya Bontobahari	Kabupaten Bulukumba	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
j.	Taman Hutan Raya Sinjai/Abdul Latief	Kabupaten Sinjai	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
k.	Taman Wisata Alam Malino	Kabupaten Gowa	APBN, APBD, Investasi	Kemen LHK, Dishut								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
			Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan									
l.	Taman Wisata Alam Lejja	Kabupaten Soppeng	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
m.	Taman Wisata Alam Cani Sirenreng	Kabupaten Bone	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
n.	Taman Wisata Alam Nanggala III	Kota Palopo	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
o.	Taman Wisata Alam Sidrap	Kabupaten Sidenreng Rappang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
p.	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	Kabupaten Soppeng	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
q.	Taman Buru Komara	Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
r.	Taman Hutan Raya Malino	Kabupaten Gowa;	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
s.	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Toraja Utara	Kabupaten Toraja Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								
t.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	meliputi Pulau Lanyukang di sebagian perairan sekitar pulau Lanjukang di Kota Makassar, Pulau Sembilan di sebagian perairan sekitar Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai, Pulau Tanakeke di sebagian perairan sekitar pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar, Pulau Panikiang di sebagian perairan sekitar	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		pulau Panikiang di Kabupaten Barru dan Liukang Tangaya di sebagian perairan sekitar kecamatan Liukang Tangaya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan										
u.	Kawasan Konservasi Perairan	meliputi Teluk Bone di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, Bilongka di Kabupaten Luwu, Liukang Tuppabiring di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanalili di Kabupaten Luwu Utara dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Malili di Kabupaten Luwu Timur	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut, DKP								
v.	Kawasan Konservasi Maritim Bontobahari berupa kawasan Pembuatan Kapal Phinisi	Kabupaten Bulukumba	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut, DKP								
w.	Taman Nasional Takabonerate	Kabupaten Kepulauan Selayar	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut, DKP								
x.	Taman Wisata Perairan Kapoposang	Kabupaten Pangkep	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen LHK, Dishut, DKP								
y.	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan	Makassar, Kepulauan Selayar,Pangkajene Kepulauan, Bone	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan								
z.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan	Makassar, Kepulauan Selayar,Pangkajene Kepulauan, Bone	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan								
aa.	Pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone	APBN, APBD	DKP, Kem KKP								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
bb.	Sosialisasi penetapan kawasan kepada masyarakat	Kec. Pesisir	APBN, APBD	DKP, PT, Kem KKP								
cc.	Penataan batas masing-masing sub zona	Lokasi KKP	APBN, APBD	DKP, Kem KKP								
dd.	Perlindungan terhadap habitat/daerah ruaya	Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone	APBN, APBD	DKP, Kem KKP								
ee.	Harmonisasi kelembagaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KKP								
ff.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KKP								
gg.	Pengembangan jejaring kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KKP								
hh.	Membangun kemitraan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KKP								
ii.	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, BLHD, Dinas Kehutanan								
jj.	Pencadangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Gubernur	Lokasi KKP3K	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi								
kk.	Pengusulan Penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil ke Menteri	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi								
ll.	Pemberdayaan Masyarakat di kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi								
mm.	Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan mata pencaharian alternatif	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi								
nn.	Sosialisasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi								
oo.	Penataan tanda batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
pp.	Identifikasi dan inventarisasi pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Bappeda								
qq.	Penegakan dan Penataan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Bappeda, Biro Hukum dan HAM, Kepolisian, Satpol PP								
5.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Lindung Provinsi pada Kawasan Resapan Air DAS Kritis											
a.	DAS Cerekang	Lutim	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
b.	DAS Kalaena	Luwu Utara dan Lutim	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
c.	DAS Baliase	Luwu Utara	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
d.	DAS Rongkong	Luwu Utara	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
e.	DAS Saddang	Toraja, Enrekang, Pinrang	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
f.	DAS Bila	Enrekang Sidrap	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
g.	DAS Gilirang	Wajo	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
h.	DAS Kalibone	Pangkajene Kepulauan, Maros	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
i.	DAS Rongkong	Luwu Utara	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
j.	DAS Soreang	Maros	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
k.	DAS Mandraleng	Maros, Bone	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
l.	DAS Sanrego	Bone	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
m.	DAS Tallo	Gowa- Makassar	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
o.	DAS Jeneberang	Gowa, Makassar	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
p.	DAS Papa, Cipoang, Toga	Takalar, Jeneponto	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
q.	DAS Lumbua	Jeneponto	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dis. PU dan Tata Ruang/Dishut.								
B	**Perwujudan kawasan peruntukan budi daya**											
1.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi											
a.	Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kehutanan								
b.	Pengembangan Kawasan Hutan Produksi	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kehutanan								
2.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat											
a.	Rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan								
b.	Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan								
3.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pertanian											
a.	Rehabilitasi Kawasan Pertanian	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Din.Ketahanan Pangan, T. Pangan & Holtikultura								
b.	Pengembangan Kawasan Pertanian	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Din.Ketahanan Pangan, T. Pangan & Holtikultura								
c.	Pengembangan potensi KP2B	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura								
d.	pengembangan kawasan peruntukan peternakan berbasis agrobisnis	Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura								
e.	Pengendalian Kawasan Andalan untuk pertanian pangan berkelanjutan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian								
f.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian Hortikultura	Malino Gowa, Enrekang, Bantaeng	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
g.	Rehabilitasi Kawasan Perkebunan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perkebunan								
h.	Pengembangan Kawasan Perkebunan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perkebunan								
i.	Rehabilitasi Kawasan Peternakan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
j.	Pengembangan Kawasan Peternakan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
k.	Pembangunan RPH Regional	Mamminasata	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
4.	Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Perikanan											
a.	Pemantapan Kawasan Perikanan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan								
b.	Pengembangan Kawasan Perikanan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan								
c.	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan	Bulukumba, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Pinrang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan								
d.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan	Bulukumba, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Pinrang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan								
e.	pengembangan kawasan perikanan berbasis masyarakat	Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo,	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perikanan								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan										
f.	Pemanfaatan Kawasan Perikanan Tangkap	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP								
g.	Sosialisasi aturan alat tangkap, besar armada pada jalur penangkapan ikan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP								
h.	Pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP, Swasta								
i.	Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP, Swasta								
j.	Pembangunan Sistem informasi daerah penangkapan ikan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP, Swasta, PT								
k.	Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan di sektor industri perikanan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP, Swasta, PT								
l.	Pengembangan Sarana/Prasarana PPN/PPI	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP, Swasta, PT								
m.	Penyusunan Masterplan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP								
n.	Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP								
o.	Pemberian kredit alat tangkap	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP, Perbankan								
p.	Peningkatan pelatihan nelayan secara berkala	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP								
q.	Pembangunan dan pengembangan PPI/PPN	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan,								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
				Kem KP								
r.	Pendaftaran, penandaan kapal dan kartu nelayan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP Provinsi/Kab./ Kota, Kem KP								
s.	Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP Provinsi/Kab./ Kota, Kem KP								
t.	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP								
u.	Penataan alur dan proses tata niaga hasil tangkapan perikanan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP								
v.	Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Perikanan dan Pendamping Perikanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP								
w.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi perijinan perikanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, BKPMD/P2T Kem KP								
x.	Pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP,Disdag Kem KP								
y.	Pembinaan UPI untuk kelayakan kualitas pengolahan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, Disperin, Disdag, Kem KP								
z.	Pelatihan pengolahan pasca panen yang berorientasi eksport	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, Kem KP								
aa.	Peningkatan pengawasan mutu dan keragaman produk hasil perikanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, Disperin, Kem KP								
bb.	Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, Disperin, Kem KP								
cc.	Pembentukan dan optimalisasi peran Pokmaswas	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, Kem KP								
dd.	Sosialisasi pelaporan hasil tangkapan sesuai standar	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP Provinsi/Kab./ Kota, Kem KP								
ee.	Sosialisasi peraturan tentang alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP Provinsi/Kab./ Kota, Kem KP								
ff.	Inventarisasi dan pemetaan alat penangkapan ikan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, Kem KP								
gg.	Pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, Kem KP								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
hh.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penangkapan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	DKP, DPLH, Bappeda, Kem KP								
ii.	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, misalnya revitalisasi tambak, pembangunan irigasi tambak, pembangunan pusat pembenihan, pembangunan pusat pergudangan hasil perikanan, dan pembangunan sistem informasi pemasaran hasil perikanan	Semua daerah Pesisir	APBN, APBD	DKP, Kem KP, swasta								
jj.	Pemberdayaan keluarga pembudidaya	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
kk.	Peningkatan keterampilan pembudidaya	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
ll.	Peningkatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP, PT								
mm.	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
nn.	Pengembangan budidaya laut	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
oo.	Bantuan teknis penguatan sistem *data base*produksi dan *restocking* lobster dan *restocking* biota-biota langka pada zona-zona rehabilitasi terumbu karang di kabupaten-kabupaten pesisir	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
pp.	Pengembangan budidaya tambak udang	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
qq.	Pengembangan budidaya tambak rumput laut jenis *Glacillaria* spp di Luwu dan Wajo	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
rr.	Pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi petani tambak	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
ss.	Pengembangan budidaya Kerapu (KJA)	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
tt.	Pengembangan budidaya rumput laut jenis *Eucheuma* spp di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bone, Sinjai, Wajo dan Bulukumba	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
uu.	Pengembangan pakan untuk budidaya perikana	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP, Kem KP								
vv.	Pengembangan balai benih udang / Ikan / rumput laut	Sentra Budidaya	APBN, APBD	DKP,								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
				Kem KP								
ww.	Revisi Masterplan perikanan budidaya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM	DKP, Kem KP								
xx.	Penataan dan pengembangan usaha perikanan budidaya berbasis minapolitan di Kab/ kota	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM	DKP, Kem KP								
yy.	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, Kem KP								
zz.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Budidaya Laut	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, Kem KP								
aaa.	Monitoring secara berkala lingkungan budidaya laut	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM	DKP, DLH Kem KP								
bbb.	Intensifikasi budidaya laut dan ekstensifikasi lahan budidaya laut	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, Kem KP								
ccc.	Diversifikasi budidaya laut	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, Kem KP								
ddd.	Revitalisasi pusat perbenihan ikan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KP								
eee.	Perluasan pasar budidaya laut didalam dan luar negeri	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KP								
fff.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan budidaya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, DLH, Bappeda								
5.	Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Pergaraman											
a.	Sosialisasi kawasan sumber air untuk pengembangan usaha garam	Sentra pergaraman	APBN, APBD	DKP, Kem KKP								
b.	Pengembangan teknologi pergaraman rakyat dan non rakyat	Sentra pergaraman	APBN, APBD	DKP, Kem KKP, PT								
c.	Pengembangan tata niaga dan jalur distribusi garam	Sentra pergaraman	APBN, APBD	DKP, Kem KKP, Disperin, Disdag, Bulog								
d.	Penataan/pembuatan jaringan irigasi dan kolam pergaraman	Sentra pergaraman	APBN, APBD	DKP, Dis PU, Tata Ruang Kem KKP								
e.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pergaraman	Sentra pergaraman	APBN, APBD	DKP, DPLH, Tata Ruang Kem KKP								
6.	Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi											
a.	Pemantapan Kawasan Pertambangan dan Energi	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Dinas ESDM								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
			kerjasama pendanaan									
b.	Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas ESDM								
c.	Peningkatan kualitas SDM di bidang dan Pertambangan	Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta	Dis ESDM, BLHD, Kem LHK								
d.	Penyiapan industri hilir pendukung Industri Pertambangan	Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta	Dis ESDM, BLHD, Kem LHK								
e.	Peningkatan kesadaran sektor dan pertambangan dalam pengelolaan lingkungan	Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta	Dis ESDM, BLHD, Kem LHK								
f.	Sosialisasi Tata Batas zona pertambangan	Lokasi Pertambangan	APBN, APBD, Swasta	Dis ESDM, BLHD, Kem ESDM								
g.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi zona pertambangan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Dis ESDM, BLHD, Kem ESDM								
h.	Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan											
-	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan	Lihat peta kawasan pertambangan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertambangan								
-	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan	Lihat peta kawasan pertambangan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertambangan								
7.	Pemantapan dan Pengembangan Kawasan peruntukan industri											
a.	Pemantapan Pengendalian Kawasan peruntukan Industri	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas ESDM								
b.	Pengembangan Kawasan peruntukan Industri	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas ESDM								
c.	Peningkatan kualitas SDM di bidang dan Industri	Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta	Bappeda, DisPerin, DPLH, Kem BUMN								
d.	Penyiapan industri hilir pendukung Industri Industri	Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta	Bappeda, DisPerin,DPLH, Kem BUMN								
e.	Peningkatan kesadaran sektor dan Industri dalam pengelolaan lingkungan	Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta	Bappeda, DisPerin,DPLH, Kem								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
				BUMN								
f.	Sosialisasi Tata Batas zona Industri	Lokasi Industri	APBN, APBD, Swasta	Bappeda, DisPerin,DPLH, Kem BUMN								
g.	Pengembangan Industri perkapalan	Barru, Maros, Bulukumba, Takalar, Bone, Luwu dan Luwu Utara, Kepulauan Selayar	APBN, APBD, Swasta	Bappeda, DisPerin,DPLH, Kem BUMN								
h.	Pengembangan Industri perikanan	Pangkep, Barru, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sinjai	APBN, APBD, Swasta	Bappeda, DisPerin,DPLH, Kem BUMN								
i.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi zona Industri	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Bappeda, DisPerin,DPLH, Kem BUMN								
j.	Pengembangan Kawasan Andalan sektor unggulan agroindustri	Mamminasata, Parepare, Watampone- Bulukumba	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian								
8.	Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata											
a.	Pemantapan Kawasan Pariwisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan								
b.	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan								
c.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pariwisata khususnya wisata bahari	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Disparbud, DKP, Bappeda								
d.	Peningkatan sarana dan prasarana wisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
e.	Promosi event wisata ke nasional & internasional	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
f.	Program manajemen & peningkatan mutu wisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
g.	Pengembangan jasa dan cinderamata berwawasan lingkungan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, DisPerindustrian, swasta								
h.	Pengembangan Pariwisata berbasis lingkungan dan masyarakat	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
i.	Identifikasi kondisi sarana prasarana dermaga daerah tujuan wisata	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
j.	Perencanaan kawasan Bahari Terpadu	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
k.	Pengembangan atraksi *(event)* budaya dan objek wisata (wisata bahari)	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
l.	Promosi wisata bahari pesisir dan pulau-pulau kecil	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
m.	Promosi dan peningkatan daya tarik serta destinasi wisata bahari	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta, LSM	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
n.	Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan bahari	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda, Kem KP, swasta								
o.	Peningkatan produk wisata bahari yang sesuai karaktersitik masyarakat Sulawesi Selatan	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda								
p.	Peningkatan manajemen kepariwisataan bahari	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, Bappeda								
q.	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, DKP, Bappeda								
r.	Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal menjadi *guide* dan pembuatan souvenir	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, Disparbud,Disperindustrian, Bappeda								
s.	Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir	ODTW Pesisir dan PPK	APBN, APBD, Swasta	DKP, Disparbud, DPLH, Bappeda								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
t.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pariwisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, Disparbud, DPLH, Bappeda								
u.	Pengembangan destinasi wisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, Disparbud, DPLH, Bappeda								
v.	Pengembangan fasilitas yang mendukung destinasi wisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, Bappeda								
w.	Peningkatan jumlah atraksi wisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, Bappeda								
x.	Pengembangan pasar wisata	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	Disparbud, Bappeda								
y.	Pengembangan Kawasan Andalan sektor unggulan agroindustri	Mamminasata, Parepare, Watampone- Bulukumba	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian								
z.	Rehabilitasi Kawasan andalan untuk Pariwisata	Toraja, Bulukumba, Maros, Kepulauan Selayar, Luwu Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
aa.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata	Toraja, Bulukumba, Luwu Utara, Pangkajene Kepulauan, Maros, Kepulauan Selayar	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
9.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Permukiman											
a.	Rehabilitasi Kawasan Permukiman	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanahan								
b.	Pengembangan Kawasan Permukiman	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanahan								
c.	Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Regional	PKN dan PKW	APBN, APBD, Investasi	Dinas Kesehatan								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
			Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan									
d.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Regional	PKN dan PKW	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kesehatan								
e.	Rehabilitasi Fasilitas Perguruan Tinggi	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pendidikan								
f.	Pengembangan Fasilitas Perguruan Tingi	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pendidikan								
g.	Pengembangan kawasan permukiman nelayan di WP3K	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Dinas PUTR, Kem PU, KemKP								
h.	Pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Dinas PUTR, Kem PU, KemKP								
i.	Penyusunan instrumen pengendalian kota-kota pesisir	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Dinas PUTR, Kem PU, KemKP								
j.	Penataan ruang Pusat-pusat pelayanan pesisir (RDTR, RTBL) amanah UU No. 26 Tahun 2007	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Dinas PUTR, Kem PU, KemKP								
k.	Peningkatan jaringan transportasi di WP3K	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Dinas PUTR, Kem PU, KemKP								
l.	Peningkatan jaringan listrik di kecamatan pesisir	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Dinas PUTR, Kem PU, KemKP , BUMN								
m.	Pengembangan dan peningkatan jaringan telekomunikasi	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Dinas PUTR, Kem PU, KemKP , BUMN								
n.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	Dinas PUTR, Kem PU, KemKP , BUMN								
o.	Peningkatan sanitasi lingkungan	Kabupaten/Kota Pesisir	APBN, APBD	DPLH, KLH, KemKP, BUMN								
p.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan permukiman	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	DKP, DPLH, Bappeda								
a.	Sosialisasi dan penataan zona jasa perdagangan di wilayah pesisir	Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kota Palopo, Kab.	APBN, APBD	Bappeda, PU & TR								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Bulukumba, Kab. Bantaeng, Bone										
b.	Pengembangan peraturan pemanfaatan zona jasa perdagangan di wilayah pesisir	Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kota Palopo, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Bone	APBN, APBD	Bappeda, PU & TR								
c.	Pembuatan sarana/prasarana pendukung kegiatan jasa perdagangan di wilayah pesisir	Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kota Palopo, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Bone	APBN, APBD	Bappeda, PU & TR								
d.	Pengembangan zona untuk kawasan publik di wilayah pesisir	Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kota Palopo, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Bone	APBN, APBD	Bappeda, PU & TR								
e.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kegiatan jasa perdagangan di wilayah pesisir	Posal dan Pendaratan Ampibi	APBN, APBD	Bappeda, PU & TR, DKP, DPLH								
10.	Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Pertahanan Keamanan											
a.	Pemantapan Kawasan Pertahanan Keamanan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertahanan dan Keamanan								
b.	Pengembangan Kawasan Pertahanan Keamanan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertahanan dan Keamanan								
c.	Sosialisasi penetapan zona pertahanan keamanan	Posal dan Pendaratan Ampibi	APBN, APBD	Bappeda, TNI AL								
d.	Penataan tata batas zona pertahanan keamanan	Posal dan Pendaratan Ampibi	APBN, APBD	Bappeda, TNI AL								
e.	Pembinaan, monitoring dan evaluasikegiatan di Zona Pertahanan dan Keamanan	Posal dan Pendaratan Ampibi	APBN, APBD	Bappeda, DPLH, TNI AL								
f.	Sosialisasi penetapan kawasan KSN	Lantamal	APBN, APBD	Bappeda, TNI AL								
g.	Penataan tata batas kawasan KSN	Daerah Latihan Militer	APBN, APBD	Bappeda, TNI AL								
III	**Perwujudan kawasan strategis provinsi**											
1	Rehabilitasi dan Pengembangan KSP dari Sudut Pandang Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi											
	a. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan	- Kawasan pusat bisnis	APBN, APBD, Investasi	Din. PU dan tata Ruang								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		terpadu yang meliputi pesisir Kota Makassar dan Pulau Lae-lae; - Kawasan Pendidikan Tinggi Mamminasata; - Kawasan wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitanya; - Kawasan pengembangan peternakan Sidenreng Rappang- Pinrang-Enrekang; - Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros; - Kawasan agroindustri terpadu di Kota Parepare; - Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; - Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru; - Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang; - Kawasan agrowisata Bone-Wajo ; - Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan selayar; - Kawasan Ekonomi Terpadu Luwu Raya; - Kawasan perikanan terpadu di Kabupaten Pinrang;	Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan									

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		- Kawasan perikanan terpadu di Pangkajene Kepulauan-Maros-Barru; - Kawasan perikanan terpadu di Takalar-Jeneponto; dan - Kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk Bone, (Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar)										
	b. Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan	- Kawasan pusat bisnis terpadu yang meliputi pesisir Kota Makassar dan Pulau Lae-lae; - Kawasan Pendidikan Tinggi Mamminasata; - Kawasan wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitanya; - Kawasan pengembangan peternakan Sidenreng Rappang- Pinrang-Enrekang; - Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros; - Kawasan agroindustri terpadu di Kota Parepare; - Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; - Kawasan agrowisata	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. PU dan tata Ruang									

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Barru di Kabupaten Barru; - Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang; - Kawasan agrowisata Bone-Wajo ; - Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan selayar; - Kawasan Ekonomi Terpadu Luwu Raya; - Kawasan perikanan terpadu di Kabupaten Pinrang; - Kawasan perikanan terpadu di Pangkajene Kepulauan-Maros-Barru; - Kawasan perikanan terpadu di Takalar-Jeneponto; dan - Kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk Bone, (Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar)										
2	Rehabilitasi dan Pengembangan KSP dari Sudut dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya											
	a. Rehabilitasi/Revitalisas/ Kawasan	- Taman miniatur Sulawesi Selatan di situs kerajaan Gowa Benteng Sombaopu di Kabupaten Gowa; dan - Kawasan wisata budaya dan agrowisata Tana	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. PU dan tata Ruang								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		Toraja-Toraja Utara.										
	b. Pengembangan / Peningkatan kualitaskawasan	- Taman miniatur Sulawesi Selatan di situs kerajaan Gowa Benteng Sombaopu di Kabupaten Gowa; dan - Kawasan wisata budaya dan agrowisata Tana Toraja-Toraja Utara.	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. PU dan tata Ruang								
3	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup											
	- Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan	- Kawasan Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa; - Kawasan Wisata Alam Lejja dan sekitarnya di Kabupaten Soppeng; - Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros; - Kawasan Sungai Tello dan Sekitarnya; - Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya; - Kawasan Lompobattang dan sekitarnya; - Kawasan Danau Matano-Towuti dan Sekitarnya; - Kawasan Geopark Maros Pangkep.	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. PU dan tata Ruang								
	- Pengembangan/Peningkatankualitas kawasan	- Kawasan Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa; - Kawasan Wisata Alam Lejja dan sekitarnya di Kabupaten Soppeng; - Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros;	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Din. PU dan tata Ruang								

PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					2022-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
					I	II	III	IV				
		- Kawasan Sungai Tello dan Sekitarnya; - Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya; - Kawasan Lompobattang dan sekitarnya; - Kawasan Danau Matano-Towuti dan Sekitarnya; - Kawasan Geopark Maros Pangkep.										
IV	**Ketentuan Khusus**											
1.	Kawasan Migrasi Satwa											
	Kajian identifikasi, alur, pola migrasi, dan tingkah laku jenis – jenis mamalia laut dan biota besar lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, LIPI, LSM, PT, Unit Pengelola KKP								
	Pelibatan dan peningkatan pemahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap berbagai karakteristik mamalia laut dan biota besar lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, LIPI, LSM, PT, Unit Pengelola KKP								
	Pengembangan sistem monitoring alur migrasi penyu dan biota besar lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, LSM, dan Unit Pengelola KKP								
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring alur migrasi penyu dan biota besar lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, LSM, dan Unit Pengelola KKP								
	Integrasi dan mensinergikan alur penyu dan biota besar lainnya dengan aktivitas pelayaran, perikanan, pariwisata dan pemanfaatan ruang laut lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta	DKP, LSM, Unit Pengelola KKP, DisbudparDishub								
2.	Penyusunan kajian sempadan bahaya bencana tsunami	Prov. Sulawesi Selatan	APBN, APBD	DLH								

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

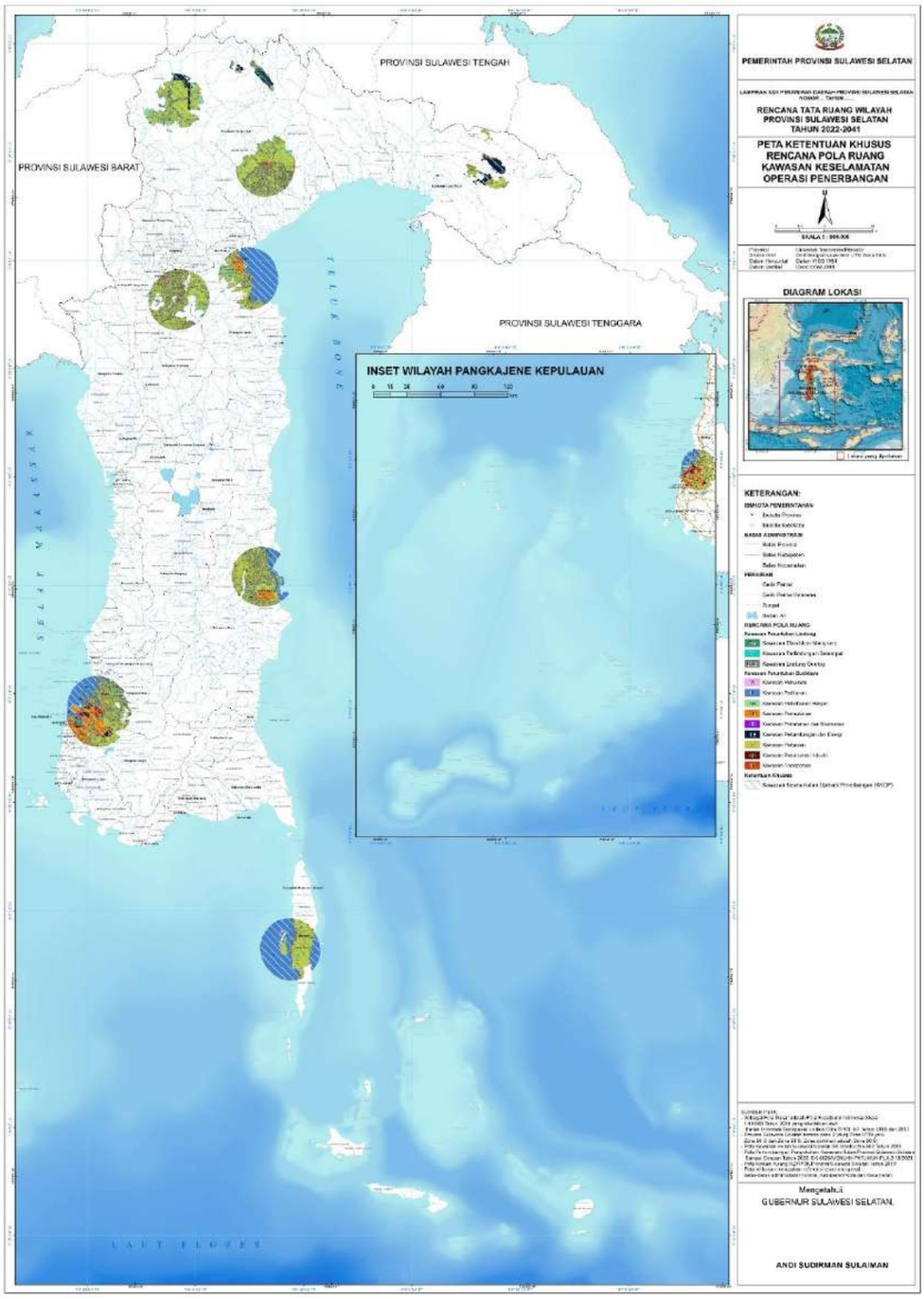

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

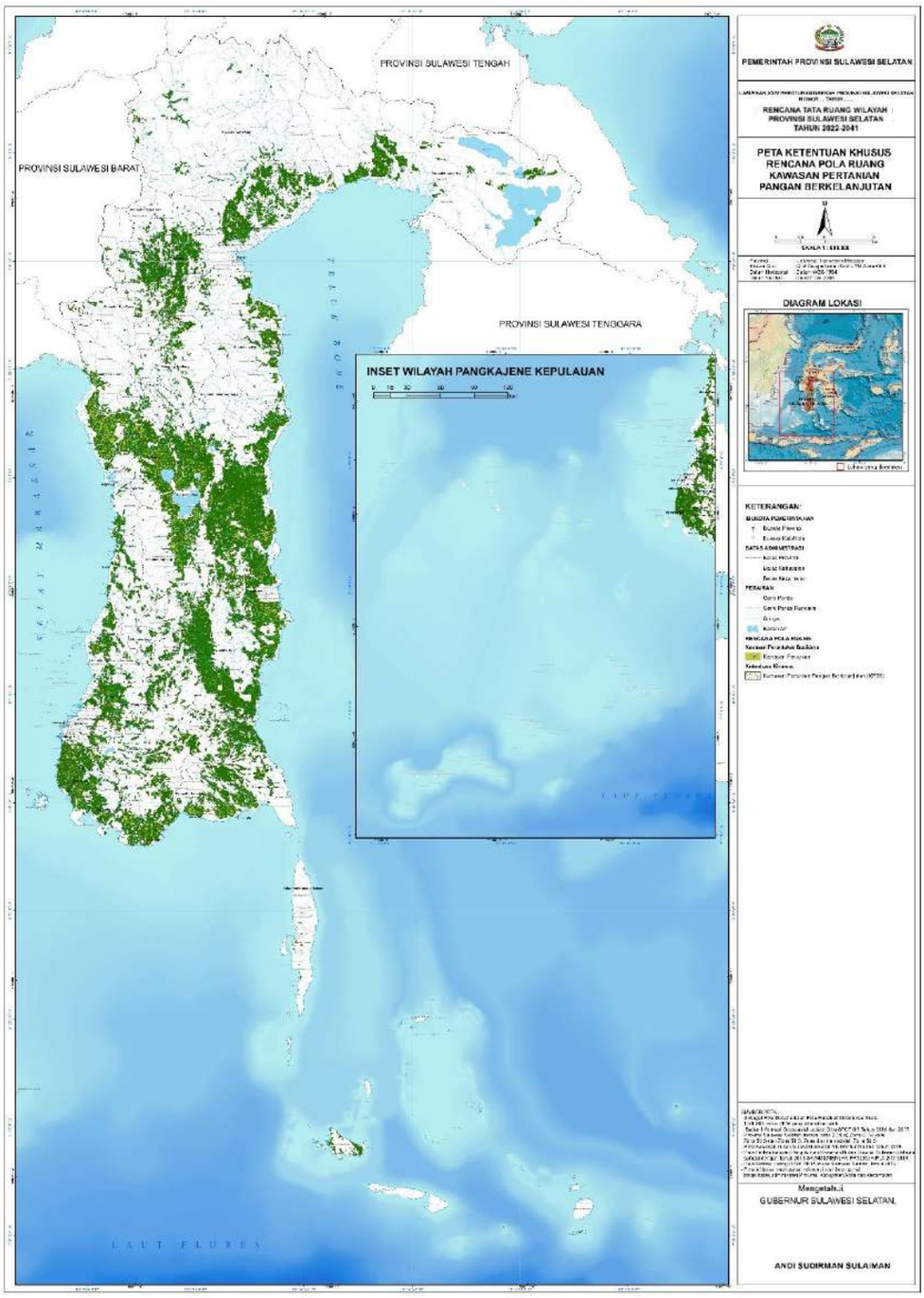

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXV

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

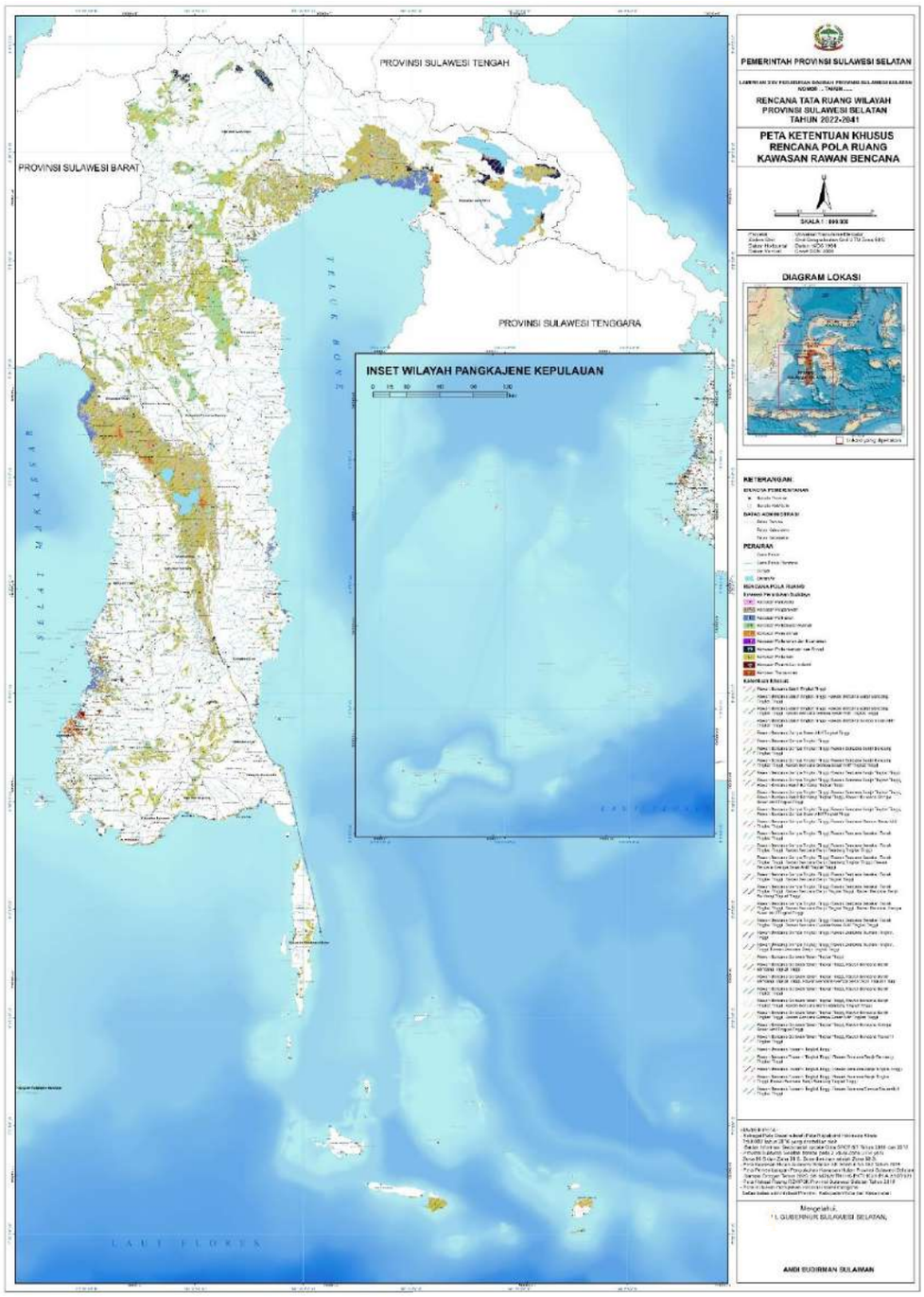

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXVI

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

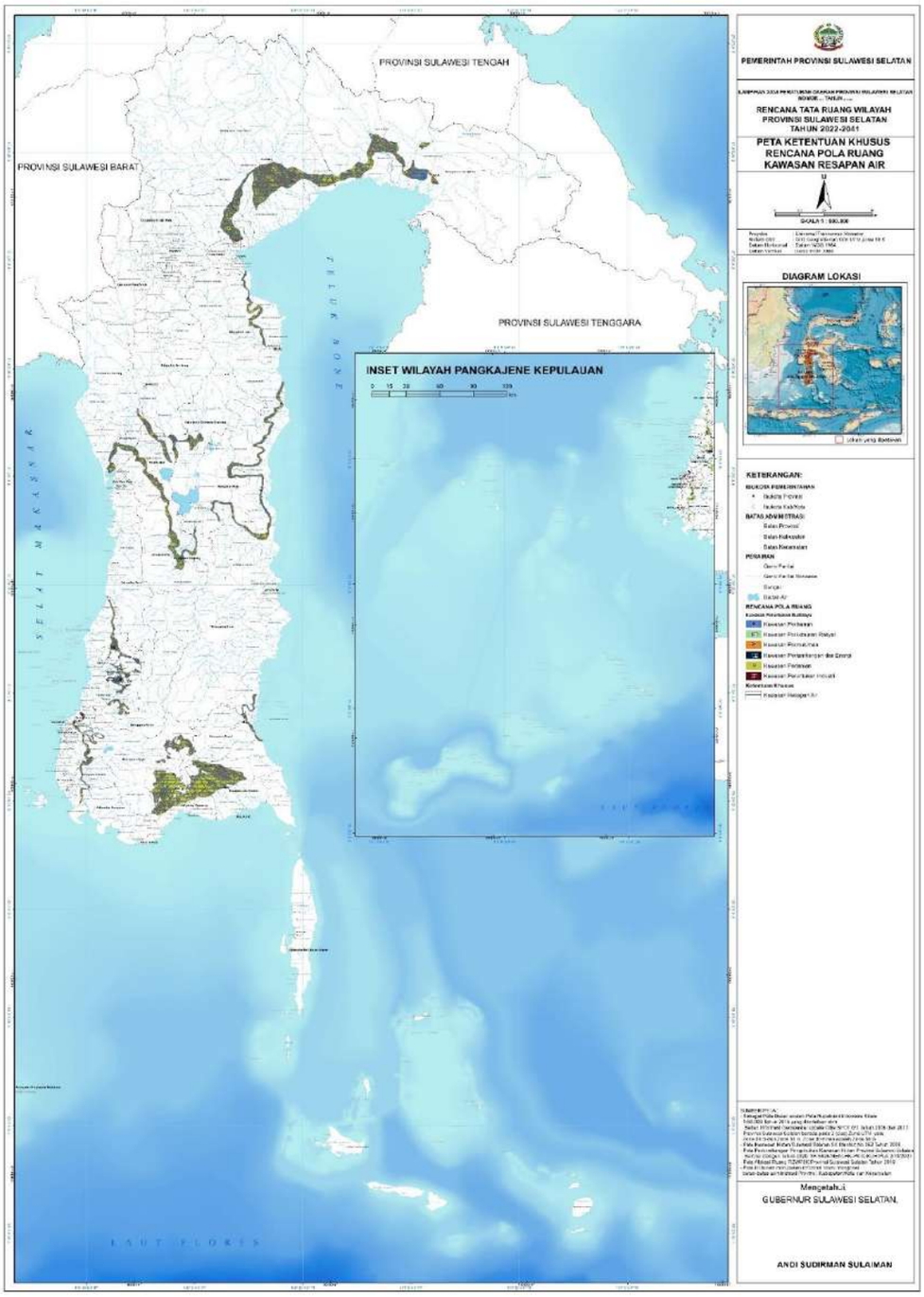

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

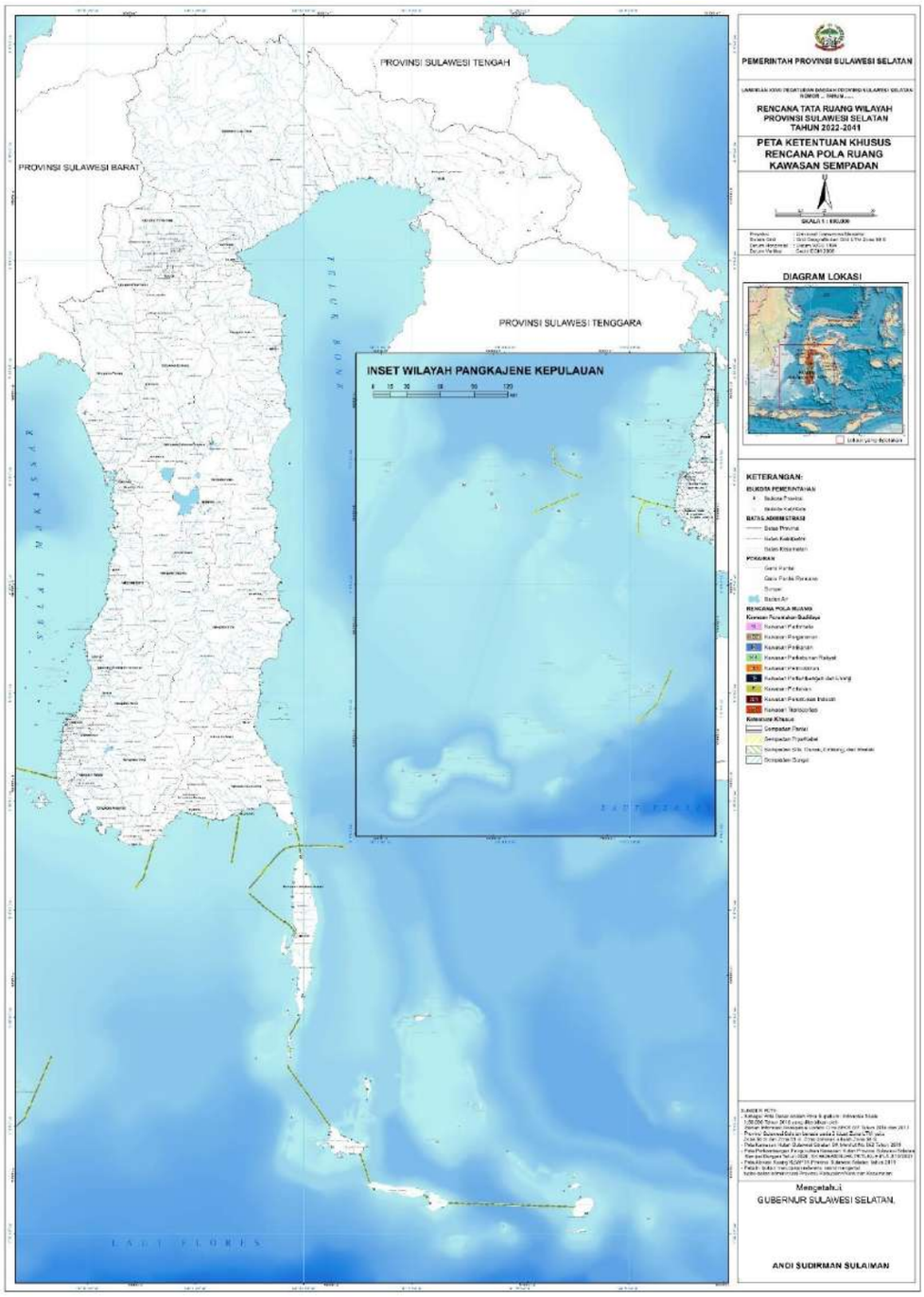

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

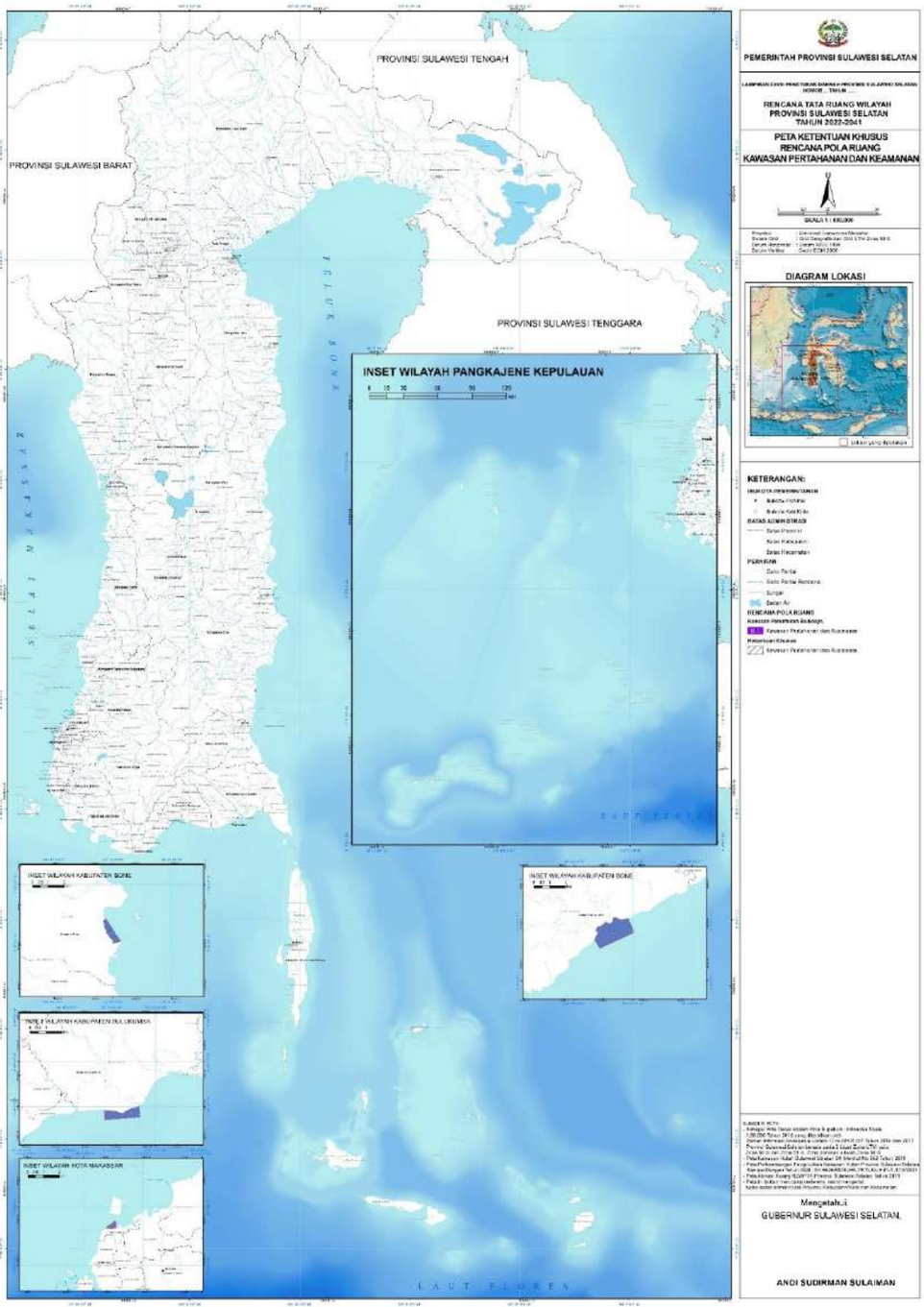

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

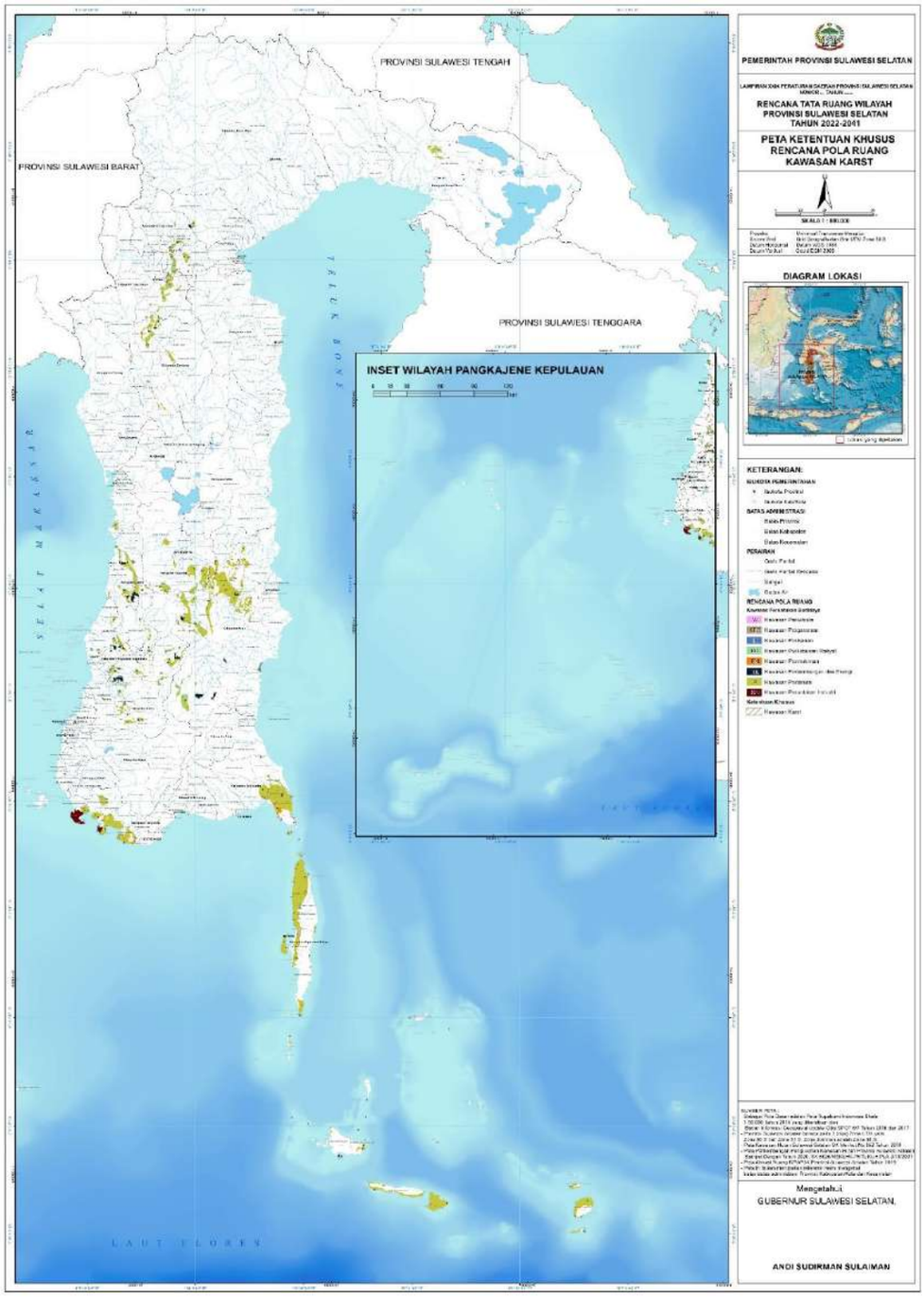

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXX

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

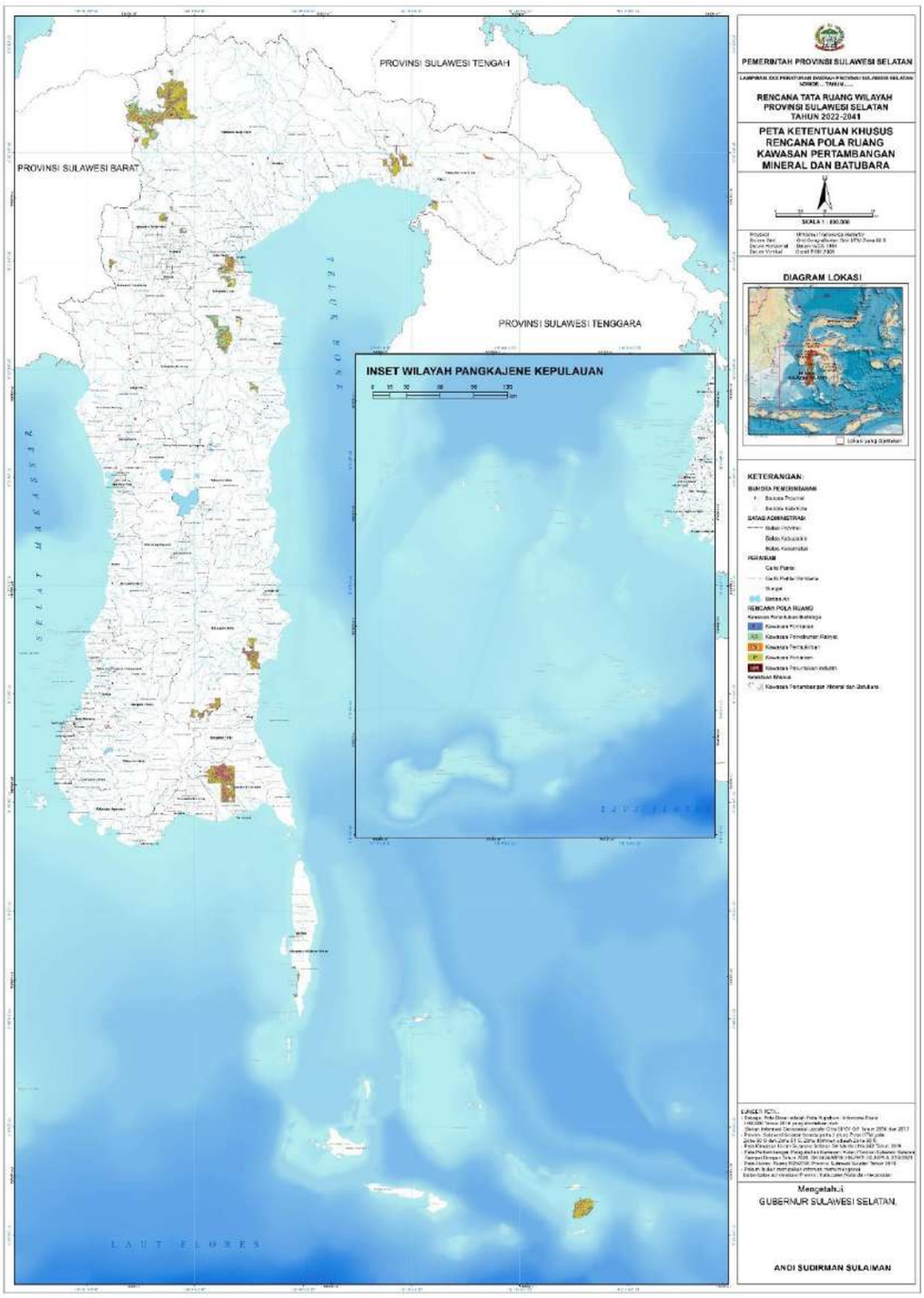

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN XXXI

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN MIGRASI SATWA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

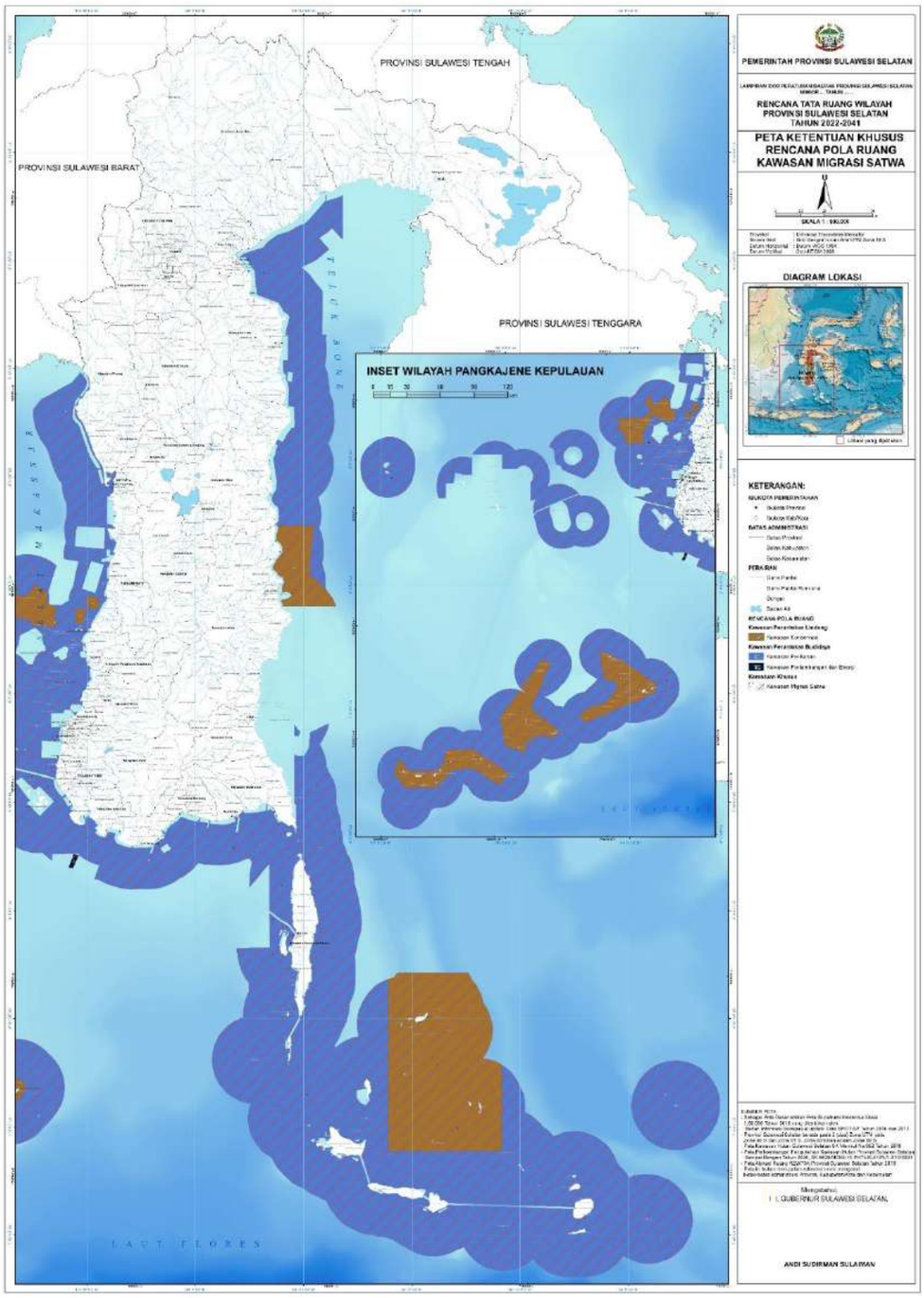

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN